



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suko Sutrisno;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Peltu Sujono GG Seruni 35 RT 014 RW 002 Kel/Desa Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SUMARDHAN, S.H, M.H., AGUS S. SUGIANTO, S.H., REZKI PRASETYO, S.H., EKO HENDRO PRASETYO, S.H., RONALDO LEGA LAOT PUTRA LAKE NOBA, S.H., dan IAN BAGAS KURNIA DILAGA, S.H., Kesemuannya Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "KERTANEGARA ASSOCIATES" Advokat & Legal Consultant, beralamay kantor di Jalan Raya Sawojajar, Ruko Sawojajar Mas Nlok M.25 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKO SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat / menderita luka berat dan Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat / menderita luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit / halangan menjalankan pencaharian selama waktu tertentu**" Sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUKO SUTRISNO selama 6 (ENAM) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama Terdakwa SUKO SUTRISNO berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa SUKO SUTRISNO tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Penyerahan 3 (tiga) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No.10;
 2. Penyerahan 1 (satu) buah biji sandal slop dari pintu Exit/Keluar No.10;
 3. Penyerahan 1 (satu) buah kacamata dari pintu Exit/Keluar No.11;
 4. Penyerahan 1 (satu) potongan besi pagar warna biru muda dari pintu Exit/Keluar No.11;
 5. Penyerahan 2 (dua) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No. 11;
 6. Penyerahan 1 (satu) buah jam tangan perempuan merk "Shina" dari pintu Exit/Keluar No. 11;
 7. Penyerahan 2 (dua) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No. 12;
 8. Penyerahan 1 (satu) pasang sandal dari pintu Exit/Keluar No. 13;
 9. Penyerahan 1 (satu) buah topi dari pintu Exit/Keluar No. 13;
 10. Penyerahan 1 (satu) buah topi dari pintu Exit/Keluar No. 13;
 11. Penyerahan 2 (dua) buah bongkahan batu pagar dari pintu Exit/Keluar No.13;
 12. Penyerahan 1 (satu) buah sepatu anak-anak sebelah kanan dari pintu Exit/Keluar No. 14;

Halaman 2 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penyerahan 1 (satu) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No. 14;
14. Penyerahan 1 (satu) pasang sandal dari pintu Exit/Keluar No. 14.
15. 2 (dua) lembar Salinan keputusan Komite Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022/2023 nomor 061/L1/SK/KD-PSSI/X/2022, tanggal 2 Oktober 2022;
16. 2 (dua) lembar Salinan keputusan Komite Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022/2023 nomor 062/L1/SK/KD-PSSI/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022;
17. 2 (dua) lembar Salinan keputusan Komite Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022/2023 nomor 063/L1/SK/KD-PSSI/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022.
18. 11 (sebelas) lembar Comp. VVIP warna merah muda dan putih, harga Rp 150,- putih, Nomor 00041, 00042, 00113, 00113, 00114, 00115, 00116, 00117, 00118, 00119, 00120
19. 83 (delapan puluh tiga) Korwil Mitra Kerja, warna kuning dan putih, harga Rp 125,- Nomor 00029, 00030, 00031, 00032, 00033, 00034, 00035, 00068, 00069, 00070, 00071, 00072, 00073, 00074, 00075, 00076, 00077, 00078, 00079, 00080, 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00087, 00088, 00089, 00112, 00113, 00126, 00127, 00128, 00129, 00130, 00131, 00132, 00133, 00134, 00135, 00136, 00159, 00160, 00161, 00162, 00163, 00192, 00229, 00230, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240, 00241, 00242, 00243, 00244, 00282, 00283, 00284, 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00290, 00291, 00292, 00293, 00294, 00295, 00296, 00297, 00298, 00299, 00300
20. 42 (empat puluh dua) Laporan pengeluaran tiket pertandingan sepak bola Arema FC melawan Persebaya
21. 3 (tiga) lembar Berita Acara Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, Nomor : 973/2419/35.07.205/2022, tanggal 1 Oktober 2022
22. 1 (satu) lembar Setoran Pajak Arema FC vs Persebaya Surabaya, tanggal 1 Oktober 2022 terdapat stempel basah warna biru bertuliskan PANPEL AREMA FC
23. 1 (satu) lembar Purchase Order Juragan Gelang, Po No : 005736/PO/Sep/2022, tgl terbit : Sep/20/2022, Pelanggan : PT. Arema FC, Alamat : Arema FC Office, Jl. Mayjend Pnjaitan No. 42 Kota Malang, Deskripsi Super Fast B vs Persebaya (promo September), Qty : 43.000, harga satuan 675, jumlah Rp 29.025.000,-
24. 1 (satu) lembar invoice Juragan Gelang Nomor : 005733/INV/Sep/2022, tanggal terbit : Sep/20/2022, Deskripsi : Super Fast B vs Persebaya (promo September) Qty (psc) : 43.000 (Pcs), jumlah Rp 29.025.000,-

Halaman 3 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Kwitansi Juragan gelang Nomor : 00275/TT.JG/9/2022, tanggal : 21/Sep/2022, sudah terima dari PT Arema FC, banyaknya uang #Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu rupiah#, untuk pembayaran : Tiket Gelang Serfast B, Jumlah : 43.000 pcs Arema FC vs Persebaya tgl 01 Okt 2022, 005736/PO/Sep/2022, 005733/INV/Sep/2022, Rp 29.025.000,-
26. 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Panpel Arema FC;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
28. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
29. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
30. 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
31. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;
32. 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

Halaman 4 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
34. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
35. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
37. 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2234/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
38. 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
39. 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2245/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
41. 1 (satu) bendel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;
42. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang

Halaman 5 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.

43. 1 (satu) bendel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor : R/KIRKAT-110/IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022-2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2266/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
45. 1 (satu) lembar Fotokopi Total Biaya Keamanan Kemanan BRI LIGA I 2022 AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA TANGGAL 1 OKTOBER 2022 dengan total biaya Rp 174.800.000,-;
46. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 117.850.000,- keperluan Polres;
47. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 6.550.000,- keperluan Kodim dan Surat Perintah Dandim 0818/Kab. Malang Nomor : Sprin/774/X/2022, tanggal 1 Oktober 2022;
48. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.775.000,- keperluan POM AD dan Surat Perintah Kaden POM V/3 Nomor : Sprin/837/IX/2022, tanggal 30 September 2022;
49. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 10.500.000,- keperluan ZIPUR dan Surat Perintah Danyon Zipur 5/ABW Nomor : Sprin/332/X/2022, tanggal 30 September 2022;
50. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 3.000.000,- keperluan Patwal;
51. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Ops Intelkam dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 117.850.000,- keperluan Ops Perijinan Untuk Ops Intelkam;
52. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 750.000,- keperluan Korem dan Surat Perintah Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor : Sprin/1395/IX/2022, tanggal 27 September 2022;

Halaman 6 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 3 Oktober 2022 dari No. Rek Penyetor 4391452541 a.n. Diana Nurhayati senilai Rp 500.000,- keperluan Kodam;
54. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 17.000.000,- keperluan Steward;
55. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Pam Aremania ;
56. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 875.000,- keperluan Sewa HT;
57. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Satpol PP dan Surat Tugas Kasatpol PP Kab. Malang Nomor : 094/45/35.07.126.3/2022, tanggal 30 September 2022;
58. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Dishub dan Surat Perintah Ka Dishub Kab. Malang Nomor : 800/2965/35.07.106/2022, tanggal 30 September 2022;
59. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,- keperluan BPBD dan Surat Tugas Ka BPBD Kab. Malang Nomor : 094/ /35.07.206/2022, tanggal 30 September 2022;
60. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 10.000.000,- keperluan Portir
61. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 3.000.000,- keperluan Ijin Polda, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 2.500.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
62. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.000.000,- keperluan Rekom Intelkam, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 250.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 750.000,-;
63. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Rekom Satgas Covid dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
64. 1 (satu) lembar Fotokopi Anggaran Biaya Pemakaian Sarpras Stadion Laga BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 total biaya Rp 46.200.000,-;

Halaman 7 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Fotokopi Kuitansi pembayaran BBM Lampu genset Math Com pada persiapan pertandingan Arema Vs Persebaya tanggal 1 oktober 2022 senilai Rp 5.000.000,-
66. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.000.000,- keperluan Wafa dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 2.000.000,-;
67. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 3.000.000,- keperluan Sound System, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 3.000.000,-;
68. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.500.000,- keperluan MC, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.500.000,-;
69. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 600.000,- keperluan Ballboy dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 600.000,-;
70. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 750.000,- keperluan 750.000 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 750.000,-;
71. Dokumen Biaya Konsumsi Pertandingan BRI LIGA I 2022 AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA TANGGAL 1 OKTOBER 2022 :
72. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.185.000,- keperluan Konsumsi Tim, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 745.000,- dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 440.000,-;
73. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.553.678,- keperluan Mineral, Pocari, Pisang, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.818.000,-, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 140.000,-, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 232.678,- dan Nota Pembayaran tanggal dari PT Otsuka Distribution Indonesia senilai Rp 363.000,-;
74. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.705.000,- keperluan Konsumsi Pospel, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.805.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 900.000,-
75. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 33.850.000,- keperluan Konsumsi Keamanan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 33.850.000,-;

Halaman 8 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 930.000,- keperluan Konsumsi Tiketing, Kuitansi Pembayaran tanggal 2 Oktober 2022 senilai Rp 880.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp 50.000,-;
77. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 266.000,- keperluan Konsumsi Posko Informasi dan Nota Pembayaran tanggal 2 Oktober 2022 senilai Rp 266.000,-;
78. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Sewa Mobil Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
79. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.100.000,- keperluan Transportasi dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.100.000,-;
80. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.050.000,- keperluan Sewa Mobil Tim Tamu 3 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.050.000,-;
81. 1 (satu) lembar Fotokopi Kuitansi Pembayaran Transportasi Persebaya 1 September 2022 senilai Rp 1.850.000,-;
82. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 214.500,- keperluan Kertas dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 214.500,-;
83. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 94.200,- keperluan Mineral, Pocari, Pisang, Nota Pembayaran tanggal 30 September 2022 senilai Rp 39.200,- dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 55.000,-
84. 3 (tiga) lembar Fotokopi bukti pembayaran cetak tiket dari Juragan Gelang (Invoice, Purchase Order dan Kwitansi) senilai Rp 29.025.000,-;
85. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 900.000,- keperluan Konsumsi Wartawan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 900.000,-;
86. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.600.000,- keperluan Internet Stadion dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 2.600.000,-;
87. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Dokumentasi Panpel dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
88. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 47.600,- keperluan Air mineral Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 29

Halaman 9 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 senilai Rp 47. 600,- dan tanggal 30 September 2022 senilai Rp 20.000;

89. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 560.000,- keperluan Konsumsi MCM Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 31 September 2022 senilai Rp 560.000,-;
90. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 240.000,- keperluan Kue Panpel dan Kuitansi Pembayaran tanggal 30 September 2022 senilai Rp 240.000,-;
91. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Pertandingan BRI LIGA I 2022 AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA TANGGAL 1 OKTOBER 2022;
92. 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 973/2149/35.07.205/2022 tanggal 1 Oktober 2022;
93. 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Hadir Petugas Pemantauan Pertandingan Sepak Bola Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022;
94. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah melalui Bank BPD Jatim tanggal 29 September 2022 dengan total Rp 15.000.000,-;
95. 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran melalui Bank Jatim tanggal 5 oktober 2022 dengan tujuan No. Rek 0606739940 a.n. Zumar Santoso senilai Rp 456.243.195,-;
96. 1 (satu) bendel Fotokopi Perincian Biaya Operasional Panpel BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya Surabaya;
97. 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Pembayaran untuk keperluan sewa meja kursi, pagar barikade, porforasi, laundry, sedotan & plastik, seller, BBM, Marshall, Teknisi internet, koordinasi persiapan pertandingan, rakor Aremania, konsumsi tamu undangan 1, tenda vaksin, scor MS Glow, screen nobar, konsumsi koordinasi Polres dan Aremania, santunan kecelakaan aremania, jaket Penpel Aremania, baterai dan sablon rompi BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya 1 Oktober 2022.
98. 1 (satu) unit flashdisk bermerks Sandisk berwarna hitam dan merah berisikan file file persuratan arema.
99. 1 (satu) lembar Dokumen cetak screenshot pengiriman surat melalui email tanggal 13 September 2022 Pukul 20.37 WIB tentang surat permohonan perubahan jadwal kick off Arema FC VS Persebaya 1 Oktober 2022 yang dikirim ke admin LIB.
100. 1 (satu) lembar Dokumen Cetak Form F Liga Indonesia Baru Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committe) tanggal 17 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Sudarmaji selaku Sekretaris Umum Club Arema.

Halaman 10 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 2 (dua) Lembar Dokumen Cetak Hasil Pengiriman Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committee) tanggal 17 Mei 2022 kepada Kompetisi LIB melalui email pada tanggal 22 Juni 2022.
102. 1 (satu) Unit flashdisk merk Sandisk warna hitam dan merah.
103. 1 (satu) lembar Certificate of Attendance (SUKO SUTRISNO). Dari President Director PT Liga Indonesia Baru;
104. 2 (dua) lembar undangan competition education Workshop Liga 1-2022/2023, Nomor : 250/LIB-KOM/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022. Dari Direktur utama PT. LIB;
105. 1 (satu) lembar berisi foto penyaji materi workshop dan ada foto Sdr. SUKO SUTRISNO, sebagai peserta Workshop, pada tanggal 12 Juli 2022;
106. 1 (satu) lembar undangan competition education Workshop Nomor : 136/LIB-KOM/VIII/2021, tanggal 7 Agustus 2021, dari Direktur utama PT.LIB;
107. 2 (dua) lembar berisi foto penyaji materi workshop dan ada foto Sdr. SUKO SUTRISNO sebagai peserta workshop, pada tanggal 10 Agustus 2021;
108. 1 (satu) lembar undangan dari Kapolres Malang nomor : B/2234/IX/PAM,3.3./2022, yang di tanda tangani oleh AKBP FERLI HIDAYAT, SH,S.I.K.,M.H, tanggal 27 September 2022;
109. 1 (satu) lembar lampiran surat Kapolres Malang, nomor : B/2234/IX/PAM,3.3./2022;
110. 1 (satu) lembar tanda sewa alkom HT (35 buah), dari persewaan alkom DO-Rent, kedawung malang;
111. 1 (satu) bendel Kuasa Asli Direksi PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, tertanggal 10 Oktober 2022;
112. 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Nomor : 056/SK-PROMOSI/IVM/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021, tentang penetapan Sdr. EGIN GABRIEL SURBAKTY sebagi Deputy Director – Progamming IVM, pada Divisi Planning Scheduling & Research Developmnet, yang disahkan oleh Drs. Imam Sudjarwo, M.Si., selaku Direktur Utama PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI;
113. 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta pendirian PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : 165, tanggal 19 Juli 1991 dibuat dihadapan Notaris Benny Krsitianto SH, yang berkedudukan di Jakarta, serta mendapat pengesahan pendirian perseroan pendirian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor: C2-6430.HT.01.01 TH '93, tertanggal 22 Juli 1993;

Halaman 11 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bendel salinan legalisir ijin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan keputusan menteri komunikasi dan informatika RI, nomor : 1557 tahun 2017, tertanggal 27 Juli 2017 berlaku sampai dengan 12 Oktober 2026;
115. 1 (satu) bendel salinan legalisir perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : 95/LEGAL-IVM/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
116. 1 (satu) bendel salinan legalisir adendum perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : P-836/LEGAL-IVM/VIII tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020;
117. 1 (satu) bendel salinan legalisir adendum II perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : P-0514/LEGAL-IVM/VI/ 2021, tanggal 28 Juni 2021;
118. 1 (satu) bendel salinan adendum III perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : P-187/LEGAL-IVM/II/2022, tanggal 4 Februari 2022;
119. 1 (satu) bendel salinan legalisir bukti komunikasi melalui email dari Sdr. Muhammad Syafiq Bahanan (Syafiq@ligaindonesiabar.com) kepada Sdr. EKIN GABRIEL SURBAKTY, tertanggal 28 Juni 2022, tentang Draft Jadwal pertandingan BRI LIGA 1 2022/2023, dengan lampiran Final Draft 1, jadwal pertandingan BRI LIGA 1 2022/2023;
120. 1 (satu) bendel salinan legalisir bukti komunikasi percakapan whatsapp antara EKIN GABRIEL SURBAKTY dan SOMAD LIB, mengenai perubahan jadwal pelaksanaan pertandingan Arema FC vs Persebaya dan Percakapan dalam Group Whatsapp dari Sdr. AIS PT. LIB konfirmasi Jadwal LIGA 1 week 11 dengan jadwal Arema FC vs Persebaya tetap dilaksanakan pukul 20.00 wib;
121. 1 (satu) lembar salinan legalisir Circular perubahan Jadwal Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023, tanggal publikasi 27 September 2022, yang mengkonfirmasi perubahan jadwal pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta, semula 2 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB, dan PSIS Semarang vs Bhayangkara FC yang semula dijadwalkan tanggal 2 Oktober 2022, pukul 15.30 WIB diubah menjadi pukul 20.30 WIB;
122. 1 (satu) bendel salinan legalisir contoh perubahan jam tayang LIGA 1 2022/2023 yang terdiri dari 14 perubahan jam tayang pelaksanaan pertandingan BRI LIGA 1.

Halaman 12 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Penyerahan 1 (satu) lembar surat perintah tugas dari Kelapa Badan Pendapatan Daerah Kab. Malang Nomor : 094/5677/35.07.205/2022, tanggal 13 Oktober 2022 dalam rangka memberikan keterangan menghadiri panggilan Kepolisian Daerah Jawa Timur;
124. Penyerahan 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/5401/35.07.205/2022, tanggal 30 September 2022 dalam rangka monitoring atas penerimaan pajak hiburan pada pertandingan sepakbola BRI Liga I tahun 2022 laga AREMA FC VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 1 Oktober 2022;
125. Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah BAPENDA Kab. Malang Nomor : 973/1550/LAHPD/35.07.205/2022, tanggal 5 Oktober 2022 beserta lampiran surat dari PANPEL AREMA FC;
126. Penyerahan 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) nomor : 973/2224/35.07.205/2022, tanggal 11 Oktober 2022;
127. Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir Peraturan Bupati (PERBUB) Malang Nomor : 54 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan pajak;
128. Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
129. 1 (satu) Bendel Hard Copy File MATCH COORDINATION MEETING tertanggal 30 September 2022;
130. 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Attendance a.n. Sdr. HERU TRI MULYONO selaku General Coordinator of Arema FC.
131. 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Nomor : B/2448/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. terkait Rekomendasi Pertandingan Sepak Bola antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen, Kab. Malang.
132. 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor : Rek/000089/ix/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM, tanggal 29 September 2022.
133. 1 (satu) lembar Surat Sdr. Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana) Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan
134. 1 (satu) lembar dokumen Cetak Surat Arema Football Club Nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal Permohonan perubahan jam Kick Off

Halaman 13 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arema FC Vs Persebaya 1 Oktober 2022 kepada Direktur Utama PT. LIB
tertanggal Malang 12 September 2022

135. 1 (satu) bendel Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023
136. 1 (satu) bendel Regulasi Manual Kompetisi 2022/2023
137. 1 (satu) bendel Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021
138. 1 (satu) bendel Regulasi Stadion Edisi 2021.
139. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;
140. 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614

Dipergunakan dalam perkara ABD. HARIS

4. Menetapkan supaya **Terdakwa SUKO SUTRISNO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum seperti permohonan yaitu ijin keamanan ada, ambulance, pemadam, kebakaran, room medis tersedia, pintu darurat ada ;
2. Bahwa tidak ada satupun saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan adanya Korban meninggal dan- atau luka-luka, akan tetapi semua korban meinggal dan- atau luka-luka akibat panik karena adanya tembakan Gas Air Mata;
3. Adagium Hukum menyatakan: **“dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah”**

Bahwa berdasarkan uraian pembelaan kami, Penasihat Hukum terdakwa di atas maka kami mohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKO SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, 360 (1), 360 (2) KUHP dan Pasal 103 Jo Pasal 52 UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ;
2. Membebaskan (*Vrijspraak*) terhadap Terdakwa **SUKO SUTRISNO** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

ATAU

Halaman **14** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang Mulia Majelis Hakim berkenankan saya Suko Sutrisno sebagai Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Pembelaan Pribadi atas Tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2023. Yang Mulia Majelis Hakim pada intinya Penuntut Umum menyampaikan saya dianggap salah dan lalai tidak membuat dokumen tertulis keamanan dan keselamatan dalam pertandingan antara Arema Melawan Persebaya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 karena senyatanya hal tersebut merupakan arahan dari Ketua Panpel dimana dokumen akan dibuatkan secara aplikasi/digital. Disamping itu sebagai Security Officer jujur saya ditunjuk secara lisan untuk pertandingan oleh ketua Panpel dan hal ini telah diketahui oleh PT. LIB dan PSSI.

Yang Mulia Majelis Hakim sebagai Security Officer saya: Sebagai SO yang saya jalankan adalah berdasar pada pengalaman saat kami menjadi steward mulai tahun 2008, Sudah ratusan kali pertandingan nasional dan internasional Tahun 2012 kami steward mendapatkan apresiasi penanganan flare tercepat dan terbaik oleh ketua Komdis PSSI Tahun 2022 saat piala presiden kami steward juga mendapatkan apresiasi pelayanan dan pengaman terbaik oleh LIB disampaikan saat rapat EXCO PSSI, Tidak pernah mendapat teguran baik dari PSSI, PT. LIB dan management Arema selama menjalankan tugas sebagai SO dalam pertandingan lainnya, baik pertandingan Arema vs Persebaya maupun pertandingan-pertandingan lainnya.

Bahwa atas tuntutan Saudara Penuntut Umum yaitu 6 Tahun 8 Bulan, saya sangat sedih dan tidak bisa berkata-kata mendengar tuntutan tersebut, tuntutan tersebut sangat berat bagi saya sebagai Security Officer yang bekerja untuk menghidupi keluarga kecil kami (saya dan istri), dimana anak kami pertama kelas 6 SD, kedua kelas 5 SD dan yang ketiga masih TK.

Saya pamit kepada Istri dan anak-anak saya untuk bekerja sebagai Security Officer pertandingan antara Arema Melawan Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022, Keberangkatan saya bekerja tersebut ternyata membawa saya harus duduk di kursi pesakitan karena adanya Tragedi PENEMBAKAN GAS AIR MATA OLEH POLISI yang menyebabkan baik korban jiwa maupun korban luka. Yang Mulia Majelis Hakim saya tidak akan mengelak jika Yang Mulia menganggap terdapat kesalahan dari saya ketika menjadi Security Officer dalam pertandingan yg menyebabkan Tragedi Kanjuruhan. Tetapi sebelum itu mohon Yang Mulia mempertimbangkan segala Fakta yang terungkap di persidangan termasuk keterangan saya sebagai terdakwa yang saya sampaikan apa adanya.

Bahwa selanjutnya dalam Pembelaan Pribadi ini saya menyampaikan antara lain:

Halaman 15 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tugas pokok koordinator bersama steward membuat aman, nyaman, lancar saat masuk stadion dan menyaksikan pertandingan hingga berakhir dan mengarahkan penonton keluar stadion.
2. Mengamankan pemain baik tim tamu dan tuan rumah, wasit, official hingga masuk ke ruang ganti masing-masing, selanjutnya diantar ke lobby stadion untuk diarahkan pulang/meninggalkan stadion. Alhamdulillah hal itu sudah kami laksanakan dengan baik dan aman. Untuk penonton yang mencoba masuk ke dalam lapangan kita halau keluar dengan cara persuasif tanpa ada sedikitpun kekerasan, bisa dilihat di rekaman CCTV, terkait pengendalian massa yang besar adalah kewenangan aparat yang bertugas, steward hanya membantu menghalau (tugas steward yang di shuttle ban);
3. Satu hal lagi yang ingin saya klarifikasi bahwa saya sudah melakukan briefing pada steward yang bertugas di pintu agar jangan pernah menutup pintu dan meninggalkan pintu apapun kondisinya. Hal itu saya briefing bersama lanjut briefing dari pintu ke pintu pada petugas yang di pintu karena tugas steward hanya membuka tidak untuk menutup pintu, bisa dibuktikan di CCTV. Untuk pintu gerbang keluar dan pintu darurat dibuka 5 menit sebelum pertandingan berakhir dan hal itu sudah kami lakukan. Terkait pengamanan keseluruhan kapasitas saya terbatas oleh kewenangan Ketua Panpel dan kewenangan Kabag Ops Polres Malang, simulasi pun kami tidak pernah dilibatkan.
4. Perlu diketahui saya ditunjuk sebagai security officer atau koordinator steward hanya secara lisan oleh ketua Panpel tanpa ada SK tertulis, petunjuk dan arahan pun juga melalui lisan tanpa ada yang tertulis. Untuk infrastruktur stadion adalah kewenangan pengelola stadion tanpa ada penyampaian tertulis terkait kekurangan/kerusakan;
5. Untuk pelatihan steward darimana kami dapatkan dana sedangkan honor steward setiap pertandingan hanya 100 ribu. Pelatihan kami adalah praktek tindakan dari mulai tahun 2008, acuan kami adalah arahan dari ketua Panpel. Sebagai SO/steward kami hanya relawan yang didasari atas dasar panggilan jiwa dapat membantu dan menjadi bagian dari Arema.
6. Berdasarkan pada pengalaman pertandingan-pertandingan sebelumnya bahkan lebih besar karena suporter lawan hadir dan kalah beruntun kami bisa menjalankan tugas dengan aman tanpa ada korban, bahkan ada juga penonton yang turun tapi kami halau dengan persuasif, humanis dan bisa lancar dihalau.
7. Yang saya sesalkan kenapa cara menangani waktu itu sangat kasar oleh aparat sedangkan penonton yang turun sebenarnya hanya ingin memotivasi pemain tanpa ada niat mencederai. Puncak amarah penonton adalah saat dihalau dengan kasar ditambah lagi ada penembakan gas air mata, yang lebih fatal

Halaman 16 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke tribun padat penonton, padahal penonton di tribun hanya teriak, mengumpat karena melihat teman-temannya di lapangan diperlakukan kasar/digebuki, sembari menunggu penonton yang belakangnya keluar stadion, karena akses pintu darurat bawah tribun untuk keluar dijaga ketat para aparat. Kenapa harus ada gas air mata yang ditembakkan sedangkan gas air mata dilarang digunakan dalam stadion sepakbola;

8. Yang Mulia Majelis Hakim, status saya hanyalah freelance dengan honor 250rb dan steward 100rb dan kami dibayar hanya pada saat pertandingan. Kasihan istri dan anak-anak saya kalau saya harus menjalani hukuman sedangkan saya adalah tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan untuk membiayai sekolah anak-anak saya. Anak saya masih kecil-kecil. Yang pertama kelas 6 SD, Kedua kelas 5 SD dan yang ketiga masih TK.
9. Saya sedih sekali karena akibat Tembakan Gas Air Mata sebagai Pemicu Korban Jiwa dan Luka-luka, ternyata membawa saya harus dihukum sanksi dilarang beraktivitas di lingkungan sepakbola seumur hidup oleh KOMDIS PSSI, itu sangat mempengaruhi mental saya, istri serta anak-anak saya.
10. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim memahami kondisi mental saya dan keluarga saya karena saya juga kehilangan pekerjaan saya.
11. Yang Mulia Majelis Hakim mohon tidak hanya mempertimbangkan dari segi kelalaian saya tetapi juga Mempertimbangkan keadilan untuk saya yang hanya seorang Security Officer dengan Gaji 250 ribu untuk setiap kali pertandingan.
12. Walaupun sebagai koordinator steward dihukum akan menjadikan trauma steward-steward lainnya, sedangkan sepakbola harus terus berjalan karena sudah menjadikan penghasilan para UMKM dan para pedagang asongan yang mencari rezeki dari digelarnya pertandingan sepakbola di Indonesia.
13. Yang Mulia Majelis Hakim, untuk menciptakan tontonan pertandingan sepakbola menjadi hiburan keluarga, kami butuh perjuangan keras dan waktu yang lama. Mensosialisasikan agar suporter tidak menyanyi lagu rasis juga butuh pendekatan dan proses panjang. Saat itu kami sudah merasa bangga karena usaha keras kami mulai ada hasil dengan melihat hadirnya suporter Bapak, ibu beserta anak-anaknya yang masih kecil (keluarga) yang begitu bahagia menyaksikan pertandingan aremabahkan sudah bisa dibilang hiburan keluarga. Tapi kenapa harus diciderai dengan penanganan yang kasar oleh aparat ditambah dengan adanya gas air mata. Dengan kejadian tragedi kanjuruhan akan butuh waktu yang lama untuk menghilangkan trauma.
14. Bahwa Adanya Korban meninggal 135 orang, luka-luka 623 dan 24 luka berat, BUKAN akibat ulah saya, karena saya dan stewart lain justru membantu dan

Halaman 17 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevakuasi Para Korban yang berjatuhan, hal ini sebagaimana fakta dipersidangan.

15. Seorang ibu yang kehilangan anaknya saat pamit nonton bola akan sangat membenci sepakbola selamanya. Yang mulia di lubuk hati yang sangat dalam saya ikut sedih dan berbelasungkawa pada korban. Semoga almarhum dan almarhumah ditempatkan yang terbaik di sisi Allah SWT dan Semoga yg luka segera mendapat kesembuhan, tentunya keluarga korban sangat berduka dan masyarakat Indonesia serta dunia turut berduka atas Tragedi Kanjuruhan dimana DIPICU OLEH ADANYA PENEMBAKAN GAS AIR MATA KE ARAH TRIBUN YANG PADAT PENONTON;

16. Bahwa Trauma yang mendalam baik kepada korban luka maupun keluarga adalah disebabkan karena adanya PENEMBAKAN GAS AIR MATA, karena senyatanya saya TIDAK PERNAH MENEMBAKKAN GAS AIR MATA, TIDAK PERNAH MEMUKUL ATAU MENENDANG SUPOTER, Justru saya Menolong para SUPORTER YANG MENJADI Korban pasca adanya Penembakkan gas air mata.

17. Bahwa stigma negatif persepakbola Nasional disebabkan karena adanya Penembakan Gas Air Mata oleh Petugas Kepolisian, hal ini sebagaimana dimuat dalam Investigasi Washington Post Tanggal 7 Oktober 2022.

18. Bahwa Tentunya Yang Mulia Majelis Hakim mengetahui siapa yang memicu terjadinya banyak korban, dan saya juga termasuk korban dengan duduk dikursi pesakitan ini, saya berusaha bekerja sesuai SOP dan hal ini sudah saya lakukan selama saya menjadi SO pertandingan. Berdasarkan fakta dan uraian yang saya sampaikan diatas, Jika Yang Mulia Majelis Hakim menganggap apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan SOP, maka mohon agar saya dibebaskan sehingga bisa berkumpul kembali dengan istri dan anak-anak saya.

Demikian Pembelaan Pribadi ini saya buat dengan harapan agar Yang Mulia Majelis dapat mempertimbangkannya, Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya dan atau mengesampingkan :
 - a. Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Pensehat Hukum Terdakwa Suko Sutrisno dan
 - b. Pledoi yang diajukan seara langsung oleh terdakwa Suko Sutrisno baik secara lisan maupun secara tertulis;
2. Menghukum terdakwa Suko Sutrisno, sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No. PDM-227/M.5.20/Eoh.2/12/2022 yang telah kami sampaikan dalam persidangan hari Jumat tanggal 3 Februari 2023.

Halaman 18 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SUKO SUTRISNO yang bertugas selaku petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) berdasarkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan Sepak Bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 17 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan pada Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 355 /KMA/SK/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) telah menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (*Local Organizing Committee*) tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) yang di dalamnya tercantum nama saksi ABDUL HARIS sebagai *Local Organizing Comitee (LOC)* atau Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) dan terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa.
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru (LIB) selanjutnya mengeluarkan surat PT LIB Nomor: 256/LIB-KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi liga 1-2022/2023 yang menetapkan jadwal Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel telah membuat surat nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab

Halaman 19 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.

- Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut saksi ABDUL HARIS selaku ketua Pangepel mengirim surat kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagaimana surat nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam *Kick Off* Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian surat saksi ABDUL HARIS tersebut dijawab oleh PT LIB dengan surat nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam *kick off* Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Surat ditandatangani oleh saksi Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT LIB. Isi surat pada pokoknya supaya panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 WIB.
- Bahwa saksi ABDUL HARIS selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas surat balasan PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya pihak Polres Malang mengeluarkan surat rekomendasi nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendapatkan izin kegiatan tersebut kepada Ditintelkam Polda Jatim selama panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh satgas covid-19 Kabupaten Malang. Kemudian telah terbit Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/ 000089/ IX/ YAN.2.1./ 2022 /DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol DEKANANTO EKO PURWONO, S.IK., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, dengan catatan panitia pelaksana wajib mengurus surat izin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan, meskipun surat dari Kabaintelkam Polri belum terbit pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022 saksi ABDUL HARIS memerintahkan saksi ADI ISMANTO untuk mencetak tiket sebanyak 43.000 (empat puluh tiga

Halaman 20 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu) tiket. Kemudian saksi ADI ISMANTO pada tanggal 20 September 2022 memesan tiket kepada CV Juragan Gelang yang beralamat di Jl Raya Plumbon No 331 Banguntapan Bantul Yogyakarta dengan harga satuan sebesar Rp. 675,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai *Purchase Order* Nomor : 005736/PO/Sep/2022 tanggal 20 September 2022 sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tiket dengan total harga Rp. 29.025.000,- (dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya tiket dikirim dan diterima oleh saksi ADI ISMANTO pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Kapolres Malang mengeluarkan surat No. B/2266/IX/Pam.3.3/2022 tanggal 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya, dengan ketentuan tiket ekonomi 34.648 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar, VIP 2.804 (dua ribu delapan ratus empat) lembar, VVIP 320 (tiga ratus dua puluh) lembar sehingga jumlah keseluruhan 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) lembar.
 - Bahwa dengan adanya surat Kapolres Malang tersebut kemudian Panitia Penyelenggara mengadakan rapat untuk menentukan jumlah tiket yang akan dijual, padahal sebagian besar tiket sudah ada pembelinya. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saksi ADI ISMANTO bersama beberapa anggota Panitia Penyelenggara lainnya bertemu dengan Kapolres Malang. Pada pertemuan tersebut Kapolres Malang menyampaikan bahwa jika saksi ADI ISMANTO tidak mendistribusikan seluruh tiket yang ada, nanti kantor Arema ramai dikomplain aremania. Akhirnya Kapolres Malang mengijinkan saksi ADI ISMANTO untuk tetap mendistribusikan seluruh tiket tanpa ada pembatasan dengan pertimbangan agar tidak ada aksi dari Aremania. Dari jumlah tiket yang dicetak sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tersebut, yang terjual sebanyak 42.516 (empat puluh dua ribu lima ratus enam belas) tiket.
 - Bahwa Kapasitas Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah sebanyak 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) orang dengan rincian bangku VVIP menampung kapasitas sebanyak 602 (enam ratus dua) orang, Tribun VIP menampung kapasitas penonton sebanyak 2804 (dua ribu delapan ratus empat) orang. Tribun Ekonomi dari pintu 1 sampai dengan pintu 14 menampung kapasitas sebanyak 19.720 (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh) orang. Tribun ekonomi berdiri dari pintu ekonomi 2 sampai dengan 13 menampung kapasitas sebanyak 14.928 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang. Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Olahraga Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola yang pada intinya mengatur bahwa lebar

Halaman 21 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk tidak termasuk pegangan samping untuk penonton umum adalah 40 cm sampai dengan 50 cm dan penonton VIP adalah 50 cm sampai dengan 60 cm.

- Bahwa untuk pengamanan Kapolres Malang mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 28 September 2022 dengan jumlah personil pengamanan sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) personil.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022, atas permintaan saksi ABDUL HARIS, terdakwa SUKO SUTRISNO selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) dalam Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya, menghubungi Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA yang meminta dicarikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang bersedia menjadi pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, sehingga atas permintaan terdakwa SUKO SUTRISNO tersebut, Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA menghubungi rekan-rekannya dan berhasil mengumpulkan *steward* sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang terdakwa ketahui belum dilakukan pelatihan terlebih dahulu sehingga para *steward* tidak memiliki pengetahuan dan kecakapan terkait tugas dan tanggung jawabnya selaku *steward* sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (5) Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 WIB, terdakwa SUKO SUTRISNO memerintahkan seluruh pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) untuk berkumpul di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dan setelah para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) berkumpul, terdakwa SUKO SUTRISNO memerintahkan saksi AHMAD YONI, saksi LALU PANCA dan saksi RONY SUBIANTO untuk membagi penempatan para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang melakukan penjagaan pada masing-masing pintu Stadion tanpa diberikan pengarahan terlebih dahulu terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*), setelah para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) diberitahukan tentang posisi penempatannya kemudian Saksi AHMAD YONI menyerahkan *Handy Talky* (HT) dan kunci-kunci pintu kecil Stadion Kanjuruhan kepada pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang dituakan dan ditugaskan berjaga pada masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan. Sementara untuk pintu besar tidak dibagikan kuncinya karena tidak ada, kemudian pada sekira pukul 15:00 WIB dilaksanakan apel persiapan pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yang dipimpin oleh Kapolres Malang

Halaman 22 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AKBP FERLY HIDAYAT S.H., S.I.K., M.H. terhadap seluruh petugas keamanan yang terlibat pada pertandingan tersebut yang bertempat di lantai 2 belakang Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan pada sekira pukul 16:00 WIB setelah apel selesai, para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) menuju ke posisi penjagaan masing-masing dan seluruh pintu masuk Stadion Kanjuruhan mulai dibuka namun pintu yang dibuka hanya pintu kecil berukuran sekira 2 meter x 1 meter di masing-masing tribun 1 sampai dengan tribun 14, yang hanya bisa dilalui oleh dua orang untuk akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan, selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB penonton mulai berdatangan dan masuk secara bertahap ke dalam Stadion.

- Bahwa masing-masing pintu tribun dijaga oleh 8 (delapan) orang pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang bertugas untuk memeriksa tiket penonton, cek badan, menggeledah badan dengan tujuan untuk memastikan penonton tidak membawa senjata tajam, benda dari kaca, botol, minuman keras, korek, *flare* dan bom asap termasuk petasan, dan terus berjaga dipintu sampai pertandingan selesai.
- Bahwa seharusnya tugas terdakwa SUKO SUTRISNO sebagai petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) sesuai Pasal 3 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 adalah :
 - a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko;
 - b. Menjadi penghubung utama antara Otoritas Publik dan Panpel yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Keamanan untuk Pertandingan;
 - c. Mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan
 - d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.
- Bahwa seharusnya terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) dalam persiapan penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan Pasal 4 angka 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton di Stadion telah dibuat.
 - b. Memastikan bahwa rencana kontingensi stadion telah dibuat secara tertulis dan telah diuji.
 - c. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai prosedur darurat dan rencana penanganan insiden.

Halaman 23 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai tingkat kebijakan dan dukungan dari masing-masing otoritas.
- e. Mengkoordinasikan prosedur untuk menampung semua penonton, termasuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dan anak-anak, serta jika dimungkinkan penonton pendukung tim tamu.
- Bahwa terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) dalam persiapan penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan Pasal 22 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 harus memastikan jumlah pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*Stewards*) harus memadai, berada di semua titik akses, dan di seluruh interior Stadion. Penempatan pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*Stewards*) atas kebijakan Petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) melalui analisa risiko dan/atau konsultasi dengan Kepala Kepolisian yang bertugas.
- Bahwa terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) tanpa menyiapkan rencana darurat sebagai upaya menangani insiden besar yang terjadi di dalam atau sekitar stadion sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI edisi 2021, pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dimulai pukul 20.00 WIB.
- Bahwa pada saat pertandingan dilaksanakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dimulai pukul 20.00 WIB dan dijadwalkan selesai pada pukul 22.00 WIB. Pada pukul 21.50 WIB kedudukan skor pertandingan Arema FC 2 dan Persebaya Surabaya 3 yang mengakibatkan *supporter* Arema FC kecewa timnya kalah.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB pada saat pertandingan selesai, pemain dan *official* Persebaya Surabaya meninggalkan lapangan menuju ruang ganti pemain, kemudian Kapolres Malang saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., meminta pemain dan *Official* Persebaya Surabaya masuk ke mobil Baracuda menuju Hotel Ijen Suites tempat menginap para pemain dan *official* Persebaya Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 22.03 WIB pada saat pemain Arema masih berada di tengah lapangan, terlihat (dua) orang *supporter* turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema FC, dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya dengan jumlah yang banyak dari berbagai tribun ikut turun ke lapangan. Kemudian sebagian petugas Brimob berupaya melakukan penghadangan dengan menggunakan tameng, sedangkan sebagian petugas lainnya masih membantu

Halaman 24 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jalan di depan pintu luar Stadion Kanjuruhan karena mobil Baracuda yang dinaiki pemain dan *official* Persebaya Surabaya dihadang *supporter* Arema FC.

- Bahwa sekira pukul 22.11 WIB semakin banyak *supporter* yang memasuki lapangan dan mengelilingi *shuttle ban* (lintasan lari) serta berusaha menyerang dan melempari petugas, selanjutnya petugas Kepolisian menembakkan gas air mata.
- Bahwa akibat tembakan gas air mata petugas Kepolisian tersebut, ribuan *supporter* panik sehingga spontan berusaha menghindari dengan cara keluar dari Stadion Kanjuruhan melalui pintu tribun Stadion diantaranya pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang saat itu dalam kondisi pintu gerbang besar keadaan tertutup sedangkan 2 pintu kecil di bagian tengah tidak dapat terbuka secara sempurna. Sedangkan sebagian pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) tidak ada di semua pintu tribun karena sebelumnya terdakwa melalui saksi AHMAD YONI memerintahkan para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) masuk ke dalam Stadion Kanjuruhan membantu pengamanan di sekitar *shuttle ban* (lintasan lari) dan ke tengah lapangan, padahal seharusnya para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) tetap berada di masing-masing pintu keluar tribun berjaga sampai seluruh penonton keluar dari Stadion Kanjuruhan.
- Bahwa para *supporter* yang panik berusaha berebut keluar Stadion Kanjuruhan melalui pintu kecil secara bersamaan mengakibatkan banyak *supporter* lemas, terjatuh, terhimpit, terinjak oleh sesama *supporter* sehingga menyebabkan kematian.
- Bahwa seharusnya terdakwa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai *Safety & Security Officer* sebagaimana yang dituangkan dalam regulasi keamanan dan keselamatan sesuai Pasal 3 angka 2, Pasal 4 angka 1, Pasal 8 dan Pasal 22 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021, namun tugas dan kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa yang merupakan kesalahan terdakwa. Akibat kesalahan (kealpaannya) terdakwa tersebut sebanyak 135 orang mati berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KETERANGAN
----	---------------------	----------------	------	---------------	--------	------------

Halaman 25 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	RSUD KANJURUHAN	AN. MUHAMMAD VIRDI PRAYOGA	4	LAKI-LAKI	JL SUMPIL GG 2 NO 63 B RT. 01 RW. 13 KEL. PURWODADI KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
2	RS WAVA HUSADA	AUDI NESIA ALFIARI, AN.	12	PEREMPUAN	JL. KOL SUGIONO IX/28 RT.01 RW.01 KELURAHAN MERGOSONO KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
3	RSUD SAIFUL ANWAR	YANUAR DWI BRAMANTYO	13	LAKI-LAKI	JL. KYAI HAJI HASAN GG BERUNDUNG RW. 4 SUKOHARJO KANIGARAN PROBOLINGGO	MENINGGAL
4	RSUD SAIFUL ANWAR	MOCH. RIFKY ADITYA	13	LAKI-LAKI	JL. LUCARI KEBONSARI 08/01 DS. TUMPANG KEC. TUMPANG KAB. MALANG	MENINGGAL
5	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	HAFISKA DWI ANINDITYA	13	PEREMPUAN	WAGIR	MENINGGAL
6	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ANGGARA PUTRA PRATAMA	13	LAKI-LAKI	DUSUN SUMBERSUKO RT.29 RW.08 DESA BLAYU KECAMATAN WAJAK	MENINGGAL
7	RS WAVA HUSADA	LALA, AN.	14	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
8	RSUD KANJURUHAN	ACH NUR CAHYO	14	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN, 13/02 - ASRIKATON - PAKIS	MENINGGAL
9	RSUD SAIFUL ANWAR	MUH. AKBAR RAIHAN FIRDAUS	14	LAKI-LAKI	JL. SUNANGIRI RT.01 RW.02 BULUPITU GONDANGLEGI KAB. MALANG	MENINGGAL
10	RSUD SAIFUL ANWAR	M. FAREL ALJANADI	14	LAKI-LAKI	DSN. KRAJAN DS. ASRIKATON KEC.PAKIS RT.13 RW.02	MENINGGAL
11	RS HASTA HUSADA	AHMAD FAJAR KHOIRON	14	LAKI-LAKI	DSN. SANAN GANG MANGGIS RT/RW	MENINGGAL

Halaman 26 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					03/03, WATUGEDE, SINGOSARI	
12	RSI GONDANG LEGI	YULIO DINI PRASTIAWAN	14	LAKI-LAKI	SUKO 28/03 SUMBERPUCUNG MALANG	MENINGGAL
13	RS WAVA HUSADA	AHMAD DANI SAFARUDIN, AN.	15	LAKI-LAKI	BATU RT. RW. DESA ORO-ORO OMBO KEC. BATU - BATU KOTA	MENINGGAL
14	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD UBAIDILLAH, AN.	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT.2 RW.1 DESA SUMBERPASIR KEC. PAKIS - MALANG	MENINGGAL
15	RS WAVA HUSADA	CITRA AYU AMELIA, SDRI.	15	PEREMPUAN	JL. ADIMULYA RT.2 RW.5 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
16	RS WAVA HUSADA	REVANO PRASETYO, AN.	15	LAKI-LAKI	NGREJO RT.0 RW.0 DESA KLUWUT KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGAL
17	RSUD KANJURUHAN	MUHAMAD MUSTOFA	15	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 07 RW. 03 KEL. NGENI KEC. WONOTIRTO KAB BLITAR JAWA TIMUR	MENINGGAL
18	RSUD KANJURUHAN	M. RIAN FAUZI	15	LAKI-LAKI	BOKOR RT. 08 RW. 03 KEL. BOKOR KEC. TUMPANG KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
19	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD NIZAMUDIN	15	LAKI-LAKI	KARANGPANDANG 3/5 REJOSO PASURUAN	MENINGGAL
20	RSUD SAIFUL ANWAR	HANDIKA RIZKY TRIONO	15	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG SUKO RT.26 MALANG	MENINGGAL
21	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NAJWA ZALFA ABDILLAH	15	PEREMPUAN	JL. KH. WAHID HASYIM II/546 RT. 01 RW 06 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGAL
22	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DAFFA FAKHRUDIN WIJAYA	15	LAKI-LAKI	JL. ARIS MUNANDAR VIII / 23 RT 05 RW 02 KELURAHAN KIDUL DALEM KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMAD RAFI	15	LAKI-LAKI	JL DANAU RANAU I GG. 2B NO. 5 RT 03 RW 05 KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	MENINGGAL
24	RS SALSABILA	MUHAMMAD HEIKAL	15	LAKI-LAKI	DESA TAMAN SATRIAN RT 01 RW 01, KEC. TIRTOYUDO	MENINGGAL
25	RS SOEPRAON	M. NAILUL AUTHOR	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT3/RW 1 GAMPINGAN PAGAK MALANG	MENINGGAL
26	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	JOVAN FARELLINO YUSEIFA PRATAMA PUTRA	15	PEREMPUAN	BULULAWANG	MENINGGAL
27	RS WAVA HUSADA	MOCH HASHFI AL WAFI, SDRA.	16	LAKI-LAKI	DSN TEMU RT.3 RW.3 DESA SITIREJO KEC. WAGIR - MALANG	MENINGGAL
28	RS WAVA HUSADA	ELISABETH AGUSTIN, SDRI.	16	PEREMPUAN	PUKUNGAN RT.8 RW.1 DESA PULUNGDOWNO KEC. TUMPANG - MALANG	MENINGGAL
29	RS WAVA HUSADA	MOH RIZKI DARMAWAN, SDRA.	16	LAKI-LAKI	BENCE RT. RW. DESA BENCE KEC. GARUM - BLITAR	MENINGGAL
30	RS WAVA HUSADA	TASYA, SDRI.	16	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
31	RS WAVA HUSADA	GABRIEL, SDRA.	16	LAKI-LAKI	PLAOSAN RT.0 RW.0 DESA PLAOSAN KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGAL
32	RS WAVA HUSADA	GEBY SETYAWARDANI, SDRI.	16	PEREMPUAN	DRUJU RT.26 RW.7 DESA TLOGOREJO KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
33	RSUD KANJURUHAN	AHMAD HUSEIN RAMDHAN	16	LAKI-LAKI	RT. 36 RW.14 KEL. JUNJUNG KEC. SUMBERGEMPOL KAB. TULUNGAGUNG	MENINGGAL
34	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD HENDRA WAHYU	16	LAKI-LAKI	JL. BRANTAS DS. TELOGOREJO KEC.	MENINGGAL

Halaman 28 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ZAENAL ARIFIN			PAGAK - MALANG	
35	RSUD SAIFUL ANWAR	MOH. KINDI ARRUMI PURNAMA	16	LAKI-LAKI	DSN. TENGAH RT.9 RW.3 BESUK KIDUL BESUK PROBOINGGO	MENINGGAL
36	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ASTRID NAFISA PUTRI SUBAGYO	16	PEREMPUAN	JL. KOL. SUGIONO VII A NO. 18 RT 06 RW 02 KELURAHAN KEDUNG KANDANG KECAMATAN KEDUNG KANDANG, MALANG KOTA	MENINGGAL
37	RS WAVA HUSADA	MOCH. TEGAR ARDIAN, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
38	RS WAVA HUSADA	SHIFWA DINAR ARTAMEVIA, SDRI.	17	PEREMPUAN	JL. MUHARTO 5B GG. 5 RT.10 RW.11 KELURAHAN KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
39	RSUD KANJURUHAN	KAKA WIDAD SAMDYA ADABI	17	LAKI-LAKI	JL RAYA SENGKALING GG SIDOAYEM 03 RT. 01 RW. 10 KEL. MULYOAGUNG KEC. DAU KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
40	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUHAMMAD FEBRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL REBAB NO 219 RT 02 RW 05 KELURAHAN TUNGGUL WULUNG KECAMATAN LOWOKWARU MALANG KOTA	MENINGGAL
41	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	RIYAN FARIS AKBAR	17	LAKI-LAKI	KRAJAN NONGKOJAJAR	MENINGGAL
42	RSI GONDANG LEGI	HILDAN ADISTA	17	LAKI-LAKI	LOANDENG 04/05 KALISONGO DAU	MENINGGAL
43	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD HAIKAL MAULANA	17	PEREMPUAN	TULUNGAGUNG	MENINGGAL
44	RSUD SAIFUL ANWAR	REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL. KEBONSARI RT 4 RW 1 KAB MALANG	MENINGGAL

Halaman 29 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	RS WAVA HUSADA	MOCH. ADIB HUSNI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	BANTUR RT. RW. DESA BANTUR KEC. BANTUR - MALANG	MENINGGAL
46	RS WAVA HUSADA	M RIZAL ILHAMIN, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. SUMBERSUKO RT.22 RW.6 DESA MULYOASRI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGAL
47	RS WAVA HUSADA	ABIAN HASYI RIFKI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	KRAJAN I RT.6 RW.1 DESA KANDANG JATI KULON KEC. KRAKSAAN - PROBOLINGGO	MENINGGAL
48	RS WAVA HUSADA	REVANYA SALWA SYAHRANI, SDRI.	18	PEREMPUAN	PERUM KARANGLO INDAH H-2 RT 07 RW 04 KELURAHAN BALEARJOSARI KEC. BLIMBING - MALANG KOTA	MENINGGAL
49	RS WAVA HUSADA	AFRILILLA TRI PUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. KLAMPOK RT 1/RW 5 DESA KLAMPOK, KEC. SINGOSARI	MENINGGAL
50	RSUD KANJURUHAN	SDR. SYAHRULLAH	18	LAKI-LAKI	DSN PENJALINAN RT. 36 RW. 04 KEL. GONDANGLEGI KULON KEC. GONDANGLEGI KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
51	RSUD KANJURUHAN	KLARISTA DISCA SAPUTRI	18	PEREMPUAN	JAMURAN RT. 1 RW. 1 KEL. SUKODADI KEC. WAGIR KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
52	RSUD KANJURUHAN	HERLANGGA ADITAMA	18	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 03 RW. 01 KEL. WONOKROMO KEC. GONDANG KAB TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGAL
53	RSUD KANJURUHAN	LINDA SETYA RESTU NINGRAT	18	PEREMPUAN	DSN CRABAAN RT. 11 RW. 02 KEL. SUMBERSUKO KEC. DAMPIT KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
54	RSUD KANJURUHAN	WAHYU NUR UTOMO	18	LAKI-LAKI	DSN PETUNG SEWU RT. 24 RW. 04 KEL. DUWET KEC. TUMPANG KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL

Halaman 30 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	RSUD SAIFUL ANWAR	M. ARI MAULANA	18	LAKI-LAKI	DUSUN MEDURAN V/8 ASRIKATON PAKIS	MENINGGAL
56	RSUD SAIFUL ANWAR	DAFA YUNANTO	18	LAKI-LAKI	JL. SENTANAN RT.03 RW. 01 TUREN MALANG	MENINGGAL
57	RSUD SAIFUL ANWAR	FAIZ AL FIKRI	18	LAKI-LAKI	DSN. GILANG RT.01 RW.04 NGUNUT TULUNGAGUNG	MENINGGAL
58	RSUD SAIFUL ANWAR	ABDAN AGENG FAUZAN	18	LAKI-LAKI	MENDALAN WANGI RT.05 RW.02 WAGIR MALANG	MENINGGAL
59	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	AURA MAULIDHA FITRA AISYA	18	PEREMPUAN	SURUAN LOR, KEC BANDUNG TULUNGAGUNG	MENINGGAL
60	RS BEN MARI PAKISAJI	EKA PRIYATI MEI WULANDARI	18	PEREMPUAN	DUSUN GENETRI KEDUNGREJO, PAKIS, KAB. MALANG	MENINGGAL
61	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD ILHAM SABILLILLAH	18	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SUNKONO IX RT 01 RW 04 KELURAHAN BURING KECAMATAN KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG	MENINGGAL
62	RS WAVA HUSADA	WILDAN RAMADANI, SDRA.	19	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.12 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGAL
63	RSUD KANJURUHAN	NN. INDHI RAHMA PUTRI	19	PEREMPUAN	RT. RW. KEL. BOYOLANGU KEC. BOYOLANGU KAB. TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGAL
64	RSUD KANJURUHAN	ANGGER ADITYA PERMANA	19	PEREMPUAN	JL BARENG RAYA II C/361 RT. 06 RW. 08 KEL. BARENG KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
65	RSUD SAIFUL ANWAR	YUNIAR	19	PEREMPUAN	JATISARI 4/13 NGAJUM KAB. MALANG	MENINGGAL
66	RSUD SAIFUL ANWAR	HINDUN DIANA	19	PEREMPUAN	DS. KAUMAN KEC. KALIPARE RT.01 RW.02 KAB. MALANG	MENINGGAL
67	RSUD SAIFUL ANWAR	RIA AMELIA PUTRI	19	PEREMPUAN	JL. MUHARTO GANG VII/55 KELURAHAN	MENINGGAL

Halaman 31 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KEDUNG KANDANG KECAMATAN KEDUNG KANDANG	
68	RS HASTA HUSADA	RIZKY DWI YULIANTO	19	LAKI-LAKI	DUSUN KRAJAN, RT/RW 06/02, KEL. MARON WETAN, KEC. MARON, KAB. PROBOLINGGO	MENINGGAL
69	RS WAVA HUSADA	ANGGAENI DWI KURNIASARI, SDRA.	20	PEREMPUAN	JL. BENDUNGAN LAHOR RT.0 RW.0 DESA KARANGKATES KEC. SUMBERPUCUNG - MALANG	MENINGGAL
70	RS WAVA HUSADA	GILANG SURYA RAMADHANI, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LA SUCIPTO GG SETIA NO. 29B RT.05 RW.05 KELURAHAN BLIMBING KEC. BLIMBING - MALANG KOTA	MENINGGAL
71	RS WAVA HUSADA	ALFINIA MAHARANI PUTRI, SDRI.	20	PEREMPUAN	JL. SELOREJO BLOK C NO11B RT.03 RW.15 DESA LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
72	RS WAVA HUSADA	RADINA ASTRID YUFITASARI, SDRI.	20	PEREMPUAN	BANDULAN GANG I NO 35 RT.12 RW.4 KELURAHAN BANDULAN KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGAL
73	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD HAFIZH APRIILANTO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LAKS MARTADINATA RT.0 RW.0 DESA SUKOHARJO KEC. KLOJEN - MALANG KOTA	MENINGGAL
74	RS WAVA HUSADA	BRAGI KUSUMA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUMBERBUNCIS RT.11 RW.4 DESA SONOWANGI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGAL
75	RS WAVA HUSADA	AGUS RIANSYAHPRATAMA PUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. INDROKILO RT.3 RW.4 DESA PURWOSARI KEC. PURWOSARI - PASURUAN	MENINGGAL
76	RS WAVA HUSADA	MOH. IRSYAD AL JUNED, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. KOLONEL SUGIONO GG 7 RT.5 RW.2 DESA MERJOSARI KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	RS WAVA HUSADA	MUNIFA LATIFUL IKSAN, SDRA.	20	LAKI-LAKI	MOJOPURO RT.6 RW.3 DESA MOJOPURNO KEC. NGARIBOYO - MAGETAN	MENINGGAL
78	RS WAVA HUSADA	ANDIKA BAYU PRADANA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SALAM KEDAWUNG RT.0 RW.0 DESA KEDAWUNG KEC. NGLEGOK - BLITAR	MENINGGAL
79	RSUD KANJURUHAN	LUTFIA DAMAYANTI	20	PEREMPUAN	JL SADEWO 47 RT. 03 RW. 03 KEL. POLEHAN KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
80	RSUD KANJURUHAN	LAMHADI IRAWAN	20	LAKI-LAKI	JL MUHARTO VII RT. 08 RW. 07 KEL. KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
81	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ADITYA DIMAS PRATAMA	20	LAKI-LAKI	DSN WIROTO RT 011 RW 003 SLAMET TUMPANG MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
82	RS HASTA HUSADA	RIZKY WAHYUDI	20	LAKI-LAKI	JL. KAMPUNG MELATI, RT/RW 02/01, KEL. SUMBERPUCUNG, KEC. SUMBERPUCUNG, KAB. MALANG	MENINGGAL
83	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	RIYANG AMBARWATI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	MENINGGAL
84	RSUD SAIFUL ANWAR	FARZAH DWI KURNIAWAN JOVANDU, TN	20	LAKI-LAKI	JLN SUDIMORO UTARA 43RT 3/17 M	MENINGGAL
85	RS WAVA HUSADA	FILLAH AZIZ FIRMANSYAH, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SOTOYO NO.29 RT.0 RW.0 DESA GONDANGLEGI KULON KEC. GONDANGLEGI - MALANG	MENINGGAL
86	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD NOVAL PUTRA AULIA, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAHONO WIROLEGI RT.0 RW.0 DESA WIROLEGI KEC. SUMBERSARI -	MENINGGAL

Halaman 33 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					JEMBER	
87	RS WAVA HUSADA	HENDRIK GUNAWAN, SDRA.	21	LAKI-LAKI	DUSUN SUDIMORO - PUCANGSARI RT. RW. DESA PUCANG SARI KEC. PURWODADI - PASURUAN	MENINGGAL
88	RSUD KANJURUHAN	SANDI SANJAYA	21	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 09 RW. 02 KEL. KALIREJO KEC. KALIPARE KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
89	RSUD KANJURUHAN	HADI NATTA	21	LAKI-LAKI	BOTO RT.01 RW.03 KEL. SEGORO PURO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN	MENINGGAL
90	RSUD KANJURUHAN	RIYO EDIT SETYAWAN	21	LAKI-LAKI	DSN. WOROTO RT. 10 RW.03 KEL. SLAMET KEC. TUMPANG	MENINGGAL
91	RSUD SAIFUL ANWAR	SEPTIAN RAGIL SYAHPUTRA	21	LAKI-LAKI	JL. GARUDA 7/2 PAKISAJI KAB. MALANG	MENINGGAL
92	RSUD SAIFUL ANWAR	PUTRI LESTARI	21	PEREMPUAN	JL GATOT SUBROTO NO. 291 1/21 TUREN KAB. MALANG	MENINGGAL
93	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MAYANG AGUSTIN	21	PEREMPUAN	JL. PANGERAN ANTASARI, RT 14 RW 5, DS. SAMBI GEDE, KEC. SUMBERPUCUNG	MENINGGAL
94	RSUD SAIFUL ANWAR	HELEN PRISELA	21	PEREMPUAN	BANJAR PATOMAN RT 2/4 AMADANOM DAMPIT MALANG	MENINGGAL
95	RS WAVA HUSADA	FAIQOTUL HIKMAH, SDRI.	22	PEREMPUAN	DSN. PENANGGUNGAN RT.1 RW.1 DESA KRANJINGAN KEC. SUMBERSARI - JEMBER	MENINGGAL
96	RS WAVA HUSADA	ARNOLD, SDRA.	22	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.9 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGAL
97	RS WAVA HUSADA	MOHAMMAD TEGUH WAHYUDI, TN.	22	LAKI-LAKI	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
98	RS WAVA	EVI NUR ROSIDAH,	22	PEREMPUAN	PANGGANGLELE RT.	MENINGGAL

Halaman 34 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	SDRI.			RW. DESA ARJOWILANGUN KEC. KALIPARE - MALANG	
99	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI	JL TOMAT NO 25 RT 04 RW 05 KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG KOTA	MENINGGAL
100	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	VERA PUSPITA AYU	22	PEREMPUAN	JL. BUNGA CENDANA BAWAH 48 RT 07 RW02 KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG	MENINGGAL
101	RS WAVA HUSADA	RONI SETIAWAN, TN.	23	LAKI-LAKI	JL. RAYA SLOKOK RT. RW. DESA SLOKOK KEC. KROMENGAN - MALANG	MENINGGAL
102	RSUD KANJURUHAN	EL VIDUALLY CONSTANTINO D F K F	23	LAKI-LAKI	JL SIMPANG MEGA MENDUNG 1/2 RT. 03 RW. 08 KEL. PISANG CANDI KEC. SUKUN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
103	RS WAVA HUSADA	HADIYATUS TSANIYAH, SDRI.	24	PEREMPUAN	BONTOT RT.3 RW.9 DESA BANYUURIP KEC. UJUNG PANGKAH - GRESIK	MENINGGAL
104	RSUD KANJURUHAN	NAFISATUL MUKHOYAROH	24	PEREMPUAN	JL JAKSA AGUNG SUPRAPTO DALAM 18 RT. 04 RW. 05 KEL. KLOJEN KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
105	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUH. MUNGIZUL HIDAYATULLAH	24	LAKI-LAKI	JL RADEN PATAH RT. 01 RW. 02 KEL. KEDUNG BUNDER KEC. SUTOJAYAN KAB BLITAR JAWA TIMUR	MENINGGAL
106	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	NOVA SETYA RAHAYU	24	PEREMPUAN	DSN. TLOGOREJO, RT 14 RW 3, DS. TOLOGOSARI, TIRTOYUDO	MENINGGAL
107	MD	HERMAWAN	24	LAKI-LAKI	LOWOKWARU,	MENINGGAL

Halaman 35 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	EFFENDI			KOTA MALANG	
108	RSUD SAIFUL ANWAR	PRATIWI	25	PEREMPUAN	DSN. PUCANG PANDOWO RT.06 RW.08 PURWOSARI PASURUAN	MENINGGAL
109	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	M. ANDRE RAMADAN	25	LAKI-LAKI	BEJI, PASURUAN	MENINGGAL
110	RS WAVA HUSADA	EKO VIKI SULISTİYONO, SDRA.	26	LAKI-LAKI	TAJINAN RT. RW. DESA TAMBAKASRI KEC. TAJINAN - MALANG	MENINGGAL
111	RS WAVA HUSADA	RATNA INDRIYANI, SDRI.	26	PEREMPUAN	JL. KRAPYAK JAYA RT.12 RW.3 DESA KREBET SENGGRONG KEC. BULULAWANG - MALANG	MENINGGAL
112	RS WAVA HUSADA	FIKI ROCHI BALA	27	LAKI-LAKI	JAMBEARJO RT.13 RW.3 DESA JAMBEARJO KEC. TAJINAN - MALANG	MENINGGAL
113	RS WAVA HUSADA	ACHMAD WAHYUDI, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KERTO LEKSONO NO. 6 RT.07 RW.03 KELURAHAN KETAWANG GEDE KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
114	RS WAVA HUSADA	JEFRI IKLASTUL AMAL, SDRA.	27	LAKI-LAKI	BAJUL MATI DESA UMBULREJO RT.15 RW.5 DESA SIDODADI KEC. GEDANGAN - MALANG	MENINGGAL
115	RS WAVA HUSADA	MOH BINTANG PRATAMA, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KAUMAN RT. RW. DESA SLOROK KEC. KROMENGAN - MALANG	MENINGGAL
116	RSB HASTA BRATA BATU	FAJAR YOYOK PUJIONO	27	LAKI-LAKI	RT:02 RW:01 DS.SUKOSARI KEC. TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK	MENINGGAL
117	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI	KUSNAENI	27	LAKI-LAKI	RT 02 RW 03 DS PANGGUNGREJO BLITAR	MENINGGAL

Halaman 36 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TKP (KONFIRMASI KELUARGA)					
118	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MITA MAULIDYA	27	PEREMPUAN	JL. TERNATE 1 / 5 RT 05 RW 02 KELURAHAN KASIN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG	MENINGGAL
119	RSUD SAIFUL ANWAR	AHMAD KHOIRUL HUDA	28	LAKI-LAKI	DS. KEMLOKO 1/8 GARUM BLITAR	MENINGGAL
120	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DEVI RATNASARI	30	PEREMPUAN	JL. RAYA BARENG II- I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
121	RS WAVA HUSADA	FIRMAN NUR ABIDIN, TN.	32	LAKI-LAKI	JL. BUMIAYU RT.7 RW.5 KELURAHAN BUMIAYU KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
122	RS WAVA HUSADA	SETYO HADI KURNIAWAN	33	LAKI-LAKI	SUMBERSARI RT2 RW 3 SUMBERJO KOTA BATU	MENINGGAL
123	RSUD SAIFUL ANWAR	ANDI SETIAWAN, TN	33	LAKI-LAKI	JL KOLONEL SUGIONO IIIC/32 RT 14/04 KEDUNGKANDANG	MENINGGAL
124	RSUD SAIFUL ANWAR	RUDI HARIYANTO	34	LAKI-LAKI	JL. SUMPIL II 1/63B RT 01 RW 13 KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN BLIMBING	MENINGGAL
125	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ANGGA PRASDIYANSYAH	34	LAKI-LAKI	JL. KEPUH UTARA, GANG MANDALA B-48 RT 006 RW 004 KELURAHAN BANDUNG REJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG	MENINGGAL
126	RSB HASTA BRATA BATU	ANDIK PURWANTO	36	LAKI-LAKI	DS. TAMBAK REJO KEC SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG	MENINGGAL
127	RS WAVA HUSADA	HUTRI ADI HERMANTO, SDRA.	37	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC.	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					PAKISAJI - MALANG	
128	RS WAVA HUSADA	GABY ASTA PUTRI, NY.	37	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
129	RS WAVA HUSADA	SALSA YONAS OCTAVIA, NY.	39	PEREMPUAN	JL. GADANG GANG XVII B/56 RT.05RW.03 KELURAHAN GADANG KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGAL
130	RS WAVA HUSADA	ANIK HARIANI, NY.	40	PEREMPUAN	JL. RAYA GAMPINGAN RT.0 RW.0 DESA GAMPINGAN KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
131	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUCH. YULIANTO	40	LAKI-LAKI	JL. RAYA BARENG II- I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
132	RS WAVA HUSADA	MUCHAMAD ARIFIN, SDRA.	45	LAKI-LAKI	JL. LOCARI RT.8 RW.1 DESA TUMPANG KEC. TUMPANG - MALANG	MENINGGAL
133	RS WAVA HUSADA	IWAN JUNAEDI, TN.	45	LAKI-LAKI	WATU GEDE RT. RW. DESA WATUGEDE KEC. SINGOSARI - MALANG	MENINGGAL
134	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD ALI MUHTAR		LAKI-LAKI	DSN SUMBERSUKO RT. 28 RW. 08 KEL. BLAYU KEC. WAJAK KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
135	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NOVAL BUDIONO		LAKI-LAKI	AMPEL GADING	MENINGGAL

- Atau setidaknya-tidaknya berdasarkan sebagian hasil VISUM ET REPERTUM Jenazah antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Hasta Husada Nomor:445/448/100.11/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Rizki Dwi Wahyudi, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Beni dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sudah tidak bernapas dan sudah henti jantung pada korban ditemukan tampak bengkak pada wajah dan tampak biru kehitaman pada wajah dan leher tampak luka memar pada badan ekstremitas, meninggal dunia dan diduga diakibatkan asfiksia berat

2. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasta Husada Nomor:445/449/100.11/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Rizky Dwi Yulianto, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Beni dengan hasil pemeriksaan:

Kondisi sudah tidak bernapas dan sudah henti jantung pada korban ditemukan tampak bengkak pada wajah dan tampak biru kehitaman pada wajah dan leher tampak luka memar pada tangan dan kaki

3. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasta Husada Nomor:445/450/100.11/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Ahmad fajar Khairan, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Beni dengan hasil pemeriksaan:

kondisi sudah tidak bernapas dan sudah henti jantung pada korban ditemukan tampak bengkak pada wajah dan tampak biru kehitaman pada wajah dan leher tampak luka memar pada badan dan ekstremitas kesimpulan pasien datang ke instalasi gawat darurat rumah sakit khusus bedah hasta Husada dalam keadaan sudah meninggal dunia dan diduga diakibatkan asfiksia berat

4. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Angga Prasdlyansyah, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

5. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Muhammad Febriansyah, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Noval Budiono, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

7. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Herlangga Aditama Putra, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebar biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

8. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Aditya Dimas Pratama, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebar biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

9. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Riyan, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebar biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

10. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Muh. Mungizul Hidayatullah, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

Halaman 40 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Mayang Agustin, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pad seluruh dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah lebam biru kehitaman. Seba kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

12. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Aura Maulidha Fitra Alsya, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

13. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Daffa Fakhruhin Wijaya, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

14. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Devi Ratnasari, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh bersendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian ayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

15. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Moch. Yulianto, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh bersendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian ayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama NAJWA ZALFA ABDILLAH, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh bersendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian ayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

17. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/124/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama KLARISTA DISCA SAPUTRI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Mayat ditemukan luka memar pada leher, dagu, dada, dan lengan atas, akibat kekerasan tumpul.

18. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/123/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama MUH. VIRDI PRAYOGA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada punggung akibat kekerasan tumpul

19. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/123/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama INDHI RAHMA PUTRI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Kaku mayat pada seluruh tubuh mudah dilawan.
- Lebam mayat berwarna kebiruan ditemukan pada punggung dan pinggang hilang dengan penekanan
- Mata: selaput kelopak mata kanan dan selaput kelopak mata kiri ditemukan bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah. -
- Luka-luka: Pada wajah, ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berwarna kebiruan berukuran dua puluh sentimeter kall sembilan sentimeter.

20. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/121/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama SYAHRULLAH, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada punggung akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/127/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama EL VIDUALLY, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada pak mata dan lutut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
22. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/126/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama NASHIFATUL MUKHIYAROH, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada hidung dan dada akibat kekerasan tumpul
23. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/125/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama MOCHAMAD ALI MUHTAR, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada pipi, leher, dan tungkai atas. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
24. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/120/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama LUTVIA DAMAYANTI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka lecet pada perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul
25. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/132/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama HADINATA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada Wajah akibat kekerasan tumpul
26. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/131/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama KAKA WIDAD, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada kelopak rata, perut, dan lutut. Ditemukan luka lecet pada dahi. Kelainan tersebut di atas akibat arasan tumpul.
27. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/130/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama M. RIAN FAUZI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 43 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat ditemukan luka memar pada dahi, hidung, dan kelopak mata. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- 28. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/129/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama MUSTOFA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada dahi, pangkal hidung, pipi, dan dada akibat kekerasan tumpul.
- 29. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/128/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama SANDI SANJAYA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul.
- 30. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/137/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama WAHYU NUR UTOMO, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada dahi, pelipis dan dada. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- 31. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/135/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama LAMHADI IRAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada a akibat kekerasan tumpul
- 32. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/134/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama LINDA SETYA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada kelopak mata, dahi, pelipis dan perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul
- 33. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/133/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama NGGER A.P, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada lengan dan dada akibat kekerasan tumpul.
- 34. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/138/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ACHMAD HUSEN RAHMADANI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 44 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat ditemukan luka memar pada hidung, dan perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- 35. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/136/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ACH NUR CAHYO, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada pipi dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
- 36. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/139/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama RIYO EDIT SETYAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada leber Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- 37. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/119/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama HERLANGGA ADITAMA yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada mayat ditemukan luka memar pada dada dan perut
- 38. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/003/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Afrililla Tri Putra yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien dinyatakan meninggal dunia, ditemukan bitnik bitnik merah kebiruan di area wajah pipi kanan, kiri dan dagu
- 39. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/001/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Anik Hariani yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien dinyatakan meninggal dunia, ditemukan darah kering pada pipi kanan, lubang hidung kiri
- 40. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/002/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Muchammad Arifin yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien dinyatakan meninggal dunia, didapat bengkal pada area wajah
- 41. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 312/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Eka Putri Mei

Halaman 45 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak bibir membiru kelopak mata tampak Wajah membiru, kiri 2 Mata Pupil mata bentuk bundar, ukuran garis tengah pupil nol koma lima senti meter, kanan dan kiri sama
- Dinyatakan meninggal dunia pada tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu De Palub Dun Pakul Dua Puluh Tiga sepuhih Menut Waktu Indonesia Bagian Barat

42. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS SALSABILA HUSADA No 000144 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama HAIKAL yang ditanda tangani oleh dr. Hikmah Tri Wahyuni dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur lima belas tahun tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup-
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan.
 - a. Luka lecet pada kepala bagian dahi, hidung dan dagu-
 - b. Luka memar pada kepala bagian dalu, kelopak mata, bibir-
 - c. Pada kedua lubang hidung ditemukan cairan mengalir berwarna merah serupa darah-Kelainan tersebut a, b, dan c di atas akibat kekerasan tumpul
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

43. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.14/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama M. Farel Atyanabi yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO.SH,SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka memar dada, paha ki 1, luka-luka babras punggung, pinggang akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

44. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.13/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Moh. Hendra yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI,SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan memar pada pipi kanan, perut, paha kanan, luka lecet pada pipi kanan, perut, dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Halaman 46 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.11/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Hindun Diana yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO.SH.SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan luka babras dahi, pelipis kiri, lengan bawah kanan, lengan atas pergelangan kaks kanan, punggung kalu kin. Luka memar li sat paha kini, akibat kekerasan tumpul.
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
46. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.17/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Fatz Al Fikri yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO.SH.SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan luka memar dada, luka tabras pinggang karian, akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena bdak dilakukan pemeriksaan dalam.
47. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22 209.9/X tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Moh. Kindi Arrumi Purnama yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI,SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan memar pada dada dan paha akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan jemeriksaan dalam
48. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No.22.209.7/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama YUNIAR yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI.SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Paha kiri memar
 - Tulang tangkai bawah kiri lecet
 - Jaringan bawah kuku ungu kebiruan
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
49. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.20/X tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 atas nama Muhammad Ari Maulani yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka lecet di leher dan tungkai sawah kin, memar di tungkai bawah kiri dan kutut karan akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

50. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.6/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Septian Ragil Syahputra yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO.SH.SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka memar leher hin, bahu kin, dada, luka babras pada pinggang kan punggung kanounogung kake kanan, punggung kaki kiri, akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

51. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.206/16/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Handika Rizky Triono yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI.SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka lecet pada dada, perut, paha kanan, memar pada dada, perut, dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

52. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.18/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Abdan Ageng Fauzan yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL, SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan pelebaran pada selaput le dir kedua bola mata, keluar darah dari Mang hidung sisi kin, serta kebiruan pada kuku-kuku kedua tangan
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

53. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.5/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Yanuar Dwi Bramantyo yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO,SH,SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka babras pada dagu dar dada kon, akibat kekerasan tumpul.

Halaman 48 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- 54. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.3/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Mochamad Rifky Aditya yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapatkan luka lecet pada pipis kir, kedua paha dan ibu jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- 55. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.IV/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Ria Amalia Putri, yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapatkan memar pada dada, perut, dan kedua anggota gerak atas akibat kerasesen tumpul.
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- 56. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.2/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Mukhamad Nizamudin, yang ditanda tangani oleh Dr. dr. WENING PRASTOWO,SH,SpF dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka babras pada kelopak mata, anggota gerak bawah Kekerasan tumpul.
 - Sebab kematian tidak dapat diberikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- 57. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.1/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Pratiwi, yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapatkan luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak kan, memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- 58. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.12/X tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 atas nama Putri Lestari, yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pedo alis kan, dals konar, pipi kiri, bibir kanin, dagu tengal, dada kanan, dada kan hingga punogung kin, perut kiri hingga ke paha kiri, perut kanan bawah, paha depan kort serta poha depan kanan
- Luka memar pada dagu, kelopak mata kanan dan kin, lengan kanan atas, paha kanan depan tungkai bawah kanan depan, dari tungkai bawah kiri depan, akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

59. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.15/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Muh Akbar, yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada alis kanan, kelopak mata atas dan bawah kanan, dagu kanan, tulang usus kiri, dan tungkai kanan bawah sisi depan.
- Luka memar pada kepala belakang kiri dan dada kanan.
- Luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,

60. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.8/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Dafa Yunanto, yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar pada kepala.
- Luka lecet pada leher, dagu, pipi kiri, dada, dan punggung samping kiri.
- Kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

61. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 015/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Devinda Yushinta, yang ditanda tangani oleh dr Wirasasmita Paripih dengan hasil pemeriksaan:

- Luka di pelipis mata kanan, bahu kanan tidak bisa digerakkan, Luka terbuka di pelipus kanan 3 Patah tulang selangka kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul menyebabkan Meninggal Dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/02/XI/2022/Ver tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Andik Purwanto ditanda tangani oleh dr JUari, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

- Sianosis wajah penonbjolan bola mata pelebaran pembuluh darah dan titik pendarahan bola mata keluar cairan darah encer dari hidung, lebam mayat kebiruan

63. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/01/XI/2022/Ver tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Fajar Yoyok Pujiono ditanda tangani oleh dr Juari, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

- Sianosis wajah penonjolan bola mata pelebaran pembuluh darah dan titik pendarahan bola mata keluar cairan darah encer dari hidung, lebam mayat kebiruan.

- Bahwa telah dilakukan otopsi terhadap (2) dua korban meninggal yaitu Natasya Debi Ramadhani dan Naila Debi Anggraini dengan hasil sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Jenasah No. TK/A/22 yang dilakukan oleh PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA CABANG JAWA TIMUR Sekretariat : Jl. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Surabaya tertanggal Surabaya, tanggal 28 November 2022 ditanda tangani Ketua Tim Nabil Bahasuan, SpFM., SH., MH, OTOPSI terhadap jenazah nama Natasya Debi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun salah satu korban tragedi Kanjuruhan tanggal 01 Oktober 2022. Korban dimakamkan di TPU dusun Patuk RT 28 RW 08 Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

- Hasil Pemeriksan meliputi :

Penggalian Jenazah :

Pemeriksaan Luar :

Pemeriksaan dalam :

Pemeriksaan Penunjang :

1. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan nomor T.5686/22 pada organ otak, jantung, dan hati ditemukan semua jaringan mengalami hancur (autolisis).
2. Hasil pemeriksaan toksikologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan nomor surat R435/1/IR/11/2022 pada organ otak, jantung dan hati : Tidak terdeteksi adanya gas air mata (2-Chlorobenzalmalonitrile).

KESIMPULAN

- 1) Telah dilakukan penggalian jenazah atas nama Natasya Debi Ramadhani yang telah dipastikan lokasi oleh ayah kandungnya.

Halaman 51 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jenasah perempuan, usia lebih kurang enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter dan mengalami pembusukan lanjut.
 - 3) Pada pemeriksaan :
 - a. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian luar, leher, otot leher, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut, punggung, pantat, anggota gerak atas kanan, dan kedua anggota gerak bawah.
 - b. Patah tulang tertutup banyak/ majemuk pada tulang iga bagian depan sebelah kanan – Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan dalam rongga dada yang dapat diakibatkan dari patahan tulang iga yang menusuk organ dalam rongga dada.
 - d. Hampir semua organ dalam mengalami pembusukan.
 - e. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata.
 - 4) Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah dada yang mengakibatkan kerusakan organ vital rongga dada.
2. VISUM et REPERTUM JENASAH No. TK/B/22 yang dilakukan oleh PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA CABANG JAWA TIMUR Sekretariat : Jl. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Surabaya tertanggal Surabaya, 28 November 2022 ditanda tangani Ketua Tim Nabil Bahasan, SpFM., SH., MH, OTOPSI terhadap jenazah nama Naila Debi Anggraini, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun salah satu korban tragedi Kanjuruhan tanggal 01 Oktober 2022. Korban dimakamkan di TPU dusun Patuk RT 28 RW 08 Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
- Hasil Pemeriksaan meliputi :
- Penggalian Jenazah :
- Pemeriksaan Luar :
- Pemeriksaan dalam :
- Pemeriksaan Penunjang :
1. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan nomor T.5687/22 pada organ otak, tenggorokan, jantung, hati, limpa, dan kedua ginjal ditemukan semua jaringan mengalami hancur (autolisis). Ditemukan area sebaran (infiltrasi) sel radang pada paru sebelah kanan, serta area sebaran (infiltrasi) sel radang dan perdarahan pada paru sebelah kiri.
 2. Hasil pemeriksaan toksikologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan nomor surat R435/II/IR/11/2022 pada organ otak, tenggorokan, jantung, kedua paru, hati, limpa, dan kedua ginjal : Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata (2-Chlorobenzalmalonitrile).

Halaman 52 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



KESIMPULAN

1. Telah dilakukan penggalian jenazah atas nama Naila Debi Anggraini yang telah dipastikan lokasi oleh ayah kandungnya.
2. Jenasah perempuan, usia lebih kurang empat belas tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter dan mengalami pembusukan lanjut.
3. Pada pemeriksaan :
 - a. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian dalam, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut, anggota gerak atas kiri, dan kedua anggota gerak bawah.
 - b. Patah tulang tertutup tulang iga kedua bagian depan sebelah kanan dan tulang dada. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan dalam rongga dada yang dapat diakibatkan dari patahan tulang iga dan tulang dada yang menusuk organ dalam rongga dada.
 - d. Hampir semua organ dalam mengalami pembusukan.
 - e. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata.
4. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah dada yang mengakibatkan kerusakan organ vital rongga dada.

Perbuatan ia terdakwa SUKO SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUKO SUTRISNO yang bertugas selaku petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) berdasarkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan Sepak Bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 17 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan pada Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 355 /KMA/SK/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ***Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) telah menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (*Local Organizing*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Committee) tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) yang di dalamnya tercantum nama saksi ABDUL HARIS sebagai *Local Organizing Comitee (LOC)* atau Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) dan terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa.

- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru (LIB) selanjutnya mengeluarkan surat PT LIB Nomor: 256/LIB-KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi liga 1-2022/2023 yang menetapkan jadwal Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel telah membuat surat nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel mengirim surat kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagaimana surat nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam *Kick Off* Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian surat saksi ABDUL HARIS tersebut dijawab oleh PT LIB dengan surat nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam *kick off* Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Surat ditandatangani oleh saksi Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT LIB. Isi surat pada pokoknya supaya panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 WIB.

Halaman 54 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL HARIS selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas surat balasan PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya pihak Polres Malang mengeluarkan surat rekomendasi nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendapatkan izin kegiatan tersebut kepada Ditintelkam Polda Jatim selama panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh satgas covid-19 Kabupaten Malang. Kemudian telah terbit Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/ 000089/ IX/ YAN.2.1./ 2022/ DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol DEKANANTO EKO PURWONO, S.I.K., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, dengan catatan panitia pelaksana wajib mengurus surat izin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan, meskipun surat dari Kabaintelkam Polri belum terbit pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022 saksi ABDUL HARIS memerintahkan saksi ADI ISMANTO untuk mencetak tiket sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tiket. Kemudian saksi ADI ISMANTO pada tanggal 20 September 2022 memesan tiket kepada CV Juragan Gelang yang beralamat di Jl Raya Plumbon No 331 Banguntapan Bantul Yogyakarta dengan harga satuan sebesar Rp. 675,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai *Purchase Order* Nomor : 005736/PO/Sep/2022 tanggal 20 September 2022 sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tiket dengan total harga Rp. 29.025.000,- (dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya tiket dikirim dan diterima oleh saksi ADI ISMANTO pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Kapolres Malang mengeluarkan surat No. B/2266/IX/Pam.3.3/2022 tanggal 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya, dengan ketentuan tiket ekonomi 34.648 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar, VIP 2.804 (dua ribu delapan ratus empat) lembar, VVIP 320 (tiga ratus dua puluh) lembar sehingga jumlah keseluruhan 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) lembar.
- Bahwa dengan adanya surat Kapolres Malang tersebut kemudian Panitia Penyelenggara mengadakan rapat untuk menentukan jumlah tiket yang akan dijual, padahal sebagian besar tiket sudah ada pembelinya. Selanjutnya pada

Halaman 55 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saksi ADI ISMANTO bersama beberapa anggota Panitia Penyelenggara lainnya bertemu dengan Kapolres Malang. Pada pertemuan tersebut Kapolres Malang menyampaikan bahwa jika saksi ADI ISMANTO tidak mendistribusikan seluruh tiket yang ada, nanti kantor Arema ramai dikomplain aremania. Akhirnya Kapolres Malang mengizinkan saksi ADI ISMANTO untuk tetap mendistribusikan seluruh tiket tanpa ada pembatasan dengan pertimbangan agar tidak ada aksi dari Aremania. Dari jumlah tiket yang dicetak sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tersebut, yang terjual sebanyak 42.516 (empat puluh dua ribu lima ratus enam belas) tiket.

- Bahwa Kapasitas Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah sebanyak 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) orang dengan perincian bangku VVIP menampung kapasitas sebanyak 602 (enam ratus dua) orang, Tribun VIP menampung kapasitas penonton sebanyak 2804 (dua ribu delapan ratus empat) orang. Tribun Ekonomi dari pintu 1 sampai dengan pintu 14 menampung kapasitas sebanyak 19.720 (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh) orang. Tribun ekonomi berdiri dari pintu ekonomi 2 sampai dengan 13 menampung kapasitas sebanyak 14.928 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang. Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Olahraga Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola yang pada intinya mengatur bahwa lebar tempat duduk tidak termasuk pegangan samping untuk penonton umum adalah 40 cm sampai dengan 50 cm dan penonton VIP adalah 50 cm sampai dengan 60 cm.
- Bahwa untuk pengamanan Kapolres Malang mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 28 September 2022 dengan jumlah personil pengamanan sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) personil.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022, atas permintaan saksi ABDUL HARIS, terdakwa SUKO SUTRISNO selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) dalam Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya, menghubungi Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA yang meminta dicarikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang bersedia menjadi pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, sehingga atas permintaan terdakwa SUKO SUTRISNO tersebut, Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA menghubungi rekan-rekannya dan berhasil mengumpulkan *steward* sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang terdakwa ketahui belum dilakukan pelatihan terlebih dahulu sehingga para

Halaman 56 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steward tidak memiliki pengetahuan dan kecakapan terkait tugas dan tanggung jawabnya selaku *steward* sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (5) Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 WIB, terdakwa SUKO SUTRISNO memerintahkan seluruh pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) untuk berkumpul di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dan setelah para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) berkumpul, terdakwa SUKO SUTRISNO memerintahkan saksi AHMAD YONI, saksi LALU PANCA dan saksi RONY SUBIANTO untuk membagi penempatan para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang melakukan penjagaan pada masing-masing pintu Stadion tanpa diberikan pengarahan terlebih dahulu terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*), setelah para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) diberitahukan tentang posisi penempatannya kemudian Saksi AHMAD YONI menyerahkan *Handy Talky* (HT) dan kunci-kunci pintu kecil Stadion Kanjuruhan kepada pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang dituakan dan ditugaskan berjaga pada masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan. Sementara untuk pintu besar tidak dibagikan kuncinya karena tidak ada, kemudian pada sekira pukul 15:00 WIB dilaksanakan apel persiapan pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yang dipimpin oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT S.H., S.I.K., M.H. terhadap seluruh petugas keamanan yang terlibat pada pertandingan tersebut yang bertempat di lantai 2 belakang Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan pada sekira pukul 16:00 WIB setelah apel selesai, para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) menuju ke posisi penjagaan masing-masing dan seluruh pintu masuk Stadion Kanjuruhan mulai dibuka namun pintu yang dibuka hanya pintu kecil berukuran sekira 2 meter x 1 meter di masing-masing tribun 1 sampai dengan tribun 14, yang hanya bisa dilalui oleh dua orang untuk akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan, selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB penonton mulai berdatangan dan masuk secara bertahap ke dalam Stadion.
- Bahwa masing-masing pintu tribun dijaga oleh 8 (delapan) orang pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang bertugas untuk memeriksa tiket penonton, cek badan, menggeledah badan dengan tujuan untuk memastikan penonton tidak membawa senjata tajam, benda dari kaca, botol, minuman keras, korek, *flare* dan bom asap termasuk petasan, dan terus berjaga dipintu sampai pertandingan selesai.

Halaman 57 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya tugas terdakwa SUKO SUTRISNO sebagai petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) sesuai Pasal 3 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 adalah :
 - a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko;
 - b. Menjadi penghubung utama antara Otoritas Publik dan Panpel yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Keamanan untuk Pertandingan;
 - c. Mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan
 - d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.
- Bahwa seharusnya terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) dalam persiapan penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan Pasal 4 angka 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton di Stadion telah dibuat.
 - b. Memastikan bahwa rencana kontingensi stadion telah dibuat secara tertulis dan telah diuji.
 - c. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai prosedur darurat dan rencana penanganan insiden.
 - d. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai tingkat kebijakan dan dukungan dari masing-masing otoritas.
 - e. Mengkoordinasikan prosedur untuk menampung semua penonton, termasuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dan anak-anak, serta jika dimungkinkan penonton pendukung tim tamu.
- Bahwa terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) dalam persiapan penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan Pasal 22 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 harus memastikan jumlah pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*Stewards*) harus memadai, berada di semua titik akses, dan di seluruh interior Stadion. Penempatan pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*Stewards*) atas kebijakan Petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) melalui analisa risiko dan/atau konsultasi dengan Kepala Kepolisian yang bertugas.

Halaman 58 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) tanpa menyiapkan rencana darurat sebagai upaya menangani insiden besar yang terjadi di dalam atau sekitar stadion sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI edisi 2021, pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dimulai pukul 20.00 WIB.
- Bahwa pada saat pertandingan dilaksanakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dimulai pukul 20.00 WIB dan dijadwalkan selesai pada pukul 22.00 WIB. Pada pukul 21.50 WIB kedudukan skor pertandingan Arema FC 2 dan Persebaya Surabaya 3 yang mengakibatkan *supporter* Arema FC kecewa timnya kalah.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB pada saat pertandingan selesai, pemain dan *official* Persebaya Surabaya meninggalkan lapangan menuju ruang ganti pemain, kemudian Kapolres Malang saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., meminta pemain dan *Official* Persebaya Surabaya masuk ke mobil Baracuda menuju Hotel Ijen Suites tempat menginap para pemain dan *official* Persebaya Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 22.03 WIB pada saat pemain Arema masih berada di tengah lapangan, terlihat (dua) orang *supporter* turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema FC, dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya dengan jumlah yang banyak dari berbagai tribun ikut turun ke lapangan. Kemudian sebagian petugas Brimob berupaya melakukan penghadangan dengan menggunakan tameng, sedangkan sebagian petugas lainnya masih membantu membuka jalan di depan pintu luar Stadion Kanjuruhan karena mobil Baracuda yang dinaiki pemain dan *official* Persebaya Surabaya dihadang *supporter* Arema FC.
- Bahwa sekira pukul 22.11 WIB semakin banyak *supporter* yang memasuki lapangan dan mengelilingi *shuttle ban* (lintasan lari) serta berusaha menyerang dan melempari petugas, selanjutnya petugas Kepolisian menembakkan gas air mata.
- Bahwa akibat tembakan gas air mata petugas Kepolisian tersebut, ribuan *supporter* panik sehingga spontan berusaha menghindari dengan cara keluar dari Stadion Kanjuruhan melalui pintu tribun Stadion diantaranya pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang saat itu dalam kondisi pintu gerbang besar keadaan tertutup sedangkan 2 pintu kecil di bagian tengah tidak dapat terbuka secara sempurna. Sedangkan sebagian pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*)

Halaman 59 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di semua pintu tribun karena sebelumnya terdakwa melalui saksi AHMAD YONI memerintahkan para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (steward) masuk ke dalam Stadion Kanjuruhan membantu pengamanan di sekitar shuttle ban (lintasan lari) dan ke tengah lapangan, padahal seharusnya para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (steward) tetap berada di masing-masing pintu keluar tribun berjaga sampai seluruh penonton keluar dari Stadion Kanjuruhan.

- Bahwa para supporter yang panik berusaha berebut keluar Stadion Kanjuruhan melalui pintu kecil secara bersamaan mengakibatkan banyak supporter lemas, terjatuh, terhimpit, terinjak oleh sesama supporter sehingga menyebabkan luka-luka berat.
- Bahwa seharusnya terdakwa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Safety & Security Officer sebagaimana yang dituangkan dalam regulasi keamanan dan keselamatan sesuai Pasal 3 angka 2, Pasal 4 angka 1, Pasal 8 dan Pasal 22 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021, namun tugas dan kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa yang merupakan kesalahan terdakwa. Akibat kesalahan (kealpaannya) terdakwa tersebut sebanyak 24 (dua puluh empat) supporter luka berat berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KETERANGAN
1	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	AN. ZIDANE YANUAR SANTOSO	9	LAKI-LAKI	KOTA MALANG		LUKA BERAT
2	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD AFRIZAL, TN / MR X	10	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
3	RSI AISYIAH MALANG	VERLITHA	13	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA BERAT
4	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ALIA ARDHY MAHARANI	15	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
5	RSUD KANJURUHAN	CAH AYU NUR DEWATA	16	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEVA BAKTI, TN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT

Halaman 60 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEBORA ANCHA	17	PEREMPUAN	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT
8	RSUD DR SAIFUL ANWAR	REYVANO DWI	17	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
9	RSUD KANJURUHAN	BINTANG MAS	17	LAKI-LAKI	KARANGPLOSO	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
10	RSUD DR SAIFUL ANWAR	NOVITA RAMADHA	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCUN G	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
11	RSUD DR SAIFUL ANWAR	JOHAN ADAM NUR	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
12	RSUD DR SAIFUL ANWAR	CHOLIFATU R ROSIDAH	18	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA BERAT
13	RSUD DR SAIFUL ANWAR	GILANG PUTRA	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
14	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANANDA WAHYU	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
15	RSUD KANJURUHAN	KROMENG AN	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
16	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BELLANIS FAIDATUL /	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
17	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKI DENDI, TN	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA BERAT
18	RSUD DR SAIFUL ANWAR	NINIS INTAN	20	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
19	RSUD KANJURUHAN	VICKY HERMANSY	20	LAKI-LAKI	PORONG	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA BERAT
20	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DIAN PUSPITA	21	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA BERAT
21	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RISMA WARDHANI	21	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
22	RSUD KANJURUHAN	NABILA EKA FITRI	21	PEREMPUAN	PURWOSARI	KABUPATEN PASURUAN	LUKA BERAT
23	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DICKY KURNIAWA	22	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
24	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RICKY FEBRIANTO	25	LAKI-LAKI	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT

- Atau setidaknya berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM terhadap sebagian korban luka berat yang diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/144/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Inap Diponegoro Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdullah Kamal, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan

Halaman 61 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bakar pada telapak kanan akibat trauma suhu. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan perdarahan paru. Kelainan tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

2. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/142/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vicky Hermansyah, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, tidak sadar dan terpasang ventilator untuk bantuan napas. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada daun telinga dan luka memar di kepala. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

3. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/141/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Inap Empu Tantular Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Cah Ayu Nur Dewata, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun ini, lemah dan mengantuk. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan resapan darah pada bola mata. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan pembengkakan otak. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Dan

Ketiga

Halaman 62 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUKO SUTRISNO yang bertugas selaku petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) berdasarkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan Sepak Bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 17 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan pada Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 355 /KMA/SK/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, **Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) telah menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (*Local Organizing Committee*) tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) yang di dalamnya tercantum nama saksi ABDUL HARIS sebagai *Local Organizing Comitee (LOC)* atau Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) dan terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa.
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru (LIB) selanjutnya mengeluarkan surat PT LIB Nomor: 256/LIB-KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi liga 1-2022/2023 yang menetapkan jadwal Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel telah membuat surat nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku

Halaman 63 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.

- Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel mengirim surat kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagaimana surat nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam *Kick Off* Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian surat saksi ABDUL HARIS tersebut dijawab oleh PT LIB dengan surat nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam *kick off* Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Surat ditandatangani oleh saksi Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT LIB. Isi surat pada pokoknya supaya panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 WIB.
- Bahwa saksi ABDUL HARIS selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas surat balasan PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya pihak Polres Malang mengeluarkan surat rekomendasi nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendapatkan izin kegiatan tersebut kepada Ditintelkam Polda Jatim selama panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh satgas covid-19 Kabupaten Malang. Kemudian telah terbit Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/ 000089/ IX/ YAN.2.1./ 2022/ DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol DEKANANTO EKO PURWONO, S.I.K., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, dengan catatan panitia pelaksana wajib mengurus surat izin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan, meskipun surat dari Kabaintelkam Polri belum terbit pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022 saksi ABDUL HARIS memerintahkan saksi ADI ISMANTO untuk mencetak tiket sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tiket. Kemudian saksi ADI ISMANTO pada tanggal 20 September 2022 memesan tiket kepada CV Juragan Gelang yang beralamat di Jl Raya Plumbon

Halaman 64 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 331 Banguntapan Bantul Yogyakarta dengan harga satuan sebesar Rp. 675,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai *Purchase Order* Nomor : 005736/PO/Sep/2022 tanggal 20 September 2022 sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tiket dengan total harga Rp. 29.025.000,- (dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya tiket dikirim dan diterima oleh saksi ADI ISMANTO pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Kapolres Malang mengeluarkan surat No. B/2266/IX/Pam.3.3/2022 tanggal 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya, dengan ketentuan tiket ekonomi 34.648 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar, VIP 2.804 (dua ribu delapan ratus empat) lembar, VVIP 320 (tiga ratus dua puluh) lembar sehingga jumlah keseluruhan 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) lembar.
- Bahwa dengan adanya surat Kapolres Malang tersebut kemudian Panitia Penyelenggara mengadakan rapat untuk menentukan jumlah tiket yang akan dijual, padahal sebagian besar tiket sudah ada pembelinya. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saksi ADI ISMANTO bersama beberapa anggota Panitia Penyelenggara lainnya bertemu dengan Kapolres Malang. Pada pertemuan tersebut Kapolres Malang menyampaikan bahwa jika saksi ADI ISMANTO tidak mendistribusikan seluruh tiket yang ada, nanti kantor Arema ramai dikomplain aremania. Akhirnya Kapolres Malang mengizinkan saksi ADI ISMANTO untuk tetap mendistribusikan seluruh tiket tanpa ada pembatasan dengan pertimbangan agar tidak ada aksi dari Aremania. Dari jumlah tiket yang dicetak sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tersebut, yang terjual sebanyak 42.516 (empat puluh dua ribu lima ratus enam belas) tiket.
- Bahwa Kapasitas Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah sebanyak 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) orang dengan perincian bangku VVIP menampung kapasitas sebanyak 602 (enam ratus dua) orang, Tribun VIP menampung kapasitas penonton sebanyak 2804 (dua ribu delapan ratus empat) orang. Tribun Ekonomi dari pintu 1 sampai dengan pintu 14 menampung kapasitas sebanyak 19.720 (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh) orang. Tribun ekonomi berdiri dari pintu ekonomi 2 sampai dengan 13 menampung kapasitas sebanyak 14.928 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang. Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Olahraga Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola yang pada intinya mengatur bahwa lebar

Halaman 65 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk tidak termasuk pegangan samping untuk penonton umum adalah 40 cm sampai dengan 50 cm dan penonton VIP adalah 50 cm sampai dengan 60 cm.

- Bahwa untuk pengamanan Kapolres Malang mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 28 September 2022 dengan jumlah personil pengamanan sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) personil.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022, atas permintaan saksi ABDUL HARIS, terdakwa SUKO SUTRISNO selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) dalam Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya, menghubungi Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA yang meminta dicarikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang bersedia menjadi pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, sehingga atas permintaan terdakwa SUKO SUTRISNO tersebut, Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA menghubungi rekan-rekannya dan berhasil mengumpulkan *steward* sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang terdakwa ketahui belum dilakukan pelatihan terlebih dahulu sehingga para *steward* tidak memiliki pengetahuan dan kecakapan terkait tugas dan tanggung jawabnya selaku *steward* sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (5) Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 WIB, terdakwa SUKO SUTRISNO memerintahkan seluruh pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) untuk berkumpul di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dan setelah para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) berkumpul, terdakwa SUKO SUTRISNO memerintahkan saksi AHMAD YONI, saksi LALU PANCA dan saksi RONY SUBIANTO untuk membagi penempatan para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang melakukan penjagaan pada masing-masing pintu Stadion tanpa diberikan pengarahan terlebih dahulu terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*), setelah para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) diberitahukan tentang posisi penempatannya kemudian Saksi AHMAD YONI menyerahkan *Handy Talky* (HT) dan kunci-kunci pintu kecil Stadion Kanjuruhan kepada pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang dituakan dan ditugaskan berjaga pada masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan. Sementara untuk pintu besar tidak dibagikan kuncinya karena tidak ada, kemudian pada sekira pukul 15:00 WIB dilaksanakan apel persiapan pengamanan pertandingan sepak bola

Halaman 66 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yang dipimpin oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT S.H., S.I.K., M.H. terhadap seluruh petugas keamanan yang terlibat pada pertandingan tersebut yang bertempat di lantai 2 belakang Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan pada sekira pukul 16:00 WIB setelah apel selesai, para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) menuju ke posisi penjagaan masing-masing dan seluruh pintu masuk Stadion Kanjuruhan mulai dibuka namun pintu yang dibuka hanya pintu kecil berukuran sekira 2 meter x 1 meter di masing-masing tribun 1 sampai dengan tribun 14, yang hanya bisa dilalui oleh dua orang untuk akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan, selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB penonton mulai berdatangan dan masuk secara bertahap ke dalam Stadion.

- Bahwa masing-masing pintu tribun dijaga oleh 8 (delapan) orang pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang bertugas untuk memeriksa tiket penonton, cek badan, menggeledah badan dengan tujuan untuk memastikan penonton tidak membawa senjata tajam, benda dari kaca, botol, minuman keras, korek, *flare* dan bom asap termasuk petasan, dan terus berjaga dipintu sampai pertandingan selesai.
- Bahwa seharusnya tugas terdakwa SUKO SUTRISNO sebagai petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) sesuai Pasal 3 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 adalah :
 - a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko;
 - b. Menjadi penghubung utama antara Otoritas Publik dan Panpel yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Keamanan untuk Pertandingan;
 - c. Mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan
 - d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.
- Bahwa seharusnya terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) dalam persiapan penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan Pasal 4 angka 1 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton di Stadion telah dibuat.
 - b. Memastikan bahwa rencana kontingensi stadion telah dibuat secara tertulis dan telah diuji.

Halaman 67 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai prosedur darurat dan rencana penanganan insiden.
- d. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai tingkat kebijakan dan dukungan dari masing-masing otoritas.
- e. Mengkoordinasikan prosedur untuk menampung semua penonton, termasuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dan anak-anak, serta jika dimungkinkan penonton pendukung tim tamu.
- Bahwa terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) dalam persiapan penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan Pasal 22 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 harus memastikan jumlah pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*Stewards*) harus memadai, berada di semua titik akses, dan di seluruh interior Stadion. Penempatan pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*Stewards*) atas kebijakan Petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) melalui analisa risiko dan/atau konsultasi dengan Kepala Kepolisian yang bertugas.
- Bahwa terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) tanpa menyiapkan rencana darurat sebagai upaya menangani insiden besar yang terjadi di dalam atau sekitar stadion sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI edisi 2021, pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dimulai pukul 20.00 WIB.
- Bahwa pada saat pertandingan dilaksanakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dimulai pukul 20.00 WIB dan dijadwalkan selesai pada pukul 22.00 WIB. Pada pukul 21.50 WIB kedudukan skor pertandingan Arema FC 2 dan Persebaya Surabaya 3 yang mengakibatkan *supporter* Arema FC kecewa timnya kalah.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB pada saat pertandingan selesai, pemain dan *official* Persebaya Surabaya meninggalkan lapangan menuju ruang ganti pemain, kemudian Kapolres Malang saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., meminta pemain dan *Official* Persebaya Surabaya masuk ke mobil Baracuda menuju Hotel Ijen Suites tempat menginap para pemain dan *official* Persebaya Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 22.03 WIB pada saat pemain Arema masih berada di tengah lapangan, terlihat (dua) orang *supporter* turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema FC, dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya

Halaman 68 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang banyak dari berbagai tribun ikut turun ke lapangan. Kemudian sebagian petugas Brimob berupaya melakukan penghadangan dengan menggunakan tameng, sedangkan sebagian petugas lainnya masih membantu membuka jalan di depan pintu luar Stadion Kanjuruhan karena mobil Baracuda yang dinaiki pemain dan *official* Persebaya Surabaya dihadang *supporter* Arema FC.

- Bahwa sekira pukul 22.11 WIB semakin banyak *supporter* yang memasuki lapangan dan mengelilingi *shuttle ban* (lintasan lari) serta berusaha menyerang dan melempari petugas, selanjutnya petugas Kepolisian menembakkan gas air mata.
- Bahwa akibat tembakan gas air mata petugas Kepolisian tersebut, ribuan *supporter* panik sehingga spontan berusaha menghindari dengan cara keluar dari Stadion Kanjuruhan melalui pintu tribun Stadion diantaranya pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang saat itu dalam kondisi pintu gerbang besar keadaan tertutup sedangkan 2 pintu kecil di bagian tengah tidak dapat terbuka secara sempurna. Sedangkan sebagian pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) tidak ada di semua pintu tribun karena sebelumnya terdakwa melalui saksi AHMAD YONI memerintahkan para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) masuk ke dalam Stadion Kanjuruhan membantu pengamanan di sekitar *shuttle ban* (lintasan lari) dan ke tengah lapangan, padahal seharusnya para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) tetap berada di masing-masing pintu keluar tribun berjaga sampai seluruh penonton keluar dari Stadion Kanjuruhan.
- Bahwa para *supporter* yang panik berusaha berebut keluar Stadion Kanjuruhan melalui pintu kecil secara bersamaan mengakibatkan banyak *supporter* lemas, terjatuh, terhimpit, terinjak oleh sesama *supporter* sehingga menyebabkan luka-luka.
- Bahwa seharusnya terdakwa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai *Safety & Security Officer* sebagaimana yang dituangkan dalam regulasi keamanan dan keselamatan sesuai Pasal 3 angka 2, Pasal 4 angka 1, Pasal 8 dan Pasal 22 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021, namun tugas dan kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa yang merupakan kesalahan terdakwa. Akibat kesalahan (kealpaannya) terdakwa tersebut sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang mengalami luka-luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21

Halaman 69 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USI A	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KETERANGAN
1	RS WAWA HUSADA	GIBRAN RAKA ELFANO, AN.	2	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
2	RSUD KANJURUHAN	DEVONNINUS ELVANO ABBASY	3	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
3	RSUD KANJURUHAN	KENZIE	5	PEREMPUAN	JL. SIDODADI RT 2 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKA RINGAN-SEDANG
4	PUSKESMAS KROMENGAN	AN. AIRA ZAHATUN NISA	6	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
5	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ALLAZAR XSA JUNIOR	8	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAN ANZALA ZAKI	10	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
7	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	AFRIZAL YUWAN EFENDI	12	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
8	PUSKESMAS PAKIS	M MARVEL DIO REVANO	12	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
9	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	AN. MOCH. CAKRA RADJA	12	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
10	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M BRIYAN TEGAR	13	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
11	RS WAWA HUSADA	HALKIN AL MIZAN, SDRA.	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
12	RSUD KANJURUHAN	MUCHAMMAD ARDI ANDRI NOVANDRA	13	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
13	RSUD KANJURUHAN	HALKIN ALMIZAN ATAWANI	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
14	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	AHMAD TRI JAKA	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
15	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ASYAM TOTTI PRATAMA	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
16	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFFI ATHA DZIAULHAMDI (TRIBUN 10)	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
17	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIANCHA CHEENDY CHOIRUN NIZA	14	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
18	RS PANTI NIRMALA	MUHAMMAD AFZAL GRAVA, SDR.	14	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
19	RS WAWA HUSADA	AISYAH NAJWA ASWINANTI	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 70 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		, SDRI.					
20	RSU WAJAK HUSADA	AN. M. NURIL ILHAM	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
21	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANGGA TRIAS PRATAMA	14	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
22	RSUD KANJURUHAN	ANDIKA TRI AGUSTIN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
23	RS WAVA HUSADA	BUNGA LAILATUL FITRIA IRAWATI, AN.	14	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
24	RS HERMINA TANGKUBANP RAHU	MOCH BRIAN TEGAR	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
25	PUSKESMAS SUMBERPUCU NG	PRADISTI SALMA	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
26	KLINIK MODERN PONCOKUSUM O	SDR. LENDRA ADI SAPUTRA	14	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
27	PUSKESMAS PAKISAJI	MOCH. ZAKIQ ALDIANSYA H	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
28	PUSKESMAS PAKIS	DIMAS VALENTINO	14	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
29	RSUD KOTA MALANG	REIHAN ZULFIQAR ALIFFUDIN	14	LAKI-LAKI	TAIJNAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
30	PUSKESMAS BULULAWANG	IQBAL TRISASEN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
31	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	RAFFI ATHA DZIAUL HAMDI	14	PEREMPUAN	JL. PROF.MOH YAMIN II A 05/06 SUKOHARJO, KLOJEN		LUKA RINGAN-SEDANG
32	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ISNANDA MAYANG MAULIDIYANTI (TRIBUN SKOR)	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
33	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ALLAN HADI NUGROHO (TRIBUN 3)	15	LAKI-LAKI	DAU	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
34	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RISA MILA ROSSAFAH (TRIBUN 13)	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
35	RSUD DR SAIFUL ANWAR	GALANG EKA CAHYA PUTRA (TRIBUN13)	15	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
36	RS WAVA HUSADA	LILIK, NY.	15	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
37	RS WAVA HUSADA	YOGA HENDRA FIRDANA, SDR	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
38	RSI GONDANG LEGI	ILHAM RAMADHAN I	15	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
39	RS LAVALETTE MALANG	AHMAD NAZRIL	15	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AKBAR,SDR					SEDANG
40	RSU WAJAK HUSADA	SDR. FERDI	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
41	RSU WAJAK HUSADA	SDR. M. FAHREZI	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
42	RSU WAJAK HUSADA	SDR.ADIL ALHAM RAFFIQY	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
43	RSUD KANJURUHAN	EDO SAIFUL ATHALA	15	LAKI-LAKI	WONOSARI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
44	RSUD KANJURUHAN	YOGA RIDHO PRASETYO	15	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
45	RSUD KANJURUHAN	VIONALIA SABRINA NUR MAGFIROH	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
46	RSUD KANJURUHAN	MEILA ANADA SARI	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
47	RSUD KANJURUHAN	WIDYA WANDA RAHMAWATI	15	PEREMPUAN	SELOREJO	KABUPAT EN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
48	RSUD KANJURUHAN	FIFI NOVITA SARI	15	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
49	RSU MITRA DELIMA	SDR. RASYA PUTRA ATMAJA	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
50	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	AN. AZILA AMANDITA	15	PEREMPUAN	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
51	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MARSYA AFRA VELYZHA	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
52	PUSKESMAS PAKISAJI	ANGGI SINTA	15	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
53	PUSKESMAS PAKISAJI	FACHRI ADI NUGROHO	15	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
54	PUSKESMAS PAKIS	M GALANG	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
55	RSI GONDANGLEG I	NIMAS AYU ZAKIRA	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
56	RSUD KOTA MALANG	ACHMAD HAMZAWI YAHYA	15	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
57	RSU UMM	ANDRA WAHYU WIBISONO	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
58	RSUD LAWANG	MUHAMMAD REVAL WINANTO	15	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
59	PUSKESMAS GONDANGLEG I	AMANDA FARA	15	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
60	PUSKESMAS GONDANGLEG I	ANDRA FAZA	15	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
61	PUSKESMAS TIRTOYUDO	ANDYTA MARTA WINATA	15	PEREMPUAN	TIRTOYUDO	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
62	RSUD KANJURUHAN	YOGA HENDRA F	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	RS PANTI NIRMALA	CAHAYU NUR DEWATA	15	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
64	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH ARIA DEVIN R	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
65	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FARREL PANJI PRATAMA	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
66	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCHAMMAD FAREL ARDIANSYA (TRIBUN 12)	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
67	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIOLA RAHMAWATI	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
68	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SAVERO EDGAR BRIAN PRIYATAMA	16	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
69	RS PANTI NIRMALA	MUHAMMAD HARUN AR-ROSYID, SDR.	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
70	RS PANTI NIRMALA	MOCH. FISAL DWI WICAKSONO, SDR.	16	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
71	RS TK II DR. SOEPRAOEN	AZIL LAUDI ZAKATIYA	16	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
72	RS TK II DR. SOEPRAOEN	JELITA AULIA WULANDARI	16	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
73	RS WAVA HUSADA	ADE SULISTYO HADI, AN.	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
74	RS WAVA HUSADA	ANISA QOTIJA, SDRI.	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
75	RS WAVA HUSADA	SUNDIA RAHMA PUTRI, SDRI	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
76	RS WAVA HUSADA	CHARISTHA PUTRI AURELYA, AN	16	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
77	RS LAVALETTE MALANG	MUHAMMAD RAHMAD HIDAYAT, SDR	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
78	RS BALAKESSELAMATAN "BOKOR" TUREN	JEFRI FERNANDO, TN	16	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
79	KLINIK TEJA HUSADA	YOSYTA NESYA, NN	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
80	RS BHAYANGKARA HASTA BRATABATU	M ANDHIKA FIRMANSYAH	16	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
81	RS BHAYANGKARA HASTA BRATABATU	JEFRI VERNANDO	16	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
82	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA	SDR ARYA CIPTA	16	LAKI-LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BATU						
83	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. AGILQINAT A	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
84	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ASIATUL	16	PEREMPUA N	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
85	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. REVALINA TRINESA PUTRI	16	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
86	RSUD KANJURUHAN	AHMAD HADI MULYO	16	LAKI-LAKI	DAU	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
87	RSUD KANJURUHAN	DAFFA ADITYA PRATAMA	16	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
88	RSUD KANJURUHAN	LINDA AMELIA	16	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
89	RSUD KANJURUHAN	ANDREY SHEVTIAN ADI PRATAMA	16	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
90	RSUD KANJURUHAN	NABILA DWI NURJANAH	16	PEREMPUA N	KROMENGAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
91	RSUD KANJURUHAN	ALKAUTSA R WAHYU FARIS S	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
92	RSUD KANJURUHAN	ZAKKY PRATAMA PUTRA	16	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
93	RSUD KANJURUHAN	EKO FARELL ARDIANSYA H	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
94	RSUD KANJURUHAN	RIA OKTAVIOLA	16	PEREMPUA N	NGAJUM	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
95	RSUD KANJURUHAN	AULIA RACHMAN MAKSUM	16	PEREMPUA N	NGAJUM	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
96	RSUD KANJURUHAN	AHMAD ADI	16	LAKI-LAKI	DAU	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
97	RSI AISIYIAH MALANG	GILANG ADAM	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
98	RSI AISIYIAH MALANG	NIA RAMADHAN IA	16	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
99	RSI AISIYIAH MALANG	ROIS MUBAROQ	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
100	RSI GONDANGLEG I	MUHAMMA D SALMAN SATRIO	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
101	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MOCHAMM AD HAZEMI RAFSANJAN I	16	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
102	RSI UNISMA	FITO PRANATA	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
103	PUSKESMAS KROMENGAN	SDR. M. TANZIZUL	16	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
104	PUSKESMAS SUMBERPUCU NG	SDR. MUHAMMA D HABIBI	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
105	KLINIK NEDIVA HUSADA	EZAR LUKMAN	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPAT EN	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HAKIM YUSIF				MALANG	SEDANG
106	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARIS SEPTIAN FANANI	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
107	PUSKESMAS PAKISAJI	ROSIT	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
108	PUSKESMAS PAKISAJI	LELA NUR	16	PEREMPUA N	WAGIR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
109	PUSKESMAS KALIPARE	JELITA	16	PEREMPUA N	KALIPARE		LUKA RINGAN- SEDANG
110	PERSADA HOSPITAL	YOGA DWI NOVIANTO	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
111	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ALBAR GUNUNG WICAKSON O	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
112	PUSKESMAS BULULAWANG	M. FAHREZI MAULANA	16	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
113	PUSKESMAS BULULAWANG	DEANDRA BURHANUD DIN AZIZAHFAR	16	PEREMPUA N	BULULAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
114	RSUD KANJURUHAN	FAWWAS MUHAMMA D FADHOLI	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
115	RSUD KANJURUHAN	INDRI	16	PEREMPUA N	BINANGUN	BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
116	RSUD KOTA MALANG	VALENCIA DEVO RAMADHAN	16	PEREMPUA N	JALAN BANDULAN BARU NO 32 RT 02 RW 05, SUKUN		LUKA RINGAN- SEDANG
117	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMA D IZZAD IBRAHIM	16	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
118	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMA D RIVALDO WIJAYA	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
119	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANISA KHOTIJA	17	PEREMPUA N	KEDUNGKANDA NG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
120	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZAL NURDIANSY AH	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
121	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RENDI APDULLAH (TRIBUN 12)	17	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
122	RSUD DR SAIFUL ANWAR	JORDY IQBAL SUSANTO	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
123	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HILMY NAUFAL PUTRA (TRIBUN 11)	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
124	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SHERLYNA YUSTIKA IMELDANI (TRIBUN 12)	17	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
125	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUHAMMA D IQBAL MAULANA	17	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
126	RSUD DR SAIFUL	RIZKY CAHYA	17	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPAT EN	LUKA RINGAN-

Halaman 75 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR	FIRMANSYAH (TRIBUN 10)				MALANG	SEDANG
127	RS PANTI NIRMALA	GALAN GARINDA, SDR.	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
128	RS PANTI NIRMALA	ANGGA MAULUDDANI	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
129	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SHINTA TRIA AMANDA	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
130	RS WAWA HUSADA	M. ADAM HAYATULMAKI, SDR.	17	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
131	RS WAWA HUSADA	M. TAMZIZUL RAHMAN, AN.	17	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
132	RS WAWA HUSADA	ARISKA FISTA LEONA, SDRI.	17	PEREMPUAN	PUJON	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
133	RS WAWA HUSADA	ARIL FERDIANA PRATAMA, AN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
134	RSI GONDANG LEGI	ALIA MAHARANI	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
135	RSI GONDANG LEGI	RASYA PUTRA ADMAJA	17	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
136	RSI GONDANG LEGI	ANGGUN ERIKA PUTRI	17	PEREMPUAN	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
137	RSI GONDANG LEGI	FARHAN	17	LAKI-LAKI		BONDOWOSO	LUKA RINGAN-SEDANG
138	RSI GONDANG LEGI	AHMADA KHORO ZADID	17	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
139	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ARDIANSYAH, SDR	17	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
140	RSU WAJAK HUSADA	NN. ALBERTHA SALSANILLA MASAYU	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
141	RSU WAJAK HUSADA	SDR. AHMAD NUR HIDAYAT	17	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
142	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. INDAH NUR HASANAH	17	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
143	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RAMADANI SEPTIA BUDI	17	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
144	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD FIRKHAN DZIKRI	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
145	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. SHENDI	17	LAKI-LAKI		KABUPATEN TULUNGUNG	LUKA RINGAN-SEDANG
146	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
147	RSUD	ALDHITA	17	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA	LUKA

Halaman 76 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN	PUTRI PRATIWI		N		MALANG	RINGAN-SEDANG
148	RSUD KANJURUHAN	FERDIANA	17	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
149	RSUD KANJURUHAN	M. MAKRUS	17	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
150	RSUD KANJURUHAN	VANIA	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
151	RSUD KANJURUHAN	ARI KURNIAWAN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
152	RSUD KANJURUHAN	FADJAR NURIL FITHROH	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
153	RSUD KANJURUHAN	ASYIATUL HASANAH	17	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
154	RSUD KANJURUHAN	ZAKY GHANI ABYAN	17	LAKI-LAKI	TAMAN KOTA	KOTA MADIUN	LUKA RINGAN-SEDANG
155	RSUD KANJURUHAN	NOUVAL RAMDANIA NSAH	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
156	RSUD KANJURUHAN	ANANDA BUNGA MAHARANI	17	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
157	RSUD KANJURUHAN	CHOIRUN NISA	17	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
158	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD FARIS SEPTIAN FANANI	17	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
159	RSUD KANJURUHAN	DEVITO ANDREYAS BONGGO P	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
160	RSU UMM	SDR. MUHAMMAD HAFIZ FIRMANSYAH	17	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
161	RSU UMM	SDR. M. ALFAN ADI PRATAMA	17	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
162	RSI UNISMA	NN. FASYEILA RAHCMA PUTRI	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
163	RSUD KOTA MALANG	FILSA NORA FLORENTINA	17	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
164	RS WAVA HUSADA	DEVITO ANDREYAS BONGGO PRIBADI, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
165	PUSKESMAS KEPANJEN	OLA OLIVIA	17	PEREMPUAN	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
166	PUSKESMAS KEPANJEN	APRIL	17	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
167	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	HENDRA SETIAWAN	17	LAKI-LAKI	GARUM	BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
168	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	PUTRI AYU	17	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	CIKITA MELLY	17	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
170	PUSKESMAS PAKISAJI	ISADUL HIBAB	17	LAKI-LAKI	PUJON	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
171	PUSKESMAS PAKISAJI	RAMA IQBAL	17	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
172	PUSKESMAS PAKISAJI	DONI	17	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
173	PUSKESMAS PAKISAJI	ARIL FERDIAN PRATAMA	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
174	PUSKESMAS PAKIS	OLA OLIVIA	17	PEREMPUAN	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
175	PUSKESMAS PAKIS	M DENDY WICAKSONO	17	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
176	PUSKESMAS PAKIS	WARDATUL FILDATI	17	PEREMPUAN	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
177	PUSKESMAS TUMPANG	RAMADHAN OKSA EKO SAPUTRA	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
178	PUSKESMAS KALIPARE	ZIDAN FITRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
179	PUSKESMAS KALIPARE	JACKLEEN K	17	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
180	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	DEKY ALEXANDER T.N.	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
181	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	AHMAD MILANNEST A	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
182	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	MUHAMMAD FARIZKY	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
183	RSUD KOTA MALANG	SINDI ARI PRASTIWI	17	PEREMPUAN	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
184	RS TK II DR. SOEPRAOEN	RAGIL PANGESTU	17	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
185	PUSKESMAS GONDANGLEGI	AYU NIKEN	17	PEREMPUAN	NGANJUK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
186	PUSKESMAS BULULAWANG	ALBERTHA SALSABILA MASAYU	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
187	RSUD KANJURUHAN	NOVAN ALDINO	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
188	RSUD KANJURUHAN	JORDY IQBAL	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
189	RSUD KANJURUHAN	DIKA	17	PEREMPUAN	GONDANGLEGI KAB. MALANG	GONDANGLEGI	LUKA RINGAN-SEDANG
190	RSUD KANJURUHAN	VERDIANA	17	PEREMPUAN	LOWOKWARU	LOWOKWARU	LUKA RINGAN-SEDANG
191	RSUD KANJURUHAN	GHAZY FARREL ARDYAN	17	LAKI-LAKI	GEDANGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
192	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD WILDAN C	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
193	RSUD DR	DELLA	18	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAIFUL ANWAR	RAHMAWATI		N		EN MALANG	RINGAN-SEDANG
194	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAMMAD ALFAN FIRLANA	18	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
195	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FERDIANA APRILIYANI	18	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
196	RSUD DR SAIFUL ANWAR	KARNISA ALFIFI FEBRIAMAN	18	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
197	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFLI RAKHA ADWA BAHARI	18	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
198	RS PANTI NIRMALA	CHOLIFATUR ROSIDAH, NN.	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
199	RS PANTI NIRMALA	TALITA MIFTAHUL JANNAH, NN	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
200	RS PANTI NIRMALA	KEVIA NASWA AINUR ROHMA	18	PEREMPUAN	WAGIR	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
201	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MAURA PRADITA	18	PEREMPUAN	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
202	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SUGENG AJI PRASETYO	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
203	RS WAWA HUSADA	DIDIK PURNIAWAN, SDRA.	18	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
204	RS WAWA HUSADA	NURFIANTI PUTRI DEWI, SDRI.	18	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
205	RS WAWA HUSADA	ANGGUN	18	PEREMPUAN			LUKA RINGAN-SEDANG
206	RSI GONDANG LEGI	VITA RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
207	RSI GONDANG LEGI	DUWI RATNAWATI	18	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
208	RSI GONDANG LEGI	ALDO RESA PUTRA P	18	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
209	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	MUHAMMAD SYIFA QABBIBBULLOH	18	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
210	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SDR DHANI BUDI SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
211	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	EURO NARATOMA ASWIN	18	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
212	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
213	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RISMA APRILIANI	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
214	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. APRILIA DWI	18	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 79 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ARYANI					
215	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ALDA SAPTA MARCHELA	18	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
216	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ARG BAYU SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
217	RSUD KANJURUHAN	ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANG LEGI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
218	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMA D ANUGRAH BUSTAM	18	LAKI-LAKI	SIDOARJO	KABUPAT EN SIDOARJO	LUKA RINGAN- SEDANG
219	RSUD KANJURUHAN	BILAL	18	LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
220	RSUD KANJURUHAN	DEWA	18	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
221	RSUD KANJURUHAN	DINI	18	PEREMPUA N		KABUPAT EN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
222	RSUD KANJURUHAN	FIKRI R	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
223	RSUD KANJURUHAN	M.GALUH	18	PEREMPUA N	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
224	RSUD KANJURUHAN	RINDI	18	PEREMPUA N		KABUPAT EN MAGETAN	LUKA RINGAN- SEDANG
225	RSUD KANJURUHAN	SENDI	18	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
226	RSUD KANJURUHAN	VENO ADITYA	18	LAKI-LAKI		KABUPAT EN LUMAJAN G	LUKA RINGAN- SEDANG
227	RSUD KANJURUHAN	RIZIQ AKMAL FADHLULLO H FAUZI	18	LAKI-LAKI	SUMBERMANJIN G WETAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
228	RSUD KANJURUHAN	MARTHA MARCHELLI A	18	PEREMPUA N	KROMENGAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
229	RSUD KANJURUHAN	ANGGUN HARMINING TYAS	18	PEREMPUA N	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
230	RSUD KANJURUHAN	VALENTINO PUTA LASSO	18	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
231	RSUD KANJURUHAN	DEVA WULANDAR I	18	PEREMPUA N	WAGIR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
232	RSUD KANJURUHAN	LISTYONIN GSIH	18	PEREMPUA N	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
233	RSUD KANJURUHAN	AMANDA DEVY AYU FEBRUARI	18	PEREMPUA N	KROMENGAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
234	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMA D ALFIN BARIZY	18	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
235	RSI AISYIYAH MALANG	IMEIDA WULANDAR I	18	PEREMPUA N	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
236	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	SDR. FEMAS PUTRA ARYAN	18	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
237	RSI UNISMA	ABDURRAH MAN DAVID	18	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HAIKAL					SEDANG
238	RS WAVA HUSADA	VICKY EKA SAPUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
239	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD SAIFUL ARIFIN	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
240	RS PINDAD	IRHAM ABDILLAH	18	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
241	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	ZAKY GHANI ABYAN	18	LAKI-LAKI	TAMAN	KABUPAT EN MADIUN	LUKA RINGAN-SEDANG
242	PUSKESMAS KALIPARE	NOVA	18	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
243	PUSKESMAS KALIPARE	NOUFAL DIAN SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
244	RSI GONDANGLEG I	YANTI DWI RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
245	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GABRIEL FRANKY AGUNG SATRIAWAN	18	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
246	PUSKESMAS BULULAWANG	IRVIN SANDI NUGRAHA	18	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
247	RSUD KANJURUHAN	BIMA ALDI FIRMANSYAH	18	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
248	RSUD KANJURUHAN	SEPTIANING	18	PEREMPUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG	LOWOKWARU	LUKA RINGAN-SEDANG
249	RSUD KANJURUHAN	EVIE SYAILA PUSPITA	18	PEREMPUAN	DUSUN SIDORUKUN RT 30 RW 05 KEL. CLUMPRIT KEC. PAGELARAN KAB. MALANG	PAGELARAN	LUKA RINGAN-SEDANG
250	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ELSIMON SANTOS, TN	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
251	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKY FIKRIAWAN EKA PRAYOGA, TN	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
252	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEWI PUTRI AYU SISMA	19	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
253	RSUD DR SAIFUL ANWAR	YOGI ADE APRILIA	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
254	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BAGAS SATRIA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
255	RSUD DR SAIFUL ANWAR	M KHOIRUL MUKHLIS SYAH	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
256	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH FIRNANDA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
257	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH TEGUH SATRIA	19	LAKI-LAKI	DAU	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
258	RS PANTI NIRMALA	ALVIAN RIZKY E.	19	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
259	RSUD KOTA MALANG	KEVIA NASWA	19	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPAT EN	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260	RS WAWA HUSADA	YOGI ADE APRILIA, SDRA.	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	MALANG	SEDANG
261	RSI GONDANG LEGI	NATITA FIRZA R	19	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
262	RSI GONDANG LEGI	DHEVINTA SARI	19	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
263	RSI GONDANG LEGI	MAIMUNAH	19	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
264	RSI GONDANG LEGI	MUHAMMAD ACHSANAL	19	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
265	RSI GONDANG LEGI	OBIT ILHAM DWI	19	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
266	RS PRIMA HUSADA	SDR. WAHYUDI	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
267	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ALDI HARIYANTO, SDR	19	LAKI-LAKI	SENDURO	KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
268	RSU PINDAD	SDR. FIRNANDO ANTONIUS	19	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
269	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	AGMAL KHAN MUHAMMAD	19	LAKI-LAKI		KABUPATEN TRENGGALEK	LUKA RINGAN-SEDANG
270	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	ESTU AJI KUNCORO	19	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
271	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SDR. JOERDY TRYNA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
272	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RUCNAL AL ADEL	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
273	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA WAHYU RAMA W.	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
274	RSUD KANJURUHAN	ARI FIRMANSYAH	19	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
275	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD MUZAKY MA'SUM	19	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
276	RSUD KANJURUHAN	NUR SAGUANTO	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
277	RSUD KANJURUHAN	ARYUN	19	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
278	RSUD KANJURUHAN	DANA	19	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
279	RSUD KANJURUHAN	FIRGI	19	LAKI-LAKI		SUKOHARJO JAWA TENGAH	LUKA RINGAN-SEDANG
280	RSUD KANJURUHAN	M.RAFLI	19	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
281	RSUD KANJURUHAN	NURYANDA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
282	RSUD	RISKY	19	PEREMPUAN		KOTA	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN			N		BATU	RINGAN- SEDANG
283	RSUD KANJURUHAN	SISKA W	19	PEREMPUA N	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
284	RSUD KANJURUHAN	VERDIANSY A	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
285	RSUD KANJURUHAN	YOGA DWI	19	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
286	RSUD KANJURUHAN	SHOFIHATU S SYARIFAH	19	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
287	RSUD KANJURUHAN	AHMAD NASHIHU DIN	19	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
288	RSU UMM	NN DEVINDA YUSHINTA	19	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
289	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMA D REFO SEPTIYAN	19	LAKI-LAKI		KABUPAT EN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
290	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMA D DEWA SAPUTRA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
291	RSU MITRA DELIMA	SDR. SEFIAN PUTRA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
292	RSU MITRA DELIMA	SDRI. PUTRI FATIKNATU L	19	PEREMPUA N		KABUPAT EN LUMAJAN G	LUKA RINGAN- SEDANG
293	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	TN MAULANA TRI HARDIANSY AH	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
294	PUSKESMAS WAGIR	DEVA WULANDAR I	19	PEREMPUA N	WAGIR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
295	KLINIK BASMALAH MEDIKA	ELA SYAFITRI	19	PEREMPUA N	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
296	PUSKESMAS PAKISAJI	MADITYA SYAHPUTRA	19	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDA NG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
297	PUSKESMAS AMPELGADING	RISKI	19	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
298	PUSKESMAS PAKIS	GILANG PITRA ZULIANSYA H	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
299	PUSKESMAS KALIPARE	BAUDZIL AQIL	19	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
300	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	NN. FIRLY PUTRI NUR ADILA	19	PEREMPUA N	LUMAJANG	LUMAJAN G	LUKA RINGAN- SEDANG
301	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NUR SAGUANTO	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
302	RSI AISYIYAH MALANG	PUTRI AGNES SEPTI ENJELIKA	19	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
303	RSUD KANJURUHAN	NUR AHMAD MUHASYIR UL MAMAT	19	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304	RSI UNISMA	PUTRI AULIA ROSANTI	19	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
305	RSUD LAWANG	NUR MUHAMMAD HIDAYATUL LOH	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
306	RSUD KANJURUHAN	YU	19	PEREMPUAN	KEPANJEN KAB. MALANG	KEPANJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
307	RSUD KANJURUHAN	YOLA	19	PEREMPUAN	KEBALEN WETAN KEL. KEDUNG KANDANG KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	KEDUNGKANDANG	LUKA RINGAN-SEDANG
308	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
309	RSUD DR SAIFUL ANWAR	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
310	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCHTAR HARIS ABDILLAH	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
311	RSUD DR SAIFUL ANWAR	YOHAN TRI AYENSIH UTAMI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
312	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GERRY EKA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
313	RS TK II DR. SOEPRAOEN	OLIVIA YULIANTI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
314	RS WAVA HUSADA	FARZA DWI KURNIAWAN DEWANO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
315	RS WAVA HUSADA	GERRY EKA SAPUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
316	RS WAVA HUSADA	RAFLIAN ARDINATA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
317	RS WAVA HUSADA	ADJIE SETYO NUGROHO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	KARANGPLOSO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
318	RS WAVA HUSADA	ANANDA BINTANG SETIAWAN, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
319	RSI GONDANG LEGI	BAYU SETYAWAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
320	RSI GONDANG LEGI	ARNELA DISNAYA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
321	RS PRIMA HUSADA	SDR HAFIS KRISMA ILLAHI	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
322	RS LAVALETTE MALANG	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAIN, SDR	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
323	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	LAURA ARDELLA	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
324	RS	AHMAD	20	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	BAHRUL ULUM				BATU	RINGAN- SEDANG
325	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD ANDI KURNIA	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
326	RS BEN MARI	NN SYIFA AULIA	20	PEREMPUA N	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
327	RSUD KANJURUHAN	ADI	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
328	RSUD KANJURUHAN	AYUN	20	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
329	RSUD KANJURUHAN	DANANG	20	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
330	RSUD KANJURUHAN	DEWI LESTARI	20	PEREMPUA N	KANIGORO	KABUPAT EN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
331	RSUD KANJURUHAN	DINI RENATA	20	PEREMPUA N	JEMBER	KABUPAT EN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
332	RSUD KANJURUHAN	GEBI	20	PEREMPUA N	WAJAK	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
333	RSUD KANJURUHAN	IVA	20	PEREMPUA N		KABUPAT EN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
334	RSUD KANJURUHAN	LALA VEROSAN	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
335	RSUD KANJURUHAN	MEINANDA	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDA N G	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
336	RSUD KANJURUHAN	RADITYA	20	LAKI-LAKI		KABUPAT EN PROBOLI NGGO	LUKA RINGAN- SEDANG
337	RSUD KANJURUHAN	RISVALIN	20	LAKI-LAKI		KABUPAT EN TULUNGA GUNG	LUKA RINGAN- SEDANG
338	RSUD KANJURUHAN	SUTRA AULIA	20	PEREMPUA N	AMPELGADING	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
339	RSUD KANJURUHAN	TINA	20	PEREMPUA N		JAWA TENGAH	LUKA RINGAN- SEDANG
340	RSUD KANJURUHAN	VIOLA	20	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
341	RSUD KANJURUHAN	ITA NURUL AINI	20	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
342	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMA D FAHMI	20	LAKI-LAKI	DAU	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
343	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMA D FAJAR MALIK	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
344	RSUD KANJURUHAN	NOVIA EKA INDRI	20	PEREMPUA N	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
345	RSUD KANJURUHAN	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAI N	20	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
346	RSUD KANJURUHAN	NURUL KHOLIFAH	20	PEREMPUA N	KROMENGAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

Halaman 85 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347	RSUD KANJURUHAN	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
348	RSUD KANJURUHAN	DIMAS SHADAM SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
349	RSU UMM	RATYA RAHMA NUR AIDA	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN LAMANDAU	LUKA RINGAN-SEDANG
350	RSU UMM	M. FARIZUL RIZKY	20	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
351	RSUD LAWANG	LULUK SINTIA	20	PEREMPUAN	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
352	RSUD KOTA MALANG	MUCHAMMAD FATAHILLAH	20	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
353	RSUD KOTA MALANG	FADILLAH VARANITA RACHMAWATI	20	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
354	RSI UNISMA	GERRY EKA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
355	RSI UNISMA	WAANIYA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
356	PUSKESMAS KEPANJEN	LAURA ARDILA	20	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
357	PUSKESMAS KEPANJEN	ANANDA ADITYA FIRMANSYAH	20	LAKI-LAKI	PROBOLINGGO	KABUPATEN PROBOLINGGO	LUKA RINGAN-SEDANG
358	PUSKESMAS KEPANJEN	GILANG DWI PRAKOSO	20	LAKI-LAKI	BANYUWANGI	KABUPATEN BANYUWANGI	LUKA RINGAN-SEDANG
359	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	NUR LATIFATUL	20	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
360	KLINIK BASMALAH MEDIKA	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
361	PUSKESMAS PAMOTAN	SDR RIZKI	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
362	PUSKESMAS PAKISAJI	FAIZHA ZUKHRUF	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
363	PUSKESMAS PAKISAJI	BOBBY	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
364	PUSKESMAS PAKISAJI	YONATHAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
365	PUSKESMAS PAKIS	SEPTIAN WAHYU PRATAMA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
366	PUSKESMAS TUMPANG	JIMMI RAHMA ADITTIA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
367	PUSKESMAS KALIPARE	NANDA	20	PEREMPUAN	BANTUR		LUKA RINGAN-SEDANG
368	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	SDR. BAYU	20	LAKI-LAKI	LUMAJANG	LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
369	RS KHUSUS BEDAH HASTA	NN. NAVIS SAIDHATUL	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN	LUKA RINGAN-

Halaman 86 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370	HUSADA RSU UMM	NUR H. AHMAD FATCHUR ROHMAN	20	LAKI-LAKI		MALANG KABUPAT EN MOJOKER TO	SEDANG LUKA RINGAN- SEDANG
371	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA BINTANG SETIAWAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
372	RSUD LAWANG	WILDAN PRASETYO	20	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
373	PUSKESMAS GONDANGLEG I	SILVIATUL QODARIYA	20	PEREMPUA N	AMPELGADING	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
374	PUSKESMAS GONDANGLEG I	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUA N	GONDANGLEGI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
375	RSUD KANJURUHAN	SULIS	20	PEREMPUA N	BHINAR KEC. PAITON KAB. PROBOLINGGO	PAITON	LUKA RINGAN- SEDANG
376	RSUD KANJURUHAN	NANDA AFILIA AFRIQ ROZANA	20	PEREMPUA N	DUSUN BALEWARTI RT 16 RW 05 KEL. KARANGSARI KEC. BANTUR KAB. MALANG	BANTUR	LUKA RINGAN- SEDANG
377	RSUD KANJURUHAN	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
378	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCH AINUR RIZA FALAH	21	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
379	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIDHO PRABASSA NGKI (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
380	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANDHIKA KRISNA MURTI (TRIBUN 13)	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
381	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD FACHRUDIN (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	DAU	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
382	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MELBIE ALVA REVANAND A HABIBIE	21	LAKI-LAKI		KABUPAT EN MOJKERT O	LUKA RINGAN- SEDANG
383	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCHAMM AD NOR YUSUF	21	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
384	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BERLIAN VIDIANSA	21	PEREMPUA N	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
385	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SURYA EKA PUTRA PAKSI	21	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
386	RS WAVA HUSADA	RINDY ANGGHITA ELLA WULANDAR I, SDRI.	21	PEREMPUA N	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
387	RS PRIMA HUSADA	SDR GABRIELA DE LEON H.Y	21	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
388	RS LAVALETTE MALANG	VICKY BAGAS PRATAMA,S DR	21	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
389	RSU PINDAD	NY. LULUK AL	21	PEREMPUA N	SUMBERMANJIN G WETAN	KABUPAT EN	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MUKAROMAH				MALANG	SEDANG
390	RSU PINDAD	SDR RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
391	KLINIK TEJA HUSADA	RAHAYU, NN	21	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
392	KLINIK TEJA HUSADA	MIFTAHUL ULUM, SDR	21	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
393	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RETNO AZIZAH	21	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
394	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. MARETHA AYUNDA LESTARI	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
395	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. SAFA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
396	RSUD KANJURUHAN	AGUNG	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
397	RSUD KANJURUHAN	ALBERTA	21	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
398	RSUD KANJURUHAN	BASTIAN	21	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
399	RSUD KANJURUHAN	DANI	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
400	RSUD KANJURUHAN	DIKI NASA	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
401	RSUD KANJURUHAN	EKA KIKI	21	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
402	RSUD KANJURUHAN	HARA	21	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
403	RSUD KANJURUHAN	KARINA	21	PEREMPUAN	NONGKOJAJAR	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
404	RSUD KANJURUHAN	KENZI	21	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
405	RSUD KANJURUHAN	LAR	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
406	RSUD KANJURUHAN	RAHMAT	21	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
407	RSUD KANJURUHAN	RIZAL	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
408	RSUD KANJURUHAN	TANTRI	21	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
409	RSUD KANJURUHAN	TIO	21	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
410	RSUD KANJURUHAN	WANIYAH	21	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
411	RSUD KANJURUHAN	YUNITA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
412	RSUD KANJURUHAN	ACHMAD UBBADILLAH	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413	RSUD KANJURUHAN	NADHIFATU L REINA WIBISONO	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
414	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD AAN AMRU NAQIED	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
415	RSUD KANJURUHAN	ROHMAD YUSUF	21	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
416	RSUD KANJURUHAN	MARETHA SEVIA AYUNDA LESTARI	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
417	RSU UMM	NN. RETNO AZIZAH ARIANTI	21	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
418	RSU MITRA DELIMA	SDR. RENA WIDI SARI	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
419	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. MAUDY A AGUSTINA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
420	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SHAFANIA SALSABILA ZHAIRIA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
421	RSUD LAWANG	SAIFUL AMIN	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
422	PUSKESMAS KEPANJEN	VANESA	21	PEREMPUAN	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
423	PUSKESMAS KEPANJEN	M. HARISH	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN PROBOLINGGO	LUKA RINGAN-SEDANG
424	PUSKESMAS PAMOTAN	NN. SITI NUR	21	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
425	PUSKESMAS AMPELGADING	JUMADI	21	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
426	PUSKESMAS PAKIS	WILDAN MAULANA AHADIN	21	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
427	PUSKESMAS KALIPARE	RENATA	21	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
428	PUSKESMAS KALIPARE	AHMAD HABIBI	21	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
429	PUSKESMAS KALIPARE	A'AL ALIBA ALIF	21	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
430	PUSKESMAS SUMAWE	RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
431	PUSKESMAS GONDANGLEGI	AHMAD RIFKY	21	LAKI-LAKI	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
432	PUSKESMAS BULULAWANG	HERY ALFIN SUBAKTI	21	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
433	RS SALSABILA	DELLA SALSALAM PARAMITA	21	PEREMPUAN	GEDANGAN-SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
434	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRI SULISTYO NINGRUM	22	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
435	RSUD DR SAIFUL	ROMAWAN ISANATA	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR					MALANG	SEDANG
436	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOH YUSUF	22	LAKI-LAKI	DAU	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
437	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MARCHELL A NARULITA. A	22	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
438	RS WAVA HUSADA	AHMAD LUTFI ARIFIN, SDRA.	22	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
439	RS WAVA HUSADA	MUCH ROSUL HADI, SDRA	22	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
440	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
441	RS LAVALETTE MALANG	INDAH MAULIDIYAH, NN	22	PEREMPUAN	BUGUL KIDUL	KOTA PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
442	RS LAVALETTE MALANG	LAILATUL MAGHFIRO H, NN	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
443	RSU PINDAD	NN. HELLENPRI SELLA	22	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
444	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	FRESHA DWIKY	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
445	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. LUKMAN ARDIANSYAH	22	LAKI-LAKI		KABUPAT EN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
446	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ATIUL KHOIROH	22	PEREMPUAN	TUREN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
447	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
448	RS BEN MARI	SDR BAGASWORO	22	LAKI-LAKI		KABUPAT EN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
449	RS BEN MARI	NN AFIFAH UMROTUL KHASANAH	22	PEREMPUAN	BANTUR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
450	RSUD KANJURUHAN	AHMAD LUTFI ARIFIN	22	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
451	RSUD KANJURUHAN	AGUNG EKA BHAKTI	22	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
452	RSUD KANJURUHAN	DAYANGGA SOLA GRATIA W	22	PEREMPUAN	RANDUBLATUNG	BLORA JAWA TENGAH	LUKA RINGAN-SEDANG
453	RSUD KANJURUHAN	AIMAR	22	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
454	RSUD KANJURUHAN	ALIF	22	LAKI-LAKI		KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
455	RSUD KANJURUHAN	BAYU	22	LAKI-LAKI	SIDOARJO	KABUPAT EN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
456	RSUD KANJURUHAN	DEWA	22	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
457	RSUD KANJURUHAN	DILA	22	PEREMPUAN	TUMPANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
458	RSUD	FAIQ	22	LAKI-LAKI	PASURUAN	KABUPAT	LUKA

Halaman 90 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN					EN PASURUA N	RINGAN-SEDANG
459	RSUD KANJURUHAN	HENDRIK	22	LAKI-LAKI		KABUPAT EN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
460	RSUD KANJURUHAN	KEVIA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
461	RSUD KANJURUHAN	LILIS DUWI ANGGRAEN I	22	PEREMPUA N		KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
462	RSUD KANJURUHAN	NENI	22	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
463	RSUD KANJURUHAN	NEVI	22	PEREMPUA N		KABUPAT EN LUMAJAN G	LUKA RINGAN-SEDANG
464	RSUD KANJURUHAN	NOVINDA	22	PEREMPUA N		KABUPAT EN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
465	RSUD KANJURUHAN	REIVA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
466	RSUD KANJURUHAN	RIZKI	22	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
467	RSUD KANJURUHAN	TOPI	22	LAKI-LAKI		KABUPAT EN TULUNGA GUNG	LUKA RINGAN-SEDANG
468	RSUD KANJURUHAN	YOANTRI	22	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
469	RSUD KANJURUHAN	ATI'UL KHOIROH	22	PEREMPUA N	TUREN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
470	RSUD KANJURUHAN	MOHAMMA D RYAN DWI CAHYONO	22	LAKI-LAKI	KADEMANGAN	KABUPAT EN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
471	RSUD KANJURUHAN	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	22	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
472	RSI UNISMA	NANDA AYU KUMALASA RI	22	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
473	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
474	RSI UNISMA	M. RIZKY SEPTIAWAN	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
475	RS WAVA HUSADA	MUCHAMA D ALDYN FEBRIANTO , SDR.	22	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
476	RS HERMINA TANGKUBANP RAHU	NILA INTIAS NURILLIA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
477	PUSKESMAS KEPANJEN	DEBI FADILAH	22	PEREMPUA N	GRESIK	KABUPAT EN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
478	PUSKESMAS ARDIMULYO	DAYANGGA SOLA GRATIA	22	PEREMPUA N	RANDUBLATUN G	BLORA	LUKA RINGAN-SEDANG
479	CAHAYA HUSADA	KHOIRUL ANISA	22	PEREMPUA N	KANIGORO	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
480	PUSKESMAS BULULAWANG	SATUJU HARI	22	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPAT EN	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ASMUJI				MALANG	SEDANG
481	RS HERMINA TANGKUBANP RAHU	FEBRIAN NURUL ISTIQOMAH	22	PEREMPUA N	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
482	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRIA RIZKY FAUZI	23	LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
483	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M. DHAFANUR RAHMAN	23	LAKI-LAKI		KABUPAT EN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
484	RS WAVA HUSADA	EKA, NY.	23	PEREMPUA N			LUKA RINGAN- SEDANG
485	RSI GONDANG LEGI	AHMAD AFIF A	23	LAKI-LAKI		KABUPAT EN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
486	RSI GONDANG LEGI	RAYNALDI WAHYU	23	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
487	RS LAVALETTE MALANG	NOVITA PERMATA SARI, NY	23	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
488	RSU PINDAD	BANDANG SATRIA PINAYUNGA N	23	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
489	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. ARIKO	23	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
490	RSUD KANJURUHAN	ANGGI	23	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
491	RSUD KANJURUHAN	KLABITA DISEA	23	PEREMPUA N		KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
492	RSUD KANJURUHAN	TYAN	23	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
493	RSUD KANJURUHAN	MITA IMANI	23	PEREMPUA N	GONDANGLEGI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
494	RSUD KANJURUHAN	CHRISTINA YESSY SILVYANA	23	PEREMPUA N	DAMPIT	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
495	RSUD KANJURUHAN	ERVIKA AGUSTIN	23	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
496	RSUD KANJURUHAN	MUSTIKA ZEVIANING RUM	23	PEREMPUA N	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
497	RSUD KANJURUHAN	APRILIASAR I DWY SUSANTI NY	23	PEREMPUA N	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
498	RSU UMM	SDR. SEPTIANTO PUTRA	23	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
499	RSU UMM	DONA REGI ARY INDRA DWI PRASETYO	23	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
500	RSI UNISMA	DIBY FADILAH	23	PEREMPUA N		KABUPAT EN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
501	RSI UNISMA	SITI NURSAKIN A	23	PEREMPUA N		KABUPAT EN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
502	RS WAVA HUSADA	MUCHAMA D RAJALI, SDR.	23	LAKI-LAKI	WONOSARI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
503	RS WAVA HUSADA	MILANDO TO'AR	23	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504	PUSKESMAS KEPANJEN	KRISTINA YESI	23	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
505	PUSKESMAS SUMBERPUCUN	MUSTIKA ZEVIANGIN RUM	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
506	PUSKESMAS SUMBERPUCUN	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	23	LAKI-LAKI	PAKISAJI		LUKA RINGAN-SEDANG
507	PUSKESMAS SUMBERPUCUN	APRILIASARI DWY SUSANTI	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
508	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARHAN RIAN ARIFIN	23	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
509	KLINIK NEDIVA HUSADA	VERDO DWI PRASTYO	23	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
510	PUSKESMAS GONDANGLEGI	DARA ALDANA	23	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
511	RSUD KANJURUHAN	YURIKE MIFTA PRATIWI	23	PEREMPUAN	SUMBERSARI RT 4 RW 9 KEL. WONOSARI KEC. WONOSARI KAB. MALANG	WONOSARI	LUKA RINGAN-SEDANG
512	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	WILLY YUDHA	23	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-SEDANG
513	RS TK II DR. SOEPRAOEN	VINA YUNITA RAHMAWATI	24	PEREMPUAN		KABUPATEN JOMBANG	LUKA RINGAN-SEDANG
514	RS WAWA HUSADA	ANGGI MAULANA, SDRA.	24	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
515	RSI GONDANGLEGI	REZZA ACHMAD	24	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
516	RSU WAJAK HUSADA	TN.REZA MUCHAMMAD PRAYOGI	24	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
517	KLINIK TEJA HUSADA	AYUB UMAR, SDR	24	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
518	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SANTI WIJAYANTI	24	PEREMPUAN	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
519	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	RONI FEBI SETIAWAN	24	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
520	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	HENDRO PRASETYO	24	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
521	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FIBY RIZHATUL SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
522	RSUD KANJURUHAN	BILGA ARDY YUNATA	24	LAKI-LAKI	JOGOROTO	KABUPATEN JOMBANG	LUKA RINGAN-SEDANG
523	RSUD KANJURUHAN	KURNIA WAHYU RAMADHAN	24	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
524	RSUD KANJURUHAN	INGGRIDS SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
525	RSUD	RISA DEWI	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN	SANTIKA		N		EN MALANG	RINGAN- SEDANG
526	RSUD KANJURUHAN	ANGGA DWI WAHYUDI	24	PEREMPUA N	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
527	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. EUNIKE PUTRI DEWI	24	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
528	PUSKESMAS SUMBERPUCU NG	GALANG RAMADHAN	24	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
529	PUSKESMAS WAGIR	JOKO DWI	24	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
530	PUSKESMAS PAKISAJI	VELLA	24	PEREMPUA N	WAGIR	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
531	RS HERMINA TKP	MUHAMMA D HELMI FIRDAUZ	25	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
532	RS TK II DR. SOEPRAOEN	RISKA RISKI SANYOTO	25	PEREMPUA N		KABUPAT EN LUMAJAN G	LUKA RINGAN- SEDANG
533	RS WAVA HUSADA	RIZKY AMALIA, NY.	25	PEREMPUA N		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
534	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	ACHMAD SAIFUDIN	25	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
535	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FLORENCYA IMELDA	25	PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
536	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MUHAMMA D ILHAM	25	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
537	RSUD KANJURUHAN	ANGGRAINI INDAH SARI	25	PEREMPUA N	PAGELARAN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
538	RSU UMM	RIZKY AMALIA	25	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
539	RSUD LAWANG	YUNITA ODILIA KATARINA	25	PEREMPUA N	LAWANG	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
540	PUSKESMAS KEPANJEN	ERRYGA ANGGA ROMADHO N	25	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
541	PUSKESMAS PAKISAJI	IRAP	25	LAKI-LAKI	DONOMULYO	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
542	RSU UMM	M. DARUL HUDA	25	LAKI-LAKI		INDRAGIR I	LUKA RINGAN- SEDANG
543	PUSKESMAS GONDANGLEG I	M. RIZALUL AZARI	25	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
544	RSUD KANJURUHAN	EVA ANGGI YULIANA	25	PEREMPUA N	RT 3 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKA RINGAN- SEDANG
545	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MEWANDI	26	LAKI-LAKI		INDRAMA YU	LUKA RINGAN- SEDANG
546	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HAKIM WICAKSON O (PINTU 12)	26	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
547	RS WAVA HUSADA	ROIHAN, AN.	26	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPAT EN	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						MALANG	SEDANG
548	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MAHARDIK A RIKY PRASETYO	27	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
549	RSI GONDANG LEGI	DEWI TRISNAWATI	27	PEREMPUAN	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
550	RSI UNISMA	MIFTACHUL ADLIM	27	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
551	PUSKESMAS KEPANJEN	PANJI	27	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
552	PUSKESMAS KEPANJEN	PRADITYA ALIF RATANTO	27	LAKI-LAKI	SUKOREJO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
553	RS HERMINA TANGKUBANP RAHU	FAISAL DIMAS MAULANA	27	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
554	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RINA	28	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
555	RS BALA KESELAMATAN "BOKOR" TUREN	RULLY JAMES DEWARSO, TN	28	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
556	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	EKA SANDI FERNANDA	28	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
557	RSI UNISMA	FAISAL ABIDIN	28	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
558	RSUD KANJURUHAN	AGUS	28	PEREMPUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG KLOJEN KOTA MALANG	KLOJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
559	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ADE PRASETYO	29	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
560	RS WAVA HUSADA	RULI JAMES DEWARJO, SDRA.	29	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
561	RS WAVA HUSADA	PRIMA PAMENANG, TN.	29	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
562	RSU UMM	SDR. MOKHAMAD ABDURRAHMAN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
563	RSI UNISMA	SDR. MOKHAMAD ABDURROHMAN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
564	PUSKESMAS KROMENGAN	NY. ASRI WULANDARI	29	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
565	RSUD KOTA MALANG	WALIDIN	30	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
566	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FANNY IRAWAN	31	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
567	RSUD KANJURUHAN	UMAR EDY SETYAWAN	31	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
568	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GEZHA ADITYA	32	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569	RSI AISYIYAH MALANG	ERNA DWI PANGASTUTI, NY	32	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
570	RSUD KANJURUHAN	PRIYO WIDODO	32	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
571	RSU UMM	TN. DONI FRASIKA	34	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
572	RSUD KOTA MALANG	INDRA JOKO WIBOWO	34	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
573	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. SATIH	35	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
574	PUSKESMAS KEPANJEN	JOKO CAHYA INDARYANTO	35	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
575	PUSKESMAS PAKIS	YANUAR SASMILAYANA	35	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
576	RSI AISYIYAH MALANG	HENDRO SUMANTRI	35	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
577	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKI KRISNA BAKTI	36	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
578	RS PRIMA HUSADA	TN ANGGI TUSWAN PERMADIANTO	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
579	RSUD KANJURUHAN	ERNALDO FRI	37	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
580	PUSKESMAS KEPANJEN	ANGGI TUSWAN P	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
581	RS BEN MARI	TN. TAUFIK	38	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
582	PUSKESMAS PAMOTAN	TN KHOIRUL UMAM	38	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
583	RS PANTI NIRMALA	MOCH ARIF SETIAWAN	39	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
584	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	MOCH. ARIF SETIAWAN	39	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-SEDANG
585	RSUD LAWANG	INDRA SETIAWAN	40	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
586	PUSKESMAS KEPANJEN	SURIYANTO	40	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
587	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	KALOPO NIKOPO	40	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-SEDANG
588	RSUD LAWANG	HIDAYAT	41	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
589	RSUD KANJURUHAN	NUR SOPYAN	42	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
590	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M. ALGHANI HANGABEI	44	LAKI-LAKI	TUTUR	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
591	RS BHAYANGKARA	PUSPITA HERDY	46	PEREMPUAN	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HASTA BRATA BATU	SARI					SEDANG
592	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	FIRMAN	48	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-SEDANG
593	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	DANIEL TANATI	49	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-SEDANG
594	RSI UNISMA	SULASTRI	50	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
595	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ATOILAH	51	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
596	RSI UNISMA	SITI CHOTIMAH	51	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
597	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ZAENAL ABIDIN	53	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
598	RS TK II DR. SOEPRAOEN	DWI IWAN DADANG	54	LAKI-LAKI	SUKUN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
599	RS PRIMA HUSADA	TN SONY TORWANTO	55	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
600	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANIS SAFELA ANGGRAENI		PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
601	RS WAVA HUSADA	DECCO WAHYU SYAHPUTRA, SDR.		LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
602	RS WAVA HUSADA	PUTRI FANESA SIREGAR, SDRI.		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
603	RS WAVA HUSADA	SAMUEL TAMUS FIRDAUS EFFENDI, AN		LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
604	RS WAVA HUSADA	FEBRI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
605	RS WAVA HUSADA	M. JAINULLAH		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
606	RS WAVA HUSADA	AHMAD HADI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
607	RS WAVA HUSADA	MEI, SDRI.		PEREMPUAN			LUKA RINGAN-SEDANG
608	RS WAVA HUSADA	M. FANI		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
609	RS WAVA HUSADA	YONGKI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
610	RS WAVA HUSADA	MIFTAHUL HUDA, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
611	RS WAVA HUSADA	HARUN, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
612	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMAD RAFI		LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
613	RSI GONDANG	YULIO DINI		LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN	KABUPAT	LUKA

Halaman 97 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LEGI	PRASTIAWA N			G	EN MALANG	RINGAN- SEDANG
614	RSI GONDANG LEGI	HILDAN ADISTA		LAKI-LAKI	DAU	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
615	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ANICA DEBORAH		PEREMPUA N		KABUPAT EN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
616	RS SALSABILA	ROMAWAN NATA		LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
617	RS SALSABILA	BAYU		LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
618	RS SALSABILA	VIKI EKA		LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
619	RS SALSABILA	YUSUF		PEREMPUA N	PAKIS	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
620	RS SALSABILA	INDAH		PEREMPUA N		JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
621	RS SALSABILA	AFRIDA		PEREMPUA N		PONORO GO	LUKA RINGAN- SEDANG
622	RS SALSABILA	LINDA		PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
623	RS SALSABILA	ANGGUN		PEREMPUA N	KEPANJEN	KABUPAT EN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG

- Atau setidaknya berdasarkan sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap sebagian korban luka-luka yang diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141676 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Putri Pitikhatul karimah yg ditanda tangani oleh dr Muhammaa Adi Amali dengan hasil pemeriksaan: Sesak napas dan mata perih
2. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141671 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Rena Widisari yg ditanda tangani oleh dr Muhammaa Adi Amali dengan hasil pemeriksaan: Sesak napas dan kaki nyeri
3. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141674 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Sefian Putra Pratama yg ditanda tangani oleh dr Budyo Utomo dengan hasil pemeriksaan: Terinjak bagian kanan dan kiri, nyeri kaki kanan
4. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141683 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Rasya Putra Admaja yg ditanda tangani oleh dr Budyo Utomo dengan hasil pemeriksaan: Pusing dan nyeri kepala, dada kanan, bahu kanan, punggung kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/09/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Eka Sandi Firnanda yg ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Nyeri Tekan pada tangkai kaki kiri
6. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/10/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Ahgmad Syaifudin yg ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
7. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/05/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Muhammad Syifa Qabbibullah yg ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
8. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/07/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Fresha Dwiki Faturohman yg ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
9. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/08/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Estu Adi Kunocoro ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
10. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/03/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Santi Wijayanti ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
11. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/04/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Puspita Herdisari ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 99 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembesaran jantung

12. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/06/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Joedi Tryana Pratama ditanda tangani oleh dr Dani Staria dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan kelainan

13. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/06/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Mohammad Hazemi Rafsanjani ditanda tangani oleh dr Nungroho Sugiarto Santoso, Sp.BS dengan hasil pemeriksaan:

Memar di kepala dan punggung

14. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/08/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Vina Yunita Rahmawati ditanda tangani oleh dr M Tiara Dugikawa dengan hasil pemeriksaan:

Tidak di temukan kelainan

15. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/09/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Allazar Xsajunior ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:

Pembengkakan lengan bawah kiri

16. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/10/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Shinta Pria Amanda ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan kelainan

17. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/11/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama M Brian Tegar ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan kelainan

18. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/12/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Geri Eka Saputra ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:

Pendarahan di selaput bola mata dan kiri

Halaman 100 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/13/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Sugeng Aji Prasetyo ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:
Kekakuan pada leher kanan dan kiri
20. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/14/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Ragil Pangestu ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
21. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/15/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Maura Pradita ditanda tangani oleh dr Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:
Luka pada bibir atas sebelah kanan
22. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/16/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama M Dafa Nur Rahman ditanda tangani oleh dr Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:
Memar pada tungkai kiri bawah
23. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/27/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Safania Salsabila Zairiyah ditanda tangani oleh dr Maksum Pandelina dengan hasil pemeriksaan:
Nyeri
24. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/17/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Riska Risky Sanyoto ditanda tangani oleh dr Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ada kelainan
25. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG Nomor :VER/18/X/2022 11 Oktober 2022 atas nama M. Nailul Author, yang ditanda tangani oleh dr. Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:
Ditemukan adanya luka memar pada dahi dengan ukuran tiga kali tujuh centimeter dan luka memar pada pelipis kanan dengan ukuran tiga kali lima centimeter

Halaman **101** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG Nomor: VER/ROIX/2022 11 Oktober 2022 atas nama Azil Laudi Zakatiya, yang ditanda tangani oleh dr. Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan kelainan

27. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen No: 19/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama JELITA AULIA WULANDARI yang ditanda tangani oleh dr. Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan kelainan

28. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: VER/21/X/2022 11 Oktober 2022 atas nama Gezha Aditya Karya, yang ditanda tangani oleh dr. Detria Rahma Gasti dengan hasil pemeriksaan:

Pembengkakan pada sendi pergelangan kaki kanan, kelainan tersebut terjadi akibat trauma tumpul

29. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: VER/23/X/2022 11 Oktober 2022 atas nama Albar Gunung Wicaksono, yang ditanda tangani oleh dr. Detria Rahma Gasti dengan hasil pemeriksaan:

Keluhan nyeri pada dada dan punggung kiri akibat trauma tumpul

30. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: VER/22/X/2022 11 Oktober 2022 atas nama Dwi Iwan Dadang Prabowo, yang ditanda tangani oleh dr. Detria Rahma Gasti dengan hasil pemeriksaan:

Luka memar pada bahu kanan berwarna merah gelap, kelainan tersebut terjadi akibat trauma tumpul

31. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor :VER/24/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Surya Eka Putra Paksi, yang ditanda tangani oleh dr. Dinda Kartika D dengan hasil pemeriksaan:

Luka abrasi di punggung akibat trauma tumpul. Kelainan tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari

32. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: VER/25/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Olivia Yulianti, yang ditanda tangani oleh dr. Dinda Kartika D dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 102 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka di kaki kiri tersebut akibat dari trauma tumpul

33. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor :VER/26/X/2022 18 Oktober 2022 atas nama Gabriel Franky Agung, yang ditanda tangani oleh dr. Evan Kurniawan Gianto dengan hasil pemeriksaan:

Kepala: Dalam batas normal, Leher Dalam batas normal, Dada Dalam batas normal, Perut Dalam batas normal, Tidak ditemukan jejas pada tubuh pasien

34. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor:VER/18/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama M. Nailul Author, yang ditanda tangani oleh dr. Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:

Kepala Memar di dahi dengan ukuran tiga kali tujuh centimeter- Memar di pelipis kanan dengan ukuran tiga kali lima centimeter Leher Dalam batas normal. Di temukan adanya luka memar pada dahi dengan ukuran tiga kali tujuh centimeter dan luka memar pada pelipis kanan dengan ukuran tiga kali lima centimeter

35. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ampel Gading tanggal 16 November 2022 atas nama Angel Eko S, yang ditanda tangani oleh dr. Wiratmoko Radeta dengan hasil pemeriksaan:

- kaki sebelah kanan
- kepala DBN
- leher DBN
- dinding toraks DBN
- jantung DBN
- abdomen DBN
- genetalia minus ekstremitas kekuatan otot

36. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ampel Gading tanggal 16 November 2022 atas nama Riski, yang ditanda tangani oleh dr. Wiratmoko Radeta dengan hasil pemeriksaan:

MUntah darah kehitaman, nyeri lambung dan ulu hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ampel Gading tanggal 16 November 2022 atas nama Jumadi, yang ditanda tangani oleh dr. Wiratmoko Radeta dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri ulu hati, mata perih

38. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Cahaya Husada Nomor:VER/001/KCH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama Khoirul anisa, yang ditanda tangani oleh dr. Icvan Nuriadi dengan hasil pemeriksaan:

Tanda kekerasan mata mata kemerahan dan berair hidung kemerahan mulut tenggorokan kemerahan dan nyeri telan dagu tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan daerah dada sesak kesimpulan diperiksa seorang wanita yang menurut keterangannya berumur 20 tahun belum kawin tidak ditemukan luka maupun tanda kekerasan pada bagian tubuh yang lain diperkirakan korban akan mengalami gejala sisa yang akan mengganggu aktivitas sehari-hari apabila jumlah zat iritannya yang terhirup dan bersentuhan dengan mukosa berlebihan

39. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Basmalah Medika tanggal 16 Nopember 2022 atas nama Ahmad Prayoga Saputra, yang ditanda tangani oleh dr. Darmandaru Nugroho dengan hasil pemeriksaan:

Luka mata, hidung, telinga, pelipis

40. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Basmalah Medika tanggal 16 Nopember 2022 atas nama Ella Safitri, yang ditanda tangani oleh dr. Darmandaru Nugroho dengan hasil pemeriksaan:

luka-luka atau cedera taa penunjang

41. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4153/306/RSPN/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Galan Garinda, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan sesak

42. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4152/306/RSPN/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Muhammad Harun Ar-Rosyid, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina desianti dengan hasil pemeriksaan:

Di temukan luka robek di dahi

Halaman 104 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4152/306/RSPN/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Moch. Faisal Dwi Wicaksono, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina desianti dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di dahi diameter kurang lebih 3x3 cm

44. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4154/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Cholifatur Rosidah, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:

Di temukan memar otot (curiga adanya retak di ulang pinggul belum dapat di singkirkan.

45. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4151/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Muhammad Afzal Grava, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala / Leher: Luka robek di dahi diameter kurang lebih 3x3 cm

46. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4138/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Cahayu Nur Dewata, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:

Di temukan perdarahan di selaput bening mata.

47. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4149/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Moch Arif Setiawan, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:

Di temukan luka memar

48. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4140/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Alfian Rizky E, yang ditanda tangani oleh dr. Andy Lumban Raja dengan hasil pemeriksaan:

Di temukan gangguan saluran pernafasan sedang

49. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4155/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Talita

Halaman 105 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Jannah, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:

Di temukan sesak

50. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kromengan Nomor: 440/2355/35.07.103.106/2022 Tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Asri Wulandari, yang ditanda tangani oleh dr. Amma Fathyadieni Muiza dengan hasil pemeriksaan:

Keluhan rasa tidak nyaman pada saluran pernapasan.

51. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kromengan Nomor: 440/2356/35.07.103.106/2022 Tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Aira Zahiatun Nisa, yang ditanda tangani oleh dr. Amma Fathyadieni Muiza dengan hasil pemeriksaan:

Rasa tidak nyaman pada saluran pernapasan.

52. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Yosyta Nesya, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Saturasi oksigen normal

53. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 107/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Abdul Wachud Z, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Saturasi oksigen normal

54. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 108/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Rahayu, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

sesak napas

55. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 109/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Ayyub, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Sesak napas

56. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/146/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama M. AAN AMRU NAQIED, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 106 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan penunjang Rontgen ditemukan peradangan paru paru

57. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/144/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama DAYANGGA SOLA GRATIA W, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan peradangan aru-paru. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada tungkai bawah.

58. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/144/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ABDULLAH KAMAL, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka bakar pada telapak tangan akibat trauma Suhu.

59. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/143/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama NABILA EKA FITRI AZZAHRA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan pembengkakan otak. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

60. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/140/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama AHMAD HADI MUYO yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka lecet pada tungkal atas. Ditemukan luka memar sada tungkai atas, lutut, dan punggung kaki. Ditemukan patah tulang paha. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

61. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/141/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama CAH AYU NUR DEWATA yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka memar pada dada akibat kerasan tumpul.

Ditemukan resapan darah pada bola mata.

62. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/008/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Aisyah Najwa

Halaman 107 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswinanti yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :

Pasien terdapat luka babras pada tungkai bawah kanan, dengan tanda kemerahan dan bengkak

63. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/007/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Anggi Maulana yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Dirga Iswara dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka terbuka di area dagu

64. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/006/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Mohammad Andi Kurnia yang ditanda tangani oleh dr. Theodora Monica Carissa dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat pelebaran arteri konjungtiva pada kedua mata pasien

65. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/006/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Vicky Eka Saputra yang ditanda tangani oleh dr. Ovi Disca Savitri dengan hasil pemeriksaan :

Terdapat kelainan bentuk tidak lurus pada bagian paha kanan bawah dan paha kanan atas disertai bengkak

66. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/006/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Devito Andreyas Bonggo Pribadi yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Ratnawati dengan hasil pemeriksaan :

Pada ujung jari tangan kanan didapat luka terbuka

67. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember atas nama Ayyub Tri Wijaya yang ditanda tangani oleh dr. Yatin Bayu MerrYONI dengan hasil pemeriksaan :

Mata merah dan berair

68. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember 2022 atas nama EUNIKE PUTRI DEWI yang ditanda tangani oleh dr. Yatin Bayu MerrYONI dengan hasil pemeriksaan :

Dada dalam batas normal

Halaman 108 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember 2022 atas nama NILA INTIYAS NURILYA yang ditanda tangani oleh dr. YOVIANA ADI PUTRA dengan hasil pemeriksaan :
Luka babras di pelipis kanan
Memar dan bengkak pada pelipis kiri
70. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember 2022 atas nama TRI HERDIYANSYAH yang ditanda tangani oleh dr. YOVIANA ADI PUTRA dengan hasil pemeriksaan :
Dada dalam batas normal
71. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember 2022 atas nama MAUDYA AGUSTINA yang ditanda tangani oleh dr. YOVIANA ADI PUTRA dengan hasil pemeriksaan :
Luka memar dan bengkak di kepala atas samping
72. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Sehat Sejahtera Sukorejo Nomor : KSS.VER/01.18.11.2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama BAYU yang ditanda tangani oleh dr. AHMAD ZUL FIKRI PUJIANSYAH dengan hasil pemeriksaan :
Mata merah nyeri pada kaki sebelah kanan
73. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Sehat Sejahtera Sukorejo Nomor : KSS.VER/01.18.11.2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama FIRLI PUTRI NUR ADINDA yang ditanda tangani oleh dr. AHMAD ZUL FIKRI PUJIANSYAH dengan hasil pemeriksaan :
Mata merah nyeri pada kaki sebelah kanan dan kiri
74. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS ARDIMULYO Nomor 440/927/35 07 103 136/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama DAYANGGA SOLA GRATIA WIJAYA yang ditanda tangani oleh dr Keni Lathifa dengan hasil pemeriksaan
Ditemukan adanya peningkatan tekanan darah yaitu 170 145 mmHg 2. Pada pememksaan fisik yaitu auskultasi pada paru ditemukan suara tambahan yaitu wheezing inspirasi dextra et sinistra 3
75. Berdasarkan Visum Et Repertum dari prima husada Nomor : 1649/E-PB/IGD/11/2022 tanggal 16 Nopember 2022 atas nama Anggi Tuswan

Halaman 109 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permadianto yang ditanda tangani oleh dr. Andira Aulia Rahmah dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan luka pada telapak tangan Salutot kaki karena kekerasan tumpul. Korban memerlukan istirahat sekitar empat sampai lima batt dengan bantuan obat-obatan untuk proses penyembuhan

76. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Prima Husada Nomor : 1648/E-PB/IGD/11/2022 tanggal 16 Nopember 2022 atas nama Gabriela De Leon H Y yang ditanda tangani oleh dr. Noor Riski Febrian dengan hasil pemeriksaan:

Hidung nyeri

Lengan kanan nyeri dan sulit di gerak

77. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA Nomor: 1653/E-PB/IGD/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Sony Torwanto yang ditanda tangani oleh dr Noor Rizky Febrian dengan hasil pemeriksaan:

Regio parietal kiri contutio (+), bengkok (+), kanan terdapat luka babras dan bengkok. Tidak ada perdarahan aktif, batas luka tidak beraturan.

Punggung Ekstremitas

78. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA Nomor: 1651/E-PB/IGD/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Wahyudi yang ditanda tangani oleh dr. Andira Aulia Rahmah dengan hasil pemeriksaan:

Sesak nafas setelah terkena gas air mata.

79. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas tumpang Nomor: 1650/E-PB/IGD/XI/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Hafis Krisma illahi yang ditanda tangani oleh dr. Andira Aulia Rahmah dengan hasil pemeriksaan:

Sesak nafas setelah terkena gas air mata.

80. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas tumpang Nomor: 1652/E-PB/IGD/XI/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Saiful Arifin yang ditanda tangani oleh dr. Andira Aulia Rahmah dengan hasil pemeriksaan:

Keluhan: Nyeri pada lengan kanan setelah terkena benda tumpul.

Halaman **110** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Nediva Husada Nomor: 1063/KNH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama Verdo Dwi Prasetyo yang ditanda tangani oleh dr. Imam Muttaqin dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ada kelainan
82. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Nediva Husada NO: 1062/KNH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama Moh Faris Septian Fanani yang ditanda tangani oleh dr. Imam Muttaqin dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ada kelainan
83. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Nediva Husada NO: 1060/KNH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama Ezar Lukman Hakim Yusuf yang ditanda tangani oleh dokter Imam Muttaqin dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ada kelainan.
84. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Nediva Husada NO: 1061/KNH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama M Farhan Rian Arifin yang ditanda tangani oleh dokter Imam Muttaqin dengan hasil pemeriksaan:
Lebam di bahu kanan
85. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Sumber Pucung Nomor: 180/020/35.07.103.105/2022 tanggal 09 Nopember 2022 atas nama Pradisti Salma Al Kalifi yang ditanda tangani oleh dokter Mentari Indah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ada kelainan
86. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS SUMBERPUCUNG Nomor: 180/021/35.07.103.105/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama afrizal Yuwan Efendi yang ditanda tangani oleh dr. Mentari Indah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:
Kepala daa leher daa perut punggung daa anggota gerak atas daa anggota gerak bawah memar dan lecet betis kanan kurang lebih 1 sampai 2 cm kelamin taa
87. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor 180/019/35.07.103.105/2022 tanggal 16

Halaman **111** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 atas nama Ahmad Tri Jaka yang ditanda tangani oleh dr. Mentari Indah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Leher : Taa

Dada : Taa

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

88. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/018/35.07.103.105/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Apriliasari Dwy Susanti yg ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Leher Kepala : Taa

Punggung Anggota Gerak : Taa

Anggota Gerak : Taa

Kelamin : Memar Kebiruan diameter lima belas senti meter di kedua paha

Di akibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam

89. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/013/35.07.103.105/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Cikita Melly yg ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala Tampak luka robek dua sentimeter di atas alis kanan, bertepi tidak beraturan berdasar kemerahan dengan panjang dua sentimeter. lebar nol koma dua sentimeter Terdapat luka robek dua sentimeter dari garis tengah wajah tepi tidak beraturan, berdasar kemerahan dengan panjang satu sentimeter

Diakibatkan oleh benda tumpul bila sembuh akan berakibat cacat/ tidak cacat

90. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/014/35.07.103.105/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Muhammad Habibi yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala Leber : Taa

Halaman 112 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Taa

Perut : Taa

Punggung Anggota Gerak atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan keras

91. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/016/35.07.103.105/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Achmad Choirul Subkhi yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Leher : Taa

Perut : Taa

Punggung Anggota Gerak Atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan

92. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/011/35.07.103.105/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama NUR LATIFATUL yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Dada : Taa

Perut : Taa

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan

93. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/012/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober

Halaman 113 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atas nama PUTRI AYU yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Dada : Taa

Perut : Taa

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

94. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/015/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama MUSTIKA ZEVIANGINRUM yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Leher : Taa

Dada : Taa

Perut : Taa

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan

95. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/017/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama GALANG RAMADHAN yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Leher : Taa

Dada : Taa

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Halaman 114 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan

96. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/010/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama HENDRA SETIAWAN yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kapala Tampak luka robek pada dagu dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman setengah sentimeter

Leber Dada : Taa

Perut : Taa

Anggota Gerak : Taa

Di akibatkan oleh benda tumpul bila

97. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/018/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama APRILIA DWY SUSANTI yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kapala Tampak luka robek pada dagu dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman setengah sentimeter

Leber Dada : Taa

Perut : Taa

Anggota Gerak : Taa

98. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/019/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama AHMAD TRI JAKA yang ditanda tangani oleh dr. Mentari Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kapala Tampak luka robek pada dagu dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman setengah sentimeter

Leber Dada : Taa

Perut : Taa

Halaman 115 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak : Taa

99. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS WAGIR No 440/16/35.07.103.108/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama YOHAN TRI AYENSIH UTAMI yang ditanda tangani oleh dr FARADINA PUSPITASARI dengan hasil pemeriksaan:

Di dapatkan pada regio mata kanan dan kin terdapat konjungtiva hiperemis
Pada regio tangan sebelah kiri terdapat luka memar dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter

Akibat bersentuhan dengan benda tumpul

100. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS WAGIR No 440/16/35.07.103.108/2022 tanggal 30 Juli 1998 atas nama JOKO DWI PRADANA MISWAR yang ditanda tangani oleh dr FARADINA PUSPITASARI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan pada regio dada terdapat luka memar dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul

101. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS WAGIR No 440/16/35.07.103.108/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama IRFAN IHYA ULLUMUDIN yang ditanda tangani oleh dr FARADINA PUSPITASARI dengan hasil pemeriksaan:

Di dapatkan adanya jejas yang tampak pada seluruh bagian tubuh

102. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS WAGIR No 440/16/35.07.103.108/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama DEVA WULANDARI yang ditanda tangani oleh dr FARADINA PUSPITASARI dengan hasil pemeriksaan:

Pelipis sebelah kanan terdapat luka robek

103. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/744/IX/35.07.103.116/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama LILIK yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan benjolan dan keterbatasan gerak pada lengan kanan akibat kekerasan tumpul

104. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/743/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama JACKLEEN K yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 116 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan adanya luka-luka, hanya ditemukan Keluhan medis.

105. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/742/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama NOUFAL DIAN SAPUTRA yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri, akibat iritasi.

106. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/741/35.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama NOVA yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan luka-luka, hanya ditemukan keluhan medis.

107. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/740/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama ZIDAN FITRIANSYAH yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka memar di lutut kiri, akibat kekerasan tumpul.

108. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/739/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama A'AL ALIBA ALIF yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri, akibat iritasi,

109. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No. 440/738/XI/35.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama JUWITA AULIA WULANDARI yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Tidak di temukan luka

110. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No. 440/737/XI/35.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama AHMAD HABIBI yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri akibat iritasi

111. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No. 440/736/XI/35.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama NANDA yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 117 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak di temukan luka

112. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No. 440/73135.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama RENATA yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dan luka memar pada mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, ditemukan kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri, akibat iritasi.

113. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/734/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama Baudzil Aqil yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri, akibat iritasi

114. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS PAKIS NOMOR 441/842/35.07.103.134/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Yanuar Sasmitayana yang ditanda tangani oleh dr Noor Rizky Febrian dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat luka bentuk beraturan/tidas, batas tegas/tidak berukuran CM dapat luka bentuk beraturan batas tagas/tidak berukuran CM ter Kanan Terdapat ka labras, bentuk peraturan tidak, batas teges/tidak berukuran : 2 CM bentuk beraturan sidak batas segas/tidak berukuran 3 CM.

Terdapat luka bentuk beraturan / tidak batas tegas / tidak berukuran CM bentuk beraturan / tidak, batas tegas/tidak berukuran 1 CM

Terdapat luka Laut Kanen dapat luka Babras bertux beraturan balas teges/tidak berukuran 2 CM wadud Kid terdapat kuka Babras, bentuk peraturan tidak batas tegas / tidak berukuran 2 CM Pets Kanan terdapat la Dabras, bentuk beraturan/tidak batas tegas/tidak berukuran : 4 CM

Best Siku. Kirler dapat luka Babras bentuk beraturan tidak batas tegas/sidak, berukuran & 4 CM

115. Berdasarkan Visum Et Repertum dari YAYASAN PELAYANAN KASIH AGUSTINIAN RUMAH SAKIT SUMBER SENTOSA Nomor: 065/Jwb VER/RSSS tanggal 16 November 2022 atas nama Azila Amandita yang ditanda tangani oleh dr. Mohammad Saifudin Badarsyah dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 118 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan fisik paru-paru tidak ditemukan kelainan dan saturasi oksigen dalam batas normal 99%

116. Berdasarkan Visum Et Repertum dari YAYASAN PELAYANAN KASIH AGUSTINIAN RUMAH SAKIT SUMBER SENTOSA Nomor: 066/Jwb VER/RSSS tanggal 16 November 2022 atas nama Femas Putra Aryan yang ditanda tangani oleh dr. Elsa Larissa WidYONI M. Biomed dengan hasil pemeriksaan:

Kulit di area pipi kanan dan kiri kering serta mengelupas dan perih / Dermatitis kontak intan

117. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1867/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Hakim Wicaksono yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiw dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat bengkok pada tangan kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul

118. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1866/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Fidenta Handoko yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiw dengan hasil pemeriksaan:

Sesak disertai keluhan batuk 2 tidak ditemukan adanya luka disebabkan oleh paparan gas air

119. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1865/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama M Harun Ar Rasyid yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan adanya luka robek di atas pelipis mata kiri kurang lebih 2 cm disebabkan oleh paparan trauma benda tumpul

120. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1864/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Moch Zakiq Aldiansyah yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiw dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka.

Halaman 119 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1863/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Yonathan Adi Pangestu yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

122. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1862/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Aril Ferdian Pratama yang ditanda tangani oleh dr. Elsa Larissa WidYONI M. Biomed dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka.

123. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1861/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama LELA NUR yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

124. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1860/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Doni yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

125. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1859/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Vella yang ditanda tangani oleh dr. Elsa Larissa WidYONI M. Biomed dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

126. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1858/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Bobby yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

Halaman 120 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1857/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Irap yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan adanya luka
128. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1856/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Madya Syahputra yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan adanya luka
129. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1855/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Rosit yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:
Tubuh korban tidak ditemukan adanya luka
130. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor 440/1854/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Fachri Adi Nugroho yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:
Sesak disertai keluhan batuk 2 Pada tubuh korban tidak ditemukan adanya luka disebabkan oleh paparan gas air mata.
131. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor 440/1853/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Rama Iqbal yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:
Tampak sesak.
Tidak ditemukan adanya luka disebabkan oleh paparan gas air mata
132. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor 440/1852/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Anggi

Halaman 121 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinta yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tampak sesak

Tampak perdarahan di kornea pada mata sebelah kiri

disebabkan oleh paparan gas air mata dan Trauma benda tumpul

133. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor 440/1851/34 07 103 107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Isadul Hibab yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restwi dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan sadar dengan keadaan umum tampak

Tidak ditemukan adanya luka sesak

disebabkan oleh paparan gas air mata

134. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG Nomor 440/1850/34 07 103 107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Faizha Zukhruf yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sesak disertai keluhan lemas dan muntah

Tidak ditemukan adanya luka

disebabkan oleh paparan gas air mata

135. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No 440/1708/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Nur Muhammad Hidayatulloh yang ditanda tangani oleh dr. RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan pembengkakan pada kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri, disertai keluar air mata berlebih, tidak didapatkan tanda peradangan lain, tidak didapatkan penurunan tajam penglihatan.

136. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No 440/1704/35.07.209/ 2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Wildan Prasetyo yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 122 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan lecet disertai memar pada dahi sebelah kan akibat kekerasan tumpul dan peradangan pada kiri.

137. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No 440/1705/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Mohammad Reval Winanto yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan tiga luka lecet berupa perdarahan yang mengering berwarna kehitaman dengan braps bagian sudah mengelupas menampakkan kulit berwarna merah muda pucat disertai bengkak di sekelilingnya pada hagan lutut sebelah kanan, dia sentimeter di atas penonjolan sg lutut kanan Panjang luka, masing-masing dua sentimeter nol koma lima sentimeter dan kama tiga sentimeter Permukaan luka kering dan kasar tepi luka tidak rata, berbatas tegas masih didapatkan nyeri pada penekanan

138. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No 440/1706/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Luluk Cintia yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Gangguan pada pencernaan

139. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No 440/1707/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Indra Setiawan yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan adanya gangguan pada pencernaan, namun tidak didapatkan tanda kekerasan Setelah dilakukan pemeriksaan

140. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No 440/1702/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Yunita Kabilia Hatarina yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan iitasi pada mata kanan dan kiri

141. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No

Halaman 123 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/1703/35.07.209/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Saiful Amin yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan tarikan otot nafas tambahan sela iga pada dinding dada kanan dan kin selama korban menank napas Pada pemeriksaan suara paru menggunakan stetoskop, didapatkan suara napas wheezing penuh di kedua lapang paru Tidak didapatkan adanya tanda kekerasan pada dada

142. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Modern Puncokusumo No 0854/MK/SK/X1/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Sdr Lendra Adi Saputra yang ditanda tangani oleh dr Avisya Wahyu Aimi dengan hasil pemeriksaan:

Kemerahan pada mata kanan yang disebabkan adanya trauma zat kimia dan sesak yang di rasakan setelah terpapar gas

143. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM WAJAK HUSADA Nomor: 017/KET/RSWH/XI/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Albertha Salsabilla Masayu yang ditanda tangani oleh dr. Avea Wahyu Aini dengan hasil pemeriksaan:

Dinyatakan mengalami luka sedang

144. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/955/35.07.103.104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Praditya Alif Ratanto yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan luka robek pada pelipis arena kekerasan tumpul

145. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/1005/35.07.103.104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Erryga Angga Romadhon yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan bekas luka jari tangan karena kekerasan tumpul Saat ini luka tersebut sudah sembuh dan tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan

146. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/1006/35.07.103.104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Suriyanto

Halaman 124 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan luka memar pada lengan kiri karena kekerasan benda tumpul

147. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/1145/35.07.103.104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama ANGGI KUSWAN PERMADIYANTO yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Luka pada telapak kanan dan lutut kaki

148. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/946 3507 103 104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Joko Cahya Indaryanto yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan

Didapatkan luka pada kepala karena kekerasan tumpul Korban memerlukan istirahat sekitar dua sampai tiga hari dengan bantuan kesehatan untuk proses penyembuhan

149. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS Pamolan Nomor : No 800/946 3507 103 104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Siti Nur R yang ditanda tangani oleh dr. Feny Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Dyspneu et causa paparan 600 air mata at Sub Fonouchival bleeding et causa Chemical

150. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS PAMOLAN tanggal 7 Nopember 2022 atas nama RISKI yang ditanda tangani oleh dr. Vani Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Vulnus Laseratus

151. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen No 034/PP.VIS/RSBK/XI/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama JEFRI FERNANDO, yang ditanda tangani oleh dr. DAVID WIJAYA dengan hasil pemeriksaan:

dada terasa ampek

Badan lemes

Mata terasa perih dan kabur

Halaman 125 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh karena menghisap Asap/Gas

152. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas pamotan tanggal 14 November 2022 atas nama Dimas shadam, yang ditanda tangani oleh Dr. Feny Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Leher DBN, tidak ada jejas dada DBN, tidak ada jejas perut BBM, tidak ada cerdas punggung DBN, tidak ada jejak anggota gerak sebelah atas: R/ Brachiats (D) keterbatasan rom (+),

Anggota gerak bawah R/ pedis (D) keterbatasan rom (+), nyeri+, hematom-, oedem +, knepitasi

Contusio musculanum R/pedis (d) etc trauma

Contusio musculanum R/brachais(d) etc trauma

153. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 315/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Bagasworo yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

Jari ketiga tangan kiri di dapat luka terbuka

154. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 313/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Afifah Umrotul yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

Tanda tanda vital tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh, gerak nafas cepat dua puluh enam kali per menit, kadar oksigen dalam darah Sembilan puluh persen dalam ruangan

155. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 314/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Taufik yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

Dahi sebelah kiri didapatkan luka terbuka, tepi tajam, ukuran 6cm x 0,5 cm.

156. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 316/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Syifa Aulia yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 126 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tanda vital tekanan darah seratus sebelas per tujuh puluh lima gerak nafas cepat dua puluh delapan kali per menit, kadar oksigen dalam darah Sembilan Pulah persen dalam ruan

157. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No 000151 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama ROMAWAN NATA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Luka ditemukan pada ekstremitas j bawah bengkok pada lutut suspect closed fraktur pedis nyeri pada kaki disebabkan oleh kekerasan tumpul

158. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No 000154 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama ANGGUN yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri dada disertai sesak setelah terhirup gas air mata

Nyeri pada kaki, pasien loncat ke bawah saat tanjakan dari acara kerusuhan di kanjuruhan

luka ditemukan pada ekstremitas bawah luka bengkok disertai memar pada kedua kaki bagian betis dan ankle

159. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No No. 000157 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama VIKI EKA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Luka ditemukan pada ekstremitas bawah lecet dan bentuk luka Sidak beraturan sedalam kulit disebabkan oleh kekerasan tumpul

160. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No No. 000158 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama YUSUF yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Luka ditemukan tidak ditemukan luka disebabkan oleh kekerasan tumpul

161. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No No. 000152 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama DELLA SALSA PARAMITA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Luka ditemukan tidak ditemukan luka

162. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS SALSABILA HUSADA Nomor. 000155 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama LINDA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 127 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyeri dada disertai sesak setelah terhirup gas air mata, nyeri pada ekstremitas

luka ditemukan lecet dan bentuk luka tidak beraturan sedalam kulit

163. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS SALSABILA HUSADA Nomor. 000153 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama INDAH yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri dada disertai sesak setelah terhirup gas air mata

10 Anggota gerak bawah Kanan luka lecet pada ekstremitas, bentuk tidak beraturan- 2) Kin luka lecet pada ekstremitas, bentuk tidak beraturan

ditemukan luka pada ekstremitas, bentuk tidak beraturan

164. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS SALSABILA HUSADA No 000159 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama AFRIDA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

luka lecet pada kedua tangan dan kedua kaki, bentuk luka tidak beraturan

165. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYAH Nomer RSUA/0977.9/111.6.AU/II/XI/2022 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama Gilang Adam yang ditanda tangani oleh dr. Erlan Anugrah Pratama dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam belas tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka lebam pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri dan kanan serta perut, loks terbuka pada kelopak mata atas sebelah akat benda tumpul Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit halangan dalam menjalankan Pekerja pencaharian untuk sementara waktu

166. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYAH Nomer RSIA/0977.7/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama ALDITHA PUTRI PRATIWI yang ditanda tangani oleh dr. Fadhil dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka lecet di pipi kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter, lepi luka tidak merata dengan dasar kotor

Ditemukan luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran dia kali satu sentimeter dengan dasar kotor.

Ditemukan luka memar di pelipis kiri disertai bengkak dengan ukuran sentimeter

Luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

Halaman 128 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH Nomer RSIA/0977.12/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama Verlitha Noor Zia yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Arini Suroya Fays dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan cedera kepala ringan, buka memar dahi, kelopak mata kiri, selaput bening mata, hidung, dan pada dada bagian depan sebelah kir Laka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul pada kelopak mata tas dan bawah mata kan dan kanan serta perut, luka terbuka pada kelopak mata atas sebelah kiri akibat benda tumpul Codera

168. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH Nomer RSIA/0977.1/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama Erna Dwi Pangastati yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Arini Suroya Fays dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dan bengkak pada mata kanan

Ditemukan darah pada selaput putih mata kanan

Luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul

169. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR RSIA/0977.11/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Ervinda Cania Putri yang ditanda tangani oleh dr. Erlan Anugrah Pratama dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan jejas dan kelainan pada tubuh pasien-

170. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR RSIA/0977.6/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Moh Juanito Edgar Al Irsyad yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Arini Suroya Fays dengan hasil pemeriksaan:

Tidak didapatkan jejas dan tanda vital sign stabil

171. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR RSIA/0977.4/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama IMELDA WULANDARI yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Arini Suroya Fays dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka memar dan bengkak pada kepala samping atas sebelah kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter. Luka luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

Halaman 129 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH
NOMOR: RSIA/0977.5/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 15 November 2022 atas
nama HENDRO SUMANTRI yang ditanda tangani oleh dr. M, Iqbal Syauqi
Al Ghiffary dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan luka memar di lengan kanan bawah, dada bagian atas sist
kanan, dan pinggan kanan bagian depan

173. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH
NOMOR : RSIA/0977.10/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas
nama Naisyla Asih Pangestu yang ditanda tangani oleh dr.Muharami Rida
Agus dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan nyeri di lengan kanan, tidak terdapat lebam dan luka pada
permukaan kulit

Ditemukan nyeri perut atas kanan, tidak terdapat lebam dan luka pada
permukaan kulit

174. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH
NOMOR : RSIA/0977.3/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 15 November 2022 atas
nama Rois Mubaroq yang ditanda tangani oleh dr. Yulia Nugrahanitya
dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan sedikit bengkak di kaki kanan dan tanda vital sign stabil

175. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH
NOMOR : RSIA/0977.2/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 15 November 2022 atas
nama Nia Ramadhani yang ditanda tangani oleh dr. Yulia Nugrahanitya
dengan hasil pemeriksaan:

Tidak didapatkan jejas dan tanda vital sign stabil

176. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISYIYAH
NOMOR : RSIA/0977.8/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas
nama Putri Agnes Septi Enjelika yang ditanda tangani oleh dr. Iriana
Maharani, Sp. THT-KL(K) dengan hasil pemeriksaan:

Suspek laringitis akut non infeksius, penyebab belum dapat dipastikan
karena belum dilakukan endoskopi laring dan pasien tidak kembali untuk
kontrol

177. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR NOMOR :
11551845 tanggal 17 November 2022 atas nama HELLEN PRISELLA yang

Halaman 130 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr Muhammad Fahrul. Sp. F dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka memar pada bibir atas dan bawah, pergelangan tangan kir gang kort, gigi seri pertama rahang atas kanan tanggal, luka robek pada dagu, patah tertutup ujung ng hasta kin, perdarahan rangka perut, luka cobek usus besar bagian transversum, resapan darah pada bagian belakang rongga perut akibat kekerasan tumpul

178. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 11551804 tanggal 17 November 2022 atas nama ANDI SETIAWAN yang ditanda tangani oleh dr Muhammad Fahrul. Sp. F dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka memar berwarna merah keunguan Pada jaringan bola mata kanan, di bawah selaput lende, sa dalam bawah (mendekati area hidung), ditemukan resapan darah berwarna kemerahan Pada jaringan bola mata kin, di bawah selaput lendir, sasa luar, ditemukan resapan darah berwarna kemerahan

Pada dada kini atas, ujung dan tulang selangka kin tampak perubahan bentuk dan ditemukan memar Samar

Pada punggung jari telunjuk hingga kelinglung, pada ruas buku-buku ke dua, secara berurutan ditemukan tato berwarna hitam, bertuliskan huruf A, N, D, dan L Pada lengan atas kiri sisi belakang ditemukan luka menar berwarna kabinuan Pada lengan bawah kini sisa luar, ditemukan luka memar

Pada tungkai atas kanan (paha) sepertiga atas, tampak perubahan bentuk. Pada tungkai bawah kanan, sisi depan, lima sentimeter di atas pergelangan kaki, ditemukan luka et berwarna kemerahan

Pada pergelangan kaki kanan sisi dalam, ditemukan lecet berwarna kemerahan.

Pada punggung kaki kanan ditemukan lecet berwarna kemerahan.

Pada pertengahan tungkai bawah kanan, sisi depan, ditemukan lecet berwarna kemerahan

179. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.21/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Rudi Haryanto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan luka lecet di dagu dan dada akit at kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

180. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.10/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Ahmad Khoirul Huda yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM. dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan Luka lecet pada alis kiri, dagu kanar, hidung, belakang telinga kun, daun telinga kanan, dahi kin perut kanan bawah, lengan bawah kanan sisi belakang pangkal jari tengah, paha kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, punggung kaki kanan, tungkai bawah kiri sisi dalam, paha kiri sisi depan, dan lutut kiri.

Luka memar pada daun telinga kanan bagaian belakang, kelopak mata kiri, dan paha kanan

181. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 015/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Septianto Putra, yang ditanda tangani oleh dr Wirasasmita Paripih dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di kepala setelah terkena lemparan batu saat kerusuhan arema, Luka robek di kepala depan ukuran kurang lebih enam centimeter

182. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 014/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Mokhamad Abdurrohman, yang ditanda tangani oleh dr. Wirasasmita Paripih dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di kaki kanan karena terkena kaca

183. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 003/VER/ RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Doni Frastika, yang ditanda tangani oleh dr. Wirasasmita Paripih dengan hasil pemeriksaan:

Kedua kaki bengkok, tampak berwarna merah, nyeri saat dilakukan penekanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No. 004/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Muhammad Hafiz Firmansyah, yang ditanda tangani oleh dr Indah Ika Suryaningsih H. dengan hasil pemeriksaan:

Pada lutut kiri terdapat luka lebam berwarna keunguan, diameter dua centimeter 2 Pada dada kiri atas lima centimeter dari ulu hati terdapat luka lebam berwarna krungan, berbentuk lingkaran diameter dua centimeter disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / benda tajam

185. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 009/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Retno Azizah Aranti, yang ditanda tangani oleh dr. Rodi Nur Fajri dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di kaki kiri nyeri

Vulnus appertum / luka robek kaki kin kurang lebih enam centimeter

186. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 008/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama M. Alfani Adi Pratama, yang ditanda tangani oleh dr. Ro di Nur Fajri dengan hasil pemeriksaan:

Mata kiri terasa perih setelah terkena gas air mata

187. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 011/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Ratya Rahma Nur Aida, yang ditanda tangani oleh dr. Agung Rudiardi dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri dada, sulit bernafas setelah leher terpukul saat kerusuhan arema

188. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 013/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Dona Regi Ary Indra Dwi Prasetyo, yang ditanda tangani oleh dr. Agung Rudiardi dengan hasil pemeriksaan:

Dada terasa sesak sejak terkena gas air mata.

189. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 012/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Rizky Amalia, yang ditanda tangani oleh dr. Agung Rudiardi dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 133 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memar dada kiri, memar di pinggang kanan nyeri uh hati setelah terbentur tiang saat kerusuhan arema 2. Kemerahan pada dada kiri dan punggung kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / tajam

190. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 005/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama M. Farizul Rizki Hazabi, yang ditanda tangani oleh dr. Indah Ika Suryaningsih H dengan hasil pemeriksaan:

Punggung bawah tampak luka lebam keunguan berbentuk lingkaran dengan diameter tiga centimeter disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / tajam

191. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 006/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Achmad Fatchur Rohman, yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Galang Pambudi dengan hasil pemeriksaan:

Luka memar dan habras pada paha kiri, tampak kemerahan dan kebiruan diameter kurang lebih lima centimeter, batas tidak tegas, disentuh nyeri tekan Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / benda tajam

192. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 007/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Andra Wahyu Wibisono, yang ditanda tangani oleh dr. ArYONI Vindhya, Sp.M dengan hasil pemeriksaan:

Mata kini terasa perih setelah terketa gas air mata

193. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 010/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Muhammad Darul Huda, yang ditanda tangani oleh dr. Ro di Nur Fajri dengan hasil pemeriksaan:

Sesak nafas batuk, demam + nyeri perut nyeri tenggorokan setelah terkena gas air mata

194. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.375 tanggal 17 November 2022 atas nama Vicky Bagas Setiawan, yang ditanda tangani oleh dr. Heruratomo dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 134 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak di tulang kepala depan kiri dan samping kiri

Luka terbuka tulang tengkorak kiri depan dan samping dengan ukuran 3x5cm

Luka terbuka pada kepala bagian depan kiri disebabkan karena gesekan trauma benda Tumpul

Cedera kepala ringan disebabkan karena trauma gesekan benda tumpul

195. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.371 tanggal 17 November 2022 atas nama Ahmad Nazril Akbar, yang ditanda tangani oleh dr. Fatimatuazzahrah dengan hasil pemeriksaan:

Lebam kemerahan ukuran 10cm x 7cm pada dada kanan terasa nyeri

Jejas pada dada sebelah kanan di sebabkan trauma tumpul

196. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.376 tanggal 17 November 2022 atas nama NovandraSya'banZulkarnain, yang ditanda tangani oleh dr.Novita Apramada dengan hasil pemeriksaan:

Perdarahan pada bagian putih mata kiri disebabkan oleh benda iritan

Luka memar pada dagu disebabkan oleh persentuhan benda tumpu

Nyeri pada otot debabkha oleh persentuhan benda tumpul

197. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.373 tanggal 17 November 2022 atas nama Muhammad Rahmad Hidayat, yang ditanda tangani oleh dr.Heru Pratomo dengan hasil pemeriksaan:

Luka terbuka tangan kanan dan tungkai kanan disebabkan oleh pergesekan antara kulit dengan benda yang kasar

198. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO: XX-SURKT/22.368 tanggal 17 November 2022 atas nama Lailatul Maghfirah, yang ditanda tangani oleh dr. Linawati Alim dengan hasil pemeriksaan:

Gangguan Kecemasan disebabkan oleh trauma psikis terhadap korban

199. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.369 tanggal 17 November 2022 atas nama Indah Maulidiyah, yang ditanda tangani oleh dr. Indra Sutanto dengan hasil pemeriksaan:

Tidak di dapatkan kelainan

Gangguan Cemas

Halaman 135 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trauma yang disebabkan bahan kimia

200. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.367 tanggal 17 November 2022 atas nama Dimas Ardiansyah, yang ditanda tangani oleh dr.Khurotul Ayuni dengan hasil pemeriksaan:

Bengkak Kemerahan pada dada sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 5cmx5cm

Bengkak kemerahan pada paha sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3cmx5cm

Bengkak kemerahan pada paha sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 5cmx2cm .

Luka babras pada kaki sebelah kiri dengan diameter 7cmx2cm

Luka memar pada dada kanan pada paha kiri dan kanan disebabkan karena trauma tumpul

Luka lecet pada kaki kanan dan kiri disebabkan oleh pergesekan antara kulit dengan benda yang kasar

201. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.3610 tanggal 17 November 2022 atas nama Dimas Aldi Hariyanto, yang ditanda tangani oleh dr. Dea Adena dengan hasil pemeriksaan:

Bengkak yang terjadi di sebab kan karena trauma tumpul

Dari Hasil foto sinar-a di dapatkan kecurigaan patah lepas pada pangkal jari jempol tangan kiri

202. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.374 tanggal 17 November 2022 atas nama Novita Permata Sari, yang ditanda tangani oleh dr. Heru Pratomo dengan hasil pemeriksaan:

Observasi Sesak

Perdarahan vagina disebabkan robekan pembuluh darah vagina

203. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Persada Hospital NO: 00-12-09-52 tanggal 14 November 2022 atas nama YOGA DWI NOVIANTO, yang ditanda tangani oleh dr Putu Aryaguna Pratama dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri dada setelah tertindih

Susp Fraktur Costae

Halaman 136 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen No 033/PP.VIS/RSBK/XI/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama RULLY JAMES DEWARSO, yang ditanda tangani oleh dr. BUDYO UTOMO dengan hasil pemeriksaan:

Kepala terkena batako luka terbuka di dahi bidak pusing dan tidak mual

Ditemukan vulnus appartum frontalis cextra

Kerusakan-kerusakan tersebut diatas sebabkan oleh persantuhan dari benda tumpul

205. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen No 033/PP.VIS/RSBK/XI/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama RULLY JAMES DEWARSO, yang ditanda tangani oleh dr. BUDYO UTOMO dengan hasil pemeriksaan:

Kepala terkena batako luka terbuka di dahi bidak pusing dan tidak mual

Ditemukan vulnus appartum frontalis cextra

Kerusakan-kerusakan tersebut diatas sebabkan oleh persantuhan dari benda tumpul

206. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kota malang No: 12205170 tanggal 14 November 2022 atas nama achmad hamzawi yahya, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon Al Amin Surya Hadi Kusuma. dengan hasil pemeriksaan:

batuk 1 minggu dada sakit saat batuk alergi

diagnosa masuk

pemeriksaan fisik: td=100/70 n = 71

NR = 20 t = 36,7 Sp o² sama dengan 90 paru sama dengan rh -/-, WH -/-

Diagnosa utama ISPA ec s iritasi bahan kimia

207. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kota malang No: 12205189 tanggal 14 November 2022 atas nama Fadilah Varanita Rachmawati, yang ditanda tangani oleh dr. Anggita dengan hasil pemeriksaan:

Pasien kontrol luka karena terkena pagar gen saat di stadion Kanjuruhan diagnosa masuk vulnus lacerates pemeriksaan fisik R. Antebrachi mecting (+) luka basah(+) pus (-)

Diagnosa utama vulnus lacerates post hecting h-3

Halaman 137 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kota malang No: 12205086 tanggal 14 November 2022 atas nama Filsa Nora Florentina, yang ditanda tangani oleh dr. Anggita dengan hasil pemeriksaan:

mata silau gatal seperti ada mengganjal terlempar batu kemarin diagnosa masuk corpal

209. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kota malang No: 12205171 tanggal 14 November 2022 atas nama INDRA JOKO WIBOWO, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon Al Amin Surya Hadi Kusuma dengan hasil pemeriksaan:

ISPA ECS iritasi bahan kimia keadaan keluar membaik cara pulang diizinkan pulang nama obat Kodam 3 kali 10 mg Po PC nama obat dedium dosis 2 kali frekuensi 100 mg cara pemakaian po waktu pemberian PC nama obat iansoppazde dosis dua kali frekuensi 30 mg cara pemakaian PC waktu pemberian AC

210. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205050 tanggal 14 November 2022 atas nama VERLITHA NOOR ZIE, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon Al Amin Surya Hadi Kusuma dengan hasil pemeriksaan:

Lebam di kelopak mata kiri diagnosa masuk pemeriksaan fisik Ku lemah gcs335 TD = 100/66, n = 90 RR = 22 t = 36 spo² = 99 racoon eyes pemeriksaan penunjang dli thorax

211. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205051 tanggal 14 November 2022 atas nama Anisa Qotija, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Multiple trauma pemeriksaan fisika GCS 456 PD = 92/58 n = 58 RR = 22 t = 36,4 SBO kuadrat = 99 ST neurologis dln hematrom + thorax, ABD dan femur

212. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205055 tanggal 14 November 2022 atas nama Kevie Naswa, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Pendarahan episetus

213. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205169 tanggal 14 November 2022 atas nama Sindi, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 138 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesak, mual, pusing

214. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205087 tanggal 14 November 2022 atas nama Muhamad Fatahillah, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Sesak napas

215. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205173 tanggal 8 Oktober 2022 atas nama Raihan Zulfihar, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Sesak

216. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205012 tanggal 14 November 2022 atas nama Valencia Depo, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Retak di kaki kanan

217. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205363 tanggal 14 November 2022 atas nama Kadita Osirangga, yang ditanda tangani oleh dr. Adi Bagus dengan hasil pemeriksaan:

Luka pada kaki kiri

Perbuatan terdakwa SUKO SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUKO SUTRISNO yang bertugas sebagai petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) selaku penyelenggara kejuaraan olahraga pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berdasarkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan Sepak Bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tanggal 17 Mei 2022, pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan pada Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 355 /KMA/SK/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, **yang tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan,**

Halaman 139 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) telah menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (*Local Organizing Committee*) tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) yang di dalamnya tercantum nama saksi ABDUL HARIS sebagai *Local Organizing Comitee (LOC)* atau Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) dan terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*) yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa.
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru (LIB) selanjutnya mengeluarkan surat PT LIB Nomor: 256/LIB-KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal Penyampaian Jadwal Kompetisi liga 1-2022/2023 yang menetapkan jadwal Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel telah membuat surat nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Kapolres Malang tersebut saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel mengirim surat kepada Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), sebagaimana surat nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam *Kick Off* Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian surat saksi ABDUL HARIS tersebut dijawab oleh PT LIB dengan surat nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam *kick off* Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022. Surat

Halaman 140 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT LIB. Isi surat pada pokoknya supaya panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 WIB.

- Bahwa saksi ABDUL HARIS selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas surat balasan PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan. Akhirnya pihak Polres Malang mengeluarkan surat rekomendasi nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. untuk mendapatkan izin kegiatan tersebut kepada Ditintelkam Polda Jatim selama panitia memenuhi syarat yang diajukan oleh satgas covid-19 Kabupaten Malang. Kemudian telah terbit Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor: Rek/ 000089/ IX/ YAN.2.1./ 2022/ DITINTELKAM tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol DEKANANTO EKO PURWONO, S.I.K., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, dengan catatan panitia pelaksana wajib mengurus surat izin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan, meskipun surat dari Kabaintelkam Polri belum terbit pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2022 saksi ABDUL HARIS memerintahkan saksi ADI ISMANTO untuk mencetak tiket sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tiket. Kemudian saksi ADI ISMANTO pada tanggal 20 September 2022 memesan tiket kepada CV Juragan Gelang yang beralamat di Jl Raya Plumbon No 331 Banguntapan Bantul Yogyakarta dengan harga satuan sebesar Rp. 675,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah), sesuai *Purchase Order* Nomor : 005736/PO/Sep/2022 tanggal 20 September 2022 sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tiket dengan total harga Rp. 29.025.000,- (dua puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah), yang selanjutnya tiket dikirim dan diterima oleh saksi ADI ISMANTO pada tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Kapolres Malang mengeluarkan surat No. B/2266/IX/Pam.3.3/2022 tanggal 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya, dengan ketentuan tiket ekonomi 34.648 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar, VIP 2.804 (dua ribu delapan ratus empat) lembar, VVIP 320 (tiga

Halaman 141 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh) lembar sehingga jumlah keseluruhan 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) lembar.

- Bahwa dengan adanya surat Kapolres Malang tersebut kemudian Panitia Penyelenggara mengadakan rapat untuk menentukan jumlah tiket yang akan dijual, padahal sebagian besar tiket sudah ada pembelinya. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saksi ADI ISMANTO bersama beberapa anggota Panitia Penyelenggara lainnya bertemu dengan Kapolres Malang. Pada pertemuan tersebut Kapolres Malang menyampaikan bahwa jika saksi ADI ISMANTO tidak mendistribusikan seluruh tiket yang ada, nanti kantor Arema ramai dikomplain aremania. Akhirnya Kapolres Malang mengizinkan saksi ADI ISMANTO untuk tetap mendistribusikan seluruh tiket tanpa ada pembatasan dengan pertimbangan agar tidak ada aksi dari Aremania. Dari jumlah tiket yang dicetak sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu) tersebut, yang terjual sebanyak 42.516 (empat puluh dua ribu lima ratus enam belas) tiket.
- Bahwa Kapasitas Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah sebanyak 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) orang dengan rincian bangku VVIP menampung kapasitas sebanyak 602 (enam ratus dua) orang, Tribun VIP menampung kapasitas penonton sebanyak 2804 (dua ribu delapan ratus empat) orang. Tribun Ekonomi dari pintu 1 sampai dengan pintu 14 menampung kapasitas sebanyak 19.720 (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh) orang. Tribun ekonomi berdiri dari pintu ekonomi 2 sampai dengan 13 menampung kapasitas sebanyak 14.928 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang. Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Olahraga Republik Indonesia No. 7 tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola yang pada intinya mengatur bahwa lebar tempat duduk tidak termasuk pegangan samping untuk penonton umum adalah 40 cm sampai dengan 50 cm dan penonton VIP adalah 50 cm sampai dengan 60 cm.
- Bahwa untuk pengamanan Kapolres Malang mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 28 September 2022 dengan jumlah personil pengamanan sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) personil.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022, atas permintaan saksi ABDUL HARIS, terdakwa SUKO SUTRISNO selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) dalam Kompetisi Liga 1 2022-2023 pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya, menghubungi Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA yang meminta dicarikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang bersedia menjadi pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya

Halaman 142 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, sehingga atas permintaan terdakwa SUKO SUTRISNO tersebut, Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA menghubungi rekan-rekannya dan berhasil mengumpulkan *steward* sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang terdakwa ketahui belum dilakukan pelatihan terlebih dahulu sehingga para *steward* tidak memiliki pengetahuan dan kecakapan terkait tugas dan tanggung jawabnya selaku *steward* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 WIB, terdakwa SUKO SUTRISNO memerintahkan seluruh pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) untuk berkumpul di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dan setelah para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) berkumpul, terdakwa SUKO SUTRISNO memerintahkan saksi AHMAD YONI, saksi LALU PANCA dan saksi RONY SUBIANTO untuk membagi penempatan para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang melakukan penjagaan pada masing-masing pintu Stadion tanpa diberikan pengarahan terlebih dahulu terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*), setelah para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) diberitahukan tentang posisi penempatannya kemudian Saksi AHMAD YONI menyerahkan *Handy Talky* (HT) dan kunci-kunci pintu kecil Stadion Kanjuruhan kepada pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang dituakan dan ditugaskan berjaga pada masing-masing pintu Stadion Kanjuruhan. Sementara untuk pintu besar tidak dibagikan kuncinya karena tidak ada, kemudian pada sekira pukul 15:00 WIB dilaksanakan apel persiapan pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yang dipimpin oleh Kapolres Malang saksi AKBP FERLY HIDAYAT S.H., S.I.K., M.H. terhadap seluruh petugas keamanan yang terlibat pada pertandingan tersebut yang bertempat di lantai 2 belakang Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan pada sekira pukul 16:00 WIB setelah apel selesai, para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) menuju ke posisi penjagaan masing-masing dan seluruh pintu masuk Stadion Kanjuruhan mulai dibuka namun pintu yang dibuka hanya pintu kecil berukuran sekira 2 meter x 1 meter di masing-masing tribun 1 sampai dengan tribun 14, yang hanya bisa dilalui oleh dua orang untuk akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan, selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB penonton mulai berdatangan dan masuk secara bertahap ke dalam Stadion.
- Bahwa masing-masing pintu tribun dijaga oleh 8 (delapan) orang pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) yang bertugas untuk memeriksa

Halaman 143 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket penonton, cek badan, menggeledah badan dengan tujuan untuk memastikan penonton tidak membawa senjata tajam, benda dari kaca, botol, minuman keras, korek, *flare* dan bom asap termasuk petasan, dan terus berjaga dipintu sampai pertandingan selesai.

- Bahwa seharusnya tugas terdakwa SUKO SUTRISNO sebagai petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) sesuai Pasal 3 angka 2 Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 adalah :
 - a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko;
 - b. Menjadi penghubung utama antara Otoritas Publik dan Panpel yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Keamanan untuk Pertandingan;
 - c. Mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan
 - d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.
- Bahwa seharusnya terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) dalam persiapan penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan Pasal 4 angka 1 Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton di Stadion telah dibuat.
 - b. Memastikan bahwa rencana kontingensi stadion telah dibuat secara tertulis dan telah diuji.
 - c. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai prosedur darurat dan rencana penanganan insiden.
 - d. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai tingkat kebijakan dan dukungan dari masing-masing otoritas.
 - e. Mengkoordinasikan prosedur untuk menampung semua penonton, termasuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dan anak-anak, serta jika dimungkinkan penonton pendukung tim tamu.
- Bahwa terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) dalam persiapan penyelenggaraan pertandingan sesuai dengan Pasal 22 angka 2 Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021 harus memastikan jumlah pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*Stewards*) harus memadai, berada di semua titik akses, dan di seluruh interior Stadion. Penempatan pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*Stewards*)

Halaman 144 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebijakan Petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) melalui analisa risiko dan/atau konsultasi dengan Kepala Kepolisian yang bertugas.

- Bahwa terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) tanpa menyiapkan rencana darurat sebagai upaya menangani insiden besar yang terjadi di dalam atau sekitar stadion sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI edisi 2021, pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dimulai pukul 20.00 WIB.
- Bahwa terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*Safety & Security Officer*) yang bagian dari panitia penyelenggara selaku penyelenggara kejuaraan olahraga pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik. Namun terdakwa tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan, keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum, karena pada saat pelaksanaan pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya terdakwa:
 - a. Tidak menyiapkan rencana darurat sebagai upaya menangani insiden besar yang terjadi di dalam atau sekitar stadion.
 - b. Tidak memastikan jumlah *Stewards* yang memadai, untuk berada di semua titik akses, dan di seluruh interior Stadion.
 - c. Tidak membuat prosedur darurat dan rencana penanganan insiden.
 - d. Tidak membuat rencana kontingensi Stadion yang dibuat secara tertulis dan telah diuji.
 - e. Tidak membuat dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton di Stadion.
 - f. Tidak memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.
 - g. Tidak mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan.
 - h. Tidak membuat prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko.
- Bahwa pada saat pertandingan dilaksanakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dimulai pukul 20.00 WIB dan dijadwalkan selesai pada pukul

Halaman 145 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB. Pada pukul 21.50 WIB kedudukan skor pertandingan Arema FC 2 dan Persebaya Surabaya 3 yang mengakibatkan *supporter* Arema FC kecewa timnya kalah.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB pada saat pertandingan selesai, pemain dan *official* Persebaya Surabaya meninggalkan lapangan menuju ruang ganti pemain, kemudian Kapolres Malang saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., meminta pemain dan *Official* Persebaya Surabaya masuk ke mobil Baracuda menuju Hotel Ijen Suites tempat menginap para pemain dan *official* Persebaya Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 22.03 WIB pada saat pemain Arema masih berada di tengah lapangan, terlihat 2 (dua) orang *supporter* turun ke lapangan untuk mendatangi pemain Arema FC, dan dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba penonton lainnya dengan jumlah yang banyak dari berbagai tribun ikut turun ke lapangan. Kemudian sebagian petugas Brimob berupaya melakukan penghadangan dengan menggunakan tameng, sedangkan sebagian petugas lainnya masih membantu membuka jalan di depan pintu luar Stadion Kanjuruhan karena mobil Baracuda yang dinaiki pemain dan *official* Persebaya Surabaya dihadang *supporter* Arema FC.
- Bahwa sekira pukul 22.11 WIB semakin banyak *supporter* yang memasuki lapangan dan mengelilingi *shuttle ban* (lintasan lari) serta berusaha menyerang dan melempari petugas, selanjutnya petugas Kepolisian menembakkan gas air mata.
- Bahwa akibat tembakan gas air mata petugas Kepolisian tersebut, ribuan *supporter* panik sehingga spontan berusaha menghindari dengan cara keluar dari Stadion Kanjuruhan melalui pintu tribun Stadion diantaranya pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 yang saat itu dalam kondisi pintu gerbang besar keadaan tertutup sedangkan 2 pintu kecil di bagian tengah tidak dapat terbuka secara sempurna. Sedangkan sebagian pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) tidak ada di semua pintu tribun karena sebelumnya terdakwa melalui saksi AHMAD YONI memerintahkan para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) masuk ke dalam Stadion Kanjuruhan membantu pengamanan di sekitar *shuttle ban* (lintasan lari) dan ke tengah lapangan, padahal seharusnya para pembantu petugas keamanan dan keselamatan (*steward*) tetap berada di masing-masing pintu keluar tribun berjaga sampai seluruh penonton keluar dari Stadion Kanjuruhan.
- Bahwa para *supporter* yang panik berusaha berebut keluar Stadion Kanjuruhan melalui pintu kecil secara bersamaan mengakibatkan banyak *supporter* lemas,

Halaman 146 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, terhimpit, terinjak oleh sesama *supporter* sehingga menyebabkan kematian dan luka-luka.

- Bahwa seharusnya terdakwa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai *Safety & Security Officer* sebagaimana yang dituangkan dalam Regulasi Keamanan dan Keselamatan sesuai Pasal 3 angka 2, Pasal 4 angka 1, Pasal 8 dan Pasal 22 angka 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi 2021, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Namun tugas dan kewajiban tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa selaku penyelenggara kejuaraan olahraga pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yang tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan, keselamatan, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik mengakibatkan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang mati, 24 (dua puluh empat) orang luka berat, 623 (enam ratus dua puluh tiga) orang luka ringan dan luka sedang sehingga jumlah total korban yang mati, luka berat, luka sedang dan luka ringan sebanyak 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) orang. Berdasarkan Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

A. Data Korban Meninggal

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KETERANGAN
1	RSUD KANJURUHAN	AN. MUHAMMAD VIRDI PRAYOGA	4	LAKI-LAKI	JL SUMPIL GG 2 NO 63 B RT. 01 RW. 13 KEL. PURWODADI KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
2	RS WAWA HUSADA	AUDI NESIA ALFIARI, AN.	12	PEREMPUAN	JL. KOL SUGIONO IX/28 RT.01 RW.01 KELURAHAN MERGOSONO KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
3	RSUD SAIFUL ANWAR	YANUAR DWI BRAMANTYO	13	LAKI-LAKI	JL. KYAI HAJI HASAN GG BERUNDUNG RW. 4 SUKOHARJO KANIGARAN PROBOLINGGO	MENINGGAL
4	RSUD SAIFUL ANWAR	MOCH. RIFKY ADITYA	13	LAKI-LAKI	JL. LUCARI KEBONSARI 08/01	MENINGGAL

Halaman 147 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					DS. TUMPANG KEC. TUMPANG KAB. MALANG	
5	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	HAFISKA DWI ANINDITYA	13	PEREMPUAN	WAGIR	MENINGGAL
6	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ANGGARA PUTRA PRATAMA	13	LAKI-LAKI	DUSUN SUMBERSUKO RT.29 RW.08 DESA BLAYU KECAMATAN WAJAK	MENINGGAL
7	RS WAVA HUSADA	LALA, AN.	14	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
8	RSUD KANJURUHAN	ACH NUR CAHYO	14	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN, 13/02 - ASRIKATON - PAKIS	MENINGGAL
9	RSUD SAIFUL ANWAR	MUH. AKBAR RAIHAN FIRDAUS	14	LAKI-LAKI	JL. SUNANGIRI RT.01 RW.02 BULUPITU GONDANGLEGI KAB. MALANG	MENINGGAL
10	RSUD SAIFUL ANWAR	M. FAREL ALJANADI	14	LAKI-LAKI	DSN. KRAJAN DS. ASRIKATON KEC.PAKIS RT.13 RW.02	MENINGGAL
11	RS HASTA HUSADA	AHMAD FAJAR KHOIRON	14	LAKI-LAKI	DSN. SANAN GANG MANGGIS RT/RW 03/03, WATUGEDE, SINGOSARI	MENINGGAL
12	RSI GONDANG LEGI	YULIO DINI PRASTIAWAN	14	LAKI-LAKI	SUKO 28/03 SUMBERPUCUNG MALANG	MENINGGAL
13	RS WAVA HUSADA	AHMAD DANI SAFARUDIN, AN.	15	LAKI-LAKI	BATU RT. RW. DESA ORO-ORO OMBO KEC. BATU - BATU KOTA	MENINGGAL
14	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD UBAIDILLAH, AN.	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT.2 RW.1 DESA SUMBERPASIR KEC. PAKIS - MALANG	MENINGGAL
15	RS WAVA HUSADA	CITRA AYU AMELIA, SDRI.	15	PEREMPUAN	JL. ADIMULYA RT.2 RW.5 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL

Halaman 148 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	RS WAVA HUSADA	REVANO PRASETYO, AN.	15	LAKI-LAKI	NGREJO RT.0 RW.0 DESA KLUWUT KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGAL
17	RSUD KANJURUHAN	MUHAMAD MUSTOFA	15	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 07 RW. 03 KEL. NGENI KEC. WONOTIRTO KAB BLITAR JAWA TIMUR	MENINGGAL
18	RSUD KANJURUHAN	M. RIAN FAUZI	15	LAKI-LAKI	BOKOR RT. 08 RW. 03 KEL. BOKOR KEC. TUMPANG KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
19	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD NIZAMUDIN	15	LAKI-LAKI	KARANGPANDANG 3/5 REJOSO PASURUAN	MENINGGAL
20	RSUD SAIFUL ANWAR	HANDIKA RIZKY TRIONO	15	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG SUKO RT.26 MALANG	MENINGGAL
21	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NAJWA ZALFA ABDILLAH	15	PEREMPUAN	JL. KH. WAHID HASYIM II/546 RT. 01 RW 06 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGAL
22	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DAFFA FAKHRUDIN WIJAYA	15	LAKI-LAKI	JL. ARIS MUNANDAR VIII / 23 RT 05 RW 02 KELURAHAN KIDUL DALEM KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGAL
23	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMAD RAFI	15	LAKI-LAKI	JL DANAU RANAU I GG. 2B NO. 5 RT 03 RW 05 KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	MENINGGAL
24	RS SALSABILA	MUHAMMAD HEIKAL	15	LAKI-LAKI	DESA TAMAN SATRIAN RT 01 RW 01, KEC. TIRTOYUDO	MENINGGAL
25	RS SOEPRAON	M. NAILUL AUTHOR	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT3/RW 1 GAMPINGAN PAGAK MALANG	MENINGGAL
26	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP	JOVAN FARELLINO YUSEIFA PRATAMA PUTRA	15	PEREMPUAN	BULULAWANG	MENINGGAL

Halaman 149 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(KONFIRMASI KELUARGA)					
27	RS WAVA HUSADA	MOCH HASHFI AL WAFI, SDRA.	16	LAKI-LAKI	DSN TEMU RT.3 RW.3 DESA SITIREJO KEC. WAGIR - MALANG	MENINGGAL
28	RS WAVA HUSADA	ELISABETH AGUSTIN, SDRI.	16	PEREMPUAN	PUKUNGAN RT.8 RW.1 DESA PULUNGOWO KEC. TUMPANG - MALANG	MENINGGAL
29	RS WAVA HUSADA	MOH RIZKI DARMAWAN, SDRA.	16	LAKI-LAKI	BENCE RT. RW. DESA BENCE KEC. GARUM - BLITAR	MENINGGAL
30	RS WAVA HUSADA	TASYA, SDRI.	16	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
31	RS WAVA HUSADA	GABRIEL, SDRA.	16	LAKI-LAKI	PLAOSAN RT.0 RW.0 DESA PLAOSAN KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGAL
32	RS WAVA HUSADA	GEBY SETYAWARDANI, SDRI.	16	PEREMPUAN	DRUJU RT.26 RW.7 DESA TLOGOREJO KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
33	RSUD KANJURUHAN	AHMAD HUSEIN RAMDHAN	16	LAKI-LAKI	RT. 36 RW.14 KEL. JUNJUNG KEC. SUMBERGEMPOL KAB. TULUNGAGUNG	MENINGGAL
34	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD HENDRA WAHYU ZAENAL ARIFIN	16	LAKI-LAKI	JL. BRANTAS DS. TELOGOREJO KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
35	RSUD SAIFUL ANWAR	MOH. KINDI ARRUMI PURNAMA	16	LAKI-LAKI	DSN. TENGAH RT.9 RW.3 BESUK KIDUL BESUK PROBOINGGO	MENINGGAL
36	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ASTRID NAFISA PUTRI SUBAGYO	16	PEREMPUAN	JL. KOL. SUGIONO VII A NO. 18 RT 06 RW 02 KELURAHAN KEDUNG KANDANG KECAMATAN KEDUNG KANDANG, MALANG KOTA	MENINGGAL
37	RS WAVA HUSADA	MOCH. TEGAR ARDIAN, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
38	RS WAVA	SHIFWA DINAR	17	PEREMPUAN	JL. MUHARTO 5B	MENINGGAL

Halaman 150 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	ARTAMEVIA, SDRI.			GG. 5 RT.10 RW.11 KELURAHAN KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	
39	RSUD KANJURUHAN	KAKA WIDAD SAMDYA ADABI	17	LAKI-LAKI	JL RAYA SENGKALING GG SIDOAYEM 03 RT. 01 RW. 10 KEL. MULYOAGUNG KEC. DAU KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
40	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUHAMMAD FEBRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL REBAB NO 219 RT 02 RW 05 KELURAHAN TUNGGUL WULUNG KECAMATAN LOWOKWARU MALANG KOTA	MENINGGAL
41	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	RIYAN FARIS AKBAR	17	LAKI-LAKI	KRAJAN NONGKOJAJAR	MENINGGAL
42	RSI GONDANG LEGI	HILDAN ADISTA	17	LAKI-LAKI	LOANDENG 04/05 KALISONGO DAU	MENINGGAL
43	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD HAIKAL MAULANA	17	PEREMPUAN	TULUNGAGUNG	MENINGGAL
44	RSUD SAIFUL ANWAR	REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL. KEBONSARI RT 4 RW 1 KAB MALANG	MENINGGAL
45	RS WAVA HUSADA	MOCH. ADIB HUSNI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	BANTUR RT. RW. DESA BANTUR KEC. BANTUR - MALANG	MENINGGAL
46	RS WAVA HUSADA	M RIZAL ILHAMIN, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. SUMBERSUKO RT.22 RW.6 DESA MULYOASRI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGAL
47	RS WAVA HUSADA	ABIAN HASYI RIFKI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	KRAJAN I RT.6 RW.1 DESA KANDANG JATI KULON KEC. KRAKSAAN - PROBOLINGGO	MENINGGAL
48	RS WAVA HUSADA	REVANYA SALWA SYAHRANI, SDRI.	18	PEREMPUAN	PERUM KARANGLO INDAH H-2 RT 07 RW 04 KELURAHAN BALEARJOSARI KEC. BLIMBING -	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					MALANG KOTA	
49	RS WAVA HUSADA	AFRILILLA TRI PUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. KLAMPOK RT 1/RW 5 DESA KLAMPOK, KEC. SINGOSARI	MENINGGAL
50	RSUD KANJURUHAN	SDR. SYAHRULLAH	18	LAKI-LAKI	DSN PENJALINAN RT. 36 RW. 04 KEL. GONDANGLEGI KULON KEC. GONDANGLEGI KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
51	RSUD KANJURUHAN	KLARISTA DISCA SAPUTRI	18	PEREMPUAN	JAMURAN RT. 1 RW. 1 KEL. SUKODADI KEC. WAGIR KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
52	RSUD KANJURUHAN	HERLANGGA ADITAMA	18	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 03 RW. 01 KEL. WONOKROMO KEC. GONDANG KAB TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGAL
53	RSUD KANJURUHAN	LINDA SETYA RESTU NINGRAT	18	PEREMPUAN	DSN CRABAAN RT. 11 RW. 02 KEL. SUMBERSUKO KEC. DAMPIT KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
54	RSUD KANJURUHAN	WAHYU NUR UTOMO	18	LAKI-LAKI	DSN PETUNG SEWU RT. 24 RW. 04 KEL. DUWET KEC. TUMPANG KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
55	RSUD SAIFUL ANWAR	M. ARI MAULANA	18	LAKI-LAKI	DUSUN MEDURAN V/8 ASRIKATON PAKIS	MENINGGAL
56	RSUD SAIFUL ANWAR	DAFA YUNANTO	18	LAKI-LAKI	JL. SENTANAN RT.03 RW. 01 TUREN MALANG	MENINGGAL
57	RSUD SAIFUL ANWAR	FAIZ AL FIKRI	18	LAKI-LAKI	DSN. GILANG RT.01 RW.04 NGUNUT TULUNGAGUNG	MENINGGAL
58	RSUD SAIFUL ANWAR	ABDAN AGENG FAUZAN	18	LAKI-LAKI	MENDALAN WANGI RT.05 RW.02 WAGIR MALANG	MENINGGAL
59	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	AURA MAULIDHA FITRA AISYA	18	PEREMPUAN	SURUAN LOR, KEC BANDUNG TULUNGAGUNG	MENINGGAL
60	RS BEN MARI	EKA PRIYATI MEI	18	PEREMPUAN	DUSUN GENETRI	MENINGGAL

Halaman 152 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PAKISAJI	WULANDARI			KEDUNGREJO, PAKIS, KAB. MALANG	
61	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD ILHAM SABILILLAH	18	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SUNGKONO IX RT 01 RW 04 KELURAHAN BURING KECAMATAN KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG	MENINGGAL
62	RS WAVA HUSADA	WILDAN RAMADANI, SDRA.	19	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.12 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGAL
63	RSUD KANJURUHAN	NN. INDHI RAHMA PUTRI	19	PEREMPUAN	RT. RW. KEL. BOYOLANGU KEC. BOYOLANGU KAB TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGAL
64	RSUD KANJURUHAN	ANGGER ADITYA PERMANA	19	PEREMPUAN	JL BARENG RAYA II C/361 RT. 06 RW. 08 KEL. BARENG KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
65	RSUD SAIFUL ANWAR	YUNIAR	19	PEREMPUAN	JATISARI 4/13 NGAJUM KAB. MALANG	MENINGGAL
66	RSUD SAIFUL ANWAR	HINDUN DIANA	19	PEREMPUAN	DS. KAUMAN KEC. KALIPARE RT.01 RW.02 KAB. MALANG	MENINGGAL
67	RSUD SAIFUL ANWAR	RIA AMELIA PUTRI	19	PEREMPUAN	JL. MUHARTO GANG VII/55 KELURAHAN KEDUNG KANDANG KECAMATAN KEDUNG KANDANG	MENINGGAL
68	RS HASTA HUSADA	RIZKY DWI YULIANTO	19	LAKI-LAKI	DUSUN KRAJAN, RT/RW 06/02, KEL. MARON WETAN, KEC. MARON, KAB. PROBOLINGGO	MENINGGAL
69	RS WAVA HUSADA	ANGGAENI DWI KURNIASARI, SDRA.	20	PEREMPUAN	JL. BENDUNGAN LAHOR RT.0 RW.0 DESA KARANGKATES KEC. SUMBERPUCUNG - MALANG	MENINGGAL
70	RS WAVA HUSADA	GILANG SURYA RAMADHANI, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LA SUCIPTO GG SETIA NO. 29B RT.05 RW.05 KELURAHAN	MENINGGAL

Halaman 153 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					BLIMBING KEC. BLIMBING - MALANG KOTA	
71	RS WAVA HUSADA	ALFINIA MAHARANI PUTRI, SDRI.	20	PEREMPUAN	JL. SELOREJO BLOK C NO11B RT.03 RW.15 DESA LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
72	RS WAVA HUSADA	RADINA ASTRID YUFITASARI, SDRI.	20	PEREMPUAN	BANDULAN GANG I NO 35 RT.12 RW.4 KELURAHAN BANDULAN KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGAL
73	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD HAFIZH APRILIANO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LAKS MARTADINATA RT.0 RW.0 DESA SUKOHARJO KEC. KLOJEN - MALANG KOTA	MENINGGAL
74	RS WAVA HUSADA	BRAGI KUSUMA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUMBERBUNCIS RT.11 RW.4 DESA SONOWANGI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGAL
75	RS WAVA HUSADA	AGUS RIANSYAHPRATAMA PUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. INDROKILO RT.3 RW.4 DESA PURWOSARI KEC. PURWOSARI - PASURUAN	MENINGGAL
76	RS WAVA HUSADA	MOH. IRSYAD AL JUNED, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. KOLONEL SUGIONO GG 7 RT.5 RW.2 DESA MERJOSARI KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
77	RS WAVA HUSADA	MUNIFA LATIFUL IKSAN, SDRA.	20	LAKI-LAKI	MOJOPURO RT.6 RW.3 DESA MOJOPURNO KEC. NGARIBOYO - MAGETAN	MENINGGAL
78	RS WAVA HUSADA	ANDIKA BAYU PRADANA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SALAM KEDAWUNG RT.0 RW.0 DESA KEDAWUNG KEC. NGLEGOK - BLITAR	MENINGGAL
79	RSUD KANJURUHAN	LUTFIA DAMAYANTI	20	PEREMPUAN	JL SADEWO 47 RT. 03 RW. 03 KEL. POLEHAN KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
80	RSUD KANJURUHAN	LAMHADI IRAWAN	20	LAKI-LAKI	JL MUHARTO VII RT. 08 RW. 07 KEL.	MENINGGAL

Halaman 154 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG JAWA TIMUR	
81	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ADITYA DIMAS PRATAMA	20	LAKI-LAKI	DSN WIROTO RT 011 RW 003 SLAMET TUMPANG MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
82	RS HASTA HUSADA	RIZKY WAHYUDI	20	LAKI-LAKI	JL. KAMPUNG MELATI, RT/RW 02/01, KEL. SUMBERPUCUNG, KEC. SUMBERPUCUNG, KAB. MALANG	MENINGGAL
83	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	RIYANG AMBARWATI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	MENINGGAL
84	RSUD SAIFUL ANWAR	FARZAH DWI KURNIAWAN JOVANDU, TN	20	LAKI-LAKI	JLN SUDIMORO UTARA 43RT 3/17 M	MENINGGAL
85	RS WAVA HUSADA	FILLAH AZIZ FIRMANSYAH, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SOTOYO NO.29 RT.0 RW.0 DESA GONDANGLEGI KULON KEC. GONDANGLEGI - MALANG	MENINGGAL
86	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD NOVAL PUTRA AULIA, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAHONO WIROLEGI RT.0 RW.0 DESA WIROLEGI KEC. SUMBERSARI - JEMBER	MENINGGAL
87	RS WAVA HUSADA	HENDRIK GUNAWAN, SDRA.	21	LAKI-LAKI	DUSUN SUDIMORO - PUCANGSARI RT. RW. DESA PUCANG SARI KEC. PURWODADI - PASURUAN	MENINGGAL
88	RSUD KANJURUHAN	SANDI SANJAYA	21	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 09 RW. 02 KEL. KALIREJO KEC. KALIPARE KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
89	RSUD KANJURUHAN	HADI NATTA	21	LAKI-LAKI	BOTO RT.01 RW.03 KEL. SEGORO PURO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN	MENINGGAL

Halaman 155 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	RSUD KANJURUHAN	RIYO EDIT SETYAWAN	21	LAKI-LAKI	DSN. WOROTO RT. 10 RW.03 KEL. SLAMET KEC. TUMPANG	MENINGGAL
91	RSUD SAIFUL ANWAR	SEPTIAN RAGIL SYAHPUTRA	21	LAKI-LAKI	JL. GARUDA 7/2 PAKISAJI KAB. MALANG	MENINGGAL
92	RSUD SAIFUL ANWAR	PUTRI LESTARI	21	PEREMPUAN	JL GATOT SUBROTO NO. 291 1/21 TUREN KAB. MALANG	MENINGGAL
93	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MAYANG AGUSTIN	21	PEREMPUAN	JL. PANGERAN ANTASARI, RT 14 RW 5, DS. SAMBI GEDE, KEC. SUMBERPUCUNG	MENINGGAL
94	RSUD SAIFUL ANWAR	HELEN PRISELA	21	PEREMPUAN	BANJAR PATOMAN RT 2/4 AMADANOM DAMPIT MALANG	MENINGGAL
95	RS WAVA HUSADA	FAIQOTUL HIKMAH, SDRI.	22	PEREMPUAN	DSN. PENANGGUNGAN RT.1 RW.1 DESA KRANJINGAN KEC. SUMBERSARI - JEMBER	MENINGGAL
96	RS WAVA HUSADA	ARNOLD, SDRA.	22	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.9 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGAL
97	RS WAVA HUSADA	MOHAMMAD TEGUH WAHYUDI, TN.	22	LAKI-LAKI	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
98	RS WAVA HUSADA	EVI NUR ROSIDAH, SDRI.	22	PEREMPUAN	PANGGANGLELE RT. RW. DESA ARJOWILANGUN KEC. KALIPARE - MALANG	MENINGGAL
99	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI	JL TOMAT NO 25 RT 04 RW 05 KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG KOTA	MENINGGAL
100	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	VERA PUSPITA AYU	22	PEREMPUAN	JL. BUNGA CENDANA BAWAH 48 RT 07 RW02 KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU,	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KOTA MALANG	
101	RS WAVA HUSADA	RONI SETIAWAN, TN.	23	LAKI-LAKI	JL. RAYA SLOROK RT. RW. DESA SLOROK KEC. KROMENGAN - MALANG	MENINGGAL
102	RSUD KANJURUHAN	EL VIDUALLY CONSTANTINO D F K F	23	LAKI-LAKI	JL SIMPANG MEGA MENDUNG 1/2 RT. 03 RW. 08 KEL. PISANG CANDI KEC. SUKUN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
103	RS WAVA HUSADA	HADIYATUS TSANIYAH, SDRI.	24	PEREMPUAN	BONTOT RT.3 RW.9 DESA BANYUURIP KEC. UJUNG PANGKAH - GRESIK	MENINGGAL
104	RSUD KANJURUHAN	NAFISATUL MUKHOYAROH	24	PEREMPUAN	JL JAKSA AGUNG SUPRAPTO DALAM 18 RT. 04 RW. 05 KEL. KLOJEN KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
105	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUH. MUNGIZUL HIDAYATULLAH	24	LAKI-LAKI	JL RADEN PATAH RT. 01 RW. 02 KEL. KEDUNG BUNDER KEC. SUTOJAYAN KAB BLITAR JAWA TIMUR	MENINGGAL
106	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	NOVA SETYA RAHAYU	24	PEREMPUAN	DSN. TLOGOREJO, RT 14 RW 3, DS. TOLOGOSARI, TIRTOYUDO	MENINGGAL
107	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	HERMAWAN EFFENDI	24	LAKI-LAKI	LOWOKWARU, KOTA MALANG	MENINGGAL
108	RSUD SAIFUL ANWAR	PRATIWI	25	PEREMPUAN	DSN. PUCANG PANDOWO RT.06 RW.08 PURWOSARI PASURUAN	MENINGGAL
109	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	M. ANDRE RAMADAN	25	LAKI-LAKI	BEJI, PASURUAN	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	RS WAVA HUSADA	EKO VIKI SULISTİYONO, SDRA.	26	LAKI-LAKI	TAJINAN RT. RW. DESA TAMBAKASRI KEC. TAJINAN - MALANG	MENINGGAL
111	RS WAVA HUSADA	RATNA INDRIYANI, SDRI.	26	PEREMPUAN	JL. KRAPYAK JAYA RT.12 RW.3 DESA KREBET SENGGRONG KEC. BULULAWANG - MALANG	MENINGGAL
112	RS WAVA HUSADA	FIKI ROCHI BALA	27	LAKI-LAKI	JAMBEARJO RT.13 RW.3 DESA JAMBEARJO KEC. TAJINAN - MALANG	MENINGGAL
113	RS WAVA HUSADA	ACHMAD WAHYUDI, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KERTO LEKSONO NO. 6 RT.07 RW.03 KELURAHAN KETAWANG GEDE KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
114	RS WAVA HUSADA	JEFRI IKLASTUL AMAL, SDRA.	27	LAKI-LAKI	BAJUL MATI DESA UMBULREJO RT.15 RW.5 DESA SIDODADI KEC. GEDANGAN - MALANG	MENINGGAL
115	RS WAVA HUSADA	MOH BINTANG PRATAMA, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KAUMAN RT. RW. DESA SLOROK KEC. KROMENGAN - MALANG	MENINGGAL
116	RSB HASTA BRATA BATU	FAJAR YOYOK PUJIONO	27	LAKI-LAKI	RT:02 RW:01 DS.SUKOSARI KEC. TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK	MENINGGAL
117	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	KUSNAENI	27	LAKI-LAKI	RT 02 RW 03 DS PANGGUNGREJO BLITAR	MENINGGAL
118	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MITA MAULIDYA	27	PEREMPUAN	JL. TERNATE 1 / 5 RT 05 RW 02 KELURAHAN KASIN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG	MENINGGAL
119	RSUD SAIFUL ANWAR	AHMAD KHOIRUL HUDA	28	LAKI-LAKI	DS. KEMLOKO 1/8 GARUM BLITAR	MENINGGAL
120	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DEVI RATNASARI	30	PEREMPUAN	JL. RAYA BARENG II- I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	
121	RS WAVA HUSADA	FIRMAN NUR ABIDIN, TN.	32	LAKI-LAKI	JL. BUMIAYU RT.7 RW.5 KELURAHAN BUMIAYU KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
122	RS WAVA HUSADA	SETYO HADI KURNIAWAN	33	LAKI-LAKI	SUMBERSARI RT2 RW 3 SUMBERJO KOTA BATU	MENINGGAL
123	RSUD SAIFUL ANWAR	ANDI SETIAWAN, TN	33	LAKI-LAKI	JL KOLONEL SUGIONO IIIC/32 RT 14/04 KEDUNGKANDANG	MENINGGAL
124	RSUD SAIFUL ANWAR	RUDI HARIYANTO	34	LAKI-LAKI	JL. SUMPIL II 1/63B RT 01 RW 13 KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN BLIMBING	MENINGGAL
125	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ANGGA PRASDIYANSYAH	34	LAKI-LAKI	JL. KEPUH UTARA, GANG MANDALA B-48 RT 006 RW 004 KELURAHAN BANDUNG REJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG	MENINGGAL
126	RSB HASTA BRATA BATU	ANDIK PURWANTO	36	LAKI-LAKI	DS. TAMBAK REJO KEC SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG	MENINGGAL
127	RS WAVA HUSADA	HUTRI ADI HERMANTO, SDRA.	37	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
128	RS WAVA HUSADA	GABY ASTA PUTRI, NY.	37	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
129	RS WAVA HUSADA	SALSA YONAS OCTAVIA, NY.	39	PEREMPUAN	JL. GADANG GANG XVII B/56 RT.05RW.03 KELURAHAN GADANG KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGAL
130	RS WAVA HUSADA	ANIK HARIANI, NY.	40	PEREMPUAN	JL. RAYA GAMPINGAN RT.0 RW.0 DESA GAMPINGAN KEC.	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					PAGAK - MALANG	
131	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUCH. YULIANTO	40	LAKI-LAKI	JL. RAYA BARENG II- I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
132	RS WAWA HUSADA	MUCHAMAD ARIFIN, SDRA.	45	LAKI-LAKI	JL. LOCARI RT.8 RW.1 DESA TUMPANG KEC. TUMPANG - MALANG	MENINGGAL
133	RS WAWA HUSADA	IWAN JUNAEDI, TN.	45	LAKI-LAKI	WATU GEDE RT. RW. DESA WATUGEDE KEC. SINGOSARI - MALANG	MENINGGAL
134	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD ALI MUHTAR		LAKI-LAKI	DSN SUMBERSUKO RT. 28 RW. 08 KEL. BLAYU KEC. WAJAK KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
135	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NOVAL BUDIONO		LAKI-LAKI	AMPEL GADING	MENINGGAL

B. Data Korban Luka Berat.

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KETERANGAN
1	RS HERMINA	AN. ZIDANE	9	LAKI-LAKI			LUKA BERAT
2	RSUD DR SAIFUL	MUHAMMAD	10	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN	LUKA BERAT
3	RSI AISIYIAH	VERLITHA	13	PEREMPUAN		KOTA	LUKA BERAT
4	RSUD DR SAIFUL	ALIA ARDHY	15	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN	LUKA BERAT
5	RSUD KANJURUHAN	CAH AYU NUR	16	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA	LUKA BERAT
6	RSUD DR SAIFUL	DEVA BAKTI, TN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN	LUKA BERAT
7	RSUD DR SAIFUL	DEBORA ANCHA	17	PEREMPUAN	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT
8	RSUD DR SAIFUL	REYVANO DWI	17	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA	LUKA BERAT
9	RSUD KANJURUHAN	BINTANG MAS	17	LAKI-LAKI	KARANGPLOS	KABUPATEN	LUKA BERAT
10	RSUD DR SAIFUL	NOVITA	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCU	KABUPATEN	LUKA BERAT
11	RSUD DR SAIFUL	JOHAN ADAM	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA	LUKA BERAT
12	RSUD DR SAIFUL	CHOLIFATUR	18	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA	LUKA BERAT
13	RSUD DR SAIFUL	GILANG PUTRA	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN	LUKA BERAT
14	RSUD DR SAIFUL	ANANDA	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUCU	KABUPATEN	LUKA BERAT

Halaman 160 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	RSUD KANJURUHAN	KROMENGAN	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN	LUKA BERAT
16	RSUD DR SAIFUL	BELLANIS	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN	LUKA BERAT
17	RSUD DR SAIFUL	RIZKI DENDI, TN	20	LAKI-LAKI		KOTA	LUKA BERAT
18	RSUD DR SAIFUL	NINIS INTAN	20	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN	LUKA BERAT
19	RSUD KANJURUHAN	VICKY	20	LAKI-LAKI	PORONG	KABUPATEN	LUKA BERAT
20	RSUD DR SAIFUL	DIAN PUSPITA	21	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA	LUKA BERAT
21	RSUD DR SAIFUL	RISMA	21	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN	LUKA BERAT
22	RSUD KANJURUHAN	NABILA EKA	21	PEREMPUAN	PURWOSARI	KABUPATEN	LUKA BERAT
23	RSUD DR SAIFUL	DICKY	22	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA	LUKA BERAT
24	RSUD DR SAIFUL	RICKY	25	LAKI-LAKI	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT

C. Data Korban Luka Sedang, Luka Ringan.

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KET
					KECAMATAN	KABUPATEN	
1	RS WAVA HUSADA	GIBRAN RAKA ELFANO, AN.	2	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
2	RSUD KANJURUHAN	DEVONNINUS ELVANO ABBASY	3	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
3	RSUD KANJURUHAN	KENZIE	5	PEREMPUAN	JL. SIDODADI RT 2 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKA RINGAN-SEDANG
4	PUSKESMAS KROMENGAN	AN. AIRA ZAHATUN NISA	6	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
5	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ALLAZAR XSA JUNIOR	8	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAN ANZALA ZAKI	10	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
7	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	AFRIZAL YUWAN EFENDI	12	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
8	PUSKESMAS PAKIS	M MARVEL DIO REVANO	12	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
9	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	AN. MOCH. CAKRA RADJA	12	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
10	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M BRIYAN TEGAR	13	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
11	RS WAVA	HALKIN AL	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN	LUKA

Halaman 161 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	MIZAN, SDRA.				MALANG	RINGAN- SEDANG
12	RSUD KANJURUHAN	MUCHAMMA D ARDI ANDRI NOVANDRA	13	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
13	RSUD KANJURUHAN	HALKIN ALMIZAN ATAWANI	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
14	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	AHMAD TRI JAKA	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
15	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ASYAM TOTTI PRATAMA	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
16	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFFI ATHA DZIAULHAMDI (TRIBUN 10)	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
17	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIANCHA CHEENDY CHOIRUN NIZA	14	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
18	RS PANTI NIRMALA	MUHAMMAD AFZAL GRAVA, SDR.	14	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
19	RS WAWA HUSADA	AISYAH NAJWA ASWINANTI, SDRI.	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
20	RSU WAJAK HUSADA	AN. M. NURIL ILHAM	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
21	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANGGA TRIAS PRATAMA	14	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
22	RSUD KANJURUHAN	ANDIKA TRI AGUSTIN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
23	RS WAWA HUSADA	BUNGA LAILATUL FITRIA IRAWATI, AN.	14	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
24	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	MOCH BRIAN TEGAR	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
25	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	PRADISTI SALMA	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
26	KLINIK MODERN PONCOKUSUM O	SDR. LENDRA ADI SAPUTRA	14	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
27	PUSKESMAS PAKISAJI	MOCH. ZAKIQ ALDIANSYAH	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
28	PUSKESMAS	DIMAS	14	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN	LUKA

Halaman 162 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PAKIS	VALENTINO				MALANG	RINGAN- SEDANG
29	RSUD KOTA MALANG	REIHAN ZULFIQAR ALIFFUDIN	14	LAKI-LAKI	TAIJANAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
30	PUSKESMAS BULULAWANG	IQBAL TRISASEN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
31	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	RAFFI ATHA DZIAUL HAMDI	14	PEREMPUAN	JL. PROF.MOH YAMIN II A 05/06 SUKOHARJO, KLOJEN		LUKA RINGAN- SEDANG
32	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ISNANDA MAYANG MAULIDIYANT I (TRIBUN SKOR)	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
33	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ALLAN HADI NUGROHO (TRIBUN 3)	15	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
34	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RISA MILA ROSSAFAH (TRIBUN 13)	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
35	RSUD DR SAIFUL ANWAR	GALANG EKA CAHYA PUTRA (TRIBUN13)	15	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
36	RS WAVA HUSADA	LILIK, NY.	15	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
37	RS WAVA HUSADA	YOGA HENDRA FIRDANA, SDR	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
38	RSI GONDANG LEGI	ILHAM RAMADHANI	15	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
39	RS LAVALETTE MALANG	AHMAD NAZRIL AKBAR, SDR	15	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
40	RSU WAJAK HUSADA	SDR. FERDI	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
41	RSU WAJAK HUSADA	SDR. M. FAHREZI	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
42	RSU WAJAK HUSADA	SDR.ADIL ALHAM RAFFIQY	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
43	RSUD KANJURUHAN	EDO SAIFUL ATHALA	15	LAKI-LAKI	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
44	RSUD KANJURUHAN	YOGA RIDHO PRASETYO	15	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
45	RSUD	VIONALIA	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN	LUKA

Halaman 163 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN	SABRINA NUR MAGFIROH				MALANG	RINGAN- SEDANG
46	RSUD KANJURUHAN	MEILA ANADA SARI	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
47	RSUD KANJURUHAN	WIDYA WANDA RAHMAWATI	15	PEREMPUAN	SELOREJO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
48	RSUD KANJURUHAN	FIFI NOVITA SARI	15	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
49	RSU MITRA DELIMA	SDR. RASYA PUTRA ATMAJA	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
50	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	AN. AZILA AMANDITA	15	PEREMPUAN	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
51	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MARSYA AFRA VELYZHA	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
52	PUSKESMAS PAKISAJI	ANGGI SINTA	15	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
53	PUSKESMAS PAKISAJI	FACHRI ADI NUGROHO	15	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
54	PUSKESMAS PAKIS	M GALANG	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
55	RSI GONDANGLEGI	NIMAS AYU ZAKIRA	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
56	RSUD KOTA MALANG	ACHMAD HAMZAWI YAHYA	15	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
57	RSU UMM	ANDRA WAHYU WIBISONO	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
58	RSUD LAWANG	MUHAMMAD REVAL WINANTO	15	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
59	PUSKESMAS GONDANGLEGI	AMANDA FARA	15	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
60	PUSKESMAS GONDANGLEGI	ANDRA FAZA	15	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
61	PUSKESMAS TIRTOYUDO	ANDYTA MARTA WINATA	15	PEREMPUAN	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
62	RSUD KANJURUHAN	YOGA HENDRA F	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	RS PANTI NIRMALA	CAHAYU NUR DEWATA	15	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
64	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH ARIA DEVIN R	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
65	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FARREL PANJI PRATAMA	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
66	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCHAMMA D FAREL ARDIANSYA (TRIBUN 12)	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
67	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIOLA RAHMAWATI	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
68	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SAVERO EDGAR BRIAN PRIYATAMA	16	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
69	RS PANTI NIRMALA	MUHAMAD HARUN AR-ROSYID, SDR.	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
70	RS PANTI NIRMALA	MOCH. FISAL DWI WICAKSONO, SDR.	16	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
71	RS TK II DR. SOEPRAOEN	AZIL LAUDI ZAKATIYA	16	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
72	RS TK II DR. SOEPRAOEN	JELITA AULIA WULANDARI	16	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
73	RS WAVA HUSADA	ADE SULISTYO HADI, AN.	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
74	RS WAVA HUSADA	ANISA QOTIJA, SDRI.	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
75	RS WAVA HUSADA	SUNDIA RAHMA PUTRI, SDRI	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
76	RS WAVA HUSADA	CHARISTHA PUTRI AURELYA, AN	16	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
77	RS LAVALETTE MALANG	MUHAMMAD RAHMAD HIDAYAT, SDR	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
78	RS BALAJI KESELAMATAN "BOKOR" TUREN	JEFRI FERNANDO, TN	16	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
79	KLINIK TEJA HUSADA	YOSYTA NESYA, NN	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 165 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	M ANDHIKA FIRMANSYAH	16	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
81	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	JEFRI VERNANDO	16	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
82	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SDR ARYA CIPTA	16	LAKI-LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
83	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. AGILQINATA	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
84	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ASIATUL	16	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
85	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. REVALINA TRINESA PUTRI	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
86	RSUD KANJURUHAN	AHMAD HADI MULYO	16	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
87	RSUD KANJURUHAN	DAFFA ADITYA PRATAMA	16	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
88	RSUD KANJURUHAN	LINDA AMELIA	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
89	RSUD KANJURUHAN	ANDREY SHEVTIAN ADI PRATAMA	16	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
90	RSUD KANJURUHAN	NABILA DWI NURJANAH	16	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
91	RSUD KANJURUHAN	ALKAUTSAR WAHYU FARIS S	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
92	RSUD KANJURUHAN	ZAKKY PRATAMA PUTRA	16	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
93	RSUD KANJURUHAN	EKO FARELL ARDIANSYAH	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
94	RSUD KANJURUHAN	RIA OKTAVIOLA	16	PEREMPUAN	NGAJUM	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
95	RSUD KANJURUHAN	AULIA RACHMAN MAKSUM	16	PEREMPUAN	NGAJUM	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
96	RSUD KANJURUHAN	AHMAD ADI	16	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	RSI AISIYIAH MALANG	GILANG ADAM	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
98	RSI AISIYIAH MALANG	NIA RAMADHANIA	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
99	RSI AISIYIAH MALANG	ROIS MUBAROQ	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
100	RSI GONDANGLEGI	MUHAMMAD SALMAN SATRIO	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
101	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MOHAMMAD HAZEMI RAFSANJANI	16	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
102	RSI UNISMA	FITO PRANATA	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
103	PUSKESMAS KROMENGAN	SDR. M. TANZIZUL	16	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
104	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	SDR. MUHAMMAD HABIBI	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
105	KLINIK NEDIVA HUSADA	EZAR LUKMAN HAKIM YUSIF	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
106	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARIS SEPTIAN FANANI	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
107	PUSKESMAS PAKISAJI	ROSIT	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
108	PUSKESMAS PAKISAJI	LELA NUR	16	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
109	PUSKESMAS KALIPARE	JELITA	16	PEREMPUAN	KALIPARE		LUKA RINGAN-SEDANG
110	PERSADA HOSPITAL	YOGA DWI NOVIANTO	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
111	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ALBAR GUNUNG WICAKSONO	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
112	PUSKESMAS BULULAWANG	M. FAHREZI MAULANA	16	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
113	PUSKESMAS BULULAWANG	DEANDRA BURHANUDDIN AZIZAHFAR	16	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
114	RSUD KANJURAHAN	FAWWAS MUHAMMAD	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FADHOLI					SEDANG
115	RSUD KANJURUHAN	INDRI	16	PEREMPUAN	BINANGUN	BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
116	RSUD KOTA MALANG	VALENCIA DEVO RAMADHAN	16	PEREMPUAN	JALAN BANDULAN BARU NO 32 RT 02 RW 05, SUKUN		LUKA RINGAN-SEDANG
117	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD IZZAD IBRAHIM	16	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
118	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD RIVALDO WIJAYA	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
119	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANISA KHOTIJA	17	PEREMPUAN	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
120	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZAL NURDIANSYAH	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
121	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RENDI APDULLAH (TRIBUN 12)	17	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
122	RSUD DR SAIFUL ANWAR	JORDY IQBAL SUSANTO	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
123	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HILMY NAUFAL PUTRA (TRIBUN 11)	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
124	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SHERLYNA YUSTIKA IMELDANI (TRIBUN 12)	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
125	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD IQBAL MAULANA	17	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
126	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKY CAHYA FIRMANSYAH (TRIBUN 10)	17	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
127	RS PANTI NIRMALA	GALAN GARINDA, SDR.	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
128	RS PANTI NIRMALA	ANGGA MAULUDDANI	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
129	RS TK II DR. SOEPRADEN	SHINTA TRIA AMANDA	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
130	RS WAWA HUSADA	M. ADAM HAYATULMAKI, SDR.	17	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
131	RS WAWA HUSADA	M. TAMZIZUL RAHMAN, AN.	17	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
132	RS WAVA HUSADA	ARISKA FISTA LEONA, SDRI.	17	PEREMPUAN	PUJON	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
133	RS WAVA HUSADA	ARIL FERDIANA PRATAMA, AN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
134	RSI GONDANG LEGI	ALIA MAHARANI	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
135	RSI GONDANG LEGI	RASYA PUTRA ADMAJA	17	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
136	RSI GONDANG LEGI	ANGGUN ERIKA PUTRI	17	PEREMPUAN	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
137	RSI GONDANG LEGI	FARHAN	17	LAKI-LAKI		BONDOWOSO	LUKA RINGAN-SEDANG
138	RSI GONDANG LEGI	AHMADA KHORO ZADID	17	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
139	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ARDIANSYAH, SDR	17	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
140	RSU WAJAK HUSADA	NN. ALBERTHA SALSANILLA MASAYU	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
141	RSU WAJAK HUSADA	SDR.AHMAD NUR HIDAYAT	17	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
142	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. INDAH NUR HASANAH	17	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
143	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RAMADANI SEPTIA BUDI	17	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
144	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD FIRKHAN DZIKRI	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
145	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. SHENDI	17	LAKI-LAKI		KABUPATEN TULUNGAGUNG	LUKA RINGAN-SEDANG
146	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
147	RSUD KANJURUHAN	ALDHITA PUTRI PRATIWI	17	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
148	RSUD KANJURUHAN	FERDIANA	17	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
149	RSUD KANJURUHAN	M. MAKRUS	17	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
150	RSUD KANJURUHAN	VANIA	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
151	RSUD KANJURUHAN	ARI KURNIAWAN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
152	RSUD KANJURUHAN	FADJAR NURIL FITHROH	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
153	RSUD KANJURUHAN	ASYIATUL HASANAH	17	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
154	RSUD KANJURUHAN	ZAKY GHANI ABYAN	17	LAKI-LAKI	TAMAN KOTA	KOTA MADIUN	LUKA RINGAN-SEDANG
155	RSUD KANJURUHAN	NOUVAL RAMDANIANS AH	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
156	RSUD KANJURUHAN	ANANDA BUNGA MAHARANI	17	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
157	RSUD KANJURUHAN	CHOIRUN NISA	17	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
158	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD FARIS SEPTIAN FANANI	17	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
159	RSUD KANJURUHAN	DEVITO ANDREYAS BONGGO P	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
160	RSU UMM	SDR. MUHAMMAD HAFIZ FIRMANSYAH	17	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
161	RSU UMM	SDR. M. ALFAN ADI PRATAMA	17	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
162	RSI UNISMA	NN. FASYEILA RAHCMA PUTRI	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
163	RSUD KOTA MALANG	FILSA NORA FLORENTINA	17	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
164	RS WAVA HUSADA	DEVITO ANDREYAS BONGGO PRIBADI, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
165	PUSKESMAS KEPANJEN	OLA OLIVIA	17	PEREMPUAN	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 170 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
166	PUSKESMAS KEPANJEN	APRIL	17	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
167	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	HENDRA SETIAWAN	17	LAKI-LAKI	GARUM	BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
168	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	PUTRI AYU	17	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
169	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	CIKITA MELLY	17	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
170	PUSKESMAS PAKISAJI	ISADUL HIBAB	17	LAKI-LAKI	PUJON	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
171	PUSKESMAS PAKISAJI	RAMA IQBAL	17	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
172	PUSKESMAS PAKISAJI	DONI	17	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
173	PUSKESMAS PAKISAJI	ARIL FERDIAN PRATAMA	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
174	PUSKESMAS PAKIS	OLA OLIVIA	17	PEREMPUAN	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
175	PUSKESMAS PAKIS	M DENDY WICAKSONO	17	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
176	PUSKESMAS PAKIS	WARDATUL FILDATI	17	PEREMPUAN	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
177	PUSKESMAS TUMPANG	RAMADHAN OKSA EKO SAPUTRA	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
178	PUSKESMAS KALIPARE	ZIDAN FITRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
179	PUSKESMAS KALIPARE	JACKLEEN K	17	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
180	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	DEKY ALEXANDER T.N.	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
181	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	AHMAD MILANNESTA	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
182	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	MUHAMMAD FARIZKY	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
183	RSUD KOTA	SINDI ARI	17	PEREMPUAN	KEDUNGKANDANG	KOTA	LUKA

Halaman 171 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MALANG	PRASTIWI				MALANG	RINGAN- SEDANG
184	RS TK II DR. SOEPRAOEN	RAGIL PANGESTU	17	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
185	PUSKESMAS GONDANGLEGI	AYU NIKEN	17	PEREMPUAN	NGANJUK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
186	PUSKESMAS BULULAWANG	ALBERTHA SALSABILA MASAYU	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
187	RSUD KANJURUHAN	NOVAN ALDINO	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
188	RSUD KANJURUHAN	JORDY IQBAL	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
189	RSUD KANJURUHAN	DIKA	17	PEREMPUAN	GONDANGLEGI KAB. MALANG	GONDANGLE GI	LUKA RINGAN- SEDANG
190	RSUD KANJURUHAN	VERDIANA	17	PEREMPUAN	LOWOKWARU	LOWOKWARU	LUKA RINGAN- SEDANG
191	RSUD KANJURUHAN	GHAZY FARREL ARDYAN	17	LAKI-LAKI	GEDANGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
192	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD WILDAN C	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
193	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DELLA RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
194	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAMMAD ALFAN FIRLANA	18	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
195	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FERDIANA APRILIYANI	18	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
196	RSUD DR SAIFUL ANWAR	KARNISA ALFIFI FEBRIAMAN	18	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
197	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFLI RAKHA ADWA BAHARI	18	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
198	RS PANTI NIRMALA	CHOLIFATUR ROSIDAH, NN.	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
199	RS PANTI NIRMALA	TALITA MIFTAHUL JANNAH, NN	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
200	RS PANTI NIRMALA	KEVIA NASWA AINUR ROHMA	18	PEREMPUAN	WAGIR	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MAURA PRADITA	18	PEREMPUAN	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
202	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SUGENG AJI PRASETYO	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
203	RS WAVA HUSADA	DIDIK PURNIAWAN, SDRA.	18	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
204	RS WAVA HUSADA	NURFIANTI PUTRI DEWI, SDRI.	18	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
205	RS WAVA HUSADA	ANGGUN	18	PEREMPUAN			LUKA RINGAN- SEDANG
206	RSI GONDANG LEGI	VITA RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
207	RSI GONDANG LEGI	DUWI RATNAWATI	18	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
208	RSI GONDANG LEGI	ALDO RESA PUTRA P	18	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
209	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	MUHAMMAD SYIFA QABBIBBULLO H	18	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
210	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SDR DHANI BUDI SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
211	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	EURO NARATOMA ASWIN	18	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
212	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
213	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RISMA APRILIANI	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
214	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. APRILIA DWI ARYANI	18	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
215	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ALDA SAPTA MARCHELA	18	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
216	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ARGHA BAYU SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
217	RSUD KANJURUHAN	ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANG LEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD ANUGRAH BUSTAM	18	LAKI-LAKI	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
219	RSUD KANJURUHAN	BILAL	18	LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
220	RSUD KANJURUHAN	DEWA	18	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
221	RSUD KANJURUHAN	DINI	18	PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
222	RSUD KANJURUHAN	FIKRI R	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
223	RSUD KANJURUHAN	M.GALUH	18	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
224	RSUD KANJURUHAN	RINDI	18	PEREMPUAN		KABUPATEN MAGETAN	LUKA RINGAN-SEDANG
225	RSUD KANJURUHAN	SENDI	18	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
226	RSUD KANJURUHAN	VENO ADITYA	18	LAKI-LAKI		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
227	RSUD KANJURUHAN	RIZIQ AKMAL FADHLULLOH FAUZI	18	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
228	RSUD KANJURUHAN	MARTHA MARCHELLIA	18	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
229	RSUD KANJURUHAN	ANGGUN HARMININGT YAS	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
230	RSUD KANJURUHAN	VALENTINO PUTA LASSO	18	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
231	RSUD KANJURUHAN	DEVA WULANDARI	18	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
232	RSUD KANJURUHAN	LISTYONINGSI H	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
233	RSUD KANJURUHAN	AMANDA DEVY AYU FEBRUARI	18	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
234	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD ALFIN BARIZY	18	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
235	RSI AISIYIAH MALANG	IMELDA WULANDARI	18	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
236	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	SDR. FEMAS PUTRA ARYAN	18	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
237	RSI UNISMA	ABDURRAHM AN DAVID HAIKAL	18	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
238	RS WAVA HUSADA	VICKY EKA SAPUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
239	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD SAIFUL ARIFIN	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
240	RS PINDAD	IRHAM ABDILLAH	18	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
241	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	ZAKY GHANI ABYAN	18	LAKI-LAKI	TAMAN	KABUPATEN MADIUN	LUKA RINGAN-SEDANG
242	PUSKESMAS KALIPARE	NOVA	18	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
243	PUSKESMAS KALIPARE	NOUFAL DIAN SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
244	RSI GONDANGLEGI	YANTI DWI RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
245	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GABRIEL FRANKY AGUNG SATRIAWAN	18	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
246	PUSKESMAS BULULAWANG	IRVIN SANDI NUGRAHA	18	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
247	RSUD KANJURUHAN	BIMA ALDI FIRMANSYAH	18	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
248	RSUD KANJURUHAN	SEPTIANING	18	PEREMPUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG	LOWOKWARU	LUKA RINGAN-SEDANG
249	RSUD KANJURUHAN	EVIE SYAILA PUSPITA	18	PEREMPUAN	DUSUN SIDORUKUN RT 30 RW 05 KEL. CLUMPRIT KEC. PAGELARAN KAB. MALANG	PAGELARAN	LUKA RINGAN-SEDANG
250	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ELSIMON SANTOS, TN	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
251	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKY FIKRIAWAN EKA PRAYOGA, TN	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
252	RSUD DR SAIFUL	DEWI PUTRI	19	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA	LUKA

Halaman 175 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR	AYU SISMA YA				MALANG	RINGAN- SEDANG
253	RSUD DR SAIFUL ANWAR	YOGI ADE APRILIA	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
254	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BAGAS SATRIA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
255	RSUD DR SAIFUL ANWAR	M KHOIRUL MUKHLIS SYAH	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
256	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH FIRNANDA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
257	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH TEGUH SATRIA	19	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
258	RS PANTI NIRMALA	ALVIAN RIZKY E.	19	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
259	RSUD KOTA MALANG	KEVIA NASWA	19	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
260	RS WAVA HUSADA	YOGI ADE APRILIA, SDRA.	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
261	RSI GONDANG LEGI	NATITA FIRZA R	19	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
262	RSI GONDANG LEGI	DHEVINTA SARI	19	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
263	RSI GONDANG LEGI	MAIMUNAH	19	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
264	RSI GONDANG LEGI	MUHAMMAD ACHSANAL	19	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
265	RSI GONDANG LEGI	OBIT ILHAM DWI	19	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
266	RS PRIMA HUSADA	SDR WAHYUDI	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
267	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ALDI HARIYANTO,S DR	19	LAKI-LAKI	SENDURO	KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
268	RSU PINDAD	SDR. FIRNANDO ANTONIUS	19	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	AGMAL KHAN MUHAMMAD	19	LAKI-LAKI		KABUPATEN TRENGGALEK	LUKA RINGAN-SEDANG
270	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	ESTU AJI KUNCORO	19	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
271	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SDR. JOERDY TRYNA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
272	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RUCNAL AL ADEL	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
273	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA WAHYU RAMA W.	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
274	RSUD KANJURUHAN	ARI FIRMANSYAH	19	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
275	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD MUZAKY MA'SUM	19	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
276	RSUD KANJURUHAN	NUR SAGUANTO	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
277	RSUD KANJURUHAN	ARYUN	19	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
278	RSUD KANJURUHAN	DANA	19	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
279	RSUD KANJURUHAN	FIRGI	19	LAKI-LAKI		SUKOHARJO JAWA TENGAH	LUKA RINGAN-SEDANG
280	RSUD KANJURUHAN	M.RAFLI	19	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
281	RSUD KANJURUHAN	NURYANDA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
282	RSUD KANJURUHAN	RISKY	19	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
283	RSUD KANJURUHAN	SISKA W	19	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
284	RSUD KANJURUHAN	VERDIANSYA	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
285	RSUD KANJURUHAN	YOGA DWI	19	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286	RSUD KANJURUHAN	SHOFIHATUS SYARIFAH	19	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
287	RSUD KANJURUHAN	AHMAD NASHIHUDDIN	19	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
288	RSU UMM	NN DEVINDA YUSHINTA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
289	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMAD REFO SEPTIYAN	19	LAKI-LAKI		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
290	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMAD DEWA SAPUTRA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
291	RSU MITRA DELIMA	SDR. SEFIAN PUTRA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
292	RSU MITRA DELIMA	SDRI. PUTRI FATIKNATUL	19	PEREMPUAN		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
293	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	TN MAULANA TRI HARDIANSYAH	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
294	PUSKESMAS WAGIR	DEVA WULANDARI	19	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
295	KLINIK BASMALAH MEDIKA	ELA SYAFITRI	19	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
296	PUSKESMAS PAKISAJI	MADITYA SYAHPUTRA	19	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
297	PUSKESMAS AMPELGADING	RISKI	19	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
298	PUSKESMAS PAKIS	GILANG PITRA ZULIANSYAH	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
299	PUSKESMAS KALIPARE	BAUDZIL AQIL	19	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
300	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	NN. FIRLY PUTRI NUR ADILA	19	PEREMPUAN	LUMAJANG	LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
301	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NUR SAGUANTO	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
302	RSI AISIYIAH MALANG	PUTRI AGNES SEPTI ENJELIKA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303	RSUD KANJURUHAN	NUR AHMAD MUHASYIRUL MAMAT	19	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
304	RSI UNISMA	PUTRI AULIA ROSANTI	19	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
305	RSUD LAWANG	NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
306	RSUD KANJURUHAN	YU	19	PEREMPUAN	KEPANJEN KAB. MALANG	KEPANJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
307	RSUD KANJURUHAN	YOLA	19	PEREMPUAN	KEBALEN WETAN KEL. KEDUNG KANDANG KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	KEDUNGKANDANG	LUKA RINGAN-SEDANG
308	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
309	RSUD DR SAIFUL ANWAR	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
310	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCHTAR HARIS ABDILLAH	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
311	RSUD DR SAIFUL ANWAR	YOHAN TRI AYENSIH UTAMI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
312	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GERRY EKA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
313	RS TK II DR. SOEPRAOEN	OLIVIA YULIANTI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
314	RS WAVA HUSADA	FARZA DWI KURNIAWAN DEWANO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
315	RS WAVA HUSADA	GERRY EKA SAPUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
316	RS WAVA HUSADA	RAFLIAN ARDINATA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
317	RS WAVA HUSADA	ADJIE SETYO NUGROHO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	KARANGPLOSO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
318	RS WAVA HUSADA	ANANDA BINTANG SETIAWAN, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
319	RSI GONDANG LEGI	BAYU SETYAWAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
320	RSI GONDANG LEGI	ARNELA DISNAYA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
321	RS PRIMA HUSADA	SDR HAFIS KRISMA ILLAHI	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
322	RS LAVALETTE MALANG	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAIN, SDR	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
323	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	LAURA ARDELLA	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
324	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	AHMAD BAHRUL ULUM	20	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
325	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD ANDI KURNIA	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
326	RS BEN MARI	NN SYIFA AULIA	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
327	RSUD KANJURUHAN	ADI	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
328	RSUD KANJURUHAN	AYUN	20	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
329	RSUD KANJURUHAN	DANANG	20	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
330	RSUD KANJURUHAN	DEWI LESTARI	20	PEREMPUAN	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
331	RSUD KANJURUHAN	DINI RENATA	20	PEREMPUAN	JEMBER	KABUPATEN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
332	RSUD KANJURUHAN	GEBI	20	PEREMPUAN	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
333	RSUD KANJURUHAN	IVA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
334	RSUD KANJURUHAN	LALA VEROSAN	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
335	RSUD KANJURUHAN	MEINANDA	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
336	RSUD KANJURUHAN	RADITYA	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN PROBOLINGG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						O	SEDANG
337	RSUD KANJURUHAN	RISVALIN	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN TULUNGAGUNG	LUKA RINGAN-SEDANG
338	RSUD KANJURUHAN	SUTRA AULIA	20	PEREMPUAN	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
339	RSUD KANJURUHAN	TINA	20	PEREMPUAN		JAWA TENGAH	LUKA RINGAN-SEDANG
340	RSUD KANJURUHAN	VIOLA	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
341	RSUD KANJURUHAN	ITA NURUL AINI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
342	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD FAHMI	20	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
343	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD FAJAR MALIK	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
344	RSUD KANJURUHAN	NOVIA EKA INDRI	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
345	RSUD KANJURUHAN	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAIN	20	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
346	RSUD KANJURUHAN	NURUL KHOLIFAH	20	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
347	RSUD KANJURUHAN	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
348	RSUD KANJURUHAN	DIMAS SHADAM SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
349	RSU UMM	RATYA RAHMA NUR AIDA	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN LAMANDAU	LUKA RINGAN-SEDANG
350	RSU UMM	M. FARIZUL RIZKY	20	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
351	RSUD LAWANG	LULUK SINTIA	20	PEREMPUAN	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
352	RSUD KOTA MALANG	MUCHAMMA D FATAHILLAH	20	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
353	RSUD KOTA MALANG	FADILLAH VARANITA RACHMAWATI	20	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
354	RSI UNISMA	GERRY EKA	20	LAKI-LAKI		KOTA	LUKA

Halaman 181 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SAPUTRA				MALANG	RINGAN- SEDANG
355	RSI UNISMA	WAANIYA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
356	PUSKESMAS KEPANJEN	LAURA ARDILA	20	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
357	PUSKESMAS KEPANJEN	ANANDA ADITYA FIRMANSYAH	20	LAKI-LAKI	PROBOLINGGO	KABUPATEN PROBOLINGG O	LUKA RINGAN- SEDANG
358	PUSKESMAS KEPANJEN	GILANG DWI PRAKOSO	20	LAKI-LAKI	BANYUWANGI	KABUPATEN BANYUWANGI	LUKA RINGAN- SEDANG
359	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	NUR LATIFATUL	20	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
360	KLINIK BASMALAH MEDIKA	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
361	PUSKESMAS PAMOTAN	SDR RIZKI	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
362	PUSKESMAS PAKISAJI	FAIZHA ZUKHRUF	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
363	PUSKESMAS PAKISAJI	BOBBY	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
364	PUSKESMAS PAKISAJI	YONATHAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
365	PUSKESMAS PAKIS	SEPTIAN WAHYU PRATAMA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
366	PUSKESMAS TUMPANG	JIMMI RAHMA ADITTIA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
367	PUSKESMAS KALIPARE	NANDA	20	PEREMPUAN	BANTUR		LUKA RINGAN- SEDANG
368	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	SDR. BAYU	20	LAKI-LAKI	LUMAJANG	LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
369	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. NAVIS SAIDHATUL NUR H.	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
370	RSU UMM	AHMAD FATCHUR ROHMAN	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN MOJOKERTO	LUKA RINGAN- SEDANG
371	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA BINTANG SETIAWAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372	RSUD LAWANG	WILDAN PRASETYO	20	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
373	PUSKESMAS GONDANGLEGI	SILVIATUL QODARIYA	20	PEREMPUAN	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
374	PUSKESMAS GONDANGLEGI	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
375	RSUD KANJURUHAN	SULIS	20	PEREMPUAN	BHINAR KEC. PAITON KAB. PROBOLINGGO	PAITON	LUKA RINGAN- SEDANG
376	RSUD KANJURUHAN	NANDA AFILIA AFRIQ ROZANA	20	PEREMPUAN	DUSUN BALEWARTI RT 16 RW 05 KEL. KARANGSARI KEC. BANTUR KAB. MALANG	BANTUR	LUKA RINGAN- SEDANG
377	RSUD KANJURUHAN	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
378	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCH AINUR RIZA FALAHI	21	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
379	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIDHO PRABASSANG KI (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
380	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANDHIKA KRISNA MURTI (TRIBUN 13)	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
381	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD FACHRUDIN (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
382	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MELBIE ALVA REVANANDA HABIBIE	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN MOJKERTO	LUKA RINGAN- SEDANG
383	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCHAMMA D NOR YUSUF	21	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
384	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BERLIAN VIDIANSA	21	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
385	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SURYA EKA PUTRA PAKSI	21	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
386	RS WAVA HUSADA	RINDY ANGGHITA ELLA WULANDARI, SDRI.	21	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
387	RS PRIMA HUSADA	SDR GABRIELA DE LEON H.Y	21	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
388	RS LAVALETTE MALANG	VICKY BAGAS PRATAMA,SDR	21	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
389	RSU PINDAD	NY. LULUK AL MUKAROMAH	21	PEREMPUAN	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
390	RSU PINDAD	SDR RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
391	KLINIK TEJA HUSADA	RAHAYU, NN	21	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
392	KLINIK TEJA HUSADA	MIPTAHUL ULUM, SDR	21	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
393	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RETNO AZIZAH	21	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
394	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. MARETHA AYUNDA LESTARI	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
395	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. SAFA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
396	RSUD KANJURUHAN	AGUNG	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
397	RSUD KANJURUHAN	ALBERTA	21	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
398	RSUD KANJURUHAN	BASTIAN	21	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
399	RSUD KANJURUHAN	DANI	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
400	RSUD KANJURUHAN	DIKI NASA	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
401	RSUD KANJURUHAN	EKA KIKI	21	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
402	RSUD KANJURUHAN	HARA	21	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
403	RSUD KANJURUHAN	KARINA	21	PEREMPUAN	NONGKOJAJAR	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
404	RSUD KANJURUHAN	KENZI	21	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
405	RSUD KANJURUHAN	LAR	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406	RSUD KANJURUHAN	RAHMAT	21	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
407	RSUD KANJURUHAN	RIZAL	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
408	RSUD KANJURUHAN	TANTRI	21	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
409	RSUD KANJURUHAN	TIO	21	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
410	RSUD KANJURUHAN	WANIYAH	21	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
411	RSUD KANJURUHAN	YUNITA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
412	RSUD KANJURUHAN	ACHMAD UBBAIDILLAH	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
413	RSUD KANJURUHAN	NADHIFATUL REINA WIBISONO	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
414	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD AAN AMRU NAQIED	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
415	RSUD KANJURUHAN	ROHMAD YUSUF	21	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
416	RSUD KANJURUHAN	MARETHA SEVIA AYUNDA LESTARI	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
417	RSU UMM	NN. RETNO AZIZAH ARIANTI	21	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
418	RSU MITRA DELIMA	SDR. RENA WIDI SARI	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
419	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN.MAUDYA AGUSTINA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
420	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SHAFANIA SALSABILA ZHAIRIA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
421	RSUD LAWANG	SAIFUL AMIN	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
422	PUSKESMAS KEPANJEN	VANESA	21	PEREMPUAN	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
423	PUSKESMAS	M. HARISH	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN	LUKA

Halaman 185 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KEPANJEN					PROBOLINGGO	RINGAN-SEDANG
424	PUSKESMAS PAMOTAN	NN. SITI NUR	21	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
425	PUSKESMAS AMPELGADING	JUMADI	21	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
426	PUSKESMAS PAKIS	WILDAN MAULANA AHADIN	21	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
427	PUSKESMAS KALIPARE	RENATA	21	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
428	PUSKESMAS KALIPARE	AHMAD HABIBI	21	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
429	PUSKESMAS KALIPARE	A'AL ALIBA ALIF	21	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
430	PUSKESMAS SUMAWE	RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
431	PUSKESMAS GONDANGLEGI	AHMAD RIFKY	21	LAKI-LAKI	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
432	PUSKESMAS BULULAWANG	HERY ALFIN SUBAKTI	21	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
433	RS SALSABILA	DELLA SALSA PARAMITA	21	PEREMPUAN	GEDANGAN-SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
434	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRI SULISTYO NINGRUM	22	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
435	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ROMAWAN ISANATA	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
436	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOH YUSUF	22	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
437	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MARCHELLA NARULITA. A	22	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
438	RS WAVA HUSADA	AHMAD LUTFI ARIFIN, SDRA.	22	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
439	RS WAVA HUSADA	MUCH ROSUL HADI, SDRA	22	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
440	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441	RS LAVALETTE MALANG	INDAH MAULIDIYAH, NN	22	PEREMPUAN	BUGUL KIDUL	KOTA PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
442	RS LAVALETTE MALANG	LAILATUL MAGHFIROH, NN	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
443	RSU PINDAD	NN. HELLENPRISEL LA	22	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
444	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	FRESHA DWIKY	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
445	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. LUKMAN ARDIANSYAH	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
446	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ATIUL KHOIROH	22	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
447	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
448	RS BEN MARI	SDR BAGASWORO	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
449	RS BEN MARI	NN AFIFAH UMROTUL KHASANAH	22	PEREMPUAN	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
450	RSUD KANJIURHAN	AHMAD LUTFI ARIFIN	22	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
451	RSUD KANJIURHAN	AGUNG EKA BHAKTI	22	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
452	RSUD KANJIURHAN	DAYANGGA SOLA GRATIA W	22	PEREMPUAN	RANDEBLATUNG	BLORA JAWA TENGAH	LUKA RINGAN- SEDANG
453	RSUD KANJIURHAN	AIMAR	22	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
454	RSUD KANJIURHAN	ALIF	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
455	RSUD KANJIURHAN	BAYU	22	LAKI-LAKI	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN- SEDANG
456	RSUD KANJIURHAN	DEWA	22	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
457	RSUD KANJIURHAN	DILA	22	PEREMPUAN	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
458	RSUD KANJIURHAN	FAIQ	22	LAKI-LAKI	PASURUAN	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
459	RSUD KANJURUHAN	HENDRIK	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
460	RSUD KANJURUHAN	KEVIA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
461	RSUD KANJURUHAN	LILIS DUWI ANGGRAENI	22	PEREMPUAN		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
462	RSUD KANJURUHAN	NENI	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
463	RSUD KANJURUHAN	NEVI	22	PEREMPUAN		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
464	RSUD KANJURUHAN	NOVINDA	22	PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
465	RSUD KANJURUHAN	REIVA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
466	RSUD KANJURUHAN	RIZKI	22	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
467	RSUD KANJURUHAN	TOPI	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN TULUNGAGUNG	LUKA RINGAN-SEDANG
468	RSUD KANJURUHAN	YOANTRI	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
469	RSUD KANJURUHAN	ATI'UL KHOIROH	22	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
470	RSUD KANJURUHAN	MOHAMMAD RYAN DWI CAHYONO	22	LAKI-LAKI	KADEMANGAN	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
471	RSUD KANJURUHAN	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	22	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
472	RSI UNISMA	NANDA AYU KUMALASARI	22	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
473	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
474	RSI UNISMA	M. RIZKY SEPTIAWAN	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475	RS WAVA HUSADA	MUCHAMAD ALDYN FEBRIANTO, SDR.	22	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
476	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	NILA INTIAS NURILLIA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
477	PUSKESMAS KEPANJEN	DEBI FADILAH	22	PEREMPUAN	GRESIK	KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
478	PUSKESMAS ARDIMULYO	DAYANGGA SOLA GRATIA	22	PEREMPUAN	RANDUBLATUNG	BLORA	LUKA RINGAN- SEDANG
479	CAHAYA HUSADA	KHOIRUL ANISA	22	PEREMPUAN	KANIGORO	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
480	PUSKESMAS BULULAWANG	SATUJU HARI ASMUJI	22	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
481	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	FEBRIAN NURUL ISTIQOMAH	22	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
482	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRIA RIZKY FAUZI	23	LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
483	RS TK II DR. SOEPROAEN	M. DHAFANUR RAHMAN	23	LAKI-LAKI		KABUPATEN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
484	RS WAVA HUSADA	EKA, NY.	23	PEREMPUAN			LUKA RINGAN- SEDANG
485	RSI GONDANG LEGI	AHMAD AFIF A	23	LAKI-LAKI		KABUPATEN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
486	RSI GONDANG LEGI	RAYNALDI WAHYU	23	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
487	RS LAVALETTE MALANG	NOVITA PERMATA SARI, NY	23	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
488	RSU PINDAD	BANDANG SATRIA PINAYUNGAN	23	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
489	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. ARIKO	23	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
490	RSUD KANJURUHAN	ANGGI	23	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
491	RSUD KANJURUHAN	KLABITA DISEA	23	PEREMPUAN		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
492	RSUD KANJURUHAN	TYAN	23	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
493	RSUD KANJURUHAN	MITA IMANI	23	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
494	RSUD KANJURUHAN	CHRISTINA YESSY SILVYANA	23	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
495	RSUD KANJURUHAN	ERVIKA AGUSTIN	23	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
496	RSUD KANJURUHAN	MUSTIKA ZEVIANINGRUM	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
497	RSUD KANJURUHAN	APRILIASARI DWY SUSANTINY	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
498	RSU UMM	SDR. SEPTIANTO PUTRA	23	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
499	RSU UMM	DONA REGI ARY INDRA DWI PRASETYO	23	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
500	RSI UNISMA	DIBY FADILAH	23	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
501	RSI UNISMA	SITI NURSAKINA	23	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
502	RS WAVA HUSADA	MUCHAMAD RAJALI, SDR.	23	LAKI-LAKI	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
503	RS WAVA HUSADA	MILANDO TO'AR	23	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
504	PUSKESMAS KEPANJEN	KRISTINA YESI	23	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
505	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	MUSTIKA ZEVIANGINRUM	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
506	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	23	LAKI-LAKI	PAKISAJI		LUKA RINGAN-SEDANG
507	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	APRILIASARI DWY SUSANTINY	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
508	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARHAN RIAN ARIFIN	23	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
509	KLINIK NEDIVA HUSADA	VERDO DWI PRASTYO	23	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510	PUSKESMAS GONDANGLEGI	DARA ALDANA	23	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
511	RSUD KANJURUHAN	YURIKE MIFTA PRATIWI	23	PEREMPUAN	SUMBERSARI RT 4 RW 9 KEL. WONOSARI KEC. WONOSARI KAB. MALANG	WONOSARI	LUKA RINGAN-SEDANG
512	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	WILLY YUDHA	23	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-SEDANG
513	RS TK II DR. SOEPRAOEN	VINA YUNITA RAHMAWATI	24	PEREMPUAN		KABUPATEN JOMBANG	LUKA RINGAN-SEDANG
514	RS WAVA HUSADA	ANGGI MAULANA, SDRA.	24	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
515	RSI GONDANG LEGI	REZZA ACHMAD	24	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
516	RSU WAJAK HUSADA	TN.REZA MUCHAMMA D PRAYOGI	24	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
517	KLINIK TEJA HUSADA	AYUB UMAR, SDR	24	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
518	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SANTI WIJAYANTI	24	PEREMPUAN	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
519	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	RONI FEBI SETIAWAN	24	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
520	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	HENDRO PRASETYO	24	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
521	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FIBY RIZHATUL SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
522	RSUD KANJURUHAN	BILGA ARDY YUNATA	24	LAKI-LAKI	JOGOROTO	KABUPATEN JOMBANG	LUKA RINGAN-SEDANG
523	RSUD KANJURUHAN	KURNIA WAHYU RAMADHAN	24	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
524	RSUD KANJURUHAN	INGGRIDS SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEDUNGKANDAN G	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
525	RSUD KANJURUHAN	RISA DEWI SANTIKA	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
526	RSUD	ANGGA DWI	24	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN	WAHYUDI				MALANG	RINGAN- SEDANG
527	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. EUNIKE PUTRI DEWI	24	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
528	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	GALANG RAMADHAN	24	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
529	PUSKESMAS WAGIR	JOKO DWI	24	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
530	PUSKESMAS PAKISAJI	VELLA	24	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
531	RS HERMINA TKP	MUHAMMAD HELMI FIRDAUZ	25	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
532	RS TK II DR. SOEPRAOEN	RISKA RISKI SANYOTO	25	PEREMPUAN		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
533	RS WAVA HUSADA	RIZKY AMALIA, NY.	25	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
534	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	ACHMAD SAIFUDIN	25	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
535	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FLORENCYA IMELDA	25	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
536	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MUHAMMAD ILHAM	25	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
537	RSUD KANJURUHAN	ANGGRAINI INDAH SARI	25	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
538	RSU UMM	RIZKY AMALIA	25	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
539	RSUD LAWANG	YUNITA ODILIA KATARINA	25	PEREMPUAN	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
540	PUSKESMAS KEPANJEN	ERRYGA ANGGA ROMADHON	25	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
541	PUSKESMAS PAKISAJI	IRAP	25	LAKI-LAKI	DONOMULYO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
542	RSU UMM	M. DARUL HUDA	25	LAKI-LAKI		INDRAGIRI	LUKA RINGAN- SEDANG
543	PUSKESMAS GONDANGLEGI	M. RIZALUL AZARI	25	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 192 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
544	RSUD KANJURUHAN	EVA ANGGI YULIANA	25	PEREMPUAN	RT 3 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKA RINGAN-SEDANG
545	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MEWANDI	26	LAKI-LAKI		INDRAMAYU	LUKA RINGAN-SEDANG
546	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HAKIM WICAKSONO (PINTU 12)	26	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
547	RS WAVA HUSADA	ROIHAN, AN.	26	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
548	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MAHARDIKA RIKY PRASETYO	27	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
549	RSI GONDANG LEGI	DEWI TRISNAWATI	27	PEREMPUAN	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
550	RSI UNISMA	MIFTACHUL ADLIM	27	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
551	PUSKESMAS KEPANJEN	PANJI	27	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
552	PUSKESMAS KEPANJEN	PRADITYA ALIF RATANTO	27	LAKI-LAKI	SUKOREJO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
553	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	FAISAL DIMAS MAULANA	27	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
554	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RINA	28	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
555	RS BALA KESELAMATAN "BOKOR" TUREN	RULLY JAMES DEWARSO, TN	28	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
556	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	EKA SANDI FERNANDA	28	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
557	RSI UNISMA	FAISAL ABIDIN	28	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
558	RSUD KANJURUHAN	AGUS	28	PEREMPUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG KLOJEN KOTA MALANG	KLOJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
559	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ADE PRASETYO	29	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560	RS WAVA HUSADA	RULI JAMES DEWARJO, SDRA.	29	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
561	RS WAVA HUSADA	PRIMA PAMENANG, TN.	29	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
562	RSU UMM	SDR. MOKHAMAD ABDURRAHM AN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
563	RSI UNISMA	SDR. MOKHAMAD ABDURROHM AN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
564	PUSKESMAS KROMENGAN	NY. ASRI WULANDARI	29	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
565	RSUD KOTA MALANG	WALIDIN	30	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
566	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FANNY IRAWAN	31	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
567	RSUD KANJURUHAN	UMAR EDY SETYAWAN	31	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
568	RS TK II DR. SOEPROAEN	GEZHA ADITYA	32	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
569	RSI AISIYIAH MALANG	ERNA DWI PANGASTUTI, NY	32	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
570	RSUD KANJURUHAN	PRIYO WIDODO	32	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
571	RSU UMM	TN. DONI FRASIKA	34	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
572	RSUD KOTA MALANG	INDRA JOKO WIBOWO	34	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
573	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. SATIH	35	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
574	PUSKESMAS KEPANJEN	JOKO CAHYA INDARYANTO	35	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
575	PUSKESMAS PAKIS	YANUAR SASMILAYANA	35	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
576	RSI AISIYIAH MALANG	HENDRO SUMANTRI	35	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
577	RSUD DR SAIFUL	RIZKI KRISNA	36	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR	BAKTI				MALANG	RINGAN- SEDANG
578	RS PRIMA HUSADA	TN ANGGI TUSWAN PERMADIANT O	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
579	RSUD KANJURUHAN	ERNALDO FRI	37	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
580	PUSKESMAS KEPANJEN	ANGGI TUSWAN P	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
581	RS BEN MARI	TN. TAUFIK	38	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
582	PUSKESMAS PAMOTAN	TN KHOIRUL UMAM	38	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
583	RS PANTI NIRMALA	MOCH ARIF SETIAWAN	39	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
584	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	MOCH. ARIF SETIAWAN	39	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
585	RSUD LAWANG	INDRA SETIAWAN	40	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
586	PUSKESMAS KEPANJEN	SURIYANTO	40	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
587	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	KALOPO NIKOPO	40	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
588	RSUD LAWANG	HIDAYAT	41	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
589	RSUD KANJURUHAN	NUR SOPYAN	42	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
590	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M. ALGHANI HANGABEI	44	LAKI-LAKI	TUTUR	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
591	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	PUSPITA HERDY SARI	46	PEREMPUAN	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
592	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	FIRMAN	48	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
593	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA	DANIEL TANATI	49	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-

Halaman 195 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BATU						SEDANG
594	RSI UNISMA	SULASTRI	50	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
595	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ATOILAH	51	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
596	RSI UNISMA	SITI CHOTIMAH	51	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
597	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ZAENAL ABIDIN	53	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
598	RS TK II DR. SOEPRAOEN	DWI IWAN DADANG	54	LAKI-LAKI	SUKUN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
599	RS PRIMA HUSADA	TN SONY TORWANTO	55	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
600	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANIS SAFELA ANGGRAENI		PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
601	RS WAVA HUSADA	DECCO WAHYU SYAHPUTRA, SDRA.		LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
602	RS WAVA HUSADA	PUTRI FANESA SIREGAR, SDRI.		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
603	RS WAVA HUSADA	SAMUEL TAMUS FIRDAUS EFFENDI, AN		LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
604	RS WAVA HUSADA	FEBRI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
605	RS WAVA HUSADA	M. JAINULLAH		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
606	RS WAVA HUSADA	AHMAD HADI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
607	RS WAVA HUSADA	MEI, SDRI.		PEREMPUAN			LUKA RINGAN-SEDANG
608	RS WAVA HUSADA	M. FANI		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
609	RS WAVA HUSADA	YONGKI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
610	RS WAVA HUSADA	MIFTAHUL HUDA, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-

Halaman 196 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
611	RS WAVA HUSADA	HARUN, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
612	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMAD RAFI		LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
613	RSI GONDANG LEGI	YULIO DINI PRASTIAWAN		LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
614	RSI GONDANG LEGI	HILDAN ADISTA		LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
615	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ANICA DEBORAH		PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
616	RS SALSABILA	ROMAWAN NATA		LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
617	RS SALSABILA	BAYU		LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
618	RS SALSABILA	VIKI EKA		LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
619	RS SALSABILA	YUSUF		PEREMPUAN	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
620	RS SALSABILA	INDAH		PEREMPUAN		JEMBER	LUKA RINGAN-SEDANG
621	RS SALSABILA	AFRIDA		PEREMPUAN		PONOROGO	LUKA RINGAN-SEDANG
622	RS SALSABILA	LINDA		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
623	RS SALSABILA	ANGGUN		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

- Bahwa terhadap sebagian korban meninggal dunia telah dilakukan Visum Et Repertum dengan hasil antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Hasta Husada Nomor:445/448/100.11/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Rizki Dwi Wahyudi, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Beni dengan hasil pemeriksaan:
kondisi sudah tidak bernapas dan sudah henti jantung pada korban ditemukan tampak bengkak pada wajah dan tampak biru kehitaman pada wajah dan leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak luka memar pada badan ekstremitas, meninggal dunia dan diduga diakibatkan asfiksia berat

2. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasta Husada Nomor:445/449/100.11/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Rizky Dwi Yulianto, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Beni dengan hasil pemeriksaan:

Kondisi sudah tidak bernapas dan sudah henti jantung pada korban ditemukan tampak bengkak pada wajah dan tampak biru kehitaman pada wajah dan leher tampak luka memar pada tangan dan kaki

3. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Hasta Husada Nomor:445/450/100.11/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Ahmad fajar Khairan, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Beni dengan hasil pemeriksaan:

kondisi sudah tidak bernapas dan sudah henti jantung pada korban ditemukan tampak bengkak pada wajah dan tampak biru kehitaman pada wajah dan leher tampak luka memar pada badan dan ekstremitas kesimpulan pasien datang ke instalasi gawat darurat rumah sakit khusus bedah hasta Husada dalam keadaan sudah meninggal dunia dan diduga diakibatkan asfiksia berat

4. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Angga Prasdlyansyah, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

5. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Muhammad Febriansyah, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

6. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Noval Budiono, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 198 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

7. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Herlangga Aditama Putra, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebar biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

8. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Aditya Dimas Pratama, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebar biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

9. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Riyan, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebar biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

10. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Muh. Mungizul Hidayatullah, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

11. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Mayang Agustin, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 199 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di temukan kaku mayat terdapat pad seluruh dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah lebam biru kehitaman. Seba kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

12. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Aura Maulidha Fitra Alsya, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

13. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Daffa Fakhruddin Wijaya, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

14. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Devi Ratnasari, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh bersendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian ayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

15. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Moch. Yulianto, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh bersendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian ayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

16. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama NAJWA ZALFA ABDILLAH, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 200 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di temukan kaku mayat terdapat pada seluruh bersendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman. Sebab kematian ayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

17. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/124/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama KLARISTA DISCA SAPUTRI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Mayat ditemukan luka memar pada leher, dagu, dada, dan lengan atas, akibat kekerasan tumpul.

18. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/123/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama MUH. VIRDI PRAYOGA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Mayat ditemukan luka memar pada punggung akibat kekerasan tumpul

19. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/123/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama INDHI RAHMA PUTRI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Kaku mayat pada seluruh tubuh mudah dilawan.
- Lebam mayat berwarna kebiruan ditemukan pada punggung dan pinggang hilang dengan penekanan
- Mata: selaput kelopak mata kanan dan selaput kelopak mata kiri ditemukan bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah. -
- Luka-luka: Pada wajah, ditemukan luka memar berwarna kebiruan berbentuk tidak beraturan berwarna kebiruan berukuran dua puluh sentimeter kall sembilan sentimeter.

20. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/121/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama SYAHRULLAH, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditemukan luka memar pada punggung akibat kekerasan tumpul.

21. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/127/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama EL VIDUALLY, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 201 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat ditemukan luka memar pada pak mata dan lutut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- 22. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/126/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama NASHIFATUL MUKHIYAROH, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada hidung dan dada akibat kekerasan tumpul
- 23. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/125/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama MOCHAMAD ALI MUHTAR, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada pipi, leher, dan tungkai atas. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- 24. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/120/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama LUTVIA DAMAYANTI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka lecet pada perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul
- 25. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/132/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama HADINATA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada Wajah akibat kekerasan tumpul
- 26. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/131/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama KAKA WIDAD, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada kelopak rata, perut, dan lutut. Ditemukan luka lecet pada dahi. Kelainan tersebut di atas akibat arasan tumpul.
- 27. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/130/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama M. RIAN FAUZI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada dahi, hidung, dan kelopak mata. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Halaman 202 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/129/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama MUSTOFA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada dahi, pangkal hidung, pipi, dan dada akibat kekerasan tumpul.
29. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/128/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama SANDI SANJAYA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul.
30. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/137/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama WAHYU NUR UTOMO, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada dahi, pelipis dan dada. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
31. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/135/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama LAMHADI IRAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada a akibat kekerasan tumpul
32. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/134/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama LINDA SETYA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada kelopak mata, dahi, pelipis dan perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul
33. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/133/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama NGGER A.P, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada lengan dan dada akibat kekerasan tumpul.
34. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/138/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ACHMAD HUSEN RAHMADANI, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
 - Mayat ditemukan luka memar pada hidung, dan perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Halaman 203 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/136/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ACH NUR CAHYO, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
- Mayat ditemukan luka memar pada pipi dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.
36. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/139/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama RIYO EDIT SETYAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
- Mayat ditemukan luka memar pada leber Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
37. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/119/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama HERLANGGA ADITAMA yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :
- Pada mayat ditemukan luka memar pada dada dan perut
38. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/003/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Afrililla Tri Putra yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :
- Pasien dinyatakan meninggal dunia, ditemukan bitnik bitnik merah kebiruan di area wajah pipi kanan, kiri dan dagu
39. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/001/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Anik Hariani yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :
- Pasien dinyatakan meninggal dunia, ditemukan darah kering pada pipi kanan, lubang hidung kiri
40. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/002/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Muchammad Arifin yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :
- Pasien dinyatakan meninggal dunia, didapat bengkak pada area wajah
41. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 312/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Eka Putri Mei Wulandari yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 204 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bibir membiru kelopak mata tampak Wajah membiru, kiri 2 Mata Pupil mata bentuk bundar, ukuran garis tengah pupil nol koma lima senti meter, kanan dan kiri sama
- Dinyatakan meninggal dunia pada tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu De Palub Dun Pakul Dua Puluh Tiga sepuhih Menut Waktu Indonesia Bagian Barat

42. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS SALSABILA HUSADA No 000144 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama HAIKAL yang ditanda tangani oleh dr. Hikmah Tri Wahyuni dengan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur lima belas tahun tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup-
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan.
 - a. Luka lecet pada kepala bagian dahi, hidung dan dagu-
 - b. Luka memar pada kepala bagian dalu, kelopak mata, bibir-
 - c. Pada kedua lubang hidung ditemukan cairan mengalir berwarna merah serupa darah-Kelainan tersebut a, b, dan c di atas akibat kekerasan tumpul
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi)

43. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.14/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama M. Farel Atyanabi yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO.SH,SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka memar dada, paha ki 1, luka-luka babras punggung, pinggang akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

44. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.13/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Moh. Hendra yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI,SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan memar pada pipi kanan, perut, paha kanan, luka lecet pada pipi kanan, perut, dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

45. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.11/X tanggal 07

Halaman 205 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 atas nama Hindun Diana yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO.SH.SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka babras dahi, pelipis kiri, lengan bawah kanan, lengan atas pergelangan kaks kanan, punggung kalu kin. Luka memar li sat paha kini, akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

46. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.17/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Fatz Al Fikri yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO.SH.SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka memar dada, luka tabras pinggang karian, akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena bdak dilakukan pemeriksaan dalam.

47. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22 209.9/X tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Moh. Kindi Arrumi Purnama yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI,SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan memar pada dada dan paha akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan jemeriksaan dalam

48. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No.22.209.7/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama YUNIAR yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI.SpF dengan hasil pemeriksaan:

- Paha kiri memar
- Tulang tangkai bawah kiri lecet
- Jaringan bawah kuku ungu kebiruan
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

49. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.20/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Muhammad Ari Maulani yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 206 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan luka lecet di leher dan tungkai sawah kin, memar di tungkai bawah kiri dan kutut karan akibat kekerasan tumpul.
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
50. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.6/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Septian Ragil Syahputra yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO.SH.SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan luka memar leher hin, bahu kin, dada, luka babras pada pinggang kan punggung kanounogung kake kanan, punggung kaki kiri, akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
51. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.206/16/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Handika Rizky Triono yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI.SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan luka lecet pada dada, perut, paha kanan, memar pada dada, perut, dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
52. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.18/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Abdan Ageng Fauzan yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD FAHRUL, SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan pelebaran pada selaput le dir kedua bola mata, keluar darah dari Mang hidung sisi kin, serta kebiruan pada kuku-kuku kedua tangan
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
53. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.5/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Yanuar Dwi Bramantyo yang ditanda tangani oleh Dr.dr. WENING PRASTOWO,SH,SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan luka babras pada dagu dar dada kon, akibat kekerasan tumpul.
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 207 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.3/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Mochamad Rifky Aditya yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan luka lecet pada pipis kir, kedua paha dan ibu jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
55. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.IV/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Ria Amalia Putri, yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan memar pada dada, perut, dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul.
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
56. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.2/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Mukhamad Nizamudin, yang ditanda tangani oleh Dr. dr. WENING PRASTOWO,SH,SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Luka babras pada kelopak mata, anggota gerak bawah Kekerasan tumpul.
 - Sebab kematian tidak dapat diberikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
57. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.1/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Pratiwi, yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:
- Didapatkan luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak kan, memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
58. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.12/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Putri Lestari, yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 208 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pedo alis kan, dals konar, pipi kiri, bibir kanin, dagu tengal, dada kanan, dada kan hingga punogung kin, perut kiri hingga ke paha kiri, perut kanan bawah, paha depan kort serta poha depan kanan
- Luka memar pada dagu, kelopak mata kanan dan kin, lengan kanan atas, paha kanan depan tungkai bawah kanan depan, dari tungkai bawah kiri depan, akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

59. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.15/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Muh Akbar, yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada alis kanan, kelopak mata atas dan bawah kanan, dagu kanan, tulang usus kiri, dan tungkai kanan bawah sisi depan.
- Luka memar pada kepala belakang kiri dan dada kanan.
- Luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam,

60. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.8/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Dafa Yunanto, yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar pada kepala.
- Luka lecet pada leher, dagu, pipi kiri, dada, dan punggung samping kiri.
- Kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

61. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 015/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Devinda Yushinta, yang ditanda tangani oleh dr Wirasasmita Paripih dengan hasil pemeriksaan:

- Luka di pelipis mata kanan, bahu kanan tidak bisa digerakkan, Luka terbuka di pelipus kanan 3 Patah tulang selangka kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul menyebabkan Meninggal Dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/02/XI/2022/Ver tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Andik Purwanto ditanda tangani oleh dr JUari, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

- Sianosis wajah penonbjolan bola mata pelebaran pembuluh darah dan titik pendarahan bola mata keluar cairan darah encer dari hidung, lebam mayat kebiruan

63. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/01/XI/2022/Ver tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Fajar Yoyok Pujiono ditanda tangani oleh dr Juari, SpOG dengan hasil pemeriksaan:

- Sianosis wajah penonjolan bola mata pelebaran pembuluh darah dan titik pendarahan bola mata keluar cairan darah encer dari hidung, lebam mayat kebiruan.
- Bahwa terhadap sebagian korban luka-luka telah dilakukan Visum Et Repertum dengan hasil antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141676 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Putri Pitikhatul karimah yg ditanda tangani oleh dr Muhammaa Adi Amali dengan hasil pemeriksaan: Sesak napas dan mata perih
2. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141671 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Rena Widisari yg ditanda tangani oleh dr Muhammaa Adi Amali dengan hasil pemeriksaan: Sesak napas dan kaki nyeri
3. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141674 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Sefian Putra Pratama yg ditanda tangani oleh dr Budyo Utomo dengan hasil pemeriksaan: Terinjak bagian kanan dan kiri, nyeri kaki kanan
4. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Delima Nomor: 141683 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Rasya Putra Admaja yg ditanda tangani oleh dr Budyo Utomo dengan hasil pemeriksaan: Pusing dan nyeri kepala, dada kanan, bahu kanan, punggung kanan
5. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/09/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Eka Sandi Firnanda yg ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan: Nyeri Tekan pada tangkai kaki kiri

Halaman 210 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/10/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Ahgmad Syaifudin yg ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
7. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/05/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Muhammad Syifa Qabbibullah yg ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
8. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/07/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Fresha Dwiki Faturohman yg ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
9. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/08/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Estu Adi Kunocoro ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
10. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/03/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Santi Wijayanti ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
11. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/04/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Puspita Herdisari ditanda tangani oleh dr Anita Rahmawati dengan hasil pemeriksaan:
Pembesaran jantung
12. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Bayangkara Harsta Brata Batu Nomor: R/06/XI/2022/Ver tanggal 8 Nopember 2022 atas nama Joedi Tryana Pratama ditanda tangani oleh dr Dani Staria dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 211 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan kelainan

13. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/06/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Mohammad Hazemi Rafsanjani ditanda tangani oleh dr Nungroho Sugiarto Santoso, Sp.BS dengan hasil pemeriksaan:

Memar di kepala dan punggung

14. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/08/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Vina Yunita Rahmawati ditanda tangani oleh dr M Tiara Dugikawa dengan hasil pemeriksaan:

Tidak di temukan kelainan

15. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/09/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 atas nama Allazar Xsajunior ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:

Pembengkakan lengan bawah kiri

16. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/10/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Shinta Pria Amanda ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan kelainan

17. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/11/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama M Brian Tegar ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan kelainan

18. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/12/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Geri Eka Saputra ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:

Pendarahan di selaput bola mata dan kiri

19. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/13/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Sugeng Aji Prasetyo ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:

Kekakuan pada leher kanan dan kiri

Halaman 212 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/14/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Ragil Pangestu ditanda tangani oleh dr LefritaNindia Poetri dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
21. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/15/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Maura Pradita ditanda tangani oleh dr Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:
Luka pada bibir atas sebelah kanan
22. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/16/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama M Dafa Nur Rahman ditanda tangani oleh dr Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:
Memar pada tungkai kiri bawah
23. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/27/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 atas nama Safania Salsabila Zairiyah ditanda tangani oleh dr Maksum Pandelina dengan hasil pemeriksaan:
Nyeri
24. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: Ver/17/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Riska Risky Sanyoto ditanda tangani oleh dr Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ada kelainan
25. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG Nomor :VER/18/X/2022 11 Oktober 2022 atas nama M. Nailul Author, yang ditanda tangani oleh dr. Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:
Ditemukan adanya luka memar pada dahi dengan ukuran tiga kali tujuh centimeter dan luka memar pada pelipis kanan dengan ukuran tiga kali lima centimeter
26. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG Nomor: VER/ROIX/2022 11 Oktober 2022 atas nama Azil Laudi Zakatiya, yang ditanda tangani oleh dr. Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ditemukan kelainan
27. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen No: 19/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama JELITA AULIA WULANDARI yang ditanda tangani oleh dr. Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 213 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan kelainan

28. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: VER/21/X/2022 11 Oktober 2022 atas nama Gezha Aditya Karya, yang ditanda tangani oleh dr. Detria Rahma Gasti dengan hasil pemeriksaan:

Pembengkakan pada sendi pergelangan kaki kanan, kelainan tersebut terjadi akibat trauma tumpul

29. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: VER/23/X/2022 11 Oktober 2022 atas nama Albar Gunung Wicaksono, yang ditanda tangani oleh dr. Detria Rahma Gasti dengan hasil pemeriksaan:

Keluhan nyeri pada dada dan punggung kiri akibat trauma tumpul

30. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: VER/22/X/2022 11 Oktober 2022 atas nama Dwi Iwan Dadang Prabowo, yang ditanda tangani oleh dr. Detria Rahma Gasti dengan hasil pemeriksaan:

Luka memar pada bahu kanan berwarna merah gelap, kelainan tersebut terjadi akibat trauma tumpul

31. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor :VER/24/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Surya Eka Putra Paksi, yang ditanda tangani oleh dr. Dinda Kartika D dengan hasil pemeriksaan:

Luka abrasi di punggung akibat trauma tumpul. Kelainan tersebut tidak mengganggu aktifitas sehari-hari

32. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor: VER/25/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Olivia Yulianti, yang ditanda tangani oleh dr. Dinda Kartika D dengan hasil pemeriksaan:

Luka di kaki kiri tersebut akibat dari trauma tumpul

33. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor :VER/26/X/2022 18 Oktober 2022 atas nama Gabriel Franky Agung, yang ditanda tangani oleh dr. Evan Kurniawan Gianto dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala: Dalam batas normal, Leher Dalam batas normal, Dada Dalam batas normal, Perut Dalam batas normal, Tidak ditemukan jejas pada tubuh pasien

34. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk II dr. Soeparoen Nomor:VER/18/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama M. Nailul Author, yang ditanda tangani oleh dr. Khoirul Hakiem dengan hasil pemeriksaan:

Kepala Memar di dahi dengan ukuran tiga kali tujuh centimeter- Memar di pelipis kanan dengan ukuran tiga kali lima centimeter Leher Dalam batas normal. Di temukan adanya luka memar pada dahi dengan ukuran tiga kali tujuh centimeter dan luka memar pada pelipis kanan dengan ukuran tiga kali lima centimeter

35. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ampel Gading tanggal 16 November 2022 atas nama Angel Eko S, yang ditanda tangani oleh dr. Wiratmoko Radeta dengan hasil pemeriksaan:

- kaki sebelah kanan
- kepala DBN
- leher DBN
- dinding toraks DBN
- jantung DBN
- abdomen DBN
- genetalia minus ekstremitas kekuatan otot

36. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ampel Gading tanggal 16 November 2022 atas nama Riski, yang ditanda tangani oleh dr. Wiratmoko Radeta dengan hasil pemeriksaan:

MUntah darah kehitaman, nyeri lambung dan ulu hati

37. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ampel Gading tanggal 16 November 2022 atas nama Jumadi, yang ditanda tangani oleh dr. Wiratmoko Radeta dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri ulu hati, mata perih

38. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Cahaya Husada Nomor:VER/001/KCH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul anisa, yang ditanda tangani oleh dr. Icvan Nuriadi dengan hasil pemeriksaan:

Tanda kekerasan mata mata kemerahan dan berair hidung kemerahan mulut tenggorokan kemerahan dan nyeri telan dagu tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan daerah dada sesak kesimpulan diperiksa seorang wanita yang menurut keterangannya berumur 20 tahun belum kawin tidak ditemukan luka maupun tanda kekerasan pada bagian tubuh yang lain diperkirakan korban akan mengalami gejala sisa yang akan mengganggu aktivitas sehari-hari apabila jumlah zat iritannya yang terhirup dan bersentuhan dengan mukosa berlebihan

39. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Basmalah Medika tanggal 16 Nopember 2022 atas nama Ahmad Prayoga Saputra, yang ditanda tangani oleh dr. Darmandaru Nugroho dengan hasil pemeriksaan:

Luka mata, hidung, telinga, pelipis

40. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Basmalah Medika tanggal 16 Nopember 2022 atas nama Ella Safitri, yang ditanda tangani oleh dr. Darmandaru Nugroho dengan hasil pemeriksaan:

luka-luka atau cedera taa penunjang

41. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4153/306/RSPN/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Galan Garinda, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan sesak

42. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4152/306/RSPN/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Muhammad Harun Ar-Rosyid, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina desianti dengan hasil pemeriksaan:

Di temukan luka robek di dahi

43. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4152/306/RSPN/XI/2002 tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Moch. Faisal Dwi Wicaksono, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina desianti dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di dahi diameter kurang lebih 3x3 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4154/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Cholifatur Rosidah, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:
- Di temukan memar otot (curiga adanya retak di ulang pinggul belum dapat di singkirkan).
45. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4151/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Muhammad Afzal Grava, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:
- Kepala / Leher: Luka robek di dahi diameter kurang lebih 3x3 cm
46. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4138/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Cahayu Nur Dewata, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:
- Di temukan perdarahan di selaput bening mata.
47. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4149/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Moch Arif Setiawan, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:
- Di temukan luka memar
48. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4140/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Alfian Rizky E, yang ditanda tangani oleh dr. Andy Lumban Raja dengan hasil pemeriksaan:
- Di temukan gangguan saluran pernafasan sedang
49. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Nirmala Nomor: 4155/306/RSPN/XI/2002 Tanggal 2 Nopember 2022 atas nama Talita Miftahul Jannah, yang ditanda tangani oleh dr. Cristina Desianti dengan hasil pemeriksaan:
- Di temukan sesak
50. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kromengan Nomor: 440/2355/35.07.103.106/2022 Tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Asri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, yang ditanda tangani oleh dr. Amma Fathyadieni Muiza dengan hasil pemeriksaan:

Keluhan rasa tidak nyaman pada saluran pernapasan.

51. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Kromengan Nomor: 440/2356/35.07.103.106/2022 Tanggal 17 Nopember 2022 atas nama Aira Zahiatun Nisa, yang ditanda tangani oleh dr. Amma Fathyadieni Muiza dengan hasil pemeriksaan:

Rasa tidak nyaman pada saluran pernapasan.

52. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Yosyta Nesya, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Saturasi oksigen normal

53. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 107/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Abdul Wachud Z, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Saturasi oksigen normal

54. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 108/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Rahayu, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

sesak napas

55. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Teja Husada Nomor: 109/TH/PLY/X/2022 tanggal 4 oktober 2022 atas nama Ayyub, yang ditanda tangani oleh dr. Ni Komang Ayu Wirani dengan hasil pemeriksaan :

Sesak napas

56. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/146/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama M. AAN AMRU NAQIED, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan penunjang Rontgen ditemukan peradangan paru paru

57. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/144/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama

Halaman 218 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYANGGA SOLA GRATIA W, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan peradangan aru-paru. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada tungkai bawah.

58. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/144/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama ABDULLAH KAMAL, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka bakar pada telapak tangan akibat trauma Suhu.

59. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/143/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama NABILA EKA FITRI AZZAHRA, yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan pembengkakan otak. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

60. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/140/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama AHMAD HADI MUYO yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka lecet pada tungkal atas. Ditemukan luka memar sada tungkai atas, lutut, dan punggung kaki. Ditemukan patah tulang paha. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

61. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Nomor: U/141/2022 tanggal 17 Nopember 2022 atas nama CAH AYU NUR DEWATA yang ditanda tangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Ditemukan luka memar pada dada akibat kerasan tumpul.

Ditemukan resapan darah pada bola mata.

62. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/008/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Aisyah Najwa Aswinanti yang ditanda tangani oleh dr. Risa Qohardita dengan hasil pemeriksaan :

Pasien terdapat luka babras pada tungkai bawah kanan, dengan tanda kemerahan dan bengkak

Halaman 219 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/007/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Anggi Maulana yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Dirga Iswara dengan hasil pemeriksaan :
Terdapat luka terbuka di area dagu
64. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/006/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Mohammad Andi Kurnia yang ditanda tangani oleh dr. Theodora Monica Carissa dengan hasil pemeriksaan :
Terdapat pelebaran arteri konjungtiva pada kedua mata pasien
65. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/006/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Vicky Eka Saputra yang ditanda tangani oleh dr. Ovi Disca Savitri dengan hasil pemeriksaan :
Terdapat kelainan bentuk tidak lurus pada bagian paha kanan bawah dan paha kanan atas disertai bengkak
66. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit WAVA HUSADA Nomor : 2106/V01/006/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Devito Andreyas Bonggo Pribadi yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Ratnawati dengan hasil pemeriksaan :
Pada ujung jari tangan kanan didapat luka terbuka
67. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember atas nama Ayyub Tri Wijaya yang ditanda tangani oleh dr. Yatin Bayu MerrYONI dengan hasil pemeriksaan :
Mata merah dan berair
68. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember 2022 atas nama EUNIKE PUTRI DEWI yang ditanda tangani oleh dr. Yatin Bayu MerrYONI dengan hasil pemeriksaan :
Dada dalam batas normal
69. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember 2022 atas nama NILA INTIYAS NURILYA yang ditanda tangani oleh dr. YOVIANA ADI PUTRA dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 220 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka babras di pelipis kanan

Memar dan bengkak pada pelipis kiri

70. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember 2022 atas nama TRI HERDIYANSYAH yang ditanda tangani oleh dr. YOVIANA ADI PUTRA dengan hasil pemeriksaan :

Dada dalam batas normal

71. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PANTI WALUYA Nomor : - tanggal 18 Nopember 2022 atas nama MAUDYA AGUSTINA yang ditanda tangani oleh dr. YOVIANA ADI PUTRA dengan hasil pemeriksaan :

Luka memar dan bengkak di kepala atas samping

72. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Sehat Sejahtera Sukorejo Nomor : KSS.VER/01.18.11.2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama BAYU yang ditanda tangani oleh dr. AHMAD ZUL FIKRI PUJIANSYAH dengan hasil pemeriksaan :

Mata merah nyeri pada kaki sebelah kanan

73. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Sehat Sejahtera Sukorejo Nomor : KSS.VER/01.18.11.2022 tanggal 18 Nopember 2022 atas nama FIRLI PUTRI NUR ADINDA yang ditanda tangani oleh dr. AHMAD ZUL FIKRI PUJIANSYAH dengan hasil pemeriksaan :

Mata merah nyeri pada kaki sebelah kanan dan kiri

74. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS ARDIMULYO Nomor 440/927/35 07 103 136/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama DAYANGGA SOLA GRATIA WIJAYA yang ditanda tangani oleh dr Keni Lathifa dengan hasil pemeriksaan

Ditemukan adanya peningkatan tekanan darah yaitu 170/145 mmHg 2. Pada pemeriksaan fisik yaitu auskultasi pada paru ditemukan suara tambahan yaitu wheezing inspirasi dextra et sinistra 3

75. Berdasarkan Visum Et Repertum dari prima husada Nomor : 1649/E-PB/IGD/11/2022 tanggal 16 Nopember 2022 atas nama Anggi Tuswan Permadianto yang ditanda tangani oleh dr. Andira Aulia Rahmah dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan luka pada telapak tangan Salatot kaki karena kekerasan tumpul. Korban memerlukan istirahat sekitar empat sampai lima batt dengan bantuan obat-obatan untuk proses penyembuhan

Halaman 221 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Prima Husada Nomor : 1648/E-PB/IGD/11/2022 tanggal 16 Nopember 2022 atas nama Gabriela De Leon H Y yang ditanda tangani oleh dr. Noor Riski Febrian dengan hasil pemeriksaan:
- Hidung nyeri
- Lengan kanan nyeri dan sulit di gerak
77. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA Nomor: 1653/E-PB/IGD/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Sony Torwanto yang ditanda tangani oleh dr Noor Rizky Febrian dengan hasil pemeriksaan:
- Regio parietal kiri contutio (+), bengkak (+), kanan terdapat luka babras dan bengkak. Tidak ada perdarahan aktif, batas luka tidak beraturan.
- Punggung Ekstremitas
78. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA Nomor: 1651/E-PB/IGD/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Wahyudi yang ditanda tangani oleh dr. Andira Aulia Rahmah dengan hasil pemeriksaan:
- Sesak nafas setelah terkena gas air mata.
79. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas tumpang Nomor: 1650/E-PB/IGD/XI/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Hafis Krisma illahi yang ditanda tangani oleh dr. Andira Aulia Rahmah dengan hasil pemeriksaan:
- Sesak nafas setelah terkena gas air mata.
80. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas tumpang Nomor: 1652/E-PB/IGD/XI/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Saiful Arifin yang ditanda tangani oleh dr. Andira Aulia Rahmah dengan hasil pemeriksaan:
- Keluhan: Nyeri pada lengan kanan setelah terkena benda tumpul.
81. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Nediva Husada Nomor: 1063/KNH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama Verdo Dwi Prasetyo yang ditanda tangani oleh dr. Imam Muttaqin dengan hasil pemeriksaan:
- Tidak ada kelainan

Halaman 222 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Nediva Husada NO: 1062/KNH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama Moh Faris Septian Fanani yang ditanda tangani oleh dr. Imam Muttaqin dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ada kelainan
83. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Nediva Husada NO: 1060/KNH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama Ezar Lukman Hakim Yusuf yang ditanda tangani oleh dokter Imam Muttaqin dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ada kelainan.
84. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Nediva Husada NO: 1061/KNH/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 atas nama M Farhan Rian Arifin yang ditanda tangani oleh dokter Imam Muttaqin dengan hasil pemeriksaan:
Lebam di bahu kanan
85. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Sumber Pucung Nomor: 180/020/35.07.103.105/2022 tanggal 09 Nopember 2022 atas nama Pradisti Salma Al Kalifi yang ditanda tangani oleh dokter Mentari Indah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:
Tidak ada kelainan
86. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS SUMBERPUCUNG Nomor: 180/021/35.07.103.105/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama afrizal Yuwan Efendi yang ditanda tangani oleh dr. Mentari Indah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:
Kepala daa leher daa perut punggung daa anggota gerak atas daa anggota gerak bawah memar dan lecet betis kanan kurang lebih 1 sampai 2 cm kelamin taa
87. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor 180/019/35.07.103.105/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Ahmad Tri Jaka yang ditanda tangani oleh dr. Mentari Indah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:
Kepala : Taa
Leher : Taa
Dada : Taa

Halaman 223 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

88. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/018/35.07.103.105/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Apriliasari Dwy Susanti yg ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Leher Kepala : Taa

Punggung Anggota Gerak : Taa

Anggota Gerak : Taa

Kelamin : Memar Kebiruan diameter lima belas senti meter di kedua paha

Di akibatkan oleh benda tumpul dan benda tajam

89. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/013/35.07.103.105/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Cikita Melly yg ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala Tampak luka robek dua sentimeter di atas alis kanan, bertepi tidak beraturan berdasar kemerahan dengan panjang dua sentimeter. lebar nol koma dua sentimeter Terdapat luka robek dua sentimeter dari garis tengah wajah tepi tidak beraturan, berdasar kemerahan dengan panjang satu sentimeter

Diakibatkan oleh benda tumpul bila sembuh akan berakibat cacat/ tidak cacat

90. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/014/35.07.103.105/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Muhammad Habibi yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala Leber : Taa

Dada : Taa

Perut : Taa

Punggung Anggota Gerak atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

Halaman 224 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan keras

91. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/016/35.07.103.105/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama Achmad Choirul Subkhi yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Leher : Taa

Perut : Taa

Punggung Anggota Gerak Atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan

92. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/011/35.07.103.105/2022 tanggal 09 November 2022 atas nama NUR LATIFATUL yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Dada : Taa

Perut : Taa

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan

93. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/012/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama PUTRI AYU yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Dada : Taa

Halaman 225 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Taa

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

94. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/015/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama MUSTIKA ZEVIANGINRUM yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Leher : Taa

Dada : Taa

Perut : Taa

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan

95. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/017/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama GALANG RAMADHAN yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Taa

Leher : Taa

Dada : Taa

Punggung : Taa

Anggota Gerak Atas : Taa

Anggota Gerak Bawah : Taa

Kelamin : Tidak di kaji

Di akibatkan oleh kontak dengan bahan

Halaman 226 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/010/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama HENDRA SETIAWAN yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kapala Tampak luka robek pada dagu dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman setengah sentimeter

Leber Dada : Taa

Perut : Taa

Anggota Gerak : Taa

Di akibatkan oleh benda tumpul bila

97. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/018/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama APRILIA DWY SUSANTI yang ditanda tangani oleh dr. Mentan Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kapala Tampak luka robek pada dagu dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman setengah sentimeter

Leber Dada : Taa

Perut : Taa

Anggota Gerak : Taa

98. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS SUMBER PUCUNG Nomor: 180/019/35.07.103.105/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama AHMAD TRI JAKA yang ditanda tangani oleh dr. Mentari Todah Bramanti dengan hasil pemeriksaan:

Kapala Tampak luka robek pada dagu dengan panjang kurang lebih satu sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dengan kedalaman setengah sentimeter

Leber Dada : Taa

Perut : Taa

Anggota Gerak : Taa

99. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS WAGIR No 440/16/35.07.103.108/2022 tanggal 9 November 2022 atas

Halaman 227 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YOHAN TRI AYENSIH UTAMI yang ditanda tangani oleh dr FARADINA PUSPITASARI dengan hasil pemeriksaan:

Di dapatkan pada regio mata kanan dan kin terdapat konjungtiva hiperemis
Pada regio tangan sebelah kiri terdapat luka memar dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter

Akibat bersentuhan dengan benda tumpul

100. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS WAGIR No 440/16/35.07.103.108/2022 tanggal 30 Juli 1998 atas nama JOKO DWI PRADANA MISWAR yang ditanda tangani oleh dr FARADINA PUSPITASARI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan pada regio dada terdapat luka memar dengan panjang lebih kurang tiga sentimeter

akibat bersentuhan dengan benda tumpul

101. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS WAGIR No 440/16/35.07.103.108/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama IRFAN IHYA ULLUMUDIN yang ditanda tangani oleh dr FARADINA PUSPITASARI dengan hasil pemeriksaan:

Di dapatkan adanya jejas yang tampak pada seluruh bagian tubuh

102. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit UPT PUSKESMAS WAGIR No 440/16/35.07.103.108/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama DEVA WULANDARI yang ditanda tangani oleh dr FARADINA PUSPITASARI dengan hasil pemeriksaan:

Pelipis sebelah kanan terdapat luka robek

103. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/744/IX/35.07.103.116/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama LILIK yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan benjolan dan keterbatasan gerak pada lengan kanan akibat kekerasan tumpul

104. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/743/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 9 November 2022 atas nama JACKLEEN K yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka-luka, hanya ditemukan Keluhan medis.

Halaman 228 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/742/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama NOUFAL DIAN SAPUTRA yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri, akibat iritasi.

106. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/741/35.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama NOVA yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan luka-luka, hanya ditemukan keluhan medis.

107. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/740/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama ZIDAN FITRIANSYAH yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka memar di lutut kiri, akibat kekerasan tumpul.

108. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/739/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama A'AL ALIBA ALIF yang ditanda tangani oleh dr Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri, akibat iritasi,

109. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No. 440/738/XI/35.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama JUWITA AULIA WULANDARI yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Tidak di temukan luka

110. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No. 440/737/XI/35.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama AHMAD HABIBI yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri akibat iritasi

111. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No. 440/736/XI/35.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama NANDA yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Tidak di temukan luka

Halaman 229 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No. 440/73135.07.103.116/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama RENATA yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dan luka memar pada mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul, ditemukan kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri, akibat iritasi.

113. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS KALIPARE No 440/734/XI/35.07.103.166/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama Baudzil Aqil yang ditanda tangani oleh dr. Purna Dwi Saputra dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan kemerahan pada mata sebelah kanan dan kiri, akibat iritasi

114. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS PAKIS NOMOR 441/842/35.07.103.134/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Yanuar Sasmitayana yang ditanda tangani oleh dr Noor Rizky Febrian dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat luka bentuk beraturan/tidak, batas tegas/tidak berukuran CM dapat luka bentuk beraturan batas tagas/tidak berukuran CM ter Kanan Terdapat ka labras, bentuk peraturan tidak, batas teges/tidak berukuran : 2 CM bentuk beraturan sidak batas segas/tidak berukuran 3 CM.

Terdapat luka bentuk beraturan / tidak batas tegas / tidak berukuran CM bentuk beraturan / tidak, batas tegas/tidak berukuran 1 CM

Terdapat luka Laut Kanen dapat luka Babras bertux beraturan balas teges/tidak berukuran 2 CM wadud Kid terdapat kuka Babras, bentuk peraturan tidak batas tegas / tidak berukuran 2 CM Pets Kanan terdapat la Dabras, bentuk beraturan/tidak batas tegas/tidak berukuran : 4 CM

Best Siku. Kirlerdapat luka Babras bentuk beraturan tidak batas tegas/sidak, berukuran & 4 CM

115. Berdasarkan Visum Et Repertum dari YAYASAN PELAYANAN KASIH AGUSTINIAN RUMAH SAKIT SUMBER SENTOSA Nomor: 065/Jwb VER/RSSS tanggal 16 November 2022 atas nama Azila Amandita yang ditanda tangani oleh dr. Mohammad Saifudin Badarsyah dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan fisik paru-paru tidak ditemukan kelainan dan saturasi oksigen dalam batas normal 99%

Halaman 230 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Berdasarkan Visum Et Repertum dari YAYASAN PELAYANAN KASIH AGUSTINIAN RUMAH SAKIT SUMBER SENTOSA Nomor: 066/Jwb VER/RSSS tanggal 16 November 2022 atas nama Femas Putra Aryan yang ditanda tangani oleh dr. Elsa Larissa WidYONI M. Biomed dengan hasil pemeriksaan:

Kulit di area pipi kanan dan kini kering serta mengelupas dan perih / Dermatitis kontak intan

117. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1867/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Hakim Wicaksono yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiw dengan hasil pemeriksaan:

Terdapat bengkak pada tangan kiri disebabkan oleh trauma benda tumpul

118. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1866/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Fidenta Handoko yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiw dengan hasil pemeriksaan:

Sesak disertai keluhan batuk 2 tidak ditemukan adanya luka disebabkan oleh paparan gas air

119. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1865/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama M Harun Ar Rasyid yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan adanya luka robek di atas pelipis mata kin kurang lebih 2 cm disebabkan oleh paparan trauma benda tumpul

120. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1864/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Moch Zakiq Aldiansyah yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiw dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka.

121. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1863/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama

Halaman 231 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonathan Adi Pangestu yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

122. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1862/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Aril Ferdian Pratama yang ditanda tangani oleh dr. Elsa Larissa WidYONI M. Biomed dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka.

123. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1861/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama LELA NUR yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

124. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1860/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Doni yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

125. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1859/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Vella yang ditanda tangani oleh dr. Elsa Larissa WidYONI M. Biomed dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

126. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1858/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Bobby yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

127. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor:

Halaman 232 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/1857/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Irap yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

128. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1856/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Maditya Syahputra yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan adanya luka

129. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor: 440/1855/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Rosit yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tubuh korban tidak ditemukan adanya luka

130. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor 440/1854/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Fachri Adi Nugroho yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Sesak disertai keluhan batuk 2 Pada tubuh korban tidak ditemukan adanya luka disebabkan oleh paparan gas air mata.

131. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor 440/1853/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Rama Iqbal yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tampak sesak.

Tidak ditemukan adanya luka disebabkan oleh paparan gas air mata

132. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor 440/1852/34.07.103.107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Anggi Sinta yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Tampak sesak

Halaman 233 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak perdarahan di kornea pada mata sebelah kiri

disebabkan oleh paparan gas air mata dan Trauma benda tumpul

133. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PAKISAJI Nomor 440/1851/34 07 103 107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Isadul Hibab yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restwi dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan sadar dengan keadaan umum tampak

Tidak ditemukan adanya luka sesak

disebabkan oleh paparan gas air mata

134. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG Nomor 440/1850/34 07 103 107/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Faizha Zukhruf yang ditanda tangani oleh dr. Dina Dinda Restiwi dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sesak disertai keluhan lemas dan muntah

Tidak ditemukan adanya luka

disebabkan oleh paparan gas air mata

135. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No 440/1708/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Nur Muhammad Hidayatulloh yang ditanda tangani oleh dr. RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan pembengkakan pada kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri, disertai keluar air mata berlebih, tidak didapatkan tanda peradangan lain, tidak didapatkan penurunan tajam penglihatan.

136. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No 440/1704/35.07.209/ 2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Wildan Prasetyo yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan lecet disertai memar pada dahi sebelah kan akibat kekerasan tumpul dan peradangan pada kiri.

Halaman 234 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No 440/1705/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Mohammad Reval Winanto yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan tiga luka lecet berupa perdarahan yang mengering berwarna kehitaman dengan braps bagian sudah mengelupas menampakkan kulit berwarna merah muda pucat disertai bengkak di sekelilingnya pada hagian lutut sebelah kanan, dia sentimeter di atas penonjolan sg lutut kanan Panjang luka, masing-masing dua sentimeter nol koma lima sentimeter dan kama tiga sentimeter Permukaan luka kering dan kasar tepi luka tidak rata, berbatas tegas masih didapatkan nyeri pada penekanan

138. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No 440/1706/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Luluk Cintia yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Gangguan pada pencernaan

139. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No 440/1707/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Indra Setiawan yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan adanya gangguan pada pencernaan, namun tidak didapatkan tanda kekerasan Setelah dilakukan pemeriksaan

140. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No 440/1702/35.07.209/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Yunita Kabilia Hatarina yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan iitasi pada mata kanan dan kiri

141. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG No No 440/1703/35.07.209/2022 tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Saiful Amin yang ditanda tangani oleh dr RIA WIJAYANTI dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 235 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan tarikan otot nafas tambahan sela iga pada dinding dada kanan dan kin selama korban menank napas Pada pemeriksaan suara paru menggunakan stetoskop, didapatkan suara napas wheezing penuh di kedua lapang paru Tidak didapatkan adanya tanda kekerasan pada dada

142. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Modern Poncokusumo No 0854/MK/SK/X1/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Sdr Lendra Adi Saputra yang ditanda tangani oleh dr Avisya Wahyu Aimi dengan hasil pemeriksaan:

Kemerahan pada mata kanan yang disebabkan adanya trauma zat kimia dan sesak yang di rasakan setelah terpapar gas

143. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM WAJAK HUSADA Nomor: 017/KET/RSWH/XI/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Albertha Salsabilla Masayu yang ditanda tangani oleh dr. Avea Wahyu Aini dengan hasil pemeriksaan:

Dinyatakan mengalami luka sedang

144. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/955/35.07.103.104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Praditya Alif Ratanto yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan luka robek pada pelipis arena kekerasan tumpul

145. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/1005/35.07.103.104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Erryga Angga Romadhon yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan bekas luka jari tangan karena kekerasan tumpul Saat ini luka tersebut sudah sembuh dan tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan

146. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/1006/35.07.103.104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Suriyanto yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan luka memar pada lengan kiri karena kekerasan benda tumpul

Halaman 236 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/1145/35.07.103.104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama ANGGI KUSWAN PERMADIYANTO yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Luka pada telapak kanan dan lutut kaki

148. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEPANJEN Nomor : No 800/946 3507 103 104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Joko Cahya Indaryanto yang ditanda tangani oleh dr. Sylvia Dwi Damayanti dengan hasil pemeriksaan

Didapatkan luka pada kepala karena kekerasan tumpul Korban memerlukan istirahat sekitar dua sampai tiga hari dengan bantuan kesehatan untuk proses penyembuhan

149. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS Pamolan Nomor : No 800/946 3507 103 104/2022 tanggal 2 Oktober 2022 atas nama Siti Nur R yang ditanda tangani oleh dr. Feny Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Dyspneu et causa paparan 600 air mata at Sub Fonouchival bleeding et causa Chemical

150. Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS PAMOLAN tanggal 7 Nopember 2022 atas nama RISKI yang ditanda tangani oleh dr. Vani Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Vulnus Laseratus

151. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen No 034/PP.VIS/RSBK/XI/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama JEFRI FERNANDO, yang ditanda tangani oleh dr. DAVID WIJAYA dengan hasil pemeriksaan:

dada terasa ampek

Badan lemes

Mata terasa perih dan kabur

Kerusakan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh karena menghisap Asap/Gas

Halaman 237 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas pamotan tanggal 14 November 2022 atas nama Dimas shadam, yang ditanda tangani oleh Dr. Feny Damayanti dengan hasil pemeriksaan:

Leher DBN, tidak ada jejas dada DBN, tidak ada jejas perut BBM, tidak ada cerdas punggung DBN, tidak ada jejak anggota gerak sebelah atas: R/ Brachiats (D) keterbatasan rom (+),

Anggota gerak bawah R/ pedis (D) keterbatasan rom (+), nyeri+, hematom-, oedem +, knepitasi

Contusio muscullanum R/pedis (d) etc trauma

Contusio muscullanum R/brachais(d) etc trauma

153. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 315/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Bagasworo yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

Jari ketiga tangan kiri di dapat luka terbuka

154. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 313/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Afifah Umrotul yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

Tanda tanda vital tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh, gerak nafas cepat dua puluh enam kali per menit, kadar oksigen dalam darah Sembilan puluh persen dalam ruangan

155. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 314/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Taufik yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

Dahi sebelah kiri didapatkan luka terbuka, tepi tajam, ukuran 6cm x 0,5 cm.

156. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BEN MARI Nomor : No 316/visum/RSBM/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 atas nama Syifa Aulia yang ditanda tangani oleh dr. Aldita Hakkun Ramsay dengan hasil pemeriksaan:

Tanda tanda vital tekanan darah seratus sebelas per tujuh puluh lima gerak nafas cepat dua puluh delapan kali per menit, kadar oksigen dalam darah Sembilan Pulah persen dalam ruan

Halaman 238 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No 000151 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama ROMAWAN NATA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Luka ditemukan pada ekstremitas j bawah bengkok pada lutut suspect closed fraktur pedis nyeri pada kaki disebabkan oleh kekerasan tumpul

158. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No 000154 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama ANGGUN yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri dada disertai sesak setelah terhirup gas air mata

Nyeri pada kaki, pasien loncat ke bawah saat tanjakan dari acara kerusuhan di kanjuruhan

luka ditemukan pada ekstremitas bawah luka bengkok disertai memar pada kedua kaki bagian betis dan angkle

159. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No No. 000157 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama VIKI EKA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Luka ditemukan pada ekstremitas bawah lecet dan bentuk luka Sidak beraturan sedalam kulit disebabkan oleh kekerasan tumpul

160. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No No. 000158 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama YUSUF yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Luka ditemukan tidak ditemukan luka disebabkan oleh kekerasan tumpul

161. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rs. SALSABILA Husada Nomor : Pro Justisia No No. 000152 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama DELLA SALSA PARAMITA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Luka ditemukan tidak ditemukan luka

162. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS SALSABILA HUSADA Nomor. 000155 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama LINDA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri dada disertai sesak setelah terhirup gas air mata, nyeri pada ekstremitas

luka ditemukan lecet dan bentuk luka tidak beraturan sedalam kulit

Halaman 239 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS SALSABILA HUSADA Nomor. 000153 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama INDAH yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri dada disertai sesak setelah terhirup gas air mata

10 Anggota gerak bawah Kanan luka lecet pada ekstremitas, bentuk tidak beraturan- 2) Kin luka lecet pada ekstremitas, bentuk tidak beraturan

ditemukan luka pada ekstremitas, bentuk tidak beraturan

164. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS SALSABILA HUSADA No 000159 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama AFRIDA yang ditanda tangani oleh dr. Ainul Yakin dengan hasil pemeriksaan:

luka lecet pada kedua tangan dan kedua kaki, bentuk luka tidak beraturan

165. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH Nomer RSUA/0977.9/111.6.AU/II/XI/2022 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama Gilang Adam yang ditanda tangani oleh dr. Erlan Anugrah Pratama dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam belas tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka lebam pada kelopak mata tas dan bawah mata kiri dan kanan serta perut, loks terbuka pada kelopak mata atas sebelah akat benda tumpul Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit halangan dalam menjalankan Pekerja pencaharian untuk sementara waktu

166. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH Nomer RSIA/0977.7/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama ALDITHA PUTRI PRATIWI yang ditanda tangani oleh dr. Fadhil dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka lecet di pipi kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter, lepi luka tidak merata dengan dasar kotor

Ditemukan luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran dia kali satu sentimeter dengan dasar kotor.

Ditemukan luka memar di pelipis kini disertai bengkak dengan ukuran sentimeter

Luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

167. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH Nomer RSIA/0977.12/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 02 Oktober 2022 atas

Halaman 240 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Verlitha Noor Zia yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Arini Suroya Fays dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan cedera kepala ringan, buka memar dahi, kelopak mata kiri, selaput bening mata, hidung, dan pada dada bagian depan sebelah kir Laka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul pada kelopak mata tas dan bawah mata kan dan kanan serta perut, luka terbuka pada kelopak mata atas sebelah kiri akibat benda tumpul Codera

168. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH Nomer RSIA/0977.1/III.6.AU/I/XI/2022 tanggal 02 Oktober 2022 atas nama Erna Dwi Pangastati yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Arini Suroya Fays dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan dan bengkak pada mata kanan

Ditemukan darah pada selaput putih mata kanan

Luka-luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul

169. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR RSIA/0977.11/III.6.AU/I/XI/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Ervinda Cania Putri yang ditanda tangani oleh dr. Erlan Anugrah Pratama dengan hasil pemeriksaan:

Tidak ditemukan jejas dan kelainan pada tubuh pasien-

170. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR RSIA/0977.6/III.6.AU/I/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama Moh Juanito Edgar Al Irsyad yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Arini Suroya Fays dengan hasil pemeriksaan:

Tidak didapatkan jejas dan tanda vital sign stabil

171. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR RSIA/0977.4/III.6.AU/I/XI/2022 tanggal 16 November 2022 atas nama IMELDA WULANDARI yang ditanda tangani oleh dr. Rizky Arini Suroya Fays dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka memar dan bengkak pada kepala samping atas sebelah kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter. Luka luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

172. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR: RSIA/0977.5/III.6.AU/I/XI/2022 tanggal 15 November 2022 atas

Halaman 241 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HENDRO SUMANTRI yang ditanda tangani oleh dr. M, Iqbal Syauqi Al Ghiffary dengan hasil pemeriksaan:

Didapatkan luka memar di lengan kanan bawah, dada bagian atas sist kanan, dan pinggan kanan bagian depan

173. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR : RSIA/0977.10/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Naisyla Asih Pangestu yang ditanda tangani oleh dr.Muharami Rida Agus dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan nyeri di lengan kanan, tidak terdapat lebam dan luka pada permukaan kulit

Ditemukan nyeri perut atas kanan, tidak terdapat lebam dan luka pada permukaan kulit

174. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR : RSIA/0977.3/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama Rois Mubaroq yang ditanda tangani oleh dr. Yulia Nugrahanitya dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan sedikit bengkak di kaki kanan dan tanda vital sign stabil

175. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR : RSIA/0977.2/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 15 November 2022 atas nama Nia Ramadhani yang ditanda tangani oleh dr. Yulia Nugrahanitya dengan hasil pemeriksaan:

Tidak didapatkan jejas dan tanda vital sign stabil

176. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT ISLAM AISIYIAH NOMOR : RSIA/0977.8/III.6.AU/II/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Putri Agnes Septi Enjelika yang ditanda tangani oleh dr. Iriana Maharani, Sp. THT-KL(K) dengan hasil pemeriksaan:

Suspek laringitis akut non infeksius, penyebab belum dapat dipastikan karena belum dilakukan endoskopi laring dan pasien tidak kembali untuk kontrol

177. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR NOMOR : 11551845 tanggal 17 November 2022 atas nama HELLEN PRISELLA yang ditanda tangani oleh dr Muhammad Fahrul. Sp. F dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 242 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka memar pada bibir atas dan bawah, pergelangan tangan kir gang kort, gigi seri pertama rahang atas kanan tanggal, luka robek pada dagu, patah tertutup ujung ng hasta kin, perdarahan rangka perut, luka cobek usus besar bagian transversum, resapan darah pada bagian belakang rangka perut akibat kekerasan tumpul

178. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 11551804 tanggal 17 November 2022 atas nama ANDI SETIAWAN yang ditanda tangani oleh dr Muhammad Fahrul. Sp. F dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan luka memar berwarna merah keunguan Pada jaringan bola mata kanan, di bawah selaput lende, sa dalam bawah (mendekati area hidung), ditemukan resapan darah berwarna kemerahan Pada jaringan bola mata kin, di bawah selaput lendir, sasa luar, ditemukan resapan darah berwarna kemerahan

Pada dada kini atas, ujung dan tulang selangka kin tampak perubahan bentuk dan ditemukan memar Samar

Pada punggung jari telunjuk hingga kelinglung, pada ruas buku-buku ke dua, secara berurutan ditemukan tato berwarna hitam, bertuliskan huruf A, N, D, dan L Pada lengan atas kiri sisi belakang ditemukan luka menar berwarna kabinuan Pada lengan bawah kini sisa luar, ditemukan luka memar

Pada tungkai atas kanan (paha) sepertiga atas, tampak perubahan bentuk. Pada tungkai bawah kanan, sisi depan, lima sentimeter di atas pergelangan kaki, ditemukan luka et berwarna kemerahan

Pada pergelangan kaki kanan sisi dalam, ditemukan lecet berwarna kemerahan.

Pada punggung kaki kanan ditemukan lecet berwarna kemerahan.

Pada pertengahan tungkai bawah kanan, sisi depan, ditemukan lecet berwarna kemerahan

179. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No. 22.209.21/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Rudi Haryanto yang ditanda tangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, SpF dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 243 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka lecet di dagu dan dada akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

180. Berdasarkan Visum Et Repertum dari PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr SAIFUL ANWAR No 22.209.10/X tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Ahmad Khoirul Huda yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM. dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan Luka lecet pada alis kiri, dagu kanan, hidung, belakang telinga kanan, daun telinga kanan, dahi kiri perut kanan bawah, lengan bawah kanan sisi belakang pangkal jari tengah, paha kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, punggung kaki kanan, tungkai bawah kiri sisi dalam, paha kiri sisi depan, dan lutut kiri.

Luka memar pada daun telinga kanan bagian belakang, kelopak mata kiri, dan paha kanan

181. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 015/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Septianto Putra, yang ditanda tangani oleh dr Wirasasmita Paripih dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di kepala setelah terkena lemparan batu saat kerusuhan arema, Luka robek di kepala depan ukuran kurang lebih enam centimeter

182. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 014/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 07 Oktober 2022 atas nama Mokhamad Abdurrohman, yang ditanda tangani oleh dr. Wirasasmita Paripih dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di kaki kanan karena terkena kaca

183. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 003/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Doni Frastika, yang ditanda tangani oleh dr. Wirasasmita Paripih dengan hasil pemeriksaan:

Kedua kaki bengkok, tampak berwarna merah, nyeri saat dilakukan penekanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

184. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No. 004/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Muhammad Hafiz Firmansyah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr Indah Ika Suryaningsih H. dengan hasil pemeriksaan:

Pada lutut kiri terdapat luka lebam berwarna keunguan, diameter dua centimeter 2 Pada dada kiri atas lima centimeter dari ulu hati terdapat luka lebam berwarna krungan, berbentuk lingkaran diameter dua centimeter disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / benda tajam

185. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 009/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Retno Azizah Aranti, yang ditanda tangani oleh dr. Rodi Nur Fajri dengan hasil pemeriksaan:

Luka robek di kaki kiri nyeri

Vulnus appertum / luka robek kaki kin kurang lebih enam centimeter

186. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 008/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama M. Alfian Adi Pratama, yang ditanda tangani oleh dr. Ro di Nur Fajri dengan hasil pemeriksaan:

Mata kiri terasa perih setelah terkena gas air mata

187. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 011/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Ratya Rahma Nur Aida, yang ditanda tangani oleh dr. Agung Rudiardi dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri dada, sulit bernafas setelah leher terpukul saat kerusuhan arema

188. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 013/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Dona Regi Ary Indra Dwi Prasetyo, yang ditanda tangani oleh dr. Agung Rudiardi dengan hasil pemeriksaan:

Dada terasa sesak sejak terkena gas air mata.

189. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 012/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Rizky Amalia, yang ditanda tangani oleh dr. Agung Rudiardi dengan hasil pemeriksaan:

Memar dada kiri, memar di pinggang kanan nyeri uh hati setelah terbentur tiang saat kerusuhan arema 2. Kemerahan pada dada kiri dan punggung kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / tajam

Halaman 245 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 005/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama M. Farizul Rizki Hazabi, yang ditanda tangani oleh dr. Indah Ika Suryaningsih H dengan hasil pemeriksaan:

Punggung bawah tampak luka lebam keunguan berbentuk lingkaran dengan diameter tiga centimeter disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / tajam

191. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 006/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Achmad Fatchur Rohman, yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Galang Pambudi dengan hasil pemeriksaan:

Luka memar dan habras pada paha kiri, tampak kemerahan dan kebiruan diameter kurang lebih lima centimeter, batas tidak tegas, disentuh nyeri tekan Perlukaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / benda tajam

192. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 007/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Andra Wahyu Wibisono, yang ditanda tangani oleh dr. ArYONI Vindhya, Sp.M dengan hasil pemeriksaan:

Mata kini terasa perih setelah terketa gas air mata

193. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG No 010/VER/RS-UMM/XI/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Muhammad Darul Huda, yang ditanda tangani oleh dr. Ro di Nur Fajri dengan hasil pemeriksaan:

Sesak nafas batuk, demam + nyeri perut nyeri tenggorokan setelah terkena gas air mata

194. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.375 tanggal 17 November 2022 atas nama Vicky Bagas Setiawan, yang ditanda tangani oleh dr. Heruratomo dengan hasil pemeriksaan:

Bengkak di tulang kepala depan kiri dan samping kiri

Luka terbuka tulang tengkorak kiri depan dan samping dengan ukuran 3x5cm

Halaman 246 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terbuka pada kepala bagian depan kiri disebabkan karena gesekan trauma benda Tumpul

Cedera kepala ringan disebabkan karena trauma gesekan benda tumpul

195. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.371 tanggal 17 November 2022 atas nama Ahmad Nazril Akbar, yang ditanda tangani oleh dr. Fatimatuazzahrah dengan hasil pemeriksaan:

Lebam kemerahan ukuran 10cm x 7cm pada dada kanan terasa nyeri

Jejas pada dada sebelah kanan di sebabkan trauma tumpul

196. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.376 tanggal 17 November 2022 atas nama NovandraSya'banZulkarnain, yang ditanda tangani oleh dr.Novita Apramada dengan hasil pemeriksaan:

Perdarahan pada bagian putih mata kiri disebabkan oleh benda iritan

Luka memar pada dagu disebakan oleh persentuhan banda tumpu

Nyeri pada otot debabkha oleh persentuhan benda tumpul

197. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.373 tanggal 17 November 2022 atas nama Muhammad Rahmad Hidayat, yang ditanda tangani oleh dr.Heru Pratomo dengan hasil pemeriksaan:

Luka terbuka tangan kanan dan tungkai kanan disebabkan oleh pergesekan antara kulit dengan benda yang kasar

198. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO: XX-SURKT/22.368 tanggal 17 November 2022 atas nama Lailatul Maghfirah, yang ditanda tangani oleh dr. Linawati Alim dengan hasil pemeriksaan:

Gangguan Kecemasan disebabkan oleh trauma psikis terhadap korban

199. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.369 tanggal 17 November 2022 atas nama Indah Maulidiyah, yang ditanda tangani oleh dr. Indra Sutanto dengan hasil pemeriksaan:

Tidak di dapatkan kelainan

Gangguan Cemas

Trauma yang disebabkan bahan kimia

Halaman 247 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.367 tanggal 17 November 2022 atas nama Dimas Ardiansyah, yang ditanda tangani oleh dr.Khurotul Ayuni dengan hasil pemeriksaan:

Bengkak Kemerahan pada dada sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 5cmx5cm

Bengkak kemerahan pada paha sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3cmx5cm

Bengkak kemerahan pada paha sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 5cmx2cm .

Luka babras pada kaki sebelah kiri dengan diameter 7cmx2cm

Luka memar pada dada kanan pada paha kiri dan kanan disebabkan karena trauma tumpul

Luka lecet pada kaki kanan dan kiri disebabkan oleh gesekan antara kulit dengan benda yang kasar

201. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.3610 tanggal 17 November 2022 atas nama Dimas Aldi Hariyanto, yang ditanda tangani oleh dr. Dea Adena dengan hasil pemeriksaan:

Bengkak yang terjadi di sebab kan karena trauma tumpul

Dari Hasil foto sinar-a di dapatkan kecurigaan patah lepas pada pangkal jari jempol tangan kiri

202. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Lavalette NO:XX-SURKT/22.374 tanggal 17 November 2022 atas nama Novita Permata Sari, yang ditanda tangani oleh dr. Heru Pratomo dengan hasil pemeriksaan:

Observasi Sesak

Perdarahan vagina disebabkan robekan pembuluh dara vagina

203. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Persada Hospital NO: 00-12-09-52 tanggal 14 November 2022atas nama YOGA DWI NOVIANTO, yang ditanda tangani oleh dr Putu Aryaguna Pratama dengan hasil pemeriksaan:

Nyeri dada setelah tertindih

Susp Fraktur Costae

204. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen No 033/PP.VIS/RSBK/XI/2022 tanggal 14 November 2022atas nama RULLY

Halaman 248 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES DEWARSO, yang ditanda tangani oleh dr. BUDYO UTOMO dengan hasil pemeriksaan:

Kepala terkena batako luka terbuka di dahi bidak pusing dan tidak mual

Ditemukan vulnus appartum frontalis cextra

Kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persantuhan dari benda tumpul

205. Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Turen No 033/PP.VIS/RSBK/XI/2022 tanggal 14 November 2022 atas nama RULLY JAMES DEWARSO, yang ditanda tangani oleh dr. BUDYO UTOMO dengan hasil pemeriksaan:

Kepala terkena batako luka terbuka di dahi bidak pusing dan tidak mual

Ditemukan vulnus appartum frontalis cextra

Kerusakan-kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persantuhan dari benda tumpul

206. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kota malang No: 12205170 tanggal 14 November 2022 atas nama achmad hamzawi yahya, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon Al Amin Surya Hadi Kusuma. dengan hasil pemeriksaan:

batuk 1 minggu dada sakit saat batuk alergi

diagnosa masuk

pemeriksaan fisik: td=100/70 n = 71

NR = 20 t = 36,7 Sp o² sama dengan 90 paru sama dengan rh -/-, WH -/-

Diagnosa utama ISPA ec s iritasi bahan kimia

207. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kota malang No: 12205189 tanggal 14 November 2022 atas nama Fadilah Varanita Rachmawati, yang ditanda tangani oleh dr. Anggita dengan hasil pemeriksaan:

Pasien kontrol luka karena terkena pagar gen saat di stadion Kanjuruhan diagnosa masuk vulnus lacerates pemeriksaan fisik R. Antebrachi mecting (+) luka basah(+) pus (-)

Diagnosa utama vulnus lacerates post hecting h-3

208. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kota malang No: 12205086 tanggal 14 November 2022 atas nama Filsa Nora Florentina, yang ditanda tangani oleh dr. Anggita dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 249 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata silau gatal seperti ada mengganjal terlempar batu kemarin diagnosa masuk corpal

209. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kota malang No: 12205171 tanggal 14 November 2022 atas nama INDRA JOKO WIBOWO, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon Al Amin Surya Hadi Kusuma dengan hasil pemeriksaan:

ISPA ECS iritasi bahan kimia keadaan keluar membaik cara pulang diizinkan pulang nama obat Kodam 3 kali 10 mg Po PC nama obat dedium dosis 2 kali frekuensi 100 mg cara pemakaian po waktu pemberian PC nama obat iansoppazde dosis dua kali frekuensi 30 mg cara pemakaian PC waktu pemberian AC

210. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205050 tanggal 14 November 2022 atas nama VERLITHA NOOR ZIE, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon Al Amin Surya Hadi Kusuma dengan hasil pemeriksaan:

Lebam di kelopak mata kiri diagnosa masuk pemeriksaan fisik Ku lemah gcs335 TD = 100/66, n = 90 RR = 22 t = 36 spo² = 99 racoon eyes pemeriksaan penunjang dli thorax

211. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205051 tanggal 14 November 2022 atas nama Anisa Qotija, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Multiple trauma pemeriksaan fisika GCS 456 PD = 92/58 n = 58 RR = 22 t = 36,4 SBO kuadrat = 99 ST neurologis dln hematrom + thorax, ABD dan femur

212. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205055 tanggal 14 November 2022 atas nama Kevie Naswa, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Pendarahan episetus

213. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205169 tanggal 14 November 2022 atas nama Sindi, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Sesak, mual, pusing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205087 tanggal 14 November 2022 atas nama Muhamad Fatahillah, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Sesak napas

215. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205173 tanggal 8 Oktober 2022 atas nama Raihan Zulfihar, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Sesak

216. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205012 tanggal 14 November 2022 atas nama Valencia Depo, yang ditanda tangani oleh dr. Sulthon dengan hasil pemeriksaan:

Retak di kaki kanan

217. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD KOTA MALANG No: 12205363 tanggal 14 November 2022 atas nama Kadita Osirangga, yang ditanda tangani oleh dr. Adi Bagus dengan hasil pemeriksaan:

Luka pada kaki kiri

218. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/144/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Inap Diponegoro Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdullah Kamal, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar pada telapak kanan akibat trauma suhu. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan perdarahan paru. Kelainan tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

219. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/142/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh

Halaman 251 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Vicky Hermansyah, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, tidak sadar dan terpasang ventilator untuk bantuan napas. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada daun telinga dan luka memar di kepala. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

220. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/141/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Inap Empu Tantar Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Cah Ayu Nur Dewata, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun ini, lemah dan mengantuk. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan resapan darah pada bola mata. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan pembengkakan otak. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa terhadap (2) dua korban meninggal yaitu Natasya Debi Ramadhani dan Naila Debi Anggraini juga telah dilakukan otopsi dengan hasil sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Jenasah No. TK/A/22 yang dilakukan oleh PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA CABANG JAWA TIMUR Sekretariat : Jl. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Surabaya tertanggal Surabaya, tanggal 28 November 2022 ditanda tangani Ketua Tim Nabil Bahasuan, SpFM., SH., MH, OTOPSI terhadap jenazah nama Natasya Debi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun salah satu korban tragedi Kanjuruhan tanggal 01 Oktober 2022. Korban dimakamkan di TPU dusun Patuk RT 28 RW 08 Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

- Hasil Pemeriksaan meliputi :

Penggalan Jenazah :

Halaman 252 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :

Pemeriksaan dalam :

Pemeriksaan Penunjang :

1. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan nomor T.5686/22 pada organ otak, jantung, dan hati ditemukan semua jaringan mengalami hancur (autolisis).
2. Hasil pemeriksaan toksikologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan nomor surat R435/1/IR/11/2022 pada organ otak, jantung dan hati : Tidak terdeteksi adanya gas air mata (2-Chlorobenzalmalonitrile).

KESIMPULAN

1. Telah dilakukan penggalian jenazah atas nama Natasya Debi Ramadhani yang telah dipastikan lokasi oleh ayah kandungnya.
2. Jenasah perempuan, usia lebih kurang enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter dan mengalami pembusukan lanjut.
3. Pada pemeriksaan :
 - a. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian luar, leher, otot leher, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut, punggung, pantat, anggota gerak atas kanan, dan kedua anggota gerak bawah.
 - b. Patah tulang tertutup banyak/ majemuk pada tulang iga bagian depan sebelah kanan – Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan dalam rongga dada yang dapat diakibatkan dari patahan tulang iga yang menusuk organ dalam rongga dada.
 - d. Hampir semua organ dalam mengalami pembusukan.
 - e. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata.
4. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah dada yang mengakibatkan kerusakan organ vital rongga dada.
2. Visum Et Repertum Jenasah No. TK/B/22 yang dilakukan oleh PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA CABANG JAWA TIMUR Sekretariat : Jl. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Surabaya tertanggal Surabaya, tanggal 28 November 2022 ditanda tangani Ketua Tim Nabil Bahasuan, SpFM., SH., MH, OTOPSI terhadap jenazah nama Naila Debi Anggraini, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun salah satu korban tragedi Kanjuruhan tanggal 01 Oktober 2022. Korban dimakamkan di TPU dusun Patuk RT 28 RW 08 Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
 - Hasil Pemeriksaa meliputi :
 - Penggalian Jenazah :
 - Pemeriksaan Luar :

Halaman 253 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam :

Pemeriksaan Penunjang :

1. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan nomor T.5687/22 pada organ otak, tenggorokan, jantung, hati, limpa, dan kedua ginjal ditemukan semua jaringan mengalami hancur (autolisis). Ditemukan area sebaran (infiltrasi) sel radang pada paru sebelah kanan, serta area sebaran (infiltrasi) sel radang dan perdarahan pada paru sebelah kiri.
2. Hasil pemeriksaan toksikologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan nomor surat R435/II/IR/11/2022 pada organ otak, tenggorokan, jantung, kedua paru, hati, limpa, dan kedua ginjal : Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata (2-Chlorobenzalmalonitrile).

KESIMPULAN

1. Telah dilakukan penggalian jenazah atas nama Naila Debi Anggraini yang telah dipastikan lokasi oleh ayah kandungnya.
2. Jenasah perempuan, usia lebih kurang empat belas tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter dan mengalami pembusukan lanjut.
3. Pada pemeriksaan :
 - a. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian dalam, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut, anggota gerak atas kiri, dan kedua anggota gerak bawah.
 - b. Patah tulang tertutup tulang iga kedua bagian depan sebelah kanan dan tulang dada. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan dalam rongga dada yang dapat diakibatkan dari patahan tulang iga dan tulang dada yang menusuk organ dalam rongga dada.
 - d. Hampir semua organ dalam mengalami pembusukan.
 - e. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata.
4. Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah dada yang mengakibatkan kerusakan organ vital rongga dada.

Perbuatan ia terdakwa SUKO SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) Jo pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 254 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EKA NARARIA WIDHIA ANTARA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- bahwa saksi adalah sebagai petugas pengamanan tertutup yang terploting pada pintu ekonomi 12 sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 28 September 2022.
- Bahwa saksi terploting sebagai personil pengamanan terbuka (berseragam) pada pintu ekonomi 12;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah tersebut Apel kesiapan pengamanan dilakukan pada pukul 15.00 Wib sampai dengan selesai.
- Bahwa saksi berada di Lokasi pintu ekonomi 12 sesaat setelah Apel kesiapan pengamanan selesai, Apel kesiapan dilaksanakan pada sekitar pukul 16.00 Wib mengingat situasi pada saat itu hujan deras sehingga lokasi apel yang semula dilaksanakan di areal parkir stadion Kanjuruhan dipindah ke tribun VIP, setelah dilakukan arahan oleh bapak Kapolres, Kabag Ops, saksi langsung menuju pintu ekonomi 12 sekitar pukul 16.30 WIB.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolres Malang Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 28 September 2022, sehubungan pengamanan pertandingan lanjutan Liga BRI antara Arema FC vs Persebaya Fc di stadion Kanjuruhan Kab. Malang yang dilaksanakan Kick Off pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB. pada Pukul 16.00 WIB sebagaimana Sprin tersebut karena situasi saat itu cuaca hujan, kami melaksanakan yang apel gelar pasukan yang dipimpin oleh AKBP FERLI HIDAYAT, SH, SIK, MH, selaku Kaops Res Pam yang diikuti sekira 3000 personel gabungan dari Polri, TNI, BKO dan dinas terkait, di tribun VIP dalam Kanjuruhan, dengan arahan penekanan antara lain yaitu Anggota melaksanakan pengamanan tugas sesuai ploting sprin, Anggota dilarang membawa senjata api, korek, minuman keras ke dalam stadion, Anggota membantu petugas Steward yang ada di pintu-pintu masuk stadion untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang – barang para supporter yang akan memasuki tribun stadion, seperti pemeriksaan badan, isi bawaan (korek api, flare dan air minum kemasan, dan barang berbahaya lainnya), Anggota yang tersprin diharapkan oleh pimpinan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan tinggi mengingat banyaknya jumlah penonton yang menghadiri pertandingan Arema FC vs Persebaya FC tersebut, Anggota diharapkan melaksanakan tugas pengamanan secara humanis, tidak arogan dan tidak melakukan hal-

Halaman 255 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menimbulkan keributan (chaos) kemudian pada Pukul 16.15 WIB dilanjutkan arahan oleh Kabagops KOMPOL WAHYU SETYO PRANOTO, SH, SIK, MIK, didampingi oleh Kasat Reskrim, Kasat Intel dan Kasat Reskoba dengan diawali pengecekan jumlah anggota yang hadir serta penekanan kembali amanat yang disampaikan oleh Kapolres Malang, Pukul 16.30 WIB saksi menuju ke lokasi pintu ekonomi 12, bahwa pada saat itu kami dari Polsek Pakis berjumlah 10 (sepuluh) personil saksi datang ke stadion Kanjuruhan menggunakan dua kendaraan Dinas, satu jenis Mitsubishi Strada No.Pol 2701-34 (berisi lima penumpang) yang saksi parkir di dekat pintu ekonomi 9 (pinggir jalan) selanjutnya saksi kunci dan saksi tinggal melakukan pengamanan di pintu ekonomi 12. Sedangkan kendaraan Dinas jenis Grand Max (berisi dua penumpang) dikemudian oleh Briptu Gofur dan diparkir di belakan mobil Dinas Mitsubishi Strada, sedangkan tiga orang lainnya menggunakan kendaraan pribadi, Bahwa personil Polsek Pakis yang terploting pada pintu ekonomi 12 tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang ditambah pengamanan tertutup dari Satreskrim, Sat Intel dan Sat Narkoba masing-masing satu personil, dari Steward berjumlah tujuh orang dua diantaranya perempuan, dari Yon Zipur 5 berjumlah dua orang (bertugas mencoret tiket) dan dari Bapenda dua orang, Pukul 16.45 WIB para PJU Polres Malang melakukan pengecekan bersama dinas terkait disetiap pintu pintu tribun ekonomi, Pukul 17.00 WIB pintu tribun ekonomi 12 sudah mulai dibuka, dan penonton (Aremania) yang sudah berdatangan mulai memasuki pintu untuk menuju tribun penonton. Saksi bersama dengan anggota pengamanan terbuka, Steward dan Bapenda yang bertugas menghitung jumlah penonton yang masuk melalui pintu tersebut, dan 2 (dua) orang TNI (Yonif Zipur) yang bertugas untuk mencoret barcode pada gelang tiket yang digunakan oleh penonton mulai melakukan pemeriksaan terhadap para penonton yang akan memasuki stadion untuk mengantisipasi adanya barang berbahaya yang akan dibawa seperti senjata api saat masuk serta mencegah adanya penyusup dari Supporter Persebaya, Pukul 18.30 WIB antrian penonton (Aremania) mulai berdatangan dan mulai ada antrian panjang untuk masuk ke tribun, saksi mendapat beberapa temuan pada pemeriksaan badan dan pakaian penonton kedapatan membawa korek api gas, minuman keras, selain itu saksi juga mendapati ada penonton yang membawa botol plastik minuman, yang kemudian di masukkan ke dalam plastik yang telah disediakan. Pukul 20.00 WIB Kick off pertandingan dimulai, namun penonton (Aremania) masih memadati pintu masuk tribun ekonomi, dan kami masih terus melakukan pengecekan terhadap para penonton yang akan masuk ke tribun penonton,

Halaman 256 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pertandingan sudah mulai (pukul 20.30 Wib) Pada akhir babak I pintu ekonomi 12 di tutup (tidak dikunci) dan tidak memasukkan penonton lagi, pada saat babak kedua dimulai pintu ekonomi 12 kembali dibuka dan memasukkan penonton yang akan masuk ke dalam stadion karena penonton masih boleh masuk (penonton yang memiliki tiket) Sekitar 15 menit menjelang pertandingan selesai pintu ekonomi 12 benar-benar di tutup dan tidak dibuka lagi untuk penonton yang akan masuk kedalam stadion, namun kondisi pintu tidak dikunci hanya ditutup dan dilakukan penjagaan, Pukul 22.15 WIB waktu normal 90 menit telah selesai namun ada perpanjangan waktu selama 7 menit, pada saat itu saksi dihubungi oleh Kapolsek atau dapat perintah ke lobby dan diminta untuk personil Polsek Pakis yang melakukan pengamanan di pintu ekonomi 12 supaya merapat ke Lobby VIP, pada saat saksi berjalan menuju Lobby sesampainya di depan pintu ekonomi 14 saksi memutuskan untuk kembali ke pintu ekonomi 12, tidak ada steward, pintu dalam keadaan terbuka dan disitu saksi melihat telah terjadi chaos/keributan yaitu para penonton dari dalam stadion berebut untuk keluar stadion, sementara ada beberapa penonton yang terjepit pada tiang besi yang ada di tengah pintu sehingga menghambat arus penonton yang hendak keluar dan kondisi pintu yang dibuka pada saat itu adalah dua sisi pintu kecil; Saksi bersama anggota polres malang (saksi tidak mengetahui namanya) berusaha membantu untuk mengevakuasi penonton yang berusaha keluar tersebut, namun karena adanya provokasi dari oknum penonton sehingga saksi mendapat serangan berupa pukulan di punggung sehingga saksi berupaya untuk menyelamatkan diri dengan meninggalkan lokasi pintu ekonomi 12 tersebut melalui pintu ekonomi 13, 14 dan akhirnya saksi sampai di Lobby VIP saksi menyampaikan informasi kepada Kasubbag Hukum Polres Malang bahwa di pintu 12, 13 dan 14 kondisinya chaos dan memerlukan bantuan sesegera mungkin. Selanjutnya saksi standby di Lobby VIP sambil menunggu situasi mereda, Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi didalam stadion, saksi hanya mendengar suara letusan 2 kali tetapi tidak tahu letusan tersebut, Sekitar pukul 02.30 dilakukan Apel Konsolidasi setelah itu saksi melakukan terhadap kendaraan dinas yang saksi kemudikan dan mendapati telah dalam kondisi terbalik (roda di atas) kaca pecah, tas pribadi saksi hilang (berisi identitas, KTA, SIM), body mobil penyok, Rotator pecah, Lampu pecah, Gril depan hancur, spion hancur, Sedangkan kondisi kendaraan Dinas jenis Grand Max terbakar hangus hingga habis. Mendapati kondisi kendaraan dinas tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada Kapolsek dan selanjutnya diperintahkan untuk pulang jadi saksi pulang jam

Halaman 257 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 Pagi dengan menumpang kendaraan dari Polsek lain, sementara kendaraan dinas Polsek Pakis tetap dibiarkan seperti keadaan semula di tempat;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi pemain persebaya karena belum sampai lobby saksi kembali ke pintu 12;
- Bahwa mengevakuasi para korban, yang membantu mengevakuasi para korban banyak antara lain TNI, suporter, Steward, Polisi dan lain-lain, para korban di kumpulkan di lobby pintu utama kemudian di naikkan ke kendaraan untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang disampaikan oleh Kapolres Malang sewaktu apel agar melakukan tindakan yang humanis dan tidak melakukan tindakan yang "eksesif" namun tidak semua anggota paham pengertian "eksesif", saksi baru mengetahui maksud "eksesif" adalah tindakan yang tidak berlebihan;
- Bahwa Tidak ada petunjuk dari Kapolres jika ada chaos apa yang harus dilakukan;
- Bahwa saksi komunikasi dengan Kapolres, Wakapolres, Kabag ops dan anggota pengendali menggunakan HT;
- Bahwa tidak pernah ada briefing dari Pannel terkait jalur evakuasi dan penyelamatan terhadap penonton jika ada chaos / kejadian yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di dalam stadion;
- Bahwa yang membawa kunci stadion adalah steward;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perintah kepada steward untuk meninggalkan pintu stadion;
- Bahwa Pintu ditutup babak kedua kurang 10 menit, kemudian saksi tinggal ngopi ke café, pada saat itu steward masih ada;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di pintu 12, pintu dalam keadaan terbuka semua, saksi melihat ada perempuan yang terjepit di tiang karena terlalu banyak orang yang berebut untuk keluar;
- Bahwa penyebab suporter tidak bisa keluar karena penonton menumpuk di pintu keluar, ada yang terjatuh dan ada yang terjepit;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengevakuasi korban adalah IPDA Saminto
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan itu letupan senjata api atau flashball;
- Bahwa saksi diperintahkan pergi ke lobby untuk membuat barikade di loby penyekat penonton dengan pemain persebaya;

Halaman 258 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 258



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat breafing yang diucapkan Kapolres Malang jika ada penonton / supporter yang turun ke lapangan yaitu agar tidak melakukan tindakan yang eksekutif lebih mengutamakan pendekatan yang humanis;
- Bahwa Steward tidak ikut apel tersebut, mereka diberi pengarahan sendiri;
- Pada saat apel saksi tidak mengetahui waktu apel Terdakwa berada dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh pintu stadion dibuka, sepengetahuan saksi pintu besar stadion tidak dibuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui koordinasi pihak Kepolisian dengan pihak Panpel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah korban yang meninggal, pada waktu malamnya saksi baru tahu yang meninggal jumlahnya 100 lebih;
- Bahwa saksi sebagai pelapor dalam perkara ini, yang saksi laporkan bersifat umum, terkait 2 kendaraan operasional Polisi yang rusak dan saksi melaporkan hal tersebut atas perintah penyidik, namun saksi lupa namanya.
- Bahwa Sesuai dengan arahan yang diberikan, saksi membantu pemeriksaan terhadap para penonton yang akan memasuki stadion supaya tidak membawa barang-barang yang berbahaya, tidak membawa senjata api, selain itu juga mengantisipasi adanya penyusup supporter dari Persebaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa jumlah penonton yang masuk melalui pintu ekonomi 12 dalam pertandingan sepakbola antara Arema melawan Persebaya tersebut, namun ada temuan penonton menggunakan tiket yang bukan untuk pertandingan Arema melawan Persebaya sehingga penonton tersebut dikembalikan.
- Bahwa saksi mengetahui Berapa kapasitas penonton yang mampu ditampung pada tribun ekonomi 12.
- Bahwa saksi mendapatkan plotting pengamanan pada pintu ekonomi 12 tersebut sudah beberapa kali namun saksi tidak ingat waktu tepatnya dan terakhir pada pertandingan Arema melawan Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022
- Bahwa saksi tidak membawa kelengkapan apapun pada saat melakukan pengamanan tersebut
- Bahwa yang melakukan pengamanan di pintu ekonomi 12 dalam melakukan pengamanan pertandingan sepakbola Arema melawan Persebaya tanggal 01 Oktober 2022 tersebut adalah saksi bersama dengan anggota pengamanan terbuka, Steward dan Bapenda yang bertugas menghitung jumlah penonton yang masuk melalui pintu tersebut, dan 2 (dua) orang TNI (Yonif Zipur) yang bertugas untuk mencoret barcode pada gelang tiket yang digunakan oleh penonton.

Halaman 259 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Polsek Pakis berjaga di pintu 12. untuk di pintu 11 dan pintu 13 saksi tidak mengetahui siapa yang menjaga pintu tersebut, ada pembagian tugas dari pihak Kapolres
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat koordinasi antara pihak panpel dengan pihak polres
- Bahwa selama saksi bertugas menjaga pertandingan di Stadion Kanjuruhan, saksi tidak pernah mengetahui ada penggunaan gas air mata pada pertandingan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak setiap pertandingan arema ikut menjaga pengamanan di stadion Kanjuruhan, karena tidak setiap pertandingan Polres Malang minta bantuan ke Polres lain
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik kepada suporter agar suporter tidak membawa barang berbahaya di dalam stadion seperti korek, miras, botol plastik dll
- Bahwa di setiap pintu stadion ada 2-3 petugas dari TNI yang menjaga pintu stadion
- Bahwa saksi mendengar ada letupan dari dalam stadion bukan pada saat pertandingan masih berlangsung, namun pada saat pertandingan sudah selesai
- Bahwa pada saat saksi pergi ke lobby pihak TNI sudah tidak ada, hanya steward yang ada, dan pintu dalam keadaan tertutup
- Bahwa sebelum itu saksi pernah menjaga keamanan di stadion pernah ada caos yaitu pada tahun 2004 pada saat pertandingan Arema vs Persekapas di Batu
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuka dan menutup pintu stadion adalah bagian Dispenda / Tiketing
- Bahwa pada pertandingan sebelumnya tidak pernah terjadi penonton berdesak-desakan di pintu hanya pertandingan Arema vs Persebaya kemarin
- Bahwa yang menyebabkan penonton berdesak-desakan di pintu stadion karena ada letupan
- Bahwa pintu besar tidak dibuka hanya pintu kecil
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen rencana darurat dari polres malang sebagai upaya untuk menangani insiden besar yang terjadi di dalam atau diluar stadion
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada arahan dari Panpel kepada penonton untuk evakuasi melalui pintu darurat

Halaman 260 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak kepolisian Polres Pakis yang membawa senjata api dan gas gun setahu saksi yang membawa gas gun adalah dari Brimob dan Sabhara Polres Malang
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu apel ada yang bilang jangan pakai gas air mata di stadion
- Bahwa dasar saksi melakukan pengamanan pertandingan Arema vs Persebaya adalah sprint dari Kapolres Malang, saksi lupa terkait ada berapa anggota yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan pertandingan Arema vs Persebaya
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait rencana pengamanan pertandingan, biasanya hanya diberitahukan jika terjadi chaos agar diselesaikan dulu oleh korwil, jika tidak bisa baru steward baru kemudian Polisi dan terakhir Brimob.
- Bahwa kewenangan untuk membuka dan menutup stadion adalah bagian tiketing bukan steward
- Bahwa saksi tidak kenal dengan steward yang bertugas
- Bahwa kondisi chaos bukan disebabkan karena adanya tawuran suporter melainkan karena adanya letupan yang mengakibatkan terjadi tumpukan di pintu stadion dan banyak suporter yang terjepit
- Bahwa saksi tidak mengetahui jalur evakuasi di stadion Kanjuruhan
- Bahwa sebelum pertandingan saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penonton supaya tidak membawa barang berbahaya dan dilarang untuk dibawa masuk kedalam stadion, pada saat pertandingan saksi melakukan pemantauan terhadap kondisi penonton baik yang ada didalam stadion maupun penonton yang ada diluar karena tidak dapat masuk kedalam stadion. Setelah pertandingan saksi melakukan pemantauan terhadap kepulangan para penonton dari dalam stadion Kanjuruhan untuk memastikan semua dalam keadaan aman dan kondusif.
- Bahwa Saat pertandingan menjelang selesai pintu ekonomi 12 dibuka kedua sisi (pintu kecil) untuk aksen penonton yang hendak keluar stadion.
- Bahwa menurut saksi pintu ekonomi yang lain tersebut dalam keadaan terbuka setelah pertandingan selesai hal tersebut saksi ketahui pada saat menghindar untuk menyelamatkan diri menuju Lobby saksi melewati pintu 13 dan 14 yang kondisinya hampir serupa dengan pintu 12.
- Bahwa saksi langsung bertanggung jawab kepada Kapolsek Pakis selaku Perwira pengendali pintu ekonomi 12.
- Bahwa Tidak ada omongan dari pihak steward kepada saksi terkait kondisi bagaimana pintu dibuka atau ditutup
- Bahwa kapasitas stadion Kanjuruhan adalah 38.000,-.

Halaman 261 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **EKA SANDI FENANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi sehari-hari bekerja Wiraswasta usaha jual-beli bunga koleksi (bunga Anthurium, bunga Monstera dll.) yang diperjualbelikan secara online
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menonton pertandingan pertandingan Arema vs Persebaya yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 01 Oktober 2022 tersebut, dengan mengendarai motor bersama 8 (Sembilan) teman saksi
 - Bahwa saksi bersama 8 (Sembilan) teman saksi berada di Stadion Kanjuruhan melihat pertandingan Sepakbola Arema FC vs Persebaya saat pertandingan sudah berjalan menit ke 20' sekira jam 20.30 WIB hingga terjadinya keributan saksi meninggalkan stadion pada pukul 23.00 WIB
 - Bahwa saksi awalnya mau masuk melalui pintu 12 tribun ekonomi, namun sudah ditutup, lalu kami berpindah ke pintu 13 tribun ekonomi ternyata juga sudah ditutup, kemudian saksi dan teman-teman masuk melalui pintu 14 tribun ekonomi.
 - Bahwa saksi saat masuk melalui pintu tribun ekonomi 14 melihat ada 4 (empat) orang petugas keamanan yang terdiri dari 2 (dua) orang Steward dan 2 (dua) orang petugas Kepolisian.
 - Bahwa Awalnya saksi membeli tiket dengan harga 60.000. pada saat berangkat hujan kami berteduh dahulu sehingga kami tiba di Stadion Kanjuruhan sekira 20.30 Wib saat pertandingan sudah memasuki menit kurang lebih 28 menit saat kedudukan skor Arema 0-1 Persebaya. Saksi dan ke delapan teman saksi masuk melalui pintu 14 tribun ekonomi, bahwa posisi saksi berada di tribun 12 duduk dekat penabuh drum, saat itu kondisinya sudah penuh dengan penonton, sehingga kami tidak mendapatkan tempat duduk dan harus berdiri di tribun atas, hingga terjadinya keributan saksi meninggalkan stadion pada pukul 23.00 WIB. saat itu kami menonton membawa bendera dengan lebar kurang lebih 2m x 1m yang bertuliskan "CURVASUD BATU RAYA" yang kemudian saksi pasang di dinding atas antara pembatas tribun 13 dan tribun 12, Selama pertandingan berjalan saksi dan teman-teman berdiri di sisi atas tribun 13, hingga sekira pukul 22.00 WIB peluit panjang berakhirnya pertandingan dengan kedudukan skor Arema 2-3 Persebaya. sesaat setelah pertandingan usai para pemain Persebaya FC

Halaman 262 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar terlebih dahulu menuju keruangan ganti pemain, sedangkan pemain Arema FC masih berada dilapangan, sambil menghadap kearah papan skor sambil menyampaikan permohonan maaf kepada Supporter Aremania karena tim Arema harus mengalami kekalahan dengan Persebaya. Kemudian saksi melihat ada 1-2 orang suporter Aremania turun dari tribun 6 dengan memanjat pagar pembatas lalu masuk ke dalam lapangan untuk menyampaikan saran dan kritik ke pemain Aremania. Suporter dibawah papan skor mulai banyak yang ikut turun ke lapangan untuk mendekat ke pemain Aremania. Saat itu ada pemain yang masih berada dilapangan lalu petugas Kepolisian dengan menggunakan helm berusaha untuk segera masuk keruang ganti. karena situasi semakin ramai dan mulai ricuh, lalu petugas Kepolisian mengeluarkan anjing pelacak lalu saksi sudah tidak melihat lagi kearah lapangan, namun saksi melihat situasi diarah bawah di tribun 13, karena sempat ada beberapa keributan juga di bawah, entah itu karena ada copet atau kejadian apa saksi tidak tahu. Saat itu saksi dan teman-teman saksi masih berdiri di tribun 13 sebelah atas sambil menunggu pintu keluar sudah agak longgar, kemudian saksi melihat ada petugas kepolisian menembakkan gas air mata kearah lapangan sekira 5-6 kali, kemudian asap tersebut ternyata justru mengarah ke arah selatan antara tribun 10 sd tribun 14. Karena panik yang terkena gas air mata tersebut, banyak suporter Arema yang berada di tribun 10 sd tribun 14 berlarian tidak karuan, ada yang melompat pagar dan masuk ke lapangan, dan juga yang berlari keatas tribun. Karena situasi dilapangan sudah semakin parah, saksi segera melepas bendera yang kami pasang tadi untuk kami bawa pulang. Setelah itu saksi melihat kearah utara di tribun 4 dan tribun 7 ada tembakan gas air mata yang diarahkan kesana. Setelah itu petugas Kepolisian dan TNI yang berada di utara menuju ke selatan menembakkan gas air mata kearah tribun berdiri (dibawah tribun 13 dan tribun 12), kemudian angin gas tersebut naik keatas, tidak lama kemudian petugas kembali menembakkan gas air mata kearah tribun 13 lalu dan ternyata gas air mata tersebut tidak jauh meletus diatas kepala saksi. Seketika itu mata saksi langsung terasa perih / pedas, lalu saksi pun terjatuh dari atas tribun 13 dan sempat kepala saksi terkena tendangan dari suporter lainnya, lalu saksi juga mendengar perempuan menangis. Setelah itu ada petugas Kepolisian membantu saksi bangun dan meminggirkan tubuh saksi di pinggir tembok atas tribun 13, setelah saksi sudah cukup sadar, namun mata yang kiri sudah sangat perih sekali, sedangkan mata saksi yang sebelah kanan masih bisa melihat. tidak beberapa lama teman VIKI dan DIKI menghampiri saksi, lalu kami tetap

Halaman 263 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disitu bersandar ke tembok, namun ternyata asap gas air mata masih mengepul dan semakin pekat, sehingga membuat kami kesulitan bernafas, setelah itu kami memutuskan untuk segera keluar dari tribun 13 untuk bergegas mencari Ambulan. Setelah berhasil keluar stadion saksi, VIKI dan DIKI bergegas pergi menuju ke arah parkir sepeda motor, karena tubuh saksi sudah lemas akhirnya saksi dibantu kedua teman saksi tersebut menuju ke sepeda motor saksi didepan Kantor BPBD Kab. Malang. Setelah itu kami berboncengan tiga menuju ke RSUD Kepanjen untuk meminta pertolongan namun saat itu itu pasien penuh karena banyak suporter Arema yang berada di UGD. Setelah itu kami bertiga pergi menuju ke RS Wawa Husada Kepanjen untuk meminta pertolongan, disana saksi sudah sempat didata awal, karena baru pasien awal (Suporter Aremania) yang masuk tidak beberapa lama datang suporter Aremania berjenis kelamin laki-laki yang sudah tidak sadarkan diri, saat itu langsung dilakukan tes denyut jantung oleh perawat, namun orang tersebut tidak tertolong nyawanya. Akhirnya sekira pukul 02.15 Wib saksi dan kedua teman saksi tiba di RS Bhayangkara Batu lalu disini saksi mendapat perawatan dari dokter dengan dilakukan pencucian mata saksi.

- Bahwa saksi melihat petugas Steward dilapangan yang menghalau / menghadang suporter Aremania yang turun ke lapangan
- Bahwa pada pertengahan (half time) saat itu belum ada kejadian kerusuhan sama sekali.
- Bahwa Menurut informasi yang saksi tahu jika stadion Kanjuruhan Kepanjen hanya berkapasitas antara 35.000 sd/ 37.000 saja, sedangkan malam itu jumlah tiket yang disediakan oleh Panpel rupanya melebihi kapasitas stadion, dan sudah diumumkan pada jeda babak pertama dengan total 42.000 lebih.
- Bahwa yang melakukan penembakan gas air mata Polisi pakai rompi hitam namun saksi tidak mengetahui apakah itu Sabhara atau Brimob.
- Bahwa Arah tembakan gas air mata yang pertama ke tengah lapangan, kedua ke tribun 3-4 disebelah utara, ketiga ke tribun 7, keempat ke tribun 9-10 kemudian diarahkan ke pintu 13, sebelum keluar asap peluru gas air mata tersebut pecah, saksi jatuh dari tribun atas, tidak bisa lihat, lemas seluruh tubuh, saat saksi jatuh saksi diamankan oleh petugas polisi pakai baju coklat ke tribun atas sendiri, say akemudian keluar lewat pintu darurat A dekat VIP, saksi kemudian dibawa ambulan ke RS Wafa, saksi dirawat sekitar 20 menit pada waktu itu belum banyak suporter kemudian banyak suporter yang sudah meninggal dibawa ke RS Wafa, kemudian saksi pulang ke batu, besoknya saksi ke rumah sakit Hastabrata Batu dan dirawat selama 3 hari

Halaman 264 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi di visum oleh RS Hastabrata Batu.

- Bahwa Sepengetahuan saksi saat terjadinya keriuhan saat itu sama sekali saksi tidak mendengar himbauan dari pihak Panpel atau siapapun yang memberikan pengumuman kepada Aremania
- Bahwa Pada saat terjadi keributan saat itu banyak suporter Aremania yang berdesakan untuk keluar dari pintu 13 ekonomi, Saksi sama sekali tidak melihat ada petugas Steward, petugas TNI maupun Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi pintu 13 ekonomi tersebut dalam keadaan terbuka atau tertutup karena saksi terhalang oleh suporter yang sudah berdesakan keluar di pintu tersebut
- Bahwa saat itu dari Pihak Panpel menyediakan sekira 4 (empat) unit ambulans yang ada didalam stadion
- Bahwa yang melakukan pengecekan gelang tiket di pintu 14 tribun ekonomi yaitu dari pihak Steward.
- Bahwa pada saat terjadinya keributan di dalam stadion Saksi tidak melihat dari pihak Panitia Pelaksana ada yang mengarahkan untuk keluar melalui pintu darurat.
- Bahwa saat itu yang menembakkan gas air mata tersebut adalah petugas keamanan menggunakan helm hitam dan berseragam hitam. Petugas tersebut berjalan dari arah kursi pemain menuju ke tengah lapangan lalu menarah ke Timur terlebih dahulu lalu menembakkan gas air mata kearah lapangan, lalu ditembakkan ke arah tribun utara, lalu ditembakkan kearah tribun Timur, dan terakhir ke arah sisi tribun selatan.
- Bahwa Petugas yang menembakkan gas air mata kearah tribun 13 ekonomi sekitar 3 - 4 orang
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud tujuan Petugas Kepolisian menembakkan gas air mata kearah tribun penonton.
- Bahwa saksi tidak melihat petugas medis yang membantu para korban karena saksi sudah keluar dari stadion
- Bahwa Saksi mengalami pedih/perih di mata saksi, terutama di mata sebelah kiri, dan rasa seperti panas di wajah saksi, dan sempat mengalami sesak nafas akibat menghirup gas air mata
- Bahwa saksi menjalani perawatan di RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, saksi dirawat selama 3 hari.
- Bahwa Saksi mengalami sesak nafas setelah adanya gas air mata.
- Bahwa tidak ada yang mengeluhkan sesak nafas karena penonton penuh di tribun.
- Bahwa saat pluit babak kedua dibunyikan dan pertandingan selesai kondisi

Halaman 265 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aman.

- Bahwa Tidak ada pengumuman dari pihak Kepolisian kepada suporter yang turun ke lapangan jika tidak naik ke tribun maka akan ditembak gas air mata.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada suporter yang memukul polisi dan pemain di lapangan.
- Bahwa Polisi melepaskan tembakan air mata di dalam stadion dulu baru di luar stadion.
- Bahwa Tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh suporter diatas tribun sehingga pantas untu ditembak gas air mata.
- Bahwa Saksi boleh masuk ke dalam stadion karena saksi beli tiket yang asli sehingga saksi boleh masuk kedalam stadion.
- Bahwa Saksi dengan tiket ekonomi tersebut bisa masuk kedalam stadion dari pintu / gate 1 sampai dengan gate 14 dan di dalam tidak ada nomor kursi.
- Bahwa Pada waktu masa injuri time sekitar 7 menit kondisi masih normal sampai sekitar 10 menit setelah pertandingan berakhir, kemudian merasa sesak nafas dan mata merah / sakit dan kabur setelah adanya gas air mata.
- Bahwa Pada saat masuk ke dalam stadion saksi masih bisa duduk amupun berdiri di tribun.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ESTU AJI KUNCORO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di Stadion Kanjuruhan di antara Tribun ekonomi 12 dan 13.
- Bahwa Saksi masuk ke tribun untuk melihat pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya tersebut melalui pintu ekonomi 13
- Bahwa saat Saksi masuk ke tribun melalui pintu ekonomi 13 saksi tidak begitu memperhatikan petugas yang berjaga, namun saat masuk saksi digeledah oleh satu orang petugas yang memakai ID card sekaligus dicek tiket saksi.
- Bahwa saat saksi masuk sebelum babak pertama habis kedudukan sudah 0-2 untuk Persebaya, situasi saat itu ramai, kondisi tribun penuh tetapi masih bisa lewat atau longgar, banyak juga penonton ibu-ibu dan anak-anak.
- Bahwa pertandingan tersebut selesai Jam 22.00 WIB ;

Halaman 266 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi menonton berada di atas di antara tribun 12 dan 13 (diatas lorong ambulance). Setelah wasit membunyikan peluit berakhirnya pertandingan, saksi melihat ada salah satu supporter turun ke lapangan dan memeluk salah satu pemain Arema. Kemudian saksi melihat handphone sambil antri untuk keluar. Beberapa saat kemudian ada sebuah benda yang meluncur atau letusan dari bawah ke dan jatuh ke tribun 12 lalu keluar asap. Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak, saksi tidak sempat melihatnya, namun saksi mendengar suara ledakan kemudian ada asap tersebut. Saksi mengira awalnya itu hanya petasan karena berbau seperti petasan. Kemudian saksi melanjutkan antri untuk turun melalui melalui tribun 13. Tiba-tiba banyak asap lalu saksi menutup mulut dan hidung saksi menggunakan jaket yang saksi pakai, lalu teman saksi IMRON mengatakan "AYO MUDUN AYO MUDUN OJO NDEK KENE" (AYO TURUN, JANGAN DISINI). Saksi melihat penonton tambah ramai yang dimana memperkirakan tidak mungkin bisa keluar melalui pintu 13. Lalu saksi turun dan lompat pagar masuk ke tribu berdiri di bawah tribun 12 kemudian saksi menuju pintu kecil untuk keluar melalui lorong ambulan. Saat saksi berjalan keluar melalui pintu lorong ambulan situasi lancar dan saksi keluar sendirian tanpa teman-teman saksi. sampai di luar lorong ambulan saksi baru merasakan sedikit sesak kemudian dan muntah-muntah. Selanjutnya saksi membeli air mineral dan saksi minum di depan kios gerobak, saat saksi mencuci muka dengan air sekitar mata saksi terasa perih. Setelah itu saksi mencari teman saksi dan bertemu dengan teman-teman saksi di depan stadion yaitu IMRON dan ARIF.
- Bahwa Pada saat menonton mencari tempat duduk saksi melihat petugas kepolisian, namun saat ramai orang yang akan keluar dari pintu 13 saksi tidak sempat memperhatikan petugas kepolisian atau petugas
- Bahwa Pada saat saksi masuk ke tribun melauai pintu 13, kondisi pintu 13 saat itu terbuka semua dua duanya, namun ada pagar untuk mengatur antrian.
- Bahwa di tiket gelang tidak ada gambar atau tulisan tentang posisi penonton masuk stadion.
- Bahwa banyak penonton yang bertiket tetapi tidak bisa masuk ke dalam stadion.
- Bahwa Atas inisiatif masing-masing penonton untuk masuk dari pintu mana dan duduk di tribun mana
- Bahwa Di stadion Kanjuruhan ada tribun berdiri di daerah sentel ban ditiap belakang gawang;

Halaman 267 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada penonton yang menonton di sentel ban;
- Bahwa sebelum pertandingan saksi tidak melihat ada petugas Brimob bawa gas air mata, petugas baru masuk setelah pertandingan berakhir;
- Bahwa Saksi melihat ada petugas steward memakai rompi hijau dan orange;
- Bahwa Pertandingan berlangsung aman meskipun hasil pertandingan 0-2 untuk Persebaya, pada waktu itu belum ada suporter yang turun baru setelah pertandingan ada penonton yang turun;
- Bahwa Saat injuri time belum ada tindakan provokatif;
- Bahwa Tidak ada upaya dari pihak panpel memberitahu kepada penonton untuk tidak turun ke lapangan;
- Bahwa penonton turun ke lapangan untuk memeluk pemain arema pada waktu itu pemain Persebaya sudah masuk di ruang ganti;
- Bahwa penonton yang turun ke lapangan awalnya satu orang namun saksi tidak tahu dari tribun mana, selisih 5 menit kemudian banyak suporter yang turun ke lapangan, petugas Kepolisian baru bergerak setelah steward rompi orange kewalahan, pada waktu itu saksi lihat petugas yang membawa gas air mata berkumpul di sebelah gate / pintu 14 dan kemudian masuk ke lapangan menghalau suporter, ada petugas yang membawa tameng, petugas mulai menembakkan gas air mata setelah ada kesalahpahaman antara suporter dengan polisi / pihak keamanan;
- Bahwa Reaksi suporter yang turun ke lapangan setelah ada gas air mata adalah panik, sedang yang diatas tribun kondusif / tenang;
- Bahwa Gas air mata ditembakkan ke arah lapangan dan kemudian ke arah tribun penonton, tembakan ke tribun penonton ketika penonton sudah mundur ke tribun, kemudian suporter yang di tribun panik, mereka nangis lari masuk ke pintu 12, 13 dan 14;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat pintu 12, 13 dan 14 dari atas tribun saksi hanya melihat penonton berjubel ke arah pintu keluar, terjadi penumpukan di pintu keluar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil water canon / pengurai masa namun saksi melihat ada ambulan;
- Bahwa Pintu utama terbuka sedikit hanya cukup 3-4 orang;
- Bahwa di Pintu utama tidak ada penumpukan penonton;
- Bahwa ada penembakan gas air mata yang ditujukan kepada suporter di luar stadion Kanjuruhan;
- Bahwa ada informasi terkait dilarang membawa benda-benda yang

Halaman 268 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang di stadion Kanjuruhan yaitu berupa banner di depan pintu-pintu stadion;

- Bahwa Panpel tidak memberitahu kepada penonton terkait pintu evakuasi dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata Batu selama 3 hari karena gas air mata bukan karena tindakan kekerasan oleh panpel;
- Bahwa Yang saksi rasakan pada waktu terkena gas air mata adalah dada sesak dan mata merah;
- Bahwa Saksi terlambat masuk ke stadion karena datangnya terlambat bukan karena terhambat masuknya.
- Bahwa Ada himbauan dari panpel ketika saksi hendak masuk stadion yaitu kondisi di dalam penuh jangan masuk dulu dan harap berbaris jangan berdesakan.
- Bahwa Saksi tidak ikut turun ke lapangan, saksi memang kecewa arema kalah tetapi tidak ada keinginan untuk turun ke lapangan.
- Bahwa Tidak ada informasi dari Panpel kepada penonton untuk keluar dari pintu tribun mana.
- Bahwa Yang menolong saksi adalah teman-teman saksi, yang membawa saksi ke Rumah Sakit adalah Polisi naik ambulans bersama korban lain yang luka dan meninggal.
- Bahwa Akibat asap tersebut saat itu saksi merasa nafas sedikit sesak, muntah-muntah, dan saat saksi mencuci muka dengan air mineral, kulit sekitar mata terasa perih.
- Bahwa setelah 2 hari kejadian saksi masih sesak nafas dan diperiksa di RS Hasta Brata dan rawat inap selama 3 hari.
- Bahwa Saksi mengalami sesak nafas setelah adanya gas air mata.
- Bahwa Tidak ada yang mengeluhkan sesak nafas karena penonton penuh di tribun.
- Bahwa Saat pluit babak kedua dibunyikan dan pertandingan selesai kondisi masih aman.
- Bahwa Tidak ada pengumuman dari pihak Kepolisian kepada suporter yang turun ke lapangan jika tidak naik ke tribun maka akan ditembak gas air mata.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada suporter yang memukul polisi dan pemain di lapangan.
- Bahwa Polisi melepaskan tembakan air mata di dalam stadion dulu baru di luar stadion.
- Bahwa Tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh suporter diatas

Halaman 269 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tribun sehingga pantas untuk ditembak gas air mata.

- Bahwa Saksi boleh masuk ke dalam stadion karena saksi beli tiket yang asli sehingga saksi boleh masuk ke dalam stadion.
- Bahwa Saksi dengan tiket ekonomi tersebut bisa masuk ke dalam stadion dari pintu / gate 1 sampai dengan gate 14 dan di dalam tidak ada nomor kursi.
- Bahwa Pada saat masuk ke dalam stadion saksi masih bisa duduk maupun berdiri di tribun.
- Bahwa Saksi mendapatkan santunan dari ARMY BTS sebesar 1 juta rupiah dan Gubernur Jatim.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. ACHMAD SYAIFUDIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Bertani di Dsn. Kedung Desa Giripurno.
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib berada di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang, sedang melihat pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya Surabaya
- Bahwa Saksi sudah berada di stadion sejak sekitar pukul 17.30 WIB, saksi berangkat dari rumah saksi sekitar jam 16.00 WIB bersama-sama dengan teman saksi atas nama Sdr. UDIN dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa posisi saksi pada saat melihat pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya di gate/tribun 14 sebelah selatan Stadion.
- Bahwa Saksi masuk untuk melihat pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya tersebut Melalui pintu 14 ekonomi, dimana sebelumnya saksi memarkir sepeda motor di tempat parkir di luar area stadion Kanjuruhan.
- Bahwa Pada saat saksi masuk melalui pintu 14 tribun ekonomi tersebut yang saksi ketahui terdapat 5 (lima) petugas terdiri dari : 2 (dua) anggota Kepolisian dengan menggunakan rompi polisi warna hijau, 2 (dua) anggota Match Steward dengan menggunakan rompi warna orange, dan 1 (satu) anggota memakai baju hitam tugas checking ticket gelang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penonton pada saat pertandingan sepak bola antara Arema FC VS Persebaya tersebut, akan tetapi pada saat itu kondisi keseluruhan tribun ekonomi dan VIP dalam keadaan penuh sesak dan padat penonton, berikut juga tribun berdiri stadion juga dalam keadaan padat supporter/penonton.

Halaman 270 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya, setelah peluit pertandingan di tiup, pertandingan berakhir (sekitar jam 22.10 WIB) saksi melihat ada 1 orang yang turun dari tribun ekonomi bawah papan score menuju ke lapangan dan memeluk salah satu pemain arema yang pada saat itu berkumpul di tengah lapangan untuk meminta maaf atas kekalahan kepada supporter, dengan melihat hal tersebut beberapa supporter ikut turun dari tribun dimana yang saksi lihat turun dari tribun berdiri selatan dengan cara memanjat dan melompat pagar dengan tujuan yang sama yaitu menghampiri pemain arema yang sedang berkumpul ditengah lapangan, supporter yang masuk kelapangan semakin lama semakin banyak sehingga di halau dan dihadang oleh Petugas Keamanan Polisi, Tentara dan Match steward. Saksi melihat adanya kesalahpahaman antara supporter dengan petugas keamanan, dimana menurut saksi, petugas keamanan mengira Suporter akan berbuat kekerasan kepada pemaian Arema yang menelan kekalahan, tetapi padahal supporter hanya ingin mensuport pemain Arema, sehingga akibat hal tersebut sekitar 5 menit kemudian (sekitar jam 22.15 WIB), saksi melihat terjadinya bentrok yaitu saling pukul antara Petugas Keamanan dengan Aremania yang ada dan masuk kedalam lapangan, saat itu saksi melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian memakai baju hitam yang menurut saksi adalah Brimob dengan menggunakan pentungan kepada Suporter Aremania, dengan hanya hal tersebut Aremania yang ada didalam lapangan panik dan kembali kedalam tribun dengan cara memanjat pagar tribun berdiri, saksi dapat mlihat dengan jelas karena aremania yang panik naik ke atas tribun/gate 12 dan 13, saksi saat itu juga melihat adanya penembakan Gas Air mata ke arah supporter yang turun kelapangan sebelah utara utara/Belakang gawang utara oleh petugas Kepolisian dan sepengetahuan saksi yang ditembakkan sebanyak 1 gas air mata. Melihat adanya hal tersebut, saksi Mengajak Sdr. UDIN untuk keluar melalui pintu 14, setelah berhasil keluar dari Tribun Stadion, saksi kemudian berjalan menuju ke tempat saksi parkir sepeda motor dimana pada saat berjalan tersebut saksi mendengar banyak letusan dari arah dalam stadion, sekitar 2 menit berjalan (sekitar jam 22.17 WIB) ditengah perjalanan tepat berada sebelah barat, saksi membeli minum dan ada petasan meluncur didepan saksi dan mengeluarkan asap putih banyak yang mengatakan itu adalah gas air mata, secara langsung saksi merasa sesak nafas menghirup asan tersebut dan kedua mata saksi langsung perih dan penglihatan kabur, saksi bersama-sama dengan Sdr. UDIN tetap berlari dengan tujuan untuk menyelamatkan diri, sekitar 5 menit kemudian (sekitar jam 22.30 WIB) saksi

Halaman 271 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ditempat parkir, saksi kemudian membilas muka saksi dan setelah itu pergi bersama-sama dengan Sdr. UDIN untuk pulang kerumah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keributan di tribun 14 karena adanya gas air mata tersebut, karena pada saat saksi keluar stadion, di tribun 14 dan pintu 14 masih dalam keadaan aman dan lancar untuk keluar stadion.
- Bahwa saksi tidak tahu terjadi keributan di tribun 12, karena saat saksi keluar dari stadion, masih belum ada keributan di tribun 12, hanya saja saksi mengetahui banyak supporter yang ingin masuk kedalam tribun 12 dari dalam lapangan karena dihalau oleh petugas keamanan.
- Bahwa yang menembakkan gas air mata di dalam stadion kearah utara adalah petugas kepolisian berpakaian seragam hitam dan menggunakan helm hitam.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga petugas kepolisian menembakkan gas air mata adalah untuk menghalau atau menghadang supporter aremania yang akan masuk kedalam lapangan sepakbola dan menghampiri pemain arema.
- Yang saksi alami atas terjadinya keributan di Stadion Kanjuruhan tersebut adalah saksi menghirup gas air mata yaitu mata saksi terasa perih, penglihatan kabur dan sesak nafas/sulit bernafas, dan saksi dirawat inap di Rumah Sakit Hasta Brata Batu.
- Bahwa saat kerusuhan, tidak ada petugas / panitia yg mengarahkan untuk keluar melalui pintu darurat
- Bahwa Saksi mengalami sesak nafas setelah adanya gas air mata.
- Bahwa Tidak ada yang mengeluhkan sesak nafas karena penonton penuh di tribun.
- Bahwa Saat pluit babak kedua dibunyikan dan pertandingan selesai kondisi masih aman.
- Bahwa Tidak ada pengumuman dari pihak Kepolisian kepada suporter yang turun ke lapangan jika tidak naik ke tribun maka akan ditembak gas air mata.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada suporter yang memukul polisi dan pemain di lapangan.
- Bahwa Polisi melepaskan tembakan air mata di dalam stadion dulu baru di luar stadion.
- Bahwa Tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh suporter diatas tribun sehingga pantas untu ditembak gas air mata.
- Bahwa Saksi boleh masuk ke dalam stadion karena saksi beli tiket yang asli sehingga saksi boleh masuk kedalam stadion.

Halaman 272 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan tiket ekonomi tersebut bisa masuk kedalam stadion dari pintu / gate 1 sampai dengan gate 14 dan di dalam tidak ada nomor kursi.
- Bahwa Pada waktu masa injuri time sekitar 7 menit kondisi masih normal sampai sekitar 10 menit, kemudian merasa sesak nafas dan mata merah / sakit dan kabur setelah adanya gas air mata.
- Pada saat masuk ke dalam stadion saksi masih bisa duduk maupun berdiri di tribun.
- Bahwa Saksi mendapatkan santunan dari Walikota Batu, Grahha Family dan Gubernur.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. YUNI WINANIK. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 Saksi bekerja sebagai pedagang di kios/ruko no 53 (cafe akbar) bersama dengan suami saksi, NANANG EFENDY. Saksi di Ruko stadion kanjuruhan dari tahun 2011, saksi berada disana posisi kios di sebelah kanan pintu ekonomi 10 atau dibawah tribun dan Saksi kontrak ruko tersebut dengan dispora kanjuruhan.
- Bahwa Pada saat itu banyak penonton punya tiket tetapi tidak bisa masuk stadion sehingga inisiatif masuk mencari pintu mana yang masih buka, ada penonton yang di tribun itu tidak duduk dan berdiri di santel ban, ada juga menonton dibagian belakang gawang. Pada saat pertandingan tidak ada petugas brimob membawa gas air mata. Petugas baru masuk setelah pertandingan ada yang pakai rompi warna hijau dan orange, pertandingan itu masih aman saat score 2-0 dan belum ada kerusuhan. namun sekira jam ± 22.15 WIB setelah pertandingan area vs persebaya selesai saksi mendengar ledakan ± 2 kali yang tidak saksi ketahui berasal dari mana, dan juga mendengar banyak jeritan dari suporter sambil menangis-nangis, kemudian banyak suporter dari luar masuk kedalam pintu ekonomi 10 dan yang dari dalam pintu juga keluar dan pada saat itu di pintu ekonomi 10 tersebut hanya dibuka bagian tengahnya / tidak full sehingga terjadi penumpukan di pintu masuk ekonomi 10 tersebut. Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya namun saksi mengetahui banyak suporter yang teriak-teriak, pingsan dan ada beberapa orang yang terluka dan ada juga yang meninggal dunia. Tidak ada upaya panpel untuk membantah penonton agar tidak turun, tetapi ada penonton 1 orang yang turun tidak tahu dari tribun mana, penonton itu memeluk pemain Arema, sedangkan pemain

Halaman 273 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persebaya sudah masuk ruang ganti. Saat 1 orang turun kurang lebih 5 menit baru supporter lainnya ikut turun ke lapangan. Setelah kejadian itu saat ramai petugas rompi orange kewalahan, saksi melihat petugas bawa gas air mata kumpul disebelah gate 14 dan masuk ke lapangan untuk menghalau, ada petugas juga yang bawa tameng dan mulai menembak setelah ada kesalahpahaman supporter dengan petugas polisi, tidak dengan suara provokatif. Saksi melihat reaksi supporter panik ketika ada gas air mata turun di lapangan dan di atas tribun sudah tidak tenang dan berebutan keluar lewat pintu-pintu. Polisi itu menembak ke rumput dan tribun, penonton banyak yang mundur karena gas air mata. Pada jam 10 malam di pintu 10 saksi lihat banyak orang berdesak desakan dan jeritan karena ledakan diatas kios saksi sebanyak 2 kali, saksi tidak melihat asap tersebut. Ada supporter yang di evakuasi / di bopong oleh supporter arema lainnya dan di taruh di sekitaran dan di dalam kios/ruko 53 tempat saksi berjualan, sekitar 100 orang dan ada yang masuk kedalam kios/ruko ± 5 orang secara bergantian jadi setelah sadar masuk lagi ± 5 orang, saksi juga melihat kondisi penonton ada yang pingsan, kemudian kaki tidak bisa berjalan, ada yang luka dibagian kepala hingga mengeluarkan darah kemudian saksi ikut memberi pertolongan dan juga melihat ada ± 5 orang supporter laki-laki yang dievakuasi dari dalam stadion kemudian tergeletak di depan kios saksi dalam keadaan sudah meninggal dunia yang selanjutnya di evakuasi pick up warna putih milik supporter arema ke RSI Kec. Gondanglegi Kab. Malang melewati pintu timur Stadion. Saksi melihat ada supporter pada saat keluar dari stadion kanjuruhan setelah pertandingan selesai sebagian supporter jalannya sepyongan dan mulut nya bau minuman keras. Pada saat terjadi peristiwa keributan ada oknum dari supporter yang melakukan pengrusakan 3 (tiga) kendaraan mobil dinas yang rusak kemudian terbakar sedangkan untuk fasilitas umum yang dirusak setahu saksi pagar tangga pintu masuk dan pintu toilet yang berada di dalam pintu ekonomi 10 dan saksi tidak mengetahui cara bagaimanakah pelaku atau supporter melakukan pengrusakan terhadap kendaraan 3 (tiga) kendaraan mobil dinas dan fasilitas stadion tersebut, saksi juga tidak mengenal.

- Bahwa Saat keributan di pintu ekonomi 10 banyak supporter yang menumpuk disana dikarenakan pintu hanya dibuka dibagian tengahnya saja yang hanya bisa dilalui 2 orang dan pintu yang besar terkunci dan tidak ada petugas dari steward, kepolisian, dan portir yang menjaga di pintu ekonomi 10 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada petugas kesehatan, saksi baru melihat

Halaman 274 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kesehatan sekitar jam 01.00 WIB.

- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada korban, saksi kira hanya pingsan, saksi melihat ada sekitar 4 orang yang meninggal.
- Bahwa di luar tidak ada petugas medis karena petugas medis fokus di dalam stadion.
- Bahwa Saksi mendengarkan 2 kali suara ledakan sekitar 20 meter diatas tribun.
- Bahwa ada banyak suporter yang memiliki tiket tetapi tidak bisa masuk ke dalam stadion.
- Bahwa Setahu saksi pintu stadion di buka dan ditutup.
- Bahwa Saksi melihat suporter yang meninggal itu dari dalam stadion dan di luar stadion
- Bahwa Saksi melihat dan 4 (empat) orang petugas Steward terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan orang 1 (satu) perempuan, 2 (dua) orang petugas portir dan 6 (enam) orang petugas dari Kepolisian. namun saksi tidak kenal dengan seluruh petugas tersebut.
- Bahwa yang membuka pintu ekonomi 10 adala Petugas steward, pintu itu ditutup sekira pukul 20.30 WIB dan yang menutup adalah petugas steward dan dibuka kembali sekira pukul 21.30 Wib.
- Bahwa saksi melihat terjadi penumpukan di pintu ekonomi 10 dikarenakan banyaknya suporter yang keluar bersamaan sedangkan kondisi pintu hanya dibuka dibagian tengahnya saja (pintu terlalu sempit). Selain terkena gas air mata, diperkirakan kekurangan oksigen dikarenakan jumlah suporter yang terlalu banyak dan menumpuk.
- Bahwa Tidak ada petugas yang membantu justru penonton atau supporter lain yang membantu memberi minum dan obat kepada korban. Saksi tidak melihat petugas yang berlingung di kios saksi.
- Bahwa Sebelumnya pernah ada gas air mata di stadion kanjuruhan sekitar tahun 2018 tetapi tidak ada korban yang meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. **NANANG EFENDI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang di kios/ruko no 53 (cafe akbar) bersama dengan istri saksi, YUNI WINANIK. Saksi di Ruko stadion kanjuruhan dari tahun 2011, saksi berada disana posisi kios di sebelah kanan pintu ekonomi 10 atau dibawah tribun dan Saksi kontrak ruko tersebut dengan dispora kanjuruhan.

Halaman 275 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pertandingan Arema FC melawan Persebaya Saksi mendengar teriakan minta tolong dari suporter AREMANIA yang berada di Pintu Ekonomi 10 dan pada saat itu Pintu Ekonomi 10 hanya dibuka bagian tengahnya saja, setelah itu saksi melihat ada tumpukan suporter ARMANIA yang berada di tangga masuk Pintu Ekonomi 10 yang mana pada saat itu banyak suporter AREMANIA yang akan keluar akan tetapi tidak bisa dikarenakan banyak juga suporter AREMANIA yang akan masuk ke tribun, beberapa saat kemudian akhirnya banyak suporter AREMANIA yang berhasil keluar dengan kondisi sesak nafas dan pingsan dikarenakan Adanya gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan, pada saat itu suporter yang pingsan (sekitar 10 orang) langsung di taruh di dalam kios saksi, dan ada sekitar 20 orang di taruh di teras kios saksi. Kemudian sekitar jam 22.30 Wib, saksi juga melihat 4 (empat) orang supporter AREMANIA dalam kondisi meninggal dunia di letakkan di teras kiosm yang mana ke 4 (empat) orang suporter ARMANIA tersebut berasal dari Pintu Ekonomi 10, setelah itu saksi melihat ada 6 (enam) orang suporter AREMANIA (termasuk 4 orang yang meninggal dunia) di evakuasi dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Pick Up warna putih menuju Rumah Sakit RSI Gondanglegi Kab. Malang, selanjutnya saksi mendapat kabar jika dari 6 (enam) orang suporter AREMANIA tersebut yaitu 5 (lima) orang suporter AREMANIA dinyatakan meninggal dunia dan 1 (satu) orang supporter AREMANIA dalam keadaan kritis.
- Bahwa Bahwa kondisi pintu 10 saat terjadi kerusakan terbuka namun yang dibuka adalah pintu kecil selebar kurang lebih 1,5 M. sedangkan pintu besar tidak dibuka, menurut saksi seharusnya pintu besar bisa dibuka. Dan sepengetahuan saksi ang bertanggung jawab untuk membuka dan menutup Pintu Ekonomi 10 tersebut adalah anggota match steward. pintu besar saat itu tidak dibuka karena karena kondisi pintu tergembok. Saksi tidak tahu mengapa yang dibuka hanya pintu kecil saja. Dan sepengetahuan saksi kunci gembok dibawa oleh Steward.
- Bahwa biasanya Pintu Ekonomi 10 tersebut dibuka 3 (tiga) jam sebelum pertandingan dimulai dan ketika pertandingan kurang 10 (sepuluh menit) pintu dibuka secara keseluruhan.
- Bahwa Tidak ada petugas yang membantu justru penonton atau supporter lain yang membantu memberi minum dan obat kepada korban. Saksi tidak melihat petugas yang berlingung di kios saksi.
- Bahwa Saksi mendengarkan 2 kali suara ledakan sekitar 20 meter diatas tribun.

Halaman 276 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada banyak suporter yang memiliki tiket tetapi tidak bisa masuk ke dalam stadion.
- Bahwa Setahu saksi pintu stadion di buka dan ditutup.
- Bahwa Saksi melihat suporter yang meninggal itu dari dalam stadion dan di luar stadion
- Bahwa Saksi melihat dan 4 (empat) orang petugas Steward terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan orang 1 (satu) perempuan, 2 (dua) orang petugas portir dan 6 (enam) orang petugas dari Kepolisian. namun saksi tidak kenal dengan seluruh petugas tersebut.
- Bahwa yang membuka pintu ekonomi 10 adala Petugas steward, pintu itu ditutup sekira pukul 20.30 WIB dan yang menutup adalah petugas steward dan dibuka kembali sekira pukul 21.30 Wib.
- Bahwa Saksi melihat terjadi penumpukan di pintu ekonomi 10 dikarenakan banyaknya suporter yang keluar bersamaan sedangkan kondisi pintu hanya dibuka dibagian tengahnya saja (pintu terlalu sempit). Selain terkena gas air mata, diperkirakan kekurangan oksigen dikarenakan jumlah suporter yang terlalu banyak dan menumpuk.
- Bahwa Sebelumnya pernah ada gas air mata di stadion kanjuruhan sekitar tahun 2018 tetapi tidak ada korban yang meninggal dunia.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. NANANG SUBEKTI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Klinik Jantung Hasna Medika Alamat Jl. Raya Ki Ageng Gribig, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang bagian Laundry, selain sebagai karyawan di Klinik Jantung Hasna Medika, Saksi juga bekerja sebagai Steward Stadion sejak tahun 2019 di Stadion Kanjuruhan Malang;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Steward Stadion di Stadion Kanjuruhan Malang yaitu Sdr. DANI selaku Koordinator Profesional Guard Malang (PGM) dan tidak dilengkapi Surat perintah, hanya diperintah lisan oleh Sdr. DANI selaku Koordinator Profesional Guard Malang (PGM)
- Bahwa Tugas utama sebagai Steward Stadion adalah melakukan pengecekan body (tubuh) penonton untuk memastikan penonton tidak membawa csenjata tajam, miras, korek api dan petasan asap serta benda-benda lain yang dapat membahayakan keselamatan penonton dan selama bekerja sebagai Steward Stadion sejak tahun 2019 di Stadion Kanjuruhan

Halaman 277 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang saksi melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan Malang kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali yang semuanya pertandingan klub Arema FC;

- Bahwa Sistem kerja Profesional Guard Malang (PGM) yaitu tidak terikat kontrak, pada saat H-3 sebelum pertandingan sepak bola, Sdr. DANI menanyakan di Grup WhatsApp mengirimkan List untuk diisi anggota yang berada di Grup WhatsApp tersebut siapa saja yang bersedia untuk melaksanakan pengamanan pertandingan Sepak Bola. Untuk sistem penggajian dari pengamanan pertandingan sepak bol tersebut langsung saksi terima setelah pertandingan sepak bola dari coordinator yaitu Sdr. DANI;
- Bahwa Selama melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan Malang sebagai steward, baru pertama kali ini terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yaitu pada pertandingan Liga Indonesia antara Arema FC vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa Saat melaksanakan pengamanan Stadion pada tanggal 1 Oktober 2022 dalam pertandingan antara Arema FC vs Pesebaya tersebut, saksi tidak diberikan arahan oleh Sdr. DANI selaku Koordinator hanya ditawari untuk ikut melaksanakan pengamanan Stadion sebagai steward, namun sebelum-sebelumnya saksi sudah diberitahu oleh Sdr. DANI selaku koordinator PGM dan Sdr. YANI selaku koordinator Revolution Guard Indonesia (RGI);
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan struktur organisasi Profesional Guard Malang (PGM) dan Profesional Gym Malang (PGM) :
 - Revolution Guard Indoensia (RGI) diketuai oleh Sdr. SUKO dan koordinatornya Sdr. YANI
 - Profesional Gym Malang (PGM) diketuai oleh Sdr. LALU dan koordinatornya Sdr. DANI.
- Bahwa terhadap Profesional Gym Malang (PGM) belum diajukan ijin kepengurusan, sedangkan terhadap Revolution Guard Indonesia (RGI) saksi tidak tahu.
- Posisi penempatan tugas saksi dalam melakukan pengamanan sebagai steward dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Pesebaya itu di Pintu 10 (sebelah Selatan).
- Bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 WIB, pada saat pengamanan pertandingan sepak bola antara AREMA FC VS PERSEBAYA, kami melaksanakan apel di lantai 2 VIP Stadion Kanjuruhan, selain dari Profesional Guard Malang (PGM) ada juga dari Revolution Guard Indoensia

Halaman 278 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RGI), pada saat apel tersebut dilaksanakan Absen dan pembagian plotting pengamanan, saksi terploting di pintu 10 ekonomi dan yang mengambil apel tersebut adalah Sdr. SUGIANTO dan Sdr. DWI, setelah melaksanakan apel, sekitar jam 17.00 WIB Saksi bergeser untuk menempati plottingnya di pintu 10 ekonomi, semua pintu dibuka dan saksi melaksanakan tugas sebagai Check body (pengeledahan) bagi penonton yang membawa korek api, flare, kembang api, senpi, sajam dan lain-lain serta mengecek penonton yang tidak memiliki tiket untuk tidak boleh masuk, selanjutnya di pintu 10 ekonomi tersebut, saksi bergabung dengan teman saksi PGM yaitu Sdr. SLANK (koordinator pintu membawa HT), Sdr. AMIR, Sdri. DENO dan Sdri. ASTINI karena setiap pintu ada personil dari PGM sebanyak 5 orang, dan selain dari Profesional Guard Malang (PGM) yang melaksanakan pengamanan juga ada dari rekan-rekan Bapenda 2 (dua) orang yang bertugas sebagai menghitung jumlah penonton yang masuk, dari anggota TNI 2 (dua) orang yang menggunakan kaos warna abu-abu serta dari Kepolisian sekitar kurang lebih 6 (enam) orang yang terdiri dari 4 Polisi dan 2 Polwan. sekitar pukul 18.00 Wib s/d babak kedua, penonton masuk secara bertahap sehingga pintu tidak pernah ditutup sampai dengan akhir pertandingan. 10. pintu 10 ekonomi yang dijaga pada pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Pesebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 tersebut dibuka pada dua pintu kecil dengan ukuran kira-kira 2 M x 1 M, saksi meninggalkan pintu 10 ekonomi pada pertandingan sepak bola itu sekitar 15 menit setelah wasit meniup peluit tanda telah berakhirnya pertandingan babak kedua sekitar 22.00 WIB, dan alasan saksi meninggalkan pintu tersebut karena Sdr. SLANK menerima perintah dari Sdr. YANI melalui HT untuk diminta merapat ke dalam lapangan stadion karena di tribun masih ramai suporter, akhirnya saksi bersama-sama dengan Sdr. AMIR, Sdri. DENO dan Sdri. ASTINI menuju ke Pintu VIP melewati luar stadion sedangkan Sdr. SLANK tinggal di pintu 10, pada saat itu saksi melewati pintu 9, pintu 8, pintu 6, pintu 5, pintu 4, pintu 3, pintu 2 pintu 1 bagian luar stadion. Pada saat saksi jalan kaki melewati antara pintu 1 dan pintu 2, saksi melihat di dekat pintu tersebut ramai oleh penonton dan mengetahui mobil Barracuda milik Brimob yang saksi ketahui dinaiki oleh Pemain dan Official tim Persebaya sudah dilempari Batu dan botol oleh penonton tersebut. Setelah sampai di Pintu VIP saksi berniat untuk menuju ke dalam lapangan stadion melewati pintu yang pintunya keluar berada di dekat kantin terletak di antara Pintu 1 tribun ekonomi dan Pintu VIP. Pada saat saksi sampai di pinggir lapangan stadion tersebut, saksi baru

Halaman 279 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa terjadi keriuhan di dalam lapangan yang sudah ramai, penonton masuk ke dalam lapangan karena pada saat itu petugas dari kepolisian menembak gas air mata akhirnya dan saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi hanya petugas dari kepolisian Brimob memerintahkan untuk mundur akhirnya menunggu di dekat kantin dalam stadion tersebut. Setelah keriuhan tersebut reda, saksi bersama teman-teman steward lainnya berniat untuk membantu mengevakuasi karena katanya dari teman-teman steward ada korban di sekitar tribun. Akhirnya saksi melewati tribun-tribun, melewati lapangan sepak bola tersebut untuk menuju ke pintu 9 dan mendapati di tangga akan masuk tribun ekonomi ada 1 (satu) korban laki-laki yang tergeletak yang sepertinya sesak nafas tetapi sudah diangkat oleh teman-temannya sekitar 6 (enam) orang. Saksi mengarahkan agar korban tersebut dibawa ke lapangan karena di lapangan sudah di beberkan karpet dari musholla stadion kanjuruhan. Kemudian saksi kembali lagi ke dalam lapangan dan menunggu di sekitar bench pemain sembari menunggu apabila sudah kondusif dan menunggu kumpul untuk pengarahan dan pembagian gaji selama pengamanan pertandingan sepak bola tersebut. Pada saat menunggu disekitar bench pemain, saksi mengetahui bahwa ada petugas kepolisian yang dibopong dengan kondisi sudah meninggal dunia dari arah pintu 12 tribun ekonomi sekitar jam 01.30 WIB. Kemudian, kumpul pengarahan dan pembagian gaji tersebut saksi langsung pergi ke tempat sepeda motor yang diparkir di dekat pos pintu masuk stadion dan pergi pulang ke rumah masing masing, pada saat keluar dari stadion kanjuruhan mengetahui bahwa di depan pintu masuk stadion ada 1 (satu) mobil warna putih terbalik dan dalam keadaan terbakar;

- Bahwa pada waktu breafing tidak dijelaskan mengenai rencana keselamatan dan keamanan, rencana kontijensi, rencana darurat dalam pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang tanggal 1 Oktober 2022 sesuai BAB III pasal 4, pasal 7, pasal 8 regulasi PSSI edisi tahun 2021 hanya disampaikan terkait check body;
- Bahwa pada waktu itu saksi berjaga di Pintu 10 Ekonomi, ada 5 orang anggota 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dan penjaga tribun 2 orang, polisi, Dispenda serta 2 orang dari zippur;
- Bahwa Pintu 10 Ekonomi dibuka jam 16.00 WIB, saksi dibekali kunci pintu kecil, plastik pengganti botol aqua, HT 1 pintu 1 HT;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait pengamanan pertandingan;

Halaman 280 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diajak untuk melakukan pengecekan pintu oleh Panpel, PT LIB ataupun pihak PSSI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya buku regulasi keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021 karena dari Pihak Panpel, Security officer LIB dan PSSI tidak pernah memberikan sosialisasi buku tersebut.
- Bahwa saksi sebelum meninggalkan pintu 10 ekonomi yang dijaga tersebut, situasi di area pintu dalam keadaan kondusif;
- Bahwa Saksi tidak membuka pintu 10 ekonomi dengan lebar (dibuka semua) setelah pertandingan dinyatakan selesai oleh wasit karena tugasnya di pintu 10 ekonomi tersebut hanya membuka 2 (dua) pintu kecil karena pihak steward hanya diberikan kunci pintu tersebut dan tidak dibekali pintu besar, selanjutnya bertugas menjaga penonton yang masuk maupun keluar.
- Bahwa Waktu kejadian saksi berada di depan mushola, mau keluar asap semua kemudian saksi ke toilet untuk usap muka dan terakhir-terakhir saksi bantu evakuasi korban.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. NAWAWI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Klinik Jantung Hasna Medika Alamat Jl. Raya Ki Ageng Gribig, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang bagian Laundry, selain sebagai karyawan di Klinik Jantung Hasna Medika, Saksi juga bekerja sebagai Steward Stadion sejak tahun 2016 di Stadion Kanjuruhan Malang
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Steward Stadion di Stadion Kanjuruhan Malang yaitu Sdr. DANI selaku Koordinator Profesional Guard Malang (PGM) dan tidak dilengkapi Surat perintah, hanya diperintah lisan oleh Sdr. DANI selaku Koordinator Profesional Guard Malang (PGM), saksi diajak menjadi steward dalam setiap pertandingan sepak bola AREMA FC di Stadion Kanjuruhan oleh Sdr. Hengki alamat Tirta Moyo Pakis Kab. Malang, selaku koordinator steward, Saksi menjadi steward di setiap pertandingan sepak bola AREMA FC di Stadion Kanjuruhan sejak tahun 2016, Bahwa sekitar 3 hari sebelum pertandingan Arema FC melawan Persebaya hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 dr HENGKI menghubungi saksi untuk memastikan saksi bisa ikut sebagai steward atau tidak, saat itu saksi sampaikan saksi bisa ikut.;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai steward adalah melakukan pengecekan tiket, melakukan pengecekan body/bawaan penonton

Halaman 281 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 saksi datang di Stadion Kanjuruhan sekitar jam 15.00 wib kemudian langsung briefing dan absen di Lantai II Stadion Kanjuruhan., Kemudian disampaikan pembagian tugas oleh dr DWI dan saksi ditempatkan di pintu ekonomi 12, bahwa sebelum mendatangi pintu 12 sesuai dengan plottingan, telah dilakukan breafing terlebih dahulu oleh Sdr LALU di lantai 2 VIP, saksi menempati pintu 12 sebagai steward bersama dengan 4 orang lainnya antara lain, Sdr MOHAMMAD REZA, Sdr SIGIT, Sdri CITA, Sdri RISMA, bahwa para anggota steward tersebut dibawah ole Sdr. Suko selaku security officer, Jam 15.30 saksi bergeser ke pintu 12 untuk persiapan pengamanan di pintu 12, Jam 16.00 wib pintu mulai dibuka dan saksi mulai melaksanakan tugas pengecekan tiket. Penonton yang masuk di pintuk 12 cukup ramai namun tidak sampai terjadi antrian panjang dan tidak terjadi keributan, Jam 20.00 wib pertandingan dimulai dan pintu mash tetap dibuka karena mash ada penonton masuk walaupun tidak ramai. Sampai dengan jam 22.00 wib pertandingan selesai dan pintu tetap dibuka dan dijaga karena sebagian penonton keluar lewat pintu yang sama. setelah peluit panjang atau berakhirnya pertandingan dibunyikan selang beberapa saat ada panggilan melalui HT dari Sdr. YANI dengan kalimat " MINTA BANTUAN SEMUA (Steward) MERAPAT KE SHUTTLE BAN", sehingga saksi kearea tersebut. Pintu 12 tersebut masih dalam keadaan terbuka (pintu kecil). Saksi meninggalkan pintu 12 tersebut bersama dengan Sdr. REZA menuju ke arah Shuttle Ban. Jam 22.30 wib ada pemberitahuan lewat HT dari teman-teman di shuttle ban membutuhkan bantuan karena ada kericuhan di dalam, lalu saksi masuk melalui pintu VIP dan langsung menuju area lapangan. Di lapangan saksi melihat sudah ada petugas keamanan dari Kepolisian dan TNI dan kami (steward) disuruh mundur. Di area shuttle ban sudah ada beberapa suporter yang turun dari tribun menuju ke arah tengah lapangan, dan aparat kepolisian sudah membentuk perlindungan dengan tameng, Saksi mendengar suara letusan dan keluar asap putih yang saksi kira itu suara petasan, namun saksi juga terkena asap putih tersebut dan merasa pedih di mata dan hingga mengalami batuk sampi muntah. Setelah dari shuttle ban saksi menuju lobby VIP yang mana diarea tersebut sudh melihat beberapa orang yang mengalami tidak sadar diri atau pingsan dan ada juga yang meninggal dunia. Kemudian sakssi membantu untuk mengarahkan ke para medis, Banyak penonton turun dari tribun dan berlarian masuk ke lapangan dan ada asap yang awalnya saksi kira petasan namun ternyata gas air mata. Kemudian saksi standby di kantin dan melihat ada beberapa

Halaman 282 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penonton yang tidak sadar dibopong oleh penonton lainnya dan anggota TI POLRI. Saksi membantu dan meletakkan penonton yang tidak sadar tersebut di dalam ruang VIP dan Mushola saksi lihat kebanyakan anak-anak kecil dan masih hidup. Sekitar jam 24.00 WIB, saksi keluar ke depan VIP bersama teman-teman steward untuk istirahat. elanjutnya ambulance berdatangan untuk membawa penonton yang tidak sadar, ada juga truk TI yang dipakai untuk mengangkut korban (penonton yang tidak sadar) ke rumah sakit. Diluar stadion banyak penonton berkata-kata kotor kepada petugas kepolisian yang bertugas pengamanan di lokasi dan Sekitar jam 01.00 wib penonton mulai meninggalkan stadion kanjuruhan. Saksi pulang jam 02.00 dan diluar stadion (di pintu masuk) ada truk Brimob yang rusak bekas terbakar dan ada mobil sedan terguling dan bekas terbakar.

- Bahwa Saksi menerima kunci pintu 12 dari pak Edi (Steward) waktu selesai breafing, yang dibagi 14 kunci, saksi tidak mengetahui Pak Edi dapat kunci darimana
- Bahwa Pada waktu breafing Terdakwa ada di depan
- Bahwa Pintu di buka menunggu perintah dari koordinator, koordinator akan mengecek kesiapan tiap-tiap pintu, dan memastikan kepengkapan tugasnya, jika sudah siap maka pintu dibuka
- Bahwa Yang menentukan plotting / penempatan steward adalah Ahmad Yoni
- Bahwa Tugas ahmad yoni sebagai korlab penertiban banner di sentel ban
- Bahwa Saksi tahu Pak Suko keliling stadion dari HT
- Bahwa Pintu-pintu yang dibuka adalah pintu 1 sampai dengan 14, VIP dan VVIP saksi tahu dari laporan di HT
- Bahwa Di setiap pintu ada 8 steward, 5 orang di pintu dan 3 orang di lorong atas pakai rompi orange
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kunci pintu A, B, C, D, E dan F juga dikasih yang saksi tahu hanya kunci pintu kecil 1 sampai dengan pintu 14
- Bahwa ada steward yang membantu pengamanan di lapangan setelah pertandingan selesai, Ahmad Yoni melalui HT minta bantuan 2 orang tiap pintu untuk membantu pengamanan di lapangan setelah pertandingan selesai
- Bahwa Pada saat menjaga saksi tidak melihat Sdr. SUKO selaku atasan saksi sebagai security Officer melakukan pengecekan di pintu 12
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan terkait upaya antisipasi jika terjadi kerusuhan hanya saja arahnya adalah melakukan pengecekan badan penonton dan barang-barang bawaan penonton.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan regulasi keselamatan dan

Halaman 283 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan tahun 2021.

- Bahwa Saksi bergeser ke lobby atas perintah Pak Yoni untuk mengamankan pemain Persebaya.
- Bahwa Pada saat saksi bergeser meninggalkan pintu 12, suporter keluar tidak ada masalah, petugas Dispenda, TNI dan Polres masih ada.
- Bahwa Di Stadion Kanjuruhan ada tempat bagi suporter disabilitas di VIP, kita arahkan dan kita gotong jika ada suporter disabilitas.
- Bahwa Pada waktu suporter turun saksi arahkan keluar melalui pintu kecil dan pintu besar.
- Bahwa Tugas steward juga mengarahkan suporter ke Tribuk Ekonomi atau Tribun VIP sesuai dengan tiket gelang.
- Bahwa Ada steward yang jaga di lobby menggunakan pakaian jas.
- Bahwa steward juga membantu evakuasi suporter yang terluka karena para korban tidak mau di bantu dan di evakuasi oleh Polisi.
- Bahwa Di Stadion Kanjuruhan ada 2 Ambulan, 2 tandu dan mobil pemadam kebakaran.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. NUR KOLIM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Saksi bekerja serabutan sebagai sebagai kuli bangunan sejak tahun 2017, selain itu saksi juga bekerja sebagai Steward sejak tahun 2017 s/d sekarang. Steward adalah pekerjaan jasa pengamanan yang berada pada pertandingan sepak bola, namun saksi harus tergabung dalam suatu komunitas / kelompok organisasi keamanan agar dapat menjadi steward. Saksi mengetahui adanya pertandingan sepakbola BRI LIGA 1 antara AREMA FC VS PERSEBAYA pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan sehingga saksi bekerja sebagai Steward (Personil Keamanan) dalam pertandingan tersebut, Saksi tergabung dalam Organisasi PGM (Profesional Guard Malang) yang diketuai oleh Sdr. LALU PANCA sejak tahun 2017 akan tetapi sampai dengan saat ini saksi belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Bahwa kelompok/Organisasi keamanan PGM (Profesional Guard Malang) tersebut adalah bergerak dalam bidang Pelayanan Jasa Keamanan, dimana bidang kerjanya adalah memberikan Pengawasan dan Penjagaan kegiatan atau event yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur.
- Bahwa honor atau gaji yang saksi dapatkan sebagai Match Steward dalam pertandingan tersebut Kurang lebih sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu

Halaman 284 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diberikan oleh kordinator yang tunjuk oleh panpel.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai steward, saksi tidak mendapatkan surat tugas termasuk terploting pada pintu No 14 dari pihak Penyelenggara pertandingan antara AREMA FC VS PERSEBAYA dan semuanya di informasikan secara lisan oleh pengurus PGM. tugas dan tanggung jawab Saksi selaku penjaga pintu 14 Stadion adalah : a. melaksanakan pengecekan badan penonton /Suporter (untuk mencari Sajam, Korek api, Flare, Miras, dll yang dilarang dibawa masuk) termasuk botol minuman, Pemasangan dan pengecekan Tiket penonton /Suporter, Membuka pintu 14 dengan kelengkapan yang diberikan oleh PANPEL AREMA untuk dibawa oleh steward antara lain : Kunci pintu kecil, Rompi orange, dan Certer kecil warna kuning. Adanya pembagian kunci pintu kecil gerbang masuk suporter tribun ekonomi yang diberikan oleh Sdr. EDI (steward) pembawa seluruh kunci pintu kecil gerbang masuk suporter tribun ekonomi stadion Kanjuruhan, kemudian kunci No. 14 diserahkan kepada Sdr. RIKI (steward) yang merupakan kordinator pintu No. 14 (yang dituakan) dari jumlah steward yang bertugas pada pintu No. 14 sebanyak 5 (lima) orang steward dan Kemudian sekitar jam 16.30 WIB, Sdr. RIKI selaku pembawa kunci membuka pintu No. 14. Dari arah dalam selanjutnya kami berlima berjaga di depan pintu sampai dengan pertandingan berakhir sekira pukul 22:00 WIB.
- Bahwa dipintu 14 Stadion kanjuruhan tidak terjadi keributan ataupun kericuhan sejak jam 16.30 WIB s/d jam 22.00 WIB.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan sehingga banyak penonton atau suporter tidak sadarkan diri dan kehabisan nafas adalah adanya penggunaan gas air mata pada saat suporter arema yang ricuh karena tidak terima tim Arema FC kalah dengan Persebaya Surabaya.
- Bahwa saksi sampai pertandingan selesai masih di pintu 14, Setelah pertandingan selesai dilaksanakan pada pukul 22:00 WIB, tidak berselang waktu yang lama, ada perintah Sdr. YANI (kordinator bagian dalam steward) melalui saluran HT yang dibawa Sdr. RIKI (rekan steward di pintu No. 14), meminta untuk 2 (dua) orang steward bergeser dari pintu jaga pos masing - masing steward menuju pint VIP dimana Saksi kemudian bersama Sdr. RIKI bergegas berjalan dari luar stadion kurang lebih 100 (seratus) meter menuju lobby bawah gedung VIP dan Setelah saksi masuk ke dalam Gedung VIP baru Saksi mengetahui sedang terjadi chaos dan mengetahui sudah banyak korban dan kemudian Saksi membantu mengevakuasi para korban.

Halaman 285 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi dengan Sdr. RIKI bergeser menuju Gedung VIP, kondisi pintu No. 14 sudah terbuka dan disana juga masih terdapat 3 (tiga) orang steward yang lain dan juga ada Anggota Polsek dan TNI yang masih berjaga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran pintu gerbang besar No. 14, namun untuk ukuran 2 (dua) pintu kecil No. 14 jika dibuka, cukup untuk dilewati 2 (dua) orang bersama - sama.
- Bahwa Sdr. LALU PANCA pernah memberikan arahan terkait kapan saatnya buka tutup pintu tribun 14 saat pertandingan dimulai hingga berakhir
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan arahan dari pihak Papan maupun penyelenggara terkait pelatihan dan atau pengarahan terkait peran dan tanggungjawab menjadi stewards.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan pelatihan simulasi jika terjadi kerusakan saat pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya rencana darurat jika terjadi insiden besar baik didalam atau diluar stadion.
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh pannel untuk melakukan pengecekan kelayakan pintu tribun khususnya tempat saksi berjaga yaitu di pintu tribun 14.
- Bahwa Sejak saksi menjadi Stewards pada tahun 2017, untuk pintu besar tidak bisa dibuka dan hanya anak pintu dari masing-masing pintu besar yang bisa dibuka.
- Bahwa Saksi melihat korban yang mengalami sesak nafas dan sebagian meninggal dunia. Untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu namun khusus di pintu 14 saksi melihat ada 3 orang yang meninggal 1 di luar stadion dan 2 di dalam stadion .
- Bahwa Di pintu 14 semua penonton bertiket, pintu sempat ditutup \pm 5 menit agar suporter naik dahulu, penutupan pintu itu inisiatif dari pihak Polres karena masih banyak suporter bertiket tidak bisa masuk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tiket yang dijual oleh Pannel saksi tidak mendapat informasi dari Terdakwa maupun Pak Suko.
- Bahwa Pintu besar yang fungsi hanya 4 yang 2 tidak berfungsi, namun 4 pintu besar tersebut di buka semua.
- Bahwa yang menentukan pintu besar di buka atau ditutup adalah steward, polisi dan pihak Dispenda.
- Bahwa Tidak ada arahan dari Terdakwa agar pintu besar di buka atau ditutup.

Halaman 286 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait regulasi keamanan.
- Bahwa Jika terjadi chaos langsung di handle oleh pihak kepolisian, kita hanya membantu pihak kepolisian
- Bahwa Honor saksi sebagai steward per pertandingan 100 ribu kadang-kadang 50 ribu, itu sebagai bentuk loyalitas saksi kepada Arema
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. AHMAD YONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditunjuk secara lisan oleh sdr SUKO SUTRISNO menjadi koordinator Steward Shuttleban di dalam lapangan Stadion Kanjuruhan Malang dalam pertandingan liga 1 BRI antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. sedangkan untuk koordinator Steward penjaga pintu-pintu Tribun Stadion Kanjuruhan Malang adalah dr Sdr. LALU PANCA.
- Bahwa Suko Sutrisno selaku Security official memberikan arahan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB yang isinya tentang ketentuan barang bawaan pengunjung / suporter yang tidak boleh masuk antara lain : miras, botol kaca/plastik, korek api, kaca, flare, Senjata Tajam, Narkoba, tentang instruksi buka pintu tribun stadion yang akan digunakan masuk oleh pengunjung / suporter mulai pukul 16.00 WIB, dan penekanan "jangan sampai meninggalkan pintu apalagi menutup pintu stadion" selama mulai masuknya suporter sampai selesainya pertandingan hingga pulangny pemain, dan karena tiket terjual habis, maka pintu wajib dibuka pukul 16.00 WIB dengan ketentuan body check ke seluruh supporter dan Semua Steward diharuskan hadir pada pukul 14.00 WIB di Stadion Kanjuruhan Malang untuk menerima briefing dari SUKO SUTRISNO. Briefing dilaksanakan hanya sekali saja. Setelah Briefing selesai masing-masing Steward, diberikan alat komunikasi berupa HT kepada koordinator Steward dan Steward yang dituakan. Dan untuk Steward yang dituakan ditugaskan membawa kunci di masing-masing pintu Tribun Stadion, pembagian rompi berwarna oranye dan hijau muda bertuliskan logo Arema dan J99 Steward pada bagian depan kepada seluruh Steward.
- Bahwa Jumlah Steward yang ditugaskan sebanyak 250 orang. Dan untuk sambungan radio HT yang digunakan untuk koordinasi antar koordinator Steward dan Steward yang dituakan di chanel 160500. Dan dalam memploting Steward di lokasi dimana mereka bertugas adalah Sdr. SUKO SUTRISNO.
- Bahwa Saksi sebagai koordinator di dalam stadion dan Lalu Panca sebagai koordinator di luar stadion.

Halaman 287 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tiap-tiap pintu Tribun ekonomi dijaga 8 orang terdiri dari 2 wanita dan 6 pria. Dengan pembagian tugas 3 orang di dalam Tribun dan 5 orang di pintu tribun. Pertandingan dimulai pukul 20.00 WIB hingga 21.45 WIB, dan posisi saksi stand by di depan pintu masuk pemain arema dan persebaya. Pukul 21.52 WIB mulai terjadi kericuhan supporter area hingga 1 supporter masuk ke dalam lapangan stadion, dan kemudian dr SUKO SUTRISNO yang berada di tengah melambaikan tangan ke saksi yang pada saat itu saksi ada di sebelah utara untuk mendekat padanya, selanjutnya saksi mendekati dan langsung memberikan saran ke sdr SUKO untuk menarik pemain AREMA FC masuk ke ruang ganti pemain. Selanjutnya dr SUKO SUTRISNO meminta saksi untuk menghubungi koordinator Steward pintu tribun yaitu Sdr. LALU PANCA untuk menarik beberapa steward yang berjaga masing-masing di pintu tribun stadion, menuju ke shuttleban guna membantu menghalau supporter yang masuk ke lapangan. Sekitar pukul 22.10 wib, supporter masuk lapangan lebih banyak lagi saksi masuk ke lapangan dan mendorong supporter bersama steward dan unsur petugas keamanan TNI dan POLRI hingga ada lemparan batu paving ke petugas TNI-POLRI dan steward sehingga ada tembakan gas airmata tepat di depan saksi, selanjutnya ada suara "Mundur" tidak tahu siapa yang berkata seperti itu, sehingga saksi bersama TNI, POLRI dan steward mundur, hingga saksi masuk ke pintu dekat kantin sebelah utara dibawah tribun VIP dengan mata tidak bisa melihat karena gas air mata. Sekitar pukul 22.30 WIB s/d 02.30 WIB, saksi bersama rekan Steward membantu evakuasi para supporter arema yang sudah tidak sadarkan diri di mushola dekat ruang medis bawah VIP utara untuk ditata. Saksi pulang setelah sampai habisnya korban naik mobil ambulance.
- Bahwa Tidak ada pelatihan kepada steward kami bertugas hanya berdasarkan pengalaman saja karena sudah jadi steward sejak tahun 2008.
- Bahwa yang menghalau suporter yang turun pertama kali adalah steward, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membantu steward karena petugas gabungan.
- Bahwa Pada waktu kejadian posisi saksi di depan gawang utara / depan tribun 4.
- Bahwa Gas air mata pertama diarahkan ke selatan baru kemudian ke utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi suporter setelah penembakan gas air mata karena sudah ada asap
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan dokumen terkait rencana darurat jika ada kerusuhan, dokumen penanganan insiden dan dokumen

Halaman 288 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan

- Bahwa terdakwa pernah menunjukkan dokumen terkait sertifikat kelayakan stadion Kanjuruhan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa steward yang masih berjaga di pintu stadion
- Bahwa Lampu stadion Kanjuruhan tidak pernah di matikan, nyala terus
- Bahwa Tidak ada himbauan dari pihak panpel kepada penonton untuk tenang dan keluar melalui pintu-pintu yang disediakan
- Bahwa Saksi ikut membantu evakuasi para korban, saksi bawa ke musholla
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang rencana keselamatan dan keamanan, rencana kontijensi, rencana darurat dalam pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang tanggal 1 Oktober 2022 sesuai BAB III pasal 4, pasal 7, pasal 8 regulasi PSSI edisi tahun 2021 karena tidak pernah diberitahu pada saat briefing.
- Bahwa Sdr SUKO SUTRISNO Selaku Security officer dan Terdakwa ABDUL HARIS selaku ketua Panpel Arema FC tidak pernah memberitahu penilaian resiko stadion sesuai dengan regulasi PSSI edisi 2021 Bab III pasal 5.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan checking terhadap seluruh pintu tribun Stadion Kanjuruhan karena tidak ada intruksi dari security officer yaitu sdr SUKO SUTRISNO.
- Bahwa Pada waktu Rapat Koordinasi dengan Polres Malang tidak ada tanggapan dari pihak Polres Malang terkait himbauan Terdakwa kepada Kapolres Malang agar jangan ada penggunaan gas air mata di Stadion
- Bahwa di stadion Kanjuruhan ada tempat paramedis / medical room, ambulan, truk evakuasi, Truk Pemadam Kebakaran, dan pintu darurat serta ada tanda / tulisan lorong evakuasi
- Bahwa tidak ada aremania yang komplain terkait stadion penuh sesak dan mereka pulang karena stadion padat
- Bahwa ada aremania yang berjoged-joged untuk mendukung tim arema di tribun
- Bahwa penembakan gas air mata oleh petugas kepolisian dilakukan kira-kira 10 menit setelah pertandingan berakhir dan para pemain Persebaya sudah masuk di Barakuda
- Bahwa yang menyebabkan penonton panik adalah adanya gas air mata
- Bahwa Penonton yang turun ke lapangan tidak ada yang anarkis dan memukul pemain
- Bahwa yang saksi lakukan ketika penonton panik dan sesak nafas serta mata perih di lorong adalah saksi bawa ke paramedis

Halaman 289 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan penonton sesak nafas dan mata merah adalah gas air mata
- Bahwa pada waktu kejadian steward sebagian masih ada di pintu keluar dan sebagian membantu pengamanan di dalam lapangan
- Bahwa yang menjaga di pintu 12 adalah petugas dari Polsek Pakis sedang di pintu 14 dari Polsek Dampit, mereka dibantu petugas dari Zipur dan Dispenda
- Bahwa Pada waktu kejadian kondisi pintu keluar terbuka semua, tidak ada yang tertutup
- Bahwa Posisi steward ada yang jaga pemain sebanyak 6 orang memakai jas, steward di sentel ban memakai rompi hijau ada 86 orang, di setiap pintu ada 8 steward memakai rompi orange, di pintu darurat ada 6 orang, papan skor ada 2 orang, di ruang wasit 2 orang
- Bahwa Tugas steward yang memakai rompi hijau yaitu penertiban pemasangan banner, menjaga agar penonton tidak naik ke papan skor dan masuk lapangan, evakuasi penonton jika ada yang pingsan semuanya sudah disampaikan oleh Pak Suko pada waktu breafing
- Bahwa Tugas steward yang memakai rompi orange yaitu mencegah suporter membawa barang yang berbahaya ke dalam stadion dengan cara melakukan check body dan pemeriksaan tiket semuanya sudah disampaikan oleh Pak Suko pada waktu breafing
- Bahwa yang dibuka adalah pintu kecil, pintu besar tidak pernah sama sekali di buka sejak saksi menjadi steward pada tahun 2006 dan tidak pernah dikasih kunci pintu besar
- Bahwa Pintu darurat ada 6 buah dan terbuka 5 menit sebelum pertandingan berakhir
- Bahwa Pada waktu kejadian penonton tidak keluar melalui pintu darurat karena ditembak gas air mata dari bawah sehingga penonto lari menuju pintu kecil, namun beberapa suporter di tribun utara dan barat turun melalui pintu darurat
- Bahwa Protap situasi darurat yang dipahami oleh steward tidak ada yang ada kondisionil, tergantung kondisi dan kejadian, hal tersebut sering kita lakukan tetapi tidak ada protap tertulis hanya lisan.
- Bahwa Pada waktu ada penembakan gas air mata saksi ada di sentelban utara dekat gawang, yang saksi lihat ada penonton yang turut ke lapangan mau mendekat ke pemain arema, kemudian ada gas air mata, mereka mundur dan membantu korban.
- Bahwa Jarak penembak gas air mata dengan saksi sekitar 75 meter, gas air

Halaman 290 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hampir kena saksi dan saksi terkena langsung dampak asap gas air mata.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11. LALU PANCA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pensiunan TNI AD sejak bulan Januari tahun 2021 dengan pangkat terakhir Peltu (Pembantu Letnan Satu). Semasa berdinis saksi bekerja di Divisi Infanteri II Kostrad yang beralamat Jl. Singosari Kel. Sempol Kec. Singosari Malang. Saksi menjadi steward sejak berdinis di TI AD yaitu sekitar tahun 1995 sampai dengan sekarang ini. Saat ini jabatan sebagai steward adalah kordinator / korlap steward, saksi menjadi Korlap steward ditunjuk oleh ABD HARIS melalui sdr. SUKO, penunjukan tersebut hanya secara lisan (hanya kesepakatan) dan tidak ada surat penunjukannya / bukti tertulisnya. Posisi saksi sebelum pertandingan dimulai adalah saksi bersama pak ITOK berkeliling stadion untuk menemui steward yang bertugas di pintu-pintu masuk kedalam stadion. Saksi mendapatkan upah jaga sebagai steward pada saat pertandingan AREMA FC VS PERSEBAYA sebesar 250 ribu rupiah. Tidak ada dasar / bukti tertulis terkait pengangkatan saksi menjadi Korlap Steward.
- Bahwa Security Officer (SO) ketuanya adalah SUKO (sejak dimulainya kompetisi ini, yaitu pada Juni 2022), SO membawahi 2 korlap Steward. Korlap-korlap tersebut adalah :
 - a. KORLAP DALAM : Di Korlap dalam dibagi tugas menjadi dua : pengamanan VIP dan pengamanan dalam (selain di VIP akan tetapi didalam stadion). Didalam pengamanan dalam ada pengawalan untuk para pemain sepak bola yang berpakaian safari Jas hitam. Untuk pimpinan pengamanan adalah Pak RONI dan pimpinan pengamanan dalam adalah AKHMAD YANI. Untuk berapa banyak orang yang dibawa Pak RONI dan Pak AKHMAD YANI saksi tidak mengetahuinya. Pak RONI dan Pak AKHMAD YANI dari Guad RGI.
 - b. KORLAP LUAR : Bertugas untuk pengamanan dibagian luar, ketuanya adalah saksi sendiri Dalam pelaksanaan tugas steward bagian luar saksi menunjuk beberapa orang yang membantu tugas saksi diantaranya: Pak Itok, Pak To, Doni, Beluk, Tam. (nama-nama tersebut yang ditunjuk untuk membantu saksi menjaga bagian luar di saat pertandingan Arema FC Vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Korlap Steward bagian luar adalah :

Halaman 291 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengawasi tiap-tiap pintu agar pelaksanaan kegiatan supaya aman dan nyaman sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh manajemen secara lisan.
 - b. Membantu menyelesaikan masalah, apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh anggota steward yang bertugas dipintu-pintu tertentu yang sudah menjadi tanggung jawab mereka.
- Bahwa tugas saksi sebagai Korlap Steward pada saat pertandingan sepak bola adalah membuat pengamanan supaya pertandingan sepak bola dari mulai start sampai akhir menjadi aman dan nyaman, baik bagi pemain maupun officer yang sedang bertanding, serta tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, berhasil dan sukses.
 - Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Korlap Steward pada saat pertandingan sepak bola adalah kepada Pak SUKO, kemudian Pak SUKO berta Ada struktur organisasi kepengurusan dari Ketua Pampel sampai ke Steward, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui semuanya adalah Terdakwa ABD HARIS karena beliau pada saat itu yang menjabat sebagai Ketua Panpel.
 - Bahwa semua kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas yang saksi kerjakan sebagai Korlap Steward saksi laporkan kepada Pak SUKO (sebagai Security Officer), kemudian Pak SUKO melaporkan kepada ketua Panpel dalam hal ini adalah bapak ABD HARIS.
 - Bahwa pada saat pertandingan dimulai sampai akhir, posisi saksi berada di pintu 6 bersama-sama dengan Pak ITOK. Yang membawa kunci pintu 6 pada saat itu yang saksi ketahui adalah Pak Pendik, sdr. Pendik menerima kunci pintu 6 dari Pak Yani, karena Pak Yani yang bertugas membawa kunci pintu Stadion. Pak Yani mendapatkan kunci pintu stadion dari pengurus Stadion (saksi tidak mengetahui nama dari pengurus stadion tersebut). Saksi baru bergeser dari pintu 6 stadion setelah 30 menit pertandingan berakhir ke pintu besar sebelah tribun VIP atas inisiatif saksi sendiri. yang saksi ketahui pintu di Stadion Kanjuruhan Malang ada 14 pintu ekonomi (bisa dibuka semuanya) pada saat pertandingan semua pintu ekonomi sudah terbuka, 2 pintu VIP dan VIP dan 4 pintu gerbang yang besar (bisa dibuka / pintu ini hanya untuk masuknya kendaraan ambulance, akan tetapi pintu ini yang dibuka hanya untuk masuknya orang saja / pintu kecilnya saja dan tidak dibuka secara lebar untuk masuknya kendaraan). saksi mengetahui yang bertugas mendistribusikan kunci pintu stadion adalah Pak Akhmad Yani sendiri, pak Yani mendapatkan kunci pintu dari pengurus stadion. Pada saat briefing, Pak Yani telah menunjuk orang yang dituakan yang nantinya akan bertugas menjaga dipintu yang sudah diflotingkan oleh Pak Yani, dan Pak Yani

Halaman 292 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan serta menyerahkan kunci tersebut kepada orang yang dituakan sebagai pemegang kunci pintu stadion guna untuk membuka pintu stadion pada saat sebelum pertandingan dimulai. Setelah selesai pertandingan pintu masih dibiarkan terbuka dan kunci pintu diserahkan kepada Pak Yani lagi oleh orang yang telah ditunjuk Pak Yani sebagai pemegang pintu masing-masing Stadion. Pada saat pertandingan berakhir, saksi tidak pernah diperintahkan untuk bergeser ke dalam stadion. Akan tetapi setelah 30 menit pertandingan berakhir saksi mempunyai inisiatif untuk bergeser ke pintu besar sebelah tribun VIP, dikarenakan tim dari tamu (Persebaya) sudah pulang dan penonton sudah, pulang, saksi kemudian bergeser untuk bergabung dengan teman steward yang lain. Dari tempat tersebut baru saksi mengetahui banyak korban yang berjatuh terutama di bawa skor diluar stadion.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di depan pintu 6 bersama dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres sedang memantau Nobar di depan pintu 6.
- Bahwa sebelum pertandingan saksi keliling dengan Pak Suko untuk memastikan pintu-pintu terbuka dan hanya penonton yang bertiket yang boleh masuk kedalam stadion.
- Bahwa saksi tidak memastikan pintu besar apa bisa dibuka atau tidak.
- Bahwa Sdr. Suko Sutrisno menjadi Security Officer setelah pembukaan liga BRI sebelumnya Security Officernya adalah pak Wawan
- Bahwa saksi mencari steward 1 minggu sebelum pertandingan, ada steward pertandingan sebelumnya juga ada yang baru.
- Bahwa saksi pernah diundang ngopi bersama Kapolres Malang di gedung tenes sebelum pertandingan, yang hadir adalah saksi, Ahmad Yoni, Terdakwa, Polsek, Kabag ops dan Kapolres. Pertemuan tersebut inisiatif dari Kapolres Malang dan Suko Sutrisno pada waktu itu tidak hadir karena ada undangan di Kantor Arema yang waktunya bersamaan
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Abdul Haris menyampaikan agar dijaga kondisifitas keamanan agar kondusif dan Polisi jangan menembakkan gas air mata.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keselamatan dan keamanan, dan seharusnya ada SOP yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab terhadap setiap pertandingan yang berlangsung, sehingga kita dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas semuanya.
- Bahwa saksi tidak memastikan kembali apakah pintu tribun tetap terbuka atau tidak saat pertandingan berakhir dan saksi tidak melaksanakan kontrol akses keluar masuk penonton karena kondisi sudah tidak memungkinkan.

Halaman 293 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak memastikan semua jalur dan pintu keluar darurat tetap tidak terhalang.

- Bahwa pada waktu Rapat Koordinasi dengan Polres Malang tidak ada tanggapan dari pihak Polres Malang terkait himbauan Terdakwa kepada Kapolres Malang agar jangan ada penggunaan gas air mata di Stadion
- Bahwa di stadion Kanjuruhan ada tempat paramedis / medical room, ambulan, truk evakuasi, Truk Pemadam Kebakaran, dan pintu darurat serta ada tanda / tulisan lorong evakuasi
- Bahwa tidak ada aremania yang komplain terkait stadion penuh sesak dan mereka pulang karena stadion padat
- Bahwa yang menyebabkan penonton panik adalah adanya gas air mata
- Bahwa pada waktu kejadian kondisi pintu keluar terbuka semua, tidak ada yang tertutup
- Bahwa posisi steward ada yang jaga pemain sebanyak 6 orang memakai jas, sentel dan memakai rompi hijau, di setiap pintu ada 8 steward memakai rompi orange
- Bahwa tugas steward yang memakai rompi hijau yaitu penertiban pemasangan banner, menjaga agar penonton tidak naik ke papan skor dan masuk lapangan, evakuasi penonton jika ada yang pingsan semuanya sudah disampaikan oleh Pak Suko pada waktu breafing
- Bahwa yang dibuka adalah pintu kecil, pintu besar tidak pernah sama sekali di buka sejak saksi menjadi steward pada tahun 2006 dan tidak pernah dikasih kunci pintu besar
- Bahwa di stadion Pintu darurat ada 6 buah dan terbuka 5 menit sebelum pertandingan berakhir
- Bahwa pada waktu ada penembakan gas air mata posisi saksi di luar karena saksi ertugas terkait pengamanan di luar stadion yang memerintahkan saksi adalah Security Officer.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12. SAINO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa Abdul Haris untuk bergabung dan bekerja ikut bersama dengan sdr. Abdul Haris dalam pelaksanaan penelenggaraan pertandingan sepak bola, karena jabatan dr. Abdul Haris adalah Ketua Panpel Arema FC. Saksi bekerja ikut dengan Abdul Haris tidak ada bukti tertulisnya / surat pengangkatannya.

Halaman 294 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi tugas oleh Terdakwa Abd Haris untuk mengambil kunci ruang ganti pemain di Dispora Malang. Saat pengambilan kunci sudah disiapkan dimeja piket kantor Dispora dan saksi tinggal mengambilnya saja.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pembawa kunci dan pembuka kunci untuk ruangan ganti pemain dan ruang ganti wasit adalah:
 - a. Mengambil kunci pintu dari kantor Dispora Malang dan membuka rang ganti para pemain dan ruang ganti wasit.
 - b. Melakukan pengecekan terhadap rang ganti para pemain dan ruang ganti wasit, apakah lampu beserta AC ruangan tersebut sudah menyala atau belum.
- Bahwa Pada saat pertandingan antara AREMA FC VS PERSEBAYA dimulai dan sampai akhir pertandingan Posisi saksi didepan ruang ganti pemain dan ruang ganti wasit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam stadion Kanjuruhan karena karena saksi pulang meninggalkan Stadion kanjuruhan bersama-sama dengan rombongan wasit.
- Bahwa saksi sampai stadion jam 14.00 WIB, ada Breafing jam 14.00 WIB di lantai 2 depan musholla yang diikuti oleh 250 orang steward.
- Bahwa saksi tidak ikut breafing dengan pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa Abdul Haris tidak memberi pengarahan waktu Breafing.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

13. SAIFUL KOJIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah pedagang dan saat pertandingan Arema FC vs Persebaya saksi ditunjuk sebagai steward oleh Sdr. SUKO SUTRISNO.
- Bahwa Saksi menjadi steward sekitar Tahun 2020, yang saat itu diajak oleh SUKO SUTRINO tidak ada pelatihan khusus untuk menjadi steward dan hanya ditunjuk secara lisan.
- Bahwa saksi mengenal SUKO SUTRISNO saat Nge-Gym di Malang Tahun 2020 yang mana saat itu saksi ditawarkan untuk menjadi steward dan saksi mengetahui bahwa SUKO SUTRISNO adalah Security Officer;
- Bahwa saksi menjadi steward saat pertandingan Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 yang berjaga di pemain tepatnya di ruang ganti pemain Persebaya;
- Bahwa semua steward dikumpulkan di lantai atas dekat ruang VVIP pukul 14.00 WIB dan mendapat arahan oleh SUKO SUTRISNO dan LALU PANCA;

Halaman 295 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat briefing SUKO SUTRISNO memploting steward dimasing-masing tempat dan untuk arahnya bahwa pintu stadium harus terbuka, dan saksi terploting di ruang ganti pemain sehingga saksi awal harus menyiapkan ruangan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah membawa pemain dari bis pemain ke ruang ganti pemain, Mengeluarkan pemain dari ruang ganti ke lapangan, Mengeluarkan pemain dari ruang ganti mengarah ke bis pemain
- Bahwa setelah kejadian saksi pingsan dan saksi tidak mengetahui kejadian di dalam stadion.
- Bahwa saksi tahu jumlah tiket yang dijual sehingga tahu potensi jumlah penonton yang hadir.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

14. Ir. ARIS SUPRIYANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabid Sarana Prasarana sejak 8 Juli 2001.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dahulu pernah satu kantor dengan Terdakwa, Terdakwa pernah di Dispora sebagai Sekretaris Dinas.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab meliputi sarana yaitu kolam renang, sepatu roda, dan GOR Stadion Kanjuruhan yang berada di lingkungan kompleks Stadion Kanjuruhan, Saksi bertanggungjawab meliputi prasarana yaitu seluruh ruangan didalam kompleks Stadion Kanjuruhan, Saksi melakukan pengembangan, pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan atas sarana prasarana di lingkungan kompleks Stadion Kanjuruhan.
- Bahwa pihak Dispora Kab. Malang hanya selaku pemilik, penyedia sarana prasarana Stadion Kanjuruhan untuk terkait pertandingan dilakukan oleh management yang melakukan sewa kepada Pihak Dispora. Dan Dispora Kab. Malang tidak terlibat dalam pelaksanaan apapun atas pertandingan Arema FC karena semua dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Arema FC
- Bahwa mekanisme untuk sewa fasilitas sarana prasarana Stadion Kanjuruhan yaitu Mengajukan permohonan pemerintah Daerah (Bupati Malang) untuk mendapat persetujuan fasilitas Stadion Kanjuruhan. Jika diizinkan maka Dispora mengeluarkan surat rekomendasi izin penggunaan untuk keamanan kepada pihak Kepolisian. Apabila pihak kepolisian mengizinkan maka telah memenuhi restribusi kepada pihak Dispora, Apabila penyewa telah melakukan kewajiban administrasi maka Pihak Dispora

Halaman 296 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sewa Stadion kepada Penyewa kemudian memberikan kunci yang dibutuhkan oleh Penyewa. Setelah selesai maka dikembalikan, jika ada kerusakan maka menjadi tanggung jawab Penyewa Sehingga dalam perkara ini Pihak Arema FC untuk berlaga di Stadion Kanjuruhan maka mekanisme tersebut diatas dilalui oleh Management Arema FC Kemudian untuk menyewa manager Arema ke Staff bukan melalui saksi, sewa stadion selama 1 jam seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), lampu Rp. 1.500.000, sarana pendukung total Rp. 46.000.000.

- Bahwa Dispora memiliki surat permohonan dalam pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2022 dengan nomor surat : 014/PANPEL/ARMI/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang permohonan izin penggunaan Stadion Kanjuruhan guna penyelenggaraan pertandingan Kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022-2023 dan Arema FC menjadi tuan rumah dan dihadiri oleh penonton/supporter.
- Bahwa Terkiat kapasitas Stadion Kanjuruhan bangku VVIP menampung sebanyak 602 orang, tribun VIP sebanyak 2804 orang, tribun ekonomi dari pintu 1 sampai pintu 14 sebanyak 19.720 orang dan tribun ekonomi berdiri dari pintu ekonomi 2 sampai 13 menampung 14.928 orang. dan stadion memiliki 14 pintu masuk tribun ekonomi dengan lebar 2.7 meter dengan pengaman berupa pintu besi yang dapat dibuka perorangan dalam arti ini hanya dilalui oleh 2 orang dan tidak lebih harus antri. pintu gerbang hanya dipergunakan untuk mobilisasi kendaraan besar bukan untuk pemain ataupun penonton. dan Stadion Kanjuruhan tidak memiliki pintu darurat bagi penonton jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- Bahwa Stadion Kanjuruhan tidak memiliki sertifikasi Kelayakan Stadion.
- Bahwa Pertandingan pertama Arema di Tahun 2022 adalah pada saat piala presiden dan Liga BRI.
- Bahwa Jumlah pintu stadion Kanjuruhan, untuk Pintu Ekonomi ada 14, ada pintu A, B, C, D, E, F, ada Pintu Utama A dan B serta pintu VIP
- Bahwa Penyerahan pintu stadion ke steward yaitu Pak Edi dan Pak Saino sedang pihak Dispora adalah Pak Cip yang menyerahkan, kunci yang diserahkan untuk 23 Pintu, Pintu Utama tidak ada gembok, Kunci VIP dan VVIP total 7 buah
- Bahwa Pintu kecil 1-14 bisa dibuka, Pintu besar bisa di geser dan berfungsi, kunci yang diserahkan 28 kunci (14 x 2)
- Bahwa terhadap pintu-pintu tersebut dilakukan perawatan setelah pertandingan karena sampah-sampah diambil dari pintu-pintu tersebut, jika tidak bisa dibuka maka tidak bisa ambil sampah

Halaman 297 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pintu A, B, C, D, E dan F bisa dibuka fungsinya untuk mobilitasi besar seperti kendaraan pada perayaan 17 Agustus, perawatan dilakukan secara berkala namun pintu C dan D tidak bisa dibuka maksimal, hanya bisa separuh karena berkarat
- Bahwa Perawatan pintu-pintu tersebut masuk anggaran Dispora
- Bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2022 saksi menonton pertandingan Arema vs Persebaya di dalam ruangan saksi yaitu ruangan Satpras
- Bahwa Stadion Kanjuruhan menampung 38.054 / single seat, ada peraturan dari kemenpora
- Bahwa jumlah penonton yang hadir pada waktu pertandingan Arema vs Persebaya saksi tidak tahu pasti, setuju saksi banyak dan ada yang berdiri
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta surat kepada Dispora terkait kapasitas stadion Kanjuruhan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada saksi atau Dispora terkait Dokumen Rencana Darurat
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada saksi / Dispora terkait Dokumen Rencana pengamanan pertandingan
- Bahwa Saksi berada di kantor sejak jam 08.00 WIB sampai akhir
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penembakan gas air mata saksi melihat dari CCTV kemudian saksi ikut membantu korban-korban dari gedung
- Bahwa yang membantu mengevakuasi korban teman-temannya sesama suporter, TNI. Polisi namun saksi tidak memperhatikan apakah ada steward yang ikut membantu mengevakuasi korban
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada arahan dari panpel kepada penonton tentang regulasi evakuasi
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu kejadian Terdakwa berada dimana
- Bahwa jumlah tiket yang di cetak oleh panpel tidak dilaporkan ke Dispora
- Bahwa Stadion Kanjuruhan dilengkapi dengan sarana prasarana keamanan berupa CCTV, CCTV yang terpasang dalam keadaan aktif berjumlah 32 kamera CCTV dan penyimpanan file rekaman CCTV tersebut terbagi menjadi dua DVR dan masing-masing DVR mengcover 16 kamera CCTV dan Bahwa file perekaman CCTV sejumlah 32 kamera terpasang di berbagai tempat Stadion Kanjuruhan
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut kegiatan sertifikasi kelayakan stadion Kanjuruhan terkait kondisi gedung, pintu rumput dll
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Dispora berani menyewakan Stadion Kanjuruhan meskipun belum ada Sertifikasi Stadion, setuju saksi yang

Halaman 298 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi sertifikasi kelayakan stadion adalah manajemen Arema FC

- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat stadion dinyatakan layak untuk menggelar pertandingan
- Bahwa Setahu saksi isi perjanjian sewa penyewa Stadion Kanjuruhan antara lain koordinasi dengan aparat setempat, menjaga ketertiban dan kebersihan, menyelesaikan administrasi, jika berbenturan dengan kepentingan Pemkab maka kepentingan Pemkab yang diutamakan
- Bahwa Arema FC menyewa stadion Kanjuruhan per pertandingan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah PSSI pernah melakukan verifikasi stadion Kanjuruhan karena saksi tidak dilibatkan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Steward dan Pihak Management Arema FC, akan tetapi Steward selalu ada dalam rapat koordinasi pengamanan pelaksanaan pertandingan itu sehingga kunci diserahkan oleh Pihak Steward.
- Bahwa sudah disampaikan dan diajarkan oleh Dispora Kab. Malang kepada pihak Arema maupun pihak Penyewa Stadion Kanjuruhan SOP terkait penggunaan Pintu
- Bahwa Pihak Dispora tidak memberikan saran kepada Pihak Penyewa terkait penggunaan pintu dibuka setelah pertandingan selesai
- Bahwa Saksi sebelum menyerahkan kunci Stadion Kanjuruhan kepada Pak Edi dan Pak Saino tidak pernah menguji apakah kunci tersebut berfungsi atau tidak.
- Bahwa Tidak ada surat dari Dispenda terkait kapasitas stadion Kanjuruhan.
- Bahwa Dispora menyatakan Kapasitas Stadion Kanjuruhan adalah 38.000 dengan cara mengukur sendiri / perkiraan sendiri.
- Bahwa Tidak ada kerjasama antara Dispenda dan Dispora terkait Pajak.
- Bahwa pintu A, B, C, D, E dan F berfungsi semua hanya pintu C dan D kurang maksimal hanya bisa dibuka separuh.
- Bahwa penyerahan kunci kepada steward tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa pintu induk berfungsi dengan baik, saksi pernah memeriksa kondisi pintu induk setelah kejadian.
- Bahwa pintu C dan D hanya bisa dibuka separuh karena sudah keropos, pintu 1-14 ada keropos tapi masih bisa berfungsi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pada saat kejadian pintu C dan D terbuka atau tidak.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di depan pintu C ada truk rusak dan di depan Pintu D ada kawat berduri namun masih bisa dibuka separuh.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui reguasi atau rencana keselamatan dan

Halaman 299 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, tidak ada arahan dari panpel tentang regulasi dan evakuasi

- Bahwa Saksi melakukan penyerahan kunci kepada Sdr. SAINO dan EDI dan Semua kunci tidak pernah diuji berfungsi atau tidak
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Kunci yang diserahkan hanya 14 dan 4 kunci gerbang
 - Terkait Kapasitas stadion, single seat hanya di VVIP lainnya tidak ada kursi;
 - Kapasitas Stadion Kanjuruhan bukan 38.000 karena pada tahun 2018 tiket terjual 44.000, lawan Persija kemarin juga terjual 42.000 dan tidak ada masalah, masih bisa tertampung

15. RINI PUJI ASTUTI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Dispora sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispora Kab. Malang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah : Mengurus kebutuhan perkantoran Dispora, mengurus tentang administrasi perkantoran seperti kenaikan pangkat, gaji, dan cuti
- Bahwa penyewaan atau penggunaan Stadion Kanjuruhan tersebut melalui bidang sarana prasarana.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana Dispora adalah Pak Aris Supriyanto.
- Bahwa Ada perjanjian sewa isi koordinasi dengan aparat setempat. Dalam persewaan, disewa per pertandingan.
- Bahwa PSSI melakukan verifikasi, tetapi saksi tidak tahu karena saksi tidak dilibatkan
- Bahwa Saksi pernah mendampingi penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim untuk masuk ke dalam area Stadion Kanjuruhan, dan telah diamankan barang – barang sebagai berikut:
 - a. Dari Pintu Exit/Keluar 10 : 3(tiga) buah pasang sepatu, 1 (satu) buah sandal slop, dan 1 (satu) buah kacamata.
 - b. Dari Pintu Exit/Keluar 11 : 1 (satu) potongan besi pagar warna biru muda, 2 (dua) pasang sepatu, dan 1 (satu) buah jam tangan perempuan merk “shina”
 - c. Dari Pintu Exit/Keluar 12 : 2 (dua) pasang sepatu
 - d. Dari Pintu Exit/Keluar 13 : 1 (satu) buah topi, 1 (satu) pasang sepatu, 2 (dua) bongkahan batu pagar
 - e. Dari Pintu Exit/Keluar 14 : 1 (satu) buah sepatu anak-anak sebelah kanan, 1 (satu) pasang sandal.

Halaman 300 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diamankan oleh pihak kepolisian ialah barang-barang milik penonton saat pertandingan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis yang terjadi saat pertandingan sepak bola tersebut.
- Bahwa Pintu Exit/Keluar 10 sampai 14 terletak di sebelah selatan Tribun Ekonomi Stadion Kanjuruhan
- Bahwa Dispora berani menyewakan meskipun tidak ada sertifikasi layak dan yang mengurus hal tersebut adalah management Arema
- Bahwa Tidak ada syarat stadion dalam menggelar pertandingan
- Bahwa Barang bukti yang disita Polda dari saksi adalah sepatu, syal dll yang merupakan milik suporter dari pintu 10 dan 11 dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

16. FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini menjabat Pamen SSDA Polri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sebelumnya saksi menjabat sebagai Kapolres Malang, dimana jabatan tersebut emban sejak 24 Januari 2022.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kapolres tertuang dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Poles dan Polsek maka tugas Kapolres adalah: memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- Bahwa Pihak yang berwenang menyelenggarakan pertandingan itu adalah PT.Liga Indonesia Baru yang ditindak lanjuti oleh Panpel Arema FC
- Bahwa Panpel Arema FC pernah meminta Rekomendasi pertandingan kepada saksi melalui Surat dari Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan, yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Haris selaku Ketua Panitia
- Bahwa Maksud dan tujuan pengamanan tersebut dimaksudkan untuk memastikan jalannya pertandingan bisa aman, tertib, dan lancar, sedangkan tujuannya adalah menjaga dan memastikan keamanan dan keselamatan didalam dan sekitar stadion sebelum, selama dan setelah pelaksanaan pertandingan
- Bahwa Rencana pengamanan (renpam) tidak langsung dibuat sesaat

Halaman **301** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah surat permohonan dari Panpel Arema FC diterima, melainkan dibuat pada tanggal 26 September 2022 karena saksi masih berupaya untuk bisa memajukan waktu pertandingan dari semula pukul 20.00 wib menjadi pukul 15.30 wib

- Bahwa Konsep pengamanan sebagaimana termuat dalam rencana pengamanan adalah a) pengamanan official dilaksanakan secara terbuka dan tertutup, langsung maupun tidak langsung; dan b) pelaksanaan pengamanan mengutamakan prinsip keterpaduan antar fungsi dan lintas sektoral terkait dengan mengedepankan fungsi Samapta dan Lalu Lintas dengan upaya tindakan preventif, preemtif, dan penegakan hukum yang didukung fungsi opsional lainnya
- Bahwa Sasaran pengamanan dalam pertandingan tersebut adalah :
 - a) manusia, yaitu pemain kedua tim, rombongan pengawas pertandingan/panitia/official, para pengunjung/penonton dan masyarakat lainnya, wasit dan hakim garis;
 - b) benda, yaitu ranmor rombongan pemain ke dua tim dan wasit, ranmor rombongan pengawas pertandingan/panitia/official, ranmor pengunjung dan masyarakat yang hadir;
 - c) lokasi, yaitu stadion kanjuruhan dan sekitarnya, lokasi rawan macet dan laka lantak sepanjang rute perjalanan, lokasi parkir di lingkungan/di luar stadion kanjuruhan;
 - d) kegiatan/route, yaitu kegiatan pengamanan pertandingan sepak bola beserta jalur yang dilewati rombongan menuju Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang.
- Bahwa Personel pengamanan yang dilibatkan sebanyak 2.034 personel, terdiri dari Polres Malang 626 pers, tim escape 4 pers, unit keslap Polres Malang 3 pers, unit AWC Polres Malang 2 pers, Brimob 300 pers, unit escape 12 pers, Anti Anarkis 20 pers, K9 8 pers, Polresta Sidoarjo 25 pers, Probolinggo Kota 25 pers, Blitar 25 pers, Lamongan 25 pers, Mojokerto 25 pers, Jombang 25 pers, Batu 25 pers, Kediri 25 pers, Nganjuk 25 pers, Tulungagung 25 pers, Madiun 25 pers, Trenggalek 25 pers, Lumajang 25 pers, Kediri Kota 25 pers, Ngawi 25 pers, Korem 15 pers, Pom AD 21 pers, Kodim 0818 125 pers, Zipur 5 Kepanjen 200 pers, Dishub 20 pers, Satpol PP 20 pers, Kesehatan 15 pers, PMK 5 pers, BPBD 10 pers, Dinkes 3 unit dan Match Steward 250 pers.

Halaman 302 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komando Operasi pengamanan berada pada Kapolres Malang dibantu Wakapolres Malang, pengendaliannya dilaksanakan oleh Kabagops
- Bahwa dalam melakukan pengamanan saksi selalu berkoordinasi, dengan instansi terkait seperti Danyon Zipur dan Dandim 0818 juga dengan para Kapolres jajaran yang dilewati maupun tidak dilewati oleh suporter Arema FC (Aremania). Saksi mengirimkan surat ke Korem, Pom AD, Kodim 0818, Zipur 5 Kepanjen, Dishub, Satpol, Kesehatan, PMK, BPBD, Dinkes, Match Steward dan para Kapolres permohonan penyekatan, serta daftar keberangkatan Aremania luar Kab. Malang. Saksi juga patrol langsung secara bersama-sama dengan Danyon Zipur sebelum pertandingan di mulai
- Bahwa Dasar pedoman saksi melakukan pengamanan adalah pedoman pengamanan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 9 Tahun 2022 tentang Manajemen Operasi Kepolisian, Perkap 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkap 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui statute FIFA dan baru mengetahui peraturan FIFA tersebut melalui media social setelah peristiwa kerusuhan terjadi.
- Bahwa Perlengkapan yang dibolehkan dalam pengamanan adalah tongkat, tameng, borgol, rompi, tongkat lalu lintas sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah senjata api.
- Bahwa Tidak diijinkan adanya anggota baik perwira dan bintara yang membawa apalagi menggunakan senjata api.
- Bahwa Saksi sudah memberikan larangan secara tegas terkait penggunaan senjata api saat pemberian Apel Pengamanan di Stadion Kanjuruhan kepada seluruh anggota saat pelaksanaan Apel pengamanan.
- Bahwa Telah dilakukan prediksi kerawanan dan disampaikan pada saat Rakor Pam Sepakbola Arema FC vs Persebaya Surabaya maupun hasil laporan intelijen melalui Perkiraan Intelijen Singkat Nomor R/KIRKAT-1 10/1X/2022/INTELKAM.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa pihak panpel tidak pernah mensosialisasikan rencana darurat kepada Polres Malang.
- Bahwa Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Haris selaku Panpel Arema FC melalui pesan whatsapp pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 pukul, tiket yang di cetak untuk tribun ekonomi sebanyak 38.980, VIP/VIP 2.200, dan free pass 820, total 42.000 tiket.

Halaman 303 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan pembatasan tiket atas perintah saksi kepada kabagops dengan maksud dan tujuan membuat surat tersebut agar penonton yang hadir didalam stadion tidak melebihi kapasitas stadion, sehingga tidak saling berdesakan dengan alasan pengalaman saat Arema FC vs Persija di stadion Kanjuruhan, melihat bahwa penonton yang hadir sangat banyak, dan di tribun berdiri penonton berdesakan dan terlihat tidak mencukupi melainkan panel Arema FC tidak pernah menjawab resmi surat tersebut pembatasan tiket tersebut, hanya melalui telp sdr. Abdul Haris menyampaikan bahwa tiket sudah terjual, kemudian mengejar kembali siapa yang mencetak tiket, lalu diberikan nomor manager ticketing (sdr. Dimas) dan nomor Koordinator ticketing (sdr. Muzaki). Sehingga saksi perintahkan Kabagops untuk memanggil kedua orang tersebut guna Klarifikasi. Keesokan hari mereka datang dan bertemu sebentar yang menjelaskan bahwa tiket yang ada sudah terlanjur mereka jual.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah penonton di tribun namun saat patrol di babak pertama pertandingan di mulai, di luar stadion khususnya di titik giant screen cukup banyak penonton baik di screen yang berada di tribun luar maupun di screen yang berada di utara stadion (sisi luar) serta masih banyak penonton yang hendak masuk di pintu pintu ekonomi.
- Bahwa Sebelum pertandingan dilaksanakan apel yang dipimpin oleh saksi selaku Kapolres. Arahan terkait substansi pertandingan secara umum :
 - a. pertama "tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata api, jadi kalau masih ada baik bintara senior ataupun perwira tolong segera diamankan;
 - b. kedua "tolong tidak yang melakukan kekerasan yang sifatnya eksesif, seperti apapun nanti dinamikanya, tolong jangan sampai kita melakukan kekerasan yang eksesif, sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki";
 - c. ketiga "saksi mohon bantuan rekan rekan perwira lakukan pengendalian dan pengawasan penuh terhadap rekan rekan anggotanya, mohon tidak ada yang makan tulang kemudian terkait teknis saksi sampaikan terkait penekanan pada upaya pengecekan kepada penonton yang tidak menggunakan atribut arema agar dilakukan pengecekan termasuk TP nya untuk kemudian nanti diserahkan kepada personel Polres Malang guna dibawa ke Polres Malang.
- Bahwa Pelaksanaan pengamanan dilaksanakan pada pukul 15.00 wib namun karena hujan dilaksanakan pada pukul 15.45 wib.
- Bahwa Surat pemindahan jam pertandingan atas perintah saksi kepada

Halaman 304 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabagops dan Kasat Intel maksud dan tujuan agar pertandingan tersebut tidak dilaksanakan pada malam hari, melainkan di majukan pada sore hari dengan pertimbangan untuk alasan keamanan, karena pertandingan ini adalah pertandingan penting jika dilakukan pada malam hari maka pengawasan dan pengendalian menjadi terbatas, mengingat beberapa titik di stadion Kanjuruhan cukup gelap karena kurangnya penerangan, atas surat tersebut hanya diberitahu ole Kabagops melalui pesan whatsapp tanggal 19 September 2022 pukul 13.44 wib bahwa ada surat dari PT.LIB yang menolak permintaan memajukan waktu pertandingan.

- Bahwa Saksi Tetap melaksanakan pertandingan sepak bola dengan alasan Panel sudah terlanjur dijual maka saksi berpikir untuk melakukan penebalan kembali jumlah pengamanan, yakni ketika silaturahmi dengan Match Steward dan beberapa Korwil aremania tanggal 30 September 2022 saksi minta dibentuk Pam Swakarsa dari Korwil Aremania dan diperoleh tambahan kekuatan sebanyak 32 korwil aremania dan kami siapkan rompi biru bertuliskan Jogo Arema serta perintahkan Kabagops untuk mempertebal jumlah penyekatan melalui Surat Perintah Nomor Sprint/1611/IX/PAM.3.3./2022 yang di tandatangani tanggal 30 september 2022 yang menugaskan 36 personel Poles Malang untuk melakukan penyekatan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 11.00 wib.
- Bahwa Saat dimulainya babak pertama saksi melakukan patroli bersama Danyon Zipur 5 Letkol Arief Hakim, di seputaran stadion dan kami sempat berhenti di titik utara stadion tempat layar nobar di pasang. Ketika pertandingan menunjukkan skor 0-1 untuk Persebaya, suasana penonton sudah mulai banyak yang mengumpat, kemudian saat skor 0-2 untuk Persebaya semakin banyak penonton yang mengumpat. Namun sebelum babak pertama usai Arema FC berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 sehingga emosi penonton di titik tersebut kembali reda. Akhir babak pertama saksi melanjutkan patrol dan melihat masih banyak penonton bertiket yang tidak bisa masuk kedalam stadion. Kemudian awal babak kedua naik ke tribun VIP atas untuk melihat jalannya pertandingan. Ketika skor berubah menjadi 2-3 untuk Persebaya, kembali penonton mulai banyak yang memaki dan penonton di tribun VIP mulai banyak yang melempari bench pemain Persebaya Surabaya, kemudian menuju ke tribun VIP tersebut dan berupaya menenangkan penonton dan menghimbau supaya jangan melempar. Lalu sat menit ke 70, saksi meminta kasat lantas untuk melakukan pengecekan rute pulang bagi pemain Persebaya dan disampaikan Kasat Lantas bahwa rute menuu ke

Halaman 305 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lien Suite dalam keadaan lancar. Kemudian pada sekitar menit 80 turun ke parkir dan memerintahkan agar kendaraan pengangkut pemain Persebaya dipindahkan dari parkir menuju ke lobi utama. Pada menit ke 85 saksi menemui official Persebaya Surabaya, di sampaikan agar setelah peluit tanda berakhirnya permainan di tiup, seluruh pemain Persebaya dan official nya segera menuju ke kendaraan yang sudah standby di lobi utama. Tetapi pada kenyataannya, setelah peluit berbunyi para pemain Persebaya justru menuju ke ruang ganti pemain untuk berganti pakaian sekitar kurang lebih 15 menit, dan pelatih Persebaya hendak menuju ke rang press con namun akhirnya saksi larang dan minta untuk langsung ke kendaraan. Setelah semua pemain dan official masuk ke kendaraan, serta seluruh pengawalan sudah siap, iring-iringan pemain Surabaya mulai bergerak menuju pintu keluar Stadion Kanjuruhan. Namun mereka dihadang oleh sekelompok massa di pintu gerbang keluar stadion Kanjuruhan, saksi menuju ke arah pintu gerbang stadion, sembari mengingatkan untuk personel pengamanan yang ada di luar stadion untuk membuat barikade pasukan di depan barikade besi sekat. saksi menemui massa yang menghadang dan melakukan himbauan untuk tidak melakukan penghadangan. Kemudian massa semakin banyak dan mulai menjatuhkan baleho yang ada di sekitaran pintu gerbang untuk diletakkan di jalan keluar stadion dengan maksud menghalangi kendaraan Persebaya keluar. Kemudian massa semakin ramai sambil berteriak/bernyanyi "ga boleh pulang, ga boleh pulang, ga boleh pulang". Kemudian saksi mundur ke belakang dan menemui Kasat Samapta meminta untuk kendaraan water cannon disiapkan dan kendaraan penghimbau massa untuk di bawa kedepan, namun kendaraan tersebut terhalang oleh kendaraan pemain Persebaya. terus mengingatkan anggota yang berjaga di kanan kiri kendaraan Persebaya untuk membuat sekat sembari menghimbau massa. Kendaraan pemain Persebaya mulai sedikit bergerak, lalu saksi ditemui oleh salah seorang penonton yang mengadukan bahwa banyak penonton yang menjadi korban terhimpit di pintu 13. Kemudian saksi mengajak beberapa personel Polri dan TI yang ada di depan lobi stadion untuk file segera mengevakuasi korban untuk di pindahkan ke lobi stadion. ikut melakukan mengevakuasi korban menuju lobi, sampai di lobi mendapat laporan oleh penonton ada korban jiwa, kemudian memutuskan untuk menghubungi Karo Ops Polda Jatim melaporkan bahwa ada korban jiwa. Lalu saksi lanjutkan proses evakuasi dan memerintahkan truk TNI Polri untuk

Halaman 306 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mengevakuasi karena banyak korban yang terus bertambah, hingga akhirnya menghubungi Kapolda Jatim.

- Bahwa Menurut penilaian saksi tingkat eskalasi gangguan yang terjadi di depan stadion sudah cukup agresif karena sudah mulai ada yang melakukan pelemparan baik kepada petugas maupun kepada kendaraan barakuda petugas.
- Bahwa Menurut saksi tidak perlu digunakan gas air mata karena pemain Arema FC sudah berhasil masuk ke ruang ganti
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anggota yang membawa dan menembak gas air mata karena posisi saksi berada di depan pintu keluar stadion, saksi baru mengetahui setelah selesai proses evakuasi korban, saksi diberitahu Wakapolres bahwa anggota Sat Brimob yang menembak gas air mata.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi massa yang ada didalam, namun saksi melihat banyak massa yang berhamburan keluar dari pintu 13 sembari kesakitan memegang mata maupun penonton yang sesak nafas namun saksi tidak mengetahui apakah dia sesak nafas karena terhimpit atau karena terkena gas air mata
- Bahwa Tingkat eskalasi massa yang terjadi saat kerusuhan setelah pertandingan, massa mulai agresif, anarkis dan melakukan pengerusakan, melakukan pelemparan kepada petugas baik dengan batu maupun dengan botol, dan Terdapat penyerangan kepada petugas pengamanan oleh suporter, mereka tidak mau dihibau, menghadang kendaraan pengawalan, melakukan pelemparan kepada petugas baik dengan bat maupun dengan botol sehingga menyebabkan ada petugas yang bocor kepalanya yaitu Pasi Ops Yon Zipur 5.
- Bahwa Menurut saksi bahwa faktor penyebabnya adalah banyaknya suporter yang berdesak desakan di pintu keluar sehingga memungkinkan meninggal dunia karena kekurangan oksigen ataupun terinjak-injak.
- Bahwa Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir adalah mengoptimalkan tenaga medis yang tersedia termasuk menggunakan ambulance yang ada untuk membawa korban. Kemudian memberikan pertolongan pertama kepada para korban seperti memberikan air minum, menyadarkan beberapa korban dengan mengipaskan korban, kemudian upaya percepatan evakuasi korban dari pintu pintu menuju ke ruang kesehatan, dan sesegera mungkin membawa korban ke 12 rumah sakit menggunakan truk dinas TNI Polri.
- Bahwa Bahwa penggunaan gas air mata tidak diperlukan didalam stadion

Halaman 307 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan adanya penonton yang terdiri dari anak-anak, remaja, sampai orang tua.

- Bahwa Terkait penggunaan gas air mata didalam stadion saat kerusuhan, saksi tidak pernah memberikan perintah untuk penggunaan gas air mata tersebut.
- Bahwa Saksi pernah menghubungi dirops LIB yaitu Sujarno tentang perubahan jadwal pertandingan Arema FC vs Persebaya dan disetujui, Sujarno mengatakan boleh ubah jam tetapi tidak boleh ubah hari pertandingan. Saksi mengusulkan perubahan jadwal pertandingan menjadi sore karena pengamanan akan lebih mudah daripada malam hari, ada kontrol sosial dari masyarakat, selain itu saksi melihat pertandingan Persija dan Persib disetujui untuk dipindah jam pertandingannya kemudian pada tanggal 2 September 2022 saksi mengirimkan surat untuk perubahan jam pertandingan. yang seharusnya daiadakan malam hari kemudian disetujui pada sore hari.
- Bahwa setelah ada permohonan dari Panpel saksi memerintahkan kabag ops dan samapta untuk mempersiapkan pengamanan dan melakukan Latihan mempersiapkan pengamanan sepakbola / Dalmas.
- Bahwa rakor tanggal 15 September 2022 saksi tidak hadir, yang hadir adalah Kabag ops, Kasat, Zipur dan kabagops tidak melaporkan secara detail hasil rakor hanya menjelaskan terkait pengawalan pemain persebaya.
- Bahwa pada tanggal 24 September di lakukan pertemuan dengan korwil-korwil Arema di Polres Malanag, pada waktu itu Panpel hadir, namun panpel tidak menyampaikan regulasi keamanan dan keselamatan.
- Bahwa Panpel pernah memberikan kepada saksi Manual Liga
- Bahwa di sprint tersebut saksi sebagai kaopsrespm dimana tugas Kaopsrespm adalah memimpin pelaksanaan operasi, memberi petunjuk, melakukan pengamanan dan pengendalian, analisa periodik dan bertanggung jawab kepada KC ops
- Bahwa sebelum liga di mulai ada Rakor dengan Polda yang dihadiri oleh Panpel seluruh Jawa tlmur yang ikut BRI liga 1
- Bahwa sebelum pertandingan Arema vs Persebaya saksi pernah memerintahkan survey lapangan 5-7 kali untuk menyisir dan membersihkan batu-batu yang ada dilapanagn yang berpotensi untuk digunakan melakukan pelemparan, saksi mengadakan silaturahmi dengan Korwil, silaturahmi dengan match steward yang hadir match

Halaman 308 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steward dan panpel yang diwakili oleh Pak Lalu, kemudna pada tanggal 25 September dilakukan rapat kedua dengan pihak terkait keamanan dengan manajer Persebaya via Zoom oleh kabag ops dan dipaparkan mengenai rencana pengamanan;

- Bahwa Notulen Rapat tidak dilaporkan hanya secara lisan
- Bahwa syarat agar suatu pertandingan bisa dilaksanakan adalah adanya ijin keramaian dan oleh karena masih pandemi harus ada surat rekomendasi dari Satgas Covid, Penerapan Protokol Kesehatan dll, pada tanggal 26 September saksi terima surat dari Satgas Covid, surat tersebut kemudian saksi teruskan ke Polda, kemudian saksi menerima surat balasan dari Polda ditujukan kepada kaintelkam Polri untuk diteruskan ke Mabes Polri
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat balasan dari Mabes Polri
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait berapa jumlah kapasitas stadion kanjuruhan kepada Panpel dan dijawab bahwa kapasitas stadion kanjuruhan yaitu 45.000 orang, namun saksi melihat 2 pertandingan terakhir yaitu lawan Persija dan Persib saksi melihat ramai khususnya di tribun berdiri, kemudian saksi tanyakan legalitas tribun berdiri, Panpel tidak bisa jawab, kemudian saksi menanyakan ke Dispora terkait Kapasitas stadion Kanjuruhan, dan dibalas oleh Dispora bahwa kapasitas stadion Kanjuruhan adalah 38.054, kemudian pada tanggal 29 September saksi membuat surat kepada Panpel untuk menyesuaikan jumlah tiket yang dijual sesuai surat dari Dispora, namun tidak pernah di jawab secara resmi oleh Panpel, Panpel melalui whatsapp mengatakan bahwa tiket yang tercetak 42.000, saksi diberi nomor manager tiketing dan koordinator tiket, pagi harinya saksi bertemu dengan mereka di lobby, kemudian saksi tanya berapa tiket yang dicetak, mereka mengatakan tiket yang dicetak 42.000 dan sudah sold out, kemudian kami menambah penebalan penyekatan ke Kasat intel dan dibentuk koordinator dari panpel, pakai rompi jogo malang, pada tanggal 1 Oktober 2022 saksi datang langsung ke stadion kanjuruhan sekitar pukul 15.30 wib kemudian dilakukan apel siaga dihadiri seluruh petugas pengamanan yang ada di sprint 1606 dengan jumlah 2034 personel pengamanan. Selain anggota Polri ada dari Korem Kodim, Yon Zipur 200 personil, dari PBBDD, Satpol PP, Dishub dan Match Steward serta polres penyangga. Saksi juga minta bantuan kepada Kapolda terkait pengamanan. Polda kemudian TL ke Polsek dan Brimob untuk kirim bantuan

Halaman 309 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan terkait penggunaan gas air mata
- Bahwa pada saat pertandingan masih banyak penonton yang bertiket dan tidak
- Bahwa saksi mengikuti pertandingan sampai selesai dan saksi berindah-pindah patrol keliling stadion, saksi juga keluar stadion untuk memantau penonton di luar stadion yang sedang nobar di giant screen di utara stadion, saksi berada di luar stadion sampai pertengahan babak pertama, awal babak kedua saksi naik ke tribun VVIP, menit 80 saksi gerak ke bawah ke lobby, dari lobby saksi minta mobil barakuda disiapkan di lobby, kemudian saksi masuk ke dalam mendekati bench persebaya untuk menyampaikan jika peluit sudah berbunyi agar persebaya official segera menuju ke kamar ganti dan segera masuk mobil barakuda, pada saat pemain Persebaya masuk Barakuda, kendaraan tidak bisa bergerak dan terhenti karena di depan Barakuda ada pagar dan banyak masa, saksi kemudian mendatangi masa, akhirnya barakuda bisa keluar, kemudian masa memasang baliho di depan Barakuda dan ada yang melakukan pelemparan, mobil water canon tidak bisa maju karena tertutup barakuda, pada waktu itu saksi di temui oleh penonton yang mata merah yang mengatakan bahwa banyak penonton yang tergeletak di pintu 13 dan terjepit, kemudian saksi perintahkan anggota untuk evakuasi penonton, jumlah ambulan ada 4 namun banyak yang ndak bisa diangkut, saksi kemudian panggil TNI untuk membantu, kemudian saksi ke lobby tanya tentang situasi di dalam dan dijawab masih proses pencairan;
- memiliki tiket namun tetap ingin masuk stadion.
- Bahwa saksi tidak dilapori tentang kondisi di dalam stadion
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab banyak penonton yang terjepit, setelah proses evakuasi saksi tanya kepada Wakapolres dan Kabag ops tentang kejadian di dalam, mereka mengatakan bahwa ada penonton turun untuk memeluk dan mengerubuti pemain dan kiper, polisi dorong-dorongan dengan masa kemudian ditembak gas air maya, yang menembakan gas air mata adalah Brimob dan Samapta Polres Malang
- Bahwa saksi tidak melihat kelengkapan anggota Brimob ketika apel kesiapan anggota.
- Bahwa yang memerintahkan penembakan gas air mata adalah Danyon Brimob, dia mengatakan bahwa di dalam rusuh dan

Halaman 310 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditembak gas air mata, kemudian saksi menanyakan kepada Kasat Samapta dia bilang tidak menembak gas air mata.
- Bahwa Penggunaan gas air mata diatur di Perkap Nomor 1 / 2009 yaitu terkait tindakan aktif dan pasif.
 - Bahwa sudah dilakukan upaya lain yaitu upaya menghimbau masa, pengamanan pemain oleh Dalmas sampai mendorong masa keluar stadion.
 - Bahwa Saksi tidak di dalam stadion jadi saksi tidak bisa menilai eskalasi dan mereka tidak ijin saksi, karena setiap penggunaan gas air mata harus melaporkan / ijin pimpinan yaitu Kabag ops maupun saksi.
 - Bahwa saat saksi mengelurkan sprintpam tidak ada rencana pengamanan menggunakan gas air mata.
 - Bahwa saksi memberikan rekomendasi pertandingan Arema FC vs Persebaya karena liga sudah ada ijinnya, dan saksi telah tanya Kasad intel, rekomndasi polda sudah terbit
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang regulasi pengamanan stadion.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa gas air mata tidak boleh di gunakan di stadion setelah kejadian.
 - Bahwa masing-masing personel dalam sprintpam bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas.
 - Bahwa kondisi pintu stadion 1-14, VIP, Pintu Locket terbuka semua / pintu kecil.
 - Bahwa pihak polisi tidak pernah gladi bersih dengan Panpel terkait pengamanan.
 - Bahwa yang pertama kali melakukan penanganan kepada masa Dalmas baru Brimob.
 - Bahwa yang bisa menggerakkan / memerintahkan personil BKO adalah Kaopsrespam, bisa orang lain tapi harus seijin saksi.
 - Bahwa Komando Operasi pengamanan berada pada saksi tetapi pengendaliannya dilaksanakan oleh Kabagops. Dan yang Menyusun rencana pengamanan adalah Kabagops
 - Bahwa Apel di tribun VIP karena hujan, Panpel tidak dilibatkan waktu apel.
 - Bahwa di renpam tertulis cara bertindak menghadapi berbagai situasi.
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keamanan kanjuruhan adalah Kabag ops.
 - Bahwa Yang mengeluarkan rekomnedasi dari Kapolres

Halaman 311 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada syarat yang harus dipenuhi oleh Panpel sebelum rekomendasi dari Kapolres dikeluarkan yaitu sertifikat Faksi booster dan disediakan tempat vaksin dll.
- Bahwa rakor Terdakwa tidak pernah menyampaikan jangan pakai gas air mata
- Bahwa yang ikut apel tidak hanya dari kepolisian tapi ada dari TNI dan polsek penyangga.
- Bahwa Sebelum pertandingan dimulai tidak ada keluhan dari masyarakat bahwa lapangan sesak dan ada yang sesak nafas karena stadion sesak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan anggota polisi menembak gas air mata ke tribun penonton.
- Bahwa Sejak menjadi Kapolres Malang, saksi sudah beberapa kali mengamankan pertandingan home Arema namun saksi lupa jumlahnya namun lebih dari 7 kali.
- Bahwa panpel tidak melaporkan kepada saksi jumlah penonton yang hadir, saksi tahu dari pengumuman di stadion.
- Bahwa Saksi tidak mendengar ledakan gas air mata.
- Bahwa Saksi tidak membawa HT.
- Bahwa Gladi resiko pengamanan meliputi pelatihan jika terjadi chaos, cara evakuasi pemain ke ruang ganti, menghadapi suporter anarkis dll.
- Bahwa pada saat pertandingan Arema vs Persija dan Arema vs Persib tidak ada pengurangan kapasitas tiket karena saksi baru mengetahui kapasitas stadion Kanjuruhan dari Dispora, selain itu pada waktu lawan Persija saksi lihat tribun berdiri penuh saksi suruh pindah ke tribun VIP, akhirnya saksi menanyakan kapasitas stadion Kanjuruhan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar perhitungan kapasitas stadion.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan kepolisian dalam pengamanan sepak bola.
- Bahwa Renpam tidak pertandingan tidak sama, Renpam dibuat tiap pertandingan.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:
 - bahwa pembatasan penonton 38.000 untuk pertandingan setelah pertandingan Arema vs Persebaya bukan untuk pertandingan Arema FC Vs Persebaya.

17. BAMBANG SULISTYONO, S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kasat Intelkam Polres Malang pada saat

Halaman 312 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tanggal 1 Oktober 2022.

- Bahwa pada tanggal 1 oktober 2022 saksi melakukan pelayanan atas permohonan kegiatan masyarakat dari Panpel Arema dan saksi membuat rekomendasi yang dikeluarkan oleh kapolres, saksi menanyakan kepada Panpel terkait kapasitas stadion Kanjuruhan dan di jawab oleh Panpel Kapasitas Stadion Kanjuruhan adalah 45.000, kemudian pada tanggal 13 September 2022 saksi membuat perkiraan sebagai dasar untuk pembuatan rencana pengamanan dimana isinya antara lain fakta-fakta sejarah pertandingan Arema vs Persebaya, Indikasi konflik antar suporter, kedatangan aremania luar kota Malang dan kemungkinan suporter Persebaya nekad datang tanpa atribut kemudian dilakukan rakor internal dihadiri Komandan Zipur, Brimob, Kabag ops dan lain-lain, saksi menyampaikan terkait rencana kedatangan pemain persebaya, saksi juga menyampaikan ciri-ciri jika suporter akan rusuh dan kemudian hasil rakor tersebut dibuat notulen oleh Kabag ops.
- Bahwa saksi tahu renpam tepi tidak pernah baca.
- Bahwa saksi ikut apel, di dalam apel tersebut di utarakan larangan menggunakan senjata api dan jangan melakukan kekerasan yang ekselsif, pengawasan terhadap anggota, pengamanan secara humanis, Brimob dan Samapta ikut apel dan juga disampaikan agar jangan menggunakan gas air mata di dalam stadion dan sudah saksi sampaikan ke Kasat Samapta
- Bahwa pada saat pertandingan saksi keliling dari tribun 1 sampai dengan tribun 14, dan saksi etemy dengan Komandan Zipur di luar pintu 6, menit ke 73 saksi masuk di bawah tribun 1 sampai selesai pertandingan, saksi lihat pemain Persebaya masuk ke ruang ganti, sedang Pemain Arema masih di lapangan, saksi melihat suporter masuk hanya memeluk dan pegang pemain Arema, lama-lama semakin banyak, ada lemparan, situasi tidak terkendali, Polisi kemudian mendorong suporter untuk kembali ke tribun, namun ada beberapa yang terpancing memukul suporter, dan saksi melihat penembakan gas air mata di depan gawang utara sebanyak 2 kali kemudian ke ribun 5-6 sebanyak 2 kali dan saksi tidak melaporkan kepada kaops
- Bahwa saksi berhubungan dengan anggota yang lain menggunakan HP karena saksi tidak bawa HT.

Halaman 313 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 dilaksanakan Rapat Eksternal dengan Panpel, di rapat tersebut tidak disampaikan regulasi-regulasi penyelamatan dan pengamanan oleh Panpel, hanya Kabag ops yang menyampaikan, silarurahi dengan aremania dan Steward dilakukan 2 kali.
- Bahwa panpel tidak pernah menyampaikan dokumen pengamanan
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen secara tertulis terkait pengamanan insiden dari Panpel.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat kelayakan stadion kanjuruhan.
- Bahwa pada rapat pertama saksi memberikan masukan untuk brimob dilarang menggunakan gas air mata di dalam stadion berdasarkan pengalaman pertandingan Arema vs Persib sebelumnya ada korban 30 orang tetapi selamat, oleh karena itu saksi himbau agar tidak pakai gas air mata.
- Bahwa masukan saksi tersebut tidak saksi masukan dalam Kirkat karena Kirkat dibuat sebelum tanggal 15 September.
- Bahwa data kirkat dari hasil penyelidikan dan analisa kami.
- Bahwa Saksi pada saat pelaksanaan pertandingan mendapat tugas sebagai Padal Pamtum tribun 1 s/d 14 dengan cara bertindak Pam Tup adalah melakukan deteksi supporter yang masuk tribun mulai dari pintu masuk, setelah sampai di tribun melakukan deteksi situasi di Tribun dan dokumentasi, melakukan penggalangan dan komunikasi dengan korwil Aremania.
- Bahwa PS. Kasat menerima surat nomor : 014/Panpel/ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 ditandatangani oleh Abdul Haris selaku Ketua Panpel Arema FC perihal Rekomendasi pertandingan dan bantuan keamanan g sudah mendapat diaposisi Kapolres Malang " kabag Ops dan Kasi Intel majukan jadwal buat surat ke Panpel. Menindaklanjuti surat dari Panpel Arema FC, kabag Ops membuat surat kepada Panel Arema FC nomor B/2151/IX/PAM.3.3/2022 tgl 13 September 2022 perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga I tahun 2022 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya tgl 1 Oktober 2022 sedianya main pukul 20.00 Wib diajukan pukul 13.30 Wib, Mendasari surat dari Panel Arema FC yang sudah mendapat disposisi Kapores Malang, selanjut PS. Kasat Intel membuat Kirkat nomor : R/Kirkat/1101/lax/2022/ Intelkam tgl 13 September 2022 tentang pertandingan sepak bola antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga I tahun 1022-2023 bertempat

Halaman 314 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di stadion Kanjuruhan Kepanjen tgl 01 Oktober 2022, dimana dalam kirkat sudah memuat pendahuluan, fakta-fakta, analisa, prediksi dan rekomendasi Kirkat nomor : R/Kirkat/1101/lax/2022/ Intelkam tgl 13 September 2022 oleh PS. Kasat Intel telah dikirim kepada Kabag Ops Poles Malang, kemudian ditindak lanjuti dengan diselenggarakan Rapat Kordinasi masing-masing tanggal 15 September 2022 dan tanggal 28 September 2022 dipimpin oleh Kabag Ops dihadiri oleh Panpel Arema FC, unsur TNI AD, Dispora Kab. Malang, Satpol PP Kab. Malang dan Perwakilan dari Manajemen Persebaya Surabaya. Pada tanggal 28 September 2022 Kapolres Malang mendasari permohonan rekomendasi dari ketua Panpel Arema FC membuat rekomendasi tanggal 28 September 2022 ditunjukan kepada Dir Intelkam Polda Jatim.

- Bahwa Saksi dalam pembuatan KIRKAT nomor R/KIRKAT-110/IX/2022/INTELKAM tanggal 13 September 2022, saksi tidak pernah meminta data pendukung sebagai dasar terkait kapasitas penonton Stadion Kanjuruhan baik kepada Dispora Kab. Malang maupun Panitia Penyelenggara Arema FC
- Bahwa Selama pertandingan tanggal 1 Oktober 2022 PS. Kasat Intelkam berada di stadion Kanjuruhan dalam rangka melakukan pengawasan baik didalam di luar lapangan dan Yang menyelenggarakan pertandingan tersebut adalah Panel Arema FC yang diketahui oleh ABDUL HARIS.
- Bahwa Polres Malang melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya mendasari surat lin dari Badan Intelien Keamanan Mabes Polri yang ditujukan kepada Panel Arema FC, namun saksi sendiri sebagai PS. Kasat Intel Poles Malang tidak mendapat tembusan.
- Bahwa Setelah menerima surat permohonan dari Panpel Arema FC yang sudah ada disposisi dari Kapoles Malang yakni "Majukan Jadwal kirim ke Panpel", selanjutnya setelah berkordinasi dengan Kabag Ops, untuk surat kepada Panel Arema FC dibuat oleh Kabag Ops dengan nomor Surat nomor :B/2151/IX/PAM.3.3/2022, tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal pertandingan Liga I tahun 2022
- Bahwa Untuk rencana pengamanan yang membuat adalah Bag Ops Untuk konsep pengamanan pertandingan yang lebih mengetahui adalah bagian Oprasional (Bag Ops), dengan Sasaran pengamanan antara lain Keamanan dan keselamatan pemain, wasit, perangkat pertandingan dalam perjalanan. Jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan pertandingan pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya

Halaman 315 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sebanyak 2.034 personel gabungan TNI AD dan Polri.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan dalam pertandingan tersebut adalah Kabag Ops Poles Malang sebagai Karendalospam aki bapak Kopol WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S. I. K., M.I.K, demikian pula yang bertugas mengendalikan langsung seluruh apart pengamanan dan pelaksanaan pengamanan adalah Kabag Ops Poles Malang sebagai Karendalospam bapak Kopol WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K
- Bahwa dalam tugas pengamanan tersebut dibuatkan surat perintah Sprint/1606/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 28 September 2022 ditandatangani oleh Kapolres Malang AKBP FERLI HIDAYAT, S. H., S, I,k., M.H.
- Bahwa Polres Malang telah membuat Analisa terhadap prediksi kerawanan yang akan timbul dalam bentuk Kirkat (perkiraan Intelejen Singkat) yang dibuat oleh saksi selaku PS. Kasat Intel Polres Malang membuat KIRKAT nomor R/KIRKAT-110/IX/2022/INTELKAM tanggal 13 September 2022.
- Bahwa Panitia Pelaksana pernah melakukan koordinasi dengan Poles Malang dengan melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 15 Setember 2022 dan tanggal 28 September 2022, bertempat di Rupatama Pores Malang dipimpin oleh Kabag Ops Poles Malang, dimana saat itu hadir Ketua Panel sdr. ABDUL HARIS, dan dalam pelaksanaan pertandingan tersebut pihak Panel menyiapkan 1 (satu) unit Damkar dari Kab. Malang dan Team Medis dari Rumah Sakit Wafa Husada berserta 5 (lima) unit Ambulance masing-masing 2 (dua) unit dari Rs. Wafa Husada, 2 (dua) unit dari Dinkes Kab. Malang dan 1 (satu) unit Ambulance Aremania.
- Bahwa Panpel pernah melakukan pertukaran informasi pada saat kegiatan silaturahmi Kapores Malang Raya, Dandim Malang Raya dengan Aremania, Panpel dan manajemen Arema yang dilaksanakan pada tanggal 24 Sepember 2022 bertemat di Lapangan Tennis Poles Malang pukul 19.00 WIB s/d 21.55 WIB, Pada acara tersebut Ketua Panpel Arema FC sdr. Ir. ABDUL HARIS memberikan himbaun kepada Aremania bahwa telah sepakat untuk tidak melaukan sweping kendaraan plat L, Panpel menyiapkan penginapan di stadion Kanjuruhan untuk aremania dari luar Malang.
- Bahwa Panitia pelaksana Tidak pernah mensosialisasikan / menyiapkan rencana darurat kepada polres malang sebagai upaya untuk menangani insiden besar yang terjadi di dalam atau diluar stadion dan juga tidak

Halaman 316 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan / mensosialisasikan dokumen (SOP) penanganan kontijensi yang terjadi pada saat pertandingan berlangsung.

- Bahwa Menurut Panpel Arema FC sdr. Ir. ABDUL HARIS kapasitas daya tampung stadion Kanjuruhan adalah 45.000 (empat puluh lima ribu) namun menurut Ir. ARIS selaku KABID Sarpras Dispora Kab. Malang selaku pengelola stadion Kanjuruhan sebanyak 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat), dimana Jumlah Penonton pada waktu pertandingan tersebut kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) dan menurut pengumuman Panitia pada saat babak Kedua jumlah penonton adalah 42.588 (empat puluh dua ribu lima atus delapan puluh delapan) sesuai dengan jumlah ticket yang terjual. Menurut keterangan dr. DIMAS selaku unit ticketing manajemen Arema FC pada saat pertemuan tanggal 30 September 2022 di ruang lobi Poles Malang bersama dengan Kapolres Malang, Kabag Ops Poles Malang dan saksi, yang bersangkutan (DIMAS) menyampaikan telah mencetak ticket sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu), Padahal sebelumnya Kabag Ops Poles Malang telah mengirim surat kepada Manajemen / Panel Arema FC nomor : B/2266/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 29 September 2022 perihal pembatasan pencetakan ticket pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang ditandatangani oleh Kapolres Malang. Jumlah Penonton pada waktu pertandingan tersebut kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) dan menurut pengumuman Panitia pada saat babak Kedua jumlah penonton adalah 42.588 (empat puluh dua ribu lima atus delapan puluh delapan) sesuai dengan jumlah ticket yang terjual. Dalam KIRKAT nomor R/KIRKAT- 110/IX/2022/INTELKAM tanggal 13 September 2022 fakta-fakta yang saksi sajikan untuk menentukan kapasitas penonton stadion adalah dari hal koordinasi dengan Sdr. Ir. ARIS SUPRIYANTO selaku Kabid Sarpras Dispora Kab. Malang saksi menemui di Stadion Kanjuruhan menjelang Kompetisi Liga 1 tahun 2022 - 2023 pada bulan Juni tahun 2022 yang mana pada saat itu Sr. Ir. ARIS SUPRIYANTO menyampaikan kapasitas penonton stadion Kanjuruhan 38.054 orang dan dari hasil koordinasi dengan Sdr. Ir. ABDUL HARIS selaku Panitia Penyelenggara Arema FC saksi menemui di Stadion Kanjuruhan pada saat pertandingan Piala Presiden tahun 2022 pada bulan Juni tahun 2022 yang mana pada saat itu Sdr. Ir. ABDUL HARIS menyampaikan kapasitas penonton stadion Kanjuruhan 45.000 orang. Sehingga dari pernyataan Kabid Sarpras Dispora Kab. Malang dan pernyataan Panitia Penyelenggara Arema FC serta pengamatan saksi

Halaman 317 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertandingan sebelumnya maka saksi jadikan sebagai fakta - fakta yang saksi sajikan dalam KIRKAT bahwa kapasitas stadion Kanjuruhan 45.000 orang.

- Bahwa sebelum kegiatan pengamanan pertandingan tersebut terlebih dahulu dilaksanakan apel di Tribun VIP dan VIP pada jam 15.45 WIB s/d 16.22 wib yang diikuti yang diikuti ole seluruh petugas pengamanan dan di Pimpin ole Kapolres Malang dengan arahan diantaranya Personil Pengamanan dilarang membawa Senpi dan apabila masih membawa agar diamankan.
- Bahwa Kapolres Malang mengirim surat kepada Panpel Arema FC perihal permohonan perubahan Jadwal pertandingan liga I tahun 2022, dengan nomor surat yang benar adalah nomor : B / 2151 / IX / Pam.3.3. / 2022, Tanggal 18 September 2022.
- Bahwa Menurut saksi selama pertandingan berjalan lancar dan aman dengan suporter terlihat penuh disemua tribun, setelah pertandingan semua pemain persebaya, wasit masuk kedalam ruang ganti dengan aman, namun pada saat pemain Arema F84 memberikan salam kepada Suporter Aremania di Tribun Timur tidak mendapatkan tanggapan dan beberapa saat kemudian ada 1 (satu) orang supporter yang turn dan masuk lapangan kemudian memeluk beberapa pemain Arema, tidak berapa lama banyak supporter yang ikut mask lapangan sehingga pemain Arema bergegas menuju rang ganti, dan ada 1 (satu) pemain Arema yaitu penjaga Gawang didatangi dan dikerumuni banyak supporter dan didorong dorong kemudian pemain tersebut diamankan ole Meatch steward dan aparat keamanan menuju ruang ganti pemain, kemudian supporter yang mask lapangan bertambah banyak dan melakukan penyerangan kepada petugas keamanan dan melakukan pelemparan dengan menggunakan sepatu, botol air mineral, batu kemudian di halau sempat mundur karena jumlah massa tambah banyak mereka maju lagi tiba-tiba ada lontaran gas air mata yang jatuh didepan gawang sebelah Utara sebanyak 2 (dua) gas air mata Adanya gas airmata tersebut sebagian penonton menghindari dan sebagian lagi sisi sebelah barat semakin brutal dengan menyerang petugas keamanan, kemudian disusul lagi 2 (dua) lontaran gas air mata yang jatuh di tribun 6 warna merah sebelah timur. Karena mata terasa perih dan bau yang menyengat akhirnya saksi keluar stadion melalui pintu VIP, sesampainya di luar saksi melihat rangkaian kendaraan baracuda yang membawa pemain Persebaya berhenti karena di hadang oleh supporter dengan cara

Halaman 318 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembakaran traffic cone, dan menarik tiang pembatas barigade besi ke tempat pembakaran yang tepatnya di jung pintu masuk stadion, Setelah itu kendaraan yang akan melakukan evakuasi yakni kendaraan Kasat Lantas Poles Malang dengan membawa korban yang pingsan melewati rangkaian kendaraan baracuda yang membawa pemain persebaya dan sempat dilempari batu oleh supporter yang menghadang, sehingga evakuasi selanjutnya menggunakan kendaraan truck Dinas milik Poles Malang, Brimob dan TNI AD serta kendaraan Dinas Polsek untuk dibawa ke rumah sakit. Saksi ketika berjalan ke depan melihat kendaraan truck Brimob yang terbakar dipintu masuk stadion, selain itu ada 2 (dua) unit kendaraan roda 4 posisi terbalik dan terbakar.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan melontarkan gas air mata dan tidak tahu pula dari kesatuan mana.
- Bahwa Sepengetahuan saksi gas airmata tersebut ditempatkan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing di 2 (dua) didepan gawang Utara dan 2 (dua) di tribun 6 (enam) dengan sasaran pertama ke arah kerumunan massa yang didalam lapangan dan kedua kearah tribun yang sudah tidak banyak penontonnya dan akibatnya banyak penonton yang terkena gas air mata menutup mata dan badannya lemas yang kemudian dibantu oleh teman-temannya menuju ke posko Kesehatan.
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya Tindakan yang dilakukan oleh panitia pelaksana saat terjadi kerusuhan dan saksi melihat pintu yang terbuka adalah pintu A, pintu VIP, tribun 1 dan tribun 2 sedangkan pintu lainnya tidak tahu, sedangkan yang mempunyai otoritas membuka dan menutup pintu stadion adalah match steward yang kedudukannya dibawah security officer.
- Bahwa Saksi tidak melihat supporter berdesakan dan terhimpit.
- Bahwa Saksi mengetahui ada supporter yang meninggal di lobby, awalnya saksi hitung ada 25 orang yang meninggal, banyak yang dibawa pergi dan di kipasi oleh sesama supporter.
- Bahwa Menurut saksi faktor penyebab dan mengakibatkan 125 korban meninggal dunia pada saat kejadian adalah masuknya penonton turun ke lapangan setelah pertandingan berakhir dan melakukan Tindakan anarkis, namun adanya kejadian tersebut tidak ada upaya yang dilakukan panitia penyelenggara.
- Bahwa Jika ijin yang mengeluarkan adalah Polres maka Polres bisa mencabut ijinnya dan menghentikan pertandingan, sedang BRI liga 1

Halaman 319 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 319



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijinnya dari Mabes Polri.

- Bahwa Saksi pernah menerima whatsapp dari Panpel tentang regulasi-regulasi dari pak Suko, saksi minta ke Pak Suko, tetapi saksi tidak baca.
- Bahwa Chaos terjadi setelah pertandingan selesai.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

18. AHMAD RIYADH, U.B., S.H., M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PSSI Jatim sejak tahun 2005 s/d sekarang dengan jabatan sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim selama 2 (dua) periode yaitu 2017 s/d 2021 dan 2021-2025, berdasarkan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan saksi sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) di PSSI Jatim berdasarkan SK Nomor 40/SKEP/I-2021, tanggal 03 Juni 2021 tentang Pengurus Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur selain sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) di PSSI Jatim, saksi juga sebagai komite wasit dan sebagai juru bicara di PSSI, untuk di PT. Liga Indonesia Baru saksi tidak masuk distruktur organ PT selain itu saksi juga merangkap sebagai Exco PSSI Pusat sebagai strearing comite.
- Bahwa Struktur PSSI Jatim berdasarkan Skep Nomor: SKEP/012/PSSI-Jatim/RyD/VIII/2021, tanggal 09 Agustus 2021 tentang Susunan Pengurus Asprov Provinsi Jawa Timur Periode 2021 - 2025 tanggal adalah sebagai berikut :
 - Ketua : saksi (AHMAD RIYADH UB, P.ID).
 - Wakil Ketua : AMIR BURHANNUDIN, S.H.
 - Bendahara : ANDI LUKITO.
 - Wakil Bendahara: AHDONY ASIANSYAH, S.E., MSA, AK, CMA, CA
 - Sekretaris: DIAN PUSPITO RINI, S. Sos, M.A.
 - Wakil Sekretaris: ARIEF SYARIFUDIN, S.H.
 - Eksekutif Komite :
 - Komite Keuangan: EDY YUNAN, S.STP, M. S.E.
 - Komite Kompetisi : H. CHOLID GHUROMA, S.E.
 - Komite Teknis dan Pengembangan : JOHAN SUSANTO.
 - Komite Wasit: PURWANTO, S. Sos.
 - Komite Medis : dr. DYAH WIJAYANTI.
 - Komite Sepakbola Wanita: dr. DYAH WIJAYANTI.
 - Komite Pengembangan Usia Muda : H. THORIQ.
 - Komite Futsal : EDY YUNAN, S.STP, M. S.E.

Halaman 320 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komite Hukum : H. CHOLID GHUROMA, S.E.
- Komite Status Pemain : JOHAN SUSANTO.
- Komite Fair Play dan Tanggungjawab Sosial: YUDI MEIRA, S.T.
- Komite Sepak Bola : YUDI MEIRA, S. T.
- Komite Keamanan : H. THORIQ
- h. Komisi Yudisial :
- Komite Disiplin: H. SAMIAJI MAKIN RAHMAT, Spd, S.H., M.H
- Komite Etik : Dr. SUHAR ADI KOESTANTO, S.H., M.H
- Komite Banding : ANTHONY LEROY HOHN RATAG, S.H.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) di PSSI Jatim adalah menjalankan program organisasi PSSI Jatim sesuai hasil kongres yang diatur dalam statuta, seperti menyelenggarakan kompetisi Liga 3 Jawa Timur, kompetisi sepak bola dengan kelompok umur 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun dan 19 tahun. Selain sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) di PSSI Jatim, saksi juga sebagai komite wasit dan sebagai juru bicara di PSSI, untuk di PT. Liga Indonesia Baru saksi tidak mask distruktur organ PT.
- Bahwa Saksi menjadi juru bicara PSSI sejak tanggal 3 Oktober 2022, untuk surat pengangkatan atau surat keputusannya tidak ada karena saksi ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PSSI.
- Bahwa wewenang PSSI Jatim tidak mencakup pada Liga 1 dan Liga 2, melainkan PSSI Jatim hanya berwenang terhadap kompetisi yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur seperti Piala Gubernur, Liga 3 Prov Jatim, SSB (Sekolah Sepak Bola), dil (diatur statuta PSSI dan statuta PSSI Jatim). Sedangkan untuk kewenangan Liga 1 dan Liga 2 merupakan kewenangan ole PSSI Pusat di Jakarta yang dikelola oleh PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB). Sedangkan untuk PSSI Jatim sama sekali tidak memiliki wewenang melakukan monitoring dan evaluasi pada PT. LIB, melainkan PSSI Jatim hanya ditugaskan dalam hal-hal yang bersifat isidentil ole PSSI Pusat, seperti tuan rumah piala AFF dan program PSSI pusat yang diserahkan di PSSI Jatim, seperti pelatihan wasit, dan pelatihan pelatih, sedang kewenangan Liga 1 dan Liga 2 Sepakbola Indonesia mulai dikelola oleh PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB) dimulai sejak tahun 2019 dibawah kepemimpinan Ketua PSSI Sdr. Komjen Pol (Purn) MOCHAMAD IRIAWAN.
- Bahwa Dalam suatu pertandingan sepakbola Liga 1 BRI PSSI menyiapkan perangkat pertandingan antara lain :
 - a. 1 (satu) orang pengawas wasit.

Halaman 321 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (dua) orang wasit utama.
 - c. 2 (dua) orang asisten wasit.
 - d. 2 (dua) orang asisten wasit gawang.
 - e. 1 (satu) orang wasit cadangan.
 - f. 1. (satu) orang Match Komisioner (yang melaporkan seluruh kejadian mulai awal hingga akhir dalam suatu pertandingan) Sedangkan untuk pihak pengamanan, pihak kesehatan dan pihak-pihak lainnya
- Bahwa dalam PSSI kasta sepak bola dibagi menjadi tiga (tiga) kasta / liga yaitu Liga 1 (liga tertinggi), Liga 2, dan Liga 3 (liga terbawah). Untuk naik dari liga 3 ke liga 2 harus lolos kompetisi liga 3 Nasional, yang rata-rata setiap tahun ada 6 s/d 8 tim yang lolos ke liga 2 (regulasi tiap tahun bisa berubah, tergantung jumlah peserta dan slot yang terdegradasi di liga 2). Pada Liga 2 yang tim terdegradasi juga bisa turun ke liga 3 dari hasil kompetisi yang berlangsung. Pada Liga 2 tim yang dengan peringkat terbaik akan promosi ke Liga 1, contohnya pada musim ini yang promosi ke Liga 1 yaitu Persis Solo, Dewa United dan RANS FC, tergantung Liga 1 club yang terdegradasi ada berapa club.
 - Bahwa yang melakukan verifikasi kualifikasi dan pengecekan stadion selama kompetisi Liga 1 dan Liga 2 stadion sudah memenuhi standar PSSI maupun FIFA adalah wewenang dari PT. LIB (PT. Liga Indonesia Baru). Stadion Kanjuruhan sudah dipakai ratusan kali jadi seharusnya sudah memenuhi syarat
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kapasitas Stadion Kanjuruhan Kab. Malang, karena yang mempunyai wewenang / kewajiban untuk memverifikasi Stadion adalah PT. LIB atau PSSI pusat. Dan PSSI Jatim tidak memiliki kapasitas terkait hal tersebut, karena yang memverifikasi stadion adalah PT. LIB.
 - Bahwa PT. Liga Indonesia Baru adalah perusahaan yang didirikan oleh PSSI dan semua club Liga 1 yang menjalankan kompetisi Liga 1 dan 2 dan segala aspek bisnisnya.
 - Bahwa PSSI Jatim tidak memiliki kewenangan terhadap jadwal tayang di setiap pertandingan dan harga atau jumlah tiket, bahwa yang menentukan jadwal tayang di setiap pertandingan sepakbola pada Liga 1 BRI adalah PT. Liga Indonesia Baru
 - Bahwa yang bertanggung jawab di PT. Liga Indonesia Baru adalah Direksi yang dijabat oleh Sdr. AKHMAD HADIAN LUKITA, yang bertanggung jawab kedalam maupun keluar Perusahaan sebagaimana dalam anggaran dasar PT. Liga Indonesia Baru dan undang-undang PT

Halaman 322 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bentuk pertanggungjawaban Direksi PT. Liga Indonesia Baru ada di akta anggaran dasar PT. Liga Indonesia Baru.

- Bahwa surat Kapolres kepada Panpel Arema FC Malang Nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 29 September 2022 adalah surat dari Kapolres Malang kepada Panpel Arema FC yang mana dalam surat tersebut Kapolres Malang memohon kepada Panpel Arema FC untuk merubah jabwal pertandingan yang sedianya main pada pukul 20.00 wib agar diajukan pada pukul 15.30 Wib dengan pertimbangan keamanan. Setelah Panpel Arema FC mendapatkan surat tersebut kemudian Panpel Arema FC berkirim surat kepada PT. Liga Indonesia Baru pemberitahuan tentang surat dari Kapoles Malang tersebut dan ole PT. Liga Indonesia Baru dibalas surat yang intinya tetap sesai jabwal dan agar Panpel Arema FC koordinasi optimal dengan pihak Polres Malang.
- Bahwa dasar surat dari Panpel Arema FC. Direksi PT. Liga Indonesia Baru Sdr. AKHMAD HADIAN LUKITA berwenang untuk melakukan perubahan jadwal pertandingan sepak bola BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Kenapa Direksi PT. Liga Indonesia Baru Sdr. AKHMAD HADIAN LUKITA tidak melakukan perubahan jadwal pertandingan sepak bola BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya sesuai surat permohonan dari Kapolres Malang dan Panpel Arema FC.
- Bahwa yang bertandatangan pada surat PT. Liga Indonesia Baru kepada Panpel Arema FC adalah Sdr. AKHMAD HADIAN LUKITA selaku Direksi PT. Liga Indonesia Baru.
- Bahwa yang bertandatangan pada surat Panpel Arema FC adalah Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema FC.
- Bahwa Berdasarkan FIFA Stadium Safety and Security Regulations pada pasal 19 b yang berbunyi No firearms or "crowd control gas" shall be carried or used. ("Tidak ada senjata api atau gas pengendali masa (gas air mata) yang bole dibawa atau PRES 0102 digunakan.") bahwa terkait aturan tersebut senjata api atau senjata pengurai masa tidak boleh dibawa maupun digunakan dalam pertandingan sepak bola dan aturan tersebut berlaku seluruh football family dan PSSI sudah membuat turunan aturan terkait regulasi keselamatan dan keamanan yang tertuang dalam "Edition 2021" yang diadopsi ole PSSI Pusat dari aturan FIFA "Stadium Safety and Security Regulations.
- Bahwa ada sosialisasi yang dilakukan oleh PSSI berkaitan dengan "Edition 2021" dan dalam statuta mewajibkan seluruh anggota PSSI untuk

Halaman 323 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi dan mengetahui regulasi yang dibuat oleh PSSI Pusat. Dan sosialisasi / kongres tahun 2021 dilaksanakan di Jakarta, tepatnya saksi lupa dan waktunya juga lupa.

- Bahwa yang berkewajiban mengingatkan apabila ada petugas yang membawa senjata api atau senjata pengurai masa adalah Security Officer (bisa ditugaskan oleh Panpel atau dari PT. LIB), untuk yang bertugas saat pertandingan Arema FC vs Persebaya di stadion Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 adalah Security Officer dari Panpel Arema FC.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Security Officer dari Panpel Arema FC yang bertugas pada saat pertandingan Arema FC Vs Persebaya.
- Bahwa aparat keamanan memback-up Security Officer dan polisi tidak boleh ada di Stadion.
- Bahwa yang berwenang memberikan sanksi apabila terjadi kerusuhan suporter dan pemain pada suatu pertandingan Liga 1 BRI adalah Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Pusat dan Jenis sanksi yang akan diberikan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Pusat apabila terjadi kerusuhan suporter dan pemain pada suatu pertandingan Liga 1 BRI adalah sebagai berikut :
 - a. Denda kepada Panpel;
 - b. Larangan bermain tapa penonton;
 - c. Denda dan Larangan bermain tapa penonton;
 - d. Partai usiran (minimal 200km dari Home Base/kandang).
- Bahwa PSSI Jatim pada pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 saat pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya tersebut tidak ada kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertandingan tersebut, karena PSSI Jatim tidak ada kewenangan untuk mengawasi pertandingan pada Liga 1 BRI, karena merupakan wewenang dari PSSI Pusat dan PT. Liga Indonesia Baru.
- Bahwa saksi mengetahui kerusuhan suporter dan pemain di Stadion Kanjuruhan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 membaca melalui media dan ada kabar dari PSSI Pusat bahwa akan meninjau ke lokasi kejadian di Malang, yang kemudian saksi dan tim PSSI Jatim mendampingi PSSI Pusat ke lokasi kejadian di Stadion Kanjuruhan Kab. Malang, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut PSSI Jatim mendampingi PSSI pusat untuk datang ke stadion Kanjuruhan untuk mengecek lokasi. Saksi sudah datang ke lokasi kejadian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB bersama rombongan PSSI Pusat, Kapolri, dan Forkopimda dan situasi yang lihat

Halaman 324 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana situasinya mencekam, masih adanya sisa - sisa 4 (empat) kendaraan Polisi yang rusak parah, tribun rusak, bench pemain rusak, kemudian setelah dari Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang kami bersama tim ke RSUD Kab. Malang untuk mengecek korban yang masih mendapat perawatan di rumah sakit dan mengunjungi keluarga korban yang meninggal dunia umur 16 tahun, dan berita yang dengar dari media korban yang meninggal dunia yang resmi adalah sejumlah 125 korban meninggal dunia, diantaranya 2 (dua) orang korban meninggal dunia dari anggota Kepolisian.

- Bahwa Penanggungjawab keamanan pada pertandingan Arema FC vs Persebaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan adalah Panpel Arema FC sebagaimana pasal 3 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI dan Saksi tidak mengetahui identitas Panpel Arema FC yang melakukan pengamanan pada pertandingan Arema FC Vs Persebaya
- Bahwa terkait izin pertandingan Liga 1 BRI PSSI Jatim tidak mendapat tembusan terkait izin tersebut, karena secara umum izin kompetisi sudah berlaku secara Nasional di PT. Liga Indonesia Baru (PT. LIB), namun terselenggaranya pertandingan tetap disesuaikan dengan izin di daerah tergantung tingkat kerawanan dan kegiatan yang ada di masing-masing daerah (seperti adanya Bencana Alam, Pilkada dan lain sebagainya)
- Bahwa hasil keputusan Komdis PSSI, saksi menyampaikan melalui media, ada 3 Putusan Komdis PSSI yaitu:

a) Putusan kepada manajemen Arema FC Nomor 061/L1/SK/KD-PSSIX/2022 terkait Kegagalan Menjalankan Tanggung Jawab Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan fakta dan pertimbangan hukum : Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 bertempat di stadion Kanjuruhan Malang telah berlangsung pertandingan BRI Liga 1 Tahun 2022/2023 antara AREMA FC melawan Persebaya Surabaya, dimana klub AREMA FC melanggar kode disiplin PSSI tahun 2018, yang diawali masuknya suporter klub Arema FC ke dalam lapangan pertandingan dan gagal diantisipasi oleh panitia pelaksana pertandingan klub Arema FC sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan diperkuat dengan bukti -bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran kode disiplin.

Keputusan :

1. Klub Arema FC dan Panitia Pelaksana pertandingan Arema FC dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton

Halaman 325 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai tuan rumah) dan harus dilaksanakan ditempat yang berjarak minimal 250 Km dari homebase klub Arema FC sampai musim kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022/2023 selesai.

2. Klub Arema FC dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b) Pengulangan terhadap pelanggaran terkait diatas akan berakibat terhadap hukuman lebih berat. Putusan kepada Sdr. ABDUL HARIS ketua Panitia Pelaksana Arema FC Nomor 062/L 1/SK/KD-PSSI/X/2022 terkait tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan, dengan fakta dan pertimbangan hukum: Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 bertempat di stadion Kanjuruhan Malang telah berlangsung pertandingan BRI Liga 1 Tahun 2022/2023 antara AREA Arema FC melawan Persebaya Surabaya, dimana Sdr. Abdul Haris sebagai ketua Panitia Pelaksana pertandingan Arema FC telah melanggar kode disiplin PSSI tahun 2018, karena gagal mengantisipasi masuknya suporter Arema FC dalam lapangan pertandingan dan gagal diantisipasi oleh panitia pelaksana pertandingan klub Arema FC yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan diperkuat dengan bukti -bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran kode disiplin.

Keputusan :

1. Sdr. Abdul Haris sebagai ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC tidak boleh beraktifitas dilingkungan sepak bola seumur hidup.
2. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait diatas akan berakibat terhadap hukuman lebih berat.

c) Putusan kepada Sdr. SUKO SUTRISNO petugas Keamanan (Security Officer) Arema FC Nomor 063/L1/SK/KD-PSSI/X/2022 terkait tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan, dengan fakta dan pertimbangan hukum : Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 bertempat di stadion Kanjuruhan Malang telah berlangsung pertandingan BRI Liga 1 Tahun 2022/2023 antara AREMA FC melawan Persebaya Surabaya, dimana Sdr. Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan (Security Officer) Arema FC telah melanggar kode disiplin PSSI Tahun 2018, karena gagal mengantisipasi masuknya suporter Arema FC ke dalam 1964 lapangan pertandingan yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan dan diperkuat dengan bukti -bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran

Halaman 326 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode disiplin.

Keputusan:

1. Sdr. Suko Sutrisno sebagai Petugas keamanan (Security Officer) tidak boleh beraktifitas di lingkungan sepak bola seumur hidup.
 2. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait diatas akan berakibat terhadap hukuman lebih berat.
- Bahwa Panpel dan security officer yang menunjuk adalah klub, Terdakwa jadi Panpel sejak tahun 2008, dan berdasarkan hasil rakor panpel dan security sudah ada simulasi, aa pertemuan dengan suporter, hal tersebut melebihi apa yang ada di dalam regulasi, sedang dilapangan yang berwenang penuh adalah Panpel, sedangkan keamanan oleh pihak Kepolisian
 - Bahwa Terkait kelayakan stadion, tidak ada klub yang mempunyai stadion sendiri, stadion milik provinsi atau pemkab / Pemkot, yang melakukan kelayakan stadion adalah time LIB dan menurut saksi harus ada sertifikasi stadion
 - Bahwa Panpel harus menjamin setiap pintu ada yang jaga dan harus menjamin pintu tidak ditinggalkan
 - Bahwa PSSI turun ke lapangan untuk melakukan investigasi untuk menjamin apakah Panpel menjamin kelayakan dan keamanan penonton
 - Bahwa yang mengajukan stadion yang akan digunakan oleh klub adalah Klub kepada PT. LIB, nanti PT. LIB yang akan melakukan verifikasi terhadap kelayakan stadion tersebut;
 - Bahwa PSSI membentuk PT. LIB karena 18 klub di liga 1 kondisi keuangannya tidak sama, pemasukan klub berbeda, nilai value juga berbeda, PSSI membentuk PT. LIB agar uang sponsor digunakan untuk mensubsidi klub kecil, dan PT. LIB sebagai operator liga, PSSI sebagai regulator;
 - Bahwa syarat klub bisa mengikuti liga 1 banyak antara lain mempunyai Badan Hukum, Klub Finansial, Infrastruktur dan lain-lain dan 18 klub tersebut telah memenuhi syarat sehingga bisa ikut liga 1;
 - Bahwa Regulas-regulasi yang telah dikeluarkan oleh PSSI antara lain Regulasi keselamatan dan Keamanan, Manual Liga dan lain-lain;
 - Bahwa yang tunduk terhadap regulasi-regulasi tersebut dalah family football yaitu PSSI, Klub, Pemain dan siapa-siapa saja yang masuk stadion;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 4 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI terkait rencana kontingensi Stadion setelah dibuat secara tertulis makan

Halaman 327 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menguji rencana kontingensi Stadion adalah Polisi, Panpel diberi waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan ke Polisi biar polisi bisa menganalisa kondisi;

- Bahwa dokumen perencanaan dan evakuasi yang dibuat panpel harus tertulis;
- Bahwa Sebelum pertandingan Panpel wajib menyiapkan penjemputan dan keamanan, jika tidak terpenuhi maka PT. LIB bisa menunda pertandingan dan yang berhak memeriksa adalah pengawas pertandingan / match commission;
- Bahwa pertandingan Arema vs Persebaya sudah dapat ijin dari pihak keamanan, secara nasional ada ijin antara PT. LIB dengan Mabes Polri sedang di daerah ada ijin sendiri ke Polres dan Polda;
- Bahwa Dalam Pasal 3 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI di poin d disebutkan bahwa “ Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini maksudnya jika ada kesalahan dari Panpel maka Panpel yang bertanggung jawab, bukan PSSI;
- Bahwa Stadion Kanjuruhan sudah bukan 1 kali di gunakan untuk pertandingan baik nasional maupun internasional, dan setiap tahun di verifikasi oleh PT. LIB maupun AFC sehingga Stadion Kanjuruhan sangat layak dan memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada pintu yang tidak bisa dibuka / rusak;
- Bahwa panpel termasuk penyelenggara olah raga;
- Bahwa Fungsi petugas keamanan adalah membeck up Security Officer, karena sesuai statuta FIFA Polisi tidak boleh ada di stadion;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 6 Regulasi Keselamatan dan keamanan PSSI disebutkan “Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan, termasuk tindakan kontra-terorisme, sejalan dengan hukum dan peraturan nasional” jika Panpel tidak membuat hal tersebut maka Pertandingan tidak boleh dilaksanakan dan bisa dibatalkan;
- Bahwa PSSI mensosialisasikan hal tersebut lewat Kongres PSSI dan workshop yang dihadiri oleh seluruh klub liga 1, 2 maupun Asprov;
- Bahwa Panpel dan Security Officer juga diundang oleh PSSI untuk

Halaman 328 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti workshop;

- Bahwa Tidak ada sosialisasi PSSI kepada pihak Kepolisian atau pihak lain, yang harus menyampaikan ke polisi terkait regulasi PSSI adalah Panpel;
- Bahwa berdasarkan aturan Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edition 2021 pada Pasal 21 tentang Pintu dan Gerbang yang menyebutkan: Panpel wajib mengambil Langkah-langkah untuk memastikan:
 - a. Semua pintu keluar dan gerbang di Stadion, dan semua gerbang yang mengarah dari area penonton ke area bermain, tetap tidak terkunci, diawasi dan dijaga oleh Stewards saat penonton berada di Stadion.
 - b. Masing-masing pintu dan gerbang ini dijaga setiap saat oleh Stewards yang ditunjuk secara khusus, untuk menjaga dari penyalahgunaan dan memastikan rute evakuasi jika terjadi situasi darurat
 - c. Tidak ada pintu atau gerbang yang dikunci dalam keadaan apapun Dan saksi tidak mengetahui apakah Panpel mengambil Langkah-langkah tersebut.
- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Statuta FIFA (FIFA Stadium Safety and Security) terdapat larangan penggunaan Senpi dan gas air mata di dalam Stadion aturan tersebut tertuang didalam Pasal 19 Nomor b tentang Pitchside Stewards yang berbunyi "No fi rearms or "crowd control gas", shall be carried or used (Tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa), larangan tersebut juga diatur dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PISS Edition 2021 pada Pasal 19 angka 1. sedang di luar stadion boleh digunakan sesuai dengan SOP pihak Kepolisian;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memastikan pintu, lorong, gerbang bebas dari apapun jika terjadi chaos adalah Panpel;
- Bahwa panpel tidak boleh menjual tiket melebihi kapasitas stadion sesuai ketentuan Pemda dan Panpel untuk menjual tiket harus koordinasi dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa Jadwal pertandingan sudah dibuat sebelum liga dimulai sehingga terkait perijinan tergantung pihak Panpel menghubungi / komunikasi dengan Pihak Kepolisian terkait ijin dan keamanan
- Bahwa polisi berhak membatalkan perijinan atau tidak memberi ijin pertandingan

Halaman 329 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PSSI dan PT. LIB ikut bertanggungjawab terhadap kejadian kanjuruhan untuk menyelesaikan termasuk memberi sanksi
- Bahwa Steward lapor ke Security Officer jika ada kejadian apa-apa termasuk jika polisi bawa gas air mata ke dalam stadion
- Bahwa PSSI sudah menyampaikan regulasi-regulasi ke Mabes Polri antara lain statuta PSSI, Regulasi Liga, Regulasi Keselamatan dan Keamanan, Manual Liga, Kode Disiplin
- Bahwa Jika ada pelanggaran terhadap statuta PSSI, Regulasi Liga, Regulasi Keselamatan dan Keamanan, Manual Liga, Kode Disiplin maka dihukum dengan Kode Disiplin, Panpel dan Security Officer merupakan Family Football maka penyelesaian di badan Hukum PSSI tidak boleh keluar dari itu, contoh wasit di pukul, hal tersebut bukan pidana dan dikenakan hukum PSSI, selama dalam lapangan maka tunduk dengan Hukum olah raga dan dihukum dengan Kode Disiplin;
- Bahwa Steward tidak boleh membawa perlengkapan apa-apa seperti tameng, pentungan, gas air mata dll)
- Bahwa ada workshop buat Steward tetapi saksi tidak ikut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah definisi panpel menurut Regulasi BRI Liga 1 Tahun 2022-2023
- Bahwa ada MOU antara PSSI dengan pihak Kepolisian
- Bahwa Polisi bukan bagian dari Panpel, ada Panpel yang menggunakan Kepolisian ada Panpel yang tidak menggunakan Kepolisian
- Bahwa Terkait Standar Kelayakan Stadion pada tahun 2021 telah dibentuk lembaga untuk memverifikasi Stadion.
- Bahwa Dampak dari kejadian ini ada peraturan Polisi terbaru terkait gas air mata dan Polisi tidak boleh pakai seragam di stadion, ini baru dibuat 1 ulan yang lalu
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

19. Irjen Pol Purn Drs. SUDJARNO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bekerja di PSSI Jatim sejak tahun 2005 s/d sekarang dengan jabatan sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim selama 2 (dua) periode yaitu 2017 s/d 2021 dan 2021-2025, berdasarkan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan saksi sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) di PSSI Jatim berdasarkan SK Nomor 40/SKEP/I-2021, tanggal 03 Jun 2021 tentang Pengurus Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur. Bahwa Bekerja swasta di PT. Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai Direktur Operasional sejak Juni

Halaman 330 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dalam bidang Olahraga Sepak Bola yang berkantor di Menara Mandiri 2 Lantai 19 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta;

- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Direktur Operasional di PT. Liga Indonesia Baru (LIB) berdasarkan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2020, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Liga Indonesia Baru (Perseroan) Nomor : 06, tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris EMMY YATMINI, S. H berkedudukan di Kota Depok;
- Bahwa Struktur kepengurusan saat ini :
 - a. Direktur Utama : Sdr. AKHMAD HARDIAN LUKITA;
 - b. Direktur Operasional : Sdr. Drs. SUDJARNO (saksi sendiri);
 - c. Direktur Bisnis : Sdr. RUDI KANGDRA;
 - d. Direktur Keuangan : Sdr. ANTHONY CHANDRA K;
 - e. Dewan Komisaris : Komut: Sdr. JUNI ARDIANTO RACHMAN, 5 (lima) Komisaris (Sdr. ENDRI ERAWAN, Sdr. FERRY PAULUS, Sdr. MUNAFRI ARIFUDDIN, Sdr. LEO JP SIEGERS dan Sdr. ANDOGO WIRADI)
- Bahwa kepengurusan di PT. Liga Indonesia Baru (Perseroan) tidak dilandasi dengan kepemilikan saham karena pengurus tidak memiliki saham, pemegang saham di PT. Liga Indonesia Baru (Perseroan) sebagai berikut :
 - a. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memiliki saham sebanyak 510 (lima puluh) lembar saham seri A atau setara 1 % (satu persen)
 - b. PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AREMA FC) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
 - c. PT. Bali Bintang Sejahtera (BALI UNITED) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
 - d. PT. Muda Inti Berlian (BHAYANGKARA FC) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen)
 - e. PT. Nahusam Pratama Indonesia (BORNEO FC) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen)
 - f. PT. Polana Bola Madura Bersatu (MADURA UNITED FC) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);

Halaman 331 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PT. Persebaya Indonesia (PERSEBAYA SURABAYA) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- h. PT. Persib Bandung Bermartabat (PERSIB BANDUNG) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen).
- i. PT. Persija Jaya Jakarta (PERSIJA JAKARTA) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- j. PT. Kediri Djajati Perkasa (PERSIK KEDIRI) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- k. PT. Cilangkap TNI Jaya (TIRA PERSIKABO) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- l. PT. Persita Tangerang Raya (PERSITA) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- m. PT. Mahesa Jenar Semarang (PSIS SEMARANG) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- n. PT. Persaudaraan Sebak Bola Makasar (PSM MAKASAR) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- o. PT. Putra Seleman Sembada (PSS SELEMAN) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- p. PT. PERSIS SOLO SAESTU (PERSIS SOLO kepemilikan saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- q. PT. Rans Prestisius Club Sepakbola (RANS CILEGON FC) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen);
- r. PT. Indonesia Damai Nusantara (MARTAPURA DEWA UNITED) memiliki saham sebanyak 2805 (dua ribu delapan ratus lima) lembar saham seri B atau setara 5,5 % (lima koma lima persen).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Operasional di PT. Liga Indonesia Baru (LIB) yaitu menyusun rencana kompetisi yang diberikan

Halaman 332 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat ole PSSI dalam hal ini pertandingan sepak bola Liga 1, Liga 2, EPA (Elite Pro Akademi) dan turnamen-turnamen sepak bola lainnya, penyusunan rencana tersebut meliputi :

- a. menyusun Jadwal Kompetisi;
- b. menyelenggarakan workshop;
- c. manager metting (Manager klub);
- d. mengajukan perijinan pertandingan ke Mabes Polri;
- e. mengadakan rapat-rapat koordinasi terkait dengan kesiapan pelaksanaan kompetisi.
- f. menjelaskan sebagai berikut :
 - a. perencanaan kegiatan yang dirancang ole Direktorat Operasional antara lain :
 1. menyusun Jadwal Kompetisi;
 2. menyelenggarakan workshop;
 3. manager metting (Manager klub);
 4. mengajukan perijinan pertandingan ke Mabes Polri.
 - b. melaksanakan supervisi ke klub-klub yang akan bertanding dalam kompetisi tersebut;
 - c. menerima laporan dari Pengawas Pertandingan (Match Comissioner) terkait dengan jalannya pertandingan.
- Bahwa saksi selaku Direktur Operasional di PT. Liga Indonesia Baru (LIB) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun rencana kompetisi yang diberikan oleh PT. Liga Indonesia Baru (LIB) yang mana tugas dan tanggungjawab tersebut berdasarkan mandat dari PSSI sebagaimana Perjanjian Kerjasama Operator Penyelenggaraan Pertandingan Liga 1 dan Liga 2 No. 13.L/PSSI//22, tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. selaku Ketua Umum PSSI dan Sdr. Ir. Akhmad Hadian Lukita, MBA, QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru, selanjutnya PSSI mengeluarkan surat Rekomendasi sebagaimana surat Nomor 2804/UDN/1856/VII-2022 tanggal 15 Juli 2022 perial Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI atas nama Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. dan saksi selaku Direktur Operasional di PT. Liga Indonesia Baru (LIB) bersama staf sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. telah melakukan penyusunan Jadwal Kompetisi dalam bentuk draf pada sekitar bulan Juli 2022 sebagaimana draf jadwal BRI Liga | 2022-2023 yang tidak ada perubahan sebagaimana jadwal yang sudah disetujui

Halaman 333 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah klub yang bermain sebanyak 18 klub dan dijadwalkan pertandingan sebanyak 306 (tiga ratus enam) pertandingan;

b. menyelenggarakan workshop antara lain :

- Marketing workshop dengan para peserta tim marketing klub diselenggarakan melalui virtual pada tanggal 12 Juli 2022 dengan narasumber dari LIB Sdr. ALI REZA dan dari PSSI saksi tidak tahu;
- Media Officer workshop dengan para peserta para media officer Panel (klub) yang diselenggarakan melalui virtual pada tanggal 12 Juli 2022 dengan narasumber dari LIB Sdr. HANIF MARJUNI dan dari PSSI saksi tidak tahu;
- Security Officer workshop dengan para peserta para media officer Panpel (Klub) yang diselenggarakan melalui virtual pada tanggal 12 Juli 2022 dengan narasumber dari PSSI Sdr. ADI NUGROHO (Departemen Infrastruktur dan Security);
- Kompetisi Edukasi workshop dengan para peserta para marketing klub, para media officer Panpel (klub) dan para security officer (klub) yang diselenggarakan melalui virtual pada tanggal 13 Juli 2022 dengan narasumber dari LIB Sdr. SOMAD dan Sdr. ASEP SAPUTRA.
- LOC (Local Organisation Komite/Panel klub workshop yang diselenggarakan melalui virtual pada tanggal 13 Juli 2022 dengan narasumber dari LIB Sdr. SOMAD dan Sdr. ASEP SAPUTRA;
- Medical Officer workshop dengan para peserta Medical Officer Panpel (klub) yang diselenggarakan melalui virtual oleh PSSI pada tanggal 16 Juli 2022 dengan narasumber dari PSSI saksi tidak tahu. Saksi selaku Direktur Operasional di PT. Liga Indonesia Baru (LIB) bertindak sebagai penutup acara tersebut.

c. menyelenggarakan manager meeting (Manager klub) antara lain :

- Pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 15.00 Wib s/d selesai, diselenggarakan melalui virtual (zoom meeting) dengan peserta semua Manager klub Liga 1 dengan agenda persiapan Kompetisi Liga 1 2022-2023 yang dipimpin oleh Sdr. Ir. Akhmad Hadian Lukita, MBA, QWP (Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru), sebagaimana Berita Acara Rapat pada tanggal 4 Juli 2022
- Pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 17.00 Wib, diselenggarakan melalui virtual (zoom meeting) dengan peserta semua Manager klub Liga 1 dengan agenda persiapan Kompetisi Liga 1 2022-2023 yang dipimpin oleh Sdr. Ir. Akhmad Hadian Lukita, MBA, QWP (Direktur

Halaman 334 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Liga Indonesia Baru), sebagaimana Berta Acara Rapat pada tanggal 18 Juli 2022;

- d. mengajukan draf jadwal pertandingan, nama Stadion dan nama klub peserta Liga 1 ke PSSI dalam rangka perijinan pertandingan ke Mabes Polri yang dilakukan oleh PSSI, tugas tersebut sudah kami laksanakan dengan cara PSSI memberikan surat permohonan perijinan yang ditujukan kepada Mabes Polri kepada LIB, selanjutnya dari pihak LIB melengkapi dokumen yang diperlukan (draf jadwal pertandingan, nama Stadion dan nama klub peserta Liga 1) kemudian pihak LIB membantu untuk mengantar surat tersebut ke Mabes Polri yang dilakukan oleh Sdr. Brigjen Pol (Purn) JONIPOL LATUPERISA (Government Relation Officer di Direktorat Operasional PT. LIB)
- e. mengadakan rapat-rapat koordinasi terkait dengan kesiapan pelaksanaan kompetisi.
- Bahwa yang bertugas dalam mengawasi jalannya pertandingan dalam kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2022/2023 adalah Pengawas Pertandingan (Match Commissioner) dari pihak PSSI, Kriteria dalam pengawasan jalannya pertandingan dalam kompetisi Liga 1 Indonesia yaitu mencatat apa yang terjadi dalam pertandingan 2 X 45 menit yang mencakup antara lain:
 - a) pelanggaran disiplin perangkat pertandingan;
 - b) pelanggaran disiplin pemain;
 - c) pelanggaran disiplin klub;
 - d) kerusakan yang terjadi pada saat berjalannya pertandingan
- Bahwa yang membuat draf jadwal pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2022/2023 yaitu Tim pembuat draf jadwal pertandingan antara lain :
 - a) Sdr. SAFIQ, selaku manajemen kompetisi riset dan kreatif;
 - b) Sdr. SOMAD, selaku manager football even;
 - c) Sdr. ASEP SAPUTRA selaku Deputy Direktur Kompetisi.
- Bahwa saksi selaku Direktur Operasional bersama staf sudah melaksanakan penyusunan rencana kompetisi dalam persiapan penyelenggaraan sepak bola Liga 1 tahun 2022/2023 antara lain :
 - a. menyusun Jadwal Kompetisi, sebagaimana jadwal pertandingan terlampir;
 - b. menyelenggarakan workshop, dokumen menyusun;
 - c. manager meeting (Manager klub) dilakukan secara virtual sebanyak 2 (dua) kali, dokumen menyusun;

Halaman 335 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mengajukan perijinan keramaian dalam penyelenggaraan Liga 1 ke Mabes Polri dan sudah dikeluarkan ijin tersebut, sebagaimana dokumen terlampir.
- Bahwa setelah dibuatnya draf jadwal pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2022/2023, draf tersebut dilaporkan kepada saksi selaku Direktur Operasional PT. Liga Indonesia Baru, selanjutnya dikoreksi bersama dan dirapatkan dengan seluruh Direksi PT. Liga Indonesia Baru, kemudian disampaikan kepada manager meeting (Manager klub) dalam acara workshop atau pertemuan yang sudah dijadwalkan;
 - Bahwa laporan terkait dengan draf jadwal pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2022/2023 yang dibuat oleh Sdr. SAFIQ selaku manajemen kompetisi riset dan kreatif, Sdr. SOMAD selaku manager football event dan Sdr. ASEP SAPUTRA selaku Deputy Direktur Kompetisi dilaporkan kepada saksi secara informal dan selanjutnya diadakan rapat para direksi PT. Liga Indonesia Baru secara informal juga, jika ada yang harus di revisi maka dilakukan perbaikan dan dibahas kembali dalam rapat informal.
 - Bahwa bukan kapasitas saksi untuk menentukan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya pada pekan 11 tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang tetap sesuai jadwal yang dibuat oleh PT. Liga Indonesia Baru (Kick Off pukul 20.00 Wib), PT. Liga Indonesia Baru hanya mempunyai kewenangan untuk membantu dan koordinasi dengan pihak lawan klub dan pihak Broadcast Indosiar selaku pemegang hak siar.
 - Bahwa dari awal sampai dengan diputuskan hal tersebut yaitu bahwa Sdr. SOMAD selaku manager football event dan Sdr. SAFIQ selaku manajemen kompetisi riset dan kreatif melakukan koordinasi dengan pihak Broadcast Indosiar yang bernama Sdr. EKIN dengan hasil koordinasi bahwa tidak ada laga pengganti dari Indosiar karena pada pukul 15.30 Wib ada pertandingan yang harus ditayangkan secara live oleh Indosiar yaitu Borneo FC vs Madura United sehingga apabila Kick Off Arema FC vs Persebaya diajukan pukul 15.30 Wib maka salah satu tidak bisa ditayangkan secara live oleh Indosiar dan pada pukul 20.00 Wib tidak ada pertandingan yang ditayangkan, selanjutnya hasil koordinasi tersebut dirapatkan secara informal di ruang makan sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa agar Panpel melakukan koordinasi Optimal dengan pihak Poles Malang sebagaimana surat Nomor 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang dikirimkan kepada Manager Arema FC;

Halaman 336 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 336



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan tersebut diambil karena berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Broadcast Indosiar yang bernama Sdr. EKIN yang menginginkan tetap tayang pukul 20.00 Wib;
- Bahwa manfaat dan dampaknya bagi PT. Liga Indonesia Baru jika pertandingan antara Arema FC vs Persebaya tanggal 01 Oktober 2022 :
 - a. dilaksanakan pada pukul 20.00 Wib : tidak ada manfaatnya, tidak ada dampaknya. Karena sudah sesuai dengan jadwal
 - b. dilaksanakan pada pukul 15.30 Wib : tidak ada manfaatnya, dapat berdampak kena pinalti dari pihak Indosiar terkait dengan berkurangnya hak siar/tayang, namun terkait nilai pinalti tersebut yang mengetahui adalah Sdr. Ir. Akhmad Hadian Lukita, MBA, QWP.
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru terikat kerjasama dengan PSSI untuk menjalankan kompetisi Liga I dan Liga 2 serta Liga 1 U-20 sepak bola tahun 2022/2023 di Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operator Penyelenggaraan Pertandingan Liga 1 dan Liga 2 No. 13.L/PSSI//22, tanggal 31 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Komjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. selaku Ketua Umum PSSI dan Sdr. Ir. Akhmad Hadian Lukita, MBA, QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru dapat saksi jelaskan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 di Perjanjian Kerjasama Operator Penyelenggaraan Pertandingan Liga 1 dan Liga 2 No. 13.L/PSSI//22, tanggal 31 Mei 2022 menyebutkan Hak dan Kewajiban PSSI :
 - a. Berhak untuk mengesahkan regulasi kompetisi sepak bola antar klub di Indonesia;
 - b. Berhak untuk menentukan klub - klub yang akan ikut serta dari kompetisi sepak bola antar klub di Indonesia yang akan diajukan oleh PT. LIB berdasarkan Sportingmerit;
 - c. Berhak untuk menentukan Personil, Perangkat Pertandingan yaitu : Wasit, Asisten Wasit dan pengawas pertandingan dalam kompetisi;
 - d. Berkewajiban untuk selalu berkoordinasi dengan PT. LIB dan pihak - pihak terkait agar penyelenggaraan kompetisi sepak bola antar klub di Indonesia berjalan dengan baik lancar dan aman dan tidak akan mengambil secara sepihak yang dapat merugikan Kerjasama ini ataupun hak hak dari PT. LIB sebagai operator kompetisi termasuk hak hak dari PT. LIB untuk memperoleh keuntungan secara komersial atas penyelenggaraan kompetisi;
 - e. Berkewajiban mempersiapkan hal administrative yang mendukung pelaksanaan kompetisi;

Halaman 337 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Selama jangka waktu perjanjian tidak akan menunjuk pihak lain untuk menjadi operator kompetisi ataupun menunjuk pihak lain untuk melaksanakan Sebagian atau seluruh hak - hak yang telah diberikan oleh PSSI kepada PT. LIB, termasuk hak - hak komersialisasi klub dan pemain yang sepenuhnya adalah milik PT. LIB dan juga hak - hak lainnya sebagaimana di maksud dalam perjanjian ini namun tidak terbatas pada pasal 4.2. dibawah ini

Hak dan Kewajiban PT. Liga Indonesia Baru :

- a. Mendapatkan hak komersial atas seluruh penyelenggaraan dan pengoperasian kompetisi antara klub di Indonesia;
- b. Melakukan kerjasama dengan klub - klub yang akan mengikuti kompetisi sepak bola antara klub di Indonesia, baik melalui PT. LIB sendiri atau melalui afiliasinya dan berkejasama serta berkoordinasi dengan seluruh pihak - pihak terkait untuk menjamin terselenggaranya kompetisi yang baik aman dan lancar;
- c. Memproduksi dan menyediakan seluruh tayangan pertandingan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kompetisi sepak bola antar klub di Indonesia;
- d. Memproduksi atau membuat hal - hal apapun terkait dengan kompetisi, pertandingan, liga, klub dan pemain termasuk dan tidak terbatas membuat Game, Marcandise dan produk - produk lainnya tanpa adanya pembatasan;
- e. Berhak mencari dan mendapatkan sponsor untuk menggalang dana yang akan digunakan sebagai penyelenggaraan kompetisi sepak bola antar klub di Indonesia;
- f. Menanggung seluruh biaya penyelenggaraan kompetisi;
- g. Melakukan pengurusan atas dan mendapatkan seluruh ijin - ijin dan rekomendasi dari pihak - pihak yang berwenang yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan kompetisi tanpa terkecuali, namun tidak terbatas pada persetujuan/ rekomendasi badan olah raga professional Indonesia (BOPI), Ijin keamanan dari kepolisian Republik Indonesia dan pemerintah daerah, perijinan promosi termasuk ijin penempatan materi promosi, perijinan atas perangkat pertandingan, atas biaya PT. LIB sehingga kompetisi dapat terselenggara berlangsung secara sah dan resmi sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia;
- h. Membuat dan menerapkan regulasi dengan Statuta FIFA, AFC dan PSSI dan harus ditaati oleh seluruh klub, pemain dan perangkat pertandingan

Halaman 338 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam penyelenggaraan kompetisi; Membuat dan Menyusun jadwal Kompetisi dengan memperhatikan jadwal kegiatan PSSI dan internasional;
- i. Melakukan penugasan terhadap perangkat pertandingan, Cruw serah pihak - pihak lain yang terlibat dalam produksi pertandingan dan kegiatan seremonial
- Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf (g) di Perjanjian Kerjasama Operator Penyelenggaraan Pertandingan Liga 1 dan Liga 2 No. 13.L/PSSI//22, tanggal 31 Mei 2022, yang mempunyai kewajiban adalah PT. Liga Indonesia Baru (LIB) yang dalam hal ini didelegasikan kepada Panel klub masing-masing untuk perijinan di Kepolisian Daerah Dapat saksi jelaskan bahwa PT. Liga Indonesia Baru sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara kompetisi sepak bola BRI Liga I tahun 2022-2023 yang diberikan mandat PSI berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operator Penyelenggaraan Pertandingan Liga 1 dan Liga 2 No. 13.L/PSSI//22, tanggal 31 Mei 2022 yang diberikan pada awal musim kompetisi dalam hal ini musim tahun 2022/2023 dengan bukti-bukti sebagai berikut
- a. terkait dengan perencanaan kegiatan yang dirancang oleh Direktorat Operasional:
- 1) menyusun Jadwal Kompetisi;
 - 2) menyelenggarakan workshop;
 - 3) manager meeting (Manager klub);
 - 4) mengajukan perijinan pertandingan ke Mabes Polri.
- b. terkait pelaksanaan supervisi ke klub-klub yang akan bertanding dalam kompetisi, sudah dilaksanakan pada match pertama Arema sebagai tuan rumah yang dilaksanakan oleh Sdr. GALIH (bagian Kompetisi) dengan bukti-bukti pendukung laporan supervisi terlampir,
- c. terkait penerimaan laporan dari Pengawas Pertandingan (Match Commissioner) tentang jalannya pertandingan, dapat saksi buktikan dengan adanya laporan melalui aplikasi Lias.
- Bahwa pada tahun 2020 ke 2021 ada kekosongan aturan tentang verifikasi, Pada tahun 2020 dilakukan verifikasi Stadion termasuk stadion Kanjuruhan, 2021 ada even Piala Menpora dan Kompetisi sistem Buble, hasil disampaikan ke klub, masuk partisipan klub agreement dengan PT. LIB, Tahun 2021 Regulasi terkait Stadion kewenangan PSSI untuk melakukan verifikasi dan PSSI yang melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan terkait club licensing bukan PT. LIB;
- Bahwa hasil verifikasi Stadion Kanjuruhan tidak disampaikan ke PT. LIB;

Halaman 339 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk BRI liga 1 tahun 2022-2023 menggunakan verifikasi PT. LIB tahun 2020;
- Bahwa hasil verifikasi Stadion Kanjuruhan tahun 2020 terdapat kekurangan yang harus dibenahi namun saksi tidak ingat kalau tidak salah terkait lapangan;
- PT. LIB dapat mandat dari PSSI untuk menggelar liga sebagai operator khusus liha 1, kemudian kita merancang kompetisi mulai penyusunan jadwal 306 pertandingan, kita konsulkan ke PSSI sebelum dilakukan Manager Meeting, kemudian kita sampaikan ke manager meeting dan manager klub, kita juga menyelenggarakan workshop media officer, marketing officer, security officer, medical officer dengan narasumber dari PSSI semua dilakukan kecara virtual karena masih covid;
- Bahwa Panpel Arema meneruskan surat dari Polres Malang ditujukan kepada PT. LIB untuk memajukan jadwal pertandingan 10 hari sebelum pertandingan, setelah diskusi di PT. LIB dengan pihak broadcast hasilnya ditolak namun PT. LIB tidak menolak secara tegas permintaan perubahan jadwal tersebut tapi minta dioptimalkan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa Sosialisasi regulasi-regulasi PSSI dalam bentuk workshop;
- Bahwa selama menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Liga Indonesia Baru, pertandingan antara Arema FC vs Persebaya terjadi 2 (dua) kali pertemuan dalam pertandingan Liga 1 Indonesia yaitu :
 1. pertemuan pertama pada tanggal 6 Nopember 2021 yang diselenggarakan di Stadion Manahan Solo tapa dihadiri ole kedua suporter dan pertandingan berjalan dengan lancar dan aman, pertemuan kedua pada tanggal 23 Februari 2022 yang diselenggarakan di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali tapa dihadiri ole kedua suporter dan pertandingan berjalan dengan lancar dan aman.
 2. kedua pertandingan tersebut Panitia penyelenggara/pelaksananya dari PT. Liga Indonesia Baru karena pada saat itu dalam masa Covid-19 dan sesuai dengan ijin Mabes Polri diberikan ijin bubel to bubel tapa dihadiri penonton.
- Bahwa dalam jadwal pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2022/2023, pertandingan antara Arema FC vs Persebaya yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 tersebut adalah pertandingan pekan ke-11;
- Bahwa selama pertandingan Liga 1 Indonesia di musim tahun 2022/2023 sampai dengan pekan ke-11, pernah terjadi kerusuhan yaitu pertandingan antara Persebaya vs Rans Nusantara FC yang diselenggarakan pada

Halaman 340 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2022 jam 16.00 Wib di Stadion Gelora Delta Sidoarjo (Deltras), namun tidak mengganggu jalannya pertandingan karena kerusuhan terjadi setelah pertandingan selesai

- Bahwa selama Liga 1 Indonesia diselenggarakan, saksi walnya tidak mengetahui sejarah atau histori pertandingan antara Arema FC vs Persebaya maupun sebaliknya, namun setelah masuk dalam bidang sepak bola, saksi mendapatkan informasi dari kalangan sepak bola bahwa memang ada catatan buruk dalam sejarah pertandingan antara Arema FC vs Persebaya baik home maupun away;
- Bahwa berdasarkan hasil Manager Meeting semua klub Liga 1 dengan PT. Liga Indonesia Baru didapatkan kesepakatan bahwa pertandingan antara Arema FC vs Persebaya (home away) dan Persib vs Persija (home away), pendukung dari Klub tandang tidak diperbolehkan hadir dalam pertandingan tersebut, dengan adanya hal tersebut maka pertandingan antara Arema FC vs Persebaya pada pekan 11 tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang tetap sesuai jadwal yang dibuat oleh PT. Liga Indonesia Baru dengan pertimbangan tidak adanya penonton Persebaya sehingga tingkat kerawanan kerusuhan sangat kecil;
- Bahwa sebagaimana surat yang pernah dikirim oleh Papan Arema FC kepada PT. Liga Indonesia Baru sebagaimana surat Nomor : 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang isinya mendapatkan surat balasan atas ijin keramaian dari Poles Malang meminta agar pertandingan Kick Off dirubah pukul 15.30 Wib, maka PT. Liga Indonesia Baru mengirimkan surat balasan kepada Manager Arema FC yang intinya koordinasi secara optimal dengan Poles Malang untuk tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana surat Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022, selanjutnya berdasarkan informasi dari Panel bahwa hasil koordinasi dengan pihak Poles Malang maka Kapolres Malang sepakat dan memberikan rekomendasi untuk tetap Kick Off dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20.00 Wib sebagaimana surat Rekomendasi Nomor B/2448/X/AN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 dan Kapolda Jatim juga memberikan Rekomendasi sebagaimana Rekomendasi Izin Keramaian Nomor Rek./000089/IX/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM, tanggal 29 September 2022. Bahwa pertimbangan dari PT. Liga Indonesia Baru untuk tetap melaksanakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan mengirimkan surat kepada Papanel

Halaman 341 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arema FC untuk koordinasi secara optimal dengan Polres Malang karena berdasarkan kesepakatan semua manager klub bahwa pertandingan antara Arema FC vs Persebaya (home away) dan Persib vs Persija (home away), pendukung dari klub tandang tidak diperbolehkan hadir dalam pertandingan tersebut sehingga tingkat kerawanan kerusuhan sangat kecil dan perlu saksi jelaskan pula bahwa PT. Liga Indonesia Baru terikat kontrak hak siar pertandingan dengan Hots Broadcast Indosiar. Bahwa setelah menerima surat dari Panpel Arema FC, Direksi menugaskan tim penyusun jadwal yaitu Sdr. SOMAD (selaku Football Event Manager) dan Sdr. SAFIQ (selaku manajemen kompetisi riset dan kreatif) untuk melakukan koordinasi kepada berbagai pihak diantaranya klub lawan yaitu Persebaya Surabaya dan Tim Produksi (Saran Televisi Swasta), sehingga menghasilkan suatu keputusan yang tertuang dalam surat LIB Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022, tanggal 19 September 2022 yang intinya tetap pelaksanaan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

- Bahwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab atas keselamatan dan keamanan serta kesiapan Stadion dalam pertandingan sepak bola Liga 1 Indonesia tahun 2022/2023 adalah Panitia Pelaksana klub yang mana dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola yang menyiapkan Stadion dan keamanan adalah Panitia Pelaksana klub dan terhadap keselamatan dan keamanan serta kesiapan Stadion dalam pertandingan antara Arema FC vs Persebaya pada pekan 11 tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang yang bertanggungjawab adalah Panitia Pelaksana Arema FC;
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Kesiapan Stadion, keselamatan, keamanan dan jalannya pertandingan dan terkait dengan pengawasan yang sudah dilakukan oleh PT. Liga Indonesia Baru dalam melaksanakan tugas dalam kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2022/2023 terhadap pertandingan antara Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 antara lain :
 - a. melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan pada tahun 2020 yang mana hasil verifikasi layak dengan catatan, namun untuk Kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022-2023 tidak dilakukan verifikasi karena mengingat Stadion Kanjuruhan Kab. Malang sering digunakan Liga 1 tahun 2021, bahkan terakhir Stadion Kanjuruhan digunakan untuk Piala Presiden 2022, sehingga mengacu kegiatan tersebut PT. Liga Indonesia Baru tidak melakukan verifikasi stadion sebelum kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022-2023;
 - b. menerima laporan dari Match Commissioner (pihak PSSI).

Halaman 342 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa workshop Panpel dan Steward jadi satu sebelum kompetisi di mulai dan mendapatkan sertifikat telah mengikuti workshop;
- Bahwa jika ada update terkait regulasi-regulasi disampaikan melalui workshop;
- Bahwa untuk workshop kita hanya membuka dan menutup, sedang paparan kami tidak ikut dan saksi tidak tahu tentang regulasi-regulasi apa saja yang dipaparkan;
- Bahwa workshop secara virtual tidak ada pelatihan secara nyata dan workshop dilakukan secara 3 hari
- Bahwa secara umum saksi tidak mengetahui secara persis apakah Panpel Arema FC melakukan koordinasi Optimal dengan pihak Polres Malang, namun berdasarkan informasi dari Group WA "Match Official", bahwa Panpel Arema FC sudah melakukan koordinasi dengan Polres Malang dan sudah mendapatkan rekomendasi bahwa pertandingan antara Arema FC vs Persebaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pukul 20.00 Wib
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru mendapatkan laporan terkait dengan Stadion yang akan digunakan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 dua hari sebelum pertandingan yaitu tanggal 29 September 2022 dari Match Commissioner pihak PSSI melalui aplikasi Lias, sebagaimana dokumen terlampir
- Bahwa tidak ada melakukan pembahasan terkait perubahan jadwal dan semuanya saksi serahkan kepada Kapolres, semoga menjadi yang terbaik, dan saksi tidak pernah melakukan penekanan terhadap Kapolres Malang baik melalui telpon maupun berbicara secara langsung.
- PT. Liga Indonesia Baru tidak melakukan Verifikasi pada Stadion Kanjuruhan pada tahun 2022 karena beberapa hal yang disebutkan di atas dan juga sejak tahun 2021 ada Regulasi Stadion yang dikeluarkan oleh PSSI pada Pasal 4 tentang Verifikasi Stadion:
 - a. ayat (1) yang berbunyi "secara administrasi PSSI dapat membuat kategori Stadion yang akan digunakan dengan dasar Form Checklist Infrastrukture PSSI dan hasil verifikasi Stadion akan digunakan untuk mengkategorikan Stadion tersebut apakah dapat digunakan di level kompetisi Internasional (FIFA, AFC), Kompetisi Nasional, Kompetisi usia muda (kelompok umur) dan informasi lainnya yang telah dikumpulkan oleh PSSI, keputusan itu bersifat final'.
 - b. ayat (2) yang berbunyi "secara administrasi PSSI dapat melakukan Verifikasi Stadion yang digunakan oleh penyelenggara pada sat

Halaman 343 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dan selama kompetisi berlangsung, hal ini dilakukan untuk menilai persyaratan dan kriteria minimum kategori infrastruktur Stadion telah terpenuhi?' dan sebagaimana point a diatas, bahwa yang mempunyai tugas untuk melakukan Verifikasi Stadion adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), begitu juga terkait dengan keselamatan dan keamanan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah Panel Klub, dalam hal ini Panel Arema FC

- Bahwa permohonan pengajuan jam Kick off adalah merupakan hal yang sering terjadi selama Liga 1 berjalan dan setelah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait (stick holder) ada yang diakomodir dan ada yang tidak.
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru (LIB) tidak mempertimbangkan apa yang diatur dalam Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022-2023 pada pasal 8 ayat (5) huruf (a) terkait pertandingan antara Arema FC vs Persebaya yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 karena pihak PT. LIB sudah melakukan koordinasi dengan pihak Broadcast Indosiar yang bernama Sdr. EKIN dengan hasil koordinasi bahwa tidak ada laga pengganti dari Indosiar karena pada pukul 15.30 Wib ada pertandingan yang harus ditayangkan secara live oleh Indosiar yaitu Borneo FC vs Madura United sehingga apabila Kick Off Arema FC vs Persebaya diajukan pukul 15.30 Wib maka salah satu tidak bisa ditayangkan secara live oleh Indosiar dan pihak Panel Arema FC sudah mendapatkan surat Rekomendasi dari Kapolres Malang Nomor: B/2448/IX/YAN.2. 1/2022, tanggal 28 September 2022 yang intinya memberikan rekomendasi untuk tetap Kick Off dilakukan pada tanggal Oktober 2022 pukul 20.00 Wib serta surat dari Kapolda Jatim dalam hal ini diwakili oleh Dirintelkam sebagaimana Rekomendasi Izin Keramaian Nomor Rek./000089/IX/YAN.2.1./ 2022/DITINTELKAM, tanggal 29 September 2022.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

20. SOMAD. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Football Opsnal LIB dan ada surat pengangkatan saksi No: 013/SPK-MT/HR/LTR/III/20 tentang mutasi karyawan tanggal 03 maret 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah Membuat Perencanaan kompetisi yang akan dilakukan di 1 musim untuk LIGA 1, LIGA 2 dan U20 di tahun 20221 2022.
- Bahwa semua pekerjaan yang saksi lakukan dipertanggungjawabkan kepada : Presiden Director yaitu Sdr. Akhmad Hadian Lukita, Director of Operation

Halaman 344 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Competision yaitu Sdr. Sudjarno, Deputy Director of Competition yaitu Sdr. Asep Saputra

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Football event, manager dimana saksi merencanakan Event yang akan dilaksanakan selama 1 musim Liga 1, liga 2 dan U 20 di tahun 2022 / 2023 di dalam ruangan (melakukan presentasi yang dilakukan Direktur LIB) maupun di luar ruangan (melakukan opening, supervisi terkait penyelengraan di awal musim, dan pertandingan).
- Bahwa terkait dengan kejadian peristiwa kerusakan di Stadion Kanjuruhan dalam pertandingan Arema VS Persebaya tersebut di atas saksi tidak mengetahui sepenuhnya dikarenakan posisi saksi tidak ada di lokasi tetapi saksi melakukan pemantauan melalui system Grub Whatsapp.
- Bahwa saksi yang membuat jadwal pertandingan Liga 1 selaku Compettion Management Researh dan Creative, dan Sdr. Syafiq dimana mendapatkan tugas sebagai Compettion Management Researh dan Creative, bahwa yang melakukan pengetikan juga adalah Sdr. Syafiq sendiri dengan keahlian didalam pembuatan jadwal. Karena saksi sendiri tidak bisa, tetapi yang bersangkutan selalu konsultasi kepada saksi dengan cara menampilkan jadwal dilayar, dan kita bersama melakukan koreksi, mengingat jarak istirahat Tim saat bertanding, agenda sepak bola internasional, dan Khabtimas dan jadwal keagamaan.
- Bahwa yang menentukan / membuat jadwal pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 NP (Nomor pertandingan) 96 pukul 20.00 WIB telah terjadwal Arema FC VS Persebaya dan disetujui Host Broadcaster (televisi yang memiliki hak siar) adalah atas kesepakatan Bersama antara, Sdr. Syariq, saksi, Host Broadcaster (televisi yang memiliki hak siar) setelah mendapatkan persetujuan barulah draf tersebut diajukan ke Presiden Director yaitu Sdr. Akhmad Hadian Lukita, Director of Operation dan Competision yaitu Sdr. Sudjarno, Deputy Director of Competition yaitu Sdr. Asep Saputra dan Bahwa Host Broadcaster (televisi yang memiliki hak siar) chanel Televisi yang biasanya digunakan oleh PT/ LIB untuk menyiarkan kompetisi liga 1 , liga 2 dan U 20 adalah Televisi Indosiar
- Bahwa atas dasar bertemunya kedua pemain dikarenakan system dan format kompetisi yang menggunakan Double Rubin and Home way dimana kedua club akan bertemu sebanyak 2 kali selama 1 musim
- yang menentukan lokasi pertandingan adalah Club arema FC dimana kita dari pihak PT. LIB memohon untuk pengisian Formulir/ Foom penetapan stadion yang dikirim lalui email admin@ligaindonesiabar.com dan Kompetisi@ ligaindonesiabar.com. yang di buat dan di kirim pada tanggal

Halaman 345 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2022 dan jadwal yang saksi buat BRI LIGA 1 2022/2023 dan tempat yang ditentukan, tersebut mendasari setelah Formulir penetapan stadion Klub Liga 1 2022/2023 di buat dari masing-masing Club sepak bola sedang untuk permasalahan jam bermain, semua atas persetujuan dari pihak : Host Broadcaster, rekomendasi Kapolda dan kapores malang. Untuk tempat bermain dikarenakan adanya permintaan dari pihak club Arema FC, dan rekomendasi persetujuan dari kapolda maupun dari kapolres malang

- Bahwa yang menjadi dasar tetap terlaksananya pertandingan tersebut tidak adanya permohonan pembatalan pelaksanaan pertandingan dari pihak club arema FC malang Adanya surat rekomendasi dari malang yaitu Nomor B/2448/IX/YAN.2. 1/2022 tanggal 28 September 2022 tentang diadakannya pertandingan Arema FC vs persebaya, hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022. Adanya rekomendasi keramaian nomor Rek/000089/IX/YAN.2.1./2022/Ditinteltam tanggal 29 september 2022.
- Bahwa ada komunikasi sebelum terlaksananya kegiatan pertandingan yaitu melalui surat: Surat dari Club Arema Nomor : 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal permohonan perubahan jam kick off Arema FC Vs persebaya 1 Oktober 2022 dengan dilampirkan surat dari kapolres malang. Surat dari PT. LIB nomor 497/LIB-KOM/IX/2022 tanggal 19 September 2022 perihal: Rec balasan surat dari permohonan jam kick off arema fc vs persebaya.
- Berdasarkan surati permohonan Nomor : 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal permohonan perubahan jam kick off Arema FC Vs Persebaya 1 Oktober 2022 dengan dilampirkan surat dari kapores malang, karena adanya beberapa persoalan yaitu : Hasil koordinasi antara PSSI, PT. LIB dan Host Broadcaster yang mengharapkan jadwal tetap di Pukul 20.00 WIB. dari surat tersebut di atas tidak ada permohonan tidak dilaksanakannya pertandingan Arema FC vs persebaya, hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022, NP (Nomor pertandingan) 96 Pukul 20.00 WIB, di stadion Kanjuruhan
- Bahwa menurut saksi Stadion Kanjuruhan layak dengan catatan untuk dilakukan pertandingan antara Arema FC vs persebaya, hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 , NP (Nomor pertandingan 96 Pukul 20.00 WIB , dengan dengan dasar pernah digunakan sebelumnya.
- Bahwa pertimbangan PT.LIB mohon agar panpel Arema FC mengoptimalkan komunikasi dengan pihak Kapolres Malang adalah masih ada waktu yang cukup untuk Panpel berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat itu pihak PT. LIB pernah melakukan kordinasi dengan PSSI sebelum membuat jadwal Arema FC vs Persebaya

Halaman 346 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 346



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pihak pengawas menyampaikan jumlah pengunjung yang hadir di dalam stadion kanjuruhan sebanyak 42.000 orang pada saat pertandingan Arema FC vs Persebaya, hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB
- Bahwa pada saat terjadi kerusuhan ada pihak dari pihak PT. LIB berada di lokasi, yaitu bagian Digital / cameramen namun tidak ada ketentuan yang mengatur keberadaan dari pihak PT. LIB di lokasi pertandingan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadi kerusuhan pada saat pertandingan itu selesai di hari + 2 H setelah Kapolri dan Presiden memberitakan di Tv sebanyak 125 Orang meninggal dunia atas pertandingan Arema Fc vs Persebaya.
- Bahwa tidak mengetahui faktor dari meninggalnya 125 orang selain dampak dari gas air mata dan berdesak- desaknya penonton.
- Bahwa yang kurang dari hasil verifikasi Stadion Kanjuruhan pada tahun 2020 adalah area tunnel, area lapangan, lampu, ruang ganti pemain, ruang wasit saksi tidak tahu apa sudah dipenuhi kekurangan tersebut karena kompetisi berhenti karena covid dan pada tahun 2021 kompetisi menggunakan sistem bubble dan Stadion kanjuruhan tidak digunakan untuk kompetisi baru pada tahun 2022 saksi mengetahui sudah diperbaiki semua kekurangan-kekurangan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2022 PSSI memverifikasi stadion Kanjuruhan
- Bahwa pertimbangan penyusunan Jadwal Arema FC melawan Persebaya jam 20.00 WIB sudah di acc oleh Deputi dan telah dipertimbangkan terkait hubungan persebaya dan Arema, jam ditentukan di korrdinasikan dengan pihak Broadcast / Indosiar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

21. ASEP SAPUTRA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja swasta di PT. Liga Indonesia Baru sejak 27 Maret tahun 2017 sebagai Manager kompetisi, pada sekitar tanggal 11 Juni tahun 2021 sebagai Deputy Director Of Competitions at PT. Liga Indonesia Baru / Deputi Direktur Kompetisi PT. Liga Indonesia Baru.
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Akhmad Hadian Lukita (sebagai Direktur Utama PT. LIB), bukti tertulisnya adalah adanya surat Keputusan No. : 018/SPK-MT/HARI/LTR/VII/21, tertanggal 11 Juni 2021. Sebagai Deputi Direktur Kompetisi PT. Liga Indonesia Baru, saksi dibawah wewenang dari Director Of Operation & Kompetisi dalam hal ini Sdr. Bapak Sujarno, yang

Halaman 347 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi Competition Manager, Profesional Football, Football Event dan Government Relation.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Deputy Director Of Competitions adalah membantu Direktur operasional dalam pelaksanaan fungsi menjalankan penyelenggaraan kompetisi yang secara khusus dititik beratkan pada pengembangan kualitas kompetisi melalui divisi Competition management, Riset dan kreatif serta profesional football. Namun, saksi juga terlibat dalam porsi tertentu dalam operasional kompetisi Football event, seperti opsional Liga 1 dan Liga 2 serta membantu perusahaan LIB dalam perancangan strategi perusahaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- Bahwa yang bertugas mengawasi jalannya pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia / Liga 1 BRI tahun 2022 / 2023 adalah Match Commissioner (MC). Setiap pertandingan akan ada 1 orang Match Commissioner (MC), MC adalah orang yang tersertifikasi / terlisensi sebagai MC Nasional, dimana MC adalah perwakilan dari PSSI dan LIB sebagai pengawas disetiap pertandingan yang berlangsung. Untuk MC (Match Commissioner) yang mengawasi pada saat pertandingan AREMA FC VS PERSEBAYA tanggal 1 Oktober 2022 adalah Sdr. Lukman Wijayana dari Bandung Jawa Barat.
- Bahwa membuat draf jadwal pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2022/2023 untuk diajukan ke Mabes Polri terkait ijin keramaian pertandingan adalah Direktur operasional. Awal pembuatan jadwal yaitu Pembuatan kalender Kompetisi untuk menentukan slot awal dan akhir kompetisi yang dilakukan bersama antara saksi dan Syafiq Bahanan.
- Bahwa untuk menentukan slot awal dan akhir kompetisi, Pembahasan Master jadwal pertandingan oleh saksi bersama dengan Syafiq, untuk menentukan struktur jadwal yang akan menjadi dasari pembuatan jadwal lengkap, termasuk kepada komposisi round robin di setiap pekan pertandingan, parameter dan variabel yang digunakan dalam jadwal lengkap. Struktur jadwal dari hasil Master jadwal poin 2 di atas, diproses lebih lanjut oleh Syafiq Bahanan dan Somad untuk pembuatan jadwal lebih detail, termasuk hingga siapa lawan siapa dan tanggal berapa dilaksanakan. Hasil dari draf jadwal yang telah dilengkapi ini dilaporkan perkembangannya kepada saksi dan Sudjarno. Selanjutnya draf tersebut difinalisasi oleh Syafiq dan Somad berkoordinasi dengan PSSI dan pemegang Hak siar untuk draf jadwal yang lebih detail lagi, termasuk pada tanggal, stadion dan jam kick-off pertandingan. Hasil finalisasi ini kembali dilaporkan perkembangannya kepada saksi Sudjarno dan Akhmad Hadian Lukita (Direktur Utama PT. LIB).

Halaman 348 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, draf final jadwal ini juga menjadi dokumen yang dilampirkan dalam pengurusan izin dan rekomendasi kompetisi kepada POLRI dan termasuk distribusi jadwal kepada Klub peserta.

- Bahwa Pertandingan yang harus dilaksanakan/digelar selama musim kompetisi tahun 2022/2023. Pertama akan diselenggarakan di Malang pada 1 Oktober 2022 dan kedua akan diselenggarakan di Surabaya antara Arema FC VS Persebaya pada 25 Februari 2023.
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat permohonan perubahan jam pertandingan Arema FC VS Persebaya tersebut dan PT. Liga Indonesia Baru menerima surat kapolres Malang dari papel AREMA, yang saat itu mengabarkan kepada LIB untuk dilakukan dimajukan waktunya lebih siang pada 15.30 Wib. Untuk detailnya saksi tidak mengetahui karena semua yang melakukan komunikasi adalah Pak Somad dan Pak Sujarno.
- Bahwa untuk masalah penundaan atau pergantian jadwal pertandingan itu sudah sering terjadi dan sampai dengan saat ini tidak ada permasalahan. Setelah dari LIB menerima surat Kapolres Malang dari papel AREMA, pihak LIB (SOMAD, SUJARNO, JONY POL) menyarankan untuk kepada panpel Arema untuk tetap dikomunikasikan secara optimal dengan pihak Kepolisian. Secara pribadi, saksi memantau alur informasi berikutnya, tidak ada lagi informasi dari internal terkait perubahan hingga pertandingan berjalan sesuai jadwal semula. Dalam asumsi pribadi, dengan indikator tidak ada permintaan arahan lagi dari SOMAD terkait jam kick-off, maka saksi berpikiran bahwa ini sudah tidak ada masalah lagi soal jam kick-off. Terkait bagaimana proses itu bisa terjadi secara detailnya saksi tidak mengetahuinya secara penglihatan mata.
- Bahwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keselamatan, keamanan serta kesiapan Stadion dalam pertandingan sepak bola Arema FC VS Persebaya adalah Panpel dan Kalau sesuai dengan regulasi Kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022/2023 yang ada, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keselamatan, keamanan serta kesiapan Stadion dalam pertandingan sepak bola Liga 1 BRI antara Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Malang adalah Klub tuan rumah Arema FC yang dalam hal ini melalui panpel (panitia penyelenggara) Arema FC
- Bahwa ada perhatian dari PT. LIB dalam konteks pengawasan terhadap kesiapan Stadion, keselamatan, keamanan dan jalanya pertandingan. Khusus pertandingan ini ataupun sama untuk semua pertandingan lainnya, secara umum posisi PT. LIB memiliki fungsi membangun sistem pekerjaan

Halaman 349 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaksanaan dengan alur sbb : Melakukan inspeksi terhadap kesiapan stadion sebelum kompetisi, atas dasar asas kompetensi LIB menggelar workshop dengan peserta klub (panpel pertandingan) terkait Local Security Officer dan lingkup pekerjaannya dengan menghadirkan narasumber ahli (Security Officer dari PSSI, karena LIB tidak memiliki tenaga ahli di bidang ini yang tersertifikasi), pada saat pertandingan juga ada inspeksi dan pengawasan dari Match Commissioner di lapangan hingga koordinasi di Match Coordination Meeting dan dilaporkan dalam sistem online Liga Indonesia Adminsitratioi System, sehingga informasi-informasi tersebut termonitor dari pusat oleh LIB.

- Bahwa Barometer batasan-batasan yang di lakukan oleh Tim kompetisi PT. Liga Indonesia Baru dalam melakukan verifikasi stadion sehingga akhirnya dinyatakan layak untuk mengikuti suatu kompetisi adalah referensi dari regulasi yang terkait secara gradual meningkat dari PSSI jika belum ada naik ke regulasi AFC atau FIFA.
- Bahwa Laporan terakhir terkait Stadion didapatkan dalam sistem laporan pertandingan online yang dilaporkan oleh Match Commissioner yang bertugas, bukti tertulisnya sebagaimana laporan Flash Report H-2, H-1 dan setelah pertandingan bola Liga 1 Indonesia musim kompetisi tahun 2022/2023 secara spesifik adalah panpel Arema FC
- Bahwa Jadwal pertandingan sudah di relees sebelum kompetisi dimulai, 10 hari sebelum pertandingan ada surat masuk terkait surat permohonan penundaan jadwal pertandingan Arema FC vs Persebaya, kita koordinasikan dengan pihak Indosiar, karena penyusunan jadwal sudah sesuai dengan parameter-parameter, tidak ada titik temu dengan pihak broadcast, kemudian kita mengirimkan surat kepada Arema untuk mengoptimalkan pembicaraan dengan pihak keamanan dan akhirnya rekomendasi pihak kepolisian sudah keluar
- Bahwa PT. LIB dan Indosiar menetapkan jadwal secara bersama-sama
- Bahwa verifikasi stadion tidak dilakukan secara detail seperti berapa kemiringan tribun dll namun semua ada checklistnya
- Bahwa stadion Kanjuruhan dapat dikatakan layak atau tidak bukan kewenangan saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

22. MUHAMMAD SYAFIQ. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 350 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan staff manajemen kompetisi di PT Liga Indonesia Baru sesuai dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu nomor : 043/PKWTT/HR/LTR/07/2019 tanggal 19 Juli 2019.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staff manajemen kompetisi adalah, Kalender kompetisi dibuat berdasarkan:
 - a. Kalender nasional .
 - b. Kalender FIFA.
 - c. Kalender AFC.
 - d. Kalender Kamtibmas.

Dan saksi bertugas membuat rencana patokan pekan pertandingan 1 musim untuk semua level kompetisi yang dinaungi LIB (Liga 1, Liga 2 dan Liga U-20).

- Bahwa yang memiliki tugas dan tanggungjawab, menyusun dan membuat jadwal pertandingan secara detail meliputi : hari, tanggal, waktu (jam) dan kota pertandingan adalah saksi selaku staf divisi manajemen Kompetisi dan sepak bola profesional pada PT. Liga Baru Indonesia
- Bahwa saksi tidak dibantu oleh siapapun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab saksi dalam Menyusun dan membuat jadwal pertandingan kompetisi, Akan tetapi saksi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Sdr. SOMAD selaku Football Event dan Sdr. ASEP selaku Deputy Direktur Kompetisi pada PT. Liga Baru Indonesia untuk meminta data, masuk dan saran (diskusi).
- Bahwa saksi dalam Membuat Jadwal Pertandingan 1 musim berdasarkan :
 - a. Asas fairness (asas keadilan) untuk recovery atau waktu istirahat dari pertandingan 1 ke pertandingan berikutnya.
 - b. Efisiensi anggaran tim untuk skema home-away maksudnya biaya Operasional klub pada saat bermain di kandang lawan, dimana klub tersebut kami beri keringanan jadwal pertandingan di lingkup area yang dekat, sehingga tidak membebani biaya transportasi yang terlalu berat.
 - c. Koefisien tim (tim juara, tim promosi, tim yang bermain di Asia, tim Normal).
- Bahwa untuk menentukan stadion mana yang dipakai adalah pihak klub sendiri dengan cara mengisi form dari PT LIB yang dikeluarkan oleh Sdr SOMAD selaku Manajer football event PT LIB. Dan yang menilai kelayakan Stadion yang semula adalah PT LIB, namun semenjak ada regulasi PSSI edisi tahun 2021, maka yang berhak menilai kelayakan stadion adalah PSSI. Ada rapat internal sekitar Juni 2022 di ruang rapat PT LIB di Mandiri 2, 19th

Halaman 351 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 54-55, Jakarta, yang menghadiri rapat adalah saksi, Sdr SOMAD selaku manajer football event, Sdr ASEP, dan Sdr SUDJARNO. Setelah semua jadwal pertandingan sudah sesuai maka akan disampaikan oleh Sdr Asep Saputra dan Sdr Sudjarno ke Sdr Akhmad Hadian Lukita sesuai draft jadwal pertandingan. Sedangkan waktu (jam) pelaksanaan pertandingan serta status live menunggu hasil koordinasi dengan pihak Host broadcaster (pihak penyiar / Indosiar). Pada tanggal 27 Juni 2022, PT. LIB (saksi, Sdr. SOMAD dan Sdr. AIS ALKANA) melakukan meeting (online melalui zoom) dengan pihak Host broadcaster (pihak penyiar / Indosiar) yang diwakili oleh Sdr. EKIN dan Sdr. RAYMOND dalam rangka koordinasi dan diskusi berkaitan dengan waktu (jam) pelaksanaan pertandingan serta status live, Dimana pada saat meeting (online melalui zoom) pihak Host broadcaster juga berhak memberikan masukan pada perubahan tanggal TIM yang bertanding sampai dengan disepakati secara bersama. Bahwa pihak Host broadcaster (penyiar / Indosiar) menentukan waktu (jam) pelaksanaan pertandingan serta status live atau streaming dengan cara menyampaikan secara langsung dalam meeting tersebut bahwa pertandingan-pertandingan mana saja yang harus di tayangkan secara live atau streaming termasuk jam pertandingannya disebutkan satu-persatu. Untuk waktu (jam) pertandingan antara Arema Fc Vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 ditentukan waktu (jam) pertandingan pada pukul 20:00 WIB secara live diusulkan oleh pihak Host broadcaster (penyiar / Indosiar) karena aspek pertimbangan bahwa Pertandingan antara Arema Fc Vs Persebaya termasuk Super Big Match berdasarkan levelisasi dari pihak Host broadcaster (Indosiar) dan kemudian disepakati bersama dengan PT. LIB Selanjutnya PT LIB menerbitkan surat PT LIB nomor: 247/LIB-KOM/II/2022 tanggal 5 Juli 2022 yang tandatangan Ir. Akhmad Hadian Lukita perihal penyampaian draft jadwal kompetisi liga 1 BRI 2022-2023 dan dilampiri draft jadwal pertandingan Liga 1 BRI musim 2022-2023 yang ditujukan kepada manajemen Klub liga 1-2022/2023. Manajemen club mengajukan perubahan jadwal pertandingan atas draft jadwal pertandingan liga 1 BRI 2022-2023, yang mana dokumen tersebut disimpan oleh sdr AKHMAD HADIAN LUKITA. dan permohonan perubahan jadwal yang diajukan oleh manajemen club akan dinilai secara fairness oleh PT LIB, selanjutnya akan dirapatkan secara internal oleh Sudjarno, Asep, Somad dan saksi. Kemudian PT LIB menerbitkan dan mengirimkan surat PT LIB nomor: 256/LIB- KOM/I/2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal penyampaian jadwal kompetisi liga1-2022/2023 kepada manajemen club liga 1 BRI tahun 2022/2023. Manajemen klub bisa

Halaman 352 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan waktu dan lokasi pertandingannya dengan minimal pengajuan H-5 sebelum klub yang mengajukan perubahan jadwal bertanding sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh PT Liga Baru Indonesia, dan Berdasarkan surat PT LIB nomor: 256/LIB-KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 bahwa pertandingan Arema FC melawan Persebaya dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB. Dan pertandingan tersebut dilaksanakan di home base Arema FC yaitu di Stadion Kanjuruhan Malang.

- Ada pengajuan perubahan jadwal untuk pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB di Stadion Kanjuruhan Malang oleh Papan Arema FC sesuai dengan Surat Nomor 020/SEKR-ARM/IX/2022 tanggal 12 September 2022 perihal perubahan jam kick-off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022.
- Bahwa Surat balasan dari PT LIB kepada Papan Arema FC yaitu surat nomor : 497/LIB-KOM/X/2022, Tanggal 19 September 2022 yang isinya berdasarkan rujukan surat klub Arema FC tanggal 12 September 2022 perihal perubahan jam kick-off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, Surat Kapolres Malang Nomor: B/2151/IX/PAM3.3/2022 perihal perubahan permohonan jadwal pertandingan liga 1 tahun 2022, dan hasil koordinasi antara PSSI, PT Liga Indonesia baru dan Host Broadcast. Bahwa PT LIB meminta pihak Arema FC untuk berkoordinasi secara optimal kepada pihak keamanan dalam hal ini khususnya dengan Kapolres Malang untuk tetap melaksanakan pertandingan BRI liga 1 - 2022/2023 np 96 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan Untuk menindaklanjuti surat dari PT LIB tersebut, Match Commissioner dari PSSI meminta izin keramaian yang diterbitkan oleh kepolisian yang telah diajukan dan diterima Papan Arema FC. Dan Arema FC sudah mendapatkan izin keramaian dari kepolisian yaitu rekomendasi izin keramaian Ditintelkam Polda Jatim nomor Rek.000089/IX/AN 2.1. / 2022 / Ditintelkam tanggal 29 September 2022 yang isinya tidak keberatan atas penyelenggaraan pertandingan Arema FC vs Persebaya dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB hingga selesai di Stadion Kanjuruhan Malang. dengan penonton 75% dari kapasitas Tempat dilaksanakan kegiatan. Sehingga PT LIB dan PSSI tetap melaksanakan pertandingan sesuai jadwal yang telah ditentukan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya.
- Bahwa saksi membuat kalender kompetisi yang dilandasi oleh : Kalender Nasional, Kalender FIFA (jadwal matchday / pertandingan TIMNAS

Halaman 353 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA), Kalendar AFC (jadwal matchday / pertandingan Club / TIMNAS dan Kalendar Kamtibmas (libur Lebaran, libur Natas, Pemilu, G-20 dll). bahwa dasar tersebut sebagai dasar saksi membuat opsi patokan awal kalendar Liga pekan - perpekan pertandingan dari pekan ke I s/d pekan ke 34. dari 4 (empat) jenis Kalendar tersebut sehingga saksi mendapatkan perhitungan awal jika setiap pekan terdapat 9 (sembilan) pertandingan BRI Liga I tahun 2022/2023, sehingga jumlah total pertandingan selama I musim kompetisi Liga I sebanyak 306 (tiga ratus enam) pertandingan yang diselenggarakan kurang lebih 9 (sembilan) s/d 10 (sepuluh) bulan lamanya dimulai pada akhir bulan 23 Juli 2022 s/d 16 April 2023;

- Dalam menentukan jadwal pertandingan saksi juga memiliki beberapa metode dalam menyusun jadwal pertandingan diantaranya: 1) Koefisien klub berdasarkan peringkat liga musim lalu (kompetisi 2021/2022)
 - a. dan Hasil AFC (apakah klub memiliki jadwal pertandingan atau tidak).
 - b. Lokasi pertandingan (lokasi kota yang diajukan oleh pihak klub kepada divisi Foot ball event " Sdr. SOMAD");
 - c. Efisiensi anggaran klub (terdapat 18 klub Liga I dimana 14 klub di pulau jawa dan 4 klub di luar pulau jawa);
 - d. Recovery day atau waktu istirahat klub dari pertandingan satu ke pertandingan selanjutnya.
 - e. Skema Round Robin (menjaga stabilitas / tingkat kompetitif liga terkait status dalam laga Home 17 pertandingan dan away 17 pertandingan) sebuah klub meliputi juga :
 - f. Penentuan pertandingan Super Big Match pada pekan tertentu berdasarkan hasil riset dengan liga negara lain (liga eropa) biasanya dilaksanakan pada pekan ke 8 hingga pekan ke 11 dengan contoh pertandingan Arema Vs Persebaya yang dilaksanakan pada pekan ke 11 dan pertandingan Persib Vs Persija yang dilaksanakan pada pekan ke 11.

Setelah saksi melalui mekanisme tersebut diatas, sehingga saksi dapat menyusun hasil berupa DRAF OPSI KALENDAR KOMPETISI DAN JADWAL PERTANDINGAN yang berisi 306 (tiga ratus enam) pertandingan liga I 2022/2023. Dan Saat saksi dalam membuat Draf Opsi Kalendar kompetisi dan Jadwal Pertandingan BRI LIGA 1 2022/2023 memperoleh data sehubungan dengan lokasi kota masing-masing club diperoleh secara paralel dari Sdr. SOMAD (selaku FOOTBALL EVENT) ketika proses penyusunan draf tersebut berlangsung dalam bentuk file EXCEL yang dikirimkan melalui Whatsapp (no hp. tidak ingat). dalam laporan file EXCEL yang dikirimkan

Halaman 354 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SOMAD tidak dilampiri hasil verifikasi stadion kanjuruhan kab. Malang, karena sejak tahun 2021 sudah bukan merupakan otoritas PT. LIB karena ada regulasi stadion yang sebelumnya tidak ada dan PSSI memiliki otoritas termasuk melakukan verifikasi dengan standar dan otoritasnya.

- Bahwa saksi tetap membuat jadwal kompetisi BRI LIGA I 2022/2023 antara Arema FC Vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20:00 WIB di Stadion Kanjuruhan Kab. Malang meskipun tidak dilampiri hasil verifikasi stadion Kanjuruhan. karena dasar dalam membuat jadwal pertandingan dengan cara menghitung jarak kota dan recovery day tim dari pertandingan satu ke pertandingan selanjutnya yang saksi tuangkan dalam hasil Riset;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta data hasil verifikasi stadion khususnya Stadion Kanjuruhan Kab. Malang kepada salah satu divisi di PSSI karena itu bukan merupakan kewajiban dan tugas saksi.
- Bahwa saksi memiliki laporan atas hasil riset yang saksi lakukan sebelum saksi membuat Draf Opsi Kalendar kompetisi dan Jadwal Pertandingan BRI LIGA I 2022/2023, namun laporan tersebut dalam bentuk file EXCEL dan tidak memerlukan persetujuan secara tertulis namun saksi sudah melaporkan kepada atasan saksi Sdr. SOMAD, Sdr. ASEP SAPUTRA dan Sdr. SUDJARNO dengan cara pemaparan dalam diskusi internal;
- Bahwa pertandingan antara Arema FC Vs Persebaya termasuk dalam kategori laga pertandingan Super Big Match sehingga saksi menentukan jadwal pertandingan dilaksanakan pada pekan ke 11 Kompetisi BRI LIGA I 2022/2023;
- Bahwa yang mengkuifikasi bahwa pertandingan antara Arema FC Vs Persebaya termasuk dalam kategori laga pertandingan Super Big Match adalah hasil diskusi / meeting secara online (tanggal pelaksanaan lupa) antara PT. LIB (Saksi, Sdr. M. SAFIQ, Sdr. SOMAD, Sdr. ASEP SAPUTRA dan Sdr. SUDJARNO) dengan pihak Host broadcaster (pihak penyiar / Indosiar) dan pihak kepolisian. Bahwa hal ini masuk dalam kategori Super Big Match versi kami.
- Bahwa saksi menyelesaikan pembuatan Draf Opsi Kalendar kompetisi dan Jadwal Pertandingan BRI LIGA I 2022/2023 pada tanggal 27 Juni 2022 di kantor PT. Liga Baru Indonesia di Jakarta
- Bahwa saksi pertimbangan aspek rivalitas (sejarah pertandingan) dalam menentukan jadwal pertandingan antara Arema FC Vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20:00 WIB, sehingga pertandingan tidak dijadwalkan pada Game Week (pekan) awal kompetisi namun sistem Liga adalah full kompetisi maka 18 (delapan belas) klub pasti akan bertemu baik Home atau

Halaman 355 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Away dan untuk lokasi pertandingan sudah sesuai dengan yang diajukan klub Arema FC pada form pendaftaran.

- Bahwa jam kick off jan 20.00 WIB jika mau diubah harus merubah pertandingan sebelumnya, pihak Broadcast bilang agar dioptimalkan kembali pembicaraan dengan pihak keamanan dan akhirnya Rekomendasi keluar dari Polres Malang dan Polda Jatim;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

23. HERU TRI MULYONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tim Staf media di Kantor Arema, sedangkan untuk panitia pelaksana saksi menjabat sebagai General Koordinator / pengatur teknis pertandingan yang menghubungkan pihak match commisionir dengan pihak Panpel sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bersangkutan terdakwa sejak tahun 2013 pada saat saksi masuk di Arema sebagai Staf Media
- Bahwa saksi tidak ada surat pengangkatan terkait dengan General Koordinator namun ada sertifikasi dari Liga dan PSSI yang setiap satu tahun sekali diperbarui
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai General Koordinator adalah Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Abdul Haris.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah jaringan komunikasi dari Matchcomm dan tim tamu ke Para Panpel , selain itu H-1 pertandingan saksi bertugas untuk menyiapkan lapangan pertandingan dan ambulan. Untuk job desk saksi tidak terlampir di dokumen namun dijelaskan pada saat sertifikasim sedang Persiapan dalam hal ini berupa saksi melakukan kontak dengan bagian lapangan untuk pengecatan garis lapangan, dan jika ada latihan malam saksi yang bertugas mengkontak bagian Lampu, serta menyiapkan ruang ganti.
- Bahwa ada MCM yang dilakukan pada H-1 pertandingan di Kantor Area Jl Mayjend Panjaitan Nomor 2. Terkait dengan dokumen-dokumen rapat MCM yang membawa adalah Matchcomm, namun saksi saat in membawa hard copy power point rapat MCM yang saksi minta dari Sdr. Lukman selaku Matchcomm
- Bahwa saat itu saksi di telepon oleh Sdr. Abdul Haris, untuk mewakili tidak ada surat perintah hanya lisan by Phone, dan tidak ada saksi yang mengetahui, karena saat saksi di telpon oleh Sdr. Abdul Haris posisi mash makan bersama sebelum rapat dimulai Untuk mewakili sebagai Roll Call untuk penyambutan Tim, yaitu untuk sambutan pembukaan sebelum dimulai

Halaman 356 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dan penyampaian permohonan maaf karena ketua Pannel tidak bisa hadir, Terkait dengan pembahasan tersebut, yang dibahas adalah pengamanan tertutup tim Tamu di hotel dan pengamanan keberangkatan serta kepulangan tim.serta membahas jumlah personil keamanan yang dihadirkan.

- Bahwa tidak ada pembahasan terkait situasi caos atau rich, dalam rapat tersebut hanya membahas terkait dengan jumlah personil yang mengamankan, ditambah saat itu Sdr. Suko pada saat rapat MCM menyampaikan bahwa sudah dilakukan Rakor dipolres untuk pengamanan pertandingan. Bahwa apa yang disampaikan dari beberapa bagian masing-masing papel diterima ole Matchcomm, dan koordinasi berjalan dengan lancer. Yang mewakili adalah Lukman Widjayana IR.SPD.MPD jabatan Match Commisioner.
- Bahwa saksi mengetahui ada inspeksi dari Match komisioner yaitu Lukman, yang mana saat itu untuk inspeksi ada koreksi untuk Gawang yaitu tanah terlalu tinggi, kemudian Lampu ada yang mati, dan juga yang bersangkutan menanyakan terkait dengan system drainase lapangan,serta menanyakan terkait rang ganti pemain, media center , dan mini ICU selain itu tidak ada lagi.
- Bahwa pada saat inspeksi tidak ada disampaikan terkait dengan pintu , dan dapat saksi jelaskan bahwa pada saat inspeksi saksi tidak mendampingi langsung yang mendampingi adalah Driver dari Matchcomm yang saksi tidak kenal namanya, yang saat itu saksi menghubungi pihak UPTD namanya Agus alamat di kant UPTD Stadion Kanjuruhan malang untuk membantu dari Matchcom.
- Bahwa pada saat rapat saksi tidak membuat laporan dan tidak melaporkan hasil
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di official area, saksi sedang mensterilkan lorong karena jika tidak steril maka bisa di denda.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut, tahu-tahu korban sudah banyak dan saksi mengetahui kejadian setelah melihat video yang beredar.
- Bahwa meeting teknis pertandingan dilakukan H-1 sebelum pertandingan.
- Bahwa meeting teknis pertandingan dihadiri oleh semua panitia, namun saksi tidak melihat terdakwa abdul haris, hanya melihat terdakwa suko yang menyampaikan jumlah personil, rantis dll dan tidak menyampaikan terkait evakuasi dll.
- Bahwa rencana Keadaan Darurat tersebut ada sebelum kompetisi tersebut bergulir, akan tetapi lebih spesifiknya terkait rencana keadaan darurat dilakukan H-2 pada saat pertandingan akan berlangsung, biasanya dari Pak

Halaman 357 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKO dan Pak ABD HARIS yang berkordinasi dengan pihak keamanan Polres dan saksi idak mengetahui terkait Rencana Keadaan Darurat yang akan dibuat, saksi tidak faham dan tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahuinya adalah security officer (SUKO) dan Ketua Panpel (ABD HARIS) yang selalu hadir dalam setiap rakor (rapat kordinasi) dengan Polres Malang pada sekira H-3 / H-4.

- Bahwa saksi tidak faham apakah setiap club sepak bola yang mengikuti kompetisi Liga 1 Indonesia harus membuat dan mengirimkan Rencana Keadaan Darurat kepada pihak PSSI.
- Bahwa yang membuat Rencana Keadaan Darurat di AREMA FC pada musim kompetisi tahun 2022/2023 adalah Pak ABD HARIS (Ketua Panpel) dan Pak SUKO (Security Officear), kemudian Pak ABD HARIS dan Pak SUKO mengadakan rakor (rapat kordinasi) ke Polres Malang untuk kepada siapa petugasnya saksi tidak mengetahuinya, saksi pernah sekali melakukan MCM (Macth Cordination Meeting) yang dilakukan di Polres Malang, saat itu pertandingan antara AREMA FC VS PERSEBAYA pada sekitar tahun 2017 atau 2018 tepatnya saksi lupa. Yang hadir saat itu adalah dari MCM, saksi, Sudarmaji, ABD HARIS, Security Officiar, Kabag Ops Polres Malang, Tim medis, Wasit, Pengawas Pertandingan / MC.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dalam permasalahan : Apakah Rencana Keadaan Darurat milik club AREMA FC sudah selesai / sudah jadi dan diserahkan kemana serta siapa yang menyerahkannya, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa isi dari Rencana Keadaan Darurat adalah jalur kedatangan dan kepulangan tim pada saat pertandingan Big Match.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara penyampaian rencana keadaan darurat yang dilakukan oleh manajemen club sepak bola kepada LIB / Liga Indonesia Baru. MCM (Macth Cordination Meeting) adalah Meeting Teknis Pertandingan yang diadakan sebelum H-1.
- Bahwa sebelum pertandingan antara AREMA FC VS PERSEBAYA yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2022 ada kegiatan yang dilakukan yaitu Pada H-2 pada tanggal 29 September 2022 petugas MC (Macth Commissoiner) yang saat itu adalah Pak Lukman Wijayana mengkonfirmasi kepada saksi lewat telepon dan mengkonfirmasi ada beberapa yang harus dibenahi seperti Lampu yaitu ada 4 titik lampu yang mati, alat drainase yaitu alat untuk menusuk tanah supaya air yang tergenang bisa terserap masuk ke tanah dan gawang kurang tinggi dikarenakan ada penumpukan tanah dibagian tengah gawang. Pada H-1

Halaman 358 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 September 2022 dilaksanakan MCM di kantor AREMA FC yang berada di Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Malang, yang datang saat itu MC, Pengawas Wasit (PW), Perwakilan kedua tim (Arema dan Persebaya), saksi selaku General Coordinator, Sudarmaji (Media Officear), Suko (security officear), Kepolisian Malang Kota (intel), tim medis dan host Broadcaster (yang mewakili Indosiar). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022 pukul 15.30 wib di kantor AREMA FC. Pada saat ada pertemuan MCM tersebut, pak ABD HARIS tidak datang karena ABD HARIS ada acara rakor dengan Polres Malang serta acara ngopi bareng yang di laksanakan di Polres Malang. Setelah pertemuan saksi dengan MCM PSSI pada tanggal 30 September 2022 di kantor AREMA FC yang beralamat di Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Malang kepada ABD HARIS selaku ketua Panpel, saksi pernah melaporkan kegiatan tersebut terkait pertemuan saksi dengan MCM PSSI pada tanggal 30 September 2022 di kantor AREMA FC yang beralamat di Jl. Mayjen Panjaitan No.42 Malang pada saat itu kepada ABD HARIS selaku ketua Panpel. Yang saksi laporkan adalah terkait penyalan lampu stadion, karena hal tersebut membutuhkan biaya.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

24. Dr. dr ERWIN ASTHA TRIYONO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan data yang diperoleh Dinkes Provinsi Jatim terkait korban peristiwa stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 sebanyak 782 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Luka ringan-sedang 623;
 - b. Luka berat 24;
 - c. Meninggal dunia 135.
- Bahwa Data korban tersebut diperoleh dari faskes atau rumah sakit yang terkoneksi dengan Dinkes Provinsi Jatim melalui sistem daring Bitly kemudian kami tabulasi di provinsi, tiap Rumah sakit mengirim data melalui google form 2 kali sehari.
- Bahwa penyebab korban meninggal dan luka-luka adalah ranah rumah sakit bukan ranah saksi untuk menjawab hal tersebut.
- Bahwa Data yang dikumpulkan tersebut untuk dilaporkan kepada gubernur dan OPD lain terkait santunan dan santunan di handle oleh Dinas Sosial.
- Bahwa Yang mengeluarkan Hasil Visum / Rekam Medik adalah Rumah Sakit dan saksi tidak tahu penyebab para korban luka-luka dan meninggal.

Halaman 359 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

25. EKIN GABRIEL SURBAKTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI selaku Wakil Direktur programming / mata acara. bahwa legalitas saksi sebagai progaming I mata acara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 056/SK-PROMOSI/IVMVI2021, tertanggal 1 Mei 2021, tentang pengangkatan jabatan baru saksi selaku Deputy Director - Programming VM, pada Divisi Planning Scheduling & Research Developmnet, yang disahkan oleh Drs. Imam Sudjarwo, M.Si., selaku Direktur Utama PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022, PT. LIB mengirimkan email dengan lampiran file Jadwal Pertandingan Liga 1 2022/2023 Final Draft 1 diantaranya adalah jam pertandingan Arema vs Persebaya Sabtu, 1 Oktober 2022, Kick Off pukul 20:00 WIB dan Persib Bandung vs Persija Jakarta Minggu, 2 Oktober 2022 Kick Off pukul 20:00 WIB. Pada Hari Selasa Tanggal 13 September 2022, PT. LIB menginformasikan kepada Indosiar melalui Whatsapp bahwa ada surat dari Polres Malang ditujukan kepada Panpel Arema FC bahwa pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya tidak mendapatkan izin tanding di jam 20.00 WIB, Izin tanding adalah jam 15.30 Wib: Indosiar meminta apakah masih bisa tetap di jam 20.00 WIB seperti jadwal awal atau dimajukan jam 19:30 WIB. LIB menjawab akan dikoordinasikan. Kami dari Indosiar berdiskusi menyiapkan program pengganti seandainya jadwal benar-benar berubah. Pada Hari Selasa Tanggal 20 September 2022, PT. LIB menginformasikan kepada Indosiar bahwa ada surat dari Polres Bandung ditujukan kepada Dirut PT. LIB bahwa pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta tidak mendapatkan izin tanding di jam 20.00 WIB dan tanpa supporter Persija Jakarta. Izin tanding adalah jam 15.30 WIB. Indosiar meminta apakah masih bisa tetap di jam 20.00 WIB seperti jadwal akan awal? atau dimajukan ke jam 19:30 WIB? PT. LIB menjawab sikoordinasikan. Indosiar berdiskusi menyiapkan program pengganti seandainya jadwal benar-benar berubah. Informasi bahwa Pertandingan Persib vs Persija tetap tidak mendapat izin malam, jadi harus sore 15.30 Wib pihak Indosiar menyetujui mengikuti keputusan PT. LIB dan berdiskusi apakah bisa Kick Off pada pukul 16.00 dan Pertandingan yang aemula Sore antara PSIS Semarang vs Bhayangkara FC dipindahkan ke malam hari menggantikan Persib vs Persija yang pindah ke sore. LIB menyatakan akan berkoordinasi, Hari Kamis Tanggal 27 September 2022 PT.

Halaman 360 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIB mengeluarkan Circular Perubahan Jadwal yang berisi bahwa pertandingan Persib Vs Persija yang semula jam 20:00 WIB menjadi jam 16:00 WIB, dan pertandingan PSIS Semarang vs Bhayangkara FC yang semula jam 15:30 WIB menjadi jam 20:30 WIB. Kemudian Indosiar mengeluarkan update internal acara sesuai keputusan PT. LIB, Hari Kamis tanggal 27 September 2022, Untuk pertandingan Arema FC VS Persebaya, PT. LIB menginformasikan kepada Indosiar bahwa pertandingan telah mendapatkan izin dan tetap Kick-Off jam 20.00 WIB. Indosiar tidak menerima Circular perubahan, tetapi menerima Jadwal Final Gameweek 11 Sesuai Keputusan LIB, Indosiar tidak melakukan perubahan pola acara dan kemudian berkoordinasi internal untuk penayangan pertandingan tersebut, termasuk pertandingan sore hari antara Borneo FC vs Madura United tetap pukul 15.30 WIB. Pada Hari Sabtu, Tanggal 1 Oktober 2022, Tim Studio Indosiar menerima feed siaran pertandingan antara Arema vs Persebaya jam 19:30 WIB (30 menit sebelum Kick-Off). Penayangan pertandingan sampai selesai babak kedua. Feed dari lapangan selesai setelah pertandingan selesai, yakni jam 21:58 WIB (1 menit setelah peluit akhir pertandingan). Selanjutnya break iklan dan kemudian Siaran dari studio untuk pembahasan hasil pertandingan, lalu Closing dan kemudian dilanjutkan ke program selanjutnya: Mega Film Asia.

- Bahwa pertimbangan dari pihak Indosiar gara jadwal pertandingan Arema FC VS Persebaya tetap tidak berubah adalah jika ada perubahan jadwal pertandingan maka akan merubah semua jadwal namun untuk keputusan final tetap kami serahkan kepada PT. LIB.
- Bahwa Tidak ada pinalti dari pihak Indosiar kepada PT. LIB jika ada jadwal pertandingan berubah.
- Bahwa yang menyampaikan atau memberikan jadwal pertandingan sepak bola antara Arema FC Vs Persebaya, dari PT. LIB adalah Sdr. SOMAD, selaku manager football event dan Sdr. SYAFIQ, selaku bagian kompetisi yang dikirim melalui email : syafiq@ligaindonesiabarur.com kepada email kami yaitu ekin.gabriel@indosiar.com, yang dikirim pada tanggal 28 Juni 2022.
- Bahwa sesuai dengan data diterima dari Sdr. Syafiq terkait penjadwalan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya tidak ada pengesahan maupun tanda tangan dari Pimpinan PT. LIB.
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara PT. LIB dengan PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI terkait apabila ada perubahan jadwal jam tayang I siar harus ada pengesahan maupun tandatangan dari pimpinan PT LIB dan PT

Halaman 361 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOSIAR VISUAL MANDIRI Berdasarkan perjanjian kerjasama nomor: 95/Legal-1VM/IW2020, tertanggal 17 Februari 2020 antara PT. LIB dengan PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI

- Bahwa ada untung ruginya pertandingan tersebut ditayangkan pukul 20.00 WIB : untuk untungnya yaitu sudah dengan rencana tayang berdasarkan jadwal yang disusun PT. LIB selaku penyelenggara Kompetisi, Untuk ruginya : tidak ada. Untuk Jika ditayangkan pukul 15.30 WIB Untuk untungnya pertandingan Arema FC vs Persebaya tetap dapat ditayangkan Aecara live meskipun berubah jadwal. Untuk ruginya : tidak ada ruginya selama bisa mencari program pengganti dari salah satu pertandingan LIGA 1 untuk pukul 20.00 WIB.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Panpel Arema.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

26. WILLY ADAM ALDY ALNO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Samapta Polres Malang sejak Februari 2022 sampai dengan sekarang
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Sat Samapta adalah melaksanakan tugas pokok sebagai Barnit Dalmas meliputi Jaga Mako, Jaga Wisma Pengamanan Obyek Vital dan (Unras, Sepak Bola).
- Bahwa Saksi merupakan petugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/1606/1X/PAM.3.3./2022, tanggal 28 September 2022, yang mana di dalam surat perintah tersebut saksi nomor 1860 sebagai Anggota R2 Raimas Pamwal Suporter Arema dan Persebaya.
- Bahwa Sebelum melaksanakan tugas AKP BAMBANG SIDIK (Kasat Samapta Polres Malang) jam 13.30 Wib di depan Min Ops Samapta Polres Malang berisi:
 - a. Tidak melakukan Tindakan lain selain perintah dari Kasat Samapta.
 - b. Melakukan sesuai dengan plotting pengamanan sepak bola.
 - c. Selalu menjaga dan saling mengingatkan kepada rekan.
 - d. Doa Bersama.
- Bahwa Tugas saksi melakukan pengawalan dan pengamanan pemain Arema FC di Jin. Griya Santha Eksekutif No 20 Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (mess Pemain Arema FC).
- Bahwa Saksi Membawa Senjata Flash Ball warna hitam type Verney-Carron

Halaman 362 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saint Etienne ada 2 orang yaitu saksi membawa 2 peluru Smoke warna kuning dan BRIPDA SATRIYO membawa 3 peluru Smoke warna merah.

- Bahwa Kegunaan peluru warna kuning (Smoke) menimbulkan asap agak tebal tetapi tidak perih di mata sedangkan warna merah (powder) menimbulkan efek mengeluarkan asap dan perih di mata.
- Bahwa saksi melakukan pengamanan bersama 13 orang anggota samapta Polres Malang dan dari Dinas Kesehatan sebanyak 3 orang di belakang bench persebaya.
- Bahwa AKP BAMBANG SIDIK selaku Kasat Samapta memerintahkan saksi untuk menembakan peluru Smoke warna kuning ke arah tengah lapangan dengan mengatakan "Flash Ball ditembakkan ke tengah lapangan" berjarak sekitar 1 meter di depan.
- Bahwa Peluru penembakan tidak sampai tribun penonton karena letak jatuhnya peluru dengan tribun penonton masih jauh sekitar 70-90 meter. Sedangkan senjata Flash ball dengan jarak 10-13 meter.
- Bahwa saksi melakukan penembakan flashball untuk mengurai suporter Arema FC sudah tidak terkendali, dan saat itu juga banyak sekali lemparan – lemparan dengan berbagai jenis seperti batu, paving, botol minuman ke arah petugas.
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya mencegah suporter untuk mendekati pemain Arema Fc dengan menghimbau serta menarik pemain Arema Fc untuk masuk keruang ganti. Tetapi Suporter Arema Fc semakin tidak terkendali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari suporter Arema Fc meninggal dunia, pada saat saksi membantu korban dalam keadaan pingsan, patah tulang kaki dan memar pada badan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui protap pengamanan, dan saksi melakukan penembakan Flashball atas perintah Kasat Samapta.
- Bahwa saksi tidak ada sosialisasi maupun penekanan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 19 poin b statuta FIFA bahwa membawa dan menggunakan gas air mata dilarang digunakan untuk mengendalikan masa di dalam pengamanan di area pertandingan sepakbola.
- Bahwa Kegunaan peluru warna kuning (Smoke) menimbulkan asap agak tebal tetapi tidak perih di mata sedangkan warna merah (powder) menimbulkan efek mengeluarkan asap dan perih di mata.
- Bahwa Bukan kompetensi saksi untuk menjawab komposisi dari gas air mata tersebut.

Halaman 363 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan kaliber flashball.
- Bahwa dalam breafing dijelaskan kapan flashball digunakan yaitu atas perintah komandan kompi.
- Bahwa Tidak ada tembakan flashball ke tribun penonton.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penembakan gas air mata di luar stadion karena saksi berada di dalam stadion.
- Bahwa Petugas dari Samapta ada 32 orang personil dan yang membawa flashball ada 2 orang yaitu saksi dan Satriya Aji Lasmono, saksi membawa 2 buah peluru warna kuning, sedang Satriya Aji Lasmono membawa 3 buah peluru warna merah kaliber 0,44 mm.
- Bahwa Saksi menembak ke sentelban utara padahal suporter yang menyerang saksi di depan saksi untuk mengurai masa yang berkumpul serta agar anggota tidak kena dampak dari gas air mata
- Bahwa Saksi belum pernah mengamankan pertandingan Arema FC sebelumnya.
- Bahwa Apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa Apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing
- Bahwa Setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa Waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa Arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa Jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

27. SATRIYO AJI LASMONO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi merupakan lulus kepolisian RI (POLRI) tahun 2021 berpangkat Brigadir Polisi Dua penempatan pertama di Direktorat Sabhara sampai dengan tahun 2021, dan Januari 2022 saksi dimutasikan ke Banit Sat

Halaman **364** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samapta Polres Malang menjabat sebagai Banit Sat Samapta Polres Malang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Banit Sat Samapta Polres Malang Melaksanakan turjawali, Penjagaan Mako, Penjagaan Wisma Kapolres, dan Pengamanan Objek Vital dan saksi melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Malang berdasarkan surat perintah Kapolres Malang nomor : Sprin / 1606 / IX /PAM.3.3 /2022 Tanggal 28 September 2022.
- Bahwa saksi ikut dalam APP Internal dari Sat Sabhara yang dipimpin oleh Kasat Sabhara atas nama AKP Bambang Sidik Achmadi APP tersebut dilakukan pada pukul 13.15 WIB didepan kantor Min Ops Sabhara yang selanjutnya setelah APP tersebut, saksi berangkat menuju Mess AREMA di Griya Santa Executive Sukarno Hatta Malang Kota untuk melakukan pengawalan. Sedang untuk isi APP dari AKP Bambang Sidik Achmadi adalah jaga kekompakan dan keselamat antar anggota dan tetap waspada, jangan bertindak sendiri tanpa ada perintah pimpinan dan berdoa
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengamanan pertandingan sepak bola Arema Vs Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan saksi berjaga di Dalam Stadion tepatnya di Tribun Utara VVIP, Untuk anggota yang masuk sprin dari Sat Sabhara Polres malang berjumlah 32 personel dengan komposisi 21 Dalmas, 2 dari K9, Penmas 2, Raimas 7. Sesuai dengan sprin yang ditanda tangani oleh Kasat Sabhara mendasari surat perintah kapolres malang nomor: Sprin / 1606 / IX / PAM.3.3| 2022 Tanggal 28 September 2022, yang membawa FlashBall adalah Satriyo Aji (nomor 5) dan Willy Adam (nomor 7).
- Bahwa saksi bawa Flash Ball Bahu caliber 44 MM, dengan amunisi yang saksi bawa, saksi menembakkan kearah tengah lapangan arah timur laut stadion, Dari amunisi, Saat menembakkan flashball saksi berada di depan lorong ruang ganti pemain sebanyak 3 (tiga) buah dengan jenis amunisi Powder dan yang saksi bawa masih sisa 1 (satu) dengan pertimbangan perintah Kasat Sabhara dan juga saat itu kondisi sudah mulai Chaos.
- Bahwa perintah untuk menembakkan gas gun ketika masa sudah ricuh, mulai melempari batu dan botol serta tidak bisa dikendalikan sehingga Kasat Sabhara memerintahkan untuk menembakkan Gas air mata tersebut.
- Bahwa penembakan gas air mata tersebut dibutuhkan kerana masa sudah mulai ricuh dan tidak bisa dikendalikan, sedangkan arah yang saksi tuju

Halaman 365 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak kerumunan masa yang ricuh dan melempari petugas dengan batu serta botol.

- Bahwa AKP Bambang Sidik Achmadi memerintahkan pembawa FlashBall dengan menunjuk arah tengah lapangan di kerumunan supporter, saksi berhenti menembakkan flashball setelah tembakan kedua. Alasan dari Kasat Sabhara AKP Bambang Sidik Achmadi memerintahkan untuk menembakkan gas gun karena keadaan masa yang sudah tidak bisa dikendalikan. Sebelum saksi menembakkan gas air mata massa sudah mulai ricuh dan sudah melakukan pelemparan batu, sehingga Kasat memerintahkan untuk menembakkan gas air mata ke arah kerumunan masa untuk membubarkan, untuk prediksi saksi sendiri setelah melakukan penembakan gas air mata massa akan mereda namun sebaliknya justru semakin ricuh.
- Bahwa untuk supporter yang melakukan penyerangan saksi tidak tahu pasti jumlahnya namun yang saksi ketahui supporter sudah melebihi kapasitas yang ditentukan oleh pihak keamanan, pada saat penyerangan dilakukan secara berkelompok dengan cara masuk ke lapangan dan melempari menggunakan batu dan botol. sudah ricuh, mulai melempari batu dan botol serta tidak bisa dikendalikan sehingga Kasat Sabhara memerintahkan untuk menembakkan Gas air mata tersebut.
- Bahwa setelah menembakkan gas air mata sebanyak dua kali masa semakin memanas yang berada di dalam lapangan karena dari Bimob juga menembakkan gas air mata
- Bahwa saksi saksi tidak tahu mengetahui keadaan diluar stadion, saksi baru mengetahui saat beberapa jam kemudian saat saksi sedang berada diluar stadion, dan saat itu juga saksi membantu evakuasi korban yang berada didepan lobi stadion.
- Bahwa saksi belum pernah mengamankan pertandingan Arema FC sebelumnya.
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, karena saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa apanpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing

Halaman 366 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

28. MARWAH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tanit (Tamtama unit) Batalion C Kompi 2 Peleton 3 Pelopor Satbrimob Polda Jatim, adalah Melaksanakan Perintah Pimpinan dalam hal ini adalah komandan kompi C AKP UNTUNG SUDJADI. ada tanggal 1 Oktober 2022, saksi bertugas melakukan pengamanan pertandingan sepakbola antara AREMA FC VS PERSEBAYA di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang.
- Bahwa saksi melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya, dalam melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kab. Malang saksi telah diberikan Surat Tugas Nomor Sprint/1404/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 30 September 2022, dan saksi tercatat pada nomor urut Surat Perintah No. 249 dan saksi tergabung dalam 1 SSK Kompi 3 GAS yang di pimpin oleh AKP UNTUNG SUDJADI.
- Bahwa yang memberikan perintah berdasarkan Surat Tugas Nomor Sprint/1304/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 30 September 2022 adalah KOMBESPOL GURUH ARIF DARMAWAN, S. I.K., M.H. selaku DANSAT BRIMOB POLDA JATIM.
- Bahwa sebelum melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya, saksi telah menerima pengarahan (APP) terlebih dahulu antara lain telah di beri pengarahan (APP) pada saat akan berangkat ke Malang pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB Mako Batalyon C Pelopor, Kediri, Jawa Timur, pukul 15.30 WIB telah dilakukan pengarahan (APP) oleh Kapolres Malang an.AKBP FERLI HIDAYAT, pukul 16.00 WIB dilakukan pengarahan (APP) kembali oleh Komandan Pleton terkait tempat Flotingan pengamanan sepak bola.
- Bahwa sebelum melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi telah menerima pengarahan

Halaman 367 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APP) terlebih dahulu antara lain Pengarahan (APP) dari Komandan Kompi C Pelopor Satbrimob Polda Jatim AKP UNTUNG SUDJADI pada tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 09:00 WIB di Halaman Mako Kompi C Satbrimob Polda Jatim. sebelum berangkat melakukan Tugas PAM yaitu : Tentang kegiatan pengamanan sepakbola antara AREMA FC VS PERSEBAYA di stadion kanjuruhan Malang dan Anggota di harapkan dapat menjaga keselamatan kemudian Pengarahan (APP) dari Kapolres Malang AKBP FERLI HIDAYAT, S. I., pada tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 03:30 WIB, di Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang kepada seluruh petugas PAM, namun saksi tidak dapat menjelaskan isi poin - poin pengarahan (APP) dari Kapolres Malang karena setelah melakukan baris di Tribun VIP saksi dingatkan oleh petugas yang lain untuk membantu melakukan pengambilan Nasi Kotak (jatah makan) dan pada saat saksi kembali ke dalam barisan APP dari Kapores Malang sudah selesai

- Bahwa saksi melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di dalam stadion persisnya di sebelah utara tepi (pingir) lapangan di shuttle ban, selaras dengan pintu Exit/Keluar No. 6 Stadion Kanjuruhan. Jumlah Personil dari Batalion C Kompi 2 Satuan Brimob yang ditugaskan melakukan pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang kurang lebih sebanyak 90 (Sembilan puluh) orang yang selanjunya tegabung dalam 1 SSK Kompi 3 GAS yang di pimpin oleh AKP UNTUNG SUDJADI. Jumlah Petugas yang melakukan pengamanan yang berada di bagian utara lapangan Stadion Kanjuruhan adalah Peleton 2 kurang lebih sebayak 27 (dua puluh tujuh) orang berbaris berurutan dimulai dari pintu Exit/Keluar No. 3 s/d No. 6.
- Bahwa Petugas yang membawa senjata gas air mata (Flash Ball) pada saat melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya, ada yang dari Satbrimob Polda Jatim dan SABHARA, dan saksi tidak dapat menjelaskan identitasnya karena saksi tidak kenal. Namun dari Peleton 2 Kompi C (Madiun) Satbrimob Polda Jatim membawa 6 (enam) senjata gas air mata (Flash Ball) dengan Identitas pembawa antara lain: saksi BRIPTU YOYOK S, BRIPKA ANGGER, BRIPKA SUFIAN AGUS, BRIPKA YOGA WIJAYA dan BRIPKA AULIA RAHMAN.
- Bahwa terdapat Anggota Kompi C Peleton 1 membawa 6 (enam) buah senjata gas air mata (Flash Ball) dan Kompi C Peleton 3 membawa 3 (tiga) buah senjata gas air mata (Flash Ball) namun selain rekan - rekan anggota

Halaman 368 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peleton 2 Kompi C (Madiun) Satbrimob Polda Jatim, saksi lupa / tidak mengetahui identitas siapa saja yang membawa senjata gas air mata (Flash Ball). Saksi membawa 1 (satu) buah Senjata gas air mata (Flash Ball) jenis ANTI REOT warna hijau dengan amunisi 9 (sembilan) buah jenis smoke, warna hijau (asap biasa) tidak ingat jumlahnya dan warna merah (asap perih) tidak ingat jumlahnya.

- Bahwa saat saksi melaksanakan tugas pengamanan sebagai pembawa Senjata gas air mata (Flash Ball), saksi sudah melakukan penembakan gas air mata (Flash Ball) jenis ANTI REOT warna hijau (asap biasa) sebanyak 1 (satu) buah amunisi. Dari amunisi yang saksi bawa sebanyak 9 (sembilan) buah, saksi menembakan sebanyak 1 (satu) buah amunisi dengan sisa sebanyak 8 (delapan) buah amunisi. Saksi menembakkan gas air mata kearah penonton / supporter yang turun ke lapangan di dekat tiang gawang bagian sebelah utara lapangan karena adanya perintah komandan Kompi C AKP UNTUNG SUDJADI. Karena keadaan chaos saksi berpindah posisi dari semula di pinggir lapangan sebelah utara sejajar dengan pintu Exit/Keluar No. 6 kemudian saksi bergeser ke posisi pinggir lapangan arah pintu Exit/Keluar No. 1 dan saksi mengarahkan tembakan kearah penonton / supporter yang turun ke lapangan di dekat tiang gawang bagian sebelah utara lapangan. Pada saat itu setelah pertandingan berakhir situasi para penonton / supporter sangat anarkis karena melakukan pelemparan dengan menggunakan botol minuman keras, botol aqua, dan batu kearah petugas dan saksi tidak memprediksikan dan mempertimbangkan situasi yang terjadi dari akibat yang akan timbul atas tembakan gas air mata karena saksi hanya melaksanakan perintah komandan kompi C AKP UNTUNG SUDJADI.
- Bahwa memerintahkan melakukan penembakan gas air mata (Flash Ball) adalah UNTUNG SUDJADI pangkat Ajun Komisarin Polisi (AKP) Nrp. 69010408 selaku Komandan Kompi C Satbrimob Polda Jatim. Cara AKP UNTUNG SUDJADI memerintahkan saksi menembakkan gas air mata pada saat situasi chaos kami berkumpul 1 (satu) kompi di utara lapangan arah pintu Exit/keluar no. 1 dan saat itu saksi mendengarkan perintah teriakan dengan sangat keras " TEMBAK " sebanyak 1 (satu) kali sembari menunjuk kearah penonton / supporter yang beradadi arah sasaran yang ditunjuk, saat itu juga saksi secara respon melakukan persiapan dan penembakan gas air mata (Flash Ball) sebanyak 1 (satu) kali. Dan saksi tidak mengetahui apa dasar dan alasan apa Sdr. AKP UNTUNG SUDJADI memerintahkan saksi menembakkan gas air mata kearah penonton / supporter.

Halaman 369 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menembakkan gas airmata ada upaya dan tindakan penyerangan terhadap petugas kepolisian oleh supporter AREMA FC di sisi sebelah utara lapangan yang dapat membahayakan keselamatan petugas, karena suporter melakukan pelemparan dengan menggunakan botol minuman keras, botol aqua, dan batu kearah petugas dan secara bersama - sama turun dari tribun penonton memasuki area lapangan.
- Bahwa yang melakukan penyerangan kepada Petugas adalah para suporter aremania dengan cara melakukan pelemparan dengan menggunakan botol minuman keras, botol aqua, dan batu dan saksi tidak mengetahui identitas suporter tersebut. Banyak sekali suporter yang melakukan penyerangan kepada petugas kepolisian yang jumlahnya saksi tidak dapat menghitung karena serangan kepada petugas dilakukan secara bersama - sama baik dari arah tribun utara, selatan, timur maupun VIP di sisi barat. Saksi tidak mengetahui apa alasan suporter Arema FC melakukan penyerangan kepada petugas kepolisian. Apabila saksi tidak melakukan penembakan gas air mata (Flash Ball) situasi akan semakin sulit dikendalikan karena jumlah suporter yang melakukan penyerangan lebih banyak dari pada petugas yang melakukan pengamanan dan di khawatirkan dapat membahayakan keselamatan petugas.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui jika sudah ada suporter AREMA FC yang meninggal dunia, yang saksi ketahui hanya banyak orang yang pingsan sedang di evakuasi di lorong bawah Gedung VIP namun saksi tidak terfikirkan sampai adanya korban jiwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab terdapat 135 orang supporter Arema FC meninggal dunia, akan tetapi dari informasi yang saksi peroleh bahwa para suporter di salah satu bagian tribun penonton ekonomi berdesak desakan tidak bisa keluar stadion karena pintu tertutup sehingga mengakibatkan adanya yang meninggal dunia;
- Bahwa Protap pengamanan sepakbola pada satbrimob yang mengijinkan membawa dan menggunakan gas air mata untuk mengendalikan kerusuhan dalam area lapangan sepakbola berdasarkan Perkab No. 2 tahun 2019 tentang Penindakan Huruhara pasal 11 Huruf b yang isinya apabila himbauan kepolisian tidak dihiraukan oleh pelaku aksi huruhara, komandan satuan PHH brimob polri memerintahkan dan memberikan aba - aba kepada satuan PHH Brimob Polri untuk melakukan Pendorongan masa, Penyemprotan air dengan menggunakan water canon, Penembakan gas air mata, Pemadaman api bila terjadi pembakaran, Penangkapan terhadap

Halaman 370 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 370



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provokator atau agitator, apabila dipandang perlu dan atau Pemasangan barikade dengan kawat barrier atau auto barikade.

- Bahwa tidak ada sosialisasi dan perintah mendasari ketentuan Pasal 19 poin b Statuta FIFA bahwa membawa dan menggunakan gas air mata dilarang digunakan untuk mengendalikan masa di dalam pengamanan di area pertandingan sepakbola
- Bahwa Brimob Kompi Madiun dan Porong pernah ngePAM pertandingan Arema FC sebelumnya
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi ntuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing
- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar setadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

29. WAHYU ARDI LAKSONO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa merupakan anggota Kompi I Batalyon C Pelopor, Kediri, Jawa Timur dengan pangkat terakhir Bripda dengan jabatan Banit. Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Banit (Bintara unit) Kompi I Batalyon C Pelopor Pelopor Satbrimob Polda Jatim, adalah Melaksanakan Perintah Pimpinan dalam hal ini adalah komandan kompi C AKP UNTUNG SUDJADI.
- Bahwa yang berangkat PAM dari Batalyon C Pelopor, Kediri, Jawa Timur hanya 1 (satu) pleton dengan jumlah personil 22 orang, dengan rincian di dalam Stadion Kanjuruhan bergabung dengan 2 (pleton) dari Kompi Madiun,

Halaman 371 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi 1 (satu) kompi gabungan dengan jumlah 90 personil, yang dibawah kendali Komandan Kompi an. AKP UNTUNG SUDJADI.

- Bahwa dalam melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi elah diberikan Surat Tugas Nomor Sprint/1404/X/PAM.3.3./2022, tanggal 30 September 2022, dan saksi tercatat pada nomor urut Surat Perintah No. 249 dan saksi tergabung dalam 1 SSK Kompi 3 GAS yang di pimpin oleh AKP UNTUNG SUDJADI. Yang memberikan perintah berdasarkan Surat Tugas Nomor print/1304/X/PAM.3.3./2022, tanggal 30 September 2022 adalah KOMBESPOL GURUH ARIF DARMAWAN, S.LK., M.H. selaku DANSAT BRIMOB POLDA JATIM. Sebelum melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi telah menerima pengarahan (APP) terlebih dahulu antara lain telah di beri pengarahan (APP) pada saat akan berangkat ke Malang pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB Mako Batalyon C Pelopor, Kediri, Jawa Timur; AKBP FERLI HIDAYAT. terkait tempat Flotingan pengamanan sepak bola. pukul 15.30 WIB telah dilakukan pengarahan (APP) oleh Kapolres Malang an. AKBP FERLI HIDAYAT pukul 16.00 WIB dilakukan pengarahan (APP) kembali oleh Komandan Pleton dan Pengarahan (APP) sebelum berangkat ke stadion Kanjuruhan Malang adalah Komandan Pleton an. Aiptu Budi Purnanto, yaitu Jalankan tugas PAM dengan sungguh - sungguh, jaga kesehatan dan keselamatan, serta jangan lupa berdoa, sedang Pengarahan (APP) dari Kapolres Malang an. AKBP FERLI HIDAYAT. seingat saksi yaitu : melakukan dengan hati-hati, dan utamakan keselamatan dan kesehatan karena pertandingan sesuai larut malam, Melakukan tindakan sesuai SOP dan Dilarang menggunakan senjata api/senjata tajam apabila ada permasalahan laporkan secara berjenjang. Dan saksi melakukan pengamanan pertandingan sepakbola Arema VS Persebaya didalam stadion persisnya bagian shuttle ban depan papan skor
- Bahwa jumlah personil yang melakukan Pengamanan didalam stadion tepatnya di shuttleban depan papan skor (katan pleton) sebanyak 22 (dua puluh dua) personil, Dan untuk 2 (dua) pleton dari Kompi Madiun di sebelah kanan dari shuttleban / papan skor.
- Bahwa Petugas yang membawa senjata gas air mata (Flash Ball) pada saat melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang 3 (tiga) personil antara lain saksi, Bharatu Kiky Putra

Halaman 372 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedyo Purnama dan Bharatu M.Nur Wachid. Dan yang diketahui saksi hanya 3 (tiga) personil yang membawa flashball dari pleton Kediri saja.

- Bahwa saksi membawa 1 (satu) buah Flasball yang saksi bawa jenis GASGUN ANTI-RIOT dengan nomor senjata GS 1821077, dengan amunisi yang saksi bawa sebanyak 10 (sepuluh) biji dan menembakkan 1 kali, dan sisa amunisi 9 biji.
- Bahwa arah tembakan senjata gas air mata (Flash Ball) ke arah tengah lapangan, Namun Ket / amunisi tidak berfungsi, hanya 1x (satu) kali
- Bahwa posisi saksi didepan kursi pemain cadangan sisi kanan (Persebaya). Serta dapat saksi menjelaskan bahwa pergeseran saksi dari floatingan pertama di shuttleban depan papan skor ke sebelah kanan kursi pemain cadangan sisi kanan karena adanya Suporter Aremania yang memasuki lapangan untuk melukai pemain arema dan petugas PAM dengan cara melempar benda keras.
- Bahwa saksi menembakkan gas air mata ke arah tengah lapangan dengan maksud tujuan selain perintah Komandan Pleton dan juga untuk membubarkan supporter aremania yang telah masuk lapangan yang anarkis dan menyerang pemain arema dan anggota Pengamanan khusus pleton saksi yang pada saat itu melundungi / melakukan escape dari pemain arema.
- Bawha Danton Aiptu Budi Purnanto berteriak "Gas Gun Persiapan", selanjutnya setelah melihat anggotanya sudah mengisi amunisi kemudian berteriak Penembakan satu kali". setelah Gas Gun / Flashball yang saksi gunakan tidak Berfungsi / ket, selanjutnya atas flashball tidak berfungsi kemudian laras Flasball saksi mengarahkan ke bawa, namun tiba tiba meledak sendiri jatuh di kaki saksi.
- Bahwa posisi Komandan Kompi an. AKP UNTUNG SUDJADI saksi tidak mengetahui karena pada saat itu situasi lapangan sudah tidak kondusif dengan adanya supporter turun ke lapangan, dan untuk posisi komandan pleton an. AIPTU BUDI PURNANTO disebelah kiri saksi .
- Bahwa pertimbangan saksi menembakkan gas air mata ke arah tengah lapangan adalah Perintah dari Komandan Pleton untuk membubarkan masa suporter yang menyerang pemain arema dan petugas PAM dengan cara melempar batu, kayu, batu batako, botol kaca, sandal, sepatu yang telah melukai 2 (dua) rekan saksi an. a. Briptu NOVAL SAWUNG luka pada pelipis kanan, dan; b. BRIPDA MUHAMMAD NUR MAHBOBBY yang terkena lemparan helm mengenai kepala mengakibatkan pingsan.
- Bahwa penembakan gas air mata sangat diperlukan dengan alasan bahwa suporter sudah dilakukan himbauan, pendorongan tetap saja Suporter

Halaman 373 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan anarkis, sehingga sudah tidak ada tahapan lain selain menembakkan Gas air mata. situasi pada saat itu Suporter telah turun ke tengah lapangan berlari mengarah ke pemain Arema, karena di escape / di evakusi ke tempat yang aman suporter menyerang kami selaku tim escape, dan saksi menjelaskan bahwa walaupun amunisi flasball saksi tidak ket / tidak berfungsi, prediksi dan akibat yang timbul adalah akan mencerai berai suporter yang turun dari tribun ke tengah.

- Bahwa Lebih kurang Jumlah suporter Arema yang melakukan penyerangan kepada petugas atau official atau pemain sepak bola seanyak 200 (dua ratus) orang, dengan bentuk serangan kelompok yang menurut saksi gambaran situasi pada saat itu sudah anarkis dan tidak terkendalikan
- Bahwa alasan suporter menyerang Karena tidak menerima kekalahan dari tim yang di dukung oleh suporter.
- Bahwa apabila tidak menembakkan flashball maka kondisi sudah tidak bisa dikendalikan dan sangat membahayakan keselamatan jiwa pemain arema dan karena pemain arema sudah kami escape akan tetapi suporter tetap menyerang pemain yang saksi escape lindungi yang mengakibatkan 2 (rekan) kami menjadi korban namun karena flasball yang saksi tembakan kearah tengah lapangan gagal / Ket, sehingga massa suporter tetap menyerang saksi yang melindungi Pemain Arema.
- Bahwa saksi mengetahui adanya suporter aremania meninggal dunia pada saat apel konsolidasi
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab terdapat 135 orang suporter Arema FC meninggal karena anarkisnya, saling dorong hingga terinjak - injak oleh sesama supporter arema.
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk protap PAM sepakbola terkait ijin membawa dan menggunakan gas air mata / flasball untuk mengendalikan kerusakan dalam area lapangan sepakbola, berdasarkan Perkap nomor 1 tahun 2009 BAB II pasal 5 huruf e tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yang berbunyi : Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri daritahap 1: kekuatan yang memilik dampak deterrent/pencegahan, tahap 2: perintah lisan, tahap 3 : kendali tangan kosong lunak, tahap 4: kendali tangan kosong keras, tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan, cabe atau alat lain sesuai standar Polri dan tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Halaman 374 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah diberikan sosialisasi dan perintah mendasari ketentuan Pasal 19 poin b Statuta FIFA bahwa membawa dan menggunakan gas air mata dilarang digunakan untuk mengendalikan masa di dalam pengamanan di area pertandingan sepakbola
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing
- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa Waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

30. M. IZZUDDIN WILDAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi lulus pendidikan di tahun 2013 berpangkat Bharada (bhayangkara dua) kemudian penampungan di sat Brimob sampai dengan tahun 2014 , selanjutnya 2014 sampai dengan sekarang penempatan di Kompi III Batalyon A Pelopor di Porong Sidoarjo, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tanit di di Kompi III Batalyon A Pelopor adalah penjagaan , pengamanan , dan melakukan latihan.
- Bahwa melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang dengan dasar surat tugas nomor: Sprin / 1404 / IX / Pam.3.3 / 2022 / tanggal 30 September 2022 didalam sprin tersebut saksi urutan ke 21 (dua puluh satu) Yang mana yang memberikan perintah adalah komandan satuan brimob KBP Guruh Arif Darmawan.

Halaman 375 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke kanjuruhan malang dilakuukan Apel kesiapan PAM di Kompi III pukul 12.30 WIB yang di pimpin oleh Danki AKP Hasdarmawan selanjutnya berangkat menuju ke Kanjuruhan Malang, kemudian pukul 15.40 WIB dilakukan apel gabungan di dalam Stadion yang dipimpin oleh Kapolres langsung.
- Bahwa saat sebelum kick off sampai dengan pertandingan berjalan saksi berjaga di luar stadium tepatnya di antara pintu 3 dan 4 , selanjutnya pada saat pertandingan akan berakhir saksi pindah berjaga didalam stadion tepatnya di sisi tribun pintu 11 (sebelas).
- Bahwa Untuk pleton I dengan jumlah personel 28 orang ada di pintu 1 sampai dengan pintu 5 , untuk pleton II dengan jumlah personel 30 orang ada di pintu 6 sampai dengan 11, dan untuk Ton III dengan jumlah personil 30 orang ada di pintu 12 sampai dengan 14.
- Bahwa untuk Yon A Kompi III setiap peleton ada 3 personil yang ditugaskan untuk membawa Gas Air Mata, untuk pleton 1 yang membawa adalah saksi, Bharaka Fitra Nur kholis, Bharaka Arip Trisno, Bharaka M Izzuddin Wildan, sedang untuk Pleton 2 yang membawa Bharatu Cahyo, Bharatu teguh, Bharaka yasfi sedang Untuk pleton 3 yang membawa adalah Bharatu sanggar, Bharatu Muklis dan Bharaka Khoirul Irkham
- Bahwa Gas Gun yang saksi bawa adalah gas gun jenis laras licin nomor : 972WK.68301/982108, membawa amunisi 10 Buah, smoke warna merah 3 , biru 7 buah
- Bahwa saksi menembakkan ke arah shuttle Run belakang gawang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi menembakkan 6 kali saat diluar stadion tepatnya kearah pint kluar utama depan stadion dan Dari amunisi yang saksi bawa tersisa 3 warna 1 merah 2 biru, dan yang saksi tembakan di dalam Stadion 1 buah warna merah, untuk 6 sisanya 1 meletus, 1 meletus di laras dan 4 peluru tidak bisa ditembakkan dan pada saat penembakan bahwa saat didalam lapangan posisi saksi berada di tengah-tengah antara tribun nomor 14 dan tribun VIP, sedangkan diluar Stadion saksi berada di pintu keluar stadion.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata adalah AKP Hasdarmawan Nrp 75010737, Pertimbangan saksi untuk menembakkan gas air mata karena ada perintah dari Danki saksi AKP HASDARMAWAN dengan mengatakan "GAS GUN PERSIAPAN" selanjutnya "GAS GUN TEMBAK" saat itu baik didalam stadion maupun diluar stadion sehingga saksi menembakkan Gas Gun tersebut, selain itu Kondisi supporter yang berusaha masuk kedalam lapangan dengan naik di pagar pembatas dengan lapangan

Halaman 376 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerang petugas dan Supporter terus melempari kami selaku petugas keamanan yang melakukan penjagaan di lapangan depan pintu escape selatan, Saksi menembakkan gas air mata kearah shuttle run pada saat didalam lapangan dan kearah pintu keluar utama dekat jalan raya pada saat diluar stadion karena mendapatkan perintah dan memang sebelum dilakukan penembakan Gas Gun sudah dilakukan himbauan untuk tidak masuk lapangan oleh Danki AKP Hasdarmawan Nrp 75010737. namun supporter masih tetap masuk lapangan dan mulai anarkis serta lempar batu, botol, sepatu, dan air kencing yang ditaruh di botol aqua. Bahwa pada saat sudah chaos dan massa didalam lapangan sudah tidak bisa dikendalikan seluruh kompi III g terdiri dari 3 pleton berkumpul di antara tribun 14 dan tribun VIP yang mana barisan depan terdiri dari personel yang membawa tameng namun karena himbauan tidak di hiraukan sehingga ada perintah dari danki untuk Gas gun termasuk saksi maju untuk melakukan penembakan gas gun, dan saat itu juga Danki memerintahkan untuk menembakkan gas gun, kemudian berlari diluar lapangan untuk kompi III masih tetap berkumpul dengan barisan depan adalah pembawa tameng berlanjut karena masa tidak bisa dikendalikan juga maka pembawa gas gun berada di depan barisan untuk menembakkan gas gun, yang mana tujuannya saat itu untuk membuka ruang dari mobil barracuda pembawa pemain persebaya untuk bisa jalan keluar melewati masa yang sudah chaos, saksi berhenti menembakkan gas gun pada saat ada perintah dari danki untuk menahan tembakan pada saat massa sudah bisa dikendalikan. dengan pertimbangan bahwa massa sudah banyak yang masuk lapangan serta berniat akan menerang para pemain dari Arema yang masuk di ruang ganti sehingga personel menghalang-halangi. Keadaan saat itu massa sudah mulai menuju pintu keluar VIP dengan melempar batu, sehingga saksi mendapat perintah untuk menembakkan gas gun dengan prediksi bahwa masa akan dapat dikendalikan namun masa semakin ricuh dan tidak bisa dikendalikan. Ketika didalam stadion pada saat setelah menembakkan gas gun massa sempat menghindar namun kembali melempari, kemudian pada saat diluar stadion sama menghindar berlarian namun ada masa yang masih melempari sampai dengan rombongan pemain persebaya yang ada didalam mobil barracuda meniauh dari lapangan.

- Bahwa bilamana saksi tidak menembakkan gas air mata (Flash Ball) kearah kearah shuttle run pada saat didalam lapangan dan kearah pintu keluar utama dekat jalan raya pada saat diluar stadion, Tetap melakukan penyerangan karena saksi mendapat perintah untuk menembakkan gas gun

Halaman 377 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika masa sudah tidak bisa dikendalikan yang sebelumnya sudah ada himbauan dari Dank untuk tidak masuk ke lapangan

- Bahwa saksi tidak tahu pasti jumlah supporter yang melakukan penyerangan namun pada saat penyerangan dilakukan secara berkelompok dengan cara masuk ke lapangan dan melempari menggunakan batu dan botol.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada supporter Arema FC yang meninggal dunia saat terjadinya kerusuhan, saksi mengetahui bahwa ada korban yang meninggal pada saat melihat berita di HP.
- Bahwa untuk Protap pengamanan sepakbola pada satbrimob yang mengizinkan membawa dan menggunakan gas air mata untuk mengendalikan kerusuhan dalam area lapangan sepakbola berdasarkan Perkab No. 2 tahun 2019 tentang Penindakan Huruhara pasal 11 Huruf b yang isinya apabila himbauan kepolisian tidak dihiraukan oleh pelaku aksi huruhara, komandan satuan PHH brimob polri memerintahkan dan memberikan aba - aba kepada satuan PHH Brimob Polri untuk melakukan Pendorongan masa, Penvemprotan air dengan menggunakan water canon, Penembakan gas air mata, Pemadaman api bila terjadi pembakaran, Penangkapan terhadap provokator atau agitator, apabila dipandang perlu dan atau Pemasangan barikade dengan kawat barrier atau auto barikade
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi dan perintah mendasari ketentuan Pasal 19 poin b statuta FIFA bahwa membawa dan menggunakan gas air mata dilarang digunakan untuk mengendalikan masa di dalam pengamanan di area pertandingan sepakbola
- Bahwa setiap kali saksi melakukan penembakan senjata gas air mata semua atas perintah Danki 3 Batalyon A Porong AKP HASDARMAWAN.
- Bahwa saksi tidak menduga dan berkehendak akan terjadi korban meninggal dunia sebanyak 135 orang dan saksi tidak berkehendak untuk melukai atau menghilangkan nyawa, namun saksi hanya ingin mengurai supporter.
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing

Halaman 378 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

31. YASFI FUADY. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak Pada 14 November 2013 dan sekarang berdinis di Kompi 3 batalion A Porong sebagai Tanit Kampi 3 batalion A pelopor di Porong dengan pangkat Bharaka.
- Bahwa saksi melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang berdasarkan surat tugas yaitu sesuai surat perintah Nomor :Sprin/1404/IX/PAM.3.3./2020 tanggal 30 September 2022 yang di tanda tangani Komanda Satuan Brigade Mobil Polda Jatim an. Kombes Pol GURUH ARIF DARMAWAN, S.I.K., M.H.
- Bahwa saksi sebelum melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya dilakukan pengarahan (APP) pada pukul 12. 30 WIB di kantor Kompi 3 Batalion A Pelopor Porong sebelum berangkat melaksanakan pengamanaan yang dipimpin oleh komandan kompi AKP HASDARMAWAN dengan arahan bekerja sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan selalu hati-hati setiap personil.
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola Arema Vs Persebaya berada diluar stadion pada sektor 8.
- Bahwa jumlah personil Satuan Brimob kompi III Yon A Porong berjumlah sekitar 100 orang/personil dan yang lebih mengetahui jumlah personil dalam melaksanakan pengamanan adalah Bharatu Tegu Febrianto (selaku Taop kompi III)
- Bahwa yang membawa senjata gas air mata sebanyak 9 personil antara lain saksi dengan jenis laras licin popor kayu dengan Nomer 927WK.68301/ 981766, Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO membawa senjata gas air mata jenis Flash Ball, Bharaka CHOIRUL IRHAM membawa senjata gas air mata jenis Flash Ball, Bharaka IZYUDIN WILDAN jenis laras licin popor kayu, Bharaka FITRA NUR CHOLIS jenis laras licin popor kayu, Bharatu TEGUH FEBRIANTO jenis laras licin popor kayu, Bharatu CHAYO ARI, jenis

Halaman 379 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shoebill, Bharatu MUKLIS ARDIANSYAH saksi lupa membawa jenis gas gun apa, Bharatu SANGGAR (saksi lupa membawa jenis gas gun apa).

- Bahwa saksi menembakkan gas air mata laras licin ke kearah bawah satel ban sebelah selatan tribun stadion kanjuruhan sebanyak 1 kali atas perintah AKP HASDARWAMAN dan saksi menembakkan gas air mata sebanak 4 kali di luar stadion Kanjuruhan atas perintah komanda kompi AKP HASDARMAWAN, dimana 2 peluru bisa keluar sedangkan 2 peluru lainnya ket/tidak bisa keluar gasnya dengan sempurna
- Bahwa saksi berada didalam stadion sebelum selesai pertandingan sekitar 5 menit atas perintah komandan kompi AKP HASDARMAWAN untuk melakukan penebalan.
- Bahwa saksi melakukan penembakan atas perintah komandan kompi AKP HASDARMAWAN dan diperlukan karena sudah melakukan himbauan untuk sporter tidak turun kedalam lapangan, namun tidak dihiraukan malah melakukan pelemparan batu dan botol kaca minuman keras. Posisi saksi saat itu berkumpul jadi satu dengan kompi III Yon A menghadap selatan tribun stadion kanjuruhan, sedangkan untuk jaraknya kurang lebih 50 meter dari tembok tribun penonton. Saksi berada didalam lapangan hijau stadion kanjuruhan sebelah selatan dan saat itu posisi AKP HASDARMAWAN (komandan kompi III Batalion A) berada di belakang saksi dengan jarak sekitar 1 sampai 2 meter untuk memberikan perintah Tembak dan atas pertimbangan dan penilaian AKP HASDARMAWAN (komandan kompi III Batalion A) memerintahkan untuk melakukan penembakan karena sudah terdesak karena mendapat serangan dari para suporter yang turn kedalam lapangan dan, sesai SOP (Standar Operasional Prosedur). Dan situasi Sebelum saksi dan Kompi III Batalion A menembakkan gas air mata kearah bawah satel ban sebelah selatan tribun stadion kanjuruhan situasinya saat itu suporter AREMA FC. melakukan penyerangan kepada petugas kemanan dengan melakukan pelemparan batu dan botol kaca
- Bahwa yang bisa mempertimbangkan situasi dan akibat yang ditimbulkan dari tembakan gas air mata tersebut adalah pimpinan saksi AKP HASDARMAWAN (komandan kompi III batalion A porong) karena saksi melakukannya atas perintah.
- Bahwa alasan saksi melakukan penembakan senjata gas air mata pada pengamanan pertandingan sepak bola antara Area FC melawan Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 yaitu dikarenakan Perintah dari Danki 3 Batalyon A Porong AKP HASDARMAWAN, Kondisi supporter yang berusaha masuk kedalam lapangan dan mendekati pintu keluar masuknya pemain dan

Halaman 380 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

official dan Para supporter terus melempari ke ara petugas keamanan yang melakukan penjagaan di depan pintu keluar masuk pemain dan official dan Setiap kali ada perintah dari Danki 3 Batalyon A Porong AKP HASDARMAWAN saksi melaksanakan penembakan.

- Maksud dan tujuan saksi melakukan penembakan gas air mata yaitu untuk menghalau dan mengurai supporter agar tidak turun ke lapangan dan mendekat pintu keluar masuknya pemain dan official, supaya kembali ke tribun ataupun keluar dari stadion dikarenakan pertandingan sepak bola juga sudah selesai.
- Bahwa yang melakukan penyerangan dan masuk kedalam lapangan sekitran 3.000 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya supporter AREMA FC yang meninggal dunia saat teradihnya kerusuhan di stadion Kanjuruhan dan Saksi tidak menduga akan adanya korban meninggal dunia dan saksi tidak menghendaki untuk melukai atau menghilangkan nyawa, namun saksi hanya ingin menghalau dan mengurai supporter supaya tidak mendekat pintu keluar masuknya pemain dan official serta adanya pelemparan benda ke arah petugas keamanan.
- Bahwa situasi saat diluar stadion Kanjuruhan Malang dimana saat itu para supporter AREMA FC melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap 3 unit kendaraan dimana 1 kendaraan truk Brimob, kendaraan sedan patwal dan satunya kendaraan milik orang lain yang saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi untuk protap PAM sepakbola terkait membawa dan menggunakan gas air mata untuk mengendalikan kerusakan dalam area lapangan sepakbola, sebagai berikut Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian pasal 5 bab 2 tahapan nomor 5 yang berbunyi : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standart Polri.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan perintah mendasari ketentuan Pasal 19 poin b statuta FIFA bahwa membawa dan menggunakan gas air mata dilarang digunakan untuk mengendalikan masa di dalam pengamanan di area pertandingan sepakbola
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan.
- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan

Halaman 381 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing
- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa Arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa Jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

32. TEGUH FEBRIANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilantik menjadi Anggota Polri sejak tanggal 30 Desember 2015 yang selanjutnya pada tahun tersebut selesai melaksanakan pendidikan, saksi ditampung terlebih dahulu di Satbrimobda Jawa Timur sampai tahun 2017. Setelah tahun 2017 saksi ditempatkan di Kompi 2B yang saat ini namanya berganti menjadi kompi 3 Batalyon A Pelopor Porong Sidoarjo sampai saat ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Brimob Kompi 3A Batalyon Pelopor Porong Sidoarjo adalah melaksanakan tugas pokok seperti penjagaan mako, melaksanakan pengamanan antara lain (Unras, Sepak Bola), menyesuaikan dengan perintah.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan dan saksi melaksanakan tugas pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan ada surat tugas sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/1404/IX/PAM.3.3./2022, tanggal 30 September 2022, yang mana di dalam surat perintah tersebut saksi masuk dalam Kompi I Gas.
- Bahwa sebelum melaksanakan tugas pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang tersebut terlebih dahulu dilakukan pengarahan (APP) sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Pada tanggal 1 Oktober jam 12.30 Wib di lapangan apel Kompi 3A Pelopor Porong Sidoarjo yang member arahan Danki a.n. AKP HASDARMAWAN yang mana bentuk arahan tersebut AKP HASDARMAWAN mengatakan agar anggota melaksanakan pengamanan sesuai dengan SOP, Pada tanggal 1 Oktober 2022 Jam 16.00 Wib di tribun lapangan sepak bolaKanjuruhan yang memberikan arahan

Halaman 382 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bapak Kapolres Malang an. AKBP FERLI HIDAYAT yang mana pengarahan tersebut secara umum terhadap anggota kepolisian meliputi anggota Brimob, anggota Polisi umum, anggota TI bahwa bapak Kapolres Malang AKBP FERLI HIDAYAT menyampaikan khususnya terhadap anggota Brimob melakukan pengamanan di pintu - pintu keluar stadion (diluar stadion), melakukan pengamanan secara persuasif dan sesuai SOP, Pada tanggal 1 Oktober 2022 Jam 16.00 WIB di tribun lapangan sepak bola Kanjuruhan yang memberikan arahan adalah bapak Kapolres Malang an. AKBP FERLI HIDAYAT yang mana pengarahan tersebut secara umum terhadap anggota kepolisian meliputi anggota Brimob, anggota Polisi umum, anggota TI bahwa bapak Kapolres Malang AKBP FERLI HIDAYAT menyampaikan khususnya terhadap anggota Brimob melakukan pengamanan di pintu - pintu keluar stadion (diluar stadion), melakukan pengamanan secara persuasif dan sesuai SOP;

- Bahwa awalnya saksi melaksanakan pengamanan sesuai perintah awal di luar stadion tepatnya di depan pintu keluar sektor 8, Selanjutnya sebelum waktu pertandingan memasuki Injury Time, dalam ikatan kompi saksi diperintahkan oleh Dank AKP HASDARMAWAN untuk memasuki lapangan dan melakukan pengamanan di dalam lapangan tepatnya saksi berada di sisi selatan sebelah kiri papan score.
- Bahwa jumlah personil dari anggota Brimob yang dipimpin oleh Komandan Komi penugasan AKP. HASDARMAWAN untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang adalah 1 Kompi yang berjumlah 90 (sembilan puluh) anggota Brimob.
- Bahwa anggota brimob yang ditugaskan pengamanan pertandingan sepak bola tersebut adalah dari anggota brimob Porong, anggota brimob Madiun, anggota brimob Malang, anggota brimob Kediri, bahwa untuk yang membawa senjata gas air mata untuk anggota brimob Madiun, Malang, dan Kediri saksi tidak mengetahuinya, dan saksi hanya mengetahui anggota yang membawa senjata gas air mata dari Kompi 3A Porong ada 9 anggota antara lain saksi sendiri, Bharaka Yasfi Fuady (anggota kompi 3A Porong), Bharaka M. Izudin Wildan (anggota kompi 3A Porong), Bharatu Cahyo Ari Abadi (anggota kompi 3A Porong), Bharatu Sanggar (anggota kompi 3A Porong), Bharaka Arif Trisno (anggota kompi 3A Porong), Bharaka M. Choirul Ircham (anggota kompi 3A Porong), Bharaka Fitra Nurkolis (anggota kompi 3A Porong), dan Bharatu Muklis Ardiansyah (anggota kompi 3A Porong) dan dari 9 (sembilan) anggota brimob Kompi 3A Porong yang membawa senjata gas

Halaman 383 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mata mendapat perintah dari Danki Brimob Kompi 3A Porong AKP HASDARMAWAN.

- Bahwa alasan saksi melakukan penembakan senjata gas air mata pada pengamanan pertandingan sepak bola antara Area FC melawan Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang yaitu dikarenakan Situasi dan kondisi supporter yang tidak terkendali dan berusaha mask kedalam pintu keluar masuk pemain dan official yang mana didalamnya terdapat pemain dan official persebaya, Adanya perintah untuk melakukan penembakan senjata gas air mata dari Danki Brimob 3A Porong AKP HASDARMAWAN. Dan Para supporter yang terus melempari kami atau petugas keamanan yang berjaga dengan menggunakan batu, botol minuman, botol kaca dan paping dan Maksud dan tujuan saksi yaitu untuk menghalau supporter agar tidak mask kedalam lapangan dan Agar supporter tidak melempari kami selaku petugas keamanan.
- Bahwa jenis senjata gas air mata yang saksi bawa pada saat melakukan pengamanan sepak bola antara Arema Fc Vs Persebaya adalah jenis LARAS LICIN POPOR KAYU Nomor : 972WK.68301/982001 dengan membawa 9 (sembilan) amunisi.
- Bahwa pada saat melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola antara AreSma Fc Vs Persebaya, saksi melakukan penembakan gas air mata kearah bawah pada kerumunan massa yang berusaha memasuki laangan tepatnya di dalam lapangan sepak bola sebelah selatan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi saat berada di luar lapangan stadion kanjuruhan menuju ke arah utara menembakkan gas air mata ke arah bawah pada Kerumunan massa yang berupaya melakukan pengrusakan truk anggota Polri sebanyak 5 (lima) kali namun yang berhasil keluar dari senjata gas air mata hanya 3 amunisi karena yang 2 amunisi saat ditembakkan mengalami macet.
- Bahwa sebelum melakukan penembakan gas air mata tersebut saksi sudah melaksanakan tahapan seperti melakukan pencegahan pada saat massa suporter Arema F mencoba masuk ke dalam lapangan berupa menghalangi dengan tangan, mencoba menahibau secara personal, namun semua itu dihiraukan, dan massa semakin banyak yang berusaha mask ke dalam lapangan, sehingga ada perintah untuk menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa dari suporter Arema Fc.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata pada saat di dalam maupun di luar lapangan tersebut adalah AKP HASDARMAWAN NP 75010737 Jabatan Danki Kompi 3A Batalion A Pelopor

Halaman 384 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 384



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Porong Kab. Sidoarjo dengan cara perintah secara lisan dengan capan "Tembakkan, Gus Gun" sehingga saksi menembakkan gas air mata tersebut.

- Bahwa perintah untuk membawa senjata gas air mata dari AKP HASDARMAWAN selaku Danki tersebut dalam bentuk lisan dan bukan tertulis.
- Bahwa alasan AKP HASDARMAWAN memerintahkan untuk keluar dari stadion tersebut karena saat itu kondisi massa dari Suporter Arema Fc semakin banyak yang berusaha masuk ke dalam lapangan dan tidak bisa dikendalikan lagi, selain itu semakin banyak lemparan - lemparan berupa batu, paving, botol minuman ke arah petugas, sehingga AKP HASDARMAWAN selaku Dank memerintahkan kita untuk keluar dari stadion melalui pintu darurat
- Bahwa situasi pada saat saksi menembakkan gas air mata ke arah kumpulan massa diluar stadion tersebut sudah anarkis, karena massa dari suporter Arema FC pada saat diluar stadion berupaya menghadap rangkaian pengawalan dari pemain persebaya, yang mana dalam rangkaian pengawalan tersebut yang paling belakang adalah kendaraan berjenis truk dihadap ole massa dan massa berupaya melakukan penyerangan kepada petugas yang berada di dalam truk tersebut.
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing
- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar setadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

33. CAHYO ARI ABADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 385 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tanit / Tamtama Unit adalah pengamanan, penjagaan, latihan dan memenuhi permintaan BKO terkait tugas saksi atas perintah dari pimpinan.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 saksi diperintahkan oleh Komandan Kompi nya yang bernama AKP HASDARMAWAN untuk melakukan pengamanan pertandingan sepak bola antara kesebelasan AREMA FC VS PERSEBAYA yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang. Saksi melaksanakan perintah pengamananbola tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 1404 / IX/ PAM.3.3. 1 2022, tanggal 30 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dan Sat Brimob (Kombes Guruh Arif Darmawan, S.L.K.). saksi berangkat dari Kompi menuju ke Stadion Kanjuruhan Malang pada pukul 12.00 wib dan sampai di Stadion Kanjuruhan pada pukul 14.00 WIB.
- Bahwa dalam melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang dilakukan (APP) atau pengarahan terlebih dahulu oleh Komandan Kompi nya. Pengarahan / APP tersebut dilaksanakan pada saat melaksanakan apel di dalam Kompi 3 Batalyon A, yang memberikan APP pada saat itu adalah Komandan Kompi saksi sendiri. Dari 5 Pleton yang ada di Kompi 3 Yon A, 3 Pleton diberangkatkan untuk pengamanan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang.
- Bahwa sebelum berangkat pengamanan sepak bola, dari Komandan Kompi 3 Yon A memberikan APP kepada anggotanya. Arahan tersebut adalah Setiap personil tidak boleh membawa senjata api dan sajam, yang boleh dibawa adalah tameng desak, tongkat lecut (tongkat rotan), helm, rompi lalin, gas Gun / Gas air mata, apar / alat pemadam api ringan. Ini semua atas perintah dari Komandan Kompi, Dalam bekerja harus sesuai SOP dan tanggung jawab serta tidak boleh makan tulang, Didalam perjalanan harus hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas. Saat itu dari Kompi 3 Batalyon A yang berangkat sebanyak 3 pleton, termasuk saksi masuk kedalam pleton 2 dengan Komandan Pletonnya AIPTU M. Samsul, jumlah personil dari pleton 2 sebanyak 18 orang diambil satu untuk dipergunakan sebagai driver truk.
- Bahwa rombongan Kompi 3 Batalyon A sampai di Stadion Kanjuruhan Malang pada pukul 14.00 wib, kemudian dilakukan apel besar yang dipimpin langsung oleh Kapolres Malang Kabupaten.

Halaman 386 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk kedalam Pleton 2 dan saat itu Pleton 2 diberi tugas oleh Komandan Kompi 3 untuk menjaga pintu sektor 9. Pleton tersebut bertugas menjaga dari luar dan tidak masuk kedalam, saat itu pleton 2 menjaga diluar bersama-sama dengan petugas dari kepolisian Polres Malang. Untuk pemeriksaan karcis masuk ada petugas Steward sendiri yang melakukan pemeriksaannya.
- Bahwa jumlah personil dari Satuan Brimob Kompi 3 Yon A adalah sebanyak 3 Pleton. Jumlah personil dari Kompi 3 Yon A yang ditempatkan pada pintu sector 9 adalah sebanyak 18 Orang termasuk driver truk. Pleton yang menjaga di pintu sector 9 adalah dari Pleton 2 Kompi 3 Yon QA. Ini adalah Pleton saksi sendiri pada saat itu dipimpin oleh danton AIPTU M. SAMSUL.
- Bahwa selama pertandingan sepak bola tersebut memang awalnya saksi ditugaskan oleh Komandan Kompi untuk berjaga di depan pintu sektor 9 bagian luar, akan tetapi 10 menit sebelum pertandingan berakhir yaitu sekitar pukul 21.50 wib saksi bersama- sama dengan Pleton 2 diperintahkan oleh Komandan Kompi untuk bergeser ke depan pintu besar VIP. Setelah Pleton 1 sampai 3 berkumpul di pintu besar VIP. kemudian kompi 3 Yon A diperintahkan untuk masuk kedalam Stadion lewat pintu escape disamping VIP untuk bergabung bersama-sama dengan Kompi Brimob Malang yang saat itu sudah berjaga ditempat tersebut. Setelah Kompi 3 Yon A sampai ditempat tersebut, kemudian Kompi Brimob Malang meninggalkan Kompi 3 Yon A untuk segera bergeser ke pintu VIP dalam pengamanan personil pemain Persebaya setelah peluit terakhir akan dibunyikan nantinya. Bahwa setelah peluit terakhir berbunyi, pemain Persebaya langsung lari ke pintu VIP untuk melakukan penyelamatan. Saat itu pemain Arema melakukan selebrasi meminta maaf kepada Suporter Arema dengan cara tangan pemain Arema diletakkan didada seperti orang meminta maaf. Para suporter Arema semakin marah dan semua suporter turun kelapangan sambil mengejar para pemain dan officer Arema. Dengan adanya suporter Arema turun, Kompi 3 Yon A mundur kebelakang di satelban di depan pintu escape sambil menahan dengan menggunakan tameng. Pada saat bertahan tersebut, dari tribun VIP dan dari tribun sebelah VIP melakukan pelemparan ke Kompi 3 Yon A dengan menggunakan batu, pecahan botol miras, batu paving, botol palstik yang berisi air. Sehingga Kompi 3 Yon A mendesak untuk maju ke pinggir lapangan dan menembakkan gas air mata ke arah samping gawang sebelah Selatan. Sebelum melakukan melakukan penembakan dari Kompi 3 Yon A sudah melakukan himbauan kepada para suporter untuk tidak masuk ke dalam

Halaman 387 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, akan tetapi para supporter dari semua penjuru melakukan pelemparan dengan menggunakan batu.

- Bahwa yang bertugas membawa senjata gasgun di Kompi 3 Yon A adalah : Untuk Pleton 1 yang membawa senjata gas air mata adalah Bharaka M. Izzudin Wildan, Bharaka Arif Trisno Adi, Bharaka Fitra Nurcholis. Untuk Pleton 2 yang membawa senjata gas air mata adalah Bharaka Yasfi Fuadi, Bharatu Cahyo Ari Abadi, Bharatu Teguh Febriyanto. Untuk Pleton 3 yang membawa senjata gas air mata adalah Bharatu M. Mukhlis Ardiansyah, Bharaka M. Choirul Ircham, Bharatu Sanggar Prawito.
- Bahwa alasan saksi melakukan penembakan senjata gas air mata pada pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang yaitu dikarenakan Perintah dari AKP HASDARMAWAN dengan mengatakan "GAS GUN PERSIAPAN" selanjutnya "GAS GUN TEMBAK". Kondisi supporter yang berusaha masuk kedalam lapangan dengan naik di pagar pembatas dengan lapangan untuk menyerang petugas. Dan Para supporter terus melempari kami selaku petugas keamanan yang melakukan penjagaan dilapangan depan pintu escape selatan. Maksud dan tujuan saksi yaitu untuk menghalau supporter yang masuk ke lapangan selanjutnya menyerang kami dengan
- Bahwa saksi menembakkan hanya 4 butir amunisi gasgun, sisanya 6 masih dibawa dan setelah diperiksa oleh Paminal Polda Jatim kemudian senjata beserta amunisinya dilakukan penyitaan oleh Paminal Polda Jatim. bahwa 1 butir amunisi ditembakkan ke arah massa yang terletak dibelakang gawang sebelah selatan atas perintah Komandan Kompi. 3 amunisi ditembakkan di jalan pintu masuk dan keluar ke arah Stadion Kanjuruhan. Ke 3 amunisi tersebut tidak meletus (cat), penembakan tersebut atas perintah Komandan Kompi.
- Bahwa saksi membawa serta menggunakan senjata gas air mata / Gasgun jenis Laras licin merek Shoebil. Untuk nomor senjata nya saksi lupa nomernya. Senjata tersebut mempunyai lobang pelontar hanya satu, berukuran kecil dan dapat dilipat popornya (terbuat dari kawat besi. saksi membawa amunisi senjata gas air mata sebanyak 10 butir gas air mata pada saat pengamanan sepak bola antara Arema Fc Vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan

Halaman 388 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing
- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

34. ARIF TRISNO ADI NUGROHO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berdinis di Kompi 3 Batalayon A Satbrimob Polda Jatim yang beralamat di Jl.Bhayangkari No.15, Porong Sidoarjo berpangkat Bharaka (Bhayangkara Kepala) dengan Jabatan saat ini Tanit (Tamtama Unit) Pleton 4 (empat).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tanit (Tamtama Unit) di Kompi3 Batalayon A Satbrimob Polda Jatim adalah melakukan pengamanan jika ada permintaan untu rasa, pengamanan sepak bola, dan melakukan penjagaan di Mako.
- Bahwa saksi ikut melaksanakan melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion KanjuruhanKec. Kepanjen Kab. Malang, bersama dengan 58 anggota lainnya termasuk Danton (Komandan Pleton) dan Danki (Komandan Kompi). Dan dalam melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi ada surat tugas dari pimpinan yaitu berdasarkan Surat Perintah No :Sprin/1404/JX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022. Yang memberi perintah pada surat perintah tersebut adalah Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Jatim Kombes Pol Guruh Arif Darmawan, S. I.K., M.H.
- Bahwa saksi sebelum berangkat menuju Kepanjen Malang, saksi diberi pengarahan (APP) oleh Komandan Kompi AKP Hasdarmawan, dengan arahan yang diberikan Tidak Boleh membawa senjata tajam, Danton tidak

Halaman 389 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh membawa senjata api, dan Hati-hati pada saat perjalanan. di Stadion Kanjuruhan saksi diberikan arahan oleh Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, dengan arahan yang diberikan bertindak secara SOP, tidak ada membawa senjata tajam dan senjata api, serta laksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Setelah pembagian ploting oleh Kabagops, saksi diberi arahan oleh Danki AKP Hasdarmawan dengan arahan yang diberikan agar segera menuju tempat pembagian ploting yang sudah ditentukan. setelah pengarahan dari Kapolres Malang, dilakukan pembagian ploting oleh Kabagops Polres Malang (saksi tidak mengetahui namanya), saksi mendapatkan ploting atau pembagian tempat pengamanan di Pintu Masuk Sektor 3, dan sebelum pertandingan selesai atau kurang lebih jam 22.00 WIB, saksi bersama anggota kompi 3 Batalyon A diperintah oleh Danki AKP Hasdarmawan untuk melakukan penebalan pengamanan di dalam stadion Kanjuruhan.

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Danki AKP HASDARMAWAN untuk melakukan penebalan pengamanan di stadion Kanjuruhan, karena kami melaksanakan perintah oleh Danki AKP Hasdarmawan untuk melakukan penebalan pengamanan di dalam Stadion Kanjuruhan.
- Bahwa pada saat melakukan tugas pengamanan pertandingan di dalam Stadion Kanjuruhan, dari Kompi 3 Batalyon A Satbrimob Polda Jatim yang ikut bertugas melakukan pengamanan ialah sebanyak 59 personil 1 personil dengan rincian Komandan Kompi (Danki), Pleton 1 sebanyak 18 personil termasuk Komandan Pleton (Danton) atas nama Aiptu Solikin, Pleton 2 sebanyak 18 personil termasuk Komandan Pleton (Danton) atas nama Aiptu Muhammad Samsul, Pleton 3 sebanyak 18 personil termasuk Komandan Pleton (Danton) atas nama Aiptu Ari Dwinanto, 1 personil Driver, 1 personil P.I.D (kameraldokumentasi), 1 personil Provost, 1 personil bagian kesehatan. dari Kompi 3 Batalyon A Satbrimob Polda Jatim pleton 1 yang dipimpin oleh Danton Aiptu Solikin mendapatkan ploting pengamanan di Pintu masuk sektor 3, yang mana pleton 1 terdiri dari 17 anggota dan 1 Komandan Pleton.
- Bahwa yang membawa senjata gas air mata (gas gun) pada saat melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang dari Kompi 3 Batalyon A Pleton 1 adalah saksi sendiri (Bharaka Arif Trisno Adi Nugroho), Bharaka Fitra Nurkholis, Bharaka M.Izudin Wildan.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membawa senjata gas air mata (gun) pada saat melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola

Halaman 390 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan adalah Danki AKP Hasdarmawan.

- Bahwa senjata gas air mata (gas gun) yang saksi gunakan ialah dengan jenis Flashball Super Pro 2 (berbentuk laras 2 yang bertumpuk atas bawah).
- Bahwa nomer seri senjata gas air mata (gas gun) jenis flashball super pro 2 yang saksi bawa pada saat melaksanakan pengamanan pertandingan ialah dengan nomer seri 20FTO1684
- Bahwa senjata gas air mata (gas gun) yang dibawa oleh masing-masing personil dari Kompi 3 Batalayon A Satbrimob Polda Jatim ialah senjata gas air mata dengan jenis Laras Licin (bentuk dengan popor dari kayu dengan laras 1 panjang), Shoebil (bentuk laras 1 pendek), Flashball Super Pro 2 (berbentuk laras 2 yang bertumpuk atas bawah).
- Bahwa amunisi gas air mata yang saksi bawa pada saat melaksanakan pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan ialah sebanyak 8 amunisi gas air mata.
- Bahwa yang menentukan banyak amunisi yang harus harus dibawa oleh masing- masing personil pada saat melakukan pengamanan pertandingan sepak bola Arema Fc Vs Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang ialah Aipda Waluyo (bagian logistik Kompi 3 Batalayon A Satbrimob Polda Jatim).
- Bahwa dari 8 (delapan) amunisi gas air mata yang saksi bawa, saksi menembakkan sebanyak 4 amunisi gas air mata, dan tersisa 4 amunisi gas air mata.
- Bahwa untuk satu tembakkan atau satu amunisi gas air mata yang saksi tembakkan di dalam Stadion Kanjuruhan ialah ke arah bawah shuttle ban bagian selatan, sedangkan untuk 3 tembakkan gas air mata yang saksi tembakkan di luar Stadion Kanjuruhan saksi tembakkan ke arah gerbang masuk area stadion atau di arah tempat kendaraan truck Brimob yang dibakar.
- Bahwa posisi saksi pada saat melakukan penembakan gas air mata ke arah shuttle ban bagian selatan ialah di depan gerbang pintu escape bagian selatan, dan posisi saksi pada saat menembakkan gas air mata ke arah gerbang masuk area stadion atau di arah tempat kendaraan truck Brimob yang dibakar ialah berada di sebelah utara patung kepala singa.
- Bahwa menurut saksi yang menjadi pertimbangan dan penilaian Sdr AKP Hasdarmawan memerintahkan saksi menembakkan gas air mata kearah ke arah Shuttle ban bagian selatan dan ke arah gerbang masuk area stadion

Halaman 391 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau di arah Tempat kendaraan truck Brimob yang dibakar ialah ikatan kompi dilempar batu dan botol minuman keras oleh para pendukung Arema FC.
- Bahwa sebelum menembakkan gas air mata di dalam stadion saksi bersama anggota kompi melakukan penghimbauan agar penonton tidak masuk ke lapangan, karena banyaknya penonton atau supporter yang masuk ke area lapangan, kami perintahkan oleh Danki (Komandan Kompi) untuk mundur membentuk ikatan kompi depan pintu escape bagian selatan, sebelum melakukan penembakan gas air mata Out kami mencoba untuk menghalau atau mendorong penonton atau supporter agar tidak mendekat ke VIP, pada saat melakukan penghalauan tersebut kami dilempar batu, paving dan botol minuman keras dari penonton atau supporter yang ada di lapangan maupun dari arah tribun penonton, karena situasi yang terpojok setelah itu Danki memerintahkan kepada kami "Gas Gun Tembak, Gas-Gun Tembak", ntuk menembakkan di luar stadion, saksi secara ikatan kompi bergerak ke arah utara atau arah dekat gerbang masuk stadion, yang mana pada saat itu saksi dengan anggota kompi lainnya bertujuan untuk menghalau penonton yang sedang melakukan pembakaran kendaraan-kendaraan dan truck Brimob, akan tetapi pada saat itu kompi dilempar batu dan botol minuman keras dari arah gerbang masuk stadion, setelah itu saksi diperintah oleh Komandan Kompi AKP Hasdarmawan untuk memerintahkan "Gas Gun Tembak", karena situasi di luar stadion sudah ricuh atau chaos.
 - Alasan saksi melakukan penembakan senjata gas air mata pada pengamanan peristiwa tersebut telah sesuai dengan apa yang saksi alami pimpinan atau Danki Kompi 3A Porong AKP HASDARMAWAN pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang yaitu dikarenakan Situasi dan kondisi supporter yang tidak terkendali dan berusaha masuk kedalam pintu keluar masuk pemain dan official yang mana didalamnya terdapat pemain, Adanya perintah untuk melakukan penembakan senjata gas air mata dari Danki Brimob 3A Porong AKP HASDARMAWAN dan Para supporter yang terus melempari kami atau petugas keamanan yang berjaga dan official persebaya Maksud dan tujuan saksi yaitu untuk menghalau supporter agar tidak masuk kedalam lapangan dan Agar supporter tidak melempari kami selaku petugas keamanan secara terus menerus.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dan alasan dari AKP HASDARMAWAN memerintahkan saksi menembakkan gas air mata kearah ke arah shuttle ban bagian selatan dan ke arah gerbang masuk area stadion atau di arah tempat kendaraan truck Brimob yang dibakar.

Halaman 392 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penembakkan gas air mata yang dilakukan sudah sesuai SOP, yaitu mengarah ke arah bawah seperti yang diperintahkan oleh Komandan Kompi.
- Bahwa saksi mengetahui dalam protap pengamanan sepakbola terdapat aturan pada kesatuan untukizinkan membawa dan menggunakan gas air mata untuk mengendalikan kerusakan dalam area lapangan sepakbola.
- Bahwa saksi tidak menduga bilamana penembakan senjata gas air mata yang saksi lakukan tersebut berakibat panik dan menimbulkan adanya korban, yang mana penembakan senjata gas air mata tersebut untuk menghalau supporter agar tidak masuk kedalam lapangan.
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing
- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

35. SANGGAR PRAWITO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pangkat saat ini adalah Bharatu (bhayangkara satu), Untuk jabatan saksi sekarang ini sebagai Tanit (tamtama Unit) Anggota Kompi 3 Batalyon A porong. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tanit (tamtama Unit) Anggota Kompi 3 batalyon A porong adalah sebagai anggota polisi seperti yang lainnya dan bila dibutuhkan di dalam tugas pokok anggota Brimob didalam pengamanan dan penjagaan bilamana di butuhkan di wilayah Polda Jatim.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 saksi bersama dengan anggota lainnya sebanyak 1 kompi dari Brimob Porong melakukan tugas pengamanan

Halaman 393 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan sepak bola Arema FC Vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Kab. Malang.

- Bahwa pada saat saksi melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA di sertai dengan surat Tugas pengamanan yang di bawah kendali danki KOMPI untuk Nomor : surat perintah Nomor Sprint : 1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022 di Poin/ nomor 84. yang memberikan perintah didalam surat perintah Nomor Sprint : 1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022 dari SAT Brimob Polda Jatim. Bahwa nama saksi tercatat di dalam surat perintah Nomor Sprint : 1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022. yang memberikan perintah didalam surat perintah Nomor Sprint : 1404/IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022 adalah Sdr. KOMBES POL GURUH ARIF DARMAWAN S.I.K., M.H. dan sepengetahuan saksi di dalam sprint tersebut ada 300 orang yang tersprint, untuk jumlah anggota masing- masing kompi saksi kurang mengetahui, komandan kompi (danki) 3 orang.
- Bahwa nama saksi tidak tercatat didalam sprint anggota yang bagian membawa Gas Gun (Gas air mata) di dalam sprint Nomor Sprint: 1404/ IX/PAM.3.3/2022 tanggal 30 September 2022, Tetapi oleh Danki AKP HASDARMAWAN saksi diperintahkan untuk membawa Gas gun (gas air mata).
- Bahwa jenis Gas Gun yang saksi bawa FB Super Pro Nomor 20FTO1682 yang digunakan pada saat melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA dengan jumlah amunisi Peluru Gas Gun yang saksi bawa sebanyak 7 buah amunisi dan untuk jenis amunisi yang saksi bawa tidak mengetahui, fungsi dari amunisi tersebut untuk membuat mata pedih.
- yang memberikan pengarahannya adalah AKBP Ferli Hidayat, S. L.K. dan isi materi arahan yang diberikan yaitu Kapolres menyampaikan didalam pengamanan sepak bola ini , tidak ada anggota yang membawa senjata Api dan didalam pengamanan pertandingan Kapolres meminta anggota menjaga kesehatan di karenakan waktu pengamanan cukup lama.
- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Kapolres, 1 Pleton 3 di minta untuk melakukan pengamanan di luar stadion di pintu 11 sampai dengan pintu 14, setelah para suporter memasuki stadion diminta 1 pleton untuk stand by di luar stadion, dan pada saat akan berakhirnya permainan di babak ke 2 full time diminta anggota 1 Kompi masuk kedalam Stadion (perintah Danki) 3 A dari Porong sebanyak 90 personil, Pleton 1 sebanyak 30 personil, Pleton 2 sebanyak 30 personil, Pleton 3 sebanyak 30 personil.

Halaman 394 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada 8 personil yang membawa senjata gas air mata (Flash Ball) dan terkait siapa yang membawa senjata gas air mata (Flash Ball) pada saat untuk kompi 3 A porong saksi mengetahui antara lain: 1. Bharaka Muhammad Izzuddin W, Bharaka Arif Trisno Adi N, Bharaka Fitra Nurcholis, Bharaka Yasfy Fuady, Bharaka Cahyo Ari Abadi, Bharatu Teguh Febrianto, Bharatu M. Muklis Ardiansyah, Bharka Mochamad Choirul, Bharatu Sanggar Prawito, Untuk Kompi 1 B Malang dan Kompi 2 C Madiun saksi tidak mengetahui.
- Bahwa alasan saksi melakukan penembakan senjata gas air mata pada pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022 yaitu dikarenakan Perintah dari AKP HASDARMAWAN dengan mengatakan "GAS GUN", "PERSIAPAN" selanjutnya "GAS GUN TEMBAK" dan Kondisi supporter yang berusaha masuk kedalam lapangan dengan naik di pagar pembatas dengan lapangan untuk menyerang petugas dan massa terus melempari kami selaku petugas keamanan yang melakukan penjagaan di depan pintu escape selatan dan tujuan saksi yaitu untuk menghalau supporter yang masuk ke lapangan menyerang kami dengan cara melempar batu, botol kaca serta kayu kearah kami.
- Bahwa saksi melakukan penembakan gas air mata (Flash Ball) ke arah sebelah gawang dan saksi melakukan penembakan sebanyak 1 kali tembakan, tetapi selain di dalam stadion saksi juga melakukan penembakan pada saat pengamanan Rombongan pemain persebaya, karena adanya jumlah massal supporter Arema FC yang menghalang-halangi sebanyak 5 kali tembakan kearah massa yang melakukan pelemparan dan pengrusakan terhadap fasilitas kendaraan dinas milik Polri. Dari amunisi Gas air mata yang saksi bawa sebanyak 7 amunisi, dan saksi melakukan penembakan 1 kali di dalam stadion, 5 kali di luar stadion dan tersisa 1 amunisi.
- Bahwa pada saat melakukan penembakkan gas air mata (Flash Ball) posisi saksi berada di sebelah Gerbang besar Hijau antara VVIP dengan Ekonomi.
- Bahwa sebelum saksi melakukan penembakan, sebelumnya sudah di himbau ke pada massa / suporter AREMA FC untuk tidak melakukan tindakan anarkis tetapi tidak dihiraukan, bilamana saa tidak melakukan tindakan tersebut, kemungkinan akan membahayakan petugas atau Official atau pemain sepak bola dan situasi akan sulit dikendalikan.
- Bahwa untuk siapa pihak suporter AREMA FC yang melakukan penyerangan saksi tidak mengetahui identitasnya, untuk bentuk penyerangannya seperti,

Halaman 395 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap anggota polisi petugas yang berjaga, melempari batu dan botol air minum ke arah petugas. dan saksi tidak mengetahui pastinya yang jelas ratusan bahkan ribuan yang melakukan penyerangan dan memasuki lapangan bola.

- Bahwa alasan dan penyebab supporter AREMA FC melakukan penyerangan kepada petugas atau official atau pemain sepak bola di karenakan atas kekecewaan kekalahan dari pemain Arema, dan adanya propokator yang mengajak massa supporter AREMA FC turun ke lapangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak yang meninggal dunia, kami tidak mengetahui, karena setelah saksi melakukan penembakan gas air mata dan berusaha untuk mundur 1, kompi Brimob 3 batalyon A di minta untuk pengamanan pemain Persebaya yang akan pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari meninggalnya 135 orang supporter.
- Bahwa berkehendak akan adanya korban meninggal dunia dan saksi hanya ingin mengurai supporter saja.
- Bahwa saksi melakukan penembakkan gas air mata untuk mengendalikan mass berdasarkan perkap no. 2 tahun 2019 tentang penindakan huru hara Pasal 11 huruf b berbunyi : Apabila himbaun kepolisian tidak di hiraukan oleh pelaku aksi huru hara, komandan satuan PHH Brimob Polri , untuk melakukan : Pendorongan massa, penyemprotan air dengan menggunakan water canan, penembakan Gas air mata, pemadaman api bila terjadi pembakaran. penangkapan terhadap provokator / agitator apabila dipandang perlu: dan atau. pemasangan barricade dengan kawat barrier atau auto barricade.
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah mendapatkan sosialisasi mendasari ketentuan membawa dan menggunakan gas air mata dilarang pasal 19 poin b ststuta FIFA untuk mengendalikan masa di dalam pengamanan di area pertandingan sepakbola.
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing

Halaman 396 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

36. M. CHOIRUL IRCHAM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak tanggal 14 November tahun 2013, berdinis di Porong Kompi III Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jatim berpangkat BHARAKA dan menjabat sebagai Tamtama Unit Kompi III Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jatim hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tamtama Unit Kompi III Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Jatim adalah (PHH) pengendalian huru hara anti anarkis, SAR, Penjagaan Mako dan Patroli keamanan.
- Bahwa dalam melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang saksi ada surat tugas dari pimpinan berdasarkan Surat Perintah Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Jatim Nomor : Sprin/1404/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 30 September 2022 tentang pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang.
- Bahwa yang memberi perintah pada surat tugas pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang adalah KOMBES POL GURUH ARIF DARMAWAN, S.I.K., M.H. selaku Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Jatim.
- Bahwa yang memberikan pengarahan (APP) sebelum melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang adalah Kapolres Malang AKBP. FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. yang pada saat itu menyampaikan kepada peserta yang terlibat pengamanan dilarang membawa senjata api dan senjata tajam.

Halaman 397 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang berdasarkan Sprin Nomor : Sprin/1404/IX/PAM.3.3./2022 awalnya sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama ikatan Pleton ditugaskan oleh Komandan Kompi Sdr. AKP. HASDARMAWAN untuk stanby di dekat antara Pintu Sektor 12 dan Pintu Sektor 13 luar Stadion, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama ikatan Pleton diperintahkan oleh Komandan Kompi Sdr. AKP. HASDARMAWAN untuk masuk penebalan pasukan kedalam Stadion di lintasan lari belakang gawang sebelah Selatan untuk membentuk ikatan Kompi karena skor pertandingan sementara Arema kalah dari Persebaya.
- Bahwa pada saat melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang personil dari Satuan Brimob Polda Jatim Batalyon A Kompi III sejumlah 59 (lima puluh Sembilan) personel.
- Bahwa yang membawa senjata gas air mata jenis (Flash Ball) sebanyak 3 (tiga) personel, jenis laras licin sebanyak 5 (lima) personel dan jenis shoebil sebanyak 1 (satu) personel pada saat melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang dari Kompi III Batalyon A Satuan Brimob Polda Jatim total sejumlah 9 (Sembilan) personel termasuk saksi sendiri BHARAKA MOCHAMAD CHOIRUL IRCHAM NRP 92110405 membawa jenis Flash Ball dan yang membawa senjata gas air mata pada saat melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA pada tanggal 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang selain saksi yang dari Kompi III Batalyon A Satuan Brimob Polda Jatim sejumlah 8 (delapan) personel adalah BHARAKA FITRA NURKHOLIS, S.H., BHARAKA ARIF TRISNO ADI N., BHARAKA MUHAMMAD IZZUDDIN W, BHARAKA YASFY FUADY, S.H. BHARATU CAHYO ARI ABADI, BHARATU TEGUH FEBRIANTO, BHARATU M. MUKHLIS ARDIANSAH dan BHARATU SANGGAR PRAWITO sedang untuk jenis senjata gas air mata yang dibawa masing masing personel saksi tidak hafal satu persatu
- Bahwa pada saat pengamanan senjata gas air mata yang saksi gunakan adalah jenis Flash Ball berisi 2 (dua) amunisi dengan nomor senjata 20FT01694 dan pada saat itu saksi membawa 8 (delapan) buah amunisi Flash Ball yang jenisnya saksi tidak mengetahui.

Halaman 398 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menembakkan gas air mata (Flash Ball) didalam Stadion kearah lintasan lari belakang gawang sebelah Selatan sebanyak 1 (satu) kali dan diluar Stadion gapura masuk kearah truck Brimob yang dirusak sebanyak 7 (tujuh) kali, posisi saksi dari arah dekat tugu kepala singa namun yang 3 (tiga) buah ket (tidak terlontar / tidak meledak / tidak mengeluarkan asap) lalu saksi lepas dari senjata dan saksi buang disekitar lokasi, yang terlontar hanya 4 (empat) buah amunisi gas air mata.
- Bahwa yang memerintahkan saksi menembakkan gas air mata didalam Stadion kearah lintasan lari belakang gawang sebelah Selatan sebanyak 1 (satu) kali dan diluar Stadion gapura masuk kearah truck Brimob yang dirusak sebanyak 7 (tujuh) kali adalah AKP HASDARMAWAN NRP 75010737 jabatan Komandan Kompi III Batalyon A Satuan Brimob Polda Jatim dan jabatan pada Sprin penugasan pengamanan selaku Komandan Kompi I.
- Bahwa cara AKP HASDARMAWAN selaku Komandan Kompi memerintahkan saksi menembakkan gas air mata didalam Stadion kearah lintasan lari belakang gawang sebelah Selatan sebanyak 1 (satu) kali dan diluar Stadion gapura masuk kearah truck Brimob yang dirusak sebanyak 7 (tujuh) kali adalah mengucapkan perintah " gus gun tembak" dan sekali perintah tembak saksi hanya menembakkan sekali gas air mata dan tidak menembak apabila tidak ada perintah menembak walaupun amunisi tersebut dalam keadaan ket (tidak terlontar / tidak meledak / tidak mengeluarkan asap).
- Bahwa sebelum saksi menembakkan gas air mata (Flash Ball) didalam Stadion kearah lintasan lari belakang gawang sebelah Selatan sebanyak 1 (satu) kali situasi pada saat itu supporter sudah turun dari tribun ke dalam lapangan serta melakukan pelemparan kepada petugas pengamanan dan pada saat diluar Stadion gapura masuk kearah truck Brimob yang dirusak sebanyak 7 (tujuh) kali situasi pada saat itu ada rekan anggota Brimob terjebak di dalam truck karena ada serangan dari supporter serta saksi tidak bisa memprediksikan dan mempertimbangkan situasi dan akibat yang akan timbul dari tembakan gas air mata tersebut karena tugas saksi hanya menjalankan perintah Komandan Kompi.
- Bahwa setelah saksi menembakkan gas air mata (Flash Ball) didalam Stadion kearah lintasan lari belakang gawang sebelah Selatan sebanyak 1 (satu) kali reaksi dari massa / suporter AREMA FC pada saat itu mundur membubarkan diri menghindari kesegala arah dan diluar Stadion gapura masuk kearah truck Brimob yang dirusak sebanyak 7 (tujuh) kali reaksi dari massa / suporter AREMA FC pada saat itu membubarkan diri meninggalkan area.

Halaman 399 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam protap pengamanan sepakbola terdapat aturan pada kesatuan saksi untuk diijinkan membawa dan menggunakan gas air mata untuk mengendalikan kerusuhan dalam area lapangan sepakbola.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan sosialisasi dan perintah mendasari ketentuan Pasal 19 poin b statuta FIFA bahwa membawa dan menggunakan gas air mata dilarang digunakan untuk mengendalikan masa di dalam pengamanan di area pertandingan sepakbola sebelum melaksanakan pengamanan berlangsung.
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing
- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

37. FITRA NURKHOLIS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai anggota Polri sejak tahun 2013, saksi berdinis di Kompi III Batalyon A Pelopor Porong yang beralamat di Jl. Bhayangkari Nomor 15 Kec. Porong Kab. Sidoarjo dengan berpangkat Bharaka.
- Bahwa saksi mengetahui perihal akan adanya pertandingan sepak bola BRI Liga I antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, di stadion Kanjuruhan Malang, karena sebelumnya ada Rakor (Rapat Kordinasi) pengamanan melalui Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh petugas

Halaman 400 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan yang di sampaikan Idipimpin oleh KabagOps Polres Malang sebagai Karendalospam yg bernama Kopol Wahyu Setyo Pranoto, S.H., S.LK., M.I.K..yaitu pada Hari Rabu tanggal 28 bulan September 2022, jam 14.00 Wib dengan tempat Untuk PJU (Pejabat Utama) di Gedung Rupatama Polres Malang sedangkan Para Kapolsek jajaran bersama Anggota di Polseknya Masing - masing serta diikuti juga dari Polres penyangga antara lain Polres Blitar, Tulungagung, Trenggalek di Polresnya masing – masing.

- Bahwa saksi melakukan tugas pengamanan pertandingan sepak bola AREMA FC VS PERSEBAYA Perintah Tugas Nomor : Sprin/1404/IX/PAN.3.3/2022 tanggal 30 September 2022, yang ditandatangani oleh Surat Komisaris Besar Polisi (KBP) GURUH ARIF DARMAWAN, S.LK, M.H.
- Bahwa saksi membawa senjata gas air mata nama laras licin popor kayu jenis Riot Gun kaliber 38 mm serta membawa amunisi 10 dengan rincian warna merah sebanyak 5 amunisi dan warna biru sebanyak 5 amunisi.
- Bahwa saksi menembakkan gas air pada saat pengamanan pertandingan sepak bola BRI Liga 1 antara Arema FC VS Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Saksi menembakkan 1 butir amunisi namun amunisi yang saksi tembakkan adalah amunisi kat (tidak keluar dari senjata gas air mata). Saksi menembakkan amunisi gas air mata yang berwarna merah, saksi menembakkan gas air mata tersebut pada saat saksi melakukan pengamanan diluar stadion. Saksi melakukan penembakan gas air mata di luar stadion sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan peluru warna merah, namun peluru yang saksi gunakan adalah kat (tidak keluar dari senjata gas air mata).
- Bahwa saksi melakukan penembakan gas air mata tersebut adalah atas perintah dari AKP HASDARMAWAN selaku Danki Kompi II Batalyon A Pelopor karena pada saat itu kerumunan suporter yang berada diluar sedang tidak kondusif dengan membakar kendaraan truk Brimob Malang. dan saksi melakukan penembakan gas air mata 1 kali diluar stadion dengan posisi menghadap kearah utara stadion dan sisa amunisi gas air mata saksi tertinggal hanya 9 amunisi dengan rincian antara lain amunisi warna merah tersisa 4 dan amunisi berwarna biru tersisa 5 amunisi.
- Bahwa apabila panpel maupun security officer memerintahkan saksi untuk menembakkan gas air mata maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan

Halaman 401 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila panpel maupun security officer melarang saksi untuk tidak membawa gas air mata ke dalam stadion maka saksi tidak menuruti, saksi hanya mematuhi perintah komandan
- Bahwa yang memerintahkan Brimob maupun Samapta Polres Malang menembak gas air mata adalah komandan kompi masing-masing
- Bahwa setelah saksi menembak gas air mata kami diperintahkan oleh komandan kompi untuk keluar stadion dan sebagian anggota membantu korban-korban yang berada di luar stadion
- Bahwa waktu menembak gas air mata jarak antar anggota berdekatan / berkumpul
- Bahwa arah tembakan disesuaikan dengan ancaman
- Bahwa jarak saksi dengan komandan kompi dekat
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

38. DEVI ANTHOK YULFITRI, dibawah sumpah pafa pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di stadion Kanjuruhan.
- Bahwa saksi merupakan ayah korban dalam tragedi pertandingan Arema melawan Persebaya pada tanggal 01 Oktober 2022, Pada tahun 2005, saksi menikah dengan seorang perempuan GEBI ASTA PURWOKO dan bercerai pada sekitar tahun 2014, dari pernikahan tersebut dikaruniai (dua) orang putri yang bernama NATASYA DEBY RAHMADANI yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2006 dan NAYLA DEBY ANGGRAINI yang lahir pada tanggal 19 Januari 2010.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022, saksi setelah pulang kerja dari Pabrik Gula Krebet, akan menyusul anak saksi yaitu NATASYA DEBY RAHMADANI dan NAYLA DEBY ANGGRAINI yang saat itu sedang menonton pertandingan Bola antara Arema Vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan bersama dengan Ibu nya (mantan istri saksi) yaitu GEBI ASTA PUTRI PURWOKO. Namun saat saksi akan menuju ke stadion Kanjuruhan tidak bisa karena jalanan macet dan sudah ada kerusuhan, kemudian saksi memutuskan untuk kembali ke Pabrik Gula Krebet untuk mengambil Handphone saksi yang ketinggalan di atas mobil Truk yang saksi kemudikan. Kemudian saksi menghubungi ke dua anak saksi dan mantan istri saksi yang tidak terhubung. Dan saksi melihat grup WA "CURVA NORD AREMA" dan "AZN- CURVA NORD AREMA" ada informasi orang yang meninggal bernama IWAN Als NAWI atas kejadian di Stadion Kanjuruhan. Saksi diberitahu UBETdi telepon teman bahwa anak saksi yang bernama NATASYA DEBY RAHMADANI telah meninggal dunia di

Halaman 402 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tribun berdiri dan jenazahnya tergeletak di lorong tribun VIP Stadion Kanjuruhan. Minta bantuan Polisi tetapi tidak digubris, kemudian dibawa naik truk ke Rumah Sakit Wawa Husada, kemudian UBET memberitahukan saksi kembali bahwa jenazah NATASYA DEBY RAHMADANI sudah berada di Rumah Sakit WAVA HUSADA, lalu saksi bersama dengan kedua orang tua, kakak saksi NOVI LAILANI dan 2 (dua) orang keponakan saksi segera pergi ke Rumah sakit WAVA HUSADA. sesampainya di Rumah sakit WAVA HUSADA sekitar jam 01.00 Wib dan saksi melihat Jenazah anak saksi NATASYA DEBY RAHMADANI tergeletak di teras Hall Rumah Sakit WAVA HUSADA dan sekitar 15 menit kemudian saksi diberitahu oleh kakak saksi NOVI LAILANI bahwa anak saksi NAYLA DEBY ANGGRAINI serta mantan istri saksi GEBI ASTA PUTRI PURWOKO juga telah meninggal dunia. Dan ternyata berjejer dan hanya berjarak sekitar 2 (dua) meter dari jenazah NATASYA DEBY RAHMADANI, karena saksi terkejut dan tidak kuat menahan emosi sehingga saksi tidak sadarkan diri.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebab kedua anak saudara meninggal dunia, saksi tanya penyebabnya kenapa ternyata karena gas air mata
- Bahwa saksi melihat kondisi ke 3 jenazah tersebut yaitu sebagai berikut untuk Jenazah NATASYA DEBY RAHMADANI terlihat bahwa tubuhnya dari dada ke atas sampai wajah dan punggung bagian atas membiru, keluar darah dari kedua lubang hidung dan dari mulut keluar busa, bau amoniak serta tubuhnya kaku, selain itu tidak ada luka yang lain, hanya luka di kepala bekas terkena proyektil gas air mata, untuk Jenazah NAYLA DEBY ANGGRAINI terlihat bahwa tubuhnya dari tenggorokan ke atas sampai wajah dan punggung bagian atas membiru kehitaman, keluar busa berwarna putih dan hijau dari kedua lubang hidung, bau amoniak dan dari mulut keluar darah, serta tubuhnya kaku, selain itu tidak ada luka yang lain sedang Jenazah GEBI ASTA PUTRI PURWOKO terlihat bahwa tubuhnya dari dada ke atas sampai wajah dan punggung bagian atas membiru, keluar darah dari kedua lubang hidung dan dari mulut keluar busa, bau amoniak tangan kanannya gosong seperti luka karena terbakar serta tubuhnya kaku, selain itu tidak ada luka yang lain.
- Bahwa saksi melakukan permohonan melakukan otopsi atas jenazah kedua anak saksi pada tanggal 10 Oktober 2022, saksi sempat mendapat ancaman yaitu keesokan harinya pada tanggal 11 Oktober 2022, saksi ditelepon oleh petugas bahwa saksi dicari oleh Polres Malang dan pada tanggal 20 Oktober 2022 akan dilakukan otopsi. Sebelumnya saksi bertemu dengan kedua orang yang saksi tidak kenal meminta saksi membatalkan permintaan otopsi, tapi

Halaman 403 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan otopsi pada tanggal 5 November 2022, saksi tidak boleh lihat proses otopsi dan tidak ada surat pemberitahuan hasil otopsi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Permintaan otopsi diajukan kepada siapa
- Bahwa anak saksi yang bernama NAYLA ditemukan di tribun berdiri jauh di tribun 13,12,14. Sedang NATASYA ditemukan di Tribun VIP dan yang saksi sesalkan anak saksi meninggal bukan karena pukulan benda tumpul, diinjak tapi karena gas air mata.
- Bahwa korban-korban yang lain hampir sama dengan anak saksi wajahnya biru, hitam dan keluar busa dari mulutnya dan bau amoniak.
- Bahwa jarak dari kematian meninggal dan melakukan otopsi dilakukan setelah 35 hari.
- Bahwa ada bantuan dari Pihak Panpel, Pihak Pemkab Malang, dan dari dari Menteri Sosial, serta Aremania., Untuk antuan kepada korban mantan istri saksi GEBI PUTRI PURWOKO diterima keluarganya di Wajak. Sedangkan untuk bantuan kepada kedua anak saksi yaitu NATASYA dan NAYLA diterima oleh Ibu saksi ANI MAHMUDAH, saksi pernah bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi tanya pada saksi "apa yang anda harapkan" saksi bilang mohon dihukum oknum-oknum yang bunuh anak saksi, Pak Jokowi bilang "iya" saksi menerima dua amplop, masih utuh sampai sekarang, bahwa saksi tidak butuh donasi, saksi hanya butuh keadilan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

39. EDI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia mengenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan steward pertandingan Arema FC VS Persebaya
- Bahwa saksi diminta oleh sdr YONI untuk menjadi Stewards pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya saat di tempat Gym (Sultan Gym) H-3 sebelum pertandingan dimulai.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan brifing sekitar pukul 13.30- 14.00 wib oleh SUKO dan YONI yaitu saksi mendapatkan plotting pengamanan pemain, wasit dan ofisial dengan cara turun ke ruang pemain dan stanby serta' selalu melakukan pengamanan penuh pada saat pemain memasuki lapangan.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu atau diberikan simulasi jika terjadi situasi darurat.
- Bahwa saksi menjadi steward sudah lama sejak Piala Presiden
- Bahwa tugas saksi selama menjadi steward adalah saksi mengambil kunci pada sekitar pukul 13.00 wib di meja Kantor Dispora kepada Pak CIP

Halaman 404 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pegawai Dispora) sebanyak 34 anak kunci, yaitu Kunci pintu Ekonomi dari pintu 1 s.d 14 sebanyak 14 anak kunci, Kunci pintu VIP-VNIP sebanyak 2 anak kunci, Kunci pintu gerbang besar (pintu E dan F) sebanyak 2 anak kunci dan Kunci pintu tribun berdiri sebanyak 6 anak kunci ditambah 6 gembok serta Kunci pintu undangan sebanyak 7 anak kunci ditambah 7 gembok dalam pengambilan kunci pintu dan gembok tersebut tidak dibuatkan tanda terima., selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr. YONI (Korlap) Sebelum pintu dibuka kuci dibagikan ke koordinator lapangan, Kunci yang saksi serahkan adalah kunci pintu ekonomi 1 s.d 14 ke Sdr. YONI

- Bahwa yang dikatakan Suko Sutrisno selaku Security Officer sebelum pintu dibuka agar dicek bersama koordinator pintu
- Bahwa saksi tidak terima kunci pintu induk hanya terima kunci kecil
- Bahwa saksi tidak mengetahui situasi di dalam Stadion pada saat setelah berakhirnya pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Pesebaya tanggal 1 Oktober 2022 karena saksi berada di ruang ganti pemain untuk menjaga pemain yang baru masuk dari lapangan ke ruang ganti pemain dan istri pemain, yang saksi ketahui saat kerusuhan, banyak korban jenazah dilorong ruang ganti saksi menyelamatkan pemain dan istri pemain untuk keluar
- Bahwa sepengetahuan saksi Pintu besar tidak pernah dibuka sebelumnya
- Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan mengenai tugas-tugas steward sesuai dengan Undang-Undang
- Bahwa tidak ada seleksi atau pelatihan dan hanya ditanya mengenai Kesehatan.
- Bahwa penempatan saksi di ruang ganti Pemain Bersama 6 anggota Stewards.
- Bahwa pertandingan dilangsungkan pada malam hari, saksi hadir di stadion dari jam 11 siang.
- Bahwa selama saksi menjadi steward tidak dapat pengarahan jika ada kondisi darurat atau tidak ada hanya waktu breafing dijelaskan jika ada kerusuhan pintu utama diselatan dibuka dan penonton diarahkan keluar melalui pintu tersebut.
- Bahwa Tim coordinator membawa HT, Tim coordinator berkoordinasi dengan Security Officer menggunakan HT
- Bahwa saksi saat menjadi steward saksi memakai jas karena menjaga ruang ganti Pemain.
- Bahwa sebelum pertandingan selesai steward dipanggil untuk kumpul di lobi saksi tidak mengetahui ada hal tersebut

Halaman 405 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu evakuasi korban adalah steward yang ada di tribun, saksi di ruang ganti bersama istri-istri pemain
- Bahwa yang memberikan arahan kepada saksi adalah Panpel dan koordinator steward
- Bahwa saksi tidak tahu arti regulasi
- Bahwa Breafing dilakukan sebanyak 2 kali di gym dan di stadion serta tugas masing-masing sudah dijelaskan
- Bahwa menurut saksi tidak ada korban jika tidak ada gas air mata
- Bahwa untuk pintu ada yang rusak yaitu pintu C dan D, Dispora tidak pernah memberitahu jika terdapat pintu yang rusak.
- Bahwa Pihak Panpel tidak pernah memberitahu jika diluar ada kerusakan
- Bahwa pihak Panpel sudah menyiapkan ambulan, pemadam kebakaran, truk evakuasi, tulisan di setiap pintu darurat, ijin kepolisian
- Bahwa tidak ada pemain yang terkena gas air mata dan tidak ada yang luka-luka
- Bahwa jumlah steward 250 orang, semua berdasarkan penunjukan dan tidak ada SK, namun ada koordinatornya dan sudah dijelaskan tugas-tugasnya, namun terkait aturan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat breafing;
- Bahwa Koordinator saksi adalah Pak Kurnia;
- Bahwa Panpel tidak memberitahu saudara jika diluar ada kerusakan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

40. Ir. AHMAD HADIAN LUKITA, Als LULUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada Tahun 2021 saat ada piala Menpora
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Umum PT. Liga Indonesia Baru sejak 12 Juni 2022
- Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. LIGA INDONESIA BARU yang berkedudukan di Menara mandiri II Lt. 19 Jl. Jendral Sudirman Kav. 54- 55 Jakarta. Dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Utama PT. LIGA INDONESIA BARU berdasarkan AKTA PENYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMENGANG SAHAM LUAR BIASA PT. LIGA INDONESIA BARU No. 6 tanggal 13 Juni 2020 di hadapan notaris EMMY YATMINI, S.H., berkedudukan di Kota Depok. dan telah mendapatkan SK MENKUMHAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0264936, tanggal 29 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. LIGA

Halaman **406** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA BARU berdasarkan AKTA No. 6 tanggal 13 Juni 2020, di Notaris EMMY YATMINI, S.H., berkedudukan di Kota Depok tentang Perubahan Direksi dan Komisaris, pengangkatan kembali PT. LIGA INDONESIA BARU

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur Utama PT. LIGA INDONESIA BARU di Jakarta adalah mengelola dan menjalankan perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sepak bola professional antar klub di Indonesia yaitu kompetisi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 serta Liga 1 U-20 di Indonesia. Sedangkan untuk tanggungjawab saksi adalah melaporkan hasil kinerja saksi maupun perusahaan maupun perusahaan kepada para Dewan Komisaris PT. LIGA INDONESIA BARU sebanyak 6 (enam) orang secara periodic setiap setahun sekali melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Bahwa PT. LIGA INDONESIA BARU bergerak dalam bidang usaha sebagai operator pengelolaan kompetisi sepak bola professional Indonesia dan PT. LIGA INDONESIA BARU Sejak tahun 2017, sudah ditunjuk oleh PSSI untuk menjalankan kompetisi sepak bola professional di Indonesia, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operator Penyelenggaraan Pertandingan Liga I dan Liga II nomor 13.L/PSSIN/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari PSSI.
- Bahwa Struktur Organisasi dari PT. LIGA INDONESIA BARU yaitu Direkut Utama dijabat oleh saksi, Direktorat Operasional yang dijabat Direktur Operasional (Dir Ops) bernama Irjen Pol Purn. SUJARNO, Direktorat Keuangan dan HRD yang dijabat oleh Direktur Keuangan dan HRD bernama Sdr. ANTHONY C. KARTAWIRYA, Direktorat Bisnis dan Komersial yang dijabat oleh Direktur Bisnis dan Komersial bernama Sdr. RUDYKANGDRA
- Bahwa tugas utama PT. LIGA INDONESIA BARU sebagai Regulator Kompetisi Liga 1 memastikan pertandingan terselenggara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Bahwa yang memiliki kewajiban, tugas dan tanggungjawab secara penuh untuk membuat dan menyusun jadwal kompetisi (tim yang bertanding, lokasi pertandingan, jadwal dan waktu) adalah Direkorat operasional yang di pimpin oleh Dir Opsnal yaitu Sdr. Irjen Pol Purn SUJARNO dan yang membawahi adalah departemen kompetisi dan yang bertugas membuat jadwal adalah Sdr. MUHAMMAD SYAFIQ
- Bahwa pembuatan jadwal pertandingan kompetisi sepak bola BRI Liga I tahun 2022/2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan khususnya jadwal pertandingan antara AREMA FC VS PERSEBAYA yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20: 00 WIB juga telah terjadwal sejak awal kalender besar kompetisi diputuskan oleh PT. LIGA INDONESIA BERSATU. kurang lebih pada awal bulan Juli tahun 2022.

Halaman 407 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AREMA FC Sudah pernah mengajukan lokasi penggunaan stadion kanjuruhan sebagai kandang untuk AREMA FC kepada PT. LIGA INDONESIA BARU, dengan cara mengirimkan formulir penetapan stadion klub liga I 2022/2023 atas nama Klub AREMA FC dengan stadion Kanjuruhan Kab. Malang dengan kapasitas 43.000 (empat puluh tiga ribu) penonton, dan menyatakan AREMA FC akan menggunakan stadion tersebut yang dikirimkan pada tanggal 23 Juni 2020 kepada PT. LIGA INDONESIA BARU;

- Bahwa sebelum penyelenggaraan pertandingan, bahwa Dr. Operasional melaporkan kepada saksi jika Sdr. SOMAD (football event manager) telah berkoordinasi dengan Panpel Arema FC yaitu Sdr. ABDUL HARIS. Namun saksi tidak mengetahui hasil koordinasi tersebut secara detail termasuk persiapan dan Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Panpel
- Bahwa PT. LIGA INDONESIA BARU memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan jadwal pertandingan karena memang selaku pembuat jadwal, akan tetapi pada PT. LIGA INDONESIA BARU tidak ada kebijakan untuk mengatur dan membedakan tentang kebijakan khusus mengenai jadwal, tempat, lokasi dan waktu suatu pertandingan berdasarkan sejarah Rivalitas yang terjadi antar klub khususnya pada pertandingan AREMA FC VS PERSEBAYA karena kami menganggap semua sama. Kecuali dalam keadaan force majeure (kejadian diluar dugaan) jadwal pertandingan dapat ditunda atau dirubah berdasarkan permohonan ataupun keputusan dari PT LIGA INDONESIA BARU.
- Bahwa saksi sudah membaca dan mengetahui apa maksud dan tujuan adanya Surat dari Kapolres Malang nomor : B/2151/1X/PAM.3.3./2022 tertanggal 13 September 2022 yaitu tentang mnengajukan perubahan jadwal pertandingan sepak bola BRI LIGA I tahun 2022 kepada PT. LIGA INDONESIA BARU terkait rencana pertandingan sepak bola antara AREMA FC VS PERSEBAYA pada hari sabtu tanggal 1 Oktober 2022 yang sedianya main pada pukul 20:00 WIB agar diajukan pada pukul 15:30 WIB dengan pertimbangan keamanan.
- Bahwa PT. LIGA INDONESIA BARU hingga akhirnya mempunyai hasil keputusan atas surat permohonan dari Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC terkait perbuahan Jam Kick Off pertandingan tanggal 1 Oktober 2022 berdasarkan diskusi dan rapat Tim kompetisi PT. LIGA INDONESIA BARU yaitu, Sdr. SOMAD, Sdr. ASEP dan Sdr. JARNO sebisa mungkin agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20:00 WIB, dan Yang mempunyai kewenangan adalah Sdr. Sudjarno terkait jadwal kompetisi

Halaman 408 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Kompetisi PT. LIGA INDONESIA BARU khususnya Stadion Kanjuruhan Malang yang akan digunakan sebagai Home base AREMA FC pada kompetisi BRI LIGA 1 2022/2023 berupa "Kertas Laporan Hasil Verifikasi Infrastruktur". namun untuk Kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022-2023 tidak dilakukan verifikasi, karena mengingat Stadion Kanjuruhan Kab. Malang sudah dilakukan verifikasi dengan hasil " Layak dengan catatan " (terlampir) tanggal 6 Februari 2020 yang di tandatangani oleh Direktur Utama saat itu, sedang Parameter batasan yang dilakukan tim Kompetisi PT. LIGA INDONESIA BARU dalam melakukan verifikasi stadion tertuang lengkap di Buku Regulasi Stadion yang diberikan oleh PSSI kepada PT. LIGA INDONESIA BARU dan aturan tertulis terkait verifikasi stadion sebelum dan selama kompetisi berlangsung terdapat di Buku Regulasi Stadion yang diberikan oleh PSSI kepada PT. LIGA INDONESIA BARU yaitu pada Pasal 4 poin No. 2 pada buku regulasi stadion yang dikeluarkan oleh PSSI edisi tahun 2021 yang isinya bahwa secara " administras PSSI dapat melakukan verifikasi stadion yang digunakan oleh penyelenggara pada saat sebelum dan selama kompetisi berlangsung, hal ini dilakukan untuk menilai persyaratan dan kriteria minum kategori infrastruktur telah terpenuhi".
- Bahwa pihak PT. LIGA INDONESIA BARU belum melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan Kab. Malang untuk kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022-2023, karena belum ada verifikasi maka pihak PT. LIGA INDONESIA BARU tidak mengeluarkan Surat Penyampaian terkait layak atau tidaknya Stadion Kanjuruhan Kab. Malang digunakan untuk Kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022-2023 tersebut. Namun sesuai laporan dari Tim Kompetisi oleh Sdr. SOMAD (selaku Football Event Manager) secara lisan, jika Stadion Kanjuruhan Kab. Malang belum dilakukan Verifikasi Stadion karena masih layak untuk dipakai sehingga tidak dilaksanakan verifikasi Stadion dan menurut informasi secara lisan dari TIM kompetisi Sdr. SOMAD (football event manager) bahwa stadion kanjuruhan setelah di verifikasi tahun 2020, Stadion Kanjuruhan juga digunakan pelaksanaan Liga 1 tahun 2021, bahkan terakhir Stadion Kanjuruhan digunakan untuk Piala Presiden 2022, sehingga mengacu kegiatan tersebut PT. LIGA INDONESIA BARU tidak melakukan verifikasi stadion sebelum kompetisi BRI Liga 1 tahun 2022-2023.
- Bahwa hasil Verifikasi Stadion Kanjuruhan Kab. Malang yang dilakukan oleh Tim Kompetisi PT. LIGA INDONESIA BARU pada tanggal 06 Februari 2020 maka diterbitkan Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Infrastruktur Stadion Kanjuruhan dengan Nomor : 081/LIB-KOM/IW2020 tertanggal 20 Februari

Halaman 409 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang berisi: Bahwa hasil Verifikasi Stadion Kanjuruhan Kab. Malang LAYAK DENGAN CATATAN untuk digunakan dalam pelaksanaan kompetisi Liga 1 2020 dan terhadap hal tersebut maka kepada klub Arema diberikan kesempatan untuk melengkapi hal-hal yang direkomendasikan oleh LIB sebagaimana terlampi dengan tenggat waktu sampai dengan 24 Februari 2020 dengan menunjukkan hasil perbaikan melalui hasil foto actual yang dikirimkan melalui email kompetisi LIB: kompetisi@ligaindonesiabarur.com.

- Bahwa tahun 2020, saksi belum menjadi Direktur Utama, ada kekurangan tetapi sudah dipenuhi.
- Bahwa PSSI sudah melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan terkait AFC Licensing 2021. Untuk liga 2022 saksi tidak mengetahui apakah PSSI sudah melakukan verifikasi
- Bahwa surat permohonan perubahan jadwal dari Arema FC yang menerima adalah PT. Liga Indonesia dan diolah oleh Direktur Operasional
- Bahwa surat dari PT. Liga Indonesia bukan penolakan perubahan jadwal pertandingan, tapi mengoptimalkan sesuai jadwal yang sebelumnya karena Jadwal sudah dirundingkan dan telah bekerjasama dengan berbagai Pihak, Seharusnya itu sudah menjadi tugas Panpel sudah berkoordinasi dengan Polres setempat untuk mengoptimalkan jadwal dan sesuai
- Bahwa pertandingan AREMA FC VS PERSEBAYA, pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20:00 WIB tetap terlaksana sesuai jadwal berdasarkan hasil rekomendasi Kepolisian Resort Malang nomor : B/2448/1XIYAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 Dan terdapat juga rekomendasi ijin keramaian dari Kepala Kepolisian daerah Jawa Timur Nomor : Rek/000089/XIYAN.2.1/2022/DITINTELKAM, tanggal 29 September 2022.
- Bawa rekomendasi dari Polres Malang tanggal 28 September 2022 dan Rekomendasi dari Polda Jatim tertulis tanggal 29 September 2022.
- Bahwa PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI (INDOSIAR) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 163/LEGAL-DES-IVM/IIIW2018, tanggal 5 Maret 2018 dan telah juga disepakati dengan PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI (INDOSIAR) berkaitan dengan jadwal pertandingan kompetisi BRI LIGA I tahun 2022/2023 selama satu musim termasuk jadwal tayang secara live straming selama satu musim dan ada kuasa antar PT LIB dengan pihak INDONESIA, saksi mewakili PT LIB.
- Bahwa PT. LIGA INDONESIA BARU tidak memiliki kapasitas untuk menjual dan membuat pertandingan menentukan jumlah tiket yang dijual dalam sebuah serta kompetisi Sebagaimana ketentuan Regulasi BRI LIGA I - 2022/2023 Pasal 49 Ayat I tentang TIKETING yang berbunyi" setiap klub tuan

Halaman 410 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bertanggungjawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan tiket pertandingan.

- Bahwa Regulasi stadion, regulasi keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021, regulasi kompetisi, secara manual sudah di sosialisasikan ke klub melalui workshop
- Batidak tahu yang menunjuk Sdr. ABDUL HARIS sebagai Panpel, tetapi AREMA FC melaporkan ke PT. LIB.
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah stadion kanjuruhan sudah mempunyai Sertifikat Kelayakan, saksi tidak pernah ngecek.
- Bahwa alasan pertandingan tetap dilaksanakan sesuai jadwal karena jadwal sudah ditetapkan sebelumnya, koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pihak broadcast, Pihak broadcast keberatan jika jadwal diubah karena pertandingan sebelumnya tidak mau digeser, karena pertandingan sebelumnya sudah koordinasi dengan Polres setempat.
- Bahwa tugas Panpel untuk berkoordinasi dengan Polres setempat untuk mengoptimalkan jadwal
- Bahwa perijinan besar tugas PSSI, peijinan tiap pertandingan adalah tugas panpel, perijinan besar sudah ada dari mabes Polri
- Bahwa Rekomendasi Polres Malang tanggal 28 September 2022 dan Rekomendasi dari Polda Jatim pada tanggal 29 September 2022
- Bahwa Regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan PSSI adalah regulasi Stadion edisi 2021, Regulasi Kompetisi 2021-2022, Regulasi Keselamatan dan Manual Liga
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan dari Panpel ke Divisi Operasional PT. Liga
- Bahwa di regulasi, panpel dibentuk dan ditetapkan oleh PT. LIB namun kenyataan nya dibentuk dalam klub yaitu AREMA FC dan baru dilaporkan ke PT. LIB.
- Bahwa sebelumnya terjadi kericuhan Persebaya Vs RANS tetapi Tidak ada penggunaan gas air mata.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apa PSSI pernah mengeluarkan sertifikasi kelayakan stadion untuk seluruh klub di Indonesia
- Bahwa di Regulasi Panpel dibentuk dan ditetapkan oleh PT. Liga Indonesia Baru namun kenyataannya Panpel dibentuk oleh Klub dan Klub kemudian melaporkan ke PT. Liga Indonesia Baru
- Bahwa Polisi berhak untuk tidak memberikan ijin pertandingan jika PT. Liga Indonesia Baru tidak merubah jadwal atau pertandingan dianggap rawan untuk digelar

Halaman 411 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kapolri mengetahui jika gas air mata tidak boleh dibawa ke Stadion
- Bahwa untuk perubahan jadwal pertandingan adalah pihak Kepolisian, PT. Liga Indonesia Baru akan patuh, untuk perubahan jadwal koordinasi dengan pihak Bradcaster bersama-sama, dan yang membuat surat adalah PT. Liga Indonesia Baru;
- Bahwa Panpel tidak berwenang menentukan jadwal pertandingan;
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru bertanggung jawab terhadap jawal pertandingan, itu ada dalam regulasi;
- Bahwa PT. LIGA INDONESIA BARU akan mendapatkan resiko memberikan persetujuan perubahan jam pertandingan antara AREMA FC VS PERSEBAYA dari semula pukul 20.00 WIB menjadi 15.30 WIB antara lain, Pertandingan tidak dapat disiarkan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dengan Host Bordcaster. Karena tidak disiarkan kemungkinan akan mendapatkan pinalti dari partner bordcaster yang akan diberikan pada akhir perjanjian kontrak berupa ganti rugi dengan mengurangi nilai kontrak yang telah disepakati, Supaya pertandingan tetap dilaksanakan sebagaimana yang sudah terjadwal. Alasan saksi, kita semua sudah koordinasi dengan pihak-pihak tertentu termasuk dengan Indosiar sebagai broadcast yang menyiarkan pertandingan setelah itu akan digelar pertandingan Borneo FC. Jika dimajukan waktunya menjadi sore akan berpengaruh dengan acara lainnya dan tidak boleh ada 2 (dua) pertandingan yang live Bersama, jam 4 sore itu telah dilakukan pertandingan Madura United.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

41. WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa
- Bahwa sejak 30 Juni 2022, saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Polres Malang
- Bahwa pihak yang menyelenggarakan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya FC tersebut adalah Panpel dari Arema Football Club Jl. Mayjen Panjaitan No. 42 Malang
- Bahwa yang menjadikan dasar Polres Malang melakukan pengamanan tersebut adalah Surat Panpel Arema FC No. 014/Panpel/ARM/XW2022 nggal 12 September 2022 perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan keamanan sepakbola BRI tahun 2022 antar Arema FC vs Persebaya Surabaya dan Perkiraan intelijen singkat No. R/Kirkat/-110/XI /2022 tanggal

Halaman **412** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2022 tentang pertandingan sepak bola dalam rangka BRI Liga 1 tahun 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022.

- Bahwa sebelum dilaksanakan pengamanan pertandingan telah dilaksanakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 15 September 2022 dan 28 September 2022. Untuk Rakor Tanggal 15 September 2022 pukul 10.30 s/d 13.45 Wib, bertempat di Ruang rapat Bagops Polres Malang, dihadiri: saksi sendiri selaku Kabagops Polres Malang, Mayor Czi M. Wirawan (Wadanyon Zipur 5 Kepanjen), AKP Bambang Sidik (Kasat Samapta Polres Malang), AKP Sholeh M (Kasubag Binops Bagops Polres Malang), AKP Dariono (Pasiops Yon B), IPTU Bambang Sulistiyono, S.Pd (Kasat Intelkam Polres Malang), IPDA Imam Samsoedin, S.H (KBO Satintekam Polres Malang), IPDA Andy Agung (Kanit Patroli Satlantas Polres Malang) untuk Rakor Tanggal 28 September 2022 pukul 14.30 s/d 15.48 Wib, bertempat Ruang Rupatama Polres Malang, dihadiri saksi sendiri selaku Kabagops Polres Malang, Ir. Abdul Haris (Ketua Panpel Arema FC), PJU Polres Malang, AKP Dariyono (Pasiops Yon B Sat Brimob), Kapten Arm. Budi Setyo W (Pasiops Kodim 0818 Malang-Batu), Kapten Czi. Indra Farizka (Dankiban Yon Zipur V Kepanjen, Suko Sutrisno (Koordinator Match Steward), Djulianta (Kabid Lalu lintas Dishub Kab. Malang), Aris (Kabid Sarpras Olga Dispura Kab. Malang), Supiyanto (Satpol PP Kab. Malang), Safuan (Humas Kominfo Kab. Malang), Manajemen Panpel Persebaya 2 orang (Depri dan Ananta), Kapolsek Jajaran Polres Malang (Zoom Meeting) dan Polsek/Polsek Penyangga (Zoom Meeting).
- Bahwa adapun jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan yaitu 2.080 personel : Ring 1 terdapat 200 personil Brimob, 100 personil Zipur, 100 pers Kodim, 75 Polres Penyangga, serta 2 unit K9, Ring 2 meliputi tribun terdiri dari 14 tribun ekonomi, 2 tribun VIP, 1 tribun VVIP selain itu terdapat pintu ekonomi 1-14, serta pintu masuk VIP dan VVIP, serta pintu masuk pemain dan official wasit sehingga total ada 17 Pintu, Ring 2 luar meliputi 100 anggota Brimob yang dibagi per arah timur barat utara selatan dan ada 75 personil yon zipur yang berada di pintu-pintu besar, serta ada 25 pers yon zipur di papan skor, Ring 3 luar stadion meliputi area lobby, parkir, pintu masuk pagar pembatas barikade, termasuk halaman stadion dan Ring 4 adalah pam jalur dengan pawas Kasat Lantas dengan jumlah 110 personil.
- Bahwa pejabat yang bertugas mengendalikan langsung seluruh aparat pengamanan dan pelaksanaan pengamanan adalah Kapolres Malang selaku Kasatgas Pam. dalam pelaksanaan pengamanan tersebut telah diterbitkan

Halaman 413 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pengamanan Nomor : Sprin/1606/1>X/PAM.3.3./2022 tanggal Malang 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.L.K., M.H. selaku Kapolres Malang.

- Bahwa Berdasarkan Sprin permohonan bantuan pasukan Nomor: B/2194/X/PAM.3.3./2022 tanggal 21 September 2022 yang ditujukan kepada Kapolda Jatim Up. Karo Ops peralatan yang dibawa sbb: Pakaian PDL Two tone dengan memakai baret, Rompi Polri, Jas hujan dan memakai masker. Sedangkan perlengkapan yang boleh dibawa berupa Tameng, tongkat pemukul, helm pengaman, appar, body protector dan HT.
- Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pengamanan pihak Polres Malang telah melakukan analisa terhadap kerawanan yang dapat timbul berdasarkan Kirkat Intelijen serta hasil 2 kali rakor selain itu beberapa kerawanan telah di cantumkan pada Renpam. Terkait pengecekan kembali atas perlengkapan yang dilarang oleh personi pengamanan saat apel persiapan yang tidak dilakukan pengecekan dikarenakan situasi sebelum pertandingan hujan deras dan apel dilakukan di tribun VIP stadion serta banyak personil maupun anggota brimob yang belum hadir. Sesuai rencana jadwal apel persiapan pukul 15.00 Wib, namun pada saat itu hujan deras pelaksanaan apel mundur pukul 15.45 Wib.
- Bahwa sebelum pertandingan dilaksanakan, panitia pelaksana pernah berkoordinasi dengan pihak Polres Malang untuk memastikan bahwa pelaksanaan pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar yang saat itu diwakili oleh sdr. HARIS selaku Ketua Panpel bertemu di Stadion Kanjuruhan saat pelaksanaan Gladi pengamanan.
- Bahwa pihak panitia pelaksana tidak pernah melakukan petukaran informasi, mensosialisasikan / menyiapkan rencana darurat dengan pihak Polres Malang maupun kepada saksi selaku Kabagops Polres Malang dalam rangka mencegah potensi gangguan dan faktor resiko yang akan terjadi pada saat pertandingan berlangsung.
- Bahwa sebelum kegiatan pengamanan pertandingan terlebih dahulu dilaksanakan apel (konsignes) yang dipimpin oleh Kapolres Malang. Adapun untuk arahan bapak Kapolres pada saat mengambil apel pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema fc vs Persebaya fc ialah lakukan tugas dengan serius, jangan ada yang membawa senjata api, jangan pernah melakukan kekerasan eksekutif, para perwira bertanggung jawab penuh kepada anggotanya untuk wasdal kinerja anggotanya.
- Bahwa untuk APP saksi pada saat mengambil arahan setelah Kapolres ialah menjelaskan bahwa pertandingan kali ini sangat berbeda dengan

Halaman 414 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan yang lain maka pentingnya kewaspadaan keseriusan dan tidak hanya datang hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan menonton bola, masing-masing padal pintu agar melakukan pengecekan barang barang bawaan lebih detail lagi jangan sampai barang yang dilarang seperti fler, sajam, botol dapat masuk, pada saat pengamanan jangan ada yang membawa senjata api, apabila ada suporter yang mencoba menaiki pagar harap di himbau untuk turun dan juga apabila terjadi perkelahian di dalam tribun harap bersama-sama steward menghimbau, melera dan mengamankan, dalam setiap Tindakan sesuai dengan dinamika situasi jangan sampai menggunakan kekerasan. APP kepada para masing-masing padal yaitu bagaimana cara bertindak dalam pengamanan dan penempatan lokasi pam serta antisipasi copet selain itu pada saat memasuki menit ke 85 dan posisi arema kalah maka personel pengamanan brimob dan zipur dapat melakukan penebalan pada ring 1. APP terhadap Pamtup yaitu agar sebelum pertandingan dimulai karena terdapat larangan sporter Persebaya untuk hadir maka peran pamtup sangat dikedepankan di beberapa lokasi parkir maupun lokasi di ring 2 luar.

- Bahwa dalam kegiatan pengamanan, petugas keamanan tidakizinkan untuk menggunakan senjata kimia antara lain gas air mata, karena pada saat rakor juga sudah saksi sampaikan, sedangkan apabila dari petugas brimob yang membawa dan menggunakan senjata kimia antara lain gas air mata hal tersebut tanpa izin dari saksi.
- Bahwa menunjuk Surat nomor : B / 2266 / IX/ Pam.3.3. / 2022, Tanggal 29 September 2022, dapat saksi jelaskan bahwa benar surat tersebut merupakan produk dari Bagops yang ditandatangani oleh Kapolres Malang yang ditujukan kepada manajemen / panpel Arema FC. Maksud dan tujuan surat tersebut dibuat untuk membatasi penjualan tiket sesuai dengan kapasitas stadion Kanjuruhan. Pertimbangan dibuat dan dikirimkannya surat tersebut agar penonton tidak overload dan atas dibuat dan dikirimkannya surat tersebut tidak ada jawaban yang diberikan oleh pihak manajemen / panpel Arema FC dengan tidak adanya surat jawaban terkait surat tersebut diatas bahwa Polres Malang telah mengundang DIMAS selaku manajer ticketing dan MUZAKI selaku staf, Dengan hasil pertemuan, Kapolres menyampaikan jika tiket sudah terjual tidak apa-apa, namun kedepan pencetakan tiket agar disesuaikan kapasitas stadion, kemudian atas dibuat dan dikirimkannya surat tersebut ada jawaban, sebagaimana surat PT. Liga Indonesia Baru (LIB) Nomor: 497/LIB-COM/IX/2022 Jakarta tanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan perubahan jam kick off Arema FC

Halaman 415 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VS Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru.

- Bahwa setahu saksi kapasitas daya tampung jumlah penonton stadion Kanjuruhan adalah sebesar 38.054, yang saksi ketahui dari Sdr. ARIS Dispora Kab. Malang. Saksi pernah melakukan pengecekan survei terhadap kelayakan fasilitas yang ada didalam stadion Kanjuruhan pada tanggal 29 September 2022 bersama dengan anggota Bagops Pak Efendi dan pada tanggal 30 September 2022 bersama dengan Kapolres Malang, PJU Polres Malang dengan didampingi oleh Sdr. ARIS, Dispora Kab. Malang terkait barikade pengamanan, lampu-lampu, tempat parkir, CCTV semuanya dalam keadaan baik dan layak.
- Bahwa saat berlangsungnya pertandingan sejak kick off babak pertama sampai dengan pertandingan berakhir saksi posisi berada di shuttle bus sebelah Utara sedangkan Kapolres berada di tribun VIP, Wakapolres shuttle bus sebelah selatan. Selama jalannya pertandingan berlangsung pertandingan sepak bola tertib tidak ada kendala, untuk suporter di tribun utara terdapat beberapa pengroyokan antar supporter Aremania. awal mula peristiwa dan penyebabnya tersebut terjadi setelah wasit meniup peluit pertandingan berakhir, pemain persebaya langsung lari mengamankan diri menuju ruang ganti sedangkan pemain arema berkumpul berada di tengah lapangan membentuk lingkaran terlihat 2 sampai 3 orang melompati pagar pembatas tribun berlari mendekati. Kemudian match steward berusaha mengamankan, selanjutnya suporter yang lain mengikuti untuk mengejar pemain Arema yang selanjutnya dihalau oleh petugas pengamanan, namun karena banyaknya suporter yang turun ke lapangan yaitu sekitar 1.000 orang sehingga petugas tidak bisa menghalau dan kondisi sudah mulai ricuh tidak terkendali banyak lemparan botol, batu yang diarahkan kepada petugas yang mengamankan pemain Arema.
- Bahwa tingkat eskalasi gangguan keamanan yang terjadi pada saat itu di tengah lapangan sudah dalam keadaan ricuh tidak terkendali, sedangkan yang di tribun masih banyak full penonton. Dan saksi melihat supporter menyerang petugas pengamanan dengan melempari batu, botol serta ada tembakan gas air mata ke arah tengah lapangan dan saksi juga melihat ada tembakan flash ball (gas air mata) yang ditembakkan oleh personil Brimob mengarah ke tribun sebelah selatan, namun saksi tidak tahu siapa personil yang melakukannya dikarenakan jarak dengan posisi saksi berdiri berjarak + 50 meter.

Halaman 416 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi berada di sebelah utara saksi tidak melihat adanya petugas pengamanan yang membawa flash ball masuk ke dalam stadion, karena saat itu saksi fokus pada suporter dan pertandingan karena di tribun sebelah utara beberapa kali ada keributan sesama suporter Aremania, dan saksi juga sempat mengamankan
- Bahwa setelah saksi melihat adanya penembakan flash ball di arah tribun selatan oleh anggota Brimob pada saat itu saksi berusaha mencari Pasi Ops yaitu AKP Daryono yang sebelumnya mulai awal pertandingan berada di sebelah saksi dengan maksud dan tujuan untuk melarang dan mengendalikan anggota agar tidak menggunakan flash ball, namun saat itu saksi tidak bisa menemukan Pasi Ops.
- Bahwa saat saksi mengetahui adanya flash ball yang ditembakkan ke arah tribun 11, 12 dan 13 sisi selatan, saat itu saksi melihat suporter langsung berhamburan, mengarah ke pintu keluar.
- Bahwa sesuai dengan data korban pertandingan Arema FC VS Persebaya tersebut total 592 orang dengan rincian 135 orang meninggal
- Bahwa pengamanan pemain, wasit official telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan pelatihan penanganan pengamanan gangguan, sedangkan kondisi suporter sudah tidak bisa dikendalikan karena jumlah yang sangat banyak yaitu ribuan.
- Bahwa menurut saksi tidak diperlukan penggunaan gas air mata untuk mengendalikan massa tersebut. Serta Kapolres Malang, Wakapolres Malang dan saksi selaku Kabagops tidak pernah memerintahkan untuk penggunaan gas air mata dalam menghadapi situasi pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penembakan gas air mata sebanyak dua kali ke arah tribun selatan tersebut adalah dari kesatuan Brimob, namun saksi tidak tahu persis siapa personel yang melakukan penembakan gas air mata tersebut.
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan panitia pelaksana dalam mengambil tindakan ke pintu keluar. karena saksi berada di dalam stadion pastinya saksi tidak tahu kondisi pintu masuk dan pintu keluar, namun saat rakor dan hingga apel persiapan sudah sering saksi ingatkan kepada Padal pintu untuk tidak menutup pintu.
- Bahwa yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk membuka akses pintu masuk dan keluar adalah panpel serta steward.
- Bahwa tingkat eskalasi gangguan keamanan yang terjadi pada saat terjadi kerusuhan setelah pertandingan selesai yang saksi ketahui maupun data kendaraan yang dirusak sebagai berikut :

Halaman 417 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 417



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit kendaraan dinas Truck Dalmas Polres Malang nopol terpasang X507- 34 dalam keadaan rusak pada bagian kaca depan.
- b. 1 (satu) unit kendaraan dinas Truck Dalmas Polres Malang nopol terpasang X506- 34 dalam keadaan rusak pada bagian kaca depan.
- c. 1 (satu) unit kendaraan dinas Patroli 08 Sat Lantas Polres Malang nopol terpasang X1121-34 dalam keadaan rusak pada bagian kaca mobil.
- d. 1 (satu) unit kendaraan dinas Patroli 01 Sat Lantas Polres Malang nopol terpasang X1102-34 dalam keadaan rusak pada bagian kaca mobil.
- e. 1 unit kendaraan dinas Patwal Polrestabes Surabaya dalam keadaan sisa terbakar.
- f. 1 (satu) unit kendaraan dinas Unit Satwa Satlantas Polres Malang nopol 1414-RS yang dalam keadaan sisa terbakar.
- g. 1 (satu) unit kendaraan milik anggota Satlantas Polres Malang nopol AG-terpasang X1004-34 dalam keadaan rusak.
- h. 1 (satu) unit kendaraan dinas Unit Satwa Sat Samapta Polresta Malang Kota Mazda BT50 Nopol terpasang X1016-33 yang dalam keadaan rusak.
- i. 1 (satu) unit kendaraan dinas Unit Satwa Sat Samapta Polresta Malang Kota Nisan Navara nopol terpasang X1019-33 yang dalam keadaan rusak.
- j. 1 (satu) unit kendaraan dinas Polsek Pakis Polres Malang Mitsubishi Strada nopol terpasang X2701-34 dalam keadaan rusak dan terbalik.
- k. 1 (satu) unit kendaraan dinas Polsek Pakis Polres Malang Daihatsu Granmax nopol terpasang X2420-34 dalam keadaan rusak.
- l. 1 (satu) unit kendaraan dinas Polsek Singosari Polres Malang Mitsubishi Strada Nisan Navara nopol terpasang X2226-34 dalam keadaan terbalik dan rusak.
- m. Bahwa yang menjadi factor penyebab dan mengakibatkan 125 korban meninggal dunia pada saat kejadian adalah adanya tembakan gas air mata yang membuat para suporter panik dan berupaya keluar dari tribun melalui pintu keluar berebut dan berdesakan sehingga mengakibatkan sesak nafas serta tergencet di pintu keluar.
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab dan mengakibatkan 135 korban meninggal dunia pada saat kejadian adalah adanya tembakan gas air mata yang membuat para suporter panik dan berupaya keluar dari tribun melalui pintu keluar berebut dan berdesakan sehingga mengakibatkan sesak nafas serta tergencet di pintu keluar

Halaman 418 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya untuk meminimalisir bertambahnya korban, Perintah Kapolres saat itu segera, melakukan evakuasi korban ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan yang ada ambulan, truk dalmas dan zipur serta mobil dinas lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui aturan statuta FIFA pada pasal 19 point B yaitu terkait pelarangan penggunaan senjata gas air mata dari Kasat Intel Polres Malang pada saat rakor tanggal 15 September 2022. Berkaitan dengan adanya gas air mata yang ada di dalam stadion Kanjuruhan saksi sudah menekankan terkait larangan kepada Pasi Ops Brimob untuk tidak membawa dan menggunakan flash ball.
- Bahwa jumlah pasukan yang disiapkan untuk pengamanan sesuai Sprin 2.032 pasukan yang disiapkan
- Bahwa sesuai Sprin saksi sebagai Karendaops
- Bahwa pasukan Samapta tidak ikut apel persiapan karena ikut pengawalan Pemain Persebaya
- Bahwa pada 6 pertandingan sebelumnya Samapta dan Brimob membawa perlengkapan termasuk gas air mata
- Bahwa waktu Apel saksi tidak melihat detail apakah Pasukan Brimob membawa gas air mata namun seharusnya bawa
- Bahwa penjagaan terdiri dari 4 ring, Ring 1 di dalam stadion, Ring 2 di luar stadion, Ring 3 di parkir dan Ring 4 jalur
- Bahwa pada saat pertandingan saksi berada di ring 1, belakang gawang didepan pintu C, di Ring 1 ada lebih dari 300 personil selain steward
- Bahwa saksi menggunakan Alat komunikasi berupa HT
- Bahwa pengamanan di setiap pintu ada PADAL, PAWAS
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Panpel pada saat rakor
- Bahwa panpel tidak pernah menyampaikan terkait rencana Pengamanan jika ada keadaan darurat
- Bahwa setahu saksi kapasitas daya tampung jumlah penonton stadion Kanjuruhan adalah sebesar 38.054, yang saksi ketahui dari Sdr. ARIS Dispura Kab. Malang. Saksi pernah melakukan pengecekan survei terhadap kelayakan fasilitas yang ada didalam stadion Kanjuruhan pada tanggal 29 September 2022 bersama dengan anggota Bagops Pak Efendi dan pada tanggal 30 September 2022 bersama dengan Kapolres Malang, PJU Polres Malang dengan didampingi oleh Sdr. ARIS, Dispura Kab. Malang terkait barikade pengamanan, lampu-lampu, tempat parkir, CCTV semuanya dalam keadaan baik dan layak.

Halaman 419 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. HARIS selaku Ketua Panpel pada saat Rakor kedua tanggal 28 September 2022, bahwa jumlah tiket yang di cetak dan di jual oleh pihak panitia penyelenggara pada pertandingan antara arema Vs Persebaya pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 adalah sebanyak 43.000 lembar.
- Bahwa saksi membuat surat pembatasan tiket yang dijual atas perintah Kapolres Malang terkait keamanan Penonton.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya otoritas / tanggung jawab untuk membuka kunci stadion, setahu saksi steward yang lebih berperan terkait kunci stadion .
- Bahwa yang disampaikan Panpel terkait pembatasan penjualan tiket adalah pada waktu rakor adalah tiket sudah terjual 42.000 dan Panpel menyampaikan Bonek tidak hadir .
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada Terdakwa terkait kapasitas stadion Kanjuruhan, kondisi pintu saksi tidak pernah mengecek kondisi pintu untuk membuat rencana evakuasi darurat.
- Bahwa saksi yang Menyusun Sprint Rencana Pengamanan, data dari intel
- Bahwa pada saat setelah selesai pertandingan, pemain Persebaya langsung masuk ke ruang ganti sedangkan Pemain Arema masih berada di lapangan;
- Bahwa Terdakwa (panpel) tidak pernah menginformasikan kepada terdakwa perihal peraturan FIFA khususnya larangan membawa / menggunakan gas air mata namun saksi pernah mendapat penjelasan dari Kasat Intel bahwa ada larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion dan saksi tidak tahu jika terkait pengamanan semua di bawah security officer
- Bahwa dimulainya terjadi keributan pada saat supporter Arema mulai turun ke lapangan
- Bahwa saksi melihat penembakan gas air mata di depan / dekat pintu masuk Pintu 11, 12 dan 13 dari vidio, saksi tidak dilapangan dan Kasi ops ada di sebelah saksi.
- Bahwa pada saat supporter mulai turun ke lapangan posisi saksi berjalan dari utara ke tengah stadion untuk menghalau supporter yang emosi;
- Bahwa tidak ada peraturan khusus dari Polisi terkait pengamanan pertandingan sepak bola hanya ada Kirka dari intel
- Bahwa Terdakwa (Panpel) pernah menghadiri rakor persiapan persiapan pertandingan
- Bahwa jumlah kapasitas penonton tidak masuk dalam isi rencana pengamanan

Halaman 420 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima laporan terkait penembakan gas air mata di luar stadion
- Bahwa menurut saksi gas air mata boleh digunakan saat masa / supporter menyerang polisi
- Bahwa menurut saksi tindakan represif di luar stadion perlu karena di luar brutal
- Bahwa yang bisa memberi perintah kepada PADAL sesuai dengan Sprint adalah Kaops
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas steward dengan rompi orang
- Bahwa saksi melihat steward dengan rompi orange di lapangan waktu kejadian membantu steward warna hijau waktu supporter masuk ke lapangan
- Bahwa yang diutarakan waktu rakor jika terjadi kerusuhan maka pasukan di ring 2 dan 3 masuk ke lapangan (ring 1) dan saat kejadian saksi tidak mengetahui apakah pasukan di ring 2 dan 3 ikut masuk ke lapangan
- Bahwa saksi tidak melihat penembakan gas air mata di lapangan, saksi melihat penembakan di depan pintu masuk, waktu halauan pertama saksi ikut menghalau di lapangan kemudian saksi masuk ke lorong untuk memastikan barikade di lorong, kemudian saksi ke depan karena di luar banyak asap tembakan gas air mata, barakuda tertahan di depan pintu masuk, saksi kembali ke lapangan setelah ketemu dengan Bapak Kapolres lapor jika Barakuda sudah jalan, terus Kapolres bilang kita evakuasi korban
- Bahwa BAP saksi Np. 60 ada penumpukan penonton di sisi pintu No. 11, 12 dan 13 dikarenakan / akibat dari penembakan flash holeh (senjata gas air mata)
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan KaOps / Kapolres Malang pada saat bertugas mengamankan evakuasi Barakuda yang mengangkut pemain Persebaya, yang selanjutnya Kapolres memerintahkan evakuasi korban.
- Bahwa ada 2 kali rakor dan 1 kali silaturahmi, untuk rakor tanggal 15 September untuk internal kepolisian, pada rakor tanggal 28 September dihadiri oleh Terdakwa, Suko Sutrisno dan di rakor tersebut juga dibahas tentang jumlah tiket.
- Bahwa silaturahmi dengan korwil supporter dilakukan pada tanggal 30 September, waktu itu saksi hadir, saksi yang membuka acara kemudian dilanjutkan oleh Kapolres Malang, Terdakwa juga menyampaikan kata sambutan.
- Bahwa saksi lupa apakah di Silaturahmi tersebut Terdakwa menyampaikan terkait larangan penggunaan gas air mata.

Halaman 421 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 421



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui MOU antara PT. Liga Indonesia Baru dengan Mabes Polri dan saksi tidak pernah menerima regulasi-regulasi PSSI dari pimpinan.
- Bahwa ARIS SUPRIYANTO merupakan Kabid Sarpras Dispora Kab. Malang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara penghitungan kapasitas stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh ARIS SUPRIYANTO selaku Kabid Sarpras Dispora Kab. Malang dan saksi tidak mengetahui apakah surat terkait Kapasitas Stadion Kanjuruhan di keluarkan oleh Kementrian PUPR.
- Bahwa Terdakwa dan Suko Sutrisno selaku Security Officer tidak ikut membuat Renpam itu kewenangan Polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan hukum antara Polisi dengan Panpel. Apakah Polisi bagian dari Panpel atau Panpel bagian dari Pengamanan
- Bahwa di stadion sudah disiapkan ambulan, pemadam kebakaran, Steward
- Bahwa saksi tidak mengetahui penembakan gas air mata yang pertama
- Bahwa dalam rakor tanggal 28 September 2022 tidak disebutkan siapa yang bertanggung jawab di dalam dan di luar stadion apakah Polres atau Panpel
- Bahwa di dalam Sprint disebutkan Brimob membawa perlengkapan namun tidak disebutkan secara spesifik ditulis gas air mata
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

42. BAMBANG SIDIK ACHMADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dengan pangkat saat ini Ajun Komisaris Polisi dan saat ini berdinast di Polres Malang Kabupaten dengan jabatan Kasat Samapta, yang menjabat sejak bulan April 2021.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022, saksi terlibat pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya yang diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan Kab. Malang sebagaimana Surat Perintah Kapolres Malang Nomor: Sprin/1606/1X/P AM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.1.K., M.H. selaku Kapolres Malang dan Dalam Surat Perintah Kapolres Malang Nomor: Sprin/1606/1X/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.L.K., M.H. selaku Kapolres Malang, saksi terploting sebagai pada panwal supporter Persebaya ditugaskan untuk melakukan pengawalan para pemain Persebaya dan arema

Halaman 422 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hotel Ijen Sweet ke Stadion Kanjuruhan selanjutnya saksi diperintahkan pengamanan pertandingan sepak bola dan terploting di depan tempat duduk VIP atau didalam stadion tepatnya di pinggir lapangan.

- Bahwa jumlah anggota samapta Polres Malang yang terlibat pengamanan sebanyak 30 personil.
- Bahwa peralatan yang disiapkan dan dibawah oleh anggota samapta antara lain Helm samapta, Tongkat, Tameng, Rompi pelindung, Rompi hitam, Flas ball, Kendaraan truc, Mobil Penmas, sedan dan sepeda motor.
- Bahwa yang memerintahkan anggota samapta untuk membawa alat berupa flash ball adalah saksi sendiri dengan mendasari SOP yang tertulis dalam aturan perkab nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa
- Bahwa alat flash ball yang dibawah oleh anggota samapta sebanyak 2 (dua) buah yaitu yaitu BRIPDA SATRIA dan BRIPDA WILLY dengan amunisi yang dibawa sebanyak 5 (lima) buah, untuk BRIPDA SATRIA sebanyak 3 buah amunisi dan BRIPDA WILLY sebanyak 2 buah amunisi.
- Bahwa tidak ada teguran dari pimpinan Kepolisian maupun dari Panitia penyelenggara bahkan pada saat rapat koordinasi tidak ada arahan, petunjuk terkait larangan anggota membawa maupun menggunakan flash ball.
- Bahwa dikarenakan situasi dan kondisi didalam lapangan tidak kondusif dan supporter sudah tidak bisa dikendalikan bahkan berusaha menyerang saksi dan anggotanya kemudian saksi memerintahkan BRIPDA SATRIO untuk menembakkan flash ball kearah tengah lapangan sebanyak 1 (satu) kali kearah supporter yang ingin menyerang saksi dan anggotanya yang berada dilapangan.
- Bahwa saat saksi menyampaikan perintah untuk melakukan penembakan flash ball kepada BRIPDA SATRIO dengan saksi mengatakan secara langsung dikarenakan posisinya tidak lebih dari 1 (satu) meter dari saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan anggota samapta untuk menembakkan flash ball ke arah tribun.
- Bahwa tindakan yang diambil aparat keamanan menembakan gas air mata yang ditembakkan di lapangan pertandingan sudah tepat dan efektif dengan maksud agar para penonton yang berada di tribun tidak turun dan tidak masuk ke lapangan pertandingan.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut Rakor pada tanggal 15 September 2022 karena Rakor itu internal yang hadir Kabag ops, saksi, Brimob, Zipur, Kanit Patroli Lalu lintas dan lain sebagainya.
- Bahwa yang dibahas pada Rakor pada tanggal 15 September 2022 terkait pengamanan dan pengawalan pemain persebaya.

Halaman 423 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada daftar hadir Rakor pada tanggal 15 September 2022 tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah ada Notulennya.
- Bahwa PS Kasat Intel tidak hadir pada waktu Rakor pada tanggal 15 September 2022.
- Bahwa regulasi-regulasi PSSI tidak dibahas dalam rakor tersebut hanya susunan pengawalan, plotting petugas dan pengendalian masa
- Bahwa yang hadir pada Rakor tanggal 28 September 2022 adalah Terdakwa selaku Ketua Panpel, Suko Sutrisno selaku Security Officer, Satpol PP, Dishun, Dinkes dan lain sebagainya.
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada Rakor pada tanggal 28 September 2022 tersebut adalah tiket yang sudah terjual 42.000, sedang Suko Sutrisno tidak menyampaikan apa-apa di Rakor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan dokumen terkait penanganan insiden besar, penanganan kondisi daruta, Sertifikasi Stadion, Prosedur keamanan dan keselamatan dan Manajemen Resiko dan Dokumen keselamatan penonton termasuk larangan penggunaan gas air mata di stadion.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PADAN / PAWAL Pemain Persebaya yang tugasnya pengawalan dan pengamanan pemain Persebaya.
- Bahwa ada 32 Dalmas yang ikut pengamanan dan pengawalan termasuk BRIPDA SATRIA dan BRIPDA WILLY yang membawa flash ball, ada anggota yang bawa APAR, TEMAS yang dibawa antara lain Tameng, tongkat, Gas air mata, alat pemadam Api ringan, Pelindung dada.
- Bahwa Apel dilakukan jam 14.30 WIB di tribun VIP, saksi tidak itu Apel karena saksi melakukan pengawalan dan Pengamanan terhadap Pemain Persebaya dari Hotel Ijen Suit, jam 15.00 WIB saksi siapkan kendaraan, baru berangkat ke stadion jam 17.00 WIB dan sampai stadion Kanjuruhan jam 18.00 WIB.
- Bahwa ada 29 anggota yang ikut pengawalan, sedang 2 orang Pengendali Masa ada di stadion
- Bahwa di stadion kanjuruhan saksi bertemu dengan Steward dan saksi tidak bertemu dengan Security Officer
- Bahwa pada waktu anggota saksi membawa gas air mata di stadion di tegur oleh pihak Panpel atau Security Officer
- Bahwa saksi masuk ke dalam stadion Kanjuruhan melalui pintu utama pada jam 19.00 WIB
- Bahwa anggota saksi ada 29 orang dibagi menjadi 2 yaitu berjaga di kawasan steril / karpet hijau belakang bench pemain sedang 2 orang Dalam yang membawa flas ball berada di luar stadion

Halaman 424 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat steward memakai rompi hijau di sentelban, sedang steward rompi orange saksi tidak melihat, yang saksi tahu ada steward yang memakai jas
- Bahwa saksi melihat steward memakai rompi hijau di menghalau penonton, kemudian ada steward yang memakai rompi orange membantu steward yang memakai rompi hijau
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Danton menggunakan HT, ada 2 HT yang saksi pakai yaitu HT warna putih dan HT warna hitam, HT warna hitam untuk melaporkan masing-masing lokasi, sedang HT warna putih untuk menerima perintah-perintah
- Bahwa dibawah saksi ada 2 Kanit dan pada waktu Rakor sudah dijelaskan tugas masing-masing komandan dan cara bertindak
- Bahwa security officer dan panpel tidak ikut dalam frekwensi HT warna putih
- Bahwa security officer dan panpel tidak pernah memerintah saudara melalui HT warna putih
- Bahwa anggota samapta tidak ikut masuk ke dalam stadion
- Bahwa saksi tidak melihat anggota Brimob masuk ke dalam stadion
- Bahwa saksi melihat ada lemparan batu di stadion dari sebelah utara dan depan, ada 2 anggota yang terluka yaitu Kanit tur Rajawai dan anggota TNI yang terluka
- Bahwa selama kejadian tidak ada perintah melalui HT warna putih
- Bahwa saksi memerintahkan anggota untuk bertahan, anggota terbatas berjumlah 29 orang, kemudian saksi memerintahkan BRIPDA SATRIO untuk menembakkan flash ball kearah tengah lapangan sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah gawang sebelah utara kearah supporter yang ingin menyerang saksi dan anggotanya yang berada dilapangan, total yang ditembakkan oleh BRIPDA SATRIO dan BRIPDA WILLY 3 tembakan sisa 2 amunisi karena waktu itu saksi perintahkan untuk membawa 5 amunisi 3 berwarna merah dan 2 kuning
- Bahwa Panpel dan Security Officer tidak memerintahkan dan mengeluarkan himbauan kepada suporter melalui pengeras suara
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapakah yang menembak terlebih dahulu samapta atau Brimob
- Bahwa saksi tidak mengetahui Polisi / Brimob di ring 2 dan 3 masuk kedalam stadion
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ijin dari Mabes Polri ke PSSI terkait kompetisi BRI Liga 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah match steward.

Halaman 425 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut acara ngopi bareng / silaturahmi dengan korwil aremania.
- Bahwa saksi memerintahkan menembakan gas air mata tanpa berkoordinasi dengan pimpinan karena situasi tujuan saksi agar suporter tidak melempar kami
- Bahwa prosedur penanganan huru-hara berdasarkan Perkap No. 1 Tahun 2009 sudah saksi laksanakan semua sesuai dengan prosedur
- Bahwa penggunaan water canon dan gas air mata sesuai Protapnya boleh bersamaan
- Bahwa tidak menggunakan water canon karena mobil water canon tidak bisa masuk stadion, yang di dalam stadion hanya ambulan, pemadam kebakaran dan K-9
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kabag ops
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait aturan FIFA atau Federasi Sepak Bola Internasional yang melarang petugas keamanan menggunakan gas air mata dalam sebuah kegiatan pertandingan sepak bola
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

43. HASDARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Komandan Kompi Brimob
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sesuai Peraturan Kapolri nomor: Perkap/14/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dan dijabarkan dalam HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) Sat Brimob Polda Jatim untuk Komandan Kompi adalah :
 - a) Menyusun program kegiatan kompi berdasarkan program kegiatan batalyon pelopor dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program.
 - b) Berdasarkan petunjuk dan kebijakan komandan batalyon pelopor, menyusun rencana program latihan tehnis, diselenggarakan secara berlanjut untuk mewujudkan kemampuan operasional kompi.
 - c) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas operasional yang dibebankan kepada kompi.
 - d) Membina Moril, Disiplin, Jiwa Korsa, tata tertibdan kesadaran hukum dilingkungan kompi.
 - e) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Komandan Batalyon pelopor mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugas kompi;
- Bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2022 Saksi bersama anggota kompi sebanyak 90 orang berangkat jam 12.30 Wib dari Pelopor menuju Stadion

Halaman 426 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanjuruhan Malang dengan menggunakan 3 truk. Sekitar 15.00 Wib sampai di Stadion Kanjuruhan sudah ada Kompi Brimob dari Madiun. selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib diberi arahan oleh Kapolres Malang yang berisi :

- Pertandingan hanya ditonton Supoter Arema kapasitas stadion 43.000 dengan tiket terjual habis,
- Agar tiap pintu melakukan pemeriksaan terhadap suporter yang masuk stadion terhadap barang bawaan benda-benda berbahaya, senjata tajam, minuman keras. Antisipasi penonton membawa boneka buaya agar diamankan bonekanya;

Selanjutnya anggota diperintahkan meninggalkan tempat segera makan, sedangkan semua perwira tinggal ditempat untuk melaksanakan TFG (tactical florr game) dipimpin Kabag Ops Polres Malang. Setelah anggota turun semuanya, Kabag Ops memberikan penekanan kembali dari arahan Kapolres Malang, selanjutnya diserahkan staff dari bagOps pangkat AKP yang menerangkan plotting pengamanan tempat. Melainkan pada kenyataannya pelaksanaan TFG tidak seperti pelaksanaan TFG yang sebenarnya yang mana ada gambar peta pengamanan secara keseluruhan, peta pengamanan secara rinci dengan komposisi penempatan pasukan beserta penanggung jawab sektor pengamanan dari kewilayahan (Padal) dan cara bertindak apabila situasi dari hijau, kuning ke merah. Kompi Saksi terploting pada Ring 2, yang mana sektor pengamanannya adalah adalah pintu masuk 1 – 14. Saksi perintahkan kepada Danton 1 dan 26 anggotanya utk pengamanan/ back up pada pintu 1-5, Lalu untuk Danton 2 dan 26 anggotanya untuk pengamanan/ back up pada pintu 6-10, sedangkan Danton 3 dan 26 anggotanya mengamankan/ back up pada pintu 11-14. Pada awal babak ke II Saksi mendapat perintah melalui HT kecil (P to P) dari Pasi ops Batalyon B (AKP DARYONO) yang perintahnya berisi “ MENIT 75, AREMA MENANG ATAU KALAH, KOMPI KAMU MASUK RING 1 SUTLEBAN UNTUK MENGGANTIKAN KOMPI DARI AMPELDENTO MALANG YANG DIPIMPIN OLEH AKP NONO SUGIONO YANG SAAT ITU BERADA DI SISI SELATAN RING 1 STADION KANJURUHAN”. sehingga pada menit 75 Saksi memberi perintah kepada 3 danton dan anggota untuk bergeser ke lobi. Setelah berkumpul Saksi perintahkan masuk lewat pintu besar B dekat pintu 14, Selanjutnya kami 1 Kompi menuju sutle Ban di sisi selatan lapangan stadion, dan Saksi bertemu dengan AKP NONO dan memerintahkan anggota Saksi untuk berbaris bershaf dibelakang kompi

Halaman 427 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKP NONO. Setelah siap di belakang AKP NONO melihat pada papan score waktu menunjukkan waktu 80 menit. Kompi AKP NONO bergeser untuk persiapan mengawal pemain dan official dari Tim Persebaya, setelah peluit berbunyi tanda pertandingan selesai Saksi melihat di papan papan score menunjukkan menit 90, Saksi melihat pemain persebaya berlari memasuki lorong pemain yang tinggal dilapangan hanya pemain Arema FC. saat itu saksi melihat didepan pasukan Saksi, ada satu penonton yang saksi tidak tahu pasti dari tim siapa, mencoba menerobos pasukan saksi bahkan juga ada 2 steward yang juga melarang 1 penonton tersebut untuk tidak menerobos yang arahnya menuju lapangan pertandingan.

- Bahwa Sesuai SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/1404/IX/PAM.3.3/2022. Tanggal 30 September 2022. Yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi (KBP) GURUH ARIF DARMAWAN, S.I.K., M.H. bahwa Kompi 3 Batalyon A pelopor Sat Brimob Polda Jatim melaksanakan BKO Polres Malang dalam rangka pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 antara Arema Fc Vs Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan malang dengan menggunakan peralatan PHH, Tim Escape dan unit anti anarkis dimana Perlengkapan yang dibawa adalah peralatan untuk menunjang pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC Vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen Kab. Malang pada tanggal 01 Oktober 2022 sesuai surat permintaan dari Kapolres Malang Nomor: B/2194/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 21 September 2022 adalah kompi PHH dengan peralatan sebagai berikut :
 - a) Rompi Polisi sebanyak 90 biji;
 - b) Helm PHH sebanyak 90 biji;
 - c) Tameng desak sebanyak 67 lembar;-
 - d) Apar 3 buah;
 - e) Senjata Gas Gun 9 buah.
 - f) Amunisi 82 amunisi;-
 - g) Tongkat Lecut 67 buah;
 - h) HT Dinas 2 biji.
 - i) ranmor Dinas 3 unit truk
- Bahwa Senjata gas gun yang dibawa oleh PHH Kompi 3 Yon A Brimob Pelopor adalah:
 - a) 3 (tiga) buah Gas Gun jenis FB Super Pro dengan jarak tembak 20 meter sampai 50 meter tergantung sudut elevasi.

Halaman 428 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 5 (lima) buah Gas Gun jenis Laras Licin dengan jarak tembak minimal 20 meter sampai 50 meter tergantung sudut elevasi.
- c) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Shoebill dengan jarak tembak minimal 20 meter sampai 50 meter tergantung sudut elevasi.
- d) Shoebill dan Laras licin kaliber 38 mm sedangkan gas gun FB Super Pro Kaliber 44 mm.

dan Amunisi yang dibawa oleh kompi 3 Yon A Brimob Pelopor adalah Merah, biru, silver atau putih yang digunakan situasi kuning berubah menjadi merah sesuai dengan Perkap No 2 tahun 2019 tentang PHH dan pada tahap 5 di perkap no 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian untuk membubarkan massa yang melakukan tindakan yang agresif dan anarkis.

- Bahwa Pada saat peluit terakhir berbunyi tanda babak kedua berakhir Saksi melihat pemain persebaya berlari masuk ke lorong pemain yang tinggal dilapangan hanya pemain Arema Fc. Saksi melihat ada 1 orang suporter ada didepan pasukan Saksi yang ingin menerobos pasukan kompi Saksi sehingga dihadap oleh 2 Steward. Sedangkan + 10 orang berada di sutleban berjalan ke arah timur sehingga Saksi memerintahkan pleton 1 untuk mengantisipasi/menghalau agar tidak masuk lapangan dengan menghimbau secara lisan. Selanjutnya Saksi melihat ketengah lapangan sudah banyak suporter yang berada di tengah lapangan. Sehingga Saksi memerintahkan untuk bergeser ke sisi barat depan pintu B di atas rumput. Dengan tujuan dimana tujuan Saksi adalah antisipasi jangan sampai terjadi serangan dari belakang terhadap kompi Saksi. Setelah itu banyak penonton dari tribun 9,10,11,12,13 dan 14 banyak yang turun dari pagar ke sutleban menuju ke tengah lapangan dan kompi Saksi dilempari dengan batu dan botol kaca. Tetapi bisa dihalau dengan tameng sehingga Saksi bersama danton lainnya memberikan himbauan dengan cara mengatakan "Sabar... sabar... jangan melempar... teman-teman arema agar keluar lapangan, jangan melakukan tindakan anarkhis, jika tidak mengindahkan akan kami tindak tegas (Himbauan ini saksi lakukan berulang-ulang lebih dari 3x) kepada suporter yang berada di dalam lapangan. Selanjutnya mendengar tembakan gas gun dari pasukan sebelah kiri Saksi yang diarahkan ke tengah lapangan. Sehingga suporter berlarian ke arah utara dan selatan lalu melempari kompi Saksi. Karena ada tembakan gas air mata pertama tersebut anggota kompi Saksi menjadi sasaran lemparan dari lapangan, Supoter yang ada di sutleban dan penonton tribun 13 dan 14 sehingga Saksi menghalau lemparan dan

Halaman 429 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimbau untuk tidak melempar hal itu terjadi sekitar 10 menit. Karena tidak ada Padal dari Polres Malang yang berada di dekat saksi untuk memberikan intruksi saat massa brutal, anarkis dan agresif terhadap anggota kompi Saksi, untuk menjaga keselamatan anggota kompi Saksi maka Saksi mengambil langkah sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UURI No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” sehingga Saksi memerintahkan danton Saksi untuk “penembak gas gun persiapan” danton memerintahkan Bharatu TEGUH FEBRIANTO, Bharaka CHOIRUL IRHAM, Bharatu SANGGAR, Bharatu CHAYO ARI, Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO , Bharaka YASFY FUADY dan Bharaka IZYUDIN WILDAN untuk persiapan menembak. Karena ada tembakan gas air mata pertama tersebut anggota kompi Saksi menjadi sasaran lemparan dari lapangan, Supoter yang ada di sutleban dan penonton tribun 13 dan 14 sehingga Saksi menghalau lemparan dan menghimbau dengan Sabar... sabar... jangan melempar... teman-teman arema agar keluar lapangan, jangan melakukan tindakan anarkhis, jika tidak mengindahkan akan kami tindak tegas (Himbauan ini Saksi lakukan berulang-ulang lebih dari 5x) sekitar 10 menit. (selanjutnya sama dengan jawaban Saksi di BAP tanggal 12 Oktober 2022).

- Bahwa sesuai dengan pasal 11 ayat 1 huruf a dan b perkap No 2 tahun 2019 tentang penindakan Huru-Hara yan berisi:
 - a) cara bertindak dalam PHH:
 - (1) Setelah formasi terbentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, Komandan satuan PHH Brimob Polri memberikan imbauan Kepolisian secara lugas, tegas, sistematis sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pelaku aksi huru hara
 - (2) Apabila imbauan Kepolisian tidak dihiraukan oleh pelaku aksi huru-hara, Komandan Satuan PHH Brimob Polri memerintahkan dan memberikan aba-aba kepada satuan PHH Brimob Polri untuk melakukan :
 - (a) pendorong massa;
 - (b) penyemprotan air dengan menggunakan water canon.
 - (c) Penembakan gas Air mata;
 - (d) Pemadaman api bila erjadi pembakaran;

Halaman 430 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e) Penangkapan terhadap provokator atau agitator, apabila dipandang perlu;
- (f) Pemasangan Barikade dengan kawat barier atau auto baricade.
- Bahwa Suporter masih melakukan lemparan ke arah kompi saksi terus menerus sehingga Saksi memerintahkan :
 - a) 1 anggota (Bharatu TEGUH FEBRIANTO) pleton 2 menembak kearah depan gawang sebelah selatan.
 - b) 2 anggota (Bharaka CHOIRUL IRHAM dan Bharatu SANGGAR) pleton 3 menembak kearah sutleban belakang gawang sebelah selatan.

Setelah tembakan ketiga massa masih melakukan pelemparan dengan botol kaca, batu dan barang lainya yang membahayakan anggota sehingga memerintah kembali anggota Saksi untuk menembakan gas air mata dengan mengatakan penembak selanjutnya persiapan. Persiapan menembak :

- a) 1 anggota (Bharatu CHAYO ARI) pleton 2 menembak kearah lapangan sebelah kiri gawang.
- b) 1 anggota (Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO) pleton 1 menembak kearah bawah sutleban depan tribun.
- c) 1 anggota (Bharatu MUKHLIS) pleton 3 menembak tetapi katch..
- d) 1 anggota (Bharaka YASFY FUADY) pleton 2 menembak kearah antara sutle ban depan tribun selatan.
- e) 1 anggota (Bharaka IZYUDIN WILDAN) pleton 1 menembak kearah sutleban belakang.

selanjutnya Saksi Menerima perintah dari Pasiops untuk membantu evakuasi pemain dan official persebaya yang dihadap oleh Supoter Arema.

- Bahwa saksi berada di posisi bersama anggota Saksi Bharatu TEGUH FEBRIANTO, Bharaka CHOIRUL IRHAM, Bharatu SANGGAR, Bharatu CHAYO ARI, Bharaka ARIF TRISNO ADI NUGROHO, Bharaka YASFY FUADY dan Bharaka IZYUDIN WILDAN.
- Bahwa saksi tahu tujuan seorang penonton masuk dan ingin menerobos pasukan saudara serta lainya berjalan di sutleban ke arah barat menuju ke lapangan.
- Bahwa setelah peluit berakhir, suporter ditengah lapangan sudah banyak, dan Saksi merubah posisi kompi Saksi depan pintu B dan menghalau lemparan batu dan botol kaca, beberapa menit kemudian mendengar

Halaman 431 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tembakan gas gun yang jatuh ditengah lapangan yang tidak Saksi ketahui asal/penembaknya, sehingga suporter berlari ke arah utara dan selatan, dan melakukan penyerangan kepada kompi Saksi yang ada di depan pintu besar B atas rumput lapangan. dikarenakan dilempar dengan batu dan botol kaca secara masiv oleh suporter, sekitar + 10 menit kemudian Saksi memerintahkan anggota untuk mempersiapkan penembakan gas air mata.

- Bahwa 7 (tujuh) senjata gas air mata yang digunakan untuk melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 tersebut adalah:

- a) 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01684
- b) 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01682;
- c) 1 (satu) buah Gas Gun jenis FB Super Pro Nomor : 20FT01694;
- d) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/981766;
- e) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/982108
- f) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Laras Licin Nomor : 972WK.68301/982001
- g) 1 (satu) buah Gas Gun jenis Shoebill Nomor : JKT.13-0806;

- Bahwa saksi memerintahkan melakukan penembakan gas gun dengan alasan:

- a) dikarenakan didepan gawang massa berjumlah + 200 orang telah melakukan tindakan agresif dengan melempar batu, botol kaca kearah Petugas Keamanan dan tidak menghiraukan himbauan yang telah kami berikan.
- b) dikarenakan belakang gawang massa berjumlah + 300 orang telah melakukan tindakan agresif dengan melempar batu, botol kaca kearah petugas keamanan dan tidak menghiraukan himbauan yang telah kami berikan.
- c) dikarenakan massa yang berada di atas pagar pembatas antara sulteban dan tribun, agar masuk ke tribun kembali.
- d) dikarenakan massa belakang gawang berjumlah + 300 orang telah melakukan tindakan agresif dengan melempar batu, botol kaca kearah petugas keamanan dan tidak menghiraukan himbauan yang telah kami berikan.
- e) dikarenakan massa yang berada di sulteban yang baru saja turun dari pagar dan massa yang berada diatas pagar pembatas antara

Halaman 432 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sutleban dan tribun, agar masuk kembali tribun. Selain itu untuk menolong anggota polri yang menjaga tribun keluar dari tribun untuk melompat pagar masuk ke lapangan menyelamatkan diri dari kepungan suporter.

- f) dikarenakan massa yang berada di sutleban baru saja turun dari pagar dan massa yang di atas pagar pembatas antara sutleban dan tribun agar masuk ke kembali tribun.
- Bahwa antara Saksi selaku danki kompi 3 Yon A Brimob Pelopor dengan dengan danki madiun, danki malang dan pasiops brimob terhubung dengan HT kecil, sedangkan dengan PJU Polres tidak terhubung, selanjutnya cara pengendalian Anggota BKO Brimob melalui Pasiops. Hal ini menjadi kendala bagi kami untuk melaporkan perkembangan situasi maupun melakukan tindakan selanjutnya manakala terjadi peningkatan eskalasi yang terjadi dari kuning ke merah. Dikarenakan padal tidak berdampingan dengan Saksi dan tidak ada intruksi selanjutnya, Sehingga tindakan yang kami lakukan atas dasar penilaian sendiri.
- Bahwa saksi melihat anggota Saksi yang menjadi korban dilempari batu paving, besi dan barang lainnya mengenai helm serta tameng secara terus menerus, melihat hal tersebut Saksi selaku danki memerintahkan untuk bertahan sambil memberi himbauan kepada massa yang sudah agresif untuk menghentikan tindakan pelemparan terhadap petugas/anggota saksi.
- Bahwa Saksi berpedoman dengan Perkap no 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian mengatur eskalasi masa pada tahap 5. Yaitu tahap saat masa melakukan tindakan agresif yang membahayakan keselamatan dan kehormatan Petugas maupun masyarakat lain. Perkap no 2 tahun 2019 tentang PHH yang mana dalam perkap tersebut penggunaan Gas air mata dilakukan di situasi merah.
- Bahwa sebelum Saksi melakukan tembakan gas air mata, Saksi berserta danton dan anggota Saksi melakukan upaya tahapan pengendalian massa dalam pengamanan pertandingan sepak bola yaitu :
 - a) pencegahan;
 - b) himbauan secara lisan;
 - c) tindakan tangan kosong lunak;
 - d) tindakan tangan kosong keras;
 - e) tindakan senjata tumpul berupa gas air mata.
- Bahwa amunisi gas air mata sebanyak 82 buah yang dibawa oleh Anggota Saksi tidak ada yang kadaluarsa.

Halaman 433 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kompi Saksi, juga ada petugas lain yang melaksanakan tugas pengamanan, yaitu kompi brimob malang, kompi brimob madiun, TNI namun tidak faham dari kesatuan mana AD/AL/AU dan pasukan dari polres malang maupun Polres Penyangga.
- Bahwa tembakan gas air mata yang mengarahkan ke depan gawang, belakang gawang, sutlebung, tidak ada yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa situasi saat itu sudah membahayakan anggota kami serta penonton lain dan tidak adanya komunikasi dari padal Polres Malang kepada Saksi sehingga Saksi tidak ada alternatif lain yang bisa Saksi lakukan hal ini adalah langkah diskresi yang Saksi ambil yaitu melepaskan tembakan Gas air mata.
- Bahwa sebelum pelaksanaan tugas pengamanan, Saksi tidak pernah mendapatkan undangan oleh Panitia Pelaksana untuk rapat kordinasi oleh Panitia pelaksana pertandingan.
- Bahwa Kapolres dan Kabagops polres malang memberi arahan tentang kapasitas stadion 43 ribu tiket terjual habis, penonton adalah Aremania semua dan tiket tidak dijual ke supporter persebaya, manakal ada yang bawa boneka buaya agar segera di amankan, serta penegasan ploting terhadap pasukan pengamanan di lokasi dalam Stadion.
- Bahwa saksi lebih dari 10x melakukan pengamanan pertandingan sepak bola, dan setiap pengamanan sepak bola selalu menggunakan perlengkapan PHH sesuai permintaan BKO.
- Bahwa pihak panpel maupun Polres Malang tidak pernah menerangkan bahwa dilarang digunakan gas air mata pada pertandingan di Stadion kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022, melainkan Kapolres hanya melarang penggunaan senjata api.
- Bahwa dalam menghadapi kondisi kejadian kerusakan pada malam itu, Saksi sudah berusaha melaporkan situasi tersebut kepada Pasiops Yon B dengan menggunakan HT p to p namun tidak ada jawaban dari Pasiops Yon B melalui HT p to p.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pengendali lapangan/padal dan cara pengendaliannya.
- Bahwa saksi tidak tahu ada korban saat Saksi berada di dalam stadion, Saksi baru mengetahui saat berada lobi depan stadion. mendapat informasi adanya korban penonton dari penonton lain dan adanya korban anggota polri meninggal dari informasi anggota.

Halaman 434 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada sertifikasi khusus untuk anggota pemegang gas air mata tetapi saat melakukan latihan PHH di mako selalu dilatih dalam penembakan gas gun. Untuk latihan khusus pengamanan bola tidak ada melainkan latihan PHH secara rutin sesuai dengan rengiat harian kompi 3 Batalyon A Pelopor.
- Bahwa saksi mengetahui SOP penggunaan gas air mata sesuai dengan Perkap no 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan perkap 02 tahun 2019 tentang PHH.
- Bahwa pintu 1 sampai dengan pintu 14 dalam keadaan ramai. Ada beberapa pintu yang ada antrian panjang untuk masuk ke tribun dan ada beberapa pintu penonton tanpa antrian.
- Bahwa saat 1 kompi Saksi bergeser ke lobi pada pertandingan menit 75, semua pintu (1-14) sudah tertutup untuk penonton masuk. Sedangkan penguncian pintu Saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah mendengar ada suporter yang meninggal, Saksi bersama anggota Saksi melakukan evakuasi korban di pintu 13 dengan cara membawa korban ke lobi VIP selanjutnya memerintahkan truk brimob membawa korban ke Rumah Sakit terdekat.
- Bahwa kompi saksi dalam pengamanan bola tersebut berdasarkan asas legalitas yakni surat perintah komandan satuan yang berdasarkan daripada permohonan panitia penyelenggara dan satuan kewilayahan sehingga personil kami dalam pengamanan tersebut wajib melengkapi perlengkapan dan peralatan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan perkap kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Perkap no 2 tahun 2019 tentang Penanganan Huru Hara. Dan kami dalam pelaksanaan pengamanan telah melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Dan kami tidak pernah sama sekali diberitahukan baik dari panitia penyelenggara maupun penanggung jawab keamanan dalam hal ini Kapolres dan Pengendali lapangan (Kabag Ops) dalam penggunaan gas air mata. Tindakan Saksi dalam penggunaan gas air mata tersebut adalah upaya pencegahan atau preventif dalam membubarkan suporter. Bukan untuk melakukan tindakan mematikan sebagai yang dituduhkan kepada Saksi. Pada dasarnya gas air mata tidak bersifat mematikan. Kehadiran anggota brimob merupakan perintah jabatan berdasarkan surat perintah bukan ada maksud batin untuk datang sendiri dan tidak ada hubungan kausalitas secara langsung perbuatan penembakan gas air mata sehingga mengakibatkan secara langsung dan dilakukan dengan azas kehati-hatian.

Halaman 435 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjadi danton bertugas di kompi 3 bataliyon C Sat Brimob di Bojonegoro, pernah diperintah danki menembakan gas air mata kepada massa unjuk rasa menggunakan peluru smoke maupun powder. Massa setelah kena tembakan gas air mata yaitu membubarkan diri dan tidak ada massa pengunjuk rasa yang meninggal dunia.
- Bahwa selama Saksi menjadi polisi tidak pernah mendengar ada massa demo mengalami meninggal dunia akibat tembakan gas air mata.
- Bahwa setahu saksi efek gas air mata hanya perih di mata saja, apabila dibasuh air langsung berkurang efek perih dan bisa hilang.
- Bahwa ada 3 kompi Brimb yang di BKO pengamanan pertandingan Arema FC vs Persebaya yaitu Kompi saksi dari Porong, Kompi II dari Malang dan Kompi III dari Madiun
- Bahwa saksi tidak ikut Rakor
- Bahwa saksi ikut apel di tribun VIP, sedang Kompi Maang tidak ikut apel karena pengawalan pemain Arema FC
- Bahwa yang memberi pengarahan saat apel adalah Kapolres Malang
- Bahwa Panpel dan Security Officer tidak ikut apel dan saksi kenal setelah kejadian
- Bahwa Saksi berjaga di ring II saksi ketemu dengan stweard rompi orange di pintu masuk
- Bahwa Saksi dibekali 2 HT, HT besar dan HT kecil, frekwensi tidak sama dengan Kasat Samapta, HT besar untuk jajaran besar Brimob Jawa Timur sedang HT kecil utuk poin to poin sesama Danton dan Danki
- Bahwa Kompi saksi masuk ke dalam stadion karena dapat perintah melalui HT, kompi saksi menggantikan kompi Malang yang akan mengawal pemain arema, kompi saksi masuk, kompi malang keluar untuk persiapan mengawal pemain Arema FC
- Bahwa Waktu kerusuhan kompi saksi di selatan di depan saksi steward yang menahan suporter masuk, kemudian saksi perintahkan anggota untuk bergeser ke arah kanan, dan semakin banyak penonton yang masuk ke lapangan dan melakukan pelemparan, kemudian saksi perintahkan anggota untuk melakukan persiapan penembakan gas air mata melalui HT kecil karena saksi berusaha melaporkan ke pimpinan tetapi tidak ada balasan, saksi perintahkan anggota utuk menembak menunggu perintah saksi, arah tembakan disesuaikan dengan arah serangan / ancaman, masing-masing anggota membawa 9-10 amunisi warna merah dan silver;

Halaman 436 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panpel tidak melakukan pengarahannya / himbauan melalui pengeras suara kepada penonton
- Bahwa reaksi penonton setelah saksi menembak gas air mata awalnya berhamburan mundur namun ada yang maju lagi
- Bahwa Saksi memerintahkan anggota menembak gas air mata sekitar 4 kali, yang menembak ada 9 anggota sehingga total ada 36 tembakan gas air mata
- Bahwa Tidak ada anggota yang menembakkan gas air mata ke tribun karena bukan ancaman
- Bahwa Kondisi penonton tidak terurau, kemudian kita dorong kembali ke tribun
- Bahwa Saksi juga memerintahkan penembakan gas air mata di luar stadion karena pemain persebaya tidak bisa keluar
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kompi III juga melakukan penembakan gas air mata
- Bahwa Setelah kompi saksi melakukan penembakan gas air mata di dalam stadion kemudian kemudian kita keluar stadion untuk membackup yang di luar melalui pintu B, anggota ada yang menembak dan ada yang tidak, arah disesuaikan dengan ancaman, di luar 2 kali saksi memerintahkan penembakan jadi sekitar 18 tembakan gas air mata
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di pintu keluar
- Bahwa Saksi tidak melihat penonton yang luka dan meninggal di bawa ke lobby
- Bahwa Saksi tidak ikut simulasi pengamanan
- Bahwa penonton tidak bisa keluar melalui pintu besar karena harus lompat pagar
- Bahwa Efek gas air mata untuk penonton yang duduk di tribun sudah saksi perhitungkan karena pintu pasti sudah terbuka
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat penyuluhan tentang regulasi pengamanan dan keselamatan PSSI dari pimpinan.
- Bahwa yang memerintahkan kompi saksi untuk masuk menggantikan Kompi Brimob Malang adalah AKP DARYONO selaku Kasiop.
- Bahwa AKP DARYONO tidak memerintahkan saduara untuk menembakkan gas air mata.
- Bahwa Saksi sudah 10 kali melakukan pengamanan pertandingan sepak bola di stadion namun untuk di Stadion Kanjuruhan baru 1 kali
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu kejadian AKP DARYONO ada dimana

Halaman 437 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah untuk menggantikan KOMPI Malang tidak disiapkan sejak awal sebelum pertandingan, waktu babak kedua baru mulai baru diberitahu
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Kapolres Malang yang meminta bantuan kepada kami
- Bahwa Tidak ada perintah menembakan gas air mata dari Panpel atau Security Officer
- Bahwa Jika Panpel atau Security Officer melarang saksi untuk membawa gas air mata maka akan saksi hadapkan dengan pimpinan
- Bahwa Saksi bertindak sesuai Perkap bukan Regulasi PSSI
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

44. ABDUL HARIS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS pada sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Pemerintahan Kab. Malang sekaligus merangkap menjadi ketua Panpel (Panitia Pelaksana) AREMA FC berdasarkan data panitia pelaksana pertandingan liga 1 2022/2023 yang dikeluarkan oleh Klub sepakbola Arema FC tanggal 17 mei 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. SUDARMAJI selaku Sekretaris Umum klub sepakbola Arema FC sebelumnya Saksi sebagai Sekrtraris Dispora
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi menjadi panpel Arema FC adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pertandingan dengan koordinasi dan divisi-divisi logistic, media officer security officer, general coordinator, medical officer, ticketing officer, dan marketing office. Koordinasi dengan pihak keamanan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pertandingan kepada PT LIB selaku operator kompetisi sepakbola Liga 1 dan 2 di seluruh Indonesia;
- Bahwa Stadion Kanjuruhan pengelolannya dibawah Bupati Malang
- Bahwa Stadion Kanjuruhan sejak tahun 2008 sudah diverifikasi oleh PSSI dan itu dilakukan tiap tahun
- Bahwa tidak ada sertifikasi Stadion Kanjuruhan dari lembaga terkait
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panpel di Arema FC tidak ada ikatan kontrak, hanya Part time, terdakwa hanya mau membantu karena Arema merupakan panggilan jiwa, Saksi menjadi Ketua Penpel sejak tahun 2008, Saksi diminta oleh manager tim Arema menjadi Ketua Panpel, yang waktu itu diambil alih oleh konsorsium, pada tahun 2010 Saksi kena sanksi oleh Komdis selama 20 tahun tidak boleh berkecimpung di sepak bola, Saksi mengajukan banding dan dikabulkan sehingga Saksi boleh berkecimpung lagi di sepak bola

Halaman 438 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 438



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 18 kali Saksi menjadi ketua Panpel setiap musim kompetisi
- Bahwa klub Arema FC sudah diajukan ke PT LIB, bentuk pengajuan klub arema FC kepada PT LIB secara tertulis melalui form yang diberikan dari PT LIB. Sedangkan yang mengajukan adalah Sdr. SUDARMAJI terhadap data panitia pelaksanaan pertandingan Liga 1 2022/2023 kepada PT LIB pada tanggal 17 Mei 2022
- Bahwa Saksi menunjuk SUKO SUTRISNO selaku Security Officer yang kemudian diajukan kepada Manajemen Club Arema FC dengan pertimbangan hanya pengalaman kerjanya
- Bahwa Saksi menunjuk dan mengusulkan Sdr. SUKO sebagai petugas keselamatan dan keamanan atau ketua Security Officer dengan cara lisan, selanjutnya oleh manajemen arema FC disetujui dan dimasukkan nama Sdr. SUKO di form yang diberikan oleh PT LIB
- Bahwa sebelum minta rekomendasi dari polisi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti surat ijin dari pengelola stadion, surat dari Satgas Covid, surat ijin keramaian dari Polisi, kita ajukan pada tanggal 12 September 2022, surat di proses oleh Polda, Saksi mengirim surat dari Polres Malang untuk merubah jadwal pertandingan ke PT. LIB dan tanggal 19 September 2022 Saksi dapat surat balasan dari PT. LIB supaya pertandingan tetap sesuai jadwal, Saksi langsung menghubungi Kasat intel dan Kapolres, belum ada jawaban dari pihak Kepolisian, tanggal 22 September Saksi diminta untuk keliling ke Polres-polres sekitar seperti Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo dll minta aremania dari luar kota untuk dikawal, Polres minta naik bis atau truk dan aremania minta agar Bonek tidak diberi jatah tiket, pada hari H pertandingan semua terlaksana dengan baik tidak ada sweeping sebelum pertandingan dan pertandingan aman sampai selesai
- Bahwa pembicaraan dengan suporter dilaksanakan di Kandang Singa pada hari Kamis tanggal 23 September
- Bahwa Sdr. Dimas share kepada Saksi cetak tiket 43.000, Saksi tidak punya kewenangan cetak tiket dan menentukan harga tiket, itu kewenangan manajemen, Saksi hanya memastikan tiket sudah dicetak dan didistribusikan, dan tidak ada masalah, tiket di distribusikan ada hari pertandingan;
- Bahwa tiket terjual 42.000, tiket sejumlah 4000 dijual melalui online melalui BRI selaku Rekan PT. LIB, dan melalui 14 Mitra kerja;
- Bahwa tanggapan dari pihak kepolisian terkait surat dari PT. LIB masih menunggu hasil koordinasi, pada saat pertemuan ngopi bareng tanggal 30

Halaman 439 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 Saksi tanyakan ke Kapolres, rekomendasi Polres keluar tanggal 28 September diajukan ke Polda tanggal 29 September 2022;

- Bahwa terkait surat dari Polres Malang kepada Panpel terkait agar tiket dicetak 38.000, surat tersebut Saksi share ke group aremania dan dibahas di tiketing, kemudian kita sepakat untuk mengurangi pesanan tiket sebesar 12,5 % dari Aremania luar kota dan Korwil, di group banyak umpatan dari aremania kok ndadak dll, Kapolres telepon terdakwa, pembatasan tiket jangan dilaksanakan sekarang tapi untuk pertandingan berikutnya kemudian Saksi ditelpon Kasat Intelkam agar aremania di redam biar pertandingan kondusif, Kapolres minta nomor HP bagian Tiketing, kemudian Saksi kasih nomor HP Adi Ismanto, Adi Ismanto dan bagian tiket laporan sudah disampaikan jika tidak boleh jual tiket maka sisa tiket akan di taruh di Polres Malang, Kapolres bilang jual saja, terus Saksi share ke group arema bahwa pengurangan tiket tidak jadi dan Saksi minta agar pertandingan lancar dan kondusif;
- Bahwa tiketing mencetak tiket 43.000 karena pada pertandingan Arema vs Persebaya tahun 2018 pernah cetak 45.000 laku 44.000 dan pertandingan lainnya cetak 44.000 atau 43.000 juga aman
- Bahwa diluar stadion disiapkan giant screen, terdakwa minta ke pak Suko agar aremania tidak bertiket untuk diperlakukan humanis jangan maksa masuk ke dalam stadion;
- Bahwa Saksi ikut Rekor pada tanggal 28 September 2022, yang hadir Saksi, Terdakwa Suko Sutrisno, Pak roni, kita sebagai tamu, Saksi sampaikan tiket sold out, Petugas steward, TNI, Polri untuk menghadap ke suporter jangan menghadap ke lapangan, Kapolres Malang mengatakan itu urusan Saksi;
- Bahwa Regulasi-Regulasi yang dikeluarkan oleh PSSI disampaikan oleh pihak manajemen sekitar pertengahan September 2022, untuk Regulasi keselamatan Saksi belum baca semuanya
- Bahwa pada waktu workshop tidak disinggung mengenai gas air mata, hanya membahas covid dan tiket
- Bahwa Saksi mengetahui petugas membawa gas air mata setelah kejadian, tapi waktu ngopi bareng Saksi sampaikan jangan sampai terjadi penembakan gas air mata seperti tahun 2018
- Bahwa Saksi sudah memberikan pedoman regulasi dan keselamatan ke pihak Kepolisian melalui kasat Intelkam
- Bahwa yang ikut ngopi bareng adalah Dandim, Kapores Batu, Kapolres Malang, Kapolres Malang Kota, Zipur, Pamdal pintu-pintu, Kepolsek, Pamdal Pak Suko dan Pak Lalu dan lainnya

Halaman 440 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sambutan yang Saksi sampaikan agar penanganan supporter secara humanis jangan anarkis, jangan ada gas air mata seperti tahun 2018
- Bahwa Security Officer belum mengikuti pelatihan, sudah Saksi ajukan namun dijawab dananya dari mana, kendalanya seperti itu;
- Bahwa Saksi memberikan regulasi-regulasi PSSI melalui share ke group whatsapp tidak memberi langsung kepada Suko Sutrisno selaku security Officer
- Bahwa Suko Sutrisno selaku security Officer sudah memberikan breafing kepada steward untuk isi breafing Saksi tidak tahu
- Bahwa Terdakwa Suko Sutrisno selaku security Officer belum mengetahui tentang prosedur darurat, namun dilaksanakan oleh Pak Suko, Saksi hanya menyampaikan agar petugas steward melaksanakan sesuai SOP dan Protap
- Bahwa Saksi sebelum penyelenggaraan pertandingan sepak bola BRI tahun 2022/2023 sudah mendapatkan pelatihan workshop yang diadakan oleh PT LIB pada tanggal 12-13 Juli 2022 akan tetapi lupa materi yang diberikan dan Sertifikat workshopnya yaitu Certificate Of Attendance workshop liga 1-2022/2023 tanggal 12-13 Juli 2022 yang ditandatangani Direktur PT LIB sdr Ir. AKHMAD H. LUKITA, MBA.,QWP.
- Bahwa Saksi belum memastikan kesiapan stadion Kanjuruhan Malang untuk pertandingan sepak bola liga 1 BRI tahun 2022/2023 karena belum ada Sertifikasi Laik Fungsi dan atau paling tidak jika tidak ada SLF diharuskan mempunyai dan menyimpan sesuai dengan regulasi stadion safety and security PSSI edisi 2021 berdasarkan pasal 2 huruf a-f. Dan hanya menggunakan verifikasi dari surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor: 081/LIB-KOM/IW2020, tanggal 20 Februari 2020 yang isinya bahwa berdasarkan hasil verifikasi infrastruktur stadion Kanjuruhan Malang, maka PT LIB menyatakan stadion Kanjuruhan Malang Layak Dengan Catatan untuk digunakan dalam pelaksanaan kompetisi Liga 1 2020;
- Bahwa awalnya Saksi koordinasi dengan Sdr. Dimas selaku manajer ticketing pada tanggal 23 September 2022, Sdr. Dimas share cetak ticket 45 ribu, Saksi tidak mempunyai kewenangan disini. Yang Saksi lakukan hanya memastikan tiket sudah dicetak dan di distribusikan tidak ada masalah. Ticket yang dijual online 4000 melalui BRI (rekening PT. LIB). Total tiket yang terjual 42.000 tiket. Saksi ditelepon oleh Kapolres Malang, menanyakan perihal tiket, Saksi menyampaikan bahwa tiket sudah terjual, kemudian pihak Polres Malang tetap bertanya siapa yang mencetak tiket, lalu diberikan nomor manager ticketing (sdr. Dimas) dan nomor Koordinator ticketing (sdr. Muzaki).

Halaman **441** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Kabagops memanggil kedua orang tersebut guna Klarifikasi. Keesokan hari mereka datang dan bertemu sebentar yang menjelaskan bahwa tiket yang ada sudah terlanjur mereka jual. Saat bersama Polres Malang masih menunggu surat dari PT LIB, pertemuan itu ngopi bareng pada tanggal 30 September 2022

- Bahwa Saksi ikut rakor pada tanggal 28 September 2022, dipimpin oleh Kabag Ops dihadiri oleh Saksi sebagai Panpel Arema FC, unsur TNI AD, Dispora Kab. Malang, Satpol PP Kab. Malang dan Perwakilan dari Manajemen Persebaya Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap kapasitas maksimum Stadion Kanjuruhan Malang pada tahun 2022.
- Bahwa dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola liga 1 BRI tahun 2022/2023 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan Malang, pada tanggal 12 September 2022 Saksi sudah bersurat perihal permintaan izin rekomendasi penyelenggaraan kepada Polres Malang. Dengan hasil pihak Polres Malang memberikan jawaban surat tentang perubahan jadwal kick-off ke sore hari dan jumlah tiket penonton dibatasi dari kapasitas stadion.
- Bahwa Saksi dan Manajemen club mengajukan Surat ke PT LIB untuk perubahan jadwal pertandingan sepak bola dari pukul 20.00 WIB diganti pukul 15.30 WIB. Akan tetapi PT LIB membalas surat bahwa pertandingan tetap dilaksanakan sesuai jadwal pukul 20.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang membahas terkait balasan surat PT LIB yang tetap meminta supaya pertandingan Arema vs Persebaya tetap dilaksanakan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan dan terkait Rekomendasi dari Polres Malang sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : B/2448/XYAN.2.1./2022 tanggal 28 September 2022 yang selanjutnya diajukan rekomendasi ke Polda Jatim sebagaimana Rekomendasi Izin Keramaian Nomor : Rek/000089/1X/YAN.2.1./ 2022/DITINTELMKAM tanggal 29 September 2022, untuk notulensi hasil koordinasi tidak ada.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib pihak Polres Malang meminta supaya Panpel melakukan pembatasan cetak tiket sebagaimana Surat Nomor: BI2266/1X/ Pam.3.3./2022, tanggal 29 September 2022, dengan rincian tiket WIP sebanyak 602 lembar, VIP 2.804 lembar, Ekonomi 19.720 lembar, tiket terdiri 14.928 lembar sehingga totalnya adalah 38.054 lembar, namun tiket telah terjual habis sejumlah 42.516 lembar.

Halaman 442 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemegang kunci masing-masing di pintu akses tribun 1-14 untuk membuka Terdakwa SUKO SUTRISNO selaku Security Officer
- Bahwa pada tanggal 30 September 2022, Saksi sudah memberikan pengarahan kepada sdr SUKO SUTRISNO (Security officer) agar pintu dibuka dan menutup adalah para match steward yang berada dibawah kendali sdr SUKO menit sebelum pertandingan selesai pada saat rakor di kantor Singa dengan alamat Jl. Mayjend Pandjaitan No 42 Malang.
- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya di stadion Kanjuruhan Malang tersebut, match steward berjumlah 250 orang.
- Bahwa saksi mengajukan surat rekomendasi ke Kapolres Malang, bahwa surat tersebut mendapatkan balasan sebagaimana tentang permohonan jadwal pertandingan antara Arema FC VS Persebaya padapukul 20.00 WIB menjadi 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan, Atas balasan surat kapolres terdakwa menindaklanjuti dengan berkirim surat ke Dirut PT LIB tentang perubahan jam Kick Off Arema FC VS Persebaya tanggal 1 Oktober 2022, Pada tanggal 19 September 2022, Saksi mendapatkan balasan dari PT LIB sebagaimana menetapkan supaya panitia penyelenggara TETAP MELAKSANAKAN PERTANDINGAN ANTARA AREMA FC VS PERSEBAYA SESUAI JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN.
- Bahwa saat melakukan rapat koordinasi pada tanggal 24 September 2022 melakukan koordinasi dengan Polres Pasuruan terkait pengawala supporter Aremania dari luar kota untuk notulensi tidak ada.
- Bahwa pertandingan tetap diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2022 dengan jumlah tiket yang telah terjual 42.500 lembar
- Bahwa Saksi meminta bantuan untuk pengamanan sesuai dengan surat Panpel Nomor: 014/PANPEL/RM/IX/2022 tentang rekomendasi pertandingan dan bantuan keamanan tanggal 12 September 2022 sedangkan untuk jumlah personil yang menentukan adalah pihak Polres Malang
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB. Saksi sudah mengecek disetiap pintu tribun memang ada 5 match steward dan 2 anggota Yon Zipur dan anggota polsek pada saat sebelum pertandingan/kickoff sepakbola Arema FC vs Persebaya di stadion Kanjuruhan Malang, Saksi sudah memastikan bahwa layanan pertolongan pertama untuk penonton tersedia di stadion Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022 yaitu Medical Room dan 6 unit ambulance. Pada saat terjadi kerusakan didalam stadion Kanjuruhan pada laga pertandingan sepak bola Liga 1 BRI antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya, Saksi memastikan pintu darurat E dan F. A dan B yang terletak di sisi timur stadion dibuka. Sedangkan pintu akses tribun

Halaman 443 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-14 dibuka semua. Posisi Saksi saat terjadi kerusuhan berada di lorong pintu keluar pemain dari ruang ganti dan yang Saksi lakukan untuk mengatasi situasi yang terjadi adalah segera melakukan evakuasi pemain dan official Persebaya untuk masuk kendaraan taktis supaya segera meninggalkan lokasi stadion Kanjuruhan menuju Hotel tempat menginap. Kemudian Saksi mencari ambulan guna melakukan evakuasi korban ke Rumah Sakit, namun upaya tersebut terhambat karena akses jalan masuk menuju stadion Kanjuruhan Kab Malang diblokade, sehingga akhirnya menggunakan kendaraan Truck milik Polri dan Yon Zipur 5.

- Bahwa ada rencana keadaan darurat berisi denah stadion, ada tanda titik pintu exit jika ada keadaan darurat, kemudian dianalisa kerawanan jika
 1. Kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan sekitar Kanjuruhan
 2. Rawan terjadi kerumunan di luar stadion
 3. Miras menjadi fakto kesalahpahaman antar supporter di area tribun
 4. Flare adan kembang api
 5. Kearoganan beberapa oknum di daerah VIP dan pintu utama
- Bahwa Saks sampaikan secara lisan tanpa menunjuk dokumen rencana darurat tersebut yang telah disampaikan kepada PT LIB. Pada hari jumat 30 September 2022, di lapangan tenis Polres Malang yang dihadiri oleh Kabagops, Kasatreskrim, steward yang diwakili Sdr. RONI dan TNI kesatuan Zipur.
- Bahwa kapasitas Stadion Kanjuruhan kab.Malang Sekitar 45000
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kapasitas Stadion Kanjuruhan kab. Malang 45000 hanya perkiraan saja, karena belum pernah dihitung oleh Dinas PUPR / Cipta Karya tidak ada dokumen resmi yang dapat menyatakan hal tersebut yang dipakai hanya perkiraan Dispora
- Efek yang diterima Saksi atas akibat kerusuhan stadion Kanjuruhan Malan tersebut adalah mendapat sanksi dari Komisi Disiplin PSSI yaitu tidak boleh berkecimpung ke dalam dunia sepak bola seumur hidup. Selain itu. sebelumnya di tahun 2010, terdakwa pernah mendapat sanksi dari Komisi Disiplin PSSI mengenai percobaan penyuapan ke Komisi Disiplin PSSI dan dihukum selam 20 tahun tidak boleh terjun ke dunia sepak bola. Akan tetapi pada pertengahan 2011, Saksi mengajukan banding dengan putusan membatalkan sanksi yang diberikan pada tahun 2010, dan tersangka bisa menjadi ketua Panpel Arema FC hingga tahun 2022.
- Bahwa menurut Saksi isi dari bunyi Pasal 24 Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021 sudah dilakukan dan yang memastikan kewajiban tersebut terlaksana adalah koordinator keamanan Steward yaitu sdr SUKO

Halaman 444 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO dibantu petugas keamanan anggota TNI maupun kepolisian. Pelaporan dan hasil kegiatan disampaikan secara lisan. Isi dari bunyi Pasal 26 Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021 sudah dilakukan dan yang melaksanakan adalah petugas portir terdiri dari Stewards dan TNI dan dibantu kepolisian untuk memeriksa dan menggeldah setiap penonton atau suporter yang akan memasuki stadion. Diantaranya checklist tiket, body checking dan memeriksa barang bawaan yang boleh dibawa dan yang tidak boleh dibawa masuk seperti senjata tajam, senjata api, narkoba, petasan, miras, flare, bomb smoke. kembang api, korek, minuman botol, kaca cermin dan benda tajam lainnya Pelaporan dan hasil kegiatan disampaikan secara lisan. Isi dari bunyi Pasal 29 Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021 sudah dilakukan dan yang bertanggungjawab adalah Security officer, tugasnya yaitu mengamankan tim bersama official club (tim lawan maupun tim tuan rumah). perangkat pertandingan, supporter/penonton. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan arahan kabagops Polres Malang bahwa untuk menangani supporter yang terjadi keributan, pertama kali ditangani oleh para Stewards, apabila Stewards tidak mampu maka akan ditangani oleh pihak kepolisian. Kepolisian tidak mapu maka akan dibantu oleh personel TNI Pelaporan dan hasil kegiatan disampaikan secara lisan.

- Bahwa Saksi melihat waktu penonton turun ke lapangan dari sebelah timur untuk menghampiri pemain, Saksi minta kepada Pak Suko agar pemain arema segera masuk ke ruang ganti, sekitar 10 menit setelah pertandingan selesai, lampu diredupkan, kemudian ada penembakan gas air mata ke tribun timur dan selatan kemudian Saksi masuk ke ruang ganti karena mata Saksi perih, di depan Saksi melihat banyak aremania sesak nafas dan terluka, Saksi terkejut, sedih, kemudian Saksi menghubungi PMI untuk mengerahkan ambulan sebanyak-banyaknya dan ikut mengevakuasi penonton.
- Bahwa MC belum sempat memberikan himbauan kepada suporter melalui pengeras suara.
- Bahwa Saksi melihat steward yang menggunakan rompi orange membantu steward yang rompi hijau untuk menghalau penonton untuk kembali ke tribun.
- Bahwa Steward yang memakai jas jaga di ruang ganti pemain dan juga melayani tamu VVIP, steward memakai rompi orange bertugas di pintu-pintu stadion, steward memakai rompi hijau bertugas dilapangan / sentel dan dibantu oleh armania memakai rompi biru.

Halaman 445 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 445



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Brimob Kompi I, II dan III di lapangan yang Saksi tahu di lapangan ada Polisi dan TNI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui polisi membawa gas air mata.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penembakan gas air mata di tribun utara karena fokus terdakwa menyelamatkan pemain dan perangkat pertandingan.
- Bahwa selama Saksi menjabat di Dispora pintu besar tidak pernah di fungsikan hanya pintu kecil dan pintu besar darurat, Pintu A, B, C, D, E, F bisa difungsikan, namun untuk pintu E ada genset sehingga hanya bisa dibuka separuh.
- Bahwa Pintu darurat bisa dilalui penonton tanpa perlu memanjat pagar stadion.
- Bahwa yang mencetak tiket adalah manager tiketing, dibawa klub dan panpel, yang menentukan jumlah tiket yang dijual adalah Direktur dan keputusan bersama.
- Bahwa stadion Kanjuruhan tidak menerapkan single seat karena kursi hanya ada di tribun VVIP lainnya adalah tribun berdiri.
- Bahwa selisih antara tiket yang dicetak dengan kapasitas stadion dari Dispora 5.000 tiket.
- Bahwa tiket sejumlah 5.000 tiket tersebut tetap dijual karena sesuai arahan dari Kapolres Malang.
- Bahwa Saksi belum mendapatkan manual liga BRI tahun 2022 karena transisi pandemi, yang ada manual liga yang lama itu yang jadi panduan terdakwa
- Bahwa Saksi menentukan jumlah ambulan, damkar dll berdasarkan pengalaman dan panduan dari Liga sebelumnya.
- Bahwa Saksi belum membuat panduan keselamatan tapi sudah dilaksanakan.
- Bahwa ada jalur evakuasi ada 6 pintu yaitu A, B, C, D, E dan F, pintu 1-14 juga termasuk pintu evakuasi yang mengarahkan adalah steward.
- Bahwa Saksi mengetahui Kapasitas stadion Kanjuruhan adalah 38.000 dari surat Dispora pada tanggal 29 September 2022.
- Bahwa pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada tahun 2022 sudah dilakukan 2 kali termasuk pada piala Menpora.
- Bahwa dalam MOU Arema FC dengan Dispora tidak disebutkan Kapasitas Stadion Kanjuruhan.
- Bahwa pernah tiket di tolak oleh Dispenda waktu porporasi.
- Bahwa pintu evakuasi terbuka semua.

Halaman 446 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aremania tidak keluar melalui pintu evakuasi karena gas air mata ditembakkan di dekat pintu evakuasi sehingga aremania naik ke tribun stadion dan keluar melalui pintu 1-14.
- Bahwa di tahun 2018 ada kejadian penembakan gas air mata namun tidak ada korban jiwa hanya mata perih.
- Bahwa pada pertandingan Arema FC melawan Persebaya kemarin banyak ditembakkan gas air mata sehingga banyak korban meninggal dan luka-luka.
- Bahwa ada Rencana Evakuasi pernah dibahas dengan pihak Kepolisian di Rakor dengan pihak keamanan dari Polres Malang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. SANUSI, M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan PNS pada Kemenpora RI dan saksi pejabat sebagai Kepala Biro Hukum sejak tahun 2011
- Bahwa UU 11 tahun 2022 pengganti UU No 3 2012 dengan tujuan untuk memperbaiki tata Kelola keolahragaan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU Keolahragaan) merupakan bentuk kehadiran negara terhadap olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional, Selain itu, UU Keolahragaan merupakan bentuk upaya konkrit pemerintah dalam mewujudkan tatanan hukum yang tertib dibidang keolahragaan dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrument hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang, Adapun tujuan diundangkannya UU Keolahragaan adalah sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Indonesia, Selain itu, guna memenuhi kewajiban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga memenuhi fiksi hukum dan didalam UU no 11 tahun 2022 induk cabang olahraga mengakui federasi internasional dan PSSI adalah Induk Organisasi cabang Olahraga sepakbola di Indonesia, Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Statuta PSSI Tahun 2019 Persatuan (Football Association of Indonesia) Seluruh Indonesia yan selanjutnya disebut PSSI

Halaman 447 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah induk Organisasi Sepak Bola di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. Merupakan satu-satunya Organisasi Sepak Bola yang bersifat untuk mengatur, Sepak Bola Nasional mengurus dan berwenang semu serta menyelenggarakan kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia.

- Bahwa PSSI adalah Induk Organisasi cabang Olahraga sepakbola di Indonesia, Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Statuta PSSI Tahun 2019 Persatuan (Football Association of Indonesia) Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut PSSI adalah induk Organisasi Sepak Bola di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. Merupakan satu-satunya Organisasi Sepak Bola yang bersifat untuk mengatur, Sepak Bola Nasional mengurus dan berwenang semu serta menyelenggarakan kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia
- Bahwa setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga di Indonesia wajib tunduk dan melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan sebagai bentuk kepatuhan dalam tata Kelola keolahragaan nasional. Regulasi PSSI dan turunannya sebagaimana disebutkan diatas bersifat mengikat pihak penyelenggara dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 54 UU No.11 Tahun 2022;
- Bahwa sesuai dengan konstruksi norma Pasal 52 UU Keolahragaan bahwa adresat hukum yang dimaksud sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga adalah induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dalam hal ini PSSI. Namun dikarenakan dalam pelaksanaannya PSSI mendelegasikan penyelenggaraan kejuaraan kepada operator (PT. LIB) maka timbul dua tanggung jawab yaitu PSSI selaku regulator melakukan pengawasan dan PT. LIB bertanggung jawab secara teknis penyelenggaraan sebagai implementasi regulasi yang ditetapkan PSSI; Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d Statuta PSSI Tahun 2019, bahwa PSSI dapat dikategorikan sebagai penyelenggara kejuaraan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 Tahun 2022/2023 yang berbunyi "Seluruh stadion harus memenuhi ketentuan regulasi stadion PSSI edisi 2021 dan hasil inspeksi yang ditetapkan oleh LIB serta mendapatkan persetujuan LIB untuk digunakan di BRI Liga 1, dalam hal ini secara gramatikal bahwa tidak ada larangan pihak penyelenggara menggunakan hasil inspeksi dan verifikasi pada pelaksanaan Liga sebelumnya (BRI Liga 1 Tahun 2021/2022) untuk melaksanakan

Halaman **448** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetisi Tahun BRI Liga 1 Tahun 2022/2023 sepanjang hasil inspeksi tersebut memenuhi stadion PSSI edisi 2021, hasil inspeksi dan verifikasi pada pelaksanaan Liga sebelumnya (BRI Liga 1 Tahun 2021/2022) yang digunakan untuk melaksanakan kompetisi Tahun BRI Liga 1 Tahun 2022/2023 adalah tetap terpenuhi kewajiban dalam UU Keolahragaan dan FIFA Stadium Safety and Security Regulations;

- Bahwa memperhatikan kutipan klausul Perjanjian Kerja Sama Antara PSSI Dan Polri Nomor: 12/PSSI/NVI-2021 NOMOR: PKS/27VI/2021 tanggal 22 Juli 2021 disebutkan bahwa Polri berdasarkan meningkatnya eskalasi ancaman dengan mengedepankan fungsi pengendalian massa (Samapta) dan fungsi penanggulangan huru-hara (Brimob), pada prinsipnya sudah sesuai dengan SOP sebagaimana Perkap Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru Hara, hanya dapat digunakan terhadap terjadinya aksi unjuk rasa/huru hara di luar stadion. Selanjutnya SOP pengamanan di dalam stadion harus tunduk pada standar Keamanan Kompetisi yang diatur dalam regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI edisi Tahun 2022 guna memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- Bahwa Panpel merupakan ruang lingkup penyelenggara.
- Bahwa yang menjadi penyelenggara dalam pertandingan sepakbola Arema FC VS Persebaya Surabaya di hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan adalah PSSI, PT. LIB, Panitia Pelaksana dalam Klub Tuan Rumah Yaitu Arema FC, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan serta Regulasi yang dibuat oleh PSSI.
- Bahwa ketentuannya Pasal 52 dan Pasal 54 UU Keolahragaan mengikat kepada pihak penyelenggara mengingat, sesuai lampiran penjelasan UU Pembentukan Perundang-undangan butir 268, penggunaan diksi wajib dalam peraturan perundang-undangan dimaknai jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Jika terpenuhi, maka tidak bertentangan dengan Pasal 52
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan, PSSI sebagai Induk Cabang Organisasi Olahraga yang bertugas membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga yang merupakan federasi cabang Olahraga Internasional, Karena PSSI merupakan anggota federasi olahraga internasional maka untuk urusan internal organisasinya diatur dengan Statuta yang mengadopsi dari Statuta FIFA. Dikaitkan dengan

Halaman 449 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduudkan statute PSSI terhadap UU Keolahragaan pada prinsipny STATUTA bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, demikian statute PSSI merupakan bentuk kepatuhan standar pengelolaan organisasi keolahragaan terhadap kriteria dalam Pasal 1 angka 24 UU Keolahragaan yakni menjadi anggota federasi cabang Olahraga Internasional (FIFA).

- Bahwa PSSI harus bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan olahraga sepakbola dalam hal memastikan kompetisi berjalan dengan Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021, Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 2022/2023, dan Regulasi Stadion Edisi 2021 sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 52 UU Keolahragaan. Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Statuta PSSI tahun 2019 yaitu Komitmen Eksekutif dalam mendelegasikan kewenangan PSSI untuk menyelenggarakan Kompetisi kepada Liga yang berada dibawah PSSI. Kompetisi yang diselenggarakan liga tidakdiperbolehkan mengganggu kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI harus diprioritaskan terlebih dahulu dna Komite Eksekutif dapat mengeluarkan Peraturan Khusus untuk tujuan tersebut. Dan Berdasarkan ketentuan statute PSSI maka, organisasi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan komeptisi adalah Komite Eksekutif.
- PSSI harus bertanggungjawab kepada FIFA, PT LIB bertanggung jawab kepada PSSI, Panpel (Panitia Pelaksana) bertanggungjawab kepada PT LIB dan PSSI, Klub Arema FC bertanggungjawab kepada PT. LIB dan PSSI.
- Bawha regulasi PSSI dan turunannya bersifat mengikat pihak penyelenggara dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara dan telah di atur dalam Pasal 52 dan Pasal 54 UU No. 11 tahun 2022.
- Bahwa apabila tiket dijual melebihi kapasitas stadion yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu klub tuan rumah dan panitia pelaksana (Panpel) masing-masing berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (1) Regulasi BRI Liga 2022/2023, bahwa tuan rumah bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi, dan penjualan tiket pertandingan tersebut, Sedangkan berdasarkan Pasal 41 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021 bahwa kuota tiket untuk tip berpartisipasi akan didistribusikan berdasarkan instruksi dari Panpel dan mengacu pada peraturan pertandingan yang berlaku.
- Bahwa konsekuensi jika tiket dijual melebihi daya tampung stadion Maka, penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tidak memenuhi persyaratan teknis kecabangan, Kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan public sebagaimana dalam

Halaman 450 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Kegagalan dan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan maka pihak penyelenggaraan dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan kode Disiplin, dan Kode Etik PSSI. Dan Pihak panpel tidak boleh menentukan kapasitas daya tampung stadion, harus memenuhi ketentuan regulasi stadion.

- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tidak terpenuhinya hak penonton yaitu hak keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf c UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengakibatkan 135 orang meninggal dunia dan 794 orang luka-luka yaitu PSSI, PT.LIB, Panpel (Panitia Pelaksanaan) dan Tuan Rumah karena tidak berkomitmen melaksanakan Statuta PSSI, Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 2022/2023, Kode Displin PSSI, Kode Etik FIFA, FIFA Security Stadium, Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Edisi tahun 2021, Regulasi Stadion PSSI Edisi 2021, dan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Bahwa jika Panpel tidak melakukan pelatihan dan lain lain maka melanggar ketentuan keselamatan dan keamanan.
- Bahwa Panpel tidak boleh menjual tiket melebihi kapasitas stadion hal itu terkait keamanan dan keselamatan tujuannya untuk melitigasi resiko yang terjadi.
- Bahwa Panpel tidak boleh menentukan sendiri kapasitas stadion ada team khusus yang memiliki keahlian dalam hal ini kementrian PUPR dan Panpel harus memenuhi ketentuan tersebut sesuai ketentuan regulasi stadion.
- Bahwa Peraturan Menteri No. 7 / 2021 masih berlaku sampai saat ini.
- Bahwa jika Panpel sudah menyediakan ambulan, Damkar dll maka tidak optimal karena tidak dibuat acuan.
- Bahwa Pasal 52 disebutkan Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik apabila Panpel terkait kesehatan telah menyiapkan fasilitas kesehatan, ambulan, dokter, terkait keselamatan, sudah membuat pola-pola pengamanan oleh steward maka tidak bertentangan dengan Pasal 52.
- Bahwa ada konteks administrasi dan konteks di lapangan, perijinan dari Polri jika ijin dari pihak kepolisian sudah dipenuhi maka sudah memenuhi Pasal 52
- Bahwa Gas air mata tidak boleh dibawa ke stadion, diatur dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI dan Pihak PSSI harus sosialisasi kepada Pihak Polri

Halaman 451 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Family football adalah cakupan dari cabang sepak bola yaitu kompetisi, regulasi dan lain sebagainya
- Bahwa juknis dan juklak dari UU No. 11 Tahun 2022 tentang Kelolahragaan ada berbentuk Permenpora namun tidak secara khusus tapi terkait dengan peraturan menteri yang lain
- Bahwa UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan baru terbit 4 bulan lalu, peraturan-peraturan sebelum UU No. 11 Tahun 2022 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan hal tersebut diatur dalam Pasal Peralihan
- Bahwa Pasal 109 UU No. 3 Tahun 2012 sudah dicabut dan tidak berlaku, namun Peraturan Pelaksanannya masih berlaku hanya Undang-Undangnya yang tidak berlaku dan hal tersebut tidak bertentangan
- Bahwa semua pelanggaran yang ada di sepak bola dihukum dengan kode disiplin, dikaitkan dengan UU No. 11 Tahun 2022, UU mengakui Kode Disiplin, ada sanksi yang diatur oleh Induk Organisasi dan ada yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2022
- Bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No. 11 Tahun 2022 disebutkan Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga jika tidak berhasil maka diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase, berdasarkan Pasal 88 YY No. 3 Tahun 2012, lembaga Arbitrase Olah Raga masih dalam proses pembentukan
- Bahwa dealnya jika semua syarat telah dipenuhi, ijin juga terbit maka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita lihat dulu apakah ijin itu terkait administrasi atau apa
- Bahwa apabila Kepala Dispora menghitung sendiri kapasitas stadion bukan Dinas PUPR terkait Kapasitas stadion mana data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut benar

2. **Dr. NABIL BAHASUAN, Sp. FM., S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Kedokteran dan Dokter Spesialis Forensik medicolegal dan, Kepala Bagian Forensik di RS Hang Tuah Surabaya dan Ahli menjadi Dokter spesialis Forensik Medikolegal Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan lebih dari 1 (satu) kali sebagai Ahli dalam persidangan

Halaman 452 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli merupakan tim yang terlibat dalam pelaksanaan Autopsi terhadap 2 orang jenazah an. Natasya Debi Ramdhani (perempuan 16 tahun) dan Naila Debi Anggraini (perempuan 14 tahun) dengan Penasehat Prof., Dr., Med., dr., H.M. Soekry EK, Sp.FM(K), DEM. (RSUD DrR Soetomo Surabaya), Prof., Dr., dr., H. Ahmad Yudianto, Sp.FM(K), SH.Mkes. (RSUD DR Soetomo Surabaya), ketua tim saksi selaku Ketua PDFI CAB Jatim/FK berdasarkan Surat Tugas Universitas Hang Tuah Surabaya Nomor : S.Gas/841/UHT.B0.03/XII/2022, tertanggal Surabaya, November 2022 yang ditandatangani oleh DJATIWIDO EDI P., dr., M.Kes., Sp.KL. selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Anggota Abdul Aziz, dr., Sp.FM (RSUD Dr. Soetomo Surabaya), Deka Bagus Binarsa, dr. Sp.FM (RSUD Kanjuruhan kabupaten Malang), Edy Suharto, dr. Sp.FM (RSUD Syarifah Ratoe Ebo Kabupaten Bangkalan Madura), Nily Sulistyorini, dr. Sp.FM. (FK Unair Surabaya) dan Rahmania Kemala Dewi, dr., Sp.FM (RS Universitas Airlangga Surabaya).
- Bahwa Pelaksanaan Tindakan Autopsi terhadap 2 orang jenazah an. Natasya Debi Ramadhani (Perempuan 16 tahun) dan Naila Debi Anggraini (Perempuan 14 tahun) berupa pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam dilaksanakan pada tanggal 05 November 2022 pukul 9.50 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB di TPU Dusun Patuk RT 28 RW. 008, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.
- Bahwa tujuan dilakukan Autopsi terhadap 2 orang jenazah an. Natasya Debi Ramadhani (perempuan 16 tahun) dan Naila Debi Anggraini (perempuan 14 tahun) untuk menentukan sebab kematian korban.
- Bahwa Metode dan langkah-langkah dalam tindakan Autopsi terhadap 2 orang jenazah an. Natasya Debi Ramadhani (perempuan 16 tahun) dan Naila Debi Anggraini (perempuan 14 tahun), antara lain Melakukan pemeriksaan luar jenazah, Melakukan pemeriksaan dalam (bedah jenazah), Melakukan pemeriksaan tambahan (toksikologi dan patologi anatomi). Bagian tubuh yang dilakukan pemeriksaan pada saat tindakan Autopsi Rongga kepala, Rongga leher, Rongga dada, Rongga perut, Anggota gerak bagian atas, Anggota gerak bagian bawah.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang didapatkan dalam tindakan Autopsi terhadap jenazah an. Natasya Debi Ramadhani (perempuan 16 tahun) bisa saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian luar, leher, otot leher, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut,

Halaman 453 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- punggung. pantat, anggota gerak atas kanan, dan kedua anggota gerak bawah;
2. Patah tulang tertutup banyak/majemuk pada tulang iga bagian depan sebelah kanan
Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
 3. Pendarahan dalam rongga dada yang dapat diakibatkan dari patahan tulang iga yang menusuk organ dalam rongga dada
 4. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata
- Bahwa hasil pemeriksaan yang didapatkan dalam tindakan Autopsi terhadap jenazah an. Naila Debi Anggraini (perempuan 14 tahun), bisa saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian dalam, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut, anggota gerak atas kiri, dan kedua anggota gerak bawah;
 2. Patah tulang tertutup tulang iga kedua bagian depan sebelah kanan dan tulang dada.
 3. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
 4. Pendarahan dalam rongga dada mengakibatkan dari patahan tulang iga dan tulang dada yang menusuk organ dalam rongga dada
 5. Hampir semua organ dalam mengalami pembusukan
 6. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata
 - Bahwa ahli tidak pernah mengautopsi seseorang yang pernah terkena gas air mata sebelumnya ahli pernah mengautopsi seseorang yang terkena sianida
 - Bahwa ahli melakukan autopsi karena ada permohonan dari Penyidik
 - Bahwa autopsi dilakukan 35 hari setelah kejadian
 - Bahwa hasil jenazah tersebut tidak terdeteksi gas air mata karena yang dapat terdeteksi hanya dengan korban yang masih hidup, jika sudah meninggal langsung di otopsi masih kelihatan residunya, kalau sudah lama sulit atau susah dilihat karena jenazah sudah membusuk.
 - Bahwa saksi mengetahui ada tragedi di Stadion Kanjuruhan setelah shubuh sekitar jam 04.00 WIB.
 - Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap 2 jenazah adalah kekerasan tumpul pada daerah dada yang mengakibatkan kerusakan organ vital rongga dada dan Berdasarkan hasil pemeriksaan toksikologi yang dikerjakan oleh Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) tidak terdeteksi gas air mata.
 - Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut benar

Halaman 454 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dr. PRIJA JATMIKA, S.H., M.S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan dalam peristiwa ini terpenuhi unsur kealpaan, kelalaian jika dikaitkan dengan pemenuhan alat bukti unsur pasal 359 KUHP, karena terdapat dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang dapat perbuatan kealpaan atau kelalaian (culpa, khususnya culpa lata), yakni 1. Tidak adanya penghati-hatian dalam perbuatannya. Dan atau 2. Tidak adanya penduga-dugaan atau tidak memikirkan akibat yang bisa terjadi dari ketidak-hati-hatian dalam perbuatannya dimaksud, yang menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai atau voldtooid. Sedangkan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya, adalah orang-orang yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur kealpaan yang menyebabkan matinya membuktikan adanya perbuatan materil (materiele feit) yakni adanya secara pidana dan bentuk perbuatan melawan hukumnya, adalah orang-orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP (pleger) dan Berdasarkan fakta hasil penyidikan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan petunjuk disimpulkan bahwa terdapat beberapa subyek hukum yang berpotensi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum antara lain : ABDUL HARIS (KETUA PANITIA PENYELENGGARA) jabatan Ketua Panitia Pelaksana (PANPEL), dengan fakta perbuatan yaitu Pihak Panpel mengabaikan permintaan Kapolres Malang agar tiket dijual terbatas dgn mempertimbangkan kapasitas stadion dan batas toleransi yang diijinkan , namun tetap menjual sebanyak 42.000 tiket padahal permintaan Kapolres hanya 38.000 orang. Bahwa sdr. Abd. Haris selaku ketua Panpel Arema FC belum memastikan bahwa stadion telah diperiksa dan disertifikasi dengan sertifikat keselamatan yaitu Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hal tsb telah bertentangan dgn Regulasi Keselamatan & Keamanan PSSI "edition 2021" pasal 44 angka 1, Bahwa sdr. Abd. Haris selaku ketua Panpel Arema FC tidak menyiapkan rencana keadaan darurat sebagai upaya menangani insiden besar yg terjadi didalam atau disekitar stadion Kanjuruhan Kab. Malang, hal tersebut telah bertentangan dgn Regulasi Keselamatan & Keamanan PSSI "edition 2021" pasal 8 angka 1. Bahwa sdr. Abd. Haris selaku ketua Panpel Arema FC tidak mengambil langkah-angkah untuk memastikan bahwa tidak ada pintu atau gerbang yang dikunci dalam keadaan apapun, hal tersebut telah bertentangan dgn Regulasi Keselamatan

Halaman 455 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 455



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Keamanan PSSI "edition 2021" pasal 21 angka 1 huruf c. Padahal menurut video yg beredar atau berdasarkan CCTV msh ada pintu yg terkunci. Bahwa sdr. Abd. Haris selaku ketua Panpel Arema FC tidak menindaklanjuti surat dari PT. LIB Nomor: 081/LIB/-KOM/IW2020, tanggal 20 Februari 2020, perihal penyampaian hasil verifikasi infrastruktur stadion Kanjuruhan Kab. Malang dgn alasan pada saat itu pandemi covid dan Liga Indonesia berhenti, Pihak Panpel mengabaikan permintaan Kapolres Malang agar tiket dijual terbatas dgn mempertimbangkan kapasitas stadion dan batas toleransi yang diijinkan, namun tetap menjual sebanyak 42.000 tiket padahal permintaan Kapolres hanya 38.000 orang.

- Bahwa kelalaian (culpa) bisa berwujud perbuatan aktif atau tidak berbuat (pasif) yang dalam teori hukum pidana disebut ommisionis dan commisionis, Kealpaan (culpa) adalah suatu bentuk kesalahan (schuld) atau sikap batin seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Bentuk kesalahan yang lain adalah kesengajaan (opzet atau dolus). Berbeda dengan pengertian kesengajaan yang diartikan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana didasari pada sikap batin yang mengetahui bahwa perbuatannya adalah melawan hukum dan pelaku menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum atau akibat dari perbuatan melawan hukumnya tersebut (willens en wettens), maka pengertian kealpaan atau kelalaian atau culpa, adalah pelaku tidak menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang dalam suatu ketentuan pidana, namun semestinya pelaku dapat menduga-duga akan terjadinya akibat yang dilarang dalam ketentuan pidana dari perbuatannya tersebut, yang disebabkan karena tidak adanya penghati-hatian dalam perbuatannya. Dengan demikian syarat kealpaan adalah: 1. Tidak adanya penghati-hatian dalam perbuatannya. Dan atau 2. Tidak adanya penduga-dugaan atau tidak memikirkan akibat yang bisa terjadi dari ketidak-hati-hatian dalam perbuatannya dimaksud (Ini yang disebut dengan culpa lata, atau kealpaan yang disadari (luxuria), yakni pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena ketidak-hati-hatian perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru. Hubungan kesadaran antara perbuatan pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan. Selain itu terdapat culpa levis atau kealpaan yang tidak disadari (negligentia), yakni pelaku sudah hati-hati dalam perbuatannya dan sama sekali tidak memikirkan akibat yang dilarang akan terjadi karena sudah hati-hati dalam perbuatannya, toh ternyata akibat yang dilarang itu terjadi juga, misalnya seorang yang belajar mengemudikan sepeda motor di jalan yang sangat sepi dan sudah sangat hati-hati, tetapi kemudian dikejar anjing, sehingga pengemudi ini menabrak

Halaman 456 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang). Unsur-unsur Kealpaan, kelalaian (culpa) dalam kaidah hukum pidana adalah: 1. Tidak adanya penghati-hatian dalam perbuatannya. Dan atau 2. Tidak adanya penduga-dugaan atau tidak memikirkan akibat yang bisa terjadi dari ketidak-hati-hatian dalam perbuatannya dimaksud (Ini yang disebut dengan culpa lata, atau kealpaan yang disadari (luxuria), yang merupakan kealpaan paling berat, yakni pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena ketidak-hati-hatian perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru. Hubungan kesadaran antara perbuatan pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan). Pengertian kelalaian, kealpaan (culpa) berdasarkan doktrin hukum pidana secara garis besar mengikuti pendapat beberapa ahli hukum pidana, diantaranya Dalam Memorie van Toelichting (atau risalah pembahasan KUHP) memandang kealpaan atau culpa semata-mata pengecualian dari kesengajaan (dolus) sebagai tindakan umum dan adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor (kelalaian, kealpaan).

- Bahwa Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP (ayat 1 dan ayat 2) kesemuanya adalah delik materiil jadi tidak memandang perbuatan terdakwa melanggar ketentuan teknis apa yang penting dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa (aktif ataupun pasif) berakibat pada terjadinya peristiwa hukum yang tidak dikehendaki / dilarang yaitu matinya orang lain, luka berat yang diderita orang lain, luka sedang yang diderita orang lain atau luka ringan yang diderita oleh orang lain,
- Bahwa Pasal 103 UU Keolahragaan sebagaimana yang didakwakan merupakan lex specialis adalah termasuk dalam delik formil, yang menekankan perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan ketentuan teknis (misalnya ketentuan PSSI / FIFA dsb) tanpa memandang apakah perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan atau tidak mengakibatkan suatu peristiwa hukum tetapi karena akibat tidak diatur dalam UU tersebut maka di jucto kan ke Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP
- Bahwa Regulasi PSSI merupakan bentuk-bentuk dari kebijakan
- Bahwa Klub dan Panpel harus tunduk pada Regulasi PSSI, namun terkait ancaman serius maka ikut / tunduk pada peraturan Polri, contoh Suporter bawa bom ke sation, tidak lagi tunduk ke regulasi PSSI tetapi tunduk pada regulasi Polisi

Halaman 457 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Panpel dan Securty Officer dijatuhi sanksi disiplin oleh PSSI dan tidak memenuhi ketentuan dalam regulasi PSSI memenuhi unsur-unsur Pasal 103 Jo. Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2022 dan merupakan bentuk kelalaian / kealpaan bukan kesengajaan namun akibat tidak dikehendaki / dilarang dalam KUHP sehingga Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUH terpenuhi?
 - Bahwa berdasarkan Pasal 184, 185, 186 KUHAP yang paling sah adalah keterangan di depan persidangan bukan keterangan di BAP.
 - Bahwa yang bertanggungjawab jika korban meninggal / luka-luka karena gas air mata adalah semua sebagai satu kesatuan, semua punya kontribusi terjadinya kejadian tersebut.
 - Bahwa kealpaan tidak bisa di junctokan dengan Pasal 55.
 - Bahwa jika Panpel telah memenuhi kewajiban kemudian ada polisi menembakan gas air mata, maka polisi yang bertanggung jawab, ada tidak perbuatan materiil yang menyebabkan matinya orang;
 - Bahwa lex sportiva ahli tidak tahu, hal tersebut bukan ranah hukum pidana tetapi ranah hukum tata negara;
 - Bahwa tingkat kelalaian berbeda tetapi masing-masing ada kontribusi, hukuman juga berbeda tergantung kontribusinya, ada pertanggungjawaban pidana sendiri-sendiri;
 - Bahwa jika pertandingan sebelumnya penonton lebih dari 42.000 dan aman-aman saja, harusnya di antisipasi itu merupakan kealpaan tidak memperhitungkan akibatnya / kurang hati-hatinya;
 - Bahwa cara memilah siapa yang bertanggung jawab dalam sisi hukum didasarkan teori pertanggungjawaban pidana, apakah pleger, doan pleger, turut serta melakukan, harus dilihat siapa yang berkontribusi atas kejadian tersebut dan semua haris bertanggungjawab sesuai dengan kontribusinya masing-masing;
 - Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut benar
4. **Dr. RISA QOHARDITA**, dibawah sumpah apda pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Terdakwa
 - Bahwa dasar memberikan keterangan saat ini adalah surat tugas dari Direktur Rumah Sakit Wawa Husada Nomor: SUT12022/10/0414 tanggal 06 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Kapolda Jatim Nomor: B/10401/X/RES.1.24./2022/Ditreskrimum, tanggal 04 Oktober 2022 tentang Permintaan keterangan Ahli dimana Pekerjaan saksi sehari-hari adalah

Halaman 458 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Swasta di Rumah Sakit WNava Husada Kepanjen alamat Jl. Panglima Sudirman No. 99A Kepanjen Kab. Malang dan saksi bekerja sebagai Dokter Umum dan ditempatkan sebagai Dokter Jaga IGD (Intalasi Gawat Darurat) dan saksi bekerja sebagai Dokter Jaga IGD di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen alamat Jl. Panglima Sudirman No. 99A Kepanjen Kab. Malang Bulan Maret 2022 berdasarkan atas Keputusan Ditektur Rumah Sakit Wava Husada Nomor: KEPI2022/04/0783 tentang Penugasan dan kewenangan Klinis Dokter Umum tanggal 28 April 2022.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Wava Husada adalah berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Wava Husada Nomor: KEPI2022/04/0783 tentang Penugasan dan kewenangan Klinis Dokter Umum tanggal 28 April 2022, yang dijelaskan dalam Rincian kewenangan klinis Dokter Umum, dimana Sebagian kewenangan adalah:
 - a. Penanganan sesak nafas ringan sampai berat (tanpa ventilator)
 - b. Penanganan awal kegawatdaruratan pada jantung
 - c. Penanganan pasien dengan syok
 - d. Menjahit luka ringan sampai sedang
 - e. Pemasangan tampon hidung bagian anterior
 - f. Partus normal dengan posisi kepala sudah di pintu vagina
 - g. Penanganan awal luka bakar
 - h. Penanganan keracunan dan gigitan binatang
 - i. Penanganan awal fraktur terbuka dan fraktur tertutup
 - j. Thoracocentesis dengan jarum
 - k. Menangulangi akut abdomen (memasang nasogastric tube)
 - l. Memasang bebat bidai
 - m. Memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat obsetrilginekologi
 - n. Melakukan triase di IGD Corona Vírus Disease 2019 (Covid-19).
- Bahwa SOP (Standart Operasional Prosedure) pasien yang datang ke IGD Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang tersebut adalah berdasarkan atas Peraturan direktur rumah sakit wava husada nomor PERI2021/09/0228 tentang Kebijakan Pelayanan Pasien, Peraturan direktur rumah sakit wava husada nomor PERI2021/09/0054 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dan Peraturan direktur rumah sakit wava husada nomor PER/2021/01/0006 tentang Kebijakan Pelayanan Pasien Pada Masa Pandemi Covid 19 dan Untuk Melakukan triase dan skrining pasien baru di Intalasi gawat darurat yang datang sendiri Tindakannya adalah

Halaman 459 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petugas yang pertama kali kontak dengan pasien (Manajer Jaga, Perawat, Satpam) melakukan identifikasi Pasien dan Keluarga. Petugas menempel stiker warna merah pada pasien dan stiker warna biru pada penunggu.
- b. Petugas Triage melakukan pemeriksaan dan memberikan tanda centang pada stiker penanda pada pasien yang sudah dilakukan triage
- c. Pasien yang datang sendiri dilakukan screening COVID-19 dan penentuan tingkat kegawatan pasien dengan anamnesis singkat dan pemeriksaan saturasi oleh tenaga kesehatan di IGD.
- d. Untuk pasien P1 yang tidak mengarah ke suspek/probable COVID-19, dilakukan stabilisasi dan swab antigen di rang triage IGD. Pasien dengan swab antigen negatif diarahkan ke P1 GD. Pasien dengan swab antigen positif diarahkan ke IGD isolasi COVID-19.
- e. Pasien P1 yang mengarah ke suspek/probable COVID-19 dengan gejala ISPA (demam 38°C atau riwayat demam, disertai salah satu gejala / tanda penyakit pernapasan seperti batuk / sesak nafas / sakit tenggorokan / pilek / anosmia / pneumonia ringan hingga berat) dan ARDS, diarahkan ke IGD isolasi COVID-19.
- f. Untuk pasien P2, dilakukan pemeriksaan swab antigen di rang triage IGD.
- g. Pasien P2 yang tidak mengarah ke suspek/probable COVID-19 dengan hasil pemeriksaan swab antigen negatif diarahkan ke IGD reguler untuk dilakukan pemeriksaan penunjang minimal DL dan foto thorax serta dilakukan pemberian terapi sesuai kondisi pasien.
- h. Pasien P2 yang mengarah ke suspek / probable COVID-19 dengan gejala ISPA (demam 38 °C atau riwayat demam, disertai salah satu gejala / tanda penyakit pernapasan seperti batuk / sesak nafas / sakit tenggorokan / pilek / anosmia / pneumonia ringan hingga berat) dengan hasil pemeriksaan swab antigen positif maupun negatif, pasien diarahkan ke IGD isolasi COVID-19
- i. Pasien P3 yang tidak mengarah ke suspek/probable COVID-19, dilakukan pemberian terapi sesuai gejala.
- j. Untuk pasien P3 yang mengarah ke suspek / probable COVID-19 dengan gejala ISPA (demam kurang lebih 38°C atau riwayat demam, disertai salah satu gejala / tanda penyakit pernapasan seperti batuk/ sesak nafas / sakit tenggorokan / pilek / anosmia), dilakukan swab antigen dan pemeriksaan penunjang (minimal DL dan foto thorax), kemudian

Halaman 460 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan pemberian terapi sesuai gejala dan diarahkan untuk isolasi mandiri di rumah.
- k. Pasien indikasi rawat inap dilakukan pelepasan stiker penanda pasien digantikan gelang identitas, pelepasan stiker penanda penunggu digantikan dengan kalung penunggu.
- l. Pasien dengan status rawat jalan dilakukan pelepasan stiker penanda pasien dan penunggu.
- Bahwa ahli mengetahui adanya pertandingan sepakbola BRI LIGA 1 antara AREMA FG V PERSEBAYA pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Kab. Malang tersebut dan pada saat pertandingan sepakbola tersebut berada di Ruang IGD Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen, karena pada saat itu melaksanakan tugas jaga Malam, dimana waktu jaga dimulai pukul 21.00 WIB s/d 07.00 WIB (hari berikutnya).
 - Bahwa benar Ahli bersama-sama tim Jaga IGD di Rumah Sakit Wawa Husada tersebut, menerima dan menangani pasien korban dari pertandingan sepakbola BRI LIGA 1 antara AREMA FC Vs PERSEBAYA tersebut. pada sekitar jam 23.00 WIB s/d 23.30 WIB di IGD Rumah Sakit Wawa Husada.
 - Bahwa cara pasien korban dari pertandingan sepakbola BRI LIGA 1 antara AREMA FC Vs PERSEBAYA tersebut datang ke IGD Rumah Sakit Wawa Husada tersebut Dengan berbagai cara yaitu :
 - a. Datang dengan diantar berboncengan sepeda motor;
 - b. Datang dengan diantar menggunakan kendaraan Truk milter (Milik TN/POLRI);
 - c. Datang dengan diantar Ambulance dari RS Wawa Husada;
 - d. Datang dengan diantar kendaraan SAR;
 - e. Datang dengan diantar kendaraan pribadi tertutup maupun terbuka yaitu pick up double cabin.
 - Bahwa jumlah pasien korban dari pertandingan sepakbola BRI LIGA 1 antara AREMA FC Vs PERSEBAYA tersebut yang diterima dan ditangani oleh IGD Rumah Sakit Wawa Husada tersebut berdasarkan dari data yang diberikan oleh Manegement rumah sakit adalah:
 - Pasien Meninggal dunia dan teridentifikasi di Rumah Sakit Wawa Husada sebanyak 53 Pasien;
 - Pasien Meninggal dunia tidak teridentifikasi di Rumah sakit Wawa Husada dan kemudian di rujuk ke RSSS Malang sebanyak 15 Pasien;
 - Pasien Lukas berat sebanyak 15 Pasien, kemudian dirujuk ke RSSA dan RSUD Kanjuruhan Kepanjen; asiern rawat inap sebanyak 8 pasien;
 - Pasien rawat jalan sebanyak 43 pasien.

Halaman 461 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasien yang datang Sebagian besar sudah dalam keadaan meninggal dunia, dimana dalam pemeriksaan fisik atau inspeksi sekilas:
 - Bagian wajah pasien sebagian kebiruan
 - Sedikit pasien yang keluar darah pada lubang hidung dan lubang telinga
 - Sebagian kecil pasien terlihat luka memar pada bagian kepala, bagian perut dan bagian dada,
 - 1 pasien meninggal dalam keadaan berbusa pada mulutnya
 - Sebagian kecil 2 s/d 3 pasien dalam keadaan mengompol.

Pasien Luka Berat :

- Sebagian besar pasien kejang dan tidak sadar
- Sebagian besar pasien keluar darah dari telinga dan hidung

Pasien Luka Sedang:

- Sebagian besar pasien patah tulang kaki dan tangan
- Sebagian besar pasien mengeluhkan sesak nafas
- Sebagian besar pasien mengeluhkan nyeri kaki, tangan dan badan

Pasien Luka Ringan:

- Sebagian besar pasien panik dan sesak
 - Sebagian besar pasien tidak ada kegawatan
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 23.15 WIB. IGD Rumah Sakit Wawa Husada tersebut menerima 4 orang pasien (2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan) yang dalam keadaan sesak nafas dan panik yang diantar menggunakan sepeda motor, atas adanya hal tersebut pasien langsung ditangani oleh TIM IGD dengan diberikan oksigen dan tata laksana awal ditempatkan di ruang IGD. Sekitar 15 menit kemudian, sekitar jam 23.30 TIM IGD menerima gelombang (pertama) pengiriman pasien yang diantar menggunakan Mobil pribadi, sepeda motor dan mobil ambulance yang datang pada saat itu sekitar 20 pasien dan sebagian besar luka berat, pasien-pasien tersebut ditangani langsung oleh TIM IGD dengan jenis penanganan awal berupa pemberian oksigen, pemasangan infus dan tata laksana awal kegawat daruratan, Sekitar 20 menit kemudian. sekitar jam 23.50 WIB TIM IGD menerima gelombang II (kedua) pengiriman pasien yang diantar menggunakan Truk militer (TNVPOLRI), kendaraan SAR dan kendaraan pribadi double cabin, pasien yang datang pada saat sekitar 40 pasien lebih dimana sebagian besar dalam keadaan luka berat dan meninggal dunia, penanganan yang dilaksanakan adalah :
 - Untuk pasien langsung pengecekan triase (screening status pasien);
 - Untuk pasien yang meninggal ditempatkan di ruangan yang di IGD dipisahkan dengan pasien yang luka-luka dan masih hidup (triase hitam)

Halaman 462 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pasien yang luka berat kita berikan penanganan secara awal seperti pemberian oksiten, pemasangan infus dan tata laksana kegawat daruratan.
- Bahwa Sekitar 15 menit kemudian, sekitar jam 00.00 WIB, TIM IGD menerima gelombang II (ketiga) akan tetapi saksi tidak tahu secara pasti yang mengantarkan pasien karena memang TIM IGD sedang menangani pasien yang datang gelombang I dan I, yang datang pada saat sekitar 30 pasien lebih dimana sebagian besar dalam keadaan luka berat dan meninggal dunia, penanganan yang dilaksanakan sama dengan penanganan pasien seperti gelombang I. Setelah gelombang ke II pengiriman pasien tersebut, selanjutnya IGD RS Wawa Husada terus menerima pasien yang datang sendiri ataupun diantarkan secara pribadi oleh teman ataupun para supporter lainnya. Bahwa waktu yang diperlukan oleh TIM IGD RS Wawa Husada dalam penanganan pasien korban pertandingan sepakbola BRI LIGA 1 antara Arema Fc Vs Persebaya tersebut adalah sekitar 9 jam penanganan yaitu sejak sekitar jam 23.1 WIB s/d keesokan hari jam 07. 30 WIB tanggal 02 Oktober 2022, dimana selesainya penanganan ditandai dengan :
 - Sebagian besar pasien ringan sedang atas permintaan sendiri meninggalkan rumah sakit dan pulang kerumah masing-masing;
 - Pasien berat dalam keadaan post kejang dan tidak sadarkan diri dirujuk ke RSSA Malang,
 - Pasien luka sedang dalam keadaan patah tulang dirawat di RS Wawa Husada;
 - Pasien yang meninggal dunia yang sudah teridentifikasi Sebagian besar diambil dan dibawa oleh keluarga, sedangkan yang tidak teridentifikasi sebanyak 15 pasien dirujuk ke RSSA Malang;
- Bahwa Sebagian besar meninggal karena ekurangan Oksigen (dilihat dari tanda-tanda bagian wajah korban kebiruan dan beberapa korban matanya membengkak serta kebiruan) dan Sebagian kecil karena trauma (benturan, tehipit, dan terinjak-injak) hal tersebut dilihat dari beberapa pasien terdapat memar bekas injakan pada kepala, leher, dada dan perut.
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien atas nama ANIK HARIANI, MUCHAMAD ARIFIN dan AFRILILLA TRI PUTRA tersebut adalah Untuk pasien langsung pengecekan triase (screening status pasien), dimana pemeriksaanya adalah pengecekan respon dengan rangsang nyeri atau panggilan, akan tetapi pada saat itu tidak ada respon sehingga saksi langsung melaksanakan pengecekan nadi, nafas, dan reflek pupil, Setelah dipastika meninggal dunia, ditempatkan diruangan khuss yang berada di IGD

Halaman 463 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dengan pasien yang luka-luka dan masih hidup (triase hitam), Pasien meninggal tersebut kemudian didata dan didokumentasikan dengan foto HP, tujuan pemeriksaan dan identifikasi luar.

- Bahwa secara medis, yang dilakukan adalah pemeriksaan luar yaitu Atas nama ANIK HARIANI, Hasil Pemeriksaan :

- Kondisi pasien tidak sadar. tidak respon tidak respon terhadap panggilan dan rangsangan
- ditemukan darah kering pada pipi sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang diameter 4 centimeter ditemukan bekas darah disekitar lubang hidung kiri
- Kesimpulan: Pasien dinyatakan meninggal saat kedatangan.

- Bahwa atas nama MUCHAMAD ARIFIN, Hasil Pemeriksaan

- Kondisi pasien tidak sadar, tidak respon tidak respon terhadap panggilan dan rangsangan
- Didapatkan bengkak pada area wajah, bengkak dan kebiruan pada kedua mata ditemukan keluar cairan dari kedua hidung
- Kesimpulan: Pasien dinyatakan meninggal saat kedatangan.

- Bahwa Atas nama AFRILILLA TRI PUTRA, Hasil Pemeriksaan :

- Kondisi pasien tidak sadar, tidak respon tidak respon terhadap panggilan dan rangsangan
- Ditemukan bitnik-bintik merah kebiruan di area wajah bagian pipi kanan, kiri dan dagu
- Kesimpulan: Pasien dinyatakan meninggal saat kedatangan.

Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan tentang penyebab kematian dari pasien atas nama ANIK HARIANI, MUCHAMAD ARIFIN dan AFRILILLA TRI PUTRA tersebut, karena memang tidak dilaksanakan pemeriksaan dalam dan tidak dilaksanakan otopsi atas pasien.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil visum mereka meninggal karena gas kimia karena ada tanda-tanda muka biru, sesak nafas, patah tulang, mata merah dan nyeri pada tenggorokan
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kandungan gas air mata
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian adalah selaku Security Officer

Halaman 464 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditunjuk menjadi security officer oleh ketua Panpel ABD HARIS dalam pertandingan AREMA vs PERSEBAYA di stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022
- Bahwa Jumlah steward yang Terdakwa siapkan sebanyak 250 orang termasuk 32 orang perempuan, Terdakwa minta bantuan ke zipur untuk anggota yang non dinas / non seragam sebanyak 30 orang dan sisanya dari sipil;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk oleh Abdul Haris sebagai Security Officer pada bulan Juli 2022 namun saksi sudah jadi steward sejak tahun 2008 pada waktu itu Panpelnya pak wawan;
- Bahwa Setelah saksi ditunjuk sebagai Security Officer kemudian Terdakwa menghubungi Korlap Ahmad Yoni dan Lalu Panca untuk mempersiapkan personal, kemudian Terdakwa menghubungi Zipur untuk minta bantuan 30 orang anggota non seragam / non dinas;
- Bahwa tidak pernah ada pelatihan steward, mereka 80 % adalah security yang sudah memperoleh pelatihan Tindakan
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Regulasi PSSI
- Bahwa Tugas steward setahu Terdakwa sewaktu menjadi steward adalah membuat aman, nyaman dan memperhatikan keselamatan supporter;
- Bahwa sebelum pertandingan, Terdakwa telah memberikan breafing kepada coordinator lapangan dan steward;
- Bahwa Terdakwa mengikuti rakor pada tanggal 28 September 2022 bersama dengan Abdul Haris diundang oleh Kapolres, dan pada saat itu Terdakwa tidak diberi waktu untuk memberikan sambutan hanya ditanya berapa jumlah pengamanan dan Saksi Abdul Haris tidak menyampaikan regulas-regulasi pada saat Rakor hanya menyampaikan terkait tiket, sedang terkait keamanan disampaikan oleh Kabag ops yang disusun oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Pada tanggal 30 September 2022 Terdakwa tidak ketemuan dengan sdr. ABD HARIS, karena saat itu Terdakwa berada di Kantor Arema Jl. Mayjend Panjaitan 42 Malang untuk MCM (Match Coordination Meeting) sedangkan ABD HARIS berada di Polres Malang untuk acara ngopi bareng Bersama Kapolres Malang karena jam dan harinya bersamaan.
- Bahwa Steward hadir di stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 oktober 2022 pukul 14.00 WIB – 14.45 WIB.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat apel yang dilakukan oleh aparat kepoisian.
- Bahwa Pada saat breafing yang Terdakwa sampaikan kepada para steward adalah terkait tugas-tugas steward, memastikan supporter masuk mempunyai tiket, mengecek body supporter agar barang-barang yang dilarang tidak masuk ke stadion,

Halaman 465 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan penonton ke pintu-pintu darurat, pintu dibuka 5 menit sebelum pertandingan berakhir, mengarahkan suporter untuk keluar, menjaga suporter tidak berjubel di depan pintu, mengamankan copet, menjaga suporter agar tidak duduk di papan score, mengamankan pemain datang dan pulang dan menjaga area pemain steril;

- Bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Stadion Kanjuruhan Malang berada di lorong ke tribun WIP, saat Terdakwa akan briefing para stewards, sdr. ABD HARIS menyampaikan kepada Terdakwa untuk pintu dibuka semua, pukul 16.00 WIB Suporter diperbolehkan masuk, pastikan yang masuk bertiket.
- Bahwa Pada waktu pertandingan Korlap Ahmad Yoni memantau suporter yang di dalam dan mengarahkan suporter ke tribun yang longgar, sedang Korlap Lalu Panca mobile di luar stadion menjaga pintu-pintu.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Korlap dan steward menggunakan HT yang Terdakwa siapkan sebanyak 35 unit.
- Bahwa Pada saat briefing kedua yang Terdakwa sampaikan adalah agar memastikan petugas-petugas di pintu sudah lengkap, steward, Dispenda, Polisi, TNI, dan Terdakwa sampaikan juga jangan pernah menutup pintu apapun kondisinya, jangan meninggalkan pintu apapun kondisinya, pada saat jeda pertandingan Terdakwa keliling memastikan steward ada di posisinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Ahmad Yoni memerintahkan sebagian steward untuk masuk stadion pada saat pertandingan sudah selesai, secara spontanitas Ketika chaos agar steward membantu yang di dalam untuk evakuasi suporter, Saat itu Terdakwa tidak menjawab karena Terdakwa fokus mengamankan pemain.
- Bahwa Terdakwa melihat steward rompi orange di dalam stadion sebelah selatan di dalam lapangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjaga pintu stadion karena fokus di dalam stadion dan sudah menyerahkan ke Korlap.
- Bahwa Terdakwa melihat aparat kepolisian berbaju hitam di dalam stadion yaitu di tribun utara dan selatan, tapi tidak melihat mereka membawa senjata atau tidak karena Terdakwa berada di tribun VIP
- Bahwa Terdakwa belum membuat dokumen rencana evakuasi regulasi keadaan darurat di dalam stadion, tidak membuat a colour code floor plan diagram dengan maksud menunjukkan kemungkinan jalur-jalur evakuasi yang ditampilkan dalam stadion, tidak membuat rencana pengamanan pertandingan dalam keadaan darurat;
- Bahwa Terdakwa di tengah lapangan bersama dengan pemain Arema FC saat itu mereka meminta maaf kepada suporter, lalu Terdakwa lihat ada 2 suporter yang

Halaman 466 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kepada captain tim, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pemain Arema FC untuk segera ke ruang ganti pemain;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke lapangan, namun mata Terdakwa tiba-tiba sakit kena asap, selanjutnya ke kamar mandi dekat ruang ganti pemain untuk membasuh muka;
- Bahwa di dalam sudah banyak para anggota Polri dan TNI berebut menggunakan air karena mengalami gejala tiba-tiba perih dan pedas. Selanjutnya Terdakwa ke tengah lapangan dan melihat banyak supporter yang sudah masuk lapangan dan ada beberapa dihalau aparat keamanan, namun supporter mulai melakukan perlawanan dengan melempar sepatu;
- Bahwa selanjutnya ada Aremania meminta bantuan kepada Terdakwa ada korban yang tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa mengantarkannya ke ruang medis, setelah itu mulai banyak korban yang berdatangan di ruang medis, sehingga Terdakwa fokus membantu evakuasi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sertifikat Kelayakan Stadion Kanjuruhan
- Bahwa Terdakwa tidak melarang aparat keamanan masuk ke dalam stadion membawa gas air mata karena kewenangan saksi terbatas, saksi tidak bisa menyuruh aparat Polri maupun TNI, pernah saksi menyampaikan kepada Kabag ops agar aparat untuk bergeser dari sentelban, jawabannya biar saja itu ring 1 itu urusan saksi dan tidak ada kewenangan saksi untuk melarang aparat bawa gas air mata
- Bahwa Pada waktu rakor, Terdakwa sudah menyampaikan, namun Kabag ops bilang itu tanggung jawabnya terkait keamanan.
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat security officer (SO) melalui Workoshop yang dilaksanakan via online zoom oleh PT LIB pada tanggal 12 Juli 2022 dan 10 Agustus 2022.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penumpukan penonton di pintu-pintu karena Terdakwa ada di dalam, korban pertama 1 orang di selatan di bopong, katanya pingsan, lalu Terdakwa arahkan ke ruang medis,
- Bahwa kemudian semakin banyak korban yang berdatangan, dan Terdakwa kemnali ke lapangan melihat banyak steward dan aremania membawa korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke ruang pemain, di sana banyak korban yang dibawa ke ruang pemain dan lorong, ada panpel, manager tim dan MC membantu korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian ke Kapolres dan Komandan Zipur untuk minta bantuan mobil dan truk untuk mengangkut korban ke rumah sakit

Halaman 467 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 467



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada pengumuman kepada suporter melalui pengeras suara, biasanya yang mengumumkan adalah MC Ovan Tobing namun Terdakwa melihat dia lagi shock karena kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut workshop yang diadakan PSSI terkait Covid.dan regulasi-regulasi PSSI tidak disampaikan dalam workshop itu.
- Bahwa selama mengikuti workshop tidak pernah disampaikan tentang materi penanganan ketika terjadi chaos atau kerusuhan termasuk kewajiban security officer untuk membuat dokumen tentang keselamatan dan temuan temuan security officer terkait kekurangan fasilitas stadion.
- Bahwa Terdakwa telah meminta Ahmad Yoni selaku korlap steward agar masing masing pintu tribun di tugaskan 8 steward;
- Bahwa Saksi tidak memastikan bahwa infrastruktur stadion , sistem & peralatan telah disertifikasi sehingga melanggar regulasi PSSI, pada salah satu point pasal 3 angka (2) huruf d.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan memahami ketentuan regulasi PSSI pada pasal 5 angka (1) dan angka (2), huruf a,b,c,d,e
- Bahwa Saat terjadi kerusuhan di dalam Stadion Kanjuruhan Malang, Terdakwa fokus mengamankan pemain Arema FC, dan membantu evakuasi korban yang tak sadarkan diri ke ruang medis stadion.
- Bahwa pada saat suporter turun ke lapangan Terdakwa tetap di belakang bench pemain arema
- Bahwa Terdakwa tidak melihat petugas yang membawa gas air mata karena saksi fokus ke pemain
- Bahwa suporter melakukan pelemparan karena tidak terima teman-temannya dipukul oleh Petugas, kemudian mereka masuk ke lapangan dan melempar pihak kepolisian
- Bahwa Sudah ada antisipasi dari Pihak Kepolisian, H-2 pihak Polres Malang menyisir lapangan untuk membersihkan batu di dalam stadion agar tidak ada batu yang dapat digunakan oleh suporter melakukan pelemparan kepada petugas
- Bahwa arti steward yang Terdakwa ketahui adalah pembantu keamanan
- Bahwa Para steward awalnya berasal dari organisasi pengamanan konser milik Terdakwa, dimana background steward ini adalah 80 % securitu dan 30 orang dari militer (zipur)
- Bahwa Secara regulasi steward seharusnya membawahi polisi, namun fakta dilapangan steward dibawah kendali Polisi
- Bahwa Pada waktu terjadi kerusuhan, Pospel mengevakuasi pemain persebaya, Terdakwa mengevakuasi pemain arema, dan stewar menghalau suporter yang masuk ke lapangan

Halaman 468 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Management Arema FC memberikan santunan kepada para korban termasuk biaya sekolah ditanggung oleh Presiden Arema
- Bahwa yang dibahas pada saat MCM (Match Coordination Meeting) pada tanggal 30 September 2022 tersebut adalah persiapan pertandingan terikat wasit, pemain, kekuatan Steward dan Kepolisian bukan pokok pengamanan maupun strategi-strategi pengurai kerumunan dan lain-lain;
- Bahwa pihak PSSI yang hadir ada nama Lukman, yang disampaikan Lukman adalah teknis pertandingan, jersey, namun regulasi-regulasi tidak disampaikan sedang yang hadir di MCM tersebut adalah Tim Arema, Time Persebaya, Dinas Kesehatan, PSSI, PT. LIB, GM (Heru), Polisi tidak hadir namun ada petugas Intelkam Polres Malang Kota yang sedang berada di Kantor Arema ikut mengamati.
- Bahwa Terdakwa membacakan tugas-tugas steward pada saat briefing, dibagikan ke Korlap;
- Bahwa jumlah steward pada pertandingan Arema FC melawan Persebaya 250 orang biasanya 150 orang, jumlah steward tiap pertandingan disesuaikan dengan lawan yang dihadapi, sudah direncanakan sejak awal kompetisi sebelum liga dilaksanakan, bukan saat pertandingan ini saja;
- Bahwa Terdakwa ikut Rekor dengan pihak Kepolisian sejak ditunjuk menjadi Security Officer;
- Bahwa sudah biasa suporter turun ke lapangan mendatangi pemain, asal pemain sudah masuk kita biarkan karena tidak melukai pemain hanya memeluk dan foto tidak merusak stadion;
- Bahwa Kepanikan penonton setelah ada penembakan gas air mata;
- Bahwa sudah sering suporter masuk ke lapangan karena pintu evakuasi sudah dibuka;
- Bahwa pertandingan biasa-biasa tidak disediakan barakuda;
- Bahwa mobil ambulan dan pemadam kebakaran sudah disiapkan, untuk ambulan kita siapkan 4 mobil, biasanya hanya 2 ambulan;
- Bahwa diluar stadion juga sudah disiapkan giant screen khusus untuk pertandingan besar, selalu disiapkan oleh Panpel;
- Bahwa Penonton tidak keluar melalui pintu darurat karena gas air mata tepat di depan pintu darurat sehingga penonton naik ke tribun

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Halaman 469 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Prof. TONGAT, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Unsur subyektif yang melekat dalam Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP adalah kealpaan / kelalaian, Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (Memorie van Toelichting) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) adalah kondisi dimana ada 3 keadaan yaitu tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan, yang pertama tidak adanya pengetahuan yang diperlukan dan tidak adanya kebijaksanaan yang diperlukan sedang dalam Doktrin ilmu pidana dijelaskan untuk bisa terjadi kelalaian harus dipenuhi 2 syarat yaitu tidak adanya kehati-hatian untuk berbuat, ini lebih merujuk kepada jenis delik tertentu yaitu delik formal yaitu “aspek perbuatan” ukurannya ada 2 yang pertama ukuran orang-orang yang segolongan / selevel dengan pelaku, jika orang yang segolongan / selevel dengan pelaku berbuat yang sama dengan pelaku maka dianggap tidak ada kelalaian (dianggap lazim), jika orang yang segolongan / selevel dengan pelaku tidak melakukan hal yang sama dengan pelaku maka ada indikasi pelaku melakukan kelalaian, yang kedua adalah orang terpandai, jika orang terpandai berbuat tidak sama dengan pelaku bisa dianggap wajar karena orang terpandai lebih baik dalam berperilaku dan bertindak daripada pelaku. Keadaan yang kedua adalah adanya akibat yang bisa diduga sebelumnya, jika dia dapat menduga akibat yang akan terjadi untuk ukurannya sama dengan syarat yang pertama;
- Bahwa 359 KUHP dengan Pasal 360 KUHP unsurnya sama hanya akibatnya yang berbeda, satunya meninggal dunia dan satunya luka-luka;
- Bahwa jika ada UU tentang Keolahragaan yang mengatur secara khusus maka prinsip lex spesialis hanya berlaku untuk aturan perundang-undangan yang dalam satu level, jika ada sesuatu hal / masalah yang sudah diatur dalam KUHP yang sifatnya umum dan UU Khusus maka yang berlaku adalah UU Khusus, prinsip ini untuk mengatur hal yang sama yang diatur dalam UU tersebut;
- Bahwa jika ukuran kapasitas stadion dihitung sendiri oleh Dispora bukan merupakan hasil perhitungan dari kementerian PUPR, jika penyelenggara mencetak tiket melebihi kapasitas apakah lalai belum tentu, syarat untuk kelalaian ada 2 yaitu tidak ada kehati-hatian dan yang kedua penyelenggara dapat menduga akibat yang akan terjadi;
- Bahwa jika penyelenggara sebelumnya pernah mencetak tiket untuk pertandingan sebesar 42 ribu dan tidak ada masalah hal itu bisa dikaitkan dengan teori kausalitas dan konsep delik, teori kausalitas rujukannya doktrin, ada banyak teori kausalitas contohnya Teori Conditio Sine Qua Non dari von Buri dan teori adekuat dari Von Kries, intinya yang disebut dengan penyebab dari suatu

Halaman 470 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian dekat / paling layak menimbulkan akibat, menurut beberapa yurisprudensi perbuatan yang memiliki hubungan langsung dengan akibat yang disebut penyebab suatu kejadian contohnya adalah ada mobil menabrak sepeda motor, sepeda motor tersebut jatuh ke rel kereta, kemudian dilindas oleh kereta maka yang dianggap penyebab adalah mobil yang menabrak (teori adekuat), Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP terdiri dari 2 formal delik yaitu Delik commisionis dan delik commissionis per ommissionem commissa, Delik commisionis adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan (larangan membunuh / larangan melukai) diwujudkan melakukan perbuatan yang dilarang sedang delik commissionis per ommissionem commissa adalah Delik commisionis yang tidak sesungguhnya, pelanggaran terhadap larangan dilakukan dengan cara tidak berbuat yang diperintahkan Undang-Undang contohnya petugas palang kereta api tidak menutup palang kereta ketika kereta lewat, ukurannya adalah adanya kewajiban hukum untuk berbuat, persoalannya sejauh mana bisa jadi alasan akibat yang terjadi sepanjang kewajiban hukum itu punya hubungan langsung dengan akibat;

- Bahwa apabila dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tidak mengatur terkait kealpaan yang menyebabkan matinya orang, luka berat dan luka ringan maka jika ada persoalan / masalah diatur dalam aturan umum juga diatur dalam aturan yang sifatnya khusus maka berlaku asas lex spesialis sepanjang di Undang-Undang tidak diatur maka KUHP yang berlaku;
- Bahwa menurut delik commissionis per ommissionem commissa ukurannya adalah kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban hukum mana yang punya implikasi langsung dan seketika
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat 24 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan disebutkan Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional dalam hal ini PSSI selaku merupakan anggota federasi FIFA dan PSSI meratifikasi regulasi-regulasi dan statuta FIFA, jika panpel dan security officer tidak menjalankan aturan tersebut yang mengakibatkan matinya orang, luka berat dan luka-luka maka harus dilihat terlebih dahulu apakah dengan tidak dilakukannya kewajiban ini menjadi penyebab / akibat langsung dan seketika dan tidak dibutuhkan peran lain yang mengakibatkan matinya orang, luka berat dan luka-luka tersebut.
- Bahwa Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP merupakan Delik materiil, prinsip-prinsip / konsep-konsep common law diterapkan dalam civil law bisa sepanjang

Halaman 471 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsep tersebut relevan dan tidak bertentangan dengan konsep civil law yang kita punya;

- Bahwa jika ada beberapa penyebab yang saling terkait menurut teori dari Von buri setiap syarat sama nilainya untuk timbulnya akibat, persoalannya penyebab mana yang paling kuat ? menurut teori adequate penyebab yang paling kuat adalah penyebab hukum langsung dan seketika dengan akibat.
- Bahwa jika ada peristiwa besar alam waktu yang bersamaan, ditempat yang sama dan ada beberapa sebab yang terkait, maka yang harus diperhatikan adalah apakah penyebab tersebut relevan dan menyebabkan akibat langsung dan seketika sehingga hasil dari penyidikan sangat menentukan perbuatan mana yang paling menentukan terhadap akibat;
- Bawha contohkan terkait ukuran orang-orang yang segolongan / selevel dengan pelaku adalah orang naik sepeda di jalan sempit, dengan kecepatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, kemudian menabrak orang mengakibatkan luka, apakah dia lalai tidak, jika orang lain juga melakukan hal yang sama dengan pelaku yaitu orang-orang jika di jalan sempit mengendarai sepeda dengan kecepatan tersebut, maka hal tersebut menjadi lazim, tergantung diatur tidak normanya;
- Bahwa jika ada suatu perbuatan terdapat 5 kelalaian, yang 4 ada sanksi sendiri yang diatur sedang 1 kelalaian menyebabkan mati maka harus dijelaskan terlebih dahulu kelalaian tersebut menyebabkan apa, menurut teori kausaitas mana yang menyebabkan akibat langsung dan seketika, jangan ditarik tarik kelalaian yang lain.
- Bahwa jika seseorang biasa melakukan itu tidak ada akibat sebelumnya tapi perbuatan yang terakhir ada akibat akibat ketidak hati-hatiannya, maka keasalahan apapun bentuknya ukurannya bukan penilaian subyektif tapi penilaian obyektif karena dalam praktek terlalu sulit pelaku menyampaikan dengan jujur apa yang terjadi, penilaian harus dari luar pelaku.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Penyerahan 3 (tiga) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No.10;
- Penyerahan 1 (satu) buah biji sandal slop dari pintu Exit/Keluar No.10;
- Penyerahan 1 (satu) buah kacamata dari pintu Exit/Keluar No.11;
- Penyerahan 1 (satu) potongan besi pagar warna biru muda dari pintu Exit/Keluar No.11;
- Penyerahan 2 (dua) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No. 11;
- Penyerahan 1 (satu) buah jam tangan perempuan merk "Shina" dari pintu Exit/Keluar No. 11;

Halaman 472 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan 2 (dua) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No. 12;
- Penyerahan 1 (satu) pasang sandal dari pintu Exit/Keluar No. 13;
- Penyerahan 1 (satu) buah topi dari pintu Exit/Keluar No. 13;
- Penyerahan 1 (satu) buah topi dari pintu Exit/Keluar No. 13;
- Penyerahan 2 (dua) buah bongkahan batu pagar dari pintu Exit/Keluar No.13;
- Penyerahan 1 (satu) buah sepatu anak-anak sebelah kanan dari pintu Exit/Keluar No. 14;
- Penyerahan 1 (satu) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No. 14;
- Penyerahan 1 (satu) pasang sandal dari pintu Exit/Keluar No. 14.
- 2 (dua) lembar Salinan keputusan Komite Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022/2023 nomor 061/L1/SK/KD-PSSI/X/2022, tanggal 2 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan keputusan Komite Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022/2023 nomor 062/L1/SK/KD-PSSI/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Salinan keputusan Komite Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022/2023 nomor 063/L1/SK/KD-PSSI/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022.
- 11 (sebelas) lembar Comp. VVIP warna merah muda dan putih, harga Rp 150,- putih, Nomor 00041, 00042, 00113, 00113, 00114, 00115, 00116, 00117, 00118, 00119, 00120
- 83 (delapan puluh tiga) Korwil Mitra Kerja, warna kuning dan putih, harga Rp 125,- Nomor 00029, 00030, 00031, 00032, 00033, 00034, 00035, 00068, 00069, 00070, 00071, 00072, 00073, 00074, 00075, 00076, 00077, 00078, 00079, 00080, 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00087, 00088, 00089, 00112, 00113, 00126, 00127, 00128, 00129, 00130, 00131, 00132, 00133, 00134, 00135, 00136, 00159, 00160, 00161, 00162, 00163, 00192, 00229, 00230, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240, 00241, 00242, 00243, 00244, 00282, 00283, 00284, 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00290, 00291, 00292, 00293, 00294, 00295, 00296, 00297, 00298, 00299, 00300
- 42 (empat puluh dua) Laporan pengeluaran tiket pertandingan sepak bola Arema FC melawan Persebaya
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, Nomor : 973/2419/35.07.205/2022, tanggal 1 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar Setoran Pajak Arema FC vs Persebaya Surabaya, tanggal 1 Oktober 2022 terdapat stempel basah warna biru bertuliskan PANPEL AREMA FC
- 1 (satu) lembar Purchase Order Juragan Gelang, Po No : 005736/PO/Sep/2022, tgl terbit : Sep/20/2022, Pelanggan : PT. Arema FC, Alamat : Arema FC Office, Jl. Mayjend Pnjaitan No. 42 Kota Malang, Deskripsi Super Fast B vs Persebaya (promo September), Qty : 43.000, harga satuan 675, jumlah Rp 29.025.000,-

Halaman 473 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice Juragan Gelang Nomor : 005733/INV/Sep/2022, tanggal terbit : Sep/20/2022, Deskripsi : Super Fast B vs Persebaya (promo September) Qty (psc) : 43.000 (Pcs), jumlah Rp 29.025.000,-
- 1 (satu) lembar Kwitansi Juragan gelang Nomor : 00275/TT.JG/9/2022, tanggal : 21/Sep/2022, sudah terima dari PT Arema FC, banyaknya uang #Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu rupiah#, untuk pembayaran : Tiket Gelang Serfast B, Jumlah : 43.000 pcs Arema FC vs Persebaya tgl 01 Okt 2022, 005736/PO/Sep/2022, 005733/INV/Sep/2022, Rp 29.025.000,-
- 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Panpel Arema FC;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel dishub Kab.

Halaman 474 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 474



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;

- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2234/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2245/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) bendel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
- 1 (satu) bendel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor : R/KIRKAT-110/IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2266/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket

Halaman 475 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang,

- 1 (satu) lembar Fotokopi Total Biaya Keamanan Kemanan BRI LIGA I 2022 AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA TANGGAL 1 OKTOBER 2022 dengan total biaya Rp 174.800.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 117.850.000,- keperluan Polres;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 6.550.000,- keperluan Kodim dan Surat Perintah Dandim 0818/Kab. Malang Nomor : Sprin/774/X/2022, tanggal 1 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.775.000,- keperluan POM AD dan Surat Perintah Kaden POM V/3 Nomor : Sprin/837/IX/2022, tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 10.500.000,- keperluan ZIPUR dan Surat Perintah Danyon Zipur 5/ABW Nomor : Sprin/332/X/2022, tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 3.000.000,- keperluan Patwal;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Ops Intelkam dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 117.850.000,- keperluan Ops Perijinan Untuk Ops Intelkam;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 750.000,- keperluan Korem dan Surat Perintah Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor : Sprin/1395/IX/2022, tanggal 27 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 3 Oktober 2022 dari No. Rek Penyeter 4391452541 a.n. Diana Nurhayati senilai Rp 500.000,- keperluan Kodam;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 17.000.000,- keperluan Steward;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Pam Aremania ;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 875.000,- keperluan Sewa HT;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Satpol PP dan Surat Tugas Kasatpol PP Kab. Malang Nomor : 094/45/35.07.126.3/2022, tanggal 30 September 2022;

Halaman 476 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Dishub dan Surat Perintah Ka Dishub Kab. Malang Nomor : 800/2965/35.07.106/2022, tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,- keperluan BPBD dan Surat Tugas Ka BPBD Kab. Malang Nomor : 094/ /35.07.206/2022, tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 10.000.000,- keperluan Portir
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 3.000.000,- keperluan Ijin Polda, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 2.500.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.000.000,- keperluan Rekom Intelkam, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 250.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 750.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Rekom Satgas Covid dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Anggaran Biaya Pemakaian Sarpras Stadion Liga BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 total biaya Rp 46.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kuitansi pembayaran BBM Lampu genset Math Com pada persiapan pertandingan Arema Vs Persebaya tanggal 1 oktober 2022 senilai Rp 5.000.000,-
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.000.000,- keperluan WAFA dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 2.000.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 3.000.000,- keperluan Sound System, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 3.000.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.500.000,- keperluan MC, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.500.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 600.000,- keperluan Ballboy dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 600.000,-;

Halaman 477 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 750.000,- keperluan 750.000 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 750.000,-;
- Dokumen Biaya Konsumsi Pertandingan BRI LIGA I 2022 AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA TANGGAL 1 OKTOBER 2022 :
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.185.000,- keperluan Konsumsi Tim, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 745.000,- dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 440.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.553.678,- keperluan Mineral, Pocari, Pisang, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.818.000,-, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 140.000,-, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 232.678,- dan Nota Pembayaran tanggal dari PT Otsuka Distribution Indonesia senilai Rp 363.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.705.000,- keperluan Konsumsi Panpel, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.805.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 900.000,-
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 33.850.000,- keperluan Konsumsi Keamanan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 33.850.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 930.000,- keperluan Konsumsi Tiketing, Kuitansi Pembayaran tanggal 2 Oktober 2022 senilai Rp 880.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp 50.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 266.000,- keperluan Konsumsi Posko Informasi dan Nota Pembayaran tanggal 2 Oktober 2022 senilai Rp 266.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Sewa Mobil Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.100.000,- keperluan Transportasi dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.100.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.050.000,- keperluan Sewa Mobil Tim Tamu 3 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.050.000,-;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kuitansi Pembayaran Transportasi Persebaya 1 September 2022 senilai Rp 1.850.000,-;

Halaman 478 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 478



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 214.500,- keperluan Kertas dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 214.500,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 94.200,- keperluan Mineral, Pocari, Pisang, Nota Pembayaran tanggal 30 September 2022 senilai Rp 39.200,- dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 55.000,-
- 3 (tiga) lembar Fotokopi bukti pembayaran cetak tiket dari Juragan Gelang (Invoice, Purchase Order dan Kwitansi) senilai Rp 29.025.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 900.000,- keperluan Konsumsi Wartawan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 900.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.600.000,- keperluan Internet Stadion dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 2.600.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Dokumentasi Panpel dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 47.600,- keperluan Air mineral Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 29 September 2022 senilai Rp 47. 600,- dan tanggal 30 September 2022 senilai Rp 20.000;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 560.000,- keperluan Konsumsi MCM Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 31 September 2022 senilai Rp 560.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 240.000,- keperluan Kue Panpel dan Kuitansi Pembayaran tanggal 30 September 2022 senilai Rp 240.000,-;
- 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Pertandingan BRI LIGA I 2022 AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA TANGGAL 1 OKTOBER 2022;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 973/2149/35.07.205/2022 tanggal 1 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Hadir Petugas Pemantauan Pertandingan Sepak Bola Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah melalui Bank BPD Jatim tanggal 29 September 2022 dengan total Rp 15.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran melalui Bank Jatim tanggal 5 oktober 2022 dengan tujuan No. Rek 0606739940 a.n. Zumar Santoso senilai Rp 456.243.195,-;

Halaman 479 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Perincian Biaya Operasional Panpel BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya Surabaya;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Pembayaran untuk keperluan sewa meja kursi, pagar barikade, porforasi, laundry, sedotan & plastik, seller, BBM, Marshall, Teknisi internet, koordinasi persiapan pertandingan, rakor Aremania, konsumsi tamu undangan 1, tenda vaksin, scor MS Glow, screen nobar, konsumsi koordinasi Polres dan Aremania, santunan kecelakaan aremania, jaket Penpel Aremania, baterai dan sablon rompi BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya 1 Oktober 2022.
- 1 (satu) unit flashdisk bermerks Sandisk berwarna hitam dan merah berisikan file file persuratan arema.
- 1 (satu) lembar Dokumen cetak screenshot pengiriman surat melalui email tanggal 13 September 2022 Pukul 20.37 WIB tentang surat permohonan perubahan jadwal kick off Arema FC VS Persebaya 1 Oktober 2022 yang dikirim ke admin LIB.
- 1 (satu) lembar Dokumen Cetak Form F Liga Indonesia Baru Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committe) tanggal 17 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Sudarmaji selaku Sekretaris Umum Club Arema.
- 2 (dua) Lembar Dokumen Cetak Hasil Pengiriman Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committe) tanggal 17 Mei 2022 kepada Kompetisi LIB melalui email pada tanggal 22 Juni 2022.
- 1 (satu) Unit flashdisk merk Sandisk warna hitam dan merah.
- 1 (satu) lembar Certificate of Attendance (SUKO SUTRISNO). Dari President Director PT Liga Indonesia Baru;
- 2 (dua) lembar undangan competititon education Workshop Liga 1- 2022/2023, Nomor : 250/LIB-KOM/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022. Dari Direktur utama PT. LIB;
- 1 (satu) lembar berisi foto penyaji materi workshop dan ada foto Sdr. SUKO SUTRISNO, sebagai peserta Workshop, pada tanggal 12 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar undangan competititon education Workshop Nomor : 136/LIB-KOM/VIII/2021, tanggal 7 Agustus 2021, dari Direktur utama PT.LIB;
- 2 (dua) lembar berisi foto penyaji materi workshop dan ada foto Sdr. SUKO SUTRISNO sebagai peserta workshop, pada tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar undangan dari Kapolres Malang nomor : B/2234/IX/PAM,3.3./2022, yang di tanda tangani oleh AKBP FERLI HIDAYAT, SH,S.I.K.,M.H, tanggal 27 September 2022;
- 1 (satu) lembar lampiran surat Kapolres Malang, nomor : B/2234/IX/PAM,3.3./2022;
- 1 (satu) lembar tanda sewa alkom HT (35 buah), dari persewaan alkom DO-Rent, kedawung malang;
- 1 (satu) bendel Kuasa Asli Direksi PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, tertanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 480 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Nomor : 056/SK-PROMOSI/IVM/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021, tentang penetapan Sdr. EKin GABRIEL SURBAKTY sebagai Deputy Director – Programming IVM, pada Divisi Planning Scheduling & Research Development, yang disahkan oleh Drs. Imam Sudjarwo, M.Si., selaku Direktur Utama PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta pendirian PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : 165, tanggal 19 Juli 1991 dibuat dihadapan Notaris Benny Krsitianto SH, yang berkedudukan di Jakarta, serta mendapat pengesahan pendirian perseroan pendirian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor: C2-6430.HT.01.01 TH '93, tertanggal 22 Juli 1993;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir ijin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan keputusan menteri komunikasi dan informatika RI, nomor : 1557 tahun 2017, tertanggal 27 Juli 2017 berlaku sampai dengan 12 Oktober 2026;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : 95/LEGAL-IVM/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir adendum perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : P-836/LEGAL-IVM/VIII tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir adendum II perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : P-0514/LEGAL-IVM/VI/ 2021, tanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) bendel salinan adendum III perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : P-187/LEGAL-IVM/II/2022, tanggal 4 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir bukti komunikasi melalui email dari Sdr. Muhammad Syafiq Bahanan (Syafiq@ligaindonesiabar.com) kepada Sdr. EKin GABRIEL SURBAKTY, tertanggal 28 Juni 2022, tentang Draft Jadwal pertandingan BRI LIGA 1 2022/2023, dengan lampiran Final Draft 1, jadwal pertandingan BRI LIGA 1 2022/2023;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir bukti komunikasi percakapan whatsapp antara EKin GABRIEL SURBAKTY dan SOMAD LIB, mengenai perubahan jadwal pelaksanaan pertandingan Arema FC vs Persebaya dan Percakapan dalam Group Whatsapp dari Sdr. AIS PT. LIB konfirmasi Jadwal LIGA 1 week 11 dengan jadwal Arema FC vs Persebaya tetap dilaksanakan pukul 20.00 wib;
- 1 (satu) lembar salinan legalisir Circular perubahan Jadwal Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023, tanggal publikasi 27 September 2022, yang mengkonfirmasi perubahan jadwal pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta, semula 2

Halaman 481 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 pukul 20.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB, dan PSIS Semarang vs Bhayangkara FC yang semula dijadwalkan tanggal 2 Oktober 2022, pukul 15.30 WIB diubah menjadi pukul 20.30 WIB;

- 1 (satu) bendel salinan legalisir contoh perubahan jam tayang LIGA 1 2022/2023 yang terdiri dari 14 perubahan jam tayang pelaksanaan pertandingan BRI LIGA 1.
- Penyerahan 1 (satu) lembar surat perintah tugas dari Kelapa Badan Pendapatan Daerah Kab. Malang Nomor : 094/5677/35.07.205/2022, tanggal 13 Oktober 2022 dalam rangka memberikan keterangan menghadiri panggilan Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- Penyerahan 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/5401/35.07.205/2022, tanggal 30 September 2022 dalam rangka monitoring atas penerimaan pajak hiburan pada pertandingan sepakbola BRI Liga I tahun 2022 laga AREMA FC VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 1 Oktober 2022;
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah BAPENDA Kab. Malang Nomor : 973/1550/LAHPPD/35.07.205/2022, tanggal 5 Oktober 2022 beserta lampiran surat dari PANPEL AREMA FC;
- Penyerahan 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) nomor : 973/2224/35.07.205/2022, tanggal 11 Oktober 2022;
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir Peraturan Bupati (PERBUB) Malang Nomor : 54 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan pajak;
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- 1 (satu) Bendel Hard Copy File MATCH COORDINATION MEETING tertanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Attendance a.n. Sdr. HERU TRI MULYONO selaku General Coordinator of Arema FC.
- 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Nomor : B/2448/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. terkait Rekomendasi Pertandingan Sepak Bola antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen, Kab. Malang.
- 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor : Rek/000089/ix/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM, tanggal 29 September 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Sdr. Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana) Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan
- 1 (satu) lembar dokumen Cetak Surat Arema Football Club Nomor : 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal Permohonan perubahan jam Kick Off Arema FC Vs Persebaya

Halaman 482 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Oktober 2022 kepada Direktur Utama PT. LIB tertanggal Malang 12 September 2022

- 1 (satu) bendel Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023
- 1 (satu) bendel Regulasi Manual Kompetisi 2022/2023
- 1 (satu) bendel Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021
- 1 (satu) bendel Regulasi Stadion Edisi 2021.
- 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;
- 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KETERANGAN
1	RSUD KANJURUH AN	AN. MUHAMMAD VIRDI PRAYOGA	4	LAKI-LAKI	JL SUMPIL GG 2 NO 63 B RT. 01 RW. 13 KEL. PURWODADI KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
2	RS WAWA HUSADA	AUDI NESIA ALFIARI, AN.	12	PEREMPUAN	JL. KOL SUGIONO IX/28 RT.01 RW.01 KELURAHAN MERGOSONO KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
3	RSUD SAIFUL ANWAR	YANUAR DWI BRAMANTYO	13	LAKI-LAKI	JL. KYAI HAJI HASAN GG BERUNDUNG RW. 4 SUKOHARJO KANIGARAN PROBOLINGGO	MENINGGAL
4	RSUD SAIFUL ANWAR	MOCH. RIFKY ADITYA	13	LAKI-LAKI	JL. LUCARI KEBONSARI 08/01 DS. TUMPANG KEC. TUMPANG KAB. MALANG	MENINGGAL
5	MD LANGSUN	HAFISKA DWI ANINDITYA	13	PEREMPUAN	WAGIR	MENINGGAL

Halaman 483 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	G DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)					
6	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ANGGARA PUTRA PRATAMA	13	LAKI-LAKI	DUSUN SUMBERSUKO RT.29 RW.08 DESA BLAYU KECAMATAN WAJAK	MENINGGAL
7	RS WAVA HUSADA	LALA, AN.	14	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
8	RSUD KANJURUH AN	ACH NUR CAHYO	14	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN, 13/02 - ASRIKATON - PAKIS	MENINGGAL
9	RSUD SAIFUL ANWAR	MUH. AKBAR RAIHAN FIRDAUS	14	LAKI-LAKI	JL. SUNANGIRI RT.01 RW.02 BULUPITU GONDANGLEGI KAB. MALANG	MENINGGAL
10	RSUD SAIFUL ANWAR	M. FAREL ALJANADI	14	LAKI-LAKI	DSN. KRAJAN DS. ASRIKATON KEC.PAKIS RT.13 RW.02	MENINGGAL
11	RS HASTA HUSADA	AHMAD FAJAR KHOIRON	14	LAKI-LAKI	DSN. SANAN GANG MANGGIS RT/RW 03/03, WATUGEDE, SINGOSARI	MENINGGAL
12	RSI GONDANG LEGI	YULIO DINI PRASTIAWAN	14	LAKI-LAKI	SUKO 28/03 SUMBERPUCUNG MALANG	MENINGGAL
13	RS WAVA HUSADA	AHMAD DANI SAFARUDIN, AN.	15	LAKI-LAKI	BATU RT. RW. DESA ORO-ORO OMBO KEC. BATU - BATU KOTA	MENINGGAL
14	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD UBaidillah, AN.	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT.2 RW.1 DESA SUMBERPASIR KEC. PAKIS - MALANG	MENINGGAL
15	RS WAVA HUSADA	CITRA AYU AMELIA, SDRI.	15	PEREMPUAN	JL. ADIMULYA RT.2 RW.5 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
16	RS WAVA HUSADA	REVANO PRASETYO, AN.	15	LAKI-LAKI	NGREJO RT.0 RW.0 DESA KLUWUT KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGAL
17	RSUD KANJURUH AN	MUHAMAD MUSTOFA	15	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 07 RW. 03 KEL. NGENI KEC. WONOTIRTO KAB BLITAR JAWA TIMUR	MENINGGAL
18	RSUD	M. RIAN FAUZI	15	LAKI-LAKI	BOKOR RT. 08 RW.	MENINGGAL

Halaman 484 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUH AN				03 KEL. BOKOR KEC. TUMPANG KAB MALANG JAWA TIMUR	L
19	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD NIZAMUDIN	15	LAKI-LAKI	KARANGPANDANG 3/5 REJOSO PASURUAN	MENINGGA L
20	RSUD SAIFUL ANWAR	HANDIKA RIZKY TRIONO	15	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG SURO RT.26 MALANG	MENINGGA L
21	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NAJWA ZALFA ABDILLAH	15	PEREMPU AN	JL. KH. WAHID HASYIM II/546 RT 01 RW 06 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGA L
22	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DAFFA FAKHRUDIN WIJAYA	15	LAKI-LAKI	JL. ARIS MUNANDAR VIII / 23 RT 05 RW 02 KELURAHAN KIDUL DALEM KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGA L
23	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMAD RAFI	15	LAKI-LAKI	JL DANAU RANAU I GG. 2B NO. 5 RT 03 RW 05 KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	MENINGGA L
24	RS SALSABILA	MUHAMMAD HEIKAL	15	LAKI-LAKI	DESA TAMAN SATRIAN RT 01 RW 01, KEC. TIRTOYUDO	MENINGGA L
25	RS SOEPRAON	M. NAILUL AUTHOR	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT3/RW 1 GAMPINGAN PAGAK MALANG	MENINGGA L
26	MD LANGSUN G DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRM ASI KELUARGA)	JOVAN FARELLINO YUSEIFA PRATAMA PUTRA	15	PEREMPU AN	BULULAWANG	MENINGGA L
27	RS WAVA HUSADA	MOCH HASHFI AL WAFI, SDRA.	16	LAKI-LAKI	DSN TEMU RT.3 RW.3 DESA SITIREJO KEC. WAGIR - MALANG	MENINGGA L
28	RS WAVA HUSADA	ELISABETH AGUSTIN, SDRI.	16	PEREMPU AN	PUKUNGAN RT.8 RW.1 DESA PULUNGOWO KEC. TUMPANG - MALANG	MENINGGA L
29	RS WAVA HUSADA	MOH RIZKI DARMAWAN, SDRA.	16	LAKI-LAKI	BENCE RT. RW. DESA BENCE KEC. GARUM - BLITAR	MENINGGA L
30	RS WAVA HUSADA	TASYA, SDRI.	16	PEREMPU AN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK	MENINGGA L

Halaman 485 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					- MALANG	
31	RS WAVA HUSADA	GABRIEL, SDRA.	16	LAKI-LAKI	PLAOSAN RT.0 RW.0 DESA PLAOSAN KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGA L
32	RS WAVA HUSADA	GEBY SETYAWARDANI, SDRI.	16	PEREMPUAN	DRUJU RT.26 RW.7 DESA TLOGOREJO KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGA L
33	RSUD KANJURUH AN	AHMAD HUSEIN RAMDHAN	16	LAKI-LAKI	RT. 36 RW.14 KEL. JUNJUNG KEC. SUMBERGEMPOL KAB. TULUNGAGUNG	MENINGGA L
34	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD HENDRA WAHYU ZAENAL ARIFIN	16	LAKI-LAKI	JL. BRANTAS DS. TEOGOREJO KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGA L
35	RSUD SAIFUL ANWAR	MOH. KINDI ARRUMI PURNAMA	16	LAKI-LAKI	DSN. TENGAH RT.9 RW.3 BESUK KIDUL BESUK PROBOINGGO	MENINGGA L
36	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ASTRID NAFISA PUTRI SUBAGYO	16	PEREMPUAN	JL. KOL. SUGIONO VII A NO. 18 RT 06 RW 02 KELURAHAN KEDUNG KANDANG KECAMATAN KEDUNG KANDANG, MALANG KOTA	MENINGGA L
37	RS WAVA HUSADA	MOCH. TEGAR ARDIAN, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGA L
38	RS WAVA HUSADA	SHIFWA DINAR ARTAMEVIA, SDRI.	17	PEREMPUAN	JL. MUHARTO 5B GG. 5 RT.10 RW.11 KELURAHAN KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGA L
39	RSUD KANJURUH AN	KAKA WIDAD SAMDYA ADABI	17	LAKI-LAKI	JL RAYA SENGKALING GG SIDOAYEM 03 RT. 01 RW. 10 KEL. MULYOAGUNG KEC. DAU KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGA L
40	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUHAMMAD FEBRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL REBAB NO 219 RT 02 RW 05 KELURAHAN TUNGGUL WULUNG KECAMATAN LOWOKWARU MALANG KOTA	MENINGGA L
41	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	RIYAN FARIS AKBAR	17	LAKI-LAKI	KRAJAN NONGKOJAJAR	MENINGGA L
42	RSI GONDANG	HILDAN ADISTA	17	LAKI-LAKI	LOANDENG 04/05 KALISONGO DAU	MENINGGA L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LEGI					
43	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD HAIKAL MAULANA	17	PEREMPUAN	TULUNGAGUNG	MENINGGAL
44	RSUD SAIFUL ANWAR	REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL. KEBONSARI RT 4 RW 1 KAB MALANG	MENINGGAL
45	RS WAWA HUSADA	MOCH. ADIB HUSNI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	<u>BANTUR RT. RW. DESA BANTUR KEC. BANTUR - MALANG</u>	MENINGGAL
46	RS WAWA HUSADA	M RIZAL ILHAMIN, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. SUMBERSUKO RT.22 RW.6 DESA MULYOASRI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGAL
47	RS WAWA HUSADA	ABIAN HASYI RIFKI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	KRAJAN I RT.6 RW.1 DESA KANDANG JATI KULON KEC. KRAKSAAN - PROBOLINGGO	MENINGGAL
48	RS WAWA HUSADA	REVANYA SALWA SYAHRANI, SDRI.	18	PEREMPUAN	PERUM KARANGLO INDAH H-2 RT 07 RW 04 KELURAHAN BALEARJOSARI KEC. BLIMBING - MALANG KOTA	MENINGGAL
49	RS WAWA HUSADA	AFRILILLA TRI PUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. KLAMPOK RT 1/RW 5 DESA KLAMPOK, KEC. SINGOSARI	MENINGGAL
50	RSUD KANJURUH AN	SDR. SYAHRULLAH	18	LAKI-LAKI	DSN PENJALINAN RT. 36 RW. 04 KEL. GONDANGLEGI KULON KEC. GONDANGLEGI KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
51	RSUD KANJURUH AN	KLARISTA DISCA SAPUTRI	18	PEREMPUAN	JAMURAN RT. 1 RW. 1 KEL. SUKODADI KEC. WAGIR KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
52	RSUD KANJURUH AN	HERLANGGA ADITAMA	18	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 03 RW. 01 KEL. WONOKROMO KEC. GONDANG KAB TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGAL
53	RSUD KANJURUH AN	LINDA SETYA RESTU NINGRAT	18	PEREMPUAN	DSN CRABAAN RT. 11 RW. 02 KEL. SUMBERSUKO KEC. DAMPIT KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	RSUD KANJURUH AN	WAHYU NUR UTOMO	18	LAKI-LAKI	DSN PETUNG SEWU RT. 24 RW. 04 KEL. DUWET KEC. TUMPANG KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGA L
55	RSUD SAIFUL ANWAR	M. ARI MAULANA	18	LAKI-LAKI	DUSUN MEDURAN V/8 ASRIKATON PAKIS	MENINGGA L
56	RSUD SAIFUL ANWAR	DAFA YUNANTO	18	LAKI-LAKI	JL. SENTANAN RT.03 RW. 01 TUREN MALANG	MENINGGA L
57	RSUD SAIFUL ANWAR	FAIZ AL FIKRI	18	LAKI-LAKI	DSN. GILANG RT.01 RW.04 NGUNUT TULUNGAGUNG	MENINGGA L
58	RSUD SAIFUL ANWAR	ABDAN AGENG FAUZAN	18	LAKI-LAKI	MENDALAN WANGI RT.05 RW.02 WAGIR MALANG	MENINGGA L
59	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	AURA MAULIDHA FITRA AISYA	18	PEREMPU AN	SURUAN LOR, KEC BANDUNG TULUNGAGUNG	MENINGGA L
60	RS BEN MARI PAKISAJI	EKA PRIYATI MEI WULANDARI	18	PEREMPU AN	DUSUN GENETRI KEDUNGREJO, PAKIS, KAB. MALANG	MENINGGA L
61	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD ILHAM SABILILLAH	18	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SUNKONO IX RT 01 RW 04 KELURAHAN BURING KECAMATAN KEDUNGKANDANG , KOTA MALANG	MENINGGA L
62	RS WAVA HUSADA	WILDAN RAMADANI, SDRA.	19	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.12 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGA L
63	RSUD KANJURUH AN	NN. INDHI RAHMA PUTRI	19	PEREMPU AN	RT. RW. KEL. BOYOLANGU KEC. BOYOLANGU KAB TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGA L
64	RSUD KANJURUH AN	ANGGER ADITYA PERMANA	19	PEREMPU AN	JL BARENG RAYA II C/361 RT. 06 RW. 08 KEL. BARENG KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGA L
65	RSUD SAIFUL ANWAR	YUNIAR	19	PEREMPU AN	JATISARI 4/13 NGAJUM KAB. MALANG	MENINGGA L
66	RSUD SAIFUL ANWAR	HINDUN DIANA	19	PEREMPU AN	DS. KAUMAN KEC. KALIPARE RT.01 RW.02 KAB. MALANG	MENINGGA L
67	RSUD SAIFUL ANWAR	RIA AMELIA PUTRI	19	PEREMPU AN	JL. MUHARTO GANG VII/55 KELURAHAN KEDUNG KANDANG KECAMATAN	MENINGGA L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KEDUNG KANDANG	
68	RS HASTA HUSADA	RIZKY DWI YULIANTO	19	LAKI-LAKI	DUSUN KRAJAN, RT/RW 06/02, KEL. MARON WETAN, KEC. MARON, KAB. PROBOLINGGO	MENINGGA L
69	RS WAVA HUSADA	ANGGAENI DWI KURNIASARI, SDRA.	20	PEREMPUAN	JL. BENDUNGAN LAHOR RT.0 RW.0 DESA KARANGKATES KEC. SUMBERPUCUNG - MALANG	MENINGGA L
70	RS WAVA HUSADA	GILANG SURYA RAMADHANI, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LA SUCIPTO GG SETIA NO. 29B RT.05 RW.05 KELURAHAN BLIMBING KEC. BLIMBING - MALANG KOTA	MENINGGA L
71	RS WAVA HUSADA	ALFINIA MAHARANI PUTRI, SDRI.	20	PEREMPUAN	JL. SELOREJO BLOK C NO11B RT.03 RW.15 DESA LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGA L
72	RS WAVA HUSADA	RADINA ASTRID YUFITASARI, SDRI.	20	PEREMPUAN	BANDULAN GANG I NO 35 RT.12 RW.4 KELURAHAN BANDULAN KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGA L
73	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD HAFIZH APRILIANTO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LAKS MARTADINATA RT.0 RW.0 DESA SUKOHARJO KEC. KLOJEN - MALANG KOTA	MENINGGA L
74	RS WAVA HUSADA	BRAGI KUSUMA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUMBERBUNCIS RT.11 RW.4 DESA SONOWANGI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGA L
75	RS WAVA HUSADA	AGUS RIANSAHPRATA MA PUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. INDROKILO RT.3 RW.4 DESA PURWOSARI KEC. PURWOSARI - PASURUAN	MENINGGA L
76	RS WAVA HUSADA	MOH. IRSYAD AL JUNED, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. KOLONEL SUGIONO GG 7 RT.5 RW.2 DESA MERJOSARI KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGA L
77	RS WAVA HUSADA	MUNIFA LATIFUL IKSAN, SDRA.	20	LAKI-LAKI	MOJOPURO RT.6 RW.3 DESA MOJOPURNO KEC. NGARIBOYO - MAGETAN	MENINGGA L
78	RS WAVA HUSADA	ANDIKA BAYU PRADANA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SALAM KEDAWUNG RT.0 RW.0 DESA KEDAWUNG KEC. NGLEGOK - BLITAR	MENINGGA L
79	RSUD	LUTFIA	20	PEREMPUAN	JL SADEWO 47 RT.	MENINGGA

Halaman 489 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUH AN	DAMAYANTI		AN	03 RW. 03 KEL. POLEHAN KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	L
80	RSUD KANJURUH AN	LAMHADI IRAWAN	20	LAKI-LAKI	JL. MUHARTO VII RT. 08 RW. 07 KEL. KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGA L
81	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ADITYA DIMAS PRATAMA	20	LAKI-LAKI	DSN WIROTO RT 011 RW 003 SLAMET TUMPANG MALANG JAWA TIMUR	MENINGGA L
82	RS HASTA HUSADA	RIZKY WAHYUDI	20	LAKI-LAKI	JL. KAMPUNG MELATI, RT/RW 02/01, KEL. SUMBERPUCUNG, KEC. SUMBERPUCUNG, KAB. MALANG KEPANJEN	MENINGGA L
83	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	RIYANG AMBARWATI	20	PEREMPUAN		MENINGGA L
84	RSUD SAIFUL ANWAR	FARZAH DWI KURNIAWAN JOVANDU, TN	20	LAKI-LAKI	JLN SUDIMORO UTARA 43RT 3/17 M	MENINGGA L
85	RS WAVA HUSADA	FILLAH AZIZ FIRMANSYAH, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SOTOYO NO.29 RT.0 RW.0 DESA GONDANGLEGI KULON KEC. GONDANGLEGI - MALANG	MENINGGA L
86	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD NOVAL PUTRA AULIA, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAHONO WIROLEGI RT.0 RW.0 DESA WIROLEGI KEC. SUMBERSARI - JEMBER	MENINGGA L
87	RS WAVA HUSADA	HENDRIK GUNAWAN, SDRA.	21	LAKI-LAKI	DUSUN SUDIMORO - PUCANGSARI RT. RW. DESA PUCANG SARI KEC. PURWODADI - PASURUAN	MENINGGA L
88	RSUD KANJURUH AN	SANDI SANJAYA	21	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 09 RW. 02 KEL. KALIREJO KEC. KALIPARE KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGA L
89	RSUD KANJURUH AN	HADI NATTA	21	LAKI-LAKI	BOTO RT.01 RW.03 KEL. SEGORO PURO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN	MENINGGA L

Halaman 490 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	RSUD KANJURUH AN	RIYO EDIT SETYAWAN	21	LAKI-LAKI	DSN. WOROTO RT. 10 RW.03 KEL. SLAMET KEC. TUMPANG	MENINGGA L
91	RSUD SAIFUL ANWAR	SEPTIAN RAGIL SYAHPUTRA	21	LAKI-LAKI	JL. GARUDA 7/2 PAKISAJI KAB. MALANG	MENINGGA L
92	RSUD SAIFUL ANWAR	PUTRI LESTARI	21	PEREMPU AN	JL GATOT SUBROTO NO. 291 1/21 TUREN KAB. MALANG	MENINGGA L
93	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MAYANG AGUSTIN	21	PEREMPU AN	JL. PANGERAN ANTASARI, RT 14 RW 5, DS. SAMBI GEDE, KEC. SUMBERPUCUNG	MENINGGA L
94	RSUD SAIFUL ANWAR	HELEN PRISELA	21	PEREMPU AN	BANJAR PATOMAN RT 2/4 AMADANOM DAMPIT MALANG	MENINGGA L
95	RS WAVA HUSADA	FAIQOTUL HIKMAH, SDRI.	22	PEREMPU AN	DSN. PENANGGUNGAN RT.1 RW.1 DESA KRANJINGAN KEC. SUMBERSARI - JEMBER	MENINGGA L
96	RS WAVA HUSADA	ARNOLD, SDRA.	22	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.9 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGA L
97	RS WAVA HUSADA	MOHAMMAD TEGUH WAHYUDI, TN.	22	LAKI-LAKI	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGA L
98	RS WAVA HUSADA	EVI NUR ROSIDAH, SDRI.	22	PEREMPU AN	<u>PANGGANGLELE RT. RW. DESA ARJOWILANGUN KEC. KALIPARE - MALANG</u>	MENINGGA L
99	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI	JL TOMAT NO 25 RT 04 RW 05 KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG KOTA	MENINGGA L
100	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	VERA PUSPITA AYU	22	PEREMPU AN	JL. BUNGA CENDANA BAWAH 48 RT 07 RW02 KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG	MENINGGA L
101	RS WAVA HUSADA	RONI SETIAWAN, TN.	23	LAKI-LAKI	<u>JL. RAYA SLOROK RT. RW. DESA SLOROK KEC. KROMENGAN - MALANG</u>	MENINGGA L
102	RSUD KANJURUH AN	EL VIDUALLY CONSTANTINO D F K F	23	LAKI-LAKI	JL SIMPANG MEGA MENDUNG 1/2 RT. 03 RW. 08 KEL. PISANG CANDI KEC. SUKUN KOTA	MENINGGA L

Halaman 491 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					MALANG JAWA TIMUR	
103	RS WAVA HUSADA	HADIYATUS TSANIYAH, SDRI.	24	PEREMPUAN	BONTOT RT.3 RW.9 DESA BANYUURIP KEC. UJUNG PANGKAH - GRESIK	MENINGGAL
104	RSUD KANJURUH AN	NAFISATUL MUKHOYAROH	24	PEREMPUAN	JL JAKSA AGUNG SUPRAPTO DALAM 18 RT. 04 RW. 05 KEL. KLOJEN KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
105	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUH. MUNGIZUL HIDAYATULLAH	24	LAKI-LAKI	JL RADEN PATAH RT. 01 RW. 02 KEL. KEDUNG BUNDER KEC. SUTOJAYAN KAB BLITAR JAWA TIMUR	MENINGGAL
106	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	NOVA SETYA RAHAYU	24	PEREMPUAN	DSN. TLOGOREJO, RT 14 RW 3, DS. TOLOGOSARI, TIRTOYUDO	MENINGGAL
107	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	HERMAWAN EFFENDI	24	LAKI-LAKI	LOWOKWARU, KOTA MALANG	MENINGGAL
108	RSUD SAIFUL ANWAR	PRATIWI	25	PEREMPUAN	DSN. PUCANG PANDOWO RT.06 RW.08 PURWOSARI PASURUAN	MENINGGAL
109	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	M. ANDRE RAMADAN	25	LAKI-LAKI	BEJI, PASURUAN	MENINGGAL
110	RS WAVA HUSADA	EKO VIKI SULISTIYONO, SDRA.	26	LAKI-LAKI	<u>TAJINAN RT. RW. DESA TAMBAKASRI KEC. TAJINAN - MALANG</u>	MENINGGAL
111	RS WAVA HUSADA	RATNA INDRIYANI, SDRI.	26	PEREMPUAN	JL. KRAPYAK JAYA RT.12 RW.3 DESA KREBET SENGGRONG KEC. BULULAWANG - MALANG	MENINGGAL
112	RS WAVA HUSADA	FIKI ROCHI BALA	27	LAKI-LAKI	JAMBEARJO RT.13 RW.3 DESA JAMBEARJO KEC. TAJINAN - MALANG	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113	RS WAVA HUSADA	ACHMAD WAHYUDI, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KERTO LEKSONO NO. 6 RT.07 RW.03 KELURAHAN KETAWANG GEDE KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGA L
114	RS WAVA HUSADA	JEFRI IKLASTUL AMAL, SDRA.	27	LAKI-LAKI	BAJUL MATI DESA UMBULREJO RT.15 RW.5 DESA SIDODADI KEC. GEDANGAN - MALANG	MENINGGA L
115	RS WAVA HUSADA	MOH BINTANG PRATAMA, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KAUMAN RT. RW. DESA SLOKOR KEC. KROMENGAN - MALANG	MENINGGA L
116	RSB HASTA BRATA BATU	FAJAR YOYOK PUJIONO	27	LAKI-LAKI	RT:02 RW:01 DS.SUKOSARI KEC. TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK	MENINGGA L
117	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	KUSNAENI	27	LAKI-LAKI	RT 02 RW 03 DS PANGGUNGREJO BLITAR	MENINGGA L
118	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MITA MAULIDYA	27	PEREMPUAN	JL. TERNATE 1 / 5 RT 05 RW 02 KELURAHAN KASIN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG	MENINGGA L
119	RSUD SAIFUL ANWAR	AHMAD KHOIRUL HUDA	28	LAKI-LAKI	DS. KEMLOKO 1/8 GARUM BLITAR	MENINGGA L
120	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DEVI RATNASARI	30	PEREMPUAN	JL. RAYA BARENG II-I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGA L
121	RS WAVA HUSADA	FIRMAN NUR ABIDIN, TN.	32	LAKI-LAKI	JL. BUMIAYU RT.7 RW.5 KELURAHAN BUMIAYU KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGA L
122	RS WAVA HUSADA	SETYO HADI KURNIAWAN	33	LAKI-LAKI	SUMBERSARI RT2 RW 3 SUMBERJO KOTA BATU	MENINGGA L
123	RSUD SAIFUL ANWAR	ANDI SETIAWAN, TN	33	LAKI-LAKI	JL KOLONEL SUGIONO IIIC/32 RT 14/04 KEDUNGKANDANG	MENINGGA L
124	RSUD SAIFUL ANWAR	RUDI HARIYANTO	34	LAKI-LAKI	JL. SUMPIL II 1/63B RT 01 RW 13 KELURAHAN	MENINGGA L

Halaman 493 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					PURWODADI KECAMATAN BLIMBING	
125	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ANGGA PRASDIYANSYA H	34	LAKI-LAKI	JL. KEPUH UTARA, GANG MANDALA B-48 RT 006 RW 004 KELURAHAN BANDUNG REJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG	MENINGGA L
126	RSB HASTA BRATA BATU	ANDIK PURWANTO	36	LAKI-LAKI	DS. TAMBAK REJO KEC SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG	MENINGGA L
127	RS WAVA HUSADA	HUTRI ADI HERMANTO, SDRA.	37	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGA L
128	RS WAVA HUSADA	GABY ASTA PUTRI, NY.	37	PEREMPU AN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGA L
129	RS WAVA HUSADA	SALSA YONAS OCTAVIA, NY.	39	PEREMPU AN	JL. GADANG GANG XVII B/56 RT.05RW.03 KELURAHAN GADANG KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGA L
130	RS WAVA HUSADA	ANIK HARIANI, NY.	40	PEREMPU AN	JL. RAYA GAMPINGAN RT.0 RW.0 DESA GAMPINGAN KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGA L
131	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUCH. YULIANTO	40	LAKI-LAKI	JL. RAYA BARENG II-I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGA L
132	RS WAVA HUSADA	MUCHAMAD ARIFIN, SDRA.	45	LAKI-LAKI	JL. LOCARI RT.8 RW.1 DESA TUMPANG KEC. TUMPANG - MALANG	MENINGGA L
133	RS WAVA HUSADA	IWAN JUNAEDI, TN.	45	LAKI-LAKI	WATU GEDE RT. RW. DESA WATUGEDE KEC. SINGOSARI - MALANG	MENINGGA L
134	RSUD KANJURUH AN	MOCHAMAD ALI MUHTAR		LAKI-LAKI	DSN SUMBERSUKO RT. 28 RW. 08 KEL. BLAYU KEC. WAJAK KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGA L
135	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NOVAL BUDIONO	?	LAKI-LAKI	AMPEL GADING	MENINGGA L

Halaman 494 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISUM ET REPERTUM JENAZAH yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU Nomor: R/01/X/2022/VER tertanggal 2 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Arifian Juari, SpOG (K), menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 2 Oktober 2022, 02.00 WIB hingga selesai, di kamar jenazah RS Bhayangkara Hasta Brata Batu atas jenazah **Fajar Yoyok Pujiono**, dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah berjenis kelamin laki-laki perkiraan usia dua puluh lima tahun hingga tiga puluh tahun.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - Tidak ada tanda kekerasan tajam.
 - Tidak tampak tanda tanda kekerasan tumpul.
 3. Ditemukan sebagian tanda asfiksia: sianosis wajah, penonjolan bola mata, pelebaran pembuluh darah dan titik perdarahan pada bola mata, keluar cairan darah encer dari hidung, lebam mayat kebiruan.
- VISUM ET REPERTUM JENAZAH yang dikeluarkan oleh RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU Nomor: R/02/X/2022/VER tertanggal 2 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Arifian Juari, SpOG (K), menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 2 Oktober 2022, 04.40 WIB hingga selesai, di kamar jenazah RS Bhayangkara Hasta Brata Batu atas jenazah **Andik Purwanto**, dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah berjenis kelamin laki-laki perkiraan usia tiga puluh tahun hingga tiga puluh enam tahun.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - Tidak ada tanda kekerasan tajam.
 - Tidak tampak tanda tanda kekerasan tumpul.
 3. Ditemukan sebagian tanda asfiksia: sianosis wajah, penonjolan bola mata, pelebaran pembuluh darah dan titik perdarahan pada bola mata, keluar cairan darah encer dari hidung, lebam mayat kebiruan.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen Nomor: 445/448/100.11/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Muhamad Beny, menerangkan bahwa: Pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua puluh tiga lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di ruang pemeriksaan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen telah dilakukan pemeriksaan korban atas nama **Rizky Dwi Wahyudi**, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 495 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 495



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, sekitar pukul dua puluh tiga lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, yang merupakan korban dari kejadian di Kanjuruhan Kepanjen.

1. Pasien datang ke Instansi Gawat Darurat dalam kondisi sudah tidak bernapas dan sudah henti jantung.
2. Pada korban ditemukan:
 - Tampak bengkak pada wajah dan tampak biru kehitaman pada wajah dan leher.
 - Tampak luka memar pada badan ekstremitas.

Kesimpulan:

Pasien datang ke Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen dalam keadaan sudah meninggal dunia dan diduga diakibatkan asfiksia berat.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen Nomor: 445/449/100.11/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Muhamad Beny, menerangkan bahwa: Pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua puluh tiga lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di ruang pemeriksaan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen telah dilakukan pemeriksaan korban atas nama **Rizky Dwi Yulianto**, dengan hasil pemeriksaan: Korban datang pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, sekitar pukul dua puluh tiga lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat, yang merupakan korban dari kejadian di Kanjuruhan Kepanjen.
 1. Pasien datang ke Instansi Gawat Darurat dalam kondisi sudah tidak bernapas dan sudah henti jantung.
 2. Pada korban ditemukan:
 - Tampak bengkak pada wajah dan tampak biru kehitaman pada wajah dan leher.
 - Tampak luka memar pada badan dan kaki.

Kesimpulan:

Pasien datang ke Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen dalam keadaan sudah meninggal dunia dan diduga diakibatkan asfiksia berat.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen Nomor: 445/450/100.11/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Muhamad Beny, menerangkan bahwa: Pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua puluh tiga lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di ruang pemeriksaan Instalasi

Halaman 496 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gawat Darurat Rumah Sakit Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen telah dilakukan pemeriksaan korban atas nama **Ahmad Fajar Khoiron**, dengan hasil pemeriksaan: Korban datang pada tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, sekitar pukul dua puluh tiga lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat, yang merupakan korban dari kejadian di Kanjuruhan Kepanjen.

1. Pasien datang ke Instansi Gawat Darurat dalam kondisi sudah tidak bernapas dan sudah henti jantung.
2. Pada korban ditemukan:
 - Tampak bengkak pada wajah dan tampak biru kehitaman pada wajah dan leher.
 - Tampak luka memar pada badan ekstremitas.

Kesimpulan:

Pasien datang ke Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Khusus Bedah Hasta Husada Kepanjen dalam keadaan sudah meninggal dunia dan diduga diakibatkan asfiksia berat.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Angga Prasdiyansyah**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat pria tiga puluh empat tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Muhammad Febriansyah**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat pria berumur tujuh belas tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada

Halaman 497 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Herlangga Aditama Putra**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat pria berumur delapan belas tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Aditya Dimas Pratama**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat pria berumur dua puluh tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Herlangga Aditama Putra**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Muh. Mungizul Hidayatullah**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat pria dua puluh empat tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman

Halaman 498 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Mayang Agustin**, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan mayat perempuan dua puluh satu tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Aura Maulidha Fitra Aisya**, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan mayat perempuan delapan belas tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Daffa Fakhrudin Wijaya**, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan mayat pria berumur lima belas tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Devi Ratnasari**, dengan kesimpulan:

Halaman 499 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat perempuan tiga puluh tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Much Yulianto**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat pria berumur empat puluh tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Teja Husada Kepanjen Nomor: 106/TH/PLY/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022, yang ditandatangani Ni Komang Ayu Wirani Dokter Umum RS Teja Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul kosong kosong lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di IGD RS Teja Husada Kepanjen, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama **Najwa Zalfa Abdillah**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat perempuan lima belas tahun ditemukan kaku mayat terdapat pada seluruh persendian dengan anak mata terlihat melebar maksimal dan wajah tampak lebam biru kehitaman

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/124/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Klarista Disca Putri**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher, dagu, dada, dan lengan atas. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/123/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada

Halaman 500 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Muh. Viridi Prayoga**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia empat tahun, ras mongoloid, gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada punggung akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/122/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Indhi Rahma Putri**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi lebih. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar wajah akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/121/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Syahrullah**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada punggung akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/127/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **El Vidually**, dengan kesimpulan:

Halaman **501** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, gizi lebih, ras mongoloid. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata dan lutut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/126/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Nashifatul Mukhiyaroh**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, ras mongoloid, gizi lebih. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada hidung dan dada akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/125/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Mochamad Ali Muhtar**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada pipi, leher, dan tungkai atas atas. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/120/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Lutvia Damayanti**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, gizi sedang, ras mongoloid. Pada pemeriksaan luar

Halaman 502 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka memar pada dada dan pinggang. Ditemukan luka lecet pada perut. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/132/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Hadinata**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada wajah akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/131/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Kaka Widad**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada kelopak mata, perut, dan lutut. Ditemukan luka lecet pada dahi. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/130/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **M. Rian Fauzi**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dahi, hidung, dan kelopak mata. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

Halaman 503 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/129/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Mustofa**, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dahi, pangkal hidung, pipi, dan dada akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/128/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Sandi Sanjaya**, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dada dan perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/137/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Wahyu Nur Utomo**, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi sedang. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dahi, pelipis dan dada. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/135/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis forensik pada

Halaman 504 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Lamhadi Irawan**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/134/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Linda Setya**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kelopak mata, dahi, pelipis, dan perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/133/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Angger A.P**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada lengan dan dada akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/138/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah

Halaman 505 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Achmad Husen Rahmadani**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada hidung, pipi, dan perut. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/136/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Ach Nur Cahyo**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia empat belas tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada dahi dan pipi. Ditemukan luka memar pada pipi dan dada. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/139/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul enam Waktu Indonesia Barat, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Riyo Edit Setyawan**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, ras mongoloid, gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/119/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Instalasi Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan luar jenazah atas nama **Herlangga Aditama**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, gizi lebih, ras mongoloid. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Halaman 506 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada dada dan perut. Ditemukan luka lecet pada pinggang dan pinggul. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Nomor: 2106/V01/003/10/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Risa Qohardita, dokter umum pada Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh tiga titik kosong kosong, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur kira-kira empat puluh tahun atas nama **Afrililla Tri Putra**.

Hasil Pemeriksaan:

Didapatkan kondisi pasien tidak respon terhadap rangsangan dan panggilan, ditemukan bitnik-bintik merah kebiruan di area wajah bagian pipi kanan, kiri, dan dagu.

Kesimpulan:

Pasien dinyatakan meninggal saat kedatangan.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Nomor: 2106/V01/001/10/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Risa Qohardita, dokter umum pada Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh tiga titik kosong kosong, telah memeriksa seorang wanita, bangsa Indonesia atas nama **Anik Hariani**.

Hasil Pemeriksaan:

Wanita lebih kurang tiga puluh tahun, didapatkan kondisi pasien tidak sadar dan tidak respon terhadap panggilan dan rangsangan.

Ditemukan darah kering pada pipi sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang diameter 4 centimeter.

Kesimpulan:

Pasien dinyatakan meninggal saat kedatangan.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Nomor: 2106/V01/002/10/2022 tertanggal 05 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Risa Qohardita, dokter umum pada Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal dua bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh tiga titik kosong kosong, telah memeriksa seorang laki-laki, bangsa Indonesia, umur kira-kira empat puluh tahun atas nama **Muchamad Arifin**.

Hasil Pemeriksaan:

Didapatkan kondisi pasien tidak sadar dan tidak respon terhadap panggilan dan rangsangan.

Ditemukan bengkak pada area wajah, bengkak dan kebiruan pada kedua mata.

Ditemukan keluar cairan dari kedua hidung

Halaman 507 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pasien dinyatakan meninggal saat kedatangan.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ben Mari Malang Nomor: 312/visum/RSBM/X/2022/10/2022 tertanggal 1 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Aldilla Hakkun Ramsay, dokter umum pada Rumah Sakit Ben Mari Malang, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul Dua Puluh Tiga Sepuluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap **Eka Putri Mei Wulandari**.

Hasil Pemeriksaan:

Pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua datang pasien ke RS Ben Mari dalam keadaan tidak sadar.

Fakta dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar:

- Wajah: Tampak bibir membiru, kelopak mata tampak membiru, kiri dan kanan.
- Mata: Pupil mata bentuk bundar, ukuran garis tengah pupil nol koma lima senti meter, kanan dan kiri sama.
- Anggota gerak: Teraba dingin pada telapak tangan kanan kiri dan kaki kiri.
- Korban saat ini telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul Dua Puluh Tiga Sepuluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat
- Visum et Repertum (Jenazah) yang dikeluarkan oleh Rumah Salsabila Husada Malang Nomor: RM.....000144... tertanggal 04 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Hikmah Tri Wahyuni, dokter IGD pada Rumah Salsabila Husada Malang, menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 00.35 WIB di IGD Rumah Salsabila Husada Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama **Haikal**, dengan kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur lima belas tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka lecet pada kepala bagian dahi, hidung, dan dagu.
 - b. Luka memar pada kepala bagian dahi, kelopak mata, bibir.
 - c. Pada kedua lubang hidung ditemukan cairan mengalir berwarna merah serupa darah.

Kelainan tersebut *a, b dan c* di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 11551845, yang ditandatangani dr. Muhammad Fahrul, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan dan berdasarkan rekam medis perawatan pada tanggal 02-11 Oktober 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Halaman 508 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Anwar Malang terhadap korban atas nama **Hellen Prisella**, dengan kesimpulan:

1. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan, berusia lebih kurang dua puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, dan berambut ikal warna hitam, dan tidak beruban, terkepung dengan panjang lebih kurang sepunggung.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada bibir atas dan bawah, pergelangan tangan kiri, pinggang kiri; gigi seri pertama rahang atas kanan tanggal; luka robek pada dagu; patah tertutup ujung tulang hasta kiri; perdarahan rongga perut, luka robek usus besar bagian *transversum*, resapan darah pada bagian belakang rongga perut akibat kekerasan tumpul.
 3. Orang tersebut dilakukan perawatan di ruang *High Care Unit*, tindakan operasi laparotomi pada perut, pemasangan gips pada pergelangan tangan kiri, serta perawatan di ruangan perawatan intensif pada saat terjadi perburukan kondisi, hingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal sebelas Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, dengan kondisi gagal organ multipel yang diakibatkan oleh sindroma gangguan nafas akut (ARDS), syok sepsis, dan gagal ginjal akut yang diakibatkan oleh trauma fisik multipel.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 11551804, yang ditandatangani dr. Muhammad Fahrul, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan dan berdasarkan rekam medis perawatan pada tanggal 02-18 Oktober 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang terhadap korban atas nama **Andi Setiawan**, dengan kesimpulan:
1. Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, berusia lebih kurang tiga puluh tiga tahun, tinggi lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter dan berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, dan berambut ikal warna hitam, dan tidak beruban, dengan panjang rerata empat sentimeter.
 2. Pada pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran dan kejang akibat gangguan fungsi otak karena kekurangan oksigen; memar pada kelopak mata kanan dan kiri, perdarahan pada jaringan bola mata di bawah selaput lendir mata kanan dan kiri, patah tertutup inkomplit tulang selangka kiri, patah tertutup tulang iga ke-empat sisi kiri belakang dan memar paru kiri, patah tertutup tulang paha kanan, luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan dan kiri, akibat kekerasan tumpul; serta trauma pada mata kanan dan kiri karena zat kimia basa.
 3. Orang tersebut dilakukan perawatan intensif sejak tanggal dua Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, hingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal

Halaman 509 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, dengan kondisi sindroma gangguan nafas akut (ARDS) berat akibat memar paru (*contusion pulmonum*).

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.21/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Rudi Hariyanto**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki, berusia kurang lebih tiga puluh empat tahun, berambut hitam coklat dengan panjang empat belas sentimeter, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet di dagu dan dada akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.14/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani Dr. dr. Wening Prastowo, SH, SP.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **M. Farel Atyanabi**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki, berusia lebih kurang empat belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus enam puluh satu sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam berombak panjang lebih kurang tujuh sentimeter, alat kelamin disunat.
 2. Pada pemeriksaan didapatkan luka memar dada, paha kiri, luka-luka babras punggung, pinggang, akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.13/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Moh. Hendra**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki, berusia lebih kurang enam belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram. Warna kulit sawo matang, rambut hitam ikal panjang lebih kurang dua belas sentimeter.
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan memar pada pipi kanan, perut, paha kanan, luka lecet pada pipi kanan perut, dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.11/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani

Halaman 510 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. dr. Wening Prastowo, SH, SP.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Hindun Diana**, dengan kesimpulan:

1. Jenazah seorang perempuan, umur lebih kurang sembilan belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter, rambut hitam, kecoklatan di bagian bawah, lurus panjang tiga puluh sentimeter.
2. Pada pemeriksaan didapatkan luka babras dahi, pelipis kiri, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, pergelangan kaki kanan, punggung kaki kiri. Luka memar lipat paha kiri, akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.17/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani Dr. dr. Wening Prastowo, SH, SP.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Faiz Al Fikri**, dengan kesimpulan:

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang delapan belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, rambut hitam lurus panjang delapan sentimeter, alat kelamin disunat.
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada dada, luka babras pinggang kanan, akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.9/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F., dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Moh. Kindi Arrumi Purnama**, dengan kesimpulan:

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang enam belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram. Warna kulit sawo matang, rambut hitam pendek sisi samping lebih pendek, alat kelamin disunat.
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan memar pada dadadan paha akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.7/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Yuniar**, dengan kesimpulan:

1. Jenazah seorang perempuan, umur lebih kurang sembilan belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan lebih kurang

Halaman **511** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima kilogram. Warna kulit kuning langsung, rambut hitam lurus panjang lebih kurang empat puluh sentimeter.

2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada tungkai bawah kiri dan memar pada paha akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.20/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Muhammad Ari Maulani**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki, berusia kurang lebih delapan belas tahun, berambut hitam dengan panjang tujuh sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet di leher dan tungkai bawah kiri, dan memar pada paha akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.6/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani Dr. dr. Wening Prastowo, SH, SP.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Septian Ragil Syahputra**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang dua puluh satu tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, rambut hitam lurus panjang lebih tiga belas sentimeter, alat kelamin disunat.
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada leher kiri, bahu kiri, dada, luka babras pada pinggang kanan, punggung kaki kanan, punggung kaki kiri, akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.16/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Handika Rizky Triono**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang lima belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus panjang delapan sentimeter,

Halaman 512 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 512



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dada, perut, paha kanan, memar pada dada, perut, dan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.10/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp.F, dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Ahmad Khoirul Huda**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang dua puluh lima tahun, sampai tiga puluh tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata delapan sentimeter, gizi cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan:
 - a. Luka lecet pada alis kiri, dagu kanan, hidung, belakang telinga kiri, daun telinga kanan, dahi kiri, perut kanan bawah, lengan bawah kanan sisi belakang, pangkal jari tengah, paha kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, punggung kaki kanan, tungkai bawah kiri sisi dalam, paha kiri sisi depan, dan lutut kiri.
 - b. Luka memar pada daun telinga kanan bagian belakang, kelopak mata kiri, dan paha kanan. pemeriksaan didapatkan luka lecet dada, perut, paha kananLuka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.18/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Muhammad Fahrul, Sp.F, dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Abdan Ageng Fauzan**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang delapan belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh kilogram. kulit sawo matang, rambut hitam lurus panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, gizi cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan pelebaran pada selaput lender kedua bola mata, keluar darah dari lubang hidung sisi kiri, serta kebiruan pada kuku-kuku kedua tangan.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.5/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani Dr. dr. Wening Prastowo, SH, SP.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan

Halaman 513 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Yanuar Dwi Bramantyo**, dengan kesimpulan:

1. Jenazah seorang laki-laki, umur kurang tiga belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh satu sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam lurus panjang sembilan sentimeter, alat kelamin disunat.
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka babras pada dagu dan dada kiri, akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.3/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F, dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Mochamad Rifky Aditya**, dengan kesimpulan:
1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang tiga belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram. Warna kulit sawo matang, rambut warna hitam panjang lebih kurang tiga sentimeter, terdapat tahi lalat pada leher samping depan kiri, alat kelamin disunat.
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada pelipis kiri, kedua paha dan ibu jari kaki kiri akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.IV/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F, dokter spesialis forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Ria Amalia Putri**, dengan kesimpulan:
1. Jenazah seorang perempuan, umur lebih kurang sembilan belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram. Warna kulit kuning langsung, rambut hitam lurus.
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan memar pada dada, perut, dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.5/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani Dr. dr. Wening Prastowo, SH, SP.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Mukhamad Nizamudin**, dengan kesimpulan:

Halaman 514 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 514



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang lima belas tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus empat puluh sembilan sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh kilogram. Kulit sawo matang, rambut hitam lurus panjang lebih kurang empat setengah sentimeter.
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka babras pada kelopak mata, anggota gerak bawah, akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.1/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Reyhan Andika Firdausi, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Pratiwi**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang perempuan, umur lebih kurang dua puluh lima tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram. Warna kulit kuning langsung, warna rambut hitam di pangkal dan coklat keemasan di tengah dan ujung, Panjang rambut lebih kurang tiga puluh enam sentimeter.
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka lecet pada wajah dan anggota gerak kiri, memar pada dada dan perut akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.12/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Putri Lestari**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang dua puluh lima tahun, sampai tiga puluh tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh dua sentimeter, kulit sawo matang, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata delapan sentimeter, gizi cukup.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka lecet pada alis kiri, dahi kanan, pipi kiri, bibir kanan, dahu tengah, dada kanan, dada kiri hingga punggung kiri, perut kiri hingga ke paha kiri, perut kanan bawah, paha depan kiri, serta paha depan kanan.
 - b. Luka memar pada dagu, kelopak mata kanan dan kiri, lengan kanan atas, paha kanan depan, tungkai bawah kanan depan, dan tungkai bawah kiri depan.
- Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.15/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit

Halaman 515 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Muh. Akbar**, dengan kesimpulan:

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang sepuluh tahun hingga dua puluh tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, kulit sawo matang, rambut ikal warna hitam dengan panjang tiga sentimeter, gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka lecet pada alis kanan, kelopak mata atas dan bawah kanan, dagu kanan, dada kiri, tajuk tulang usus kiri, dan tungkai kanan bawah sisi depan.
 - b. Luka memar pada kepala bagian kiri dan dada kanan.

Luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No.: 22.209.8/X tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Dafa Yunanto**, dengan kesimpulan:

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang lima belas tahun hingga dua puluh tahun, tanpa label. Tinggi badan seratus enam puluh empat sentimeter. Kulit sawo matang, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata empat sentimeter, gizi cukup, kumis tipis warna hitam.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada kepala.
 - b. Luka lecet pada leher, dagu, pipi kiri, dada, dan punggung samping kiri.

Kelainan di atas akibat kekerasan tumpul.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang No.: BI. VER/04.10.22 tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Rani Karunia Febrianti, dokter umum pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, jam 02.00 WIB di Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Yulio Dini Prastiawan**, dengan kesimpulan:

1. Ditemukan lebam pada leher depan, dada atas, lengan kanan atas dan bawah, pergelangan tangan kanan.
2. Ditemukan luka babras pada lengan kiri lima centimeter bawah siku berukuran tujuh centimeter kali satu setengah centimeter, luka babras pada lutut kanan berukuran tiga centimeter kali setengah centimeter, luka babras pada pergelangan kaki kanan berukuran sepuluh kali tiga centimeter.
3. Luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Halaman 516 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang No.: BI. VER/03.10.22 tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Rani Karunia Febrianti, dokter umum pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, jam 01.00 WIB di Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Hildan Adista**, dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki. Umur tujuh belas tahun. Tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh centimeter, berat badan lebih kurang delapan puluh kilogram. Kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam dengan Panjang lebih kurang lima centimeter, gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Cairan merah jkeluar dari lubang hidung kanan.
 - b. Ditemukan lebam pada leher depan, dada kanan dan kiri. Perut atas kiri, perut bawah kanan. Punggung atas dan punggung sebelah kanan. Lengan kanan atas dan bawah, lengan atas kiri. Lutut kanan, paha kanan dan kiri, tungkai bawah kaki kanan, kaki kiri.
 - Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang No.: BI. VER/02.10.22 tertanggal 07 Oktober 2022, yang ditandatangani dr. Rani Karunia Febrianti, dokter umum pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, jam 00.30 WIB di Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **Ibnu Muhammad Rafi**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar didapatkan cairan merah keluar dari lubang telinga kanan.
 - Bahwa telah dilakukan otopsi terhadap 2 (dua) jenazah yaitu Atas nama Natasya Debi Ramadhani dan Naila Debi Anggraini dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:
 - VISUM et REPERTUM JENASAH No. TK/A/22 yang dilakukan oleh PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA CABANG JAWA TIMUR Sekretariat : Jl. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Surabaya tertanggal Surabaya, 28 November 2022 ditanda tangani Ketua Tim Nabil Babasan, SpFM., SH., MH, OTOPSI terhadap jenazah nama Natasya Debi Ramadhani, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun salah satu korban tragedi Kanjuruhan tanggal 01 Oktober 2022. Korban dimakamkan di TPU dusun Patuk RT 28 RW 08 desa Sukolilo kecamatan Wajak kabupaten.
- Hasil Pemeriksian meliputi :
- Penggalian Jenazah :
- Pemeriksaan Luar :

Halaman 517 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam :

Pemeriksaan Penunjang :

1. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan nomor T.5686/22 pada organ otak, jantung, dan hati ditemukan semua jaringan mengalami hancur (autolisis).
2. Hasil pemeriksaan toksikologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan nomor surat R435/1/IR/11/2022 pada organ otak, jantung dan hati : Tidak terdeteksi adanya gas air mata (2-Chlorobenzalmalonitrile).

KESIMPULAN

- 1) Telah dilakukan penggalian jenazah atas nama Natasya Debi Ramadhani yang telah dipastikan lokasi oleh ayah kandungnya.
- 2) Jenasah perempuan, usia lebih kurang enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter dan mengalami pembusukan lanjut.
- 3) Pada pemeriksaan :
 - a. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian luar, leher, otot leher, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut, punggung, pantat, anggota gerak atas kanan, dan kedua anggota gerak bawah.
 - b. Patah tulang tertutup banyak/ majemuk pada tulang iga bagian depan sebelah kanan – Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan dalam rongga dada yang dapat diakibatkan dari patahan tulang iga yang menusuk organ dalam rongga dada.
 - d. Hampir semua organ dalam mengalami pembusukan.
 - e. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata.
- 4) Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah dada yang mengakibatkan kerusakan organ vital rongga dada.

- VISUM et REPERTUM JENASAH No. TK/B/22 yang dilakukan oleh PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA CABANG JAWA TIMUR Sekretariat : Jl. Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Surabaya tertanggal Surabaya, 28 November 2022 ditanda tangani Ketua Tim Nabil Babasan, SpFM., SH., MH, OTOPSI terhadap jenazah nama Naila Debi Anggraini, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun salah satu korban tragedi Kanjuruhan tanggal 01 Oktober 2022. Korban dimakamkan di TPU dusun Patuk RT 28 RW 08 desa Sukolilo kecamatan Wajak kabupaten.

Hasil Pemeriksaan meliputi :

Penggalian Jenazah :

Pemeriksaan Luar :

Pemeriksaan dalam :

Halaman 518 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penunjang :

1. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi RSUD Dr Soetomo Surabaya dengan nomor T.5687/22 pada organ otak, tenggorokan, jantung, hati, limpa, dan kedua ginjal ditemukan semua jaringan mengalami hancur (autolisis). Ditemukan area sebaran (infiltrasi) sel radang pada paru sebelah kanan, serta area sebaran (infiltrasi) sel radang dan perdarahan pada paru sebelah kiri.
2. Hasil pemeriksaan toksikologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan nomor surat R435/I/IR/11/2022 pada organ otak, tenggorokan, jantung, kedua paru, hati, limpa, dan kedua ginjal : Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata (2-Chlorobenzalmalonitrile).

KESIMPULAN

- 1) Telah dilakukan penggalian jenazah atas nama Naila Debi Anggraini yang telah dipastikan lokasi oleh ayah kandungnya.
- 2) Jenasah perempuan, usia lebih kurang empat belas tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter dan mengalami pembusukan lanjut.
- 3) Pada pemeriksaan :
 - a. Luka memar di kepala menembus tulang atap tengkorak bagian dalam, dada, dinding rongga dada bagian depan, perut, anggota gerak atas kiri, dan kedua anggota gerak bawah.
 - b. Patah tulang tertutup tulang iga kedua bagian depan sebelah kanan dan tulang dada. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
 - c. Perdarahan dalam rongga dada yang dapat diakibatkan dari patahan tulang iga dan tulang dada yang menusuk organ dalam rongga dada.
 - d. Hampir semua organ dalam mengalami pembusukan.
 - e. Tidak terdeteksi adanya kandungan gas air mata.
- 4) Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada daerah dada yang mengakibatkan kerusakan organ vital rongga dada.

- Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO.	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USI A	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KETERANGAN
1	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	AN. ZIDANE YANUAR SANTOSO	9	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA BERAT
2	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD AFRIZAL, TN / MR X 02102022	10	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA BERAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	RSI AISIYAH MALANG	VERLITHA	13	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA BERAT
4	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ALIA ARDHY MAHARANI	15	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN	LUKA BERAT
5	RSUD KANJURUHAN	CAH AYU NUR DEWATA	16	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEVA BAKTI, TN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN	LUKA BERAT
7	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEBORA ANCHA STEFANI	17	PEREMPUAN	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT
8	RSUD DR SAIFUL ANWAR	REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
9	RSUD KANJURUHAN	BINTANG MAS SUSANTO	17	LAKI-LAKI	KARANGPLOS	KABUPATEN	LUKA BERAT
10	RSUD DR SAIFUL ANWAR	NOVITA RAMADHANI,	18	PEREMPUAN	SUMBERPUNGUNG	KABUPATEN	LUKA BERAT
11	RSUD DR SAIFUL ANWAR	JOHAN ADAM NUR ALAMSYAH,	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
12	RSUD DR SAIFUL ANWAR	CHOLIFATUR ROSIDAH (TRIBUN 10)	18	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA BERAT
13	RSUD DR SAIFUL ANWAR	GILANG PUTRA ZULIASYAH	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN	LUKA BERAT
14	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANANDA WAHYU RAMA	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUNGUNG	KABUPATEN	LUKA BERAT
15	RSUD KANJURUHAN	KROMENGAN	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN	LUKA BERAT
16	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BELLANIS FAIDATUL / MRS X 02102022 2	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA BERAT
17	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKI DENDI, TN	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA BERAT
18	RSUD DR SAIFUL ANWAR	NINIS INTAN APRILIA	20	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN	LUKA BERAT
19	RSUD KANJURUHAN	VICKY HERMANSYAH	20	LAKI-LAKI	PORONG	KABUPATEN	LUKA BERAT
20	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DIAN PUSPITA PUTRI ARDIANTI	21	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA BERAT
21	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RISMA WARDHANI	21	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN	LUKA BERAT
22	RSUD KANJURUHAN	NABILA EKA FITRI AZZAHRA	21	PEREMPUAN	PURWOSARI	KABUPATEN PASURUAN	LUKA BERAT
23	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DICKY KURNIAWAN SAHPUTRA	22	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA BERAT
24	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RICKY FEBRIANTO	25	LAKI-LAKI	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/144/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Inap Diponegoro Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Abdullah Kamal**, dengan kesimpulan:

Halaman 520 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka bakar pada telapak kanan akibat trauma suhu. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan perdarahan paru. Kelainan tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/142/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Vicky Hermansyah**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, tidak sadar dan terpasang ventilator untuk bantuan napas. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada daun telinga dan luka memar di kepala. Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan pembengkakan otak akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/141/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua Waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Inap Empu Tantular Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Cah Ayu Nur Dewata**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun ini, lemah dan mengantuk. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dada akibat kekerasan tumpul. Ditemukan resapan darah pada bola mata. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan pembengkakan otak. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan bahaya maut.

- Data Korban Tragedi Kanjuruhan Malang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Surat Jawaban Permohonan Data yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS	NAMA /	USI	JENIS	ALAMAT	KETER
----	-----------	--------	-----	-------	--------	-------

Halaman 521 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KESEHATAN	INISIAL	A	KELAMIN			ANGKANYA
1	RS WAWA HUSADA	GIBRAN RAKA ELFANO, AN.	2	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
2	RSUD KANJURUHANN	DEVONNINUS ELVANO ABBASY	3	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
3	RSUD KANJURUHANN	KENZIE	5	PEREMPUAN	JL. SIDODADI RT 2 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKARINGAN-SEDANG
4	PUSKESMA S KROMENGANN	AN. AIRA ZAHATUN NISA	6	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
5	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ALLAZAR XSA JUNIOR	8	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAN ANZALA ZAKI	10	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
7	PUSKESMA S SUMBERPUCUNG	AFRIZAL YUWAN EFENDI	12	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
8	PUSKESMA S PAKIS	M MARVEL DIO REVANO	12	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
9	RS HERMINA TANGKUBA NPAHU	AN. MOCH. CAKRA RADJA	12	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
10	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M BRIYAN TEGAR	13	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
11	RS WAWA HUSADA	HALKIN AL MIZAN, SDRA.	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
12	RSUD KANJURUHANN	MUCHAMMAD ARDI ANDRI NOVANDRA	13	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKARINGAN-SEDANG
13	RSUD KANJURUHANN	HALKIN ALMIZAN ATAWANI	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKARINGAN-SEDANG

Halaman 522 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
14	PUSKESMA S SUMBERPUCUNG	AHMAD TRI JAKA	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
15	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ASYAM TOTTI PRATAMA	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
16	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFFI ATHA DZIAULHA MDI (TRIBUN 10)	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
17	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIANCHA CHEENDY CHOIRUN NIZA	14	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
18	RS PANTI NIRMALA	MUHAMMAD AFZAL GRAVA, SDR.	14	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
19	RS WAWA HUSADA	AISYAH NAJWA ASWINANTI, SDRI.	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
20	RSU WAJAK HUSADA	AN. M. NURIL ILHAM	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
21	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANGGA TRIAS PRATAMA	14	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
22	RSUD KANJURUHAN	ANDIKA TRI AGUSTIN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
23	RS WAWA HUSADA	BUNGA LAILATUL FITRIA IRAWATI, AN.	14	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
24	RS HERMINA TANGKUBA NPRAHU	MOCH BRIAN TEGAR	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
25	PUSKESMA S SUMBERPUCUNG	PRADISTI SALMA	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
26	KLINIK MODERN PONCOKUSUMO	SDR. LENDRA ADI SAPUTRA	14	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 523 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	PUSKESMA S PAKISAJI	MOCH. ZAKIQ ALDIANSYAH	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
28	PUSKESMA S PAKIS	DIMAS VALENTINO	14	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
29	RSUD KOTA MALANG	REIHAN ZULFIQAR ALIFFUDIN	14	LAKI-LAKI	TAIJNAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
30	PUSKESMA S BULULAWANG	IQBAL TRISASEN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
31	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	RAFFI ATHA DZIAUL HAMDI	14	PEREMPUAN	JL. PROF.MOH YAMIN II A 05/06 SUKOHARJO, KLOJEN		LUKA RINGAN-SEDANG
32	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ISNANDA MAYANG MAULIDIYANTI (TRIBUN SKOR)	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
33	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ALLAN HADI NUGROHO (TRIBUN 3)	15	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
34	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RISA MILA ROSSAFAH (TRIBUN 13)	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
35	RSUD DR SAIFUL ANWAR	GALANG EKA CAHYA PUTRA (TRIBUN13)	15	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
36	RS WAVA HUSADA	LILIK, NY.	15	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
37	RS WAVA HUSADA	YOGA HENDRA FIRDANA, SDR	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
38	RSI GONDANG LEGI	ILHAM RAMADHAN I	15	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
39	RS LAVALETTE MALANG	AHMAD NAZRIL AKBAR, SDR	15	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 524 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	RSU WAJAK HUSADA	SDR. FERDI	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
41	RSU WAJAK HUSADA	SDR. M. FAHREZI	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
42	RSU WAJAK HUSADA	SDR.ADIL ALHAM RAFFIQY	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
43	RSUD KANJURUHAN	EDO SAIFUL ATHALA	15	LAKI-LAKI	WONOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
44	RSUD KANJURUHAN	YOGA RIDHO PRASETYO	15	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
45	RSUD KANJURUHAN	VIONALIA SABRINA NUR MAGFIROH	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
46	RSUD KANJURUHAN	MEILA ANADA SARI	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
47	RSUD KANJURUHAN	WIDYA WANDA RAHMAWATI	15	PEREMPUAN	SELOREJO	KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
48	RSUD KANJURUHAN	FIFI NOVITA SARI	15	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
49	RSU MITRA DELIMA	SDR. RASYA PUTRA ATMAJA	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
50	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	AN. AZILA AMANDITA	15	PEREMPUAN	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
51	RS TK II DR. SOEPRAEON	MARSYA AFRA VELYZHA	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
52	PUSKESMAS PAKISAJI	ANGGI SINTA	15	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53	PUSKESMA	FACHRI ADI	15	LAKI-	PAKISAJI	KABUPATE	LUKA

Halaman 525 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	S PAKISAJI	NUGROHO		LAKI		N MALANG	RINGA N-SEDAN G
54	PUSKESMA S PAKIS	M GALANG	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
55	RSI GONDANGL EGI	NIMAS AYU ZAKIRA	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
56	RSUD KOTA MALANG	ACHMAD HAMZAWI YAHYA	15	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
57	RSU UMM	ANDRA WAHYU WIBISONO	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
58	RSUD LAWANG	MUHAMMA D REVAL WINANTO	15	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
59	PUSKESMA S GONDANGL EGI	AMANDA FARA	15	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
60	PUSKESMA S GONDANGL EGI	ANDRA FAZA	15	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
61	PUSKESMA S TIRTOYUDO	ANDYTA MARTA WINATA	15	PEREMPUAN	TIRTOYUDO	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
62	RSUD KANJURUHAN	YOGA HENDRA F	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
63	RS PANTI NIRMALA	CAHAYU NUR DEWATA	15	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
64	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH ARIA DEVIN R	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
65	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FARREL PANJI PRATAMA	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
66	RSUD DR SAIFUL	MUCHAMMAD FAREL	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATE N	LUKA RINGA

Halaman 526 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR	ARDIANSYA (TRIBUN 12)				MALANG	N- SEDAN G
67	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIOLA RAHMAWAT I	16	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
68	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SAVERO EDGAR BRIAN PRIYATAMA	16	LAKI- LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
69	RS PANTI NIRMALA	MUHAMAD HARUN AR- ROSYID, SDR.	16	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
70	RS PANTI NIRMALA	MOCH. FISAL DWI WICAKSON O, SDR.	16	LAKI- LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
71	RS TK II DR. SOEPRAOE N	AZIL LAUDI ZAKATIYA	16	LAKI- LAKI		KABUPATE N PASURUA N	LUKA RINGA N- SEDAN G
72	RS TK II DR. SOEPRAOE N	JELITA AULIA WULANDAR I	16	PEREM PUAN	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
73	RS WAVA HUSADA	ADE SULISTYO HADI, AN.	16	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
74	RS WAVA HUSADA	ANISA QOTIJA, SDRI.	16	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
75	RS WAVA HUSADA	SUNDIA RAHMA PUTRI, SDRI	16	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
76	RS WAVA HUSADA	CHARISTHA PUTRI AURELYA, AN	16	PEREM PUAN	WONOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
77	RS LAVALETTE MALANG	MUHAMMA D RAHMAD HIDAYAT, SDR	16	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
78	RS BALA KESELAMAT AN "BOKOR" TUREN	JEFRI FERNANDO, TN	16	LAKI- LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
79	KLINIK TEJA HUSADA	YOSYTA NESYA, NN	16	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-

Halaman 527 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDAN G
80	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	M ANDHIKA FIRMANSYA H	16	LAKI- LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
81	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	JEFRI VERNANDO	16	LAKI- LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
82	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	SDR ARYA CIPTA	16	LAKI- LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
83	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. AGILQINATA	16	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
84	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ASIATUL	16	PEREM PUAN	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
85	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. REVALINA TRINESA PUTRI	16	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
86	RSUD KANJURUHA N	AHMAD HADI MULYO	16	LAKI- LAKI	DAU	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
87	RSUD KANJURUHA N	DAFFA ADITYA PRATAMA	16	LAKI- LAKI	TAJINAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
88	RSUD KANJURUHA N	LINDA AMELIA	16	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
89	RSUD KANJURUHA N	ANDREY SHEVTIAN ADI PRATAMA	16	LAKI- LAKI	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
90	RSUD KANJURUHA N	NABILA DWI NURJANAH	16	PEREM PUAN	KROMENGAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
91	RSUD KANJURUHA N	ALKAUTSAR WAHYU FARIS S	16	LAKI- LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
92	RSUD KANJURUHA N	ZAKKY PRATAMA PUTRA	16	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN

Halaman 528 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
93	RSUD KANJURUHAN	EKO FARELL ARDIANSYAH	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
94	RSUD KANJURUHAN	RIA OKTAVIOLA	16	PEREMPUAN	NGAJUM	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
95	RSUD KANJURUHAN	AULIA RACHMAN MAKSUM	16	PEREMPUAN	NGAJUM	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
96	RSUD KANJURUHAN	AHMAD ADI	16	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
97	RSI AISIYIAH MALANG	GILANG ADAM	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
98	RSI AISIYIAH MALANG	NIA RAMADHANIA	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
99	RSI AISIYIAH MALANG	ROIS MUBAROQ	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
100	RSI GONDANGLEGI	MUHAMMAD SALMAN SATRIO	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
101	RS TK II DR. SOEPRAON	MOCHAMMAD HAZEMI RAFSANJANI	16	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
102	RSI UNISMA	FITO PRANATA	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
103	PUSKESMAS KROMENGAN	SDR. M. TANZIZUL	16	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
104	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	SDR. MUHAMMAD HABIBI	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
105	KLINIK NEDIVA HUSADA	EZAR LUKMAN HAKIM YUSIF	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 529 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARIS SEPTIAN FANANI	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
107	PUSKESMA S PAKISAJI	ROSIT	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
108	PUSKESMA S PAKISAJI	LELA NUR	16	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
109	PUSKESMA S KALIPARE	JELITA	16	PEREMPUAN	KALIPARE		LUKA RINGA N- SEDAN G
110	PERSADA HOSPITAL	YOGA DWI NOVIANTO	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
111	RS TK II DR. SOEPRAOEN	ALBAR GUNUNG WICAKSONO	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
112	PUSKESMA S BULULAWANG	M. FAHREZI MAULANA	16	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
113	PUSKESMA S BULULAWANG	DEANDRA BURHANUD DIN AZIZAHFAR	16	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
114	RSUD KANJURUHAN	FAWWAS MUHAMMAD FADHOLI	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
115	RSUD KANJURUHAN	INDRI	16	PEREMPUAN	BINANGUN	BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
116	RSUD KOTA MALANG	VALENCIA DEVO RAMADHAN	16	PEREMPUAN	JALAN BANDULAN BARU NO 32 RT 02 RW 05, SUKUN		LUKA RINGA N- SEDAN G
117	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD IZZAD IBRAHIM	16	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
118	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD RIVALDO WIJAYA	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
11	RSUD DR	ANISA	17	PEREM	KEDUNGKANDA	KOTA	LUKA

Halaman 530 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SAIFUL ANWAR	KHOTIJA		PUAN	NG	MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
120	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZAL NURDIANSYAH	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
121	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RENDI APDULLAH (TRIBUN 12)	17	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
122	RSUD DR SAIFUL ANWAR	JORDY IQBAL SUSANTO	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
123	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HILMY NAUFAL PUTRA (TRIBUN 11)	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
124	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SHERLYNA YUSTIKA IMELDANI (TRIBUN 12)	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
125	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD IQBAL MAULANA	17	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
126	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKY CAHYA FIRMANSYAH (TRIBUN 10)	17	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
127	RS PANTI NIRMALA	GALAN GARINDA, SDR.	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
128	RS PANTI NIRMALA	ANGGA MAULUDDANI	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
129	RS TK II DR. SOEPRAEON	SHINTA TRIA AMANDA	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
130	RS WAVA HUSADA	M. ADAM HAYATULMAKI, SDR.	17	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
131	RS WAVA HUSADA	M. TAMZIZUL RAHMAN, AN.	17	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
132	RS WAVA HUSADA	ARISKA FISTA	17	PEREMPUAN	PUJON	KABUPATEN	LUKA RINGA

Halaman 531 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LEONA, SDRI.				MALANG	N- SEDAN G
13 3	RS WAVA HUSADA	ARIL FERDIANA PRATAMA, AN	17	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
13 4	RSI GONDANG LEGI	ALIA MAHARANI	17	PEREM PUAN	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
13 5	RSI GONDANG LEGI	RASYA PUTRA ADMAJA	17	LAKI- LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
13 6	RSI GONDANG LEGI	ANGGUN ERIKA PUTRI	17	PEREM PUAN	TAJINAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
13 7	RSI GONDANG LEGI	FARHAN	17	LAKI- LAKI		BONDOW OSO	LUKA RINGA N- SEDAN G
13 8	RSI GONDANG LEGI	AHMADA KHORO ZADID	17	LAKI- LAKI	TUREN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
13 9	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ARDIANSYA H,SDR	17	LAKI- LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
14 0	RSU WAJAK HUSADA	NN. ALBERTHA SALSANILL A MASAYU	17	PEREM PUAN	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
14 1	RSU WAJAK HUSADA	SDR.AHMA D NUR HIDAYAT	17	LAKI- LAKI	WAJAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
14 2	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. INDAH NUR HASANAH	17	PEREM PUAN	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
14 3	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RAMADANI SEPTIA BUDI	17	LAKI- LAKI	TUREN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
14 4	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD FIRKHAN DZIKRI	17	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
14 5	RS KHUSUS BEDAH HASTA	SDR. SHENDI	17	LAKI- LAKI		KABUPATE N TULUNGA	LUKA RINGA N-

Halaman 532 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA					GUNG	SEDAN G
14 6	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. REYVANO DWI AFRIANSYA H	17	LAKI- LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
14 7	RSUD KANJURUHA N	ALDHITA PUTRI PRATIWI	17	PEREM PUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
14 8	RSUD KANJURUHA N	FERDIANA	17	PEREM PUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
14 9	RSUD KANJURUHA N	M. MAKRUS	17	LAKI- LAKI		KABUPATE N PASURUA N	LUKA RINGA N- SEDAN G
15 0	RSUD KANJURUHA N	VANIA	17	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
15 1	RSUD KANJURUHA N	ARI KURNIAWA N	17	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
15 2	RSUD KANJURUHA N	FADJAR NURIL FITHROH	17	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
15 3	RSUD KANJURUHA N	ASYIATUL HASANAH	17	PEREM PUAN	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
15 4	RSUD KANJURUHA N	ZAKY GHANI ABYAN	17	LAKI- LAKI	TAMAN KOTA	KOTA MADIUN	LUKA RINGA N- SEDAN G
15 5	RSUD KANJURUHA N	NOUVAL RAMDANIA NSAH	17	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
15 6	RSUD KANJURUHA N	ANANDA BUNGA MAHARANI	17	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
15 7	RSUD KANJURUHA N	CHOIRUN NISA	17	PEREM PUAN	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
15 8	RSUD KANJURUHA N	MOCHAMA D FARIS SEPTIAN FANANI	17	LAKI- LAKI	PAGAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN

Halaman 533 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
159	RSUD KANJURUHAN	DEVITO ANDREYAS BONGGO P	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
160	RSU UMM	SDR. MUHAMMAD HAFIZ FIRMANSYA H	17	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
161	RSU UMM	SDR. M. ALFAN ADI PRATAMA	17	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
162	RSI UNISMA	NN. FASYEILA RAHCMA PUTRI	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
163	RSUD KOTA MALANG	FILSA NORA FLORENTIN A	17	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
164	RS WAVA HUSADA	DEVITO ANDREYAS BONGGO PRIBADI, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
165	PUSKESMA S KEPANJEN	OLA OLIVIA	17	PEREMPUAN	JABUNG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
166	PUSKESMA S KEPANJEN	APRIL	17	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
167	PUSKESMA S SUMBERPUCUNG	HENDRA SETIAWAN	17	LAKI-LAKI	GARUM	BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
168	PUSKESMA S SUMBERPUCUNG	PUTRI AYU	17	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
169	PUSKESMA S SUMBERPUCUNG	CIKITA MELLY	17	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
170	PUSKESMA S PAKISAJI	ISADUL HIBAB	17	LAKI-LAKI	PUJON	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
171	PUSKESMA S PAKISAJI	RAMA IQBAL	17	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G

Halaman 534 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 2	PUSKESMA S PAKISAJI	DONI	17	LAKI- LAKI	ARJOSARI	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
17 3	PUSKESMA S PAKISAJI	ARIL FERDIAN PRATAMA	17	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
17 4	PUSKESMA S PAKIS	OLA OLIVIA	17	PEREM PUAN	JABUNG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
17 5	PUSKESMA S PAKIS	M DENDY WICAKSON O	17	LAKI- LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
17 6	PUSKESMA S PAKIS	WARDATUL FILDATI	17	PEREM PUAN	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
17 7	PUSKESMA S TUMPANG	RAMADHAN OKSA EKO SAPUTRA	17	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
17 8	PUSKESMA S KALIPARE	ZIDAN FITRIANSYA H	17	LAKI- LAKI	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
17 9	PUSKESMA S KALIPARE	JACKLEEN K	17	LAKI- LAKI	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
18 0	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	DEKY ALEXANDE R T.N.	17	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
18 1	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	AHMAD MILANNEST A	17	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
18 2	RS HERMINA TANGKUBA NPRAHU	MUHAMMA D FARIZKY	17	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
18 3	RSUD KOTA MALANG	SINDI ARI PRASTIWI	17	PEREM PUAN	KEDUNGKANDA NG	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
18 4	RS TK II DR. SOEPRAOE N	RAGIL PANGESTU	17	LAKI- LAKI	JABUNG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
18	PUSKESMA	AYU NIKEN	17	PEREM	NGANJUK	KABUPATE	LUKA

Halaman 535 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	S GONDANGL EGI			PUAN		N MALANG	RINGA N- SEDAN G
18 6	PUSKESMA S BULULAWA NG	ALBERTHA SALSABILA MASAYU	17	PEREM PUAN	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
18 7	RSUD KANJURUHA N	NOVAN ALDINO	17	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
18 8	RSUD KANJURUHA N	JORDY IQBAL	17	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
18 9	RSUD KANJURUHA N	DIKA	17	PEREM PUAN	GONDANGLEGI KAB. MALANG	GONDANG LEGI	LUKA RINGA N- SEDAN G
19 0	RSUD KANJURUHA N	VERDIANA	17	PEREM PUAN	LOWOKWARU	LOWOKW ARU	LUKA RINGA N- SEDAN G
19 1	RSUD KANJURUHA N	GHAZY FARREL ARDYAN	17	LAKI- LAKI	GEDANGAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
19 2	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD WILDAN C	18	LAKI- LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
19 3	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DELLA RAHMAWAT I	18	PEREM PUAN	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
19 4	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAMMA D ALFAN FIRLANA	18	LAKI- LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
19 5	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FERDIANA APRILIYANI	18	PEREM PUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
19 6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	KARNISA ALFIFI FEBRIAMAN	18	PEREM PUAN	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
19 7	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFLI RAKHA ADWA BAHARI	18	LAKI- LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
19 8	RS PANTI NIRMALA	CHOLIFATU R ROSIDAH,	18	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA

Halaman 536 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NN.					N- SEDAN G
19 9	RS PANTI NIRMALA	TALITA MIFTAHUL JANNAH, NN	18	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
20 0	RS PANTI NIRMALA	KEVIA NASWA AINUR ROHMA	18	PEREM PUAN	WAGIR	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
20 1	RS TK II DR. SOEPRAOE N	MAURA PRADITA	18	PEREM PUAN	PONCOKUSUMO	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
20 2	RS TK II DR. SOEPRAOE N	SUGENG AJI PRASETYO	18	LAKI- LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
20 3	RS WAVA HUSADA	DIDIK PURNIAWA N, SDRA.	18	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
20 4	RS WAVA HUSADA	NURFIANTI PUTRI DEWI, SDRI.	18	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
20 5	RS WAVA HUSADA	ANGGUN	18	PEREM PUAN			LUKA RINGA N- SEDAN G
20 6	RSI GONDANG LEGI	VITA RAHMAWAT I	18	PEREM PUAN	TAJINAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
20 7	RSI GONDANG LEGI	DUWI RATNAWATI	18	PEREM PUAN	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
20 8	RSI GONDANG LEGI	ALDO RESA PUTRA P	18	LAKI- LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
20 9	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	MUHAMMA D SYIFA QABBIBUL LOH	18	LAKI- LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
21 0	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	SDR DHANI BUDI SAPUTRA	18	LAKI- LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
21 1	RS BHAYANGK ARA HASTA	EURO NARATOMA ASWIN	18	LAKI- LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGA N-

Halaman 537 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BRATA BATU						SEDAN G
21 2	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
21 3	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RISMA APRILIANI	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
21 4	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. APRILIA DWI ARYANI	18	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
21 5	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ALDA SAPTA MARCHELA	18	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
21 6	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ARGABAYU SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
21 7	RSUD KANJURUHAN	ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANG LEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
21 8	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD ANUGRAH BUSTAM	18	LAKI-LAKI	SIDOARJO	KABUPATE N SIDOARJO	LUKA RINGA N- SEDAN G
21 9	RSUD KANJURUHAN	BILAL	18	LAKI-LAKI			LUKA RINGA N- SEDAN G
22 0	RSUD KANJURUHAN	DEWA	18	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
22 1	RSUD KANJURUHAN	DINI	18	PEREMPUAN		KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
22 2	RSUD KANJURUHAN	FIKRI R	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
22 3	RSUD KANJURUHAN	M.GALUH	18	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
22 4	RSUD KANJURUHAN	RINDI	18	PEREMPUAN		KABUPATE N MAGETAN	LUKA RINGA N- SEDAN

Halaman 538 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
22 5	RSUD KANJURUHA N	SENDI	18	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
22 6	RSUD KANJURUHA N	VENO ADITYA	18	LAKI- LAKI		KABUPATE N LUMAJANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
22 7	RSUD KANJURUHA N	RIZIQ AKMAL FADHLULLO H FAUZI	18	LAKI- LAKI	SUMBERMANJIN G WETAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
22 8	RSUD KANJURUHA N	MARTHA MARCHELLI A	18	PEREM PUAN	KROMENGAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
22 9	RSUD KANJURUHA N	ANGGUN HARMINING TYAS	18	PEREM PUAN	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
23 0	RSUD KANJURUHA N	VALENTINO PUTA LASSO	18	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
23 1	RSUD KANJURUHA N	DEVA WULANDAR I	18	PEREM PUAN	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
23 2	RSUD KANJURUHA N	LISTYONIN GSIH	18	PEREM PUAN	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
23 3	RSUD KANJURUHA N	AMANDA DEVY AYU FEBRUARI	18	PEREM PUAN	KROMENGAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
23 4	RSUD KANJURUHA N	MUHAMMA D ALFIN BARIZY	18	LAKI- LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
23 5	RSI AISYIYAH MALANG	IMELDA WULANDAR I	18	PEREM PUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
23 6	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	SDR. FEMAS PUTRA ARYAN	18	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
23 7	RSI UNISMA	ABDURRAH MAN DAVID HAIKAL	18	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G

Halaman 539 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238	RS WAVA HUSADA	VICKY EKA SAPUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
239	RS WAVA HUSADA	MUHAMMA D SAIFUL ARIFIN	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
240	RS PINDAD	IRHAM ABDILLAH	18	LAKI-LAKI	SUMBERMANJIN G WETAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
241	PUSKESMA S SUMBERPU CUNG	ZAKY GHANI ABYAN	18	LAKI-LAKI	TAMAN	KABUPATE N MADIUN	LUKA RINGA N- SEDAN G
242	PUSKESMA S KALIPARE	NOVA	18	PEREM PUAN	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
243	PUSKESMA S KALIPARE	NOUFAL DIAN SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
244	RSI GONDANGL EGI	YANTI DWI RAHMAWAT I	18	PEREM PUAN	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
245	RS TK II DR. SOEPRAOE N	GABRIEL FRANKY AGUNG SATRIAWAN	18	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
246	PUSKESMA S BULULAWA NG	IRVIN SANDI NUGRAHA	18	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
247	RSUD KANJURUHA N	BIMA ALDI FIRMANSYA H	18	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
248	RSUD KANJURUHA N	SEPTIANIN G	18	PEREM PUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG	LOWOKW ARU	LUKA RINGA N- SEDAN G
249	RSUD KANJURUHA N	EVIE SYAILA PUSPITA	18	PEREM PUAN	DUSUN SIDORUKUN RT 30 RW 05 KEL. CLUMPRIT KEC. PAGELARAN KAB. MALANG	PAGELARA N	LUKA RINGA N- SEDAN G
250	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ELSIMON SANTOS, TN	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G

Halaman 540 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 1	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKY FIKRIAWAN EKA PRAYOGA, TN	19	LAKI- LAKI	SINGOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
25 2	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEWI PUTRI AYU SISMAYA	19	PEREM PUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
25 3	RSUD DR SAIFUL ANWAR	YOGI ADE APRILIA	19	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
25 4	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BAGAS SATRIA	19	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
25 5	RSUD DR SAIFUL ANWAR	M KHOIRUL MUKHLIS SYAH	19	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
25 6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH FIRNANDA	19	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
25 7	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH TEGUH SATRIA	19	LAKI- LAKI	DAU	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
25 8	RS PANTI NIRMALA	ALVIAN RIZKY E.	19	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
25 9	RSUD KOTA MALANG	KEVIA NASWA	19	PEREM PUAN	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
26 0	RS WAVA HUSADA	YOGI ADE APRILIA, SDRA.	19	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
26 1	RSI GONDANG LEGI	NATITA FIRZA R	19	PEREM PUAN		LUMAJANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
26 2	RSI GONDANG LEGI	DHEVINTA SARI	19	PEREM PUAN	WONOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
26 3	RSI GONDANG LEGI	MAIMUNAH	19	PEREM PUAN	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
26	RSI	MUHAMMA	19	LAKI-	GONDANGLEGI	KABUPATE	LUKA

Halaman 541 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	GONDANG LEGI	D ACHSANAL		LAKI		N MALANG	RINGA N-SEDAN G
265	RSI GONDANG LEGI	OBIT ILHAM DWI	19	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
266	RS PRIMA HUSADA	SDR. WAHYUDI	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
267	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ALDI HARIYANTO ,SDR	19	LAKI-LAKI	SENDURO	KABUPATE N LUMAJANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
268	RSU PINDAD	SDR. FIRNANDO ANTONIUS	19	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
269	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	AGMAL KHAN MUHAMMA D	19	LAKI-LAKI		KABUPATE N TRENGGA LEK	LUKA RINGA N-SEDAN G
270	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	ESTU AJI KUNCORO	19	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGA N-SEDAN G
271	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	SDR. JOERDY TRYNA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
272	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RUCNAL AL ADEL	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
273	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA WAHYU RAMA W.	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
274	RSUD KANJURUHA N	ARI FIRMANSYA H	19	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
275	RSUD KANJURUHA N	MUHAMMA D MUZAKY MA'SUM	19	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N-SEDAN G
276	RSUD KANJURUHA N	NUR SAGUANTO	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
277	RSUD KANJURUHA	ARYUN	19	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGA

Halaman 542 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	N						N- SEDAN G
27 8	RSUD KANJURUHA N	DANA	19	LAKI- LAKI	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
27 9	RSUD KANJURUHA N	FIRGI	19	LAKI- LAKI		SUKOHARJ O JAWA TENGAH	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 0	RSUD KANJURUHA N	M.RAFLI	19	LAKI- LAKI	AMPELGADING	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 1	RSUD KANJURUHA N	NURYANDA	19	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 2	RSUD KANJURUHA N	RISKY	19	PEREM PUAN		KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 3	RSUD KANJURUHA N	SISKA W	19	PEREM PUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 4	RSUD KANJURUHA N	VERDIANSY A	19	LAKI- LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 5	RSUD KANJURUHA N	YOGA DWI	19	LAKI- LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 6	RSUD KANJURUHA N	SHOFIHATU S SYARIFAH	19	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 7	RSUD KANJURUHA N	AHMAD NASHIHU DIN	19	LAKI- LAKI	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 8	RSU UMM	NN DEVINDA YUSHINTA	19	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
28 9	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMA D REFO SEPTIYAN	19	LAKI- LAKI		KABUPATE N GRESIK	LUKA RINGA N- SEDAN G
29 0	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMA D DEWA	19	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N-

Halaman 543 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SAPUTRA					SEDAN G
29 1	RSU MITRA DELIMA	SDR. SEFIAN PUTRA	19	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
29 2	RSU MITRA DELIMA	SDRI. PUTRI FATIKNATUL	19	PEREM PUAN		KABUPATE N LUMAJANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
29 3	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	TN MAULANA TRI HARDIANSY AH	19	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
29 4	PUSKESMA S WAGIR	DEVA WULANDAR I	19	PEREM PUAN	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
29 5	KLINIK BASMALAH MEDIKA	ELA SYAFITRI	19	PEREM PUAN	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
29 6	PUSKESMA S PAKISAJI	MADITYA SYAHPUTRA	19	LAKI- LAKI	KEDUNGKANDA NG	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
29 7	PUSKESMA S AMPELGADI NG	RISKI	19	LAKI- LAKI	AMPELGADING	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
29 8	PUSKESMA S PAKIS	GILANG PITRA ZULIANSYA H	19	LAKI- LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
29 9	PUSKESMA S KALIPARE	BAUDZIL AQIL	19	LAKI- LAKI	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
30 0	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	NN. FIRLY PUTRI NUR ADILA	19	PEREM PUAN	LUMAJANG	LUMAJANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
30 1	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NUR SAGUANTO	19	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
30 2	RSI AISYIYAH MALANG	PUTRI AGNES SEPTI ENJELIKA	19	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
30 3	RSUD KANJURUHA N	NUR AHMAD MUHASYIRU L MAMAT	19	LAKI- LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN

Halaman 544 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
304	RSI UNISMA	PUTRI AULIA ROSANTI	19	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
305	RSUD LAWANG	NUR MUHAMMAD HIDAYATULLOH	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
306	RSUD KANJURUHAN	YU	19	PEREMPUAN	KEPANJEN KAB. MALANG	KEPANJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
307	RSUD KANJURUHAN	YOLA	19	PEREMPUAN	KEBALEN WETAN KEL. KEDUNG KANDANG KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	KEDUNGKANDANG	LUKA RINGAN-SEDANG
308	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
309	RSUD DR SAIFUL ANWAR	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
310	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCHTAR HARIS ABDILLAH	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
311	RSUD DR SAIFUL ANWAR	YOHAN TRI AYENSIH UTAMI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
312	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GERRY EKA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
313	RS TK II DR. SOEPRAOEN	OLIVIA YULIANTI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
314	RS WAVA HUSADA	FARZA DWI KURNIAWAN DEWANO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
315	RS WAVA HUSADA	GERRY EKA SAPUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
316	RS WAVA HUSADA	RAFLIAN ARDINATA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 545 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDAN G
31 7	RS WAVA HUSADA	ADJIE SETYO NUGROHO, SDRA.	20	LAKI- LAKI	KARANGPLOSO	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
31 8	RS WAVA HUSADA	ANANDA BINTANG SETIAWAN, SDRA.	20	LAKI- LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
31 9	RSI GONDANG LEGI	BAYU SETYAWAN	20	LAKI- LAKI	SUMBERMANJIN G WETAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 0	RSI GONDANG LEGI	ARNELA DISNAYA	20	PEREM PUAN		KABUPATE N PASURUA N	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 1	RS PRIMA HUSADA	SDR HAFIS KRISMA ILLAHI	20	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 2	RS LAVALETTE MALANG	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAI N,SDR	20	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 3	RS HERMINA TANGKUBA NPRAHU	LAURA ARDELLA	20	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 4	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	AHMAD BAHRUL ULUM	20	LAKI- LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 5	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD ANDI KURNIA	20	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 6	RS BEN MARI	NN SYIFA AULIA	20	PEREM PUAN	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 7	RSUD KANJURUHA N	ADI	20	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 8	RSUD KANJURUHA N	AYUN	20	LAKI- LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
32 9	RSUD KANJURUHA N	DANANG	20	LAKI- LAKI	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN

Halaman 546 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
33 0	RSUD KANJURUHA N	DEWI LESTARI	20	PEREM PUAN	KANIGORO	KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
33 1	RSUD KANJURUHA N	DINI RENATA	20	PEREM PUAN	JEMBER	KABUPATE N JEMBER	LUKA RINGA N- SEDAN G
33 2	RSUD KANJURUHA N	GEBI	20	PEREM PUAN	WAJAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
33 3	RSUD KANJURUHA N	IVA	20	PEREM PUAN		KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
33 4	RSUD KANJURUHA N	LALA VEROSAN	20	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
33 5	RSUD KANJURUHA N	MEINANDA	20	LAKI- LAKI	KEDUNGKANDA N G	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
33 6	RSUD KANJURUHA N	RADITYA	20	LAKI- LAKI		KABUPATE N PROBOLIN GGO	LUKA RINGA N- SEDAN G
33 7	RSUD KANJURUHA N	RISVALIN	20	LAKI- LAKI		KABUPATE N TULUNGA GUNG	LUKA RINGA N- SEDAN G
33 8	RSUD KANJURUHA N	SUTRA AULIA	20	PEREM PUAN	AMPELGADING	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
33 9	RSUD KANJURUHA N	TINA	20	PEREM PUAN		JAWA TENGAH	LUKA RINGA N- SEDAN G
34 0	RSUD KANJURUHA N	VIOLA	20	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
34 1	RSUD KANJURUHA N	ITA NURUL AINI	20	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
34 2	RSUD KANJURUHA N	MUHAMMA D FAHMI	20	LAKI- LAKI	DAU	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G

Halaman 547 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD FAJAR MALIK	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
344	RSUD KANJURUHAN	NOVIA EKA INDRI	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
345	RSUD KANJURUHAN	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAIN	20	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
346	RSUD KANJURUHAN	NURUL KHOLIFAH	20	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
347	RSUD KANJURUHAN	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
348	RSUD KANJURUHAN	DIMAS SHADAM SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
349	RSU UMM	RATYA RAHMA NUR AIDA	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN LAMANDAU	LUKA RINGAN-SEDANG
350	RSU UMM	M. FARIZUL RIZKY	20	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
351	RSUD LAWANG	LULUK SINTIA	20	PEREMPUAN	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
352	RSUD KOTA MALANG	MUCHAMMAD FATAHILLAH	20	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
353	RSUD KOTA MALANG	FADILLAH VARANITA RACHMAWATI	20	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
354	RSI UNISMA	GERRY EKA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
355	RSI UNISMA	WAANIYA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
35	PUSKESMA	LAURA	20	PEREM	SUKUN	KOTA	LUKA

Halaman 548 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	S KEPANJEN	ARDILA		PUAN		MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
357	PUSKESMA S KEPANJEN	ANANDA ADITYA FIRMANSYAH	20	LAKI-LAKI	PROBOLINGGO	KABUPATEN PROBOLINGGO	LUKA RINGAN-SEDANG
358	PUSKESMA S KEPANJEN	GILANG DWI PRAKOSO	20	LAKI-LAKI	BANYUWANGI	KABUPATEN BANYUWANGI	LUKA RINGAN-SEDANG
359	PUSKESMA S SUMBERPUCUNG	NUR LATIFATUL	20	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
360	KLINIK BASMALAH MEDIKA	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
361	PUSKESMA S PAMOTAN	SDR RIZKI	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
362	PUSKESMA S PAKISAJI	FAIZHA ZUKHRUF	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
363	PUSKESMA S PAKISAJI	BOBBY	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
364	PUSKESMA S PAKISAJI	YONATHAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
365	PUSKESMA S PAKIS	SEPTIAN WAHYU PRATAMA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
366	PUSKESMA S TUMPANG	JIMMI RAHMA ADITTIA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
367	PUSKESMA S KALIPARE	NANDA	20	PEREMPUAN	BANTUR		LUKA RINGAN-SEDANG
368	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	SDR. BAYU	20	LAKI-LAKI	LUMAJANG	LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
369	RS KHUSUS BEDAH	NN. NAVIS SAIDHATUL	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN	LUKA RINGA

Halaman 549 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HASTA HUSADA	NUR H.				MALANG	N-SEDAN G
370	RSU UMM	AHMAD FATCHUR ROHMAN	20	LAKI-LAKI		KABUPATE N MOJOKERTO	LUKA RINGA N-SEDAN G
371	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA BINTANG SETIAWAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
372	RSUD LAWANG	WILDAN PRASETYO	20	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
373	PUSKESMA S GONDANGLEGI	SILVIATUL QODARIYA	20	PEREMPUAN	AMPELGADING	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
374	PUSKESMA S GONDANGLEGI	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
375	RSUD KANJURUHAN	SULIS	20	PEREMPUAN	BHINAR KEC. PAITON KAB. PROBOLINGGO	PAITON	LUKA RINGA N-SEDAN G
376	RSUD KANJURUHAN	NANDA AFILIA AFRIQ ROZANA	20	PEREMPUAN	DUSUN BALEWARTI RT 16 RW 05 KEL. KARANGSARI KEC. BANTUR KAB. MALANG	BANTUR	LUKA RINGA N-SEDAN G
377	RSUD KANJURUHAN	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
378	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCH AINUR RIZA FALAHI	21	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
379	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIDHO PRABASSA NGKI (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
380	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANDHIKA KRISNA MURTI (TRIBUN 13)	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
381	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD FACHRUDIN (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
382	RSUD DR SAIFUL	MELBIE ALVA	21	LAKI-LAKI		KABUPATE N	LUKA RINGA

Halaman 550 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR	REVANAND A HABIBIE				MOJKERTO	N- SEDAN G
38 3	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCHAMM AD NOR YUSUF	21	LAKI- LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
38 4	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BERLIAN VIDIANSA	21	PEREM PUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
38 5	RS TK II DR. SOEPRAOE N	SURYA EKA PUTRA PAKSI	21	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
38 6	RS WAVA HUSADA	RINDY ANGGHITA ELLA WULANDAR I, SDRI.	21	PEREM PUAN	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
38 7	RS PRIMA HUSADA	SDR GABRIELA DE LEON H.Y	21	LAKI- LAKI	SINGOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
38 8	RS LAVALETTE MALANG	VICKY BAGAS PRATAMA,S DR	21	LAKI- LAKI	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
38 9	RSU PINDAD	NY. LULUK AL MUKAROMA H	21	PEREM PUAN	SUMBERMANJIN G WETAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
39 0	RSU PINDAD	SDR RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI- LAKI	SUMBERMANJIN G WETAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
39 1	KLINIK TEJA HUSADA	RAHAYU, NN	21	PEREM PUAN	WONOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
39 2	KLINIK TEJA HUSADA	MIFTAHUL ULUM,SDR	21	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
39 3	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RETNO AZIZAH	21	PEREM PUAN		KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
39 4	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. MARETHA AYUNDA LESTARI	21	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
39 5	RS KHUSUS BEDAH HASTA	NY. SAFA	21	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N-

Halaman 551 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA						SEDAN G
396	RSUD KANJURUHAN	AGUNG	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
397	RSUD KANJURUHAN	ALBERTA	21	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
398	RSUD KANJURUHAN	BASTIAN	21	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
399	RSUD KANJURUHAN	DANI	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
400	RSUD KANJURUHAN	DIKI NASA	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
401	RSUD KANJURUHAN	EKA KIKI	21	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
402	RSUD KANJURUHAN	HARA	21	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
403	RSUD KANJURUHAN	KARINA	21	PEREMPUAN	NONGKOJAJAR	KABUPATE N PASURUAN	LUKA RINGA N- SEDAN G
404	RSUD KANJURUHAN	KENZI	21	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
405	RSUD KANJURUHAN	LAR	21	LAKI-LAKI		KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
406	RSUD KANJURUHAN	RAHMAT	21	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
407	RSUD KANJURUHAN	RIZAL	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
408	RSUD KANJURUHAN	TANTRI	21	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN

Halaman 552 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
409	RSUD KANJURUHAN	TIO	21	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
410	RSUD KANJURUHAN	WANIYAH	21	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
411	RSUD KANJURUHAN	YUNITA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
412	RSUD KANJURUHAN	ACHMAD UBBAIDILLAH	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
413	RSUD KANJURUHAN	NADHIFATUL REINA WIBISONO	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
414	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD AAN AMRU NAQIED	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
415	RSUD KANJURUHAN	ROHMAD YUSUF	21	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
416	RSUD KANJURUHAN	MARETHA SEVIA AYUNDA LESTARI	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
417	RSU UMM	NN. RETNO AZIZAH ARIANTI	21	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
418	RSU MITRA DELIMA	SDR. RENA WIDI SARI	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
419	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN.MAUDY A AGUSTINA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
420	RS TK II DR. SOEPRAEON	SHAFANIA SALSABILA ZHAIRIA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
421	RSUD LAWANG	SAIFUL AMIN	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 553 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 2	PUSKESMA S KEPANJEN	VANESA	21	PEREM PUAN	SIDOARJO	KABUPATE N SIDOARJO	LUKA RINGA N- SEDAN G
42 3	PUSKESMA S KEPANJEN	M. HARISH	21	LAKI- LAKI		KABUPATE N PROBOLIN GGO	LUKA RINGA N- SEDAN G
42 4	PUSKESMA S PAMOTAN	NN. SITI NUR	21	PEREM PUAN	DAMPIT	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
42 5	PUSKESMA S AMPELGADI NG	JUMADI	21	LAKI- LAKI	AMPELGADING	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
42 6	PUSKESMA S PAKIS	WILDAN MAULANA AHADIN	21	LAKI- LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
42 7	PUSKESMA S KALIPARE	RENATA	21	PEREM PUAN	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
42 8	PUSKESMA S KALIPARE	AHMAD HABIBI	21	LAKI- LAKI	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
42 9	PUSKESMA S KALIPARE	A'AL ALIBA ALIF	21	LAKI- LAKI	KALIPARE	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
43 0	PUSKESMA S SUMAWE	RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI- LAKI	SUMBERMANJIN G WETAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
43 1	PUSKESMA S GONDANGL EGI	AHMAD RIFKY	21	LAKI- LAKI	BANTUR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
43 2	PUSKESMA S BULULAWA NG	HERY ALFIN SUBAKTI	21	LAKI- LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
43 3	RS SALSABILA	DELLA SALSA PARAMITA	21	PEREM PUAN	GEDANGAN- SIDOARJO	KABUPATE N SIDOARJO	LUKA RINGA N- SEDAN G
43 4	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRI SULISTYO NINGRUM	22	PEREM PUAN	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
43	RSUD DR	ROMAWAN	22	LAKI-		KABUPATE	LUKA

Halaman 554 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SAIFUL ANWAR	ISANATA		LAKI		N MALANG	RINGA N-SEDAN G
436	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOH YUSUF	22	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
437	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MARCHELL A NARULITA. A	22	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
438	RS WAWA HUSADA	AHMAD LUTFI ARIFIN, SDRA.	22	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
439	RS WAWA HUSADA	MUCH ROSUL HADI, SDRA	22	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
440	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
441	RS LAVALETTE MALANG	INDAH MAULIDIYAH, NN	22	PEREMPUAN	BUGUL KIDUL	KOTA PASURUAN	LUKA RINGA N-SEDAN G
442	RS LAVALETTE MALANG	LAILATUL MAGHFIRAH, NN	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
443	RSU PINDAD	NN. HELLENPRI SELLA	22	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
444	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	FRESHA DWIKY	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
445	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. LUKMAN ARDIANSYAH	22	LAKI-LAKI		KABUPATE N PASURUAN	LUKA RINGA N-SEDAN G
446	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ATIUL KHOIROH	22	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
447	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
448	RS BEN MARI	SDR BAGASWOR	22	LAKI-LAKI		KABUPATE N	LUKA RINGA

Halaman 555 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		O				PASURUA N	N- SEDAN G
44 9	RS BEN MARI	NN AFIFAH UMROTUL KHASANAH	22	PEREM PUAN	BANTUR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 0	RSUD KANJURUHA N	AHMAD LUTFI ARIFIN	22	LAKI- LAKI	LAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 1	RSUD KANJURUHA N	AGUNG EKA BHAKTI	22	LAKI- LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 2	RSUD KANJURUHA N	DAYANGGA SOLA GRATIA W	22	PEREM PUAN	RANDUBLATUN G	BLORA JAWA TENGAH	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 3	RSUD KANJURUHA N	AIMAR	22	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 4	RSUD KANJURUHA N	ALIF	22	LAKI- LAKI		KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 5	RSUD KANJURUHA N	BAYU	22	LAKI- LAKI	SIDOARJO	KABUPATE N SIDOARJO	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 6	RSUD KANJURUHA N	DEWA	22	LAKI- LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 7	RSUD KANJURUHA N	DILA	22	PEREM PUAN	TUMPANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 8	RSUD KANJURUHA N	FAIQ	22	LAKI- LAKI	PASURUAN	KABUPATE N PASURUA N	LUKA RINGA N- SEDAN G
45 9	RSUD KANJURUHA N	HENDRIK	22	LAKI- LAKI		KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
46 0	RSUD KANJURUHA N	KEVIA	22	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
46 1	RSUD KANJURUHA N	LILIS DUWI ANGGRAENI	22	PEREM PUAN		KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-

Halaman 556 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDAN G
46 2	RSUD KANJURUHA N	NENI	22	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
46 3	RSUD KANJURUHA N	NEVI	22	PEREM PUAN		KABUPATE N LUMAJANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
46 4	RSUD KANJURUHA N	NOVINDA	22	PEREM PUAN		KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
46 5	RSUD KANJURUHA N	REIVA	22	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
46 6	RSUD KANJURUHA N	RIZKI	22	LAKI- LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
46 7	RSUD KANJURUHA N	TOPI	22	LAKI- LAKI		KABUPATE N TULUNGA GUNG	LUKA RINGA N- SEDAN G
46 8	RSUD KANJURUHA N	YOANTRI	22	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
46 9	RSUD KANJURUHA N	ATI'UL KHOIROH	22	PEREM PUAN	TUREN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
47 0	RSUD KANJURUHA N	MOHAMMA D RYAN DWI CAHYONO	22	LAKI- LAKI	KADEMANGAN	KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
47 1	RSUD KANJURUHA N	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	22	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
47 2	RSI UNISMA	NANDA AYU KUMALASA RI	22	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
47 3	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
47 4	RSI UNISMA	M. RIZKY SEPTIAWAN	22	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN

Halaman 557 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
47 5	RS WAVA HUSADA	MUCHAMA D ALDYN FEBRIANTO , SDR.	22	LAKI- LAKI	PAGAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
47 6	RS HERMINA TANGKUBA NPRAHU	NILA INTIAS NURILLIA	22	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
47 7	PUSKESMA S KEPANJEN	DEBI FADILAH	22	PEREM PUAN	GRESIK	KABUPATE N GRESIK	LUKA RINGA N- SEDAN G
47 8	PUSKESMA S ARDIMULYO	DAYANGGA SOLA GRATIA	22	PEREM PUAN	RANDUBLATUN G	BLORA	LUKA RINGA N- SEDAN G
47 9	CAHAYA HUSADA	KHOIRUL ANISA	22	PEREM PUAN	KANIGORO	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
48 0	PUSKESMA S BULULAWA NG	SATUJU HARI ASMUJI	22	LAKI- LAKI	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
48 1	RS HERMINA TANGKUBA NPRAHU	FEBRIAN NURUL ISTIQOMAH	22	PEREM PUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
48 2	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRIA RIZKY FAUZI	23	LAKI- LAKI			LUKA RINGA N- SEDAN G
48 3	RS TK II DR. SOEPRAOE N	M. DHAFANUR RAHMAN	23	LAKI- LAKI		KABUPATE N JEMBER	LUKA RINGA N- SEDAN G
48 4	RS WAVA HUSADA	EKA, NY.	23	PEREM PUAN			LUKA RINGA N- SEDAN G
48 5	RSI GONDANG LEGI	AHMAD AFIF A	23	LAKI- LAKI		KABUPATE N JEMBER	LUKA RINGA N- SEDAN G
48 6	RSI GONDANG LEGI	RAYNALDI WAHYU	23	LAKI- LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
48 7	RS LAVALETTE MALANG	NOVITA PERMATA SARI, NY	23	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G

Halaman 558 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488	RSU PINDAD	BANDANG SATRIA PINAYUNGAN	23	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
489	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. ARIKO	23	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
490	RSUD KANJURUHAN	ANGGI	23	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
491	RSUD KANJURUHAN	KLABITA DISEA	23	PEREMPUAN		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
492	RSUD KANJURUHAN	TYAN	23	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
493	RSUD KANJURUHAN	MITA IMANI	23	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
494	RSUD KANJURUHAN	CHRISTINA YESSY SILVYANA	23	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
495	RSUD KANJURUHAN	ERVIKA AGUSTIN	23	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
496	RSUD KANJURUHAN	MUSTIKA ZEVIANING RUM	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
497	RSUD KANJURUHAN	APRILIASARI DWY SUSANTI NY	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
498	RSU UMM	SDR. SEPTIANTO PUTRA	23	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
499	RSU UMM	DONA REGI ARY INDRA DWI PRASETYO	23	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
500	RSI UNISMA	DIBY FADILAH	23	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
50	RSI UNISMA	SITI	23	PEREM		KABUPATEN	LUKA

Halaman 559 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		NURSAKINA		PUAN		N GRESIK	RINGA N- SEDAN G
50 2	RS WAVA HUSADA	MUCHAMA D RAJALI, SDR.	23	LAKI- LAKI	WONOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
50 3	RS WAVA HUSADA	MILANDO TO'AR	23	LAKI- LAKI	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
50 4	PUSKESMA S KEPANJEN	KRISTINA YESI	23	PEREM PUAN	DAMPIT	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
50 5	PUSKESMA S SUMBERPU CUNG	MUSTIKA ZEVIANGIN RUM	23	PEREM PUAN	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
50 6	PUSKESMA S SUMBERPU CUNG	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	23	LAKI- LAKI	PAKISAJI		LUKA RINGA N- SEDAN G
50 7	PUSKESMA S SUMBERPU CUNG	APRILIASAR I DWY SUSANTI	23	PEREM PUAN	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
50 8	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARHAN RIAN ARIFIN	23	LAKI- LAKI	PAGAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
50 9	KLINIK NEDIVA HUSADA	VERDO DWI PRASTYO	23	LAKI- LAKI	PAGAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
51 0	PUSKESMA S GONDANGL EGI	DARA ALDANA	23	PEREM PUAN	LOWOKWARU	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
51 1	RSUD KANJURUHA N	YURIKE MIFTA PRATIWI	23	PEREM PUAN	SUMBERSARI RT 4 RW 9 KEL. WONOSARI KEC. WONOSARI KAB. MALANG	WONOSA RI	LUKA RINGA N- SEDAN G
51 2	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	WILLY YUDHA	23	PEREM PUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGA N- SEDAN G
51 3	RS TK II DR. SOEPRAOE N	VINA YUNITA RAHMAWAT I	24	PEREM PUAN		KABUPATE N JOMBANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
51	RS WAVA	ANGGI	24	LAKI-	KEPANJEN	KABUPATE	LUKA

Halaman 560 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	HUSADA	MAULANA, SDRA.		LAKI		N MALANG	RINGA N-SEDAN G
515	RSI GONDANG LEGI	REZZA ACHMAD	24	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
516	RSU WAJAK HUSADA	TN.REZA MUCHAMMAD PRAYOGI	24	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
517	KLINIK TEJA HUSADA	AYUB UMAR, SDR	24	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
518	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SANTI WIJAYANTI	24	PEREMPUAN	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGA N-SEDAN G
519	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	RONI FEBI SETIAWAN	24	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGA N-SEDAN G
520	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	HENDRO PRASETYO	24	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
521	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FIBY RIZHATUL SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
522	RSUD KANJURUHANN	BILGA ARDY YUNATA	24	LAKI-LAKI	JOGOROTO	KABUPATE N JOMBANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
523	RSUD KANJURUHANN	KURNIA WAHYU RAMADHAN	24	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
524	RSUD KANJURUHANN	INGGRIDS SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
525	RSUD KANJURUHANN	RISA DEWI SANTIKA	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
526	RSUD KANJURUHANN	ANGGA DWI WAHYUDI	24	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-SEDAN G
527	RS PANTI WALUYA	NN. EUNIKE PUTRI DEWI	24	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA

Halaman 561 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAWAHAN MALANG						N- SEDAN G
52 8	PUSKESMA S SUMBERPU CUNG	GALANG RAMADHAN	24	LAKI- LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
52 9	PUSKESMA S WAGIR	JOKO DWI	24	LAKI- LAKI	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 0	PUSKESMA S PAKISAJI	VELLA	24	PEREM PUAN	WAGIR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 1	RS HERMINA TKP	MUHAMMA D HELMI FIRDAUZ	25	LAKI- LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 2	RS TK II DR. SOEPRAOE N	RISKA RISKI SANYOTO	25	PEREM PUAN		KABUPATE N LUMAJANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 3	RS WAVA HUSADA	RIZKY AMALIA, NY.	25	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 4	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	ACHMAD SAIFUDIN	25	LAKI- LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 5	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FLORENCYA IMELDA	25	PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 6	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MUHAMMA D ILHAM	25	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 7	RSUD KANJURUHA N	ANGGRAINI INDAH SARI	25	PEREM PUAN	PAGELARAN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 8	RSU UMM	RIZKY AMALIA	25	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
53 9	RSUD LAWANG	YUNITA ODILIA KATARINA	25	PEREM PUAN	LAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
54 0	PUSKESMA S KEPANJEN	ERRYGA ANGGA ROMADHO	25	LAKI- LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-

Halaman 562 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		N					SEDAN G
54 1	PUSKESMA S PAKISAJI	IRAP	25	LAKI- LAKI	DONOMULYO	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
54 2	RSU UMM	M. DARUL HUDA	25	LAKI- LAKI		INDRAGIRI	LUKA RINGA N- SEDAN G
54 3	PUSKESMA S GONDANGL EGI	M. RIZALUL AZARI	25	LAKI- LAKI	WAJAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
54 4	RSUD KANJURUHA N	EVA ANGGI YULIANA	25	PEREM PUAN	RT 3 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKA RINGA N- SEDAN G
54 5	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MEWANDI	26	LAKI- LAKI		INDRAMAY U	LUKA RINGA N- SEDAN G
54 6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HAKIM WICAKSON O (PINTU 12)	26	LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
54 7	RS WAVA HUSADA	ROIHAN, AN.	26	LAKI- LAKI	PAGAK	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
54 8	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MAHARDIK A RIKY PRASETYO	27	LAKI- LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
54 9	RSI GONDANG LEGI	DEWI TRISNAWAT I	27	PEREM PUAN	BANTUR	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
55 0	RSI UNISMA	MIFTACHUL ADLIM	27	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
55 1	PUSKESMA S KEPANJEN	PANJI	27	LAKI- LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
55 2	PUSKESMA S KEPANJEN	PRADITYA ALIF RATANTO	27	LAKI- LAKI	SUKOREJO	KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
55 3	RS HERMINA TANGKUBA NPRAHU	FAISAL DIMAS MAULANA	27	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN

Halaman 563 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
554	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RINA	28	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
555	RS BALA KESELAMATAN "BOKOR" TUREN	RULLY JAMES DEWARSO, TN	28	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
556	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	EKA SANDI FERNANDA	28	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
557	RSI UNISMA	FAISAL ABIDIN	28	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
558	RSUD KANJURUHANN	AGUS	28	PEREMPUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG KLOJEN KOTA MALANG	KLOJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
559	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ADE PRASETYO	29	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
560	RS WAVA HUSADA	RULI JAMES DEWARJO, SDRA.	29	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
561	RS WAVA HUSADA	PRIMA PAMENANG, TN.	29	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
562	RSU UMM	SDR. MOKHAMAD ABDURRAHMAN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
563	RSI UNISMA	SDR. MOKHAMAD ABDURROHMAN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
564	PUSKESMAS KROMENGANN	NY. ASRI WULANDARI	29	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
565	RSUD KOTA MALANG	WALIDIN	30	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
566	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FANNY IRAWAN	31	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 564 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							G
567	RSUD KANJURUHAN	UMAR EDY SETYAWAN	31	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
568	RS TK II DR. SOEPROE N	GEZHA ADITYA	32	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
569	RSI AISIYIAH MALANG	ERNA DWI PANGASTU TI, NY	32	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
570	RSUD KANJURUHAN	PRIYO WIDODO	32	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
571	RSU UMM	TN. DONI FRASIKA	34	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
572	RSUD KOTA MALANG	INDRA JOKO WIBOWO	34	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
573	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. SATIH	35	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
574	PUSKESMA S KEPANJEN	JOKO CAHYA INDARYANT O	35	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
575	PUSKESMA S PAKIS	YANUAR SASMILAYANA	35	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
576	RSI AISIYIAH MALANG	HENDRO SUMANTRI	35	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
577	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKI KRISNA BAKTI	36	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
578	RS PRIMA HUSADA	TN ANGGI TUSWAN PERMADIAN TO	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
579	RSUD KANJURUHAN	ERNALDO FRI	37	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G

Halaman 565 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580	PUSKESMA S KEPANJEN	ANGGI TUSWAN P	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
581	RS BEN MARI	TN. TAUFIK	38	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
582	PUSKESMA S PAMOTAN	TN KHOIRUL UMAM	38	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
583	RS PANTI NIRMALA	MOCH ARIF SETIAWAN	39	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
584	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	MOCH. ARIF SETIAWAN	39	PEREM PUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGA N- SEDAN G
585	RSUD LAWANG	INDRA SETIAWAN	40	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
586	PUSKESMA S KEPANJEN	SURIYANTO	40	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
587	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	KALOPO NIKOPO	40	PEREM PUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGA N- SEDAN G
588	RSUD LAWANG	HIDAYAT	41	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
589	RSUD KANJURUHAN	NUR SOPYAN	42	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
590	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M. ALGHANI HANGABEI	44	LAKI-LAKI	TUTUR	KABUPATE N PASURUAN	LUKA RINGA N- SEDAN G
591	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	PUSPITA HERDY SARI	46	PEREM PUAN	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGA N- SEDAN G
592	RS BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	FIRMAN	48	PEREM PUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGA N- SEDAN G
59	RS	DANIEL	49	PEREM	ASRAMA		LUKA

Halaman 566 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BHAYANGK ARA HASTA BRATA BATU	TANATI		PUAN	BRIMOB AMPEL DENTO		RINGA N- SEDAN G
59 4	RSI UNISMA	SULASTRI	50	PEREM PUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
59 5	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ATOILAH	51	PEREM PUAN	BULULAWANG	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
59 6	RSI UNISMA	SITI CHOTIMAH	51	PEREM PUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
59 7	RS TK II DR. SOEPRAOE N	ZAENAL ABIDIN	53	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
59 8	RS TK II DR. SOEPRAOE N	DWI IWAN DADANG	54	LAKI- LAKI	SUKUN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
59 9	RS PRIMA HUSADA	TN SONY TORWANTO	55	LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
60 0	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANIS SAFELA ANGGRAENI		PEREM PUAN	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
60 1	RS WAVA HUSADA	DECCO WAHYU SYAHPUTRA , SDRA.		LAKI- LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
60 2	RS WAVA HUSADA	PUTRI FANESA SIREGAR, SDRI.		PEREM PUAN	KEPANJEN	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
60 3	RS WAVA HUSADA	SAMUEL TAMUS FIRDAUS EFFENDI, AN		LAKI- LAKI	PAKISAJI	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
60 4	RS WAVA HUSADA	FEBRI, SDR.		LAKI- LAKI			LUKA RINGA N- SEDAN G
60 5	RS WAVA HUSADA	M. JAINULLAH		LAKI- LAKI			LUKA RINGA N- SEDAN G
60 6	RS WAVA HUSADA	AHMAD HADI, SDR.		LAKI- LAKI			LUKA RINGA

Halaman 567 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							N- SEDAN G
60 7	RS WAVA HUSADA	MEI, SDRI.		PEREM PUAN			LUKA RINGA N- SEDAN G
60 8	RS WAVA HUSADA	M. FANI		LAKI- LAKI			LUKA RINGA N- SEDAN G
60 9	RS WAVA HUSADA	YONGKI, SDR.		LAKI- LAKI			LUKA RINGA N- SEDAN G
61 0	RS WAVA HUSADA	MIFTAHUL HUDA, SDR.		LAKI- LAKI			LUKA RINGA N- SEDAN G
61 1	RS WAVA HUSADA	HARUN, SDR.		LAKI- LAKI			LUKA RINGA N- SEDAN G
61 2	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMA D RAFI		LAKI- LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
61 3	RSI GONDANG LEGI	YULIO DINI PRASTIAWA N		LAKI- LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
61 4	RSI GONDANG LEGI	HILDAN ADISTA		LAKI- LAKI	DAU	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
61 5	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ANICA DEBORAH		PEREM PUAN		KABUPATE N BLITAR	LUKA RINGA N- SEDAN G
61 6	RS SALSABILA	ROMAWAN NATA		LAKI- LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
61 7	RS SALSABILA	BAYU		LAKI- LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
61 8	RS SALSABILA	VIKI EKA		LAKI- LAKI	SUMBERPUCUN G	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N- SEDAN G
61 9	RS SALSABILA	YUSUF		PEREM PUAN	PAKIS	KABUPATE N MALANG	LUKA RINGA N-

Halaman 568 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						SEDAN G
620	RS SALSABILA	INDAH	PEREMPUAN		JEMBER	LUKA RINGAN-SEDAN G
621	RS SALSABILA	AFRIDA	PEREMPUAN		PONOROGO	LUKA RINGAN-SEDAN G
622	RS SALSABILA	LINDA	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDAN G
623	RS SALSABILA	ANGGUN	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDAN G

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor: R/09/XI/2022/VER tertanggal 08 November 2022, yang ditandatangani dr. Anita Rahmawati, Sp.F.M, dokter umum pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **Eka Sandi Fernanda**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun, ditemukan: Tidak tampak perlukaan, tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan darah dan rontgen dada.

Untuk keperluan pengobatan: Penderita tersebut diperiksa di IGD, dan selanjutnya di rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu, pada tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor: R/10/XI/2022/VER tertanggal 08 November 2022, yang ditandatangani dr. Anita Rahmawati, Sp.F.M, dokter umum pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **Achmad Syaifuddin**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun, ditemukan: Tidak tampak perlukaan, tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan darah dan rontgen dada.

Untuk keperluan pengobatan: Penderita tersebut diperiksa di IGD, dan selanjutnya di rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu, pada tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor: R/08/XI/2022/VER tertanggal 08 November 2022, yang ditandatangani dr.

Halaman 569 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Rahmawati, Sp.F.M, dokter sumum pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **Estu Aji Kuncoro**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun, ditemukan: Tidak tampak perlukaan, tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan darah dan rontgen dada.

Untuk keperluan pengobatan: Penderita tersebut diperiksa di IGD, dan selanjutnya di rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu, pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/146/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Ruang Inap Airlangga Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap **M. Aan Amru Naqied**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara Idua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan penunjang Rontgen ditemukan peradangan paru-paru. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/144/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Ruang Rawat Inap Airlangga Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Dayangga Sola Gratia W**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan peradangan paru-paru. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada tungkai bawah. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/143/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada

Halaman 570 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Ruang Rawat Inap Diponegoro Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Nabila Eka Fitri Azzahra**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik ditemukan perdarahan bola mata dan memar pada tungkai bawah. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan pembengkakan otak. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

- Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Nomor: U/140/2022 tertanggal 17 November 2022, yang ditandatangani dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M, dokter spesialis foresik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Ruang Rawat Inap Diponegoro Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Ahmad Hadi Muyo**, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, sadar baik dan kooperatif. Ditemukan luka lecet pada tungkai atas. Ditemukan luka memar pada tungkai atas, lutut, dan punggung kaki. Ditemukan patah tulang paha. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut di atas menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian sementara waktu.

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan alat bukti hasil rekaman CCTV stadion Kanjuruhan yang diputar dipersidangan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 PT Arema FC menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (*Local Organizing Committee*) tertanggal 17 Mei 2022

Halaman 571 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) yang di dalamnya tercantum nama saksi ABDUL HARIS sebagai *Local Organizing Comitee (LOC)* atau Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) dan Terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*)

- Bahwa berdasarkan Surat PT. Liga Indonesia Baru LIB Nomor : 256/LIB-KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 jadwal pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2022 Saksi Abdul Haris memerintahkan Saksi Adi Ismanto yang bertugas sebagai *Ticketing Officer* untuk mencetak tiket sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu);
- Bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi ABDUL HARIS selaku ketua Panpel telah membuat surat nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.
- Bahwa Saksi Abdul Haris menandatangani surat nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang;
- Bahwa atas surat tersebut, saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang membalasnya melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tertanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022 yang pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.
- Bahwa Saksi Abdul Haris mengajukan surat kepada Direktur Utama PT. LIB nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 perihal

Halaman 572 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 572



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan jam *Kick Off* Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022;

- Bahwa PT. LIB membalas dengan surat nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tertanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam *kick off* Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. LIB dengan isi surat pada pokoknya meminta agar panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 Saksi Abdul Haris melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang untuk membahas surat balasan PT. LIB yang tetap meminta supaya pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Bahwa Polres Malang mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) sebanyak 2(dua) kali, yaitu, Rakor tanggal 15 September 2022 untuk internal kepolisian, dan Rakor tanggal 28 September 2022 dihadiri oleh Terdakwa, dan Saksi Suko Sutrisno selaku Security Officer;
- Bahwa Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang mengeluarkan surat Rekomendasi nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022 tertanggal 28 September 2022 yang ditujukan kepada Ditintelkam Polda Jawa Timur. Atas surat tersebut, Ditintelkam Polda Jawa Timur mengeluarkan Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor Rek/000089/IX/YAN.2.1./2022/ DITINTELKAM tertanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol DEKANANTO EKO PURWONO, S.IK., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, yang dalam Surat Rekomendasi Izin Keramaian tersebut berisi catatan bahwa panitia pelaksana wajib mengurus surat ijin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan.
- Bahwa selanjutnya Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 28 September 2022 untuk pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya dengan jumlah personel pengamanan sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) personel gabungan.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Saksi Abdul Haris meminta Terdakwa SUKO SUTRISNO selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya

Halaman 573 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk mencari petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*), selanjutnya Terdakwa SUKO SUTRISNO menghubungi Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA yang meminta dicarikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang bersedia menjadi petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang,

- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. mengeluarkan surat No. B/2266/IX/Pam.3.3/2022 tertanggal 29 September 2022, perihal Pembatasan Pencetakan Tiket sebanyak 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) lembar atas dasar informasi dari Saksi Aris Supriyanto selaku kabid Sarpras Dispora, bahwa kapasitas Stadion adalah 38.054 orang.
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Haris memerintahkan saksi ADI ISMANTO untuk menghadap Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., dan menyampaikan bahwa jumlah tiket yang sudah terjual sebanyak 42.516 lembar dan bila tidak mendistribusikan seluruh tiket yang ada, maka kantor Arema akan ramai dikomplain oleh aremania dan akhirnya Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. memberikan ijin;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 WIB, Terdakwa memerintahkan seluruh petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*) untuk berkumpul di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat berkumpul Terdakwa memerintahkan saksi AHMAD YONI, saksi LALU PANCA dan RONY SUBIANTO untuk membagi penempatan para petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*) yang melakukan penjagaan pada masing-masing pintu Stadion, dan Saksi AHMAD YONI menyerahkan *Handy Talkie* (HT) atau alat komunikasi dan kunci-kunci pintu kecil stadion kepada petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*) yang ditugaskan berjaga pada masing-masing pintu stadion, sedangkan untuk pintu besar tidak dibagikan kuncinya karena kunci-kunci pintu besar tidak ada.
- Bahwa sekira pukul 15:45 WIB dilaksanakan apel gabungan persiapan pengamanan pertandingan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya yang bertempat di lantai 2 belakang Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang dengan peserta apel gabungan yang

Halaman 574 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya terdiri dari Panpel, TNI dan aparat keamanan dari kepolisian dan Brimob yang dipersenjatai lengkap dengan senjata dan amunisi gas air mata.

- Bahwa pada saat Apel tersebut Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan pertama "tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata api, jadi kalau masih ada baik bintang senior ataupun perwira tolong segera diamankan; Kedua "tolong tidak yang melakukan kekerasan yang sifatnya eksekutif, seperti apapun nanti dinamikanya, sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki"; ketiga "mohon bantuan rekan rekan perwira lakukan pengendalian dan pengawasan penuh terhadap rekan rekan anggotanya,
- Bahwa adapun jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan yaitu 2.080 personel : Ring 1 terdapat 200 personil Brimob, 100 personil Zipur, 100 personil Kodim, 75 Polres Penyangga, serta 2 unit K9, Ring 2 meliputi tribun terdiri dari 14 tribun ekonomi, 2 tribun VIP, 1 tribun VVIP selain itu terdapat pintu ekonomi 1-14, serta pintu masuk VIP dan VVIP, serta pintu masuk pemain dan official wasit sehingga total ada 17 Pintu, Ring 2 luar meliputi 100 anggota Brimob yang dibagi per arah timur barat utara selatan dan ada 75 personil yon zipur yang berada di pintu-pintu besar, serta ada 25 personil yon zipur di papan skor, Ring 3 luar stadion meliputi area lobby, parkir, pintu masuk pagar pembatas barikade, termasuk halaman stadion dan Ring 4 adalah pam jalur dengan pawas Kasat Lantas dengan jumlah 110 personil.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16:00 WIB petugas pembantu Keamanan dan Keselamatan (steward) menuju ke posisi penjagaan masing-masing dan pintu-pintu masuk stadion mulai dibuka dan pintu yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2 x 1 meter berupa 2 daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilalui oleh 1(satu) orang untuk akses keluar masuk stadion, selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB penonton mulai berdatangan dan masuk secara bertahap ke dalam stadion.
- Bahwa pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 hanya boleh dihadiri oleh Penonton/Suporter Arema saja tanpa Suporter Persebaya Surabaya.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB para pemain dan official Persebaya Surabaya datang memasuki stadion kanjuruhan dengan menaiki kendaraan Rantis Barracuda dan saat itu ada provokasi dari oknum-oknum suporter".
- Bahwa tugas para steward yang ada di pintu 1 sampai 14 antara lain melaksanakan pengecekan badan penonton/Suporter untuk mencari Sajam,

Halaman 575 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korek api, Flare, Miras, Narkoba yang dilarang dibawa masuk termasuk botol minuman, serta Pemasangan dan pengecekan Tiket penonton/Suporter, dan membuka pintu, dan saat itu para steward dibantu oleh personel Polri dan TNI;

- Bahwa banyak penonton yang membawa minuman keras dan berhasil disita oleh steward, namun dari mulut mereka tecium bau minuman keras;
- Bahwa pertandingan sepakbola antara tuan rumah Arema FC vs Persebaya Surabaya dimulai pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi Hasdarmawan selaku Danki kompi porong mendapat perintah dari Pasi Ops AKP Daryono agar pada menit 75 pertandingan pindah dari Ring 2 dengan posisi di luar Stadion antara pintu 1-14 bergeser ke Ring 1 Posisi dalam stadion sebelah selatan untuk menggantikan kompi malang yang mendapat tugas mengawal pemain dan official Persebaya Surabaya;
- Bahwa pada saat pertandingan usai sekitar pukul 22.00 WIB., kedudukan skor "2" untuk Arema FC dan "3" untuk kemenangan Persebaya Surabaya, dan oleh karena Arema FC kalah serta para supporter terus melakukan nyanyian yang bernada umpatan dan ancaman, maka para Pemain Persebaya bergegas menuju ruang ganti disusul oleh Official;
- Bahwa pada pukul 22.03.29 WIB ada 1 supporter yang turun ke lapangan, kemudian disusul 2 suporter turun lapangan untuk mendekati pemain Arema FC, dan berhasil dicegah oleh steward, namun ada yang tetap berhasil mendekati dan memeluk pemain arema FC, dan sekitar pukul 22.04. 28. Kembali ada supporter turun dari tribun menuju lapangan mencoba mendekati pemain Arema FC yang masih ada dilapangan namun berhasil dihalau Steward;
- Bahwa para pemain dan official Persebaya Surabaya diminta untuk segera meninggalkan stadion kanjuruhan dalam waktu 5 menit, karena kondisi suporter yang belum bisa menerima kekalahan kesebelasan Arema FC;
- Bahwa pada pukul 22.04,48 WB para Suporter Arema semakin banyak yang turun ke lapangan dan menuju ke arah ruang ganti pemain namun berhasil dicegah dan dihalangi pasukan Dalmas yang dipimpin Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., yang berjaga, sambil menghimbau agar para suporter tidak meneruskan perbuatannya;
- Bahwa pada saat yang bersamaan banyak Suporter yang turun ke lapangan dari arah Tribun selatan dekat Pasukan Brimob yang dipimpin Saksi Hasdarmawan dan para Suporter tersebut kemudian ada yang melempari dengan botol minuman dan batu serta berusaha menerobos pasukan Brimob, namun saat itu

Halaman 576 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua supporter berhasil dihalau baik oleh Pasukan Dalmas maupun PHH Brimob;

- Bahwa baik pasukan Dalmas yang dipimpin Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., maupun pasukan PHH Brimob terus berusaha menghalau dan menghimbau agar Para Suporter menghentikan perbuatannya;
- Bahwa sekitar pukul 22.05.57 para pemain dan official persebaya dievakuasi dari ruang ganti pemain dengan menaiki barracuda dan truk serta mobil patwal, namun baru berangkat langsung dihadang/dicegat oleh para supporter, dengan cara melempari kendaraan-kendaraan tersebut dengan batu, kayu kemudian para supporter menghalangi pergerakan kendaraan dengan cara merobohkan baliho dan barang-barang lain ke jalan, dan para supporter selanjutnya membakar kendaraan patwal dan kendaraan Truk petugas;
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan situasi di dalam stadion sekitar pukul 22.05.20 para supporter dengan jumlah ratusan orang dan jumlahnya terus bertambah banyak, kembali menuju ke arah ruang ganti pemain dengan cara mendorong dan menendang serta memukul petugas Dalmas dan Sebagian juga melakukan pelemparan botol, menyalakan fler, melempar batu, dan kursi namun pada pukul 22.06.23 berhasil dihalau oleh pasukan Dalmas beserta K-9, begitu pula yang dialami oleh Pasukan PHH Brimob, sehingga untuk mengamankan Pasukannya dari serangan Suporter yang semakin beringas, Saksi Hasdarmawan menggeser pasukannya ke dekat Pintu B Stadion agar lebih aman dari sasaran lemparan Suporter;
- Bahwa sekitar pukul 22.08.30 kembali supporter bergerak maju diikuti supporter lain yang turun dan Kembali melempari petugas dengan botol, batu, dan paving sehingga melukai kepala salah satu petugas dalmas, kemudian Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., meminta petugas yang terluka untuk mundur dan sekitar pukul 22.09.00 Saksi Hasdarmawan memerintahkan anggotanya untuk mulai menembakkan Gas Air mata kearah datangnya ancaman kemudian Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., memerintahkan anggotanya untuk menembakkan senjata gas air mata ke arah tengah lapangan sebelah utara tempat berkumpulnya massa supporter yang melakukan penyerangan tersebut,
- Bahwa kemudian Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., melihat para pemain dan official persebaya surabaya sudah tidak ada di ruang ganti, dan setelah berkomunikasi dengan Saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., SIK., MIK., selanjutnya Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., menarik pasukannya untuk ke luar stadion dan melihat kendaraan rombongan pemain dan official persebaya Surabaya dihadang dan dilempari para supporter dan 1 kendaraan Patwal dan 1 truk pengangkut telah dibakar oleh Para Suporter, kemudian Saksi Bambang Sidik

Halaman 577 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi, S.H., bersama pasukannya bergabung dan berusaha membebaskan kendaraan rombongan pemain dan official persebaya Surabaya dari hadangan para supporter yang terus melempari kendaraan barracuda, truk dan kendaraan patwal;

- Bahwa pada menit 22.11.12 WIB, oleh karena Para Supporter masih banyak yang melakukan pelemparan berupa botol miras, batu, khususnya lemparan dari supporter yang ada di tribun selatan, maka untuk melindungi diri, dan pasukannya serta melindungi supporter lain, Saksi Hasdarmawan memerintahkan pasukannya menembakkan gas air mata, lalu menembakkan ke arah shuttle ban dan ke arah pagar tribun guna mencegah para supporter turun dari tribun dan mencegah mereka terus melakukan pelemparan serta supaya mereka segera pulang meninggalkan stadion;
- Bahwa akibat tembakan tersebut, menimbulkan mata pedih para supporter akibat asap Gas Air mata yang ada di tribun 13 sehingga menyebabkan kepanikan di tribun penonton bagian selatan karena asap yang ditimbulkan khususnya di tribun 13 stadion kanjuruhan sebagaimana keterangan Saksi Eka Sandi Fernanda dan Saksi Estu Aji Kuncoro;
- Bahwa dalam kondisi mata pedih, para supporter kemudian berusaha untuk segera pergi keluar dari stadion melalui pintu masuk, menyebabkan mereka berdesak-desakan dan saling berebut untuk segera keluar dari stadion khususnya di pintu keluar 13;
- Bahwa pintu 13 stadion kanjuruhan kondisi pintu yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2 x 1 meter berupa 2 daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilalui oleh 1(satu) orang untuk akses para supporter keluar dari stadion, maka kondisi tersebut menyebabkan ratusan para supporter yang sedang panik saling berhimpitan dan terjepit di pintu dan sebagian lagi terinjak-injak dengan yang lain dan kekurangan oksigen;
- Bahwa akibat kejadian tersebut banyak supporter yang meninggal dunia, dan sebagian juga mengalami luka berat serta banyak yang menderita luka ringan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Saksi Abdul Haris Selaku Ketua Panpel dan Terdakwa Suko Sutrisno selaku Security Officer sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa pintu 1 sampai 14 stadion kanjuruhan tempat masuk dan keluar supporter bisa difungsikan untuk dibuka lebar saat penonton pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi dan atau mengantisipasi kondisi darurat seperti tidak adanya

Halaman 578 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku panduan kondisi darurat, tidak mengecek dan memastikan seluruh seluruh pintu berfungsi dengan baik, dan tidak pernah mengadakan simulasi kondisi darurat seperti, apabila ada kebakaran, gempa bumi chaos dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa hanya mengandalkan pada pengalamannya sebagai Steward karena baru pertama kalinya Terdakwa ditunjuk selaku Security Officer, dan selama ini penyelenggaraan pertandingan di stadion kanjuruhan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan untuk dakwaan Pertama disusun secara kumulatif sebagaimana tersebut di bawah ini:

Pertama:

Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH Pidana.

Dan

Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat(1) KUH Pidana.

Dan

Ketiga: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat(2) KUH Pidana.

Atau

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat(1) Jo. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang selaras dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan dalam hal ini adalah dakwaan **pertama** yang disusun secara kumulatif sebagai berikut:

Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH Pidana.

Dan

Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUH Pidana.

Halaman 579 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **pertama** disusun secara kumulatif, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Karena Kealpaannya;
3. Mengakibatkan Orang Lain Mati;

Unsur ke-1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang Siapa** adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek hukum atau dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Suko Sutrisno** ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi.

Unsur ke-2 "Karena Kealpaannya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kealpaan** adalah bahwa pelaku, kurang menduga-duga, atau kurang memperhitungkan (memprediksi) terhadap kemungkinan akan munculnya akibat dan pelaku sama sekali tidak menginginkan terjadinya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa pada kondisi umum (normal), pihak lain yang berada dalam posisi yang sama dengan pelaku akan dengan mudah menduga-duga atau memprediksi untuk selanjutnya berupaya menghindari kemungkinan terjadinya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya pelaku justru memilih untuk mengabaikan kemungkinan terjadinya akibat yang bisa dengan mudah diduganya dan akibat yang dengan mudah bisa pelaku duga atau prediksi pada akhirnya benar-benar terjadi sehingga di sinilah letak pelaku dipandang telah melakukan **kealpaan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 PT Arema FC menerbitkan Data Panitia Pelaksana Pertandingan (*Local Organizing Committee*) tertanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Sudarmaji selaku Sekretaris Umum PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (Arema FC) yang di dalamnya tercantum nama saksi ABDUL HARIS sebagai *Local Organizing Comitee (LOC)* atau Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) dan Terdakwa SUKO SUTRISNO selaku petugas keselamatan dan keamanan (*safety & security officer*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat PT. Liga Indonesia Baru LIB Nomor : 256/LIB-KOM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 jadwal pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2022 Saksi Abdul Haris memerintahkan Saksi Adi Ismanto yang bertugas sebagai *Ticketing Officer* untuk mencetak tiket sebanyak 43.000 (empat puluh tiga ribu);

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan pertandingan saksi Abdul Haris selaku ketua Panpel telah membuat surat nomor: 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 12 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan dan Bantuan Keamanan yang ditujukan kepada Kapolres Malang, kemudian Kapolres Malang menjawab melalui surat nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 13 September 2022 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Pertandingan Liga 1 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh saksi AKBP FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., selaku Kapolres Malang. Surat tersebut pada intinya berisi tentang permohonan perubahan jadwal pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dari pukul 20.00 WIB agar diajukan menjadi pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan.

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Haris mengajukan surat kepada Direktur Utama PT. LIB nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 perihal permohonan perubahan jam *Kick Off* Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022. Kemudian PT. LIB membalas dengan surat nomor: 497/LIB-KOM/IX/2022 tertanggal 19 September 2022 perihal Re: Permohonan Perubahan Jam *kick off* Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. LIB dengan isi surat pada pokoknya meminta agar panitia penyelenggara tetap melaksanakan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Halaman 581 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 Saksi Abdul Haris melakukan rapat koordinasi dengan Polres Malang untuk membahas surat balasan PT. LIB yang tetap meminta supaya pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa Polres Malang mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) sebanyak 2(dua) kali, yaitu, Rakor tanggal 15 September 2022 untuk internal kepolisian, dan Rakor tanggal 28 September 2022 dihadiri oleh Saksi Abdul Haris selaku Ketua Panpel dan Terdakwa Suko Sutrisno selaku Security Officer;

Menimbang, bahwa Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang mengeluarkan surat Rekomendasi nomor: B/2248/IX/YAN.2.1/2022 tertanggal 28 September 2022 yang ditujukan kepada Ditintelkam Polda Jawa Timur. Atas surat tersebut, Ditintelkam Polda Jawa Timur mengeluarkan Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor Rek/000089/IX/YAN.2.1./2022/ DITINTELKAM tertanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Kombespol DEKANANTO EKO PURWONO, S.I.K., M.H., selaku Dirintelkam Polda Jawa Timur, yang dalam Surat Rekomendasi Izin Keramaian tersebut berisi catatan bahwa panitia pelaksana wajib mengurus surat ijin ke Kabaintelkam Polri, dan surat rekomendasi dapat dicabut kembali apabila situasi keamanan tidak memungkinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022 tanggal 28 September 2022 untuk pengamanan pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya dengan jumlah personil pengamanan sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) personil gabungan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2022 Saksi Abdul Haris meminta Terdakwa SUKO SUTRISNO selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya untuk mencari petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*), selanjutnya Terdakwa SUKO SUTRISNO menghubungi Saksi AHMAD YONI dan Saksi LALU PANCA yang meminta dicarikan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang yang bersedia menjadi petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*) dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang,

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2022 Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. mengeluarkan surat No. B/2266/IX/Pam.3.3/2022 tertanggal 29 September 2022, perihal Pembatasan Pencetakan Tiket sebanyak 38.054 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat) lembar atas dasar informasi dari Saksi Aris

Halaman 582 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto selaku kabid Sarpras Dispora, bahwa kapasitas Stadion adalah 38.054 orang, kemudian Saksi Abdul Haris memerintahkan saksi ADI ISMANTO untuk menghadap Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., dan menyampaikan bahwa jumlah tiket yang sudah terjual sebanyak 42.516 lembar dan bila tidak mendistribusikan seluruh tiket yang ada, maka kantor Arema akan ramai dikomplain oleh aremania dan akhirnya Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. memberikan ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 14:00 WIB, Terdakwa memerintahkan seluruh petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*) untuk berkumpul di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pada saat berkumpul Terdakwa memerintahkan saksi AHMAD YONI, saksi LALU PANCA dan RONY SUBIANTO untuk membagi penempatan para petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*) yang melakukan penjagaan pada masing-masing pintu Stadion, dan Saksi AHMAD YONI menyerahkan *Handy Talkie* (HT) atau alat komunikasi dan kunci-kunci pintu kecil stadion kepada petugas pembantu keamanan dan keselamatan (*steward*) yang ditugaskan berjaga pada masing-masing pintu stadion, sedangkan untuk pintu besar tidak dibagikan kuncinya karena kunci-kunci pintu besar tidak ada.

Menimbang, bahwa sekira pukul 15:45 WIB dilaksanakan apel gabungan persiapan pengamanan pertandingan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya yang bertempat di lantai 2 belakang Tribun VIP Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang dengan peserta apel gabungan yang diantaranya terdiri dari Pampel, TNI dan aparat keamanan dari kepolisian dan Brimob yang dipersenjatai lengkap dengan senjata dan amunisi gas air mata. dan pada saat Apel tersebut Saksi AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan pertama "tolong tidak ada satupun anggota yang membawa senjata api, jadi kalau masih ada baik bintang senior ataupun perwira tolong segera diamankan; Kedua "tolong tidak yang melakukan kekerasan yang sifatnya eksekutif, seperti apapun nanti dinamikanya, sesuaikan saja ancaman yang kita hadapi dengan penggunaan kekuatan yang kita miliki"; ketiga "mohon bantuan rekan rekan perwira lakukan pengendalian dan pengawasan penuh terhadap rekan rekan anggotanya,

Menimbang, bahwa jumlah personel yang dilibatkan dalam pengamanan yaitu 2.080 personel : Ring 1 terdapat 200 personil Brimob, 100 personil Zipur, 100 personil Kodim, 75 Polres Penyangga, serta 2 unit K9, Ring 2 meliputi tribun terdiri dari 14 tribun ekonomi, 2 tribun VIP, 1 tribun VVIP selain itu terdapat pintu ekonomi 1-14, serta pintu

Halaman 583 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk VIP dan VVIP, serta pintu masuk pemain dan official wasit sehingga total ada 17 Pintu, Ring 2 luar meliputi 100 anggota Brimob yang dibagi per arah timur barat utara selatan dan ada 75 personil yon zipur yang berada di pintu-pintu besar, serta ada 25 personil yon zipur di papan skor, Ring 3 luar stadion meliputi area lobby, parkir, pintu masuk pagar pembatas barikade, termasuk halaman stadion dan Ring 4 adalah pam jalur dengan pawas Kasat Lantas dengan jumlah 110 personil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16:00 WIB petugas pembantu Keamanan dan Keselamatan (*steward*) menuju ke posisi penjagaan masing-masing dan pintu-pintu masuk stadion mulai dibuka dan pintu yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2 x 1 meter berupa 2 daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilalui oleh 1(satu) orang untuk akses keluar masuk stadion, selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB penonton mulai berdatangan dan masuk secara bertahap ke dalam stadion. Dan pertandingan antara Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 hanya boleh dihadiri oleh Penonton/Suporter Arema saja tanpa Suporter Persebaya Surabaya.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB para pemain dan official Persebaya Surabaya datang memasuki stadion kanjuruhan dengan menaiki kendaraan Rantis Barracuda dan saat itu mendapat provokasi dari oknum-oknum suporter”.

Menimbang, tugas para steward yang ada di pintu 1 sampai 14 antara lain melaksanakan pengecekan badan penonton/Suporter untuk mencari Sajam, Korek api, Flare, Miras, Narkoba yang dilarang dibawa masuk termasuk botol minuman, serta Pemasangan dan pengecekan Tiket penonton/Suporter, dan membuka pintu, dan saat itu para steward dibantu oleh personel Polri dan TNI;

Menimbang, bahwa Saksi Hasdarmawan selaku Danki kompi porong mendapat perintah dari Pasi Ops AKP Daryono agar pada menit 75 pertandingan supaya memindahkan pasukannya dari Ring 2 dengan posisi di luar Stadion antara pintu 1-14 bergeser ke Ring 1 Posisi dalam stadion sebelah selatan untuk menggantikan kompi malang yang mendapat tugas mengawal pemain dan official Persebaya Surabaya;

Menimbang, bahwa pertandingan usai sekitar pukul 22.00 WIB., kedudukan skor “2” untuk Arema FC dan “3” untuk kemenangan Persebaya Surabaya, dan oleh karena Arema FC kalah serta para supporter terus mengeluarkan kata-kata bernada umpatan dan ancaman, maka para Pemain Persebaya bergegas menuju ruang ganti disusul oleh Official, dan pada saat itu banyak penonton/Suporter yang melakukan lemparan dari arah tribun ke arah pemain dan official serta ke petugas Dalmas, namun berhasil dilindungi oleh pasukan Dalmas yang dipimpin oleh Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H.;

Halaman 584 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pukul 22.03.29 WIB ada 1 supporter yang turun ke lapangan, kemudian disusul 2 supporter turun lapangan untuk mendekati pemain Arema FC, dan berhasil dicegah oleh steward, namun ada yang tetap berhasil mendekati dan memeluk pemain arema FC, dan sekitar pukul 22.04. 28. Kembali ada supporter turun dari tribun menuju lapangan mencoba mendekati pemain Arema FC yang masih ada dilapangan namun berhasil dihalau Steward;

Menimbang, bahwa para pemain dan official Persebaya Surabaya diminta untuk segera meninggalkan stadion kanjuruhan dalam waktu 5 menit, karena khawatir adanya para supporter yang belum bisa menerima kekalahan kesebelasan Arema FC;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan banyak Suporter yang turun ke lapangan dari arah Tribun selatan dekat Pasukan Brimob yang dipimpin Saksi Hasdarmawan dan para Suporter tersebut kemudian ada yang melempari dengan botol minuman dan batu serta berusaha menerobos pasukan Brimob, namun saat itu semua supporter berhasil dihalau baik oleh Pasukan Dalmas maupun PHH Brimob;

Menimbang, bahwa baik pasukan Dalmas yang dipimpin Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., maupun pasukan PHH Brimob terus berusaha menghalau dan menghimbau agar Para Suporter menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.05.57 para pemain dan official persebaya dievakuasi dari ruang ganti pemain dengan menaiki barracuda dan truk serta mobil patwal, namun baru berangkat langsung dihadang/dicegat oleh para supporter, dengan cara melempari kendaraan-kendaraan tersebut dengan batu, kayu kemudian para supporter menghalangi pergerakan kendaraan dengan cara merobohkan baliho dan barang-barang lain ke jalan, dan para supporter selanjutnya membakar kendaraan patwal dan kendaraan Truk petugas;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang bersamaan situasi di dalam stadion sekitar pukul 22.05.20 para supporter dengan jumlah ratusan orang dan jumlahnya terus bertambah banyak, kembali menuju ke arah ruang ganti pemain dengan cara mendorong dan menendang serta memukul petugas Dalmas dan Sebagian juga melakukan pelemparan botol, menyalakan fler, melempar batu, dan kursi namun sekitar pukul 22.06.23 WIB berhasil dihalau oleh pasukan Dalmas beserta K-9, begitu pula yang dialami oleh Pasukan PHH Brimob, sehingga untuk mengamankan Pasukannya dari serangan Suporter yang semakin beringas, Saksi Hasdarmawan menggeser pasukannya ke dekat Pintu B Stadion agar lebih aman dari sasaran lemparan Suporter;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.08.30 kembali supporter bergerak maju diikuti suporter lain yang turun dan Kembali melempari petugas dengan botol, batu, dan paving sehingga melukai kepala salah satu petugas dalmas, kemudian Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., meminta petugas yang terluka untuk mundur dan sekitar pukul 22.09.00 Saksi Hasdarmawan memerintahkan anggotanya untuk mulai menembakkan

Halaman 585 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Air mata kearah datangnya ancaman kemudian Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., memerintahkan anggotanya untuk menembakkan senjata gas air mata ke arah tengah lapangan sebelah utara tempat berkumpulnya massa supporter yang melakukan penyerangan tersebut,

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., melihat para pemain dan official persebaya surabaya sudah tidak ada di ruang ganti, dan setelah berkomunikasi dengan Saksi Wahyu Setyo Pranoto, S.H., SIK., MIK., selanjutnya Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., menarik pasukannya untuk ke luar stadion dan melihat kendaraan rombongan pemain dan official persebaya Surabaya dihadang dan dilempari para supporter dan 1 kendaraan Patwal dan 1 truk pengangkut telah dibakar oleh Para Suporter, kemudian Saksi Bambang Sidik Achmadi, S.H., bersama pasukannya bergabung dan berusaha membebaskan kendaraan rombongan pemain dan official persebaya Surabaya dari hadangan para supporter yang terus melempari kendaraan barracuda, truk dan kendaraan patwal;

Menimbang, Bahwa pada menit 22.11.12 WIB, oleh karena Para Supporter masih banyak yang melakukan pelemparan berupa botol miras, batu, khususnya lemparan dari supporter yang ada di tribun selatan, maka untuk melindungi diri, dan pasukannya serta melindungi supporter lain, Saksi Hasdarmawan memerintahkan pasukannya menembakkan gas air mata, lalu pasukannya menembak ke arah shuttle ban dan ke arah pagar tribun guna mencegah para supporter turun dari tribun dan mencegah mereka terus melakukan pelemparan serta supaya mereka segera pulang meninggalkan stadion;

Menimbang, bahwa akibat tembakan tersebut, menimbulkan mata pedih para supporter akibat asap Gas Air mata yang ada khususnya di tribun 13 sehingga menyebabkan kepanikan di tribun penonton bagian selatan karena asap yang ditimbulkan di tribun 13 stadion kanjuruhan, dan dalam kondisi mata pedih, para supporter kemudian berusaha untuk segera pergi keluar dari stadion melalui pintu masuk, menyebabkan mereka berdesak-desakan dan saling berebut untuk segera keluar dari stadion;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, pintu 13 stadion kanjuruhan kondisi pintu yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2 x 1 meter berupa 2 daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi pemisah dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilalui oleh 1(satu) orang untuk akses para supporter keluar dari stadion, maka kondisi tersebut menyebabkan ratusan para supporter yang sedang panik saling berhimpitan, terjepit dan tidak bisa keluar dari pintu 13 stadion kanjuruhan karena terhalang besi pemisah antara dua daun pintu dan sebagian lagi terinjak-injak dengan yang lain serta berdesak-desakan yang mengakibatkan kekurangan oksigen;

Halaman 586 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 586



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut banyak supporter yang meninggal dunia, dan sebagian juga mengalami luka berat serta banyak yang menderita luka ringan sebagaimana tertuang lengkap dalam bukti surat-surat visum et repertum yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan tidak ada alat-alat bukti yang mampu meyakinkan Majelis bahwa tiket yang terjual dalam pertandingan sebanyak 42.516 lembar telah melebihi kapasitas stadion namun kehadiran para penonton/supporter sebanyak jumlah tiket yang terjual, yaitu, sekitar 42.000 (empat puluh dua ribu) orang tentunya bisa dengan mudah untuk diduga-duga atau diprediksi sejak awal, yaitu, apabila tiba-tiba terjadi peristiwa yang berpotensi menimbulkan kepanikan, misalnya seperti peristiwa kebakaran, gempa bumi, chaos dan lain-lain, maka reaksi spontan para supporter untuk segera bisa menyelamatkan diri adalah bergegas kembali menuju pintu Ketika dia masuk stadion, karena pada saat panik pintu itulah yang paling dia ingat untuk bisa keluar dari stadion;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa akibat tembakan senjata gas air mata baik yang diarahkan ke shuttle ban, dan pagar pembatas tribun maupun tembakan yang mengarah ke tribun, asapnya telah menimbulkan mata pedih para supporter khususnya yang ada di tribun, 13 sehingga menyebabkan kepanikan di tribun penonton bagian selatan karena asap yang ditimbulkan khususnya di tribun 13 stadion kanjuruhan, dan dalam kondisi mata pedih, para supporter kemudian berusaha untuk segera pergi keluar dari stadion melalui pintu masuk, menyebabkan mereka berdesak-desakan dan saling berebut untuk segera keluar dari stadion khususnya di pintu keluar 13;

Menimbang, bahwa pintu 13 stadion kanjuruhan kondisi pintu yang dibuka hanya pintu kecil ukuran 2 x 1 meter berupa 2 daun pintu kupu tarung yang ditengahnya terdapat besi pemisah dan masing-masing daun pintu hanya bisa dilalui oleh 1(satu) orang untuk akses para supporter keluar dari stadion, maka kondisi tersebut menyebabkan ratusan para supporter yang sedang panik saling berhimpitan, terjepit dan tidak bisa keluar dari pintu khususnya pintu 13 stadion kanjuruhan karena terhalang besi pemisah antara dua daun pintu dan sebagian lagi terinjak-injak dengan yang lain serta saling berdesak-desakan yang mengakibatkan kekurangan oksigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suko Sutrisno selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) dan Saks Abdul Haris Selaku Ketua Pospel sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa pintu stadion kanjuruhan dari nomor 1 sampai 14 tempat masuk dan keluar supporter ternyata bisa difungsikan untuk dibuka lebar saat penonton pulang,;

Menimbang, bahwa selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) pertandingan sepakbola antar Arema FC dan Persebaya Surabaya,

Halaman 587 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengundang datangnya para supporter melalui penjualan tiket, maka sudah menjadi kewajiban Terdakwa mempersiapkan dengan sungguh-sungguh guna memastikan bahwa Para Suporter tetap bisa selamat apabila timbul kejadian atau peristiwa yang menimbulkan kepanikan sehingga bisa di cegah atau diminimalisir jatuhnya korban dan ketika Terdakwa menyatakan kesediannya menjadi Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) pertandingan sepakbola, maka sejak saat itu Terdakwa telah mengambil tanggungjawab besar, terutama berkaitan dengan keselamatan manusia, dalam hal ini adalah Para Pemain, Para Official dan Para Suporter;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tolok ukur kelalaian (kealpaan) yang dikemukakan oleh Ahli Prof. Tongat, S.H., yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mengemukakan bahwa jika orang yang segolongan / selevel dengan pelaku berbuat yang sama dengan pelaku maka dianggap tidak ada kelalaian (dianggap lazim), jika orang yang segolongan / selevel dengan pelaku tidak melakukan hal yang sama dengan pelaku maka ada indikasi pelaku melakukan kelalaian (Kealpaan);

Menimbang, bahwa dalam kondisi normal, siapapun bisa menilai keadaan pintu keluar masuk penonton/supporter dari pintu nomor 1 sampai dengan 14 di stadion kanjuruhan berpotensi menimbulkan korban karena kondisi pintu ada pembatas besi di tengahnya dan masing-masing daun pintu hanya cukup untuk dilewati 1 (satu) orang saja, sehingga apabila orang berdesak-desakan untuk masuk atau keluar dari pintu-pintu tersebut apalagi bila terjadi peristiwa yang menimbulkan kepanikan, maka dapat dipastikan akan timbulnya korban akibat berdesakan (berhimpitan) dan terinjak-injak serta kekurangan oksigen di tempat tersebut, sebagaimana terungkap dalam peristiwa perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui bahwa pintu nomor 1 sampai dengan 14 bisa dibuka lebar dan alasan Terdakwa yang menyatakan belum mengetahui adanya Regulasi PSSI terbaru tentang keamanan dan keselamatan serta alasan Terdakwa bahwa semua akibat adanya tembakan gas air mata tidaklah dapat diterima sebab bukan disitu persoalannya, karena secara umum siapapun pasti dengan mudah mengetahui bahwa kondisi pintu stadion kanjuruhan nomor 1 sampai dengan nomor 14 sangat tidak layak untuk dilalui dalam kondisi darurat dan membahayakan, sehingga sejak awal harus dipastikan bisa difungsikan saat kondisi darurat aman untuk dilalui, apalagi ternyata bisa difungsikan untuk dibuka lebar;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa bersedia ditunjuk selaku Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*), maka sejak itu muncul kewajiban padanya untuk mempersiapkan keamanan dan keselamatan bagi Para Pemain, Official dan Para Supporter termasuk untuk memastikan apabila ada kondisi darurat yang bisa

Halaman 588 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kepanikan, seperti akibat gempa bumi, kebakaran, chaos dan lain-lain adaantisipasi guna mencegah atau setidaknya meminimalisir jatuhnya korban sehingga alasan-alasan tersebut di atas tidaklah menghapuskan kewajiban Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tentunya sejak awal menyadari adanya rivalitas yang kurang sehat antara kesebelasan Arema FC dengan Persebaya Surabaya, sehingga bisa diprediksi kemungkinan timbulnya kerusuhan, oleh karena itu haruslah diantisipasi dengan sebaik-baiknya termasuk memastikan fasilitas pintu-pintu keluar masuk penonton yang layak dan dapat difungsikan dengan baik dan memadai apabila diperlukan saat kondisi darurat yang menimbulkan kepanikan;

Menimbang, bahwa pada saat mengalami kepanikan karena Gas Air Mata, reaksi spontan para supporter untuk segera bisa menyelamatkan diri adalah bergegas kembali menuju pintu ketika dia masuk stadion, karena pada saat panik dan kondisi mata pedih, maka pintu itulah yang paling dia ingat untuk bisa keluar dari stadion dan ternyata pintu-pintu tersebut sangat tidak memadai karena masing-masing daun pintu hanya cukup untuk 1 (satu) orang dan ada besi pemisah daun pintu, sehingga menyebabkan ratusan para supporter yang sedang panik saling berhimpitan, terjepit dan tidak bisa keluar dari pintu-pintu khususnya pintu nomor 13 stadion kanjuruhan karena terhalang besi pemisah antara dua daun pintu dan sebagian lagi terinjak-injak dengan yang lain serta saling berdesak-desakan yang mengakibatkan kekurangan oksigen;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa kurang menduga-duga, kurang memprediksi dan cenderung mengabaikan atau meremehkan serta sangat kurang memahami apa yang menjadi kewajibannya untuk menjamin keselamatan khususnya terhadap keselamatan para supporter, karena seharusnya Terdakwa sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi situasi terburuk yang mungkin terjadi, seperti, chaos, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain, termasuk memastikan apabila pintu keluar masuk Stadion nomor 1 sampai dengan 14 aman untuk dilewati dalam kondisi terburuk sekalipun sehingga bisa mencegah atau meminimalisir jatuhnya korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengantisipasi situasi terburuk karena berdasarkan pengalamannya menjadi steward selama ini tidak pernah ada masalah dan Ketika diminta oleh Saksi Abdul Haris, untuk menjadi Petugas Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Officer*) Terdakwa langsung bersedia karena kecintaannya pada Arema namun Terdakwa belum memahami tugas dan tanggungjawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah terungkap bahwa Terdakwa kurang menduga-duga, kurang memprediksi, kurang mengantisipasi dan hanya mendasarkan pengalamannya sehingga mengabaikan kemungkinan

Halaman 589 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terburuk yang akan terjadi, dan akibat tersebut, yaitu, jatuhnya banyak korban tidaklah dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itulah maka unsur ke-2. “**Karena Kealpaannya**” telah terpenuhi;

Unsur ke-3. “Menyebabkan Orang Lain Mati”

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3. “**Menyebabkan orang lain mati**” adalah akibat yang timbul dari **Kelapaan** sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas,

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dari **Kealpaan** berupa kematian korban sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dengan daftar nama-nama sebanyak 135 orang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah dilengkapi dengan Bukti Visum Et Repertum, dan data nama-nama korban meninggal dunia telah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KETERANGAN
1	RSUD KANJURUHAN	AN. MUHAMMAD VIRDI PRAYOGA	4	LAKI-LAKI	JL SUMPIL GG 2 NO 63 B RT. 01 RW. 13 KEL. PURWODADI KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
2	RS WAWA HUSADA	AUDI NESIA ALFIARI, AN.	12	PEREMPUAN	JL. KOL SUGIONO IX/28 RT.01 RW.01 KELURAHAN MERGOSONO KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
3	RSUD SAIFUL ANWAR	YANUAR DWI BRAMANTYO	13	LAKI-LAKI	JL. KYAI HAJI HASAN GG BERUNDUNG RW. 4 SUKOHARJO KANIGARAN PROBOLINGGO	MENINGGAL
4	RSUD SAIFUL ANWAR	MOCH. RIFKY ADITYA	13	LAKI-LAKI	JL. LUCARI KEBONSARI 08/01 DS. TUMPANG KEC. TUMPANG KAB. MALANG	MENINGGAL
5	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP	HAFISKA DWI ANINDITYA	13	PEREMPUAN	WAGIR	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(KONFIRMASI KELUARGA)					
6	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ANGGARA PUTRA PRATAMA	13	LAKI-LAKI	DUSUN SUMBERSUKO RT.29 RW.08 DESA BLAYU KECAMATAN WAJAK	MENINGGAL
7	RS WAVA HUSADA	LALA, AN.	14	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
8	RSUD KANJURUHAN	ACH NUR CAHYO	14	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN, 13/02 - ASRIKATON - PAKIS	MENINGGAL
9	RSUD SAIFUL ANWAR	MUH. AKBAR RAIHAN FIRDAUS	14	LAKI-LAKI	JL. SUNANGIRI RT.01 RW.02 BULUPITU GONDANGLEGI KAB. MALANG	MENINGGAL
10	RSUD SAIFUL ANWAR	M. FAREL ALJANADI	14	LAKI-LAKI	DSN. KRAJAN DS. ASRIKATON KEC.PAKIS RT.13 RW.02	MENINGGAL
11	RS HASTA HUSADA	AHMAD FAJAR KHOIRON	14	LAKI-LAKI	DSN. SANAN GANG MANGGIS RT/RW 03/03, WATUGEDE, SINGOSARI	MENINGGAL
12	RSI GONDANG LEGI	YULIO DINI PRASTIAWAN	14	LAKI-LAKI	SUKO 28/03 SUMBERPUCUNG MALANG	MENINGGAL
13	RS WAVA HUSADA	AHMAD DANI SAFARUDIN, AN.	15	LAKI-LAKI	BATU RT. RW. DESA ORO-ORO OMBO KEC. BATU - BATU KOTA	MENINGGAL
14	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD UBAIDILLAH, AN.	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT.2 RW.1 DESA SUMBERPASIR KEC. PAKIS - MALANG	MENINGGAL
15	RS WAVA HUSADA	CITRA AYU AMELIA, SDRI.	15	PEREMPUAN	JL. ADIMULYA RT.2 RW.5 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
16	RS WAVA HUSADA	REVANO PRASETYO, AN.	15	LAKI-LAKI	NGREJO RT.0 RW.0 DESA KLUWUT KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGAL
17	RSUD KANJURUHAN	MUHAMAD MUSTOFA	15	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 07 RW. 03 KEL. NGENI KEC. WONOTIRTO KAB BLITAR JAWA	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TIMUR	
18	RSUD KANJURUHAN	M. RIAN FAUZI	15	LAKI-LAKI	BOKOR RT. 08 RW. 03 KEL. BOKOR KEC. TUMPANG KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
19	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD NIZAMUDIN	15	LAKI-LAKI	KARANGPANDANG 3/5 REJOSO PASURUAN	MENINGGAL
20	RSUD SAIFUL ANWAR	HANDIKA RIZKY TRIONO	15	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG SUKO RT.26 MALANG	MENINGGAL
21	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NAJWA ZALFA ABDILLAH	15	PEREMPUAN	JL. KH. WAHID HASYIM II/546 RT. 01 RW 06 KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGAL
22	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DAFFA FAKHRUDIN WIJAYA	15	LAKI-LAKI	JL. ARIS MUNANDAR VIII / 23 RT 05 RW 02 KELURAHAN KIDUL DALEM KECAMATAN KLOJEN MALANG KOTA	MENINGGAL
23	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMAD RAFI	15	LAKI-LAKI	JL DANAU RANAU I GG. 2B NO. 5 RT 03 RW 05 KELURAHAN SAWOJAJAR KECAMATAN KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	MENINGGAL
24	RS SALSABILA	MUHAMMAD HEIKAL	15	LAKI-LAKI	DESA TAMAN SATRIAN RT 01 RW 01, KEC. TIRTOYUDO	MENINGGAL
25	RS SOEPRAON	M. NAILUL AUTHOR	15	LAKI-LAKI	KRAJAN RT3/RW 1 GAMPINGAN PAGAK MALANG	MENINGGAL
26	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	JOVAN FARELLINO YUSEIFA PRATAMA PUTRA	15	PEREMPUAN	BULULAWANG	MENINGGAL
27	RS WAVA HUSADA	MOCH HASHFI AL WAFI, SDRA.	16	LAKI-LAKI	DSN TEMU RT.3 RW.3 DESA SITIREJO KEC. WAGIR - MALANG	MENINGGAL
28	RS WAVA	ELISABETH	16	PEREMPUAN	PUKUNGAN RT.8	MENINGGAL

Halaman 592 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	AGUSTIN, SDRI.			RW.1 DESA PULUNGOWO KEC. TUMPANG - MALANG	
29	RS WAVA HUSADA	MOH RIZKI DARMAWAN, SDRA.	16	LAKI-LAKI	BENCE RT. RW. DESA BENCE KEC. GARUM - BLITAR	MENINGGAL
30	RS WAVA HUSADA	TASYA, SDRI.	16	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
31	RS WAVA HUSADA	GABRIEL, SDRA.	16	LAKI-LAKI	PLAOSAN RT.0 RW.0 DESA PLAOSAN KEC. WONOSARI - MALANG	MENINGGAL
32	RS WAVA HUSADA	GEBY SETYAWARDANI, SDRI.	16	PEREMPUAN	DRUJU RT.26 RW.7 DESA TLOGOREJO KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
33	RSUD KANJURUHAN	AHMAD HUSEIN RAMDHAN	16	LAKI-LAKI	RT. 36 RW.14 KEL. JUNJUNG KEC. SUMBERGEMPOL KAB. TULUNGAGUNG	MENINGGAL
34	RSUD SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD HENDRA WAHYU ZAENAL ARIFIN	16	LAKI-LAKI	JL. BRANTAS DS. TELOGOREJO KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
35	RSUD SAIFUL ANWAR	MOH. KINDI ARRUMI PURNAMA	16	LAKI-LAKI	DSN. TENGAH RT.9 RW.3 BESUK KIDUL BESUK PROBOINGGO	MENINGGAL
36	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	ASTRID NAFISA PUTRI SUBAGYO	16	PEREMPUAN	JL. KOL. SUGIONO VII A NO. 18 RT 06 RW 02 KELURAHAN KEDUNG KANDANG KECAMATAN KEDUNG KANDANG, MALANG KOTA	MENINGGAL
37	RS WAVA HUSADA	MOCH. TEGAR ARDIAN, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
38	RS WAVA HUSADA	SHIFWA DINAR ARTAMEVIA, SDRI.	17	PEREMPUAN	JL. MUHARTO 5B GG. 5 RT.10 RW.11 KELURAHAN KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
39	RSUD KANJURUHAN	KAKA WIDAD SAMDYA ADABI	17	LAKI-LAKI	JL RAYA SENGKALING GG SIDOAYEM 03 RT. 01 RW. 10 KEL.	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					MULYOAGUNG KEC. DAU KAB MALANG JAWA TIMUR	
40	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUHAMMAD FEBRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL REBAB NO 219 RT 02 RW 05 KELURAHAN TUNGGUL WULUNG KECAMATAN LOWOKWARU MALANG KOTA	MENINGGAL
41	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	RIYAN FARIS AKBAR	17	LAKI-LAKI	KRAJAN NONGKOJAJAR	MENINGGAL
42	RSI GONDANG LEGI	HILDAN ADISTA	17	LAKI-LAKI	LOANDENG 04/05 KALISONGO DAU	MENINGGAL
43	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD HAIKAL MAULANA	17	PEREMPUAN	TULUNGAGUNG	MENINGGAL
44	RSUD SAIFUL ANWAR	REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	JL. KEBONSARI RT 4 RW 1 KAB MALANG	MENINGGAL
45	RS WAVA HUSADA	MOCH. ADIB HUSNI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	BANTUR RT. RW. DESA BANTUR KEC. BANTUR - MALANG	MENINGGAL
46	RS WAVA HUSADA	M RIZAL ILHAMIN, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. SUMBERSUKO RT.22 RW.6 DESA MULYOASRI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGAL
47	RS WAVA HUSADA	ABIAN HASYI RIFKI, SDRA.	18	LAKI-LAKI	KRAJAN I RT.6 RW.1 DESA KANDANG JATI KULON KEC. KRAKSAAN - PROBOLINGGO	MENINGGAL
48	RS WAVA HUSADA	REVANYA SALWA SYAHRANI, SDRI.	18	PEREMPUAN	PERUM KARANGLO INDAH H-2 RT 07 RW 04 KELURAHAN BALEARJOSARI KEC. BLIMBING - MALANG KOTA	MENINGGAL
49	RS WAVA HUSADA	AFRILILLA TRI PUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	DSN. KLAMPOK RT 1/RW 5 DESA KLAMPOK, KEC. SINGOSARI	MENINGGAL
50	RSUD KANJURUHAN	SDR. SYAHRULLAH	18	LAKI-LAKI	DSN PENJALINAN RT. 36 RW. 04 KEL. GONDANGLEGI KULON KEC.	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					GONDANGLEGI KAB MALANG JAWA TIMUR	
51	RSUD KANJURUHAN	KLARISTA DISCA SAPUTRI	18	PEREMPUAN	JAMURAN RT. 1 RW. 1 KEL. SUKODADI KEC. WAGIR KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
52	RSUD KANJURUHAN	HERLANGGA ADITAMA	18	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 03 RW. 01 KEL. WONOKROMO KEC. GONDANG KAB TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGAL
53	RSUD KANJURUHAN	LINDA SETYA RESTU NINGRAT	18	PEREMPUAN	DSN CRABAAN RT. 11 RW. 02 KEL. SUMBERSUKO KEC. DAMPIT KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
54	RSUD KANJURUHAN	WAHYU NUR UTOMO	18	LAKI-LAKI	DSN PETUNG SEWU RT. 24 RW. 04 KEL. DUWET KEC. TUMPANG KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
55	RSUD SAIFUL ANWAR	M. ARI MAULANA	18	LAKI-LAKI	DUSUN MEDURAN V/8 ASRIKATON PAKIS	MENINGGAL
56	RSUD SAIFUL ANWAR	DAFA YUNANTO	18	LAKI-LAKI	JL. SENTANAN RT.03 RW. 01 TUREN MALANG	MENINGGAL
57	RSUD SAIFUL ANWAR	FAIZ AL FIKRI	18	LAKI-LAKI	DSN. GILANG RT.01 RW.04 NGUNUT TULUNGAGUNG	MENINGGAL
58	RSUD SAIFUL ANWAR	ABDAN AGENG FAUZAN	18	LAKI-LAKI	MENDALAN WANGI RT.05 RW.02 WAGIR MALANG	MENINGGAL
59	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	AURA MAULIDHA FITRA AISYA	18	PEREMPUAN	SURUAN LOR, KEC BANDUNG TULUNGAGUNG	MENINGGAL
60	RS BEN MARI PAKISAJI	EKA PRIYATI MEI WULANDARI	18	PEREMPUAN	DUSUN GENETRI KEDUNGREJO, PAKIS, KAB. MALANG	MENINGGAL
61	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MUHAMMAD ILHAM SABILILLAH	18	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SUNGKONO IX RT 01 RW 04 KELURAHAN BURING KECAMATAN KEDUNGKANDANG,	MENINGGAL

Halaman 595 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KOTA MALANG	
62	RS WAVA HUSADA	WILDAN RAMADANI, SDRA.	19	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.12 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGAL
63	RSUD KANJURUHAN	NN. INDHI RAHMA PUTRI	19	PEREMPUAN	RT. RW. KEL. BOYOLANGU KEC. BOYOLANGU KAB TULUNGAGUNG JAWA TIMUR	MENINGGAL
64	RSUD KANJURUHAN	ANGGER ADITYA PERMANA	19	PEREMPUAN	JL BARENG RAYA II C/361 RT. 06 RW. 08 KEL. BARENG KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
65	RSUD SAIFUL ANWAR	YUNIAR	19	PEREMPUAN	JATISARI 4/13 NGAJUM KAB. MALANG	MENINGGAL
66	RSUD SAIFUL ANWAR	HINDUN DIANA	19	PEREMPUAN	DS. KAUMAN KEC. KALIPARE RT.01 RW.02 KAB. MALANG	MENINGGAL
67	RSUD SAIFUL ANWAR	RIA AMELIA PUTRI	19	PEREMPUAN	JL. MUHARTO GANG VII/55 KELURAHAN KEDUNG KANDANG KECAMATAN KEDUNG KANDANG	MENINGGAL
68	RS HASTA HUSADA	RIZKY DWI YULIANTO	19	LAKI-LAKI	DUSUN KRAJAN, RT/RW 06/02, KEL. MARON WETAN, KEC. MARON, KAB. PROBOLINGGO	MENINGGAL
69	RS WAVA HUSADA	ANGGAENI DWI KURNIASARI, SDRA.	20	PEREMPUAN	JL. BENDUNGAN LAHOR RT.0 RW.0 DESA KARANGKATES KEC. SUMBERPUCUNG - MALANG	MENINGGAL
70	RS WAVA HUSADA	GILANG SURYA RAMADHANI, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LA SUCIPTO GG SETIA NO. 29B RT.05 RW.05 KELURAHAN BLIMBING KEC. BLIMBING - MALANG KOTA	MENINGGAL
71	RS WAVA HUSADA	ALFINIA MAHARANI PUTRI, SDRI.	20	PEREMPUAN	JL. SELOREJO BLOK C NO11B RT.03 RW.15 DESA LOWOKWARU KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL

Halaman 596 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	RS WAVA HUSADA	RADINA ASTRID YUFITASARI, SDRI.	20	PEREMPUAN	BANDULAN GANG I NO 35 RT.12 RW.4 KELURAHAN BANDULAN KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGAL
73	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD HAFIZH APRILIANTO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. LAKS MARTADINATA RT.0 RW.0 DESA SUKOHARJO KEC. KLOJEN - MALANG KOTA	MENINGGAL
74	RS WAVA HUSADA	BRAGI KUSUMA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUMBERBUNCIS RT.11 RW.4 DESA SONOWANGI KEC. AMPELGADING - MALANG	MENINGGAL
75	RS WAVA HUSADA	AGUS RIANSYAHPRATAMA PUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. INDROKILO RT.3 RW.4 DESA PURWOSARI KEC. PURWOSARI - PASURUAN	MENINGGAL
76	RS WAVA HUSADA	MOH. IRSYAD AL JUNED, SDRA.	20	LAKI-LAKI	JL. KOLONEL SUGIONO GG 7 RT.5 RW.2 DESA MERJOSARI KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
77	RS WAVA HUSADA	MUNIFA LATIFUL IKSAN, SDRA.	20	LAKI-LAKI	MOJOPURO RT.6 RW.3 DESA MOJOPURNO KEC. NGARIBOYO - MAGETAN	MENINGGAL
78	RS WAVA HUSADA	ANDIKA BAYU PRADANA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SALAM KEDAWUNG RT.0 RW.0 DESA KEDAWUNG KEC. NGLEGOK - BLITAR	MENINGGAL
79	RSUD KANJURUHAN	LUTFIA DAMAYANTI	20	PEREMPUAN	JL SADEWO 47 RT. 03 RW. 03 KEL. POLEHAN KEC. BLIMBING KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
80	RSUD KANJURUHAN	LAMHADI IRAWAN	20	LAKI-LAKI	JL MUHARTO VII RT. 08 RW. 07 KEL. KOTALAMA KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
81	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ADITYA DIMAS PRATAMA	20	LAKI-LAKI	DSN WIROTO RT 011 RW 003 SLAMET TUMPANG MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	RS HASTA HUSADA	RIZKY WAHYUDI	20	LAKI-LAKI	JL. KAMPUNG MELATI, RT/RW 02/01, KEL. SUMBERPUCUNG, KEC. SUMBERPUCUNG, KAB. MALANG	MENINGGAL
83	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	RIYANG AMBARWATI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	MENINGGAL
84	RSUD SAIFUL ANWAR	FARZAH DWI KURNIAWAN JOVANDU, TN	20	LAKI-LAKI	JLN SUDIMORO UTARA 43RT 3/17 M	MENINGGAL
85	RS WAVA HUSADA	FILLAH AZIZ FIRMANSYAH, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAYJEN SOTOYO NO.29 RT.0 RW.0 DESA GONDANGLEGI KULON KEC. GONDANGLEGI - MALANG	MENINGGAL
86	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD NOVAL PUTRA AULIA, SDRA.	21	LAKI-LAKI	JL. MAHONO WIROLEGI RT.0 RW.0 DESA WIROLEGI KEC. SUMBERSARI - JEMBER	MENINGGAL
87	RS WAVA HUSADA	HENDRIK GUNAWAN, SDRA.	21	LAKI-LAKI	DUSUN SUDIMORO - PUCANGSARI RT. RW. DESA PUCANG SARI KEC. PURWODADI - PASURUAN	MENINGGAL
88	RSUD KANJURUHAN	SANDI SANJAYA	21	LAKI-LAKI	DSN KRAJAN RT. 09 RW. 02 KEL. KALIREJO KEC. KALIPARE KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
89	RSUD KANJURUHAN	HADI NATTA	21	LAKI-LAKI	BOTO RT.01 RW.03 KEL. SEGORO PURO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN	MENINGGAL
90	RSUD KANJURUHAN	RIYO EDIT SETYAWAN	21	LAKI-LAKI	DSN. WOROTO RT. 10 RW.03 KEL. SLAMET KEC. TUMPANG	MENINGGAL
91	RSUD SAIFUL ANWAR	SEPTIAN RAGIL SYAHPUTRA	21	LAKI-LAKI	JL. GARUDA 7/2 PAKISAJI KAB. MALANG	MENINGGAL
92	RSUD SAIFUL ANWAR	PUTRI LESTARI	21	PEREMPUAN	JL GATOT SUBROTO NO. 291 1/21	MENINGGAL

Halaman 598 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TUREN KAB. MALANG	
93	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MAYANG AGUSTIN	21	PEREMPUAN	JL. PANGERAN ANTASARI, RT 14 RW 5, DS. SAMBI GEDE, KEC. SUMBERPUCUNG	MENINGGAL
94	RSUD SAIFUL ANWAR	HELEN PRISELA	21	PEREMPUAN	BANJAR PATOMAN RT 2/4 AMADANOM DAMPIT MALANG	MENINGGAL
95	RS WAVA HUSADA	FAIQOTUL HIKMAH, SDRI.	22	PEREMPUAN	DSN. PENANGGUNGAN RT.1 RW.1 DESA KRANJINGAN KEC. SUMBERSARI - JEMBER	MENINGGAL
96	RS WAVA HUSADA	ARNOLD, SDRA.	22	LAKI-LAKI	CLUMPRIT RT.9 RW.2 DESA CLUMPRIT KEC. PAGELARAN - MALANG	MENINGGAL
97	RS WAVA HUSADA	MOHAMMAD TEGUH WAHYUDI, TN.	22	LAKI-LAKI	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
98	RS WAVA HUSADA	EVI NUR ROSIDAH, SDRI.	22	PEREMPUAN	PANGGANGLELE RT. RW. DESA ARJOWILANGUN KEC. KALIPARE - MALANG	MENINGGAL
99	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI	JL TOMAT NO 25 RT 04 RW 05 KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN KEDUNGKANDANG MALANG KOTA	MENINGGAL
100	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	VERA PUSPITA AYU	22	PEREMPUAN	JL. BUNGA CENDANA BAWAH 48 RT 07 RW02 KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG	MENINGGAL
101	RS WAVA HUSADA	RONI SETIAWAN, TN.	23	LAKI-LAKI	JL. RAYA SLOROK RT. RW. DESA SLOROK KEC. KROMENGAN - MALANG	MENINGGAL
102	RSUD KANJURUHAN	EL VIDUALLY CONSTANTINO D F K F	23	LAKI-LAKI	JL SIMPANG MEGA MENDUNG 1/2 RT. 03 RW. 08 KEL. PISANG CANDI KEC.	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SUKUN KOTA MALANG JAWA TIMUR	
103	RS WAVA HUSADA	HADIYATUS TSANIYAH, SDRI.	24	PEREMPUAN	BONTOT RT.3 RW.9 DESA BANYUURIP KEC. UJUNG PANGKAH - GRESIK	MENINGGAL
104	RSUD KANJURUHAN	NAFISATUL MUKHOYAROH	24	PEREMPUAN	JL JAKSA AGUNG SUPRAPTO DALAM 18 RT. 04 RW. 05 KEL. KLOJEN KEC. KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
105	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUH. MUNGIZUL HIDAYATULLAH	24	LAKI-LAKI	JL RADEN PATAH RT. 01 RW. 02 KEL. KEDUNG BUNDER KEC. SUTOJAYAN KAB BLITAR JAWA TIMUR	MENINGGAL
106	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	NOVA SETYA RAHAYU	24	PEREMPUAN	DSN. TLOGOREJO, RT 14 RW 3, DS. TOLOGOSARI, TIRTOYUDO	MENINGGAL
107	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	HERMAWAN EFFENDI	24	LAKI-LAKI	LOWOKWARU, KOTA MALANG	MENINGGAL
108	RSUD SAIFUL ANWAR	PRATIWI	25	PEREMPUAN	DSN. PUCANG PANDOWO RT.06 RW.08 PURWOSARI PASURUAN	MENINGGAL
109	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	M. ANDRE RAMADAN	25	LAKI-LAKI	BEJI, PASURUAN	MENINGGAL
110	RS WAVA HUSADA	EKO VIKI SULISTYONO, SDRA.	26	LAKI-LAKI	TAJINAN RT. RW. DESA TAMBAKASRI KEC. TAJINAN - MALANG	MENINGGAL
111	RS WAVA HUSADA	RATNA INDRIYANI, SDRI.	26	PEREMPUAN	JL. KRAPYAK JAYA RT.12 RW.3 DESA KREBET SENGGRONG KEC. BULULAWANG - MALANG	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	RS WAVA HUSADA	FIKI ROCHI BALA	27	LAKI-LAKI	JAMBEARJO RT.13 RW.3 DESA JAMBEARJO KEC. TAJINAN - MALANG	MENINGGAL
113	RS WAVA HUSADA	ACHMAD WAHYUDI, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KERTO LEKSONO NO. 6 RT.07 RW.03 KELURAHAN KETAWANG GEDE KEC. LOWOKWARU - MALANG KOTA	MENINGGAL
114	RS WAVA HUSADA	JEFRI IKLASTUL AMAL, SDRA.	27	LAKI-LAKI	BAJUL MATI DESA UMBULREJO RT.15 RW.5 DESA SIDODADI KEC. GEDANGAN - MALANG	MENINGGAL
115	RS WAVA HUSADA	MOH BINTANG PRATAMA, SDRA.	27	LAKI-LAKI	JL. KAUMAN RT. RW. DESA SLOROK KEC. KROMENGAN - MALANG	MENINGGAL
116	RSB HASTA BRATA BATU	FAJAR YOYOK PUJIONO	27	LAKI-LAKI	RT:02 RW:01 DS.SUKOSARI KEC. TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK	MENINGGAL
117	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	KUSNAENI	27	LAKI-LAKI	RT 02 RW 03 DS PANGGUNGREJO BLITAR	MENINGGAL
118	MD LANGSUNG DIBAWA PULANG DARI TKP (KONFIRMASI KELUARGA)	MITA MAULIDYA	27	PEREMPUAN	JL. TERNATE 1 / 5 RT 05 RW 02 KELURAHAN KASIN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG	MENINGGAL
119	RSUD SAIFUL ANWAR	AHMAD KHOIRUL HUDA	28	LAKI-LAKI	DS. KEMLOKO 1/8 GARUM BLITAR	MENINGGAL
120	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	DEVI RATNASARI	30	PEREMPUAN	JL. RAYA BARENG II- I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
121	RS WAVA HUSADA	FIRMAN NUR ABIDIN, TN.	32	LAKI-LAKI	JL. BUMIAYU RT.7 RW.5 KELURAHAN BUMIAYU KEC. KEDUNGKANDANG - MALANG KOTA	MENINGGAL
122	RS WAVA	SETYO HADI	33	LAKI-LAKI	SUMBERSARI RT2	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	KURNIAWAN			RW 3 SUMBERJO KOTA BATU	
123	RSUD SAIFUL ANWAR	ANDI SETIAWAN, TN	33	LAKI-LAKI	JL. KOLONEL SUGIONO IIIC/32 RT 14/04 KEDUNGKANDANG	MENINGGAL
124	RSUD SAIFUL ANWAR	RUDI HARIYANTO	34	LAKI-LAKI	JL. SUMPIL II 1/63B RT 01 RW 13 KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN BLIMBING	MENINGGAL
125	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	ANGGA PRASDIYANSYAH	34	LAKI-LAKI	JL. KEPUH UTARA, GANG MANDALA B-48 RT 006 RW 004 KELURAHAN BANDUNG REJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG	MENINGGAL
126	RSB HASTA BRATA BATU	ANDIK PURWANTO	36	LAKI-LAKI	DS. TAMBAK REJO KEC SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG	MENINGGAL
127	RS WAVA HUSADA	HUTRI ADI HERMANTO, SDRA.	37	LAKI-LAKI	KENDALPAYAK RT.0 RW.0 DESA KENDALPAYAK KEC. PAKISAJI - MALANG	MENINGGAL
128	RS WAVA HUSADA	GABY ASTA PUTRI, NY.	37	PEREMPUAN	JL. IMAM BONJOL RT.5 RW.2 DESA CODO KEC. WAJAK - MALANG	MENINGGAL
129	RS WAVA HUSADA	SALSA YONAS OCTAVIA, NY.	39	PEREMPUAN	JL. GADANG GANG XVII B/56 RT.05RW.03 KELURAHAN GADANG KEC. SUKUN - MALANG KOTA	MENINGGAL
130	RS WAVA HUSADA	ANIK HARIANI, NY.	40	PEREMPUAN	JL. RAYA GAMPINGAN RT.0 RW.0 DESA GAMPINGAN KEC. PAGAK - MALANG	MENINGGAL
131	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	MUCH. YULIANTO	40	LAKI-LAKI	JL. RAYA BARENG II- I NO.14/285-G RT 001 RW 008 KELURAHAN BARENG KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
132	RS WAVA	MUCHAMAD	45	LAKI-LAKI	JL. LOCARI RT.8	MENINGGAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	ARIFIN, SDRA.			RW.1 DESA TUMPANG KEC. TUMPANG - MALANG	
133	RS WAVA HUSADA	IWAN JUNAEDI, TN.	45	LAKI-LAKI	WATU GEDE RT. RW. DESA WATUGEDE KEC. SINGOSARI - MALANG	MENINGGAL
134	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD ALI MUHTAR		LAKI-LAKI	DSN SUMBERSUKO RT. 28 RW. 08 KEL. BLAYU KEC. WAJAK KAB MALANG JAWA TIMUR	MENINGGAL
135	KLINIK TEJA HUSADA KEPANJEN	NOVAL BUDIONO		LAKI-LAKI	AMPEL GADING	MENINGGAL

Menimbang, bahwa dari daftar nama-nama korban meninggal dunia tersebut, selama persidangan tidak pernah ada penyangkalan baik dari Para Saksi maupun Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur ke-3 “Menyebabkan Orang Lain Mati” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 359 KUH Pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat(1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain luka berat;

Unsur ke-1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Barangsiapa** sebagaimana dakwaan kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu tersebut, oleh karena itu unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan kedua ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke-2. **Karena Kealpaannya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Karena Kealpaannya** dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Karena Kealpaannya** sebagaimana dakwaan kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu tersebut, oleh karena itu unsur **Karena Kealpaannya** dalam dakwaan kedua ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke-3. Menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dari **Kealpaan** berupa luka berat sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dengan daftar nama-nama sebanyak 24 orang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah dilengkapi dengan Bukti Visum Et Repertum, dan data nama-nama korban luka berat tersebut telah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KETERANGAN
1	RS HERMINA	AN. ZIDANE	9	LAKI-LAKI			LUKA BERAT
2	RSUD DR SAIFUL	MUHAMMAD	10	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN	LUKA BERAT
3	RSI AISIYAH	VERLITHA	13	PEREMPUAN		KOTA	LUKA BERAT
4	RSUD DR SAIFUL	ALIA ARDHY	15	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN	LUKA BERAT
5	RSUD KANJURUHAN	CAH AYU NUR	16	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA	LUKA BERAT
6	RSUD DR SAIFUL	DEVA BAKTI, TN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN	LUKA BERAT
7	RSUD DR SAIFUL	DEBORA ANCHA	17	PEREMPUAN	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT
8	RSUD DR SAIFUL	REYVANO DWI	17	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA	LUKA BERAT
9	RSUD KANJURUHAN	BINTANG MAS	17	LAKI-LAKI	KARANGPLOS	KABUPATEN	LUKA BERAT
10	RSUD DR SAIFUL	NOVITA	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCU	KABUPATEN	LUKA BERAT
11	RSUD DR SAIFUL	JOHAN ADAM	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA	LUKA BERAT
12	RSUD DR SAIFUL	CHOLIFATUR	18	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA	LUKA BERAT
13	RSUD DR SAIFUL	GILANG PUTRA	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN	LUKA BERAT
14	RSUD DR SAIFUL	ANANDA	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUCU	KABUPATEN	LUKA BERAT
15	RSUD KANJURUHAN	KROMENGAN	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN	LUKA BERAT
16	RSUD DR SAIFUL	BELLANIS	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN	LUKA BERAT
17	RSUD DR SAIFUL	RIZKI DENDI, TN	20	LAKI-LAKI		KOTA	LUKA BERAT
18	RSUD DR SAIFUL	NINIS INTAN	20	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN	LUKA BERAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	RSUD KANJURUHAN	VICKY	20	LAKI-LAKI	PORONG	KABUPATEN	LUKA BERAT
20	RSUD DR SAIFUL	DIAN PUSPITA	21	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA	LUKA BERAT
21	RSUD DR SAIFUL	RISMA	21	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN	LUKA BERAT
22	RSUD KANJURUHAN	NABILA EKA	21	PEREMPUAN	PURWOSARI	KABUPATEN	LUKA BERAT
23	RSUD DR SAIFUL	DICKY	22	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA	LUKA BERAT
24	RSUD DR SAIFUL	RICKY	25	LAKI-LAKI	TALUN	BLITAR	LUKA BERAT

Menimbang, bahwa dari daftar nama-nama korban luka berat tersebut, selama persidangan tidak pernah ada penyangkalan baik dari Para Saksi maupun Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur ke-3 “**Menyebabkan Orang Lain Luka Berat**” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 360 ayat(1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat(2) KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit semetara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya semetara;

Unsur ke-1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan ketiga ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Barangsiapa** sebagaimana dakwaan kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu tersebut, oleh karena itu unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan ketiga ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke-2. **Karena Kealpaannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Karena Kealpaannya** dalam dakwaan ketiga ini adalah sama dengan yang dimaksud Unsur **Karena Kealpaannya** sebagaimana dakwaan kesatu di atas, yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu tersebut, oleh karena itu unsur **Karena Kealpaannya** dalam dakwaan ketiga ini haruslah juga dinyatakan terpenuhi;

Unsur ke-3. **Menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya sementara;**

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dari **Kealpaan** berupa luka mengakibatkan sakit sementara waktu sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dengan daftar nama-nama sebanyak 623 orang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah dilengkapi dengan Bukti Visum Et Repertum, dan data nama-nama korban luka tersebut telah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur nomor : 445/21157/102.4/2022 tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dr. Erwin Astha Triyono, dr. Sp.PD, K. PTI. (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur) dengan perincian sebagai berikut:

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA / INISIAL	USIA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		KET
					KECAMATAN	KABUPATEN	
1	RS WAVA HUSADA	GIBRAN RAKA ELFANO, AN.	2	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
2	RSUD KANJURUHAN	DEVONNINUS ELVANO ABBASY	3	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
3	RSUD KANJURUHAN	KENZIE	5	PEREMPUAN	JL. SIDODADI RT 2 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKA RINGAN-SEDANG
4	PUSKESMAS KROMENGAN	AN. AIRA ZAHATUN NISA	6	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
5	RS TK II DR. SOEPROAEN	ALLAZAR XSA JUNIOR	8	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
6	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAN ANZALA ZAKI	10	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
7	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	AFRIZAL YUWAN EFENDI	12	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
8	PUSKESMAS PAKIS	M MARVEL DIO REVANO	12	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
9	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	AN. MOCH. CAKRA RADJA	12	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
10	RS TK II DR. SOEPROAEN	M BRIYAN TEGAR	13	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 606 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
11	RS WAVA HUSADA	HALKIN AL MIZAN, SDRA.	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
12	RSUD KANJURUHAN	MUCHAMMA D ARDI ANDRI NOVANDRA	13	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
13	RSUD KANJURUHAN	HALKIN ALMIZAN ATAWANI	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
14	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	AHMAD TRI JAKA	13	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
15	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ASYAM TOTTI PRATAMA	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
16	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFFI ATHA DZIAULHAMDI (TRIBUN 10)	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
17	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIANCHA CHEENDY CHOIRUN NIZA	14	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
18	RS PANTI NIRMALA	MUHAMMAD AFZAL GRAVA, SDR.	14	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
19	RS WAVA HUSADA	AISYAH NAJWA ASWINANTI, SDRI.	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
20	RSU WAJAK HUSADA	AN. M. NURIL ILHAM	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
21	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANGGA TRIAS PRATAMA	14	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
22	RSUD KANJURUHAN	ANDIKA TRI AGUSTIN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
23	RS WAVA HUSADA	BUNGA LAILATUL FITRIA IRAWATI, AN.	14	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
24	RS HERMINA TANGKUBANPRAHU	MOCH BRIAN TEGAR	14	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
25	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	PRADISTI SALMA	14	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
26	KLINIK MODERN PONCOKUSUMO	SDR. LENDRA ADI SAPUTRA	14	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
27	PUSKESMAS PAKISAJI	MOCH. ZAKIQ ALDIANSYAH	14	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
28	PUSKESMAS PAKIS	DIMAS VALENTINO	14	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
29	RSUD KOTA MALANG	REIHAN ZULFIQAR ALIFFUDIN	14	LAKI-LAKI	TAIJANAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
30	PUSKESMAS BULULAWANG	IQBAL TRISASEN	14	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
31	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	RAFFI ATHA DZIAUL HAMDI	14	PEREMPUAN	JL. PROF.MOH YAMIN II A 05/06 SUKOHARJO, KLOJEN		LUKA RINGAN-SEDANG
32	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ISNANDA MAYANG MAULIDIYANT I (TRIBUN SKOR)	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
33	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ALLAN HADI NUGROHO (TRIBUN 3)	15	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
34	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RISA MILA ROSSAFAH (TRIBUN 13)	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
35	RSUD DR SAIFUL ANWAR	GALANG EKA CAHYA PUTRA (TRIBUN13)	15	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
36	RS WAVA HUSADA	LILIK, NY.	15	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
37	RS WAVA HUSADA	YOGA HENDRA FIRDANA, SDR	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
38	RSI GONDANG LEGI	ILHAM RAMADHANI	15	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
39	RS LAVALETTE MALANG	AHMAD NAZRIL AKBAR, SDR	15	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
40	RSU WAJAK HUSADA	SDR. FERDI	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
41	RSU WAJAK HUSADA	SDR. M. FAHREZI	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
42	RSU WAJAK HUSADA	SDR.ADIL ALHAM RAFFIQY	15	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
43	RSUD KANJURUHAN	EDO SAIFUL ATHALA	15	LAKI-LAKI	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
44	RSUD KANJURUHAN	YOGA RIDHO PRASETYO	15	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
45	RSUD KANJURUHAN	VIONALIA SABRINA NUR MAGFIROH	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
46	RSUD KANJURUHAN	MEILA ANADA SARI	15	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
47	RSUD KANJURUHAN	WIDYA WANDA RAHMAWATI	15	PEREMPUAN	SELOREJO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
48	RSUD KANJURUHAN	FIFI NOVITA SARI	15	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
49	RSU MITRA DELIMA	SDR. RASYA PUTRA ATMAJA	15	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
50	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	AN. AZILA AMANDITA	15	PEREMPUAN	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
51	RS TK II DR. SOEPROAEN	MARSYA AFRA VELYZHA	15	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
52	PUSKESMAS PAKISAJI	ANGGI SINTA	15	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
53	PUSKESMAS PAKISAJI	FACHRI ADI NUGROHO	15	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
54	PUSKESMAS PAKIS	M GALANG	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
55	RSI GONDANGLEGI	NIMAS AYU ZAKIRA	15	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
56	RSUD KOTA MALANG	ACHMAD HAMZAWI YAHYA	15	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
57	RSU UMM	ANDRA WAHYU WIBISONO	15	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
58	RSUD LAWANG	MUHAMMAD REVAL WINANTO	15	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
59	PUSKESMAS GONDANGLEGI	AMANDA FARA	15	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
60	PUSKESMAS GONDANGLEGI	ANDRA FAZA	15	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
61	PUSKESMAS TIRTOYUDO	ANDYTA MARTA WINATA	15	PEREMPUAN	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
62	RSUD	YOGA	15	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN	LUKA

Halaman 609 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURAHAN	HENDRA F				MALANG	RINGAN- SEDANG
63	RS PANTI NIRMALA	CAHAYU NUR DEWATA	15	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
64	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH ARIA DEVIN R	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
65	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FARREL PANJI PRATAMA	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
66	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCHAMMA D FAREL ARDIANSYA (TRIBUN 12)	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
67	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FEBIOLA RAHMAWATI	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
68	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SAVERO EDGAR BRIAN PRIYATAMA	16	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
69	RS PANTI NIRMALA	MUHAMAD HARUN AR- ROSYID, SDR.	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
70	RS PANTI NIRMALA	MOCH. FISAL DWI WICAKSONO, SDR.	16	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
71	RS TK II DR. SOEPRAOEN	AZIL LAUDI ZAKATIYA	16	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
72	RS TK II DR. SOEPRAOEN	JELITA AULIA WULANDARI	16	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
73	RS WAVA HUSADA	ADE SULISTYO HADI, AN.	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
74	RS WAVA HUSADA	ANISA QOTIJA, SDRI.	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
75	RS WAVA HUSADA	SUNDIA RAHMA PUTRI, SDRI	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
76	RS WAVA HUSADA	CHARISTHA PUTRI AURELYA, AN	16	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
77	RS LAVALETTE MALANG	MUHAMMAD RAHMAD HIDAYAT, SDR	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
78	RS BALA KESELAMATAN "BOKOR" TUREN	JEFFRI FERNANDO, TN	16	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
79	KLINIK TEJA	YOSYTA	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN	LUKA

Halaman 610 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 610



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	NESYA, NN				MALANG	RINGAN- SEDANG
80	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	M ANDHIKA FIRMANSYAH	16	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
81	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	JEFFRI VERNANDO	16	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
82	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SDR ARYA CIPTA	16	LAKI-LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
83	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. AGILQINATA	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
84	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ASIATUL	16	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
85	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. REVALINA TRINESA PUTRI	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
86	RSUD KANJURUHAN	AHMAD HADI MULYO	16	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
87	RSUD KANJURUHAN	DAFFA ADITYA PRATAMA	16	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
88	RSUD KANJURUHAN	LINDA AMELIA	16	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
89	RSUD KANJURUHAN	ANDREY SHEVTIAN ADI PRATAMA	16	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
90	RSUD KANJURUHAN	NABILA DWI NURJANAH	16	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
91	RSUD KANJURUHAN	ALKAUTSAR WAHYU FARIS S	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
92	RSUD KANJURUHAN	ZAKKY PRATAMA PUTRA	16	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
93	RSUD KANJURUHAN	EKO FARELL ARDIANSYAH	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
94	RSUD KANJURUHAN	RIA OKTAVIOLA	16	PEREMPUAN	NGAJUM	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
95	RSUD KANJURUHAN	AULIA RACHMAN MAKSUM	16	PEREMPUAN	NGAJUM	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
96	RSUD	AHMAD ADI	16	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN	LUKA

Halaman 611 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURAHAN					MALANG	RINGAN- SEDANG
97	RSI AISIYAH MALANG	GILANG ADAM	16	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
98	RSI AISIYAH MALANG	NIA RAMADHANIA	16	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
99	RSI AISIYAH MALANG	ROIS MUBAROQ	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
100	RSI GONDANGLEGI	MUHAMMAD SALMAN SATRIO	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
101	RS TK II DR. SOEPROAEN	MOCHAMMA D HAZEMI RAFSANJANI	16	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
102	RSI UNISMA	FITO PRANATA	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
103	PUSKESMAS KROMENGAN	SDR. M. TANZIZUL	16	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
104	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	SDR. MUHAMMAD HABIBI	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
105	KLINIK NEDIVA HUSADA	EZAR LUKMAN HAKIM YUSIF	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
106	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARIS SEPTIAN FANANI	16	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
107	PUSKESMAS PAKISAJI	ROSIT	16	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
108	PUSKESMAS PAKISAJI	LELA NUR	16	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
109	PUSKESMAS KALIPARE	JELITA	16	PEREMPUAN	KALIPARE		LUKA RINGAN- SEDANG
110	PERSADA HOSPITAL	YOGA DWI NOVIANTO	16	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
111	RS TK II DR. SOEPROAEN	ALBAR GUNUNG WICAKSONO	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
112	PUSKESMAS BULULAWANG	M. FAHREZI MAULANA	16	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
113	PUSKESMAS BULULAWANG	DEANDRA BURHANUDDI N AZIZAHFAR	16	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114	RSUD KANJURUHAN	FAWWAS MUHAMMAD FADHOLI	16	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
115	RSUD KANJURUHAN	INDRI	16	PEREMPUAN	BINANGUN	BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
116	RSUD KOTA MALANG	VALENCIA DEVO RAMADHAN	16	PEREMPUAN	JALAN BANDULAN BARU NO 32 RT 02 RW 05, SUKUN		LUKA RINGAN-SEDANG
117	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD IZZAD IBRAHIM	16	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
118	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD RIVALDO WIJAYA	16	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
119	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANISA KHOTIJA	17	PEREMPUAN	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
120	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZAL NURDIANSYA H	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
121	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RENDI APDULLAH (TRIBUN 12)	17	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
122	RSUD DR SAIFUL ANWAR	JORDY IQBAL SUSANTO	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
123	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HILMY NAUFAL PUTRA (TRIBUN 11)	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
124	RSUD DR SAIFUL ANWAR	SHERLYNA YUSTIKA IMELDANI (TRIBUN 12)	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
125	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUHAMMAD IQBAL MAULANA	17	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
126	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKY CAHYA FIRMANSYAH (TRIBUN 10)	17	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
127	RS PANTI NIRMALA	GALAN GARINDA, SDR.	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
128	RS PANTI NIRMALA	ANGGA MAULUDDANI	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
129	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SHINTA TRIA AMANDA	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
130	RS WAVA HUSADA	M. ADAM HAYATULMAKI, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
131	RS WAVA	M. TAMZIZUL	17	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUSADA	RAHMAN, AN.				MALANG	RINGAN- SEDANG
132	RS WAVA HUSADA	ARISKA FISTA LEONA, SDRI.	17	PEREMPUAN	PUJON	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
133	RS WAVA HUSADA	ARIL FERDIANA PRATAMA, AN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
134	RSI GONDANG LEGI	ALIA MAHARANI	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
135	RSI GONDANG LEGI	RASYA PUTRA ADMAJA	17	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
136	RSI GONDANG LEGI	ANGGUN ERIKA PUTRI	17	PEREMPUAN	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
137	RSI GONDANG LEGI	FARHAN	17	LAKI-LAKI		BONDOWOSO	LUKA RINGAN- SEDANG
138	RSI GONDANG LEGI	AHMADA KHORO ZADID	17	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
139	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ARDIANSYAH, SDR	17	LAKI-LAKI	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
140	RSU WAJAK HUSADA	NN. ALBERTHA SALSANILLA MASAYU	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
141	RSU WAJAK HUSADA	SDR.AHMAD NUR HIDAYAT	17	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
142	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. INDAH NUR HASANAH	17	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
143	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RAMADANI SEPTIA BUDI	17	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
144	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD FIRKHAN DZIKRI	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
145	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. SHENDI	17	LAKI-LAKI		KABUPATEN TULUNGAGU NG	LUKA RINGAN- SEDANG
146	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. REYVANO DWI AFRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
147	RSUD KANJURUHAN	ALDHITA PUTRI PRATIWI	17	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
148	RSUD	FERDIANA	17	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN					MALANG	RINGAN- SEDANG
149	RSUD KANJURUHAN	M. MAKRUS	17	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
150	RSUD KANJURUHAN	VANIA	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
151	RSUD KANJURUHAN	ARI KURNIAWAN	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
152	RSUD KANJURUHAN	FADJAR NURIL FITHROH	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
153	RSUD KANJURUHAN	ASYIATUL HASANAH	17	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
154	RSUD KANJURUHAN	ZAKY GHANI ABYAN	17	LAKI-LAKI	TAMAN KOTA	KOTA MADIUN	LUKA RINGAN- SEDANG
155	RSUD KANJURUHAN	NOUVAL RAMDANIANS AH	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
156	RSUD KANJURUHAN	ANANDA BUNGA MAHARANI	17	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
157	RSUD KANJURUHAN	CHOIRUN NISA	17	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
158	RSUD KANJURUHAN	MOCHAMAD FARIS SEPTIAN FANANI	17	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
159	RSUD KANJURUHAN	DEVITO ANDREYAS BONGGO P	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
160	RSU UMM	SDR. MUHAMMAD HAFIZ FIRMANSYAH	17	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
161	RSU UMM	SDR. M. ALFAN ADI PRATAMA	17	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
162	RSI UNISMA	NN. FASYEILA RAHCMA PUTRI	17	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
163	RSUD KOTA MALANG	FILSA NORA FLORENTINA	17	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
164	RS WAVA HUSADA	DEVITO ANDREYAS BONGGO PRIBADI, SDRA.	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
165	PUSKESMAS	OLA OLIVIA	17	PEREMPUAN	JABUNG	KABUPATEN	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KEPANJEN					MALANG	RINGAN- SEDANG
166	PUSKESMAS KEPANJEN	APRIL	17	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
167	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	HENDRA SETIAWAN	17	LAKI-LAKI	GARUM	BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
168	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	PUTRI AYU	17	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
169	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	CIKITA MELLY	17	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
170	PUSKESMAS PAKISAJI	ISADUL HIBAB	17	LAKI-LAKI	PUJON	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
171	PUSKESMAS PAKISAJI	RAMA IQBAL	17	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
172	PUSKESMAS PAKISAJI	DONI	17	LAKI-LAKI	ARJOSARI	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
173	PUSKESMAS PAKISAJI	ARIL FERDIAN PRATAMA	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
174	PUSKESMAS PAKIS	OLA OLIVIA	17	PEREMPUAN	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
175	PUSKESMAS PAKIS	M DENDY WICAKSONO	17	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
176	PUSKESMAS PAKIS	WARDATUL FILDATI	17	PEREMPUAN	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
177	PUSKESMAS TUMPANG	RAMADHAN OKSA EKO SAPUTRA	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
178	PUSKESMAS KALIPARE	ZIDAN FITRIANSYAH	17	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
179	PUSKESMAS KALIPARE	JACKLEEN K	17	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
180	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	DEKY ALEXANDER T.N.	17	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
181	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	AHMAD MILANNESTA	17	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
182	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	MUHAMMAD FARIZKY	17	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183	RSUD KOTA MALANG	SINDI ARI PRASTIWI	17	PEREMPUAN	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
184	RS TK II DR. SOEPRAOEN	RAGIL PANGESTU	17	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
185	PUSKESMAS GONDANGLEGI	AYU NIKEN	17	PEREMPUAN	NGANJUK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
186	PUSKESMAS BULULAWANG	ALBERTHA SALSABILA MASAYU	17	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
187	RSUD KANJURUHAN	NOVAN ALDINO	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
188	RSUD KANJURUHAN	JORDY IQBAL	17	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
189	RSUD KANJURUHAN	DIKA	17	PEREMPUAN	GONDANGLEGI KAB. MALANG	GONDANGLEGI	LUKA RINGAN-SEDANG
190	RSUD KANJURUHAN	VERDIANA	17	PEREMPUAN	LOWOKWARU	LOWOKWARU	LUKA RINGAN-SEDANG
191	RSUD KANJURUHAN	GHAZY FARREL ARDYAN	17	LAKI-LAKI	GEDANGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
192	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD WILDAN C	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
193	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DELLA RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
194	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOHAMMAD ALFAN FIRLANA	18	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
195	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FERDIANA APRILIYANI	18	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
196	RSUD DR SAIFUL ANWAR	KARNISA ALFIFI FEBRIAMAN	18	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
197	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RAFLI RAKHA ADWA BAHARI	18	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
198	RS PANTI NIRMALA	CHOLIFATUR ROSIDAH, NN.	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
199	RS PANTI NIRMALA	TALITA MIFTAHUL JANNAH, NN	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
200	RS PANTI NIRMALA	KEVIA NASWA AINUR	18	PEREMPUAN	WAGIR	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ROHMA					SEDANG
201	RS TK II DR. SOEPRAOEN	MAURA PRADITA	18	PEREMPUAN	PONCOKUSUMO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
202	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SUGENG AJI PRASETYO	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
203	RS WAVA HUSADA	DIDIK PURNIAWAN, SDRA.	18	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
204	RS WAVA HUSADA	NURFIANTI PUTRI DEWI, SDRI.	18	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
205	RS WAVA HUSADA	ANGGUN	18	PEREMPUAN			LUKA RINGAN- SEDANG
206	RSI GONDANG LEGI	VITA RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
207	RSI GONDANG LEGI	DUWI RATNAWATI	18	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
208	RSI GONDANG LEGI	ALDO RESA PUTRA P	18	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
209	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	MUHAMMAD SYIFA QABBIBULLO H	18	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
210	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SDR DHANI BUDI SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
211	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	EURO NARATOMA ASWIN	18	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
212	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
213	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RISMA APRILIANI	18	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
214	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. APRILIA DWI ARYANI	18	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
215	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ALDA SAPTA MARCHELA	18	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
216	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ARGA BAYU SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
217	RSUD KANJURUHAN	ABDULLAH KAMAL	18	LAKI-LAKI	GONDANG LEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 618 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 618



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
218	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD ANUGRAH BUSTAM	18	LAKI-LAKI	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
219	RSUD KANJURUHAN	BILAL	18	LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
220	RSUD KANJURUHAN	DEWA	18	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
221	RSUD KANJURUHAN	DINI	18	PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
222	RSUD KANJURUHAN	FIKRI R	18	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
223	RSUD KANJURUHAN	M.GALUH	18	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
224	RSUD KANJURUHAN	RINDI	18	PEREMPUAN		KABUPATEN MAGETAN	LUKA RINGAN-SEDANG
225	RSUD KANJURUHAN	SENDI	18	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
226	RSUD KANJURUHAN	VENO ADITYA	18	LAKI-LAKI		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
227	RSUD KANJURUHAN	RIZIQ AKMAL FADHLULLOH FAUZI	18	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
228	RSUD KANJURUHAN	MARTHA MARCHELLIA	18	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
229	RSUD KANJURUHAN	ANGGUN HARMININGT YAS	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
230	RSUD KANJURUHAN	VALENTINO PUTA LASSO	18	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
231	RSUD KANJURUHAN	DEVA WULANDARI	18	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
232	RSUD KANJURUHAN	LISTYONINGSI H	18	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
233	RSUD KANJURUHAN	AMANDA DEVY AYU FEBRUARI	18	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
234	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD ALFIN BARIZY	18	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
235	RSI AISIYIAH	IMELDA	18	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MALANG	WULANDARI				MALANG	RINGAN- SEDANG
236	RS SUMBER SENTOSA TUMPANG	SDR. FEMAS PUTRA ARYAN	18	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
237	RSI UNISMA	ABDURRAHM AN DAVID HAIKAL	18	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
238	RS WAVA HUSADA	VICKY EKA SAPUTRA, SDRA.	18	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
239	RS WAVA HUSADA	MUHAMMAD SAIFUL ARIFIN	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
240	RS PINDAD	IRHAM ABDILLAH	18	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
241	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	ZAKY GHANI ABYAN	18	LAKI-LAKI	TAMAN	KABUPATEN MADIUN	LUKA RINGAN- SEDANG
242	PUSKESMAS KALIPARE	NOVA	18	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
243	PUSKESMAS KALIPARE	NOUFAL DIAN SAPUTRA	18	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
244	RSI GONDANGLEGI	YANTI DWI RAHMAWATI	18	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
245	RS TK II DR. SOEPROAEN	GABRIEL FRANKY AGUNG SATRIAWAN	18	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
246	PUSKESMAS BULULAWANG	IRVIN SANDI NUGRAHA	18	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
247	RSUD KANJURUHAN	BIMA ALDI FIRMANSYAH	18	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
248	RSUD KANJURUHAN	SEPTIANING	18	PEREMPUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG	LOWOKWARU	LUKA RINGAN- SEDANG
249	RSUD KANJURUHAN	EVIE SYAILA PUSPITA	18	PEREMPUAN	DUSUN SIDORUKUN RT 30 RW 05 KEL. CLUMPRIT KEC. PAGELARAN KAB. MALANG	PAGELARAN	LUKA RINGAN- SEDANG
250	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ELSIMON SANTOS, TN	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
251	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIZKY FIKRIAWAN EKA PRAYOGA, TN	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEWI PUTRI AYU SISMAHA	19	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
253	RSUD DR SAIFUL ANWAR	YOGI ADE APRILIA	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
254	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BAGAS SATRIA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
255	RSUD DR SAIFUL ANWAR	M KHOIRUL MUKHLIS SYAH	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
256	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH FIRNANDA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
257	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCH TEGUH SATRIA	19	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
258	RS PANTI NIRMALA	ALVIAN RIZKY E.	19	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
259	RSUD KOTA MALANG	KEVIA NASWA	19	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
260	RS WAWA HUSADA	YOGI ADE APRILIA, SDRA.	19	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
261	RSI GONDANG LEGI	NATITA FIRZA R	19	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
262	RSI GONDANG LEGI	DHEVINTA SARI	19	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
263	RSI GONDANG LEGI	MAIMUNAH	19	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
264	RSI GONDANG LEGI	MUHAMMAD ACHSANAL	19	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
265	RSI GONDANG LEGI	OBIT ILHAM DWI	19	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
266	RS PRIMA HUSADA	SDR WAHYUDI	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
267	RS LAVALETTE MALANG	DIMAS ALDI HARIYANTO, S DR	19	LAKI-LAKI	SENDURO	KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
268	RSU PINDAD	SDR. FIRNANDO ANTONIUS	19	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
269	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA	AGMAL KHAN MUHAMMAD	19	LAKI-LAKI		KABUPATEN TRENGGALEK	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BATU						SEDANG
270	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	ESTU AJI KUNCORO	19	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
271	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SDR. JOERDY TRYNA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
272	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. RUCNAL AL ADEL	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
273	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA WAHYU RAMA W.	19	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
274	RSUD KANJURUHAN	ARI FIRMANSYAH	19	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
275	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD MUZAKY MA'SUM	19	LAKI-LAKI	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
276	RSUD KANJURUHAN	NUR SAGUANTO	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
277	RSUD KANJURUHAN	ARYUN	19	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
278	RSUD KANJURUHAN	DANA	19	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
279	RSUD KANJURUHAN	FIRGI	19	LAKI-LAKI		SUKOHARJO JAWA TENGAH	LUKA RINGAN-SEDANG
280	RSUD KANJURUHAN	M.RAFLI	19	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
281	RSUD KANJURUHAN	NURYANDA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
282	RSUD KANJURUHAN	RISKY	19	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
283	RSUD KANJURUHAN	SISKA W	19	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
284	RSUD KANJURUHAN	VERDIANSYA	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
285	RSUD KANJURUHAN	YOGA DWI	19	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
286	RSUD KANJURUHAN	SHOFIHATUS SYARIFAH	19	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
287	RSUD KANJURUHAN	AHMAD NASHIHUDDI N	19	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
288	RSU UMM	NN DEVINDA YUSHINTA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
289	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMAD REFO SEPTIYAN	19	LAKI-LAKI		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
290	RSI UNISMA	SDR. MUHAMMAD DEWA SAPUTRA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
291	RSU MITRA DELIMA	SDR. SEFIAN PUTRA	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
292	RSU MITRA DELIMA	SDRI. PUTRI FATIKNATUL	19	PEREMPUAN		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
293	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	TN MAULANA TRI HARDIANSYAH	19	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
294	PUSKESMAS WAGIR	DEVA WULANDARI	19	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
295	KLINIK BASMALAH MEDIKA	ELA SYAFITRI	19	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
296	PUSKESMAS PAKISAJI	MADITYA SYAHPUTRA	19	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
297	PUSKESMAS AMPELGADING	RISKI	19	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
298	PUSKESMAS PAKIS	GILANG PITRA ZULIANSYAH	19	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
299	PUSKESMAS KALIPARE	BAUDZIL AQIL	19	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
300	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	NN. FIRLY PUTRI NUR ADILA	19	PEREMPUAN	LUMAJANG	LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
301	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NUR SAGUANTO	19	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
302	RSI AISIYIAH MALANG	PUTRI AGNES SEPTI ENJELIKA	19	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
303	RSUD KANJURUHAN	NUR AHMAD MUHASYIRUL	19	LAKI-LAKI	TIRTOYUDO	KABUPATEN	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAMAT				MALANG	SEDANG
304	RSI UNISMA	PUTRI AULIA ROSANTI	19	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
305	RSUD LAWANG	NUR MUHAMMAD Hidayatullo H	19	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
306	RSUD KANJURUHAN	YU	19	PEREMPUAN	KEPANJEN KAB. MALANG	KEPANJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
307	RSUD KANJURUHAN	YOLA	19	PEREMPUAN	KEBALEN WETAN KEL. KEDUNG KANDANG KEC. KEDUNG KANDANG KOTA MALANG	KEDUNGKANDANG	LUKA RINGAN-SEDANG
308	RSUD DR SAIFUL ANWAR	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
309	RSUD DR SAIFUL ANWAR	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
310	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCHTAR HARIS ABDILLAH	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
311	RSUD DR SAIFUL ANWAR	YOHAN TRI AYENSIH UTAMI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
312	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GERRY EKA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
313	RS TK II DR. SOEPRAOEN	OLIVIA YULIANTI	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
314	RS WAVA HUSADA	FARZA DWI KURNIAWAN DEWANO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
315	RS WAVA HUSADA	GERRY EKA SAPUTRA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
316	RS WAVA HUSADA	RAFLIAN ARDINATA, SDRA.	20	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
317	RS WAVA HUSADA	ADJIE SETYO NUGROHO, SDRA.	20	LAKI-LAKI	KARANGPLOSO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
318	RS WAVA HUSADA	ANANDA BINTANG SETIAWAN, SDRA.	20	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
319	RSI GONDANG LEGI	BAYU SETYAWAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Halaman 624 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320	RSI GONDANG LEGI	ARNELA DISNAYA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
321	RS PRIMA HUSADA	SDR HAFIS KRISMA ILLAHI	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
322	RS LAVALETTE MALANG	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAIN, SDR	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
323	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	LAURA ARDELLA	20	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
324	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	AHMAD BAHRUL ULUM	20	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
325	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MOHAMAD ANDI KURNIA	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
326	RS BEN MARI	NN SYIFA AULIA	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
327	RSUD KANJURUHAN	ADI	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
328	RSUD KANJURUHAN	AYUN	20	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
329	RSUD KANJURUHAN	DANANG	20	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
330	RSUD KANJURUHAN	DEWI LESTARI	20	PEREMPUAN	KANIGORO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
331	RSUD KANJURUHAN	DINI RENATA	20	PEREMPUAN	JEMBER	KABUPATEN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
332	RSUD KANJURUHAN	GEBI	20	PEREMPUAN	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
333	RSUD KANJURUHAN	IVA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN- SEDANG
334	RSUD KANJURUHAN	LALA VEROSAN	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
335	RSUD KANJURUHAN	MEINANDA	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
336	RSUD KANJURUHAN	RADITYA	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN PROBOLINGG O	LUKA RINGAN- SEDANG
337	RSUD	RISVALIN	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN	LUKA

Halaman 625 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN					TULUNGAGU NG	RINGAN- SEDANG
338	RSUD KANJURUHAN	SUTRA AULIA	20	PEREMPUAN	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
339	RSUD KANJURUHAN	TINA	20	PEREMPUAN		JAWA TENGAH	LUKA RINGAN- SEDANG
340	RSUD KANJURUHAN	VIOLA	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
341	RSUD KANJURUHAN	ITA NURUL AINI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
342	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD FAHMI	20	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
343	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD FAJAR MALIK	20	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
344	RSUD KANJURUHAN	NOVIA EKA INDRI	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
345	RSUD KANJURUHAN	NOVANDRA SYA'BAN ZULKARNAIN	20	LAKI-LAKI	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
346	RSUD KANJURUHAN	NURUL KHOLIFAH	20	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
347	RSUD KANJURUHAN	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
348	RSUD KANJURUHAN	DIMAS SHADAM SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
349	RSU UMM	RATYA RAHMA NUR AIDA	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN LAMANDAU	LUKA RINGAN- SEDANG
350	RSU UMM	M. FARIZUL RIZKY	20	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
351	RSUD LAWANG	LULUK SINTIA	20	PEREMPUAN	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
352	RSUD KOTA MALANG	MUCHAMMA D FATAHILLAH	20	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
353	RSUD KOTA MALANG	FADILLAH VARANITA RACHMAWATI	20	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
354	RSI UNISMA	GERRY EKA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355	RSI UNISMA	WAANIYA	20	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
356	PUSKESMAS KEPANJEN	LAURA ARDILA	20	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
357	PUSKESMAS KEPANJEN	ANANDA ADITYA FIRMANSYAH	20	LAKI-LAKI	PROBOLINGGO	KABUPATEN PROBOLINGGO	LUKA RINGAN-SEDANG
358	PUSKESMAS KEPANJEN	GILANG DWI PRAKOSO	20	LAKI-LAKI	BANYUWANGI	KABUPATEN BANYUWANGI	LUKA RINGAN-SEDANG
359	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	NUR LATIFATUL	20	PEREMPUAN	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
360	KLINIK BASMALAH MEDIKA	AHMAD PRAYOGA SAPUTRA	20	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
361	PUSKESMAS PAMOTAN	SDR RIZKI	20	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
362	PUSKESMAS PAKISAJI	FAIZHA ZUKHRUF	20	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
363	PUSKESMAS PAKISAJI	BOBBY	20	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
364	PUSKESMAS PAKISAJI	YONATHAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
365	PUSKESMAS PAKIS	SEPTIAN WAHYU PRATAMA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
366	PUSKESMAS TUMPANG	JIMMI RAHMA ADITTIA	20	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
367	PUSKESMAS KALIPARE	NANDA	20	PEREMPUAN	BANTUR		LUKA RINGAN-SEDANG
368	KLINIK SEHAT SEJAHTERA	SDR. BAYU	20	LAKI-LAKI	LUMAJANG	LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
369	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. NAVIS SAIDHATUL NUR H.	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
370	RSU UMM	AHMAD FATCHUR ROHMAN	20	LAKI-LAKI		KABUPATEN MOJOKERTO	LUKA RINGAN-SEDANG
371	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. ANANDA BINTANG SETIAWAN	20	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
372	RSUD LAWANG	WILDAN PRASETYO	20	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
373	PUSKESMAS GONDANGLEGI	SILVIATUL QODARIYA	20	PEREMPUAN	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
374	PUSKESMAS GONDANGLEGI	ELIEN REZA ADELIA	20	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
375	RSUD KANJURUHAN	SULIS	20	PEREMPUAN	BHINAR KEC. PAITON KAB. PROBOLINGGO	PAITON	LUKA RINGAN-SEDANG
376	RSUD KANJURUHAN	NANDA AFILIA AFRIQ ROZANA	20	PEREMPUAN	DUSUN BALEWARTI RT 16 RW 05 KEL. KARANGSARI KEC. BANTUR KAB. MALANG	BANTUR	LUKA RINGAN-SEDANG
377	RSUD KANJURUHAN	DEWI NUR KHAMIDAH, SDRI	20	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
378	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MUCH AINUR RIZA FALAHI	21	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
379	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RIDHO PRABASSANG KI (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
380	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANDHIKA KRISNA MURTI (TRIBUN 13)	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
381	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ACHMAD FACHRUDIN (TRIBUN 3)	21	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
382	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MELBIE ALVA REVANANDA HABIBIE	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN MOJOKERTO	LUKA RINGAN-SEDANG
383	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOCHAMMA D NOR YUSUF	21	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
384	RSUD DR SAIFUL ANWAR	BERLIAN VIDIANSAN	21	PEREMPUAN	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
385	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SURYA EKA PUTRA PAKSI	21	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
386	RS WAVA HUSADA	RINDY ANGGHITA ELLA WULANDARI, SDRI.	21	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
387	RS PRIMA HUSADA	SDR GABRIELA DE LEON H.Y	21	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
388	RS LAVALETTE MALANG	VICKY BAGAS PRATAMA,SDR	21	LAKI-LAKI	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389	RSU PINDAD	NY. LULUK AL MUKAROMAH	21	PEREMPUAN	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
390	RSU PINDAD	SDR RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
391	KLINIK TEJA HUSADA	RAHAYU, NN	21	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
392	KLINIK TEJA HUSADA	MIPTAHUL ULUM, SDR	21	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
393	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. RETNO AZIZAH	21	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
394	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. MARETHA AYUNDA LESTARI	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
395	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. SAFA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
396	RSUD KANJURUHAN	AGUNG	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
397	RSUD KANJURUHAN	ALBERTA	21	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
398	RSUD KANJURUHAN	BASTIAN	21	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
399	RSUD KANJURUHAN	DANI	21	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
400	RSUD KANJURUHAN	DIKI NASA	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
401	RSUD KANJURUHAN	EKA KIKI	21	PEREMPUAN	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
402	RSUD KANJURUHAN	HARA	21	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
403	RSUD KANJURUHAN	KARINA	21	PEREMPUAN	NONGKOJAJAR	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
404	RSUD KANJURUHAN	KENZI	21	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
405	RSUD KANJURUHAN	LAR	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
406	RSUD KANJURUHAN	RAHMAT	21	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
407	RSUD KANJURUHAN	RIZAL	21	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
408	RSUD KANJURUHAN	TANTRI	21	PEREMPUAN	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
409	RSUD KANJURUHAN	TIO	21	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
410	RSUD KANJURUHAN	WANIYAH	21	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
411	RSUD KANJURUHAN	YUNITA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
412	RSUD KANJURUHAN	ACHMAD UBBAIDILLAH	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
413	RSUD KANJURUHAN	NADHIFATUL REINA WIBISONO	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
414	RSUD KANJURUHAN	MUHAMMAD AAN AMRU NAQIED	21	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
415	RSUD KANJURUHAN	ROHMAD YUSUF	21	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
416	RSUD KANJURUHAN	MARETHA SEVIA AYUNDA LESTARI	21	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
417	RSU UMM	NN. RETNO AZIZAH ARIANTI	21	PEREMPUAN		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
418	RSU MITRA DELIMA	SDR. RENA WIDI SARI	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
419	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN.MAUDYA AGUSTINA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
420	RS TK II DR. SOEPRAOEN	SHAFANIA SALSABILA ZHAIRIA	21	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
421	RSUD LAWANG	SAIFUL AMIN	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-SEDANG
422	PUSKESMAS KEPANJEN	VANESA	21	PEREMPUAN	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
423	PUSKESMAS KEPANJEN	M. HARISH	21	LAKI-LAKI		KABUPATEN PROBOLINGG	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						O	SEDANG
424	PUSKESMAS PAMOTAN	NN. SITI NUR	21	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
425	PUSKESMAS AMPELGADING	JUMADI	21	LAKI-LAKI	AMPELGADING	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
426	PUSKESMAS PAKIS	WILDAN MAULANA AHADIN	21	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
427	PUSKESMAS KALIPARE	RENATA	21	PEREMPUAN	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
428	PUSKESMAS KALIPARE	AHMAD HABIBI	21	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
429	PUSKESMAS KALIPARE	A'AL ALIBA ALIF	21	LAKI-LAKI	KALIPARE	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
430	PUSKESMAS SUMAWE	RIZQI DWI SAPUTRO	21	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
431	PUSKESMAS GONDANGLEGI	AHMAD RIFKY	21	LAKI-LAKI	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
432	PUSKESMAS BULULAWANG	HERY ALFIN SUBAKTI	21	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
433	RS SALSABILA	DELLA SALSA PARAMITA	21	PEREMPUAN	GEDANGAN-SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN-SEDANG
434	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRI SULISTYO NINGRUM	22	PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
435	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ROMAWAN ISANATA	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
436	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MOH YUSUF	22	LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
437	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MARCHELLA NARULITA. A	22	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
438	RS WAVA HUSADA	AHMAD LUTFI ARIFIN, SDRA.	22	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
439	RS WAVA HUSADA	MUCH ROSUL HADI, SDRA	22	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
440	RSI GONDANG LEGI	BAHRUL ULUM	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
441	RS LAVALETTE	INDAH	22	PEREMPUAN	BUGUL KIDUL	KOTA	LUKA

Halaman 631 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MALANG	MAULIDIYAH, NN				PASURUAN	RINGAN- SEDANG
442	RS LAVALETTE MALANG	LAILATUL MAGHFIROH, NN	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
443	RSU PINDAD	NN. HELLENPRISEL LA	22	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
444	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	FRESHA DWIKY	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
445	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. LUKMAN ARDIANSYAH	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
446	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ATIUL KHOIROH	22	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
447	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
448	RS BEN MARI	SDR BAGASWORD	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
449	RS BEN MARI	NN AFIFAH UMROTUL KHASANAH	22	PEREMPUAN	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
450	RSUD KANJURUHAN	AHMAD LUTFI ARIFIN	22	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
451	RSUD KANJURUHAN	AGUNG EKA BHAKTI	22	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
452	RSUD KANJURUHAN	DAYANGGA SOLA GRATIA W	22	PEREMPUAN	RANDUBLATUNG	BLORA JAWA TENGAH	LUKA RINGAN- SEDANG
453	RSUD KANJURUHAN	AIMAR	22	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
454	RSUD KANJURUHAN	ALIF	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
455	RSUD KANJURUHAN	BAYU	22	LAKI-LAKI	SIDOARJO	KABUPATEN SIDOARJO	LUKA RINGAN- SEDANG
456	RSUD KANJURUHAN	DEWA	22	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
457	RSUD KANJURUHAN	DILA	22	PEREMPUAN	TUMPANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
458	RSUD KANJURUHAN	FAIQ	22	LAKI-LAKI	PASURUAN	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
459	RSUD KANJURUHAN	HENDRIK	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
460	RSUD KANJURUHAN	KEVIA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
461	RSUD KANJURUHAN	LILIS DUWI ANGGRAENI	22	PEREMPUAN		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
462	RSUD KANJURUHAN	NENI	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
463	RSUD KANJURUHAN	NEVI	22	PEREMPUAN		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
464	RSUD KANJURUHAN	NOVINDA	22	PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
465	RSUD KANJURUHAN	REIVA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
466	RSUD KANJURUHAN	RIZKI	22	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
467	RSUD KANJURUHAN	TOPI	22	LAKI-LAKI		KABUPATEN TULUNGAGUNG	LUKA RINGAN-SEDANG
468	RSUD KANJURUHAN	YOANTRI	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
469	RSUD KANJURUHAN	ATI'UL KHOIROH	22	PEREMPUAN	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
470	RSUD KANJURUHAN	MOHAMMAD RYAN DWI CAHYONO	22	LAKI-LAKI	KADEMANGAN	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
471	RSUD KANJURUHAN	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	22	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
472	RSI UNISMA	NANDA AYU KUMALASARI	22	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
473	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. NILA INTIAS NURILLIA	22	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
474	RSI UNISMA	M. RIZKY SEPTIAWAN	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475	RS WAVA HUSADA	MUCHAMAD ALDYN FEBRIANTO, SDR.	22	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
476	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	NILA INTIAS NURILLIA	22	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
477	PUSKESMAS KEPANJEN	DEBI FADILAH	22	PEREMPUAN	GRESIK	KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN- SEDANG
478	PUSKESMAS ARDIMULYO	DAYANGGA SOLA GRATIA	22	PEREMPUAN	RANDUBLATUNG	BLORA	LUKA RINGAN- SEDANG
479	CAHAYA HUSADA	KHOIRUL ANISA	22	PEREMPUAN	KANIGORO	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
480	PUSKESMAS BULULAWANG	SATUJU HARI ASMUJI	22	LAKI-LAKI	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
481	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	FEBRIAN NURUL ISTIQOMAH	22	PEREMPUAN	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
482	RSUD DR SAIFUL ANWAR	TRIA RIZKY FAUZI	23	LAKI-LAKI			LUKA RINGAN- SEDANG
483	RS TK II DR. SOEPROAEN	M. DHAFANUR RAHMAN	23	LAKI-LAKI		KABUPATEN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
484	RS WAVA HUSADA	EKA, NY.	23	PEREMPUAN			LUKA RINGAN- SEDANG
485	RSI GONDANG LEGI	AHMAD AFIF A	23	LAKI-LAKI		KABUPATEN JEMBER	LUKA RINGAN- SEDANG
486	RSI GONDANG LEGI	RAYNALDI WAHYU	23	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
487	RS LAVALETTE MALANG	NOVITA PERMATA SARI, NY	23	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
488	RSU PINDAD	BANDANG SATRIA PINAYUNGAN	23	LAKI-LAKI	TUREN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
489	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. ARIKO	23	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
490	RSUD KANJURUHAN	ANGGI	23	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
491	RSUD KANJURUHAN	KLABITA DISEA	23	PEREMPUAN		KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
492	RSUD KANJURUHAN	TYAN	23	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 634 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
493	RSUD KANJURUHAN	MITA IMANI	23	PEREMPUAN	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
494	RSUD KANJURUHAN	CHRISTINA YESSY SILVYANA	23	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
495	RSUD KANJURUHAN	ERVIKA AGUSTIN	23	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
496	RSUD KANJURUHAN	MUSTIKA ZEVIANINGRUM	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
497	RSUD KANJURUHAN	APRILIASARI DWY SUSANTINY	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
498	RSU UMM	SDR. SEPTIANTO PUTRA	23	LAKI-LAKI		KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
499	RSU UMM	DONA REGI ARY INDRA DWI PRASETYO	23	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
500	RSI UNISMA	DIBY FADILAH	23	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
501	RSI UNISMA	SITI NURSAKINA	23	PEREMPUAN		KABUPATEN GRESIK	LUKA RINGAN-SEDANG
502	RS WAVA HUSADA	MUCHAMAD RAJALI, SDR.	23	LAKI-LAKI	WONOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
503	RS WAVA HUSADA	MILANDO TO'AR	23	LAKI-LAKI	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
504	PUSKESMAS KEPANJEN	KRISTINA YESI	23	PEREMPUAN	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
505	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	MUSTIKA ZEVIANGINRUM	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
506	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	ACHMAD CHOIRUL SUBKHI	23	LAKI-LAKI	PAKISAJI		LUKA RINGAN-SEDANG
507	PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	APRILIASARI DWY SUSANTINY	23	PEREMPUAN	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
508	KLINIK NEDIVA HUSADA	M FARHAN RIAN ARIFIN	23	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
509	KLINIK NEDIVA HUSADA	VERDO DWI PRASTYO	23	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510	PUSKESMAS GONDANGLEGI	DARA ALDANA	23	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
511	RSUD KANJURUHAN	YURIKE MIFTA PRATIWI	23	PEREMPUAN	SUMBERSARI RT 4 RW 9 KEL. WONOSARI KEC. WONOSARI KAB. MALANG	WONOSARI	LUKA RINGAN-SEDANG
512	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	WILLY YUDHA	23	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-SEDANG
513	RS TK II DR. SOEPRAOEN	VINA YUNITA RAHMAWATI	24	PEREMPUAN		KABUPATEN JOMBANG	LUKA RINGAN-SEDANG
514	RS WAVA HUSADA	ANGGI MAULANA, SDRA.	24	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
515	RSI GONDANG LEGI	REZZA ACHMAD	24	LAKI-LAKI	GONDANGLEGI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
516	RSU WAJAK HUSADA	TN.REZA MUCHAMMA D PRAYOGI	24	LAKI-LAKI	TAJINAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
517	KLINIK TEJA HUSADA	AYUB UMAR, SDR	24	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
518	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	SANTI WIJAYANTI	24	PEREMPUAN	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
519	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	RONI FEBI SETIAWAN	24	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
520	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	HENDRO PRASETYO	24	LAKI-LAKI	SUMBERMANJING WETAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
521	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FIBY RIZHATUL SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
522	RSUD KANJURUHAN	BILGA ARDY YUNATA	24	LAKI-LAKI	JOGOROTO	KABUPATEN JOMBANG	LUKA RINGAN-SEDANG
523	RSUD KANJURUHAN	KURNIA WAHYU RAMADHAN	24	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
524	RSUD KANJURUHAN	INGGRIDS SANTOSO	24	PEREMPUAN	KEDUNGKANDAN G	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
525	RSUD KANJURUHAN	RISA DEWI SANTIKA	24	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
526	RSUD	ANGGA DWI	24	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KANJURUHAN	WAHYUDI				MALANG	RINGAN- SEDANG
527	RS PANTI WALUYA SAWAHAN MALANG	NN. EUNIKE PUTRI DEWI	24	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
528	PUSKESMAS SUMBERPUCUN G	GALANG RAMADHAN	24	LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
529	PUSKESMAS WAGIR	JOKO DWI	24	LAKI-LAKI	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
530	PUSKESMAS PAKISAJI	VELLA	24	PEREMPUAN	WAGIR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
531	RS HERMINA TKP	MUHAMMAD HELMI FIRDAUZ	25	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
532	RS TK II DR. SOEPRAOEN	RISKA RISKI SANYOTO	25	PEREMPUAN		KABUPATEN LUMAJANG	LUKA RINGAN- SEDANG
533	RS WAVA HUSADA	RIZKY AMALIA, NY.	25	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
534	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	ACHMAD SAIFUDIN	25	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
535	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NY. FLORENCYA IMELDA	25	PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
536	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	SDR. MUHAMMAD ILHAM	25	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
537	RSUD KANJURUHAN	ANGGRAINI INDAH SARI	25	PEREMPUAN	PAGELARAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
538	RSU UMM	RIZKY AMALIA	25	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
539	RSUD LAWANG	YUNITA ODILIA KATARINA	25	PEREMPUAN	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
540	PUSKESMAS KEPANJEN	ERRYGA ANGGA ROMADHON	25	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
541	PUSKESMAS PAKISAJI	IRAP	25	LAKI-LAKI	DONOMULYO	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
542	RSU UMM	M. DARUL HUDA	25	LAKI-LAKI		INDRAGIRI	LUKA RINGAN- SEDANG
543	PUSKESMAS GONDANGLEGI	M. RIZALUL AZARI	25	LAKI-LAKI	WAJAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-

Halaman 637 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
544	RSUD KANJURUHAN	EVA ANGGI YULIANA	25	PEREMPUAN	RT 3 RW 1 KEL. GAMPINGAN KEC. PAGAK KAB. MALANG	PAGAK	LUKA RINGAN-SEDANG
545	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MEWANDI	26	LAKI-LAKI		INDRAMAYU	LUKA RINGAN-SEDANG
546	RSUD DR SAIFUL ANWAR	HAKIM WICAKSONO (PINTU 12)	26	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
547	RS WAVA HUSADA	ROIHAN, AN.	26	LAKI-LAKI	PAGAK	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
548	RSUD DR SAIFUL ANWAR	MAHARDIKA RIKY PRASETYO	27	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
549	RSI GONDANG LEGI	DEWI TRISNAWATI	27	PEREMPUAN	BANTUR	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
550	RSI UNISMA	MIFTACHUL ADLIM	27	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
551	PUSKESMAS KEPANJEN	PANJI	27	LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
552	PUSKESMAS KEPANJEN	PRADITYA ALIF RATANTO	27	LAKI-LAKI	SUKOREJO	KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
553	RS HERMINA TANGKUBANPR AHU	FAISAL DIMAS MAULANA	27	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
554	RSUD DR SAIFUL ANWAR	RINA	28	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
555	RS BALA KESELAMATAN "BOKOR" TUREN	RULLY JAMES DEWARSO, TN	28	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
556	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	EKA SANDI FERNANDA	28	LAKI-LAKI	BUMIAJI	KOTA BATU	LUKA RINGAN-SEDANG
557	RSI UNISMA	FAISAL ABIDIN	28	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
558	RSUD KANJURUHAN	AGUS	28	PEREMPUAN	RT/RW KEL. DINOYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG KLOJEN KOTA MALANG	KLOJEN	LUKA RINGAN-SEDANG
559	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ADE PRASETYO	29	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560	RS WAVA HUSADA	RULI JAMES DEWARJO, SDRA.	29	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
561	RS WAVA HUSADA	PRIMA PAMENANG, TN.	29	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
562	RSU UMM	SDR. MOKHAMAD ABDURRAHM AN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
563	RSI UNISMA	SDR. MOKHAMAD ABDURROHM AN	29	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
564	PUSKESMAS KROMENGAN	NY. ASRI WULANDARI	29	PEREMPUAN	KROMENGAN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
565	RSUD KOTA MALANG	WALIDIN	30	LAKI-LAKI	KEDUNGKANDANG	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
566	RSUD DR SAIFUL ANWAR	FANNY IRAWAN	31	PEREMPUAN		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
567	RSUD KANJURUHAN	UMAR EDY SETYAWAN	31	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
568	RS TK II DR. SOEPRAOEN	GEZHA ADITYA	32	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
569	RSI AISIYIAH MALANG	ERNA DWI PANGASTUTI, NY	32	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
570	RSUD KANJURUHAN	PRIYO WIDODO	32	LAKI-LAKI	JABUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
571	RSU UMM	TN. DONI FRASIKA	34	LAKI-LAKI		LUMAJANG	LUKA RINGAN-SEDANG
572	RSUD KOTA MALANG	INDRA JOKO WIBOWO	34	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
573	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	TN. SATIH	35	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
574	PUSKESMAS KEPANJEN	JOKO CAHYA INDARYANTO	35	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
575	PUSKESMAS PAKIS	YANUAR SASMILAYANA	35	LAKI-LAKI	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
576	RSI AISIYIAH MALANG	HENDRO SUMANTRI	35	LAKI-LAKI	KLOJEN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
577	RSUD DR SAIFUL	RIZKI KRISNA	36	LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA	LUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANWAR	BAKTI				MALANG	RINGAN- SEDANG
578	RS PRIMA HUSADA	TN ANGGI TUSWAN PERMADIANT O	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
579	RSUD KANJURUHAN	ERNALDO FRI	37	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
580	PUSKESMAS KEPANJEN	ANGGI TUSWAN P	37	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
581	RS BEN MARI	TN. TAUFIK	38	LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
582	PUSKESMAS PAMOTAN	TN KHOIRUL UMAM	38	LAKI-LAKI	DAMPIT	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
583	RS PANTI NIRMALA	MOCH ARIF SETIAWAN	39	LAKI-LAKI	SINGOSARI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
584	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	MOCH. ARIF SETIAWAN	39	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
585	RSUD LAWANG	INDRA SETIAWAN	40	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
586	PUSKESMAS KEPANJEN	SURIYANTO	40	LAKI-LAKI	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
587	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	KALOPO NIKOPO	40	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
588	RSUD LAWANG	HIDAYAT	41	LAKI-LAKI	LAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
589	RSUD KANJURUHAN	NUR SOPYAN	42	LAKI-LAKI	KROMENGAN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN- SEDANG
590	RS TK II DR. SOEPRAOEN	M. ALGHANI HANGABEI	44	LAKI-LAKI	TUTUR	KABUPATEN PASURUAN	LUKA RINGAN- SEDANG
591	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	PUSPITA HERDY SARI	46	PEREMPUAN	BATU	KOTA BATU	LUKA RINGAN- SEDANG
592	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA BATU	FIRMAN	48	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN- SEDANG
593	RS BHAYANGKARA HASTA BRATA	DANIEL TANATI	49	PEREMPUAN	ASRAMA BRIMOB AMPEL DENTO		LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BATU						SEDANG
594	RSI UNISMA	SULASTRI	50	PEREMPUAN		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
595	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ATOILAH	51	PEREMPUAN	BULULAWANG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
596	RSI UNISMA	SITI CHOTIMAH	51	PEREMPUAN	LOWOKWARU	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
597	RS TK II DR. SOEPROEN	ZAENAL ABIDIN	53	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
598	RS TK II DR. SOEPROEN	DWI IWAN DADANG	54	LAKI-LAKI	SUKUN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
599	RS PRIMA HUSADA	TN SONY TORWANTO	55	LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
600	RSUD DR SAIFUL ANWAR	ANIS SAFELA ANGGRAENI		PEREMPUAN	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
601	RS WAVA HUSADA	DECCO WAHYU SYAHPUTRA, SDRA.		LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
602	RS WAVA HUSADA	PUTRI FANESA SIREGAR, SDRI.		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
603	RS WAVA HUSADA	SAMUEL TAMUS FIRDAUS EFFENDI, AN		LAKI-LAKI	PAKISAJI	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
604	RS WAVA HUSADA	FEBRI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
605	RS WAVA HUSADA	M. JAINULLAH		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
606	RS WAVA HUSADA	AHMAD HADI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
607	RS WAVA HUSADA	MEI, SDRI.		PEREMPUAN			LUKA RINGAN-SEDANG
608	RS WAVA HUSADA	M. FANI		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
609	RS WAVA HUSADA	YONGKI, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
610	RS WAVA HUSADA	MIFTAHUL HUDA, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							SEDANG
611	RS WAVA HUSADA	HARUN, SDR.		LAKI-LAKI			LUKA RINGAN-SEDANG
612	RSI GONDANG LEGI	IBNU MUHAMMAD RAFI		LAKI-LAKI		KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
613	RSI GONDANG LEGI	YULIO DINI PRASTIAWAN		LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
614	RSI GONDANG LEGI	HILDAN ADISTA		LAKI-LAKI	DAU	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
615	RS KHUSUS BEDAH HASTA HUSADA	NN. ANICA DEBORAH		PEREMPUAN		KABUPATEN BLITAR	LUKA RINGAN-SEDANG
616	RS SALSABILA	ROMAWAN NATA		LAKI-LAKI	BLIMBING	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
617	RS SALSABILA	BAYU		LAKI-LAKI	SUKUN	KOTA MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
618	RS SALSABILA	VIKI EKA		LAKI-LAKI	SUMBERPUCUNG	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
619	RS SALSABILA	YUSUF		PEREMPUAN	PAKIS	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
620	RS SALSABILA	INDAH		PEREMPUAN		JEMBER	LUKA RINGAN-SEDANG
621	RS SALSABILA	AFRIDA		PEREMPUAN		PONOROGO	LUKA RINGAN-SEDANG
622	RS SALSABILA	LINDA		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG
623	RS SALSABILA	ANGGUN		PEREMPUAN	KEPANJEN	KABUPATEN MALANG	LUKA RINGAN-SEDANG

Menimbang, bahwa dari daftar nama-nama korban luka-luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit semetara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya semetara tersebut, selama persidangan tidak pernah ada penyangkalan baik dari Para Saksi maupun Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur ke-3 **"Menyebabkan Orang Lain Luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit semetara atau tidak dapat menjalankan pekerjaan atau jabatannya semetara"** telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan ketiga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 360 ayat(2) KUH Pidana sebagaimana dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yang tersusun secara Kumulatif, yaitu, Kesatu, Kedua dan Ketiga dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini; dan pertimbangan hukum tersebut selakigus mematahkan Argumentasi Hukum dalam Nota pembelaan Terdakwa maupun dari Tim Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga tindak pidana yang telah terbukti tersebut di atas haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dalam hal ini Majelis berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, telah dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa adalah akibat perbuatan Terdakwa yang kurang mengantisipasi terhadap kondisi darurat yang \ akan timbul dalam pertandingan sepak bola mengakibatkan banyak supporter yang trauma dan ketakutan untuk kembali menyaksikan pertandingan bola khususnya di kota malang;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat terhadap penuntut umum yang menyatakan tidak ada keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan menurut Majelis keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 643 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan/masukan dari Saksi Ferly Hidayat yang saat itu menjabat Kapolres Malang untuk memajukan waktu pertandingan, Saksi Abdul Haris telah meneruskan permintaan tersebut Pihak PT. LIB untuk memajukan Waktu Pertandingan Sepak Bola dari Pukul 20.00 WIB., menjadi pukul 15.30 WIB., demi alasan keamanan, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak PT. LIB karena berbenturan dengan kepentingan bisnis semata, yaitu karena PT LIB telah terikat kontrak dengan PT Indosiar, dan secara hitungan bisnis bila dimajukan kurang menguntungkan, hal ini sangat disayangkan karena berarti PT LIB menempatkan pemain, Official dan Suporter sebagai Obyek, sehingga mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan mereka;
- Bahwa peristiwa yang terjadi dipicu/diawali oleh turunnya supporter dari tribun pada pukul 22.03 WIB secara bertahap dan sekitar pukul 22.04.48 WIB para supporter menuju ke ruang ganti pemain dan official persebaya namun dihalangi petugas Dalmas, akhirnya para suporter melempari petugas dalmas dengan botol, dan batu lalu pada pukul 22.05.20 WIB ratusan supporter lain ikut turun dari tribun dan melempari petugas dengan botol, batu, dan kursi karena menghalangi para supporter ke ruang ganti pemain dan pada saat yang bersamaan sekitar pukul 22.05.57 WIB para pemain dan official persebaya langsung di evakuasi dari ruang ganti pemain dengan kendaraan barracuda dan truk namun diluar mendapat penghadangan dan penyerangan dari para supporter, semetara di dalam stadion para suporter akhirnya mendapat tembakan gas air mata pada pukul 22.09.00 WIB
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengabdikan di dunia persepakbolaan sebagai Steward, walaupun Terdakwa tidak memahami tugas dan tanggungjawab selaku petugas keselamatan dan keamanan (SO) Terdakwa tetap bersedia ditunjuk karena panggilan jiwa walau honorinya sangat kecil sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 359 KUH Pidana, Pasal 360 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 360 ayat (2) KUH Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suko Sutrisno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaannya menyebabkan orang**

Halaman **644** dari **656** Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mati, dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Penyerahan 3 (tiga) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No.10;
 - Penyerahan 1 (satu) buah biji sandal slop dari pintu Exit/Keluar No.10;
 - Penyerahan 1 (satu) buah kacamata dari pintu Exit/Keluar No.11;
 - Penyerahan 1 (satu) potongan besi pagar warna biru muda dari pintu Exit/Keluar No.11;
 - Penyerahan 2 (dua) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No. 11;
 - Penyerahan 1 (satu) buah jam tangan perempuan merk “Shina” dari pintu Exit/Keluar No. 11;
 - Penyerahan 2 (dua) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No. 12;
 - Penyerahan 1 (satu) pasang sandal dari pintu Exit/Keluar No. 13;
 - Penyerahan 1 (satu) buah topi dari pintu Exit/Keluar No. 13;
 - Penyerahan 1 (satu) buah topi dari pintu Exit/Keluar No. 13;
 - Penyerahan 2 (dua) buah bongkahan batu pagar dari pintu Exit/Keluar No.13;
 - Penyerahan 1 (satu) buah sepatu anak-anak sebelah kanan dari pintu Exit/Keluar No. 14;
 - Penyerahan 1 (satu) pasang sepatu dari pintu Exit/Keluar No. 14;
 - Penyerahan 1 (satu) pasang sandal dari pintu Exit/Keluar No. 14.
 - 2 (dua) lembar Salinan keputusan Komite Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022/2023 nomor 061/L1/SK/KD-PSSI/X/2022, tanggal 2 Oktober 2022;
 - 2 (dua) lembar Salinan keputusan Komite Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022/2023 nomor 062/L1/SK/KD-PSSI/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022;
 - 2 (dua) lembar Salinan keputusan Komite Disiplin PSSI BRI Liga 1 2022/2023 nomor 063/L1/SK/KD-PSSI/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022.
 - 11 (sebelas) lembar Comp. VVIP warna merah muda dan putih, harga Rp 150,- putih, Nomor 00041, 00042, 00113, 00113, 00114, 00115, 00116, 00117, 00118, 00119, 00120
 - 83 (delapan puluh tiga) Korwil Mitra Kerja, warna kuning dan putih, harga Rp 125,- Nomor 00029, 00030, 00031, 00032, 00033, 00034, 00035, 00068, 00069, 00070, 00071, 00072, 00073, 00074, 00075, 00076, 00077, 00078, 00079, 00080, 00081, 00082, 00083, 00084, 00085, 00086, 00087, 00088, 00089,

Halaman 645 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00112, 00113, 00126, 00127, 00128, 00129, 00130, 00131, 00132, 00133, 00134, 00135, 00136, 00159, 00160, 00161, 00162, 00163, 00192, 00229, 00230, 00231, 00232, 00233, 00234, 00235, 00236, 00237, 00238, 00239, 00240, 00241, 00242, 00243, 00244, 00282, 00283, 00284, 00285, 00286, 00287, 00288, 00289, 00290, 00291, 00292, 00293, 00294, 00295, 00296, 00297, 00298, 00299, 00300
- 42 (empat puluh dua) Laporan pengeluaran tiket pertandingan sepak bola Arema FC melawan Persebaya
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, Nomor : 973/2419/35.07.205/2022, tanggal 1 Oktober 2022
 - 1 (satu) lembar Setoran Pajak Arema FC vs Persebaya Surabaya, tanggal 1 Oktober 2022 terdapat stempel basah warna biru bertuliskan PANPEL AREMA FC
 - 1 (satu) lembar Purchase Order Juragan Gelang, Po No : 005736/PO/Sep/2022, tgl terbit : Sep/20/2022, Pelanggan : PT. Arema FC, Alamat : Arema FC Office, Jl. Mayjend Pnjaitan No. 42 Kota Malang, Deskripsi Super Fast B vs Persebaya (promo September), Qty : 43.000, harga satuan 675, jumlah Rp 29.025.000,-
 - 1 (satu) lembar invoice Juragan Gelang Nomor : 005733/INV/Sep/2022, tanggal terbit : Sep/20/2022, Deskripsi : Super Fast B vs Persebaya (promo September) Qty (psc) : 43.000 (Pcs), jumlah Rp 29.025.000,-
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Juragan gelang Nomor : 00275/TT.JG/9/2022, tanggal : 21/Sep/2022, sudah terima dari PT Arema FC, banyaknya uang #Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu rupiah#, untuk pembayaran : Tiket Gelang Serfast B, Jumlah : 43.000 pcs Arema FC vs Persebaya tgl 01 Okt 2022, 005736/PO/Sep/2022, 005733/INV/Sep/2022, Rp 29.025.000,-
 - 1 (satu) lembar asli Surat Arema FC Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tertanggal Malang, 12 September 2022, perihal rekomendasi pertandingan dan bantuan hukum, yang ditandatangani oleh ABDUL HARIS selaku Ketua Pangel Arema FC;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2156/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 13 September 2022, perihal permohonan perubahan jadwal pertandingan Liga 1 Th.2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
 - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : B/ND-104/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 14 September 2022, perihal rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan pengamanan sepakbola Arema FC vs Persebaya yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

Halaman 646 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 15 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;
- 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi kesiapan pam Arema FC vs Persebaya Surabaya hari Kamis tanggal 15 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Liga Indonesia Baru Nomor : 497/LIB-KOM/IX/2022, tertanggal Jakarta, 19 September 2022, perihal Re : Permohonan perubahan jam kick off Arema FC vs Persebaya Surabaya 1 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Ir. AKHMAD HADIAN LUKITA, M.BA., QWP selaku Direktur Utama PT. Liga Indonesia Baru;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2194/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 21 September 2022, perihal permohonan bantuan pasukan pam sepak bola BRI Liga 1 Th. 2022, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel dishub Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel BPBD Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan tim nakes, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2219/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 24 September 2022, perihal bantuan personel satpol PP dan Linmas Kab. Malang, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 2 (dua) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2234/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang 27 September 2022, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) bendel asli Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi terkait kesiapan pengamanan pertandingan sepakbola BRI Liga 1 Tahun 2022 tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh WAHYU SETYO PRANOTO, S.H., S.I.K., M.I.K. selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang;

Halaman 647 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli daftar hadir rakor kesiapan pengamanan Sepak bola Arema FC vs Persebaya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2245/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022, perihal Surat Pengantar, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang;
- 1 (satu) bendel asli rencana pengamanan sepak bola Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka BRI Liga 1 Tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Nomor : R/Renpam/28/2022, tanggal 28 September 2022;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Kapolres Malang Nomor : Sprin/1606/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 28 September 2022 yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
- 1 (satu) bendel asli Perkiraan Intelijen Singkat Nomor : R/KIRKAT-110/IX/2022/Intelkam, tentang pertandingan sepakbola antara Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam rangka Liga 1 Tahun 2022 – 2023 bertempat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen tanggal 1 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kapolres Malang Nomor : B/2266/IX/PAM.3.3./2022, tertanggal Malang, 29 September 2022, perihal pembatasan pencetakan tiket pertandingan Arema vs Persebaya, yang ditandatangani oleh FERLI HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kapolres Malang.
- 1 (satu) lembar Fotokopi Total Biaya Keamanan Kemanan BRI LIGA I 2022 AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA TANGGAL 1 OKTOBER 2022 dengan total biaya Rp 174.800.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 117.850.000,- keperluan Polres;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 6.550.000,- keperluan Kodim dan Surat Perintah Dandim 0818/Kab. Malang Nomor : Sprin/774/X/2022, tanggal 1 Oktober 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.775.000,- keperluan POM AD dan Surat Perintah Kaden POM V/3 Nomor : Sprin/837/IX/2022, tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 10.500.000,- keperluan ZIPUR dan Surat Perintah Danyon Zipur 5/ABW Nomor : Sprin/332/X/2022, tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan adn Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 3.000.000,- keperluan Patwal;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Ops Intelkam dan dan Kuitansi

Halaman 648 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 117.850.000,- keperluan Ops Perijinan Untuk Ops Intelkam;

- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 750.000,- keperluan Korem dan Surat Perintah Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor : Sprin/1395/IX/2022, tanggal 27 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 3 Oktober 2022 dari No. Rek Penyetor 4391452541 a.n. Diana Nurhayati senilai Rp 500.000,- keperluan Kodam;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 17.000.000,- keperluan Steward;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Pam Aremania ;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 875.000,- keperluan Sewa HT;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Satpol PP dan Surat Tugas Kasatpol PP Kab. Malang Nomor : 094/45/35.07.126.3/2022, tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.000.000,- keperluan Dishub dan Surat Perintah Ka Dishub Kab. Malang Nomor : 800/2965/35.07.106/2022, tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,- keperluan BPBD dan Surat Tugas Ka BPBD Kab. Malang Nomor : 094/ /35.07.206/2022, tanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 10.000.000,- keperluan Portir
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 3.000.000,- keperluan Ijin Polda, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 2.500.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.000.000,- keperluan Rekom Intelkam, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 250.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 750.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Rekom Satgas Covid dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;

Halaman 649 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Anggaran Biaya Pemakaian Sarpras Stadion Laga BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 total biaya Rp 46.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kuitansi pembayaran BBM Lampu genset Math Com pada persiapan pertandingan Arema Vs Persebaya tanggal 1 oktober 2022 senilai Rp 5.000.000,-
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.000.000,- keperluan WAFA dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 2.000.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 3.000.000,- keperluan Sound System, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 3.000.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.500.000,- keperluan MC, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.500.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 600.000,- keperluan Ballboy dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 600.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 750.000,- keperluan 750.000 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 750.000,-;
- Dokumen Biaya Konsumsi Pertandingan BRI LIGA I 2022 AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA TANGGAL 1 OKTOBER 2022 :
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.185.000,- keperluan Konsumsi Tim, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 745.000,- dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senila Rp 440.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.553.678,- keperluan Mineral, Pocari, Pisang, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.818.000,-, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senila Rp 140.000,-, Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 232.678,- dan Nota Pembayaran tanggal dari PT Otsuka Distribution Indonesia senilai Rp 363.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.705.000,- keperluan Konsumsi Panpel, Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.805.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senila Rp 900.000,-

Halaman 650 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 33.850.000,- keperluan Konsumsi Keamanan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 33.850.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 930.000,- keperluan Konsumsi Tiketing, Kuitansi Pembayaran tanggal 2 Oktober 2022 senilai Rp 880.000,- dan Kuitansi Pembayaran tanggal 6 Oktober 2022 senilai Rp 50.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 266.000,- keperluan Konsumsi Posko Informasi dan Nota Pembayaran tanggal 2 Oktober 2022 senilai Rp 266.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Sewa Mobil Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.100.000,- keperluan Transportasi dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.100.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 1.050.000,- keperluan Sewa Mobil Tim Tamu 3 dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 1.050.000,-;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kuitansi Pembayaran Transportasi Persebaya 1 September 2022 senilai Rp 1.850.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 214.500,- keperluan Kertas dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 214.500,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 94.200,- keperluan Mineral, Pocari, Pisang, Nota Pembayaran tanggal 30 September 2022 senilai Rp 39.200,- dan Nota Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 55.000,-
- 3 (tiga) lembar Fotokopi bukti pembayaran cetak tiket dari Juragan Gelang (Invoice, Purchase Order dan Kwitansi) senilai Rp 29.025.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 900.000,- keperluan Konsumsi Wartawan dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 900.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 2.600.000,- keperluan Internet Stadion dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 2.600.000,-;

Halaman 651 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 500.000,- keperluan Dokumentasi Panpel dan Kuitansi Pembayaran tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp 500.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 47.600,- keperluan Air mineral Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 29 September 2022 senilai Rp 47.600,- dan tanggal 30 September 2022 senilai Rp 20.000;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 560.000,- keperluan Konsumsi MCM Panpel dan Nota Pembayaran tanggal 31 September 2022 senilai Rp 560.000,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp 240.000,- keperluan Kue Panpel dan Kuitansi Pembayaran tanggal 30 September 2022 senilai Rp 240.000,-;
- 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Pertandingan BRI LIGA I 2022 AREMA FC VS PERSEBAYA SURABAYA TANGGAL 1 OKTOBER 2022;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Berita Acara Nomor : 973/2149/35.07.205/2022 tanggal 1 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Hadir Petugas Pemantauan Pertandingan Sepak Bola Arema FC vs Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah melalui Bank BPD Jatim tanggal 29 September 2022 dengan total Rp 15.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran melalui Bank Jatim tanggal 5 oktober 2022 dengan tujuan No. Rek 0606739940 a.n. Zumar Santoso senilai Rp 456.243.195,-;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Perincian Biaya Operasional Panpel BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya Surabaya;
- 1 (satu) bendel Fotokopi Formulir Pembayaran untuk keperluan sewa meja kursi, pagar barikade, porforasi, laundry, sedotan & plastik, seller, BBM, Marshall, Teknisi internet, koordinasi persiapan pertandingan, rakor Aremania, konsumsi tamu undangan 1, tenda vaksin, scor MS Glow, screen nobar, konsumsi koordinasi Polres dan Aremania, santunan kecelakaan aremania, jaket Penpel Aremania, baterai dan sablon rompi BRI Liga 1 Arema FC vs Persebaya 1 Oktober 2022.
- 1 (satu) unit flashdisk bermerks Sandisk berwarna hitam dan merah berisikan file file persuratan arema.
- 1 (satu) lembar Dokumen cetak screenshot pengiriman surat melalui email tanggal 13 September 2022 Pukul 20.37 WIB tentang surat permohonan perubahan jadwal kick off Arema FC VS Persebaya 1 Oktober 2022 yang dikirim ke admin LIB.

Halaman 652 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Dokumen Cetak Form F Liga Indonesia Baru Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committee) tanggal 17 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Sudarmaji selaku Sekretaris Umum Club Arema.
- 2 (dua) Lembar Dokumen Cetak Hasil Pengiriman Data Panitia Pelaksana Pertandingan (Local Organizing Committee) tanggal 17 Mei 2022 kepada Kompetisi LIB melalui email pada tanggal 22 Juni 2022.
- 1 (satu) Unit flashdisk merk Sandisk warna hitam dan merah.
- 1 (satu) lembar Certificate of Attendance (SUKO SUTRISNO). Dari President Director PT Liga Indonesia Baru;
- 2 (dua) lembar undangan competititon education Workshop Liga 1- 2022/2023, Nomor : 250/LIB-KOM/VII/2022, tanggal 8 Juli 2022. Dari Direktur utama PT. LIB;
- 1 (satu) lembar berisi foto penyaji materi workshop dan ada foto Sdr. SUKO SUTRISNO, sebagai peserta Workshop, pada tanggal 12 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar undangan competititon education Workshop Nomor : 136/LIB-KOM/VIII/2021, tanggal 7 Agustus 2021, dari Direktur utama PT.LIB;
- 2 (dua) lembar berisi foto penyaji materi workshop dan ada foto Sdr. SUKO SUTRISNO sebagai peserta workshop, pada tanggal 10 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar undangan dari Kapolres Malang nomor : B/2234/IX/PAM,3.3./2022, yang di tanda tangani oleh AKBP FERLI HIDAYAT, SH,S.I.K.,M.H, tanggal 27 September 2022;
- 1 (satu) lembar lampiran surat Kapolres Malang, nomor : B/2234/IX/PAM,3.3./2022;
- 1 (satu) lembar tanda sewa alkom HT (35 buah), dari persewaan alkom DO-Rent, kedawung malang;
- 1 (satu) bendel Kuasa Asli Direksi PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, tertanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Nomor : 056/SK-PROMOSI/IVM/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021, tentang penetapan Sdr. EKIN GABRIEL SURBAKTY sebagi Deputy Director – Progammimg IVM, pada Divisi Planning Scheduling & Research Developmnet, yang disahkan oleh Drs. Imam Sudjarwo, M.Si., selaku Direktur Utama PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir Akta pendirian PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : 165, tanggal 19 Juli 1991 dibuat dihadapan Notaris Benny Krsitianto SH, yang berkedudukan di Jakarta, serta mendapat pengesahan pendirian perseroan pendirian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI nomor: C2-6430.HT.01.01 TH '93, tertanggal 22 Juli 1993;

Halaman 653 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan legalisir ijin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan keputusan menteri komunikasi dan informatika RI, nomor : 1557 tahun 2017, tertanggal 27 Juli 2017 berlaku sampai dengan 12 Oktober 2026;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : 95/LEGAL-IVM/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir adendum perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : P-836/LEGAL-IVM/VIII tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir adendum II perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : P-0514/LEGAL-IVM/VI/ 2021, tanggal 28 Juni 2021;
- 1 (satu) bendel salinan adendum III perjanjian LIGA 1 dan LIGA 2 antara PT. Liga Indonesia Baru (LIB) DAN PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, nomor : P-187/LEGAL-IVM/II/2022, tanggal 4 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir bukti komunikasi melalui email dari Sdr. Muhammad Syafiq Bahanan (Syafiq@ligaindonesiabar.com) kepada Sdr. EGIN GABRIEL SURBAKTY, tertanggal 28 Juni 2022, tentang Draft Jadwal pertandingan BRI LIGA 1 2022/2023, dengan lampiran Final Draft 1, jadwal pertandingan BRI LIGA 1 2022/2023;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir bukti komunikasi percakapan whatsapp antara EGIN GABRIEL SURBAKTY dan SOMAD LIB, mengenai perubahan jadwal pelaksanaan pertandingan Arema FC vs Persebaya dan Percakapan dalam Group Whatsapp dari Sdr. AIS PT. LIB konfirmasi Jadwal LIGA 1 week 11 dengan jadwal Arema FC vs Persebaya tetap dilaksanakan pukul 20.00 wib;
- 1 (satu) lembar salinan legalisir Circular perubahan Jadwal Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023, tanggal publikasi 27 September 2022, yang mengkonfirmasi perubahan jadwal pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta, semula 2 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB, dan PSIS Semarang vs Bhayangkara FC yang semula dijadwalkan tanggal 2 Oktober 2022, pukul 15.30 WIB diubah menjadi pukul 20.30 WIB;
- 1 (satu) bendel salinan legalisir contoh perubahan jam tayang LIGA 1 2022/2023 yang terdiri dari 14 perubahan jam tayang pelaksanaan pertandingan BRI LIGA 1.
- Penyerahan 1 (satu) lembar surat perintah tugas dari Kelapa Badan Pendapatan Daerah Kab. Malang Nomor : 094/5677/35.07.205/2022, tanggal 13 Oktober 2022 dalam rangka memberikan keterangan menghadiri panggilan Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Halaman 654 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/5401/35.07.205/2022, tanggal 30 September 2022 dalam rangka monitoring atas penerimaan pajak hiburan pada pertandingan sepakbola BRI Liga I tahun 2022 laga AREMA FC VS PERSEBAYA Surabaya tanggal 1 Oktober 2022;
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah BAPENDA Kab. Malang Nomor : 973/1550/LAHPPD/35.07.205/2022, tanggal 5 Oktober 2022 beserta lampiran surat dari PANPEL AREMA FC;
- Penyerahan 3 (tiga) lembar salinan legalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) nomor : 973/2224/35.07.205/2022, tanggal 11 Oktober 2022;
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir Peraturan Bupati (PERBUB) Malang Nomor : 54 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan pajak;
- Penyerahan 1 (satu) bendel salinan legalisir Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- 1 (satu) Bendel Hard Copy File MATCH COORDINATION MEETING tertanggal 30 September 2022;
- 1 (satu) lembar Copy Certificate Of Attendance a.n. Sdr. HERU TRI MULYONO selaku General Coordinator of Arema FC.
- 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Nomor : B/2448/IX/YAN.2.1/2022, tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kapolres Malang AKBP FERLY HIDAYAT, S.H., S.I.K., M.H. terkait Rekomendasi Pertandingan Sepak Bola antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB di Stadion Kanjuruhan Kec. Kepanjen, Kab. Malang.
- 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Izin Keramaian Nomor : Rek/000089/ix/YAN.2.1./2022/DITINTELKAM, tanggal 29 September 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Sdr. Abdul Haris (Ketua Panitia Pelaksana) Nomor : 014/PANPEL/ARM/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Rekomendasi Pertandingan
- 1 (satu) lembar dokumen Cetak Surat Arema Football Club Nomor: 020/SEKR-ARM/IX/2022 perihal Permohonan perubahan jam Kick Off Arema FC Vs Persebaya 1 Oktober 2022 kepada Direktur Utama PT. LIB tertanggal Malang 12 September 2022
- 1 (satu) bendel Regulasi Kompetisi BRI Liga 1 – 2022/2023
- 1 (satu) bendel Regulasi Manual Kompetisi 2022/2023
- 1 (satu) bendel Regulasi Keselamatan dan Keamanan Edisi 2021
- 1 (satu) bendel Regulasi Stadion Edisi 2021.
- 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis IP Cam tipe DHI-NVR4116HS-4K52/L dengan serial number: 7E05BA2PAZ1E87A;

Halaman 655 dari 656 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVR warna hitam Jenis Analog Cam tipe DH-XVR1B16-1 dengan serial number: 7M02DOFPA230614

Dipergunakan dalam perkara ABD. HARIS

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wahyu Hidayatullah, S.H..MH, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.